



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038

Laman setda.gunungkidulkab.go.id; Posel setda@gunungkidulkab.go.id

BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 21

Tahun 2024

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 40 TAHUN
2022 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah;
 - b. bahwa adanya perubahan nomenklatur pada aplikasi sistem informasi pemerintah daerah berdampak pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);

4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Lampiran IV, VI, XVI, dan XXIII dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, VI, XVI, dan XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam berita daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 21 Tahun 2024

Tanggal 1 Juli 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026**



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024**

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
TAHUN 2021-2026

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2021 - 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penggerak utama pembangunan di daerah adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif, berdaya saing, dan memiliki kompetensi tinggi. Produktifitas didukung antara lain oleh kondisi derajat kesehatan dan status gizi yang optimal. Penduduk yang sehat merupakan investasi utama untuk memajukan daerah. Pelayanan kesehatan menjadi hal yang mutlak untuk menjaga mereka yang sehat tetap sehat, dan yang sakit cepat sehat, dan tidak menularkan penyakitnya.

Bidang Kesehatan merupakan salah satu urusan yang wajib disediakan dan diselenggarakan oleh Pemerintah baik Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dasarnya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 28 H ayat (1) yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan", dan ayat (3) yang disebutkan bahwa "setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat".

Pembangunan bidang kesehatan yang efektif dan efisien memerlukan suatu manajemen yang baik. Perencanaan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang disusun untuk jangka waktu tertentu. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan Perangkat Daerah yang disingkat PD untuk menyusun suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis yang disingkat Renstra. Renstra Dinas Kesehatan pada

prinsipnya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 dan pasal 273. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada prosedur dan hasil yang ingin dicapai oleh suatu organisasi selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun, dengan memperhitungkan potensi, kekuatan dan kelemahan, peluang dan kendala yang ada. Dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Pada Dinas Kesehatan dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari Pada Dinas Kesehatan. Berdasarkan peraturan tersebut maka Perubahan Renstra Dinas Kesehatan mengandung visi, misi daerah, tujuan sasaran PD serta isu strategis dan kebijakan strategis yang ingin dicapai dalam kebijakan program dan kegiatan sebagai tindakan antisipatif perkembangan di Dinas Kesehatan yang mencakup juga perkembangan RSUD Wonosari dan RSUD Saptosari dan tentunya dapat ditinjau (direvisi) sesuai perkembangan dan perjalanan waktu. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai perencanaan dalam pengembangan RSUD Wonosari dan RSUD Saptosari sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) akan dijelaskan dalam dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB) tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Dinas Kesehatan.

Seiring perkembangan dan perjalanan waktu, berdasarkan Surat badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi SDAerah Istimewa Yogyakarta Nomor 01/S/XVIII.YOG/01/2024 Perihal Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektifitas Penyelenggaraan Sisten BLUD RSUD Wonosari pada poin 7.e Rekomendasi BPK kepada Bupati Gunungkidul agar memerintahkan kepada Direktur RSUD Wonosari agar mencantumkan pengembangan pelayanan Hemodialisa (HD) dan mengupayakan penambahan sesi layanan HD. Selain itu berdasar Surat Keputusan Menteri Kesehatan Tahun 2023 RSUD Wonosari ditunjuk menjadi Rumah Sakit Rujukan Madya untuk kasus layanan kanker, kardiovaskuler, stroke, uronefro, kesehatan ibu

dan anak, respirasi dan tuberculosis, diabetes mellitus, kesehatan jiwa, serta penyakit infeksi emerging (PIE) di Kabupaten Gunungkidul. Adapun perubahan tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Dinas Kesehatan.

Visi RPJMD Gunungkidul 2021-2026 “Terwujudnya peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat 2026”. Sehingga dari visi tersebut Tema Pembangunan Kabupaten Gunungkidul 2025 adalah Penguatan Ekonomi Daerah, Taraf Hidup Masyarakat, Infrastruktur dan Peningkatan SDM yang Unggul. Berdasarkan dari visi RPJMD dan Tema Pembangunan Kabupaten Gunungkidul maka pada tahun 2025 rencana pembangunan Rumah Sakit Ngoro-oro yang sempat terhenti akan dialih fungsikan untuk pembangunan Puskesmas Patuk II yang pada saat ini kondisinya sudah tidak layak. Di samping itu, sebagai salah satu upaya untuk pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan di wilayah selatan, pembangunan Puskesmas Tepus I juga akan dilaksanakan, mengingat kondisi bangunan Puskesmas Tepus I sudah tidak bisa difungsikan lagi. Sejalan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi DI Yogyakarta yaitu Penurunan Ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah), demikian juga dengan Prioritas Nasional yaitu Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan serta Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka perlu di lakukan perubahan Renstra di Dinas Kesehatan. Renstra dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja disingkat Renja. Renja memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan pada kurun waktu satu tahun. Renstra dan Renja pada hakekatnya sebagai arah kegiatan Dinas Kesehatan dan tentunya dapat ditinjau (direvisi) sesuai perkembangan dan perjalanan waktu. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 disusun dengan berdasar pada arah kebijakan RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, memperhatikan RPJMD DIY Tahun 2017-2022, dan RPJMN Tahun 2020-2024, untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan.

1.2.Landasan Hukum

Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul adalah bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul sehingga landasan hukum yang digunakan tidak terlepas dari arah pembangunan nasional maupun daerah. Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 adalah:

- 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rwpublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
- 3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
- 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
- 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

- Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 - 2025;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017– 2022;
 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010– 2030;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul:
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Pada Dinas Kesehatan;
 23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari Pada Dinas Kesehatan;

24.Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/1831 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021-2026 disusun untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul, sebagai acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait agar pelaksanaannya dapat terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan dalam pembangunan bidang kesehatan. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai gambaran pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan perubahan Renstra Dinas Kesehatan adalah:

- 1.3.2.1 Sebagai gambaran tentang kondisi pembangunan kesehatan secara umum di Kabupaten Gunungkidul saat ini dan kondisi yang akan dicapai 5 tahun kedepan.
- 1.3.2.2 Mengantisipasi perubahan lingkungan internal maupun eksternal yang semakin kompleks sehingga bisa memanfaatkan segala potensi sumber daya secara optimal.
- 1.3.2.3 Sebagai acuan dalam penyusunan arah serta tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka pembangunan kesehatan waktu 5 tahun kedepan.
- 1.3.2.4 Sebagai acuan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Gunungkidul.
- 1.3.2.5 Sebagai pedoman bagi aparat kesehatan dalam bekerja dan menilai arah, kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.
- 1.3.2.6 Memberikan acuan dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar efektif dan efisien.
- 1.3.2.7 Sebagai instrument pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan.
- 1.3.2.8 Menyediakan tolok ukur untuk mengukur keberhasilan program kesehatan dan melakukan evaluasi kinerja pembangunan kesehatan di Kabupaten Gunungkidul untuk kurun waktu 5 tahun kedepan.

1.3. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, maka sistematika penulisan perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan
- 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan
- 4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Dinas Kesehatan

2.1.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di bidang kesehatan dan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum di bidang kesehatan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan analisis dan penyajian data bidang kesehatan;
- e. pengelolaan sistem informasi bidang kesehatan;
- f. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- g. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan zoonosis;
- h. pelaksanaan survailans, dan imunisasi;
- i. pelaksanaan kesehatan dasar dan tradisional;
- j. pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan dan khusus;
- k. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- l. pelaksanaan promosi kesehatan;
- m. pelaksanaan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
- n. pelaksanaan kesehatan ibu, anak, remaja, dan usia lanjut;
- o. pelaksanaan upaya perbaikan gizi masyarakat;
- p. pelaksanaan penyehatan lingkungan;
- q. pelaksanaan pembinaan kefarmasian, makanan, dan minuman;
- r. pelaksanaan pembinaan sumberdaya manusia kesehatan;
- s. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan;
- t. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kesehatan;
- u. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesehatan;
- v. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kesehatan; dan
- w. pengelolaan UPT

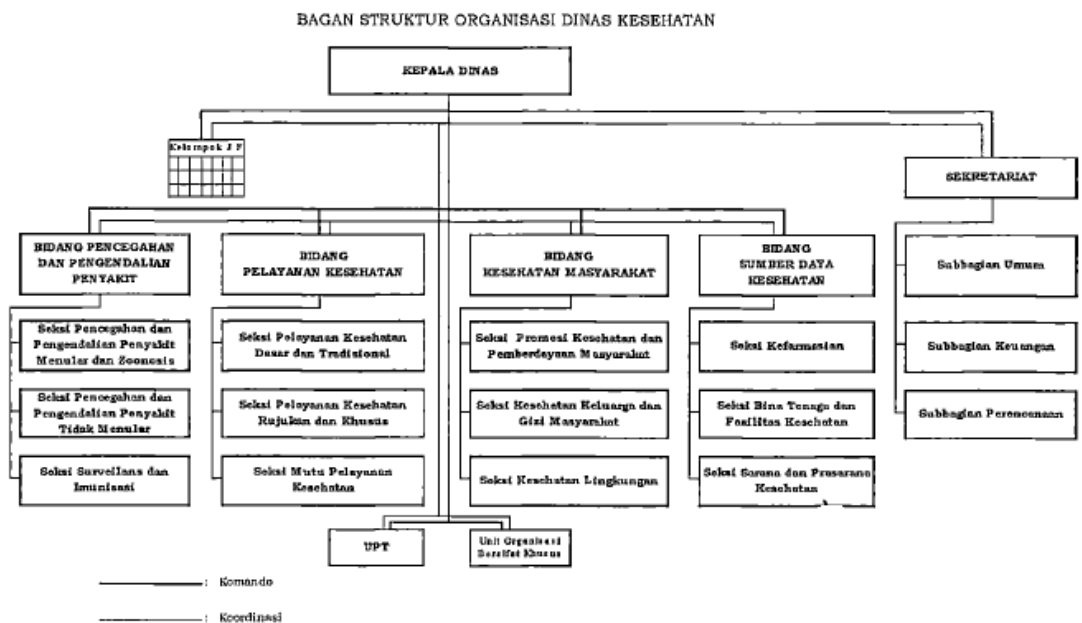
2.1.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2021 dengan susunan Organisasi Dinas Kesehatan yaitu:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang terdiri dari:

- 1) Subbagian Perencanaan
 - 2) Subbagian Keuangan
 - 3) Subbagian Umum
- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yang terdiri dari:
- 1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Zoonosis
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 - 3) Seksi Surveilans dan dan Imunisasi
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan, yang terdiri dari:
- 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus
 - 3) Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan
- e. Bidang Kesehatan Masyarakat, yang terdiri dari:
- 1) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 2) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
 - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, yang terdiri dari:
- 1) Seksi Kefarmasian
 - 2) Seksi Bina Tenaga dan Fasilitas Kesehatan
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan selengkapnya tergambar pada Gambar 2.1 berikut.



Sumber: Peraturan Bupati No 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2020

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Pada Dinas Kesehatan dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari Pada Dinas Kesehatan, bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari dan Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari adalah unit organisasi khusus pada Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan profesional di bidang pelayanan kesehatan, yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, dipimpin oleh seorang Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2.1.2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari

2.1.2.1 Tugas dan Fungsi

RSUD Wonosari dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari pada Dinas Kesehatan. RSUD Wonosari sebagai unit organisasi bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan bidang kepegawaian. RSUD Wonosari dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

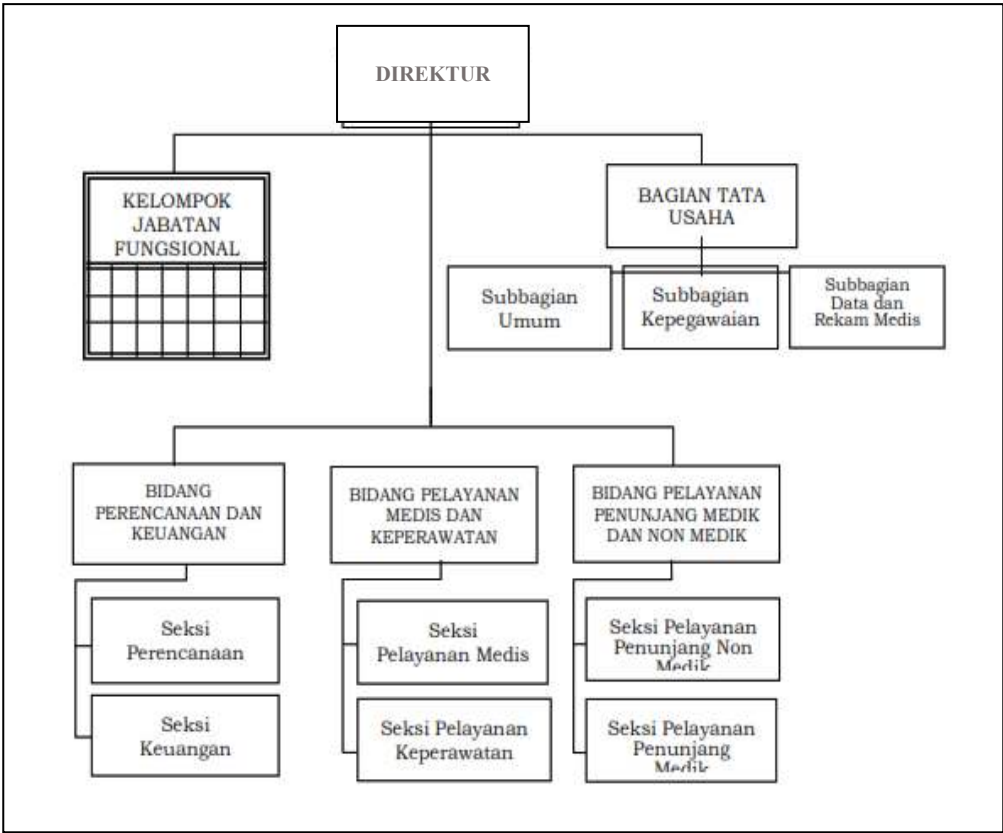
Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, RSUD Wonosari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, RSUD wonosari mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- c. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- e. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
- f. Pengelolaan ketatausahaan Rumah Sakit Umum Daerah.

2.1.2.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi RSUD Wonosari sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2020 terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Kepegawaian;
 - 3) Subbagian Data dan Rekam Medis;
- c. Bidang Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan;
 - 2) Seksi Keuangan;
- d. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Medis;
 - 2) Seksi Pelayanan Keperawatan;
- e. Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Penunjang Medik
 - 2) Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Sumber: Peraturan Bupati Gunungkidul No. 13 Tahun 2020

Gambar 2.2
Bagan Struktur Organisasi RSUD Wonosari

Dari Bagan Struktur Organisasi RSUD Wonosari di atas , RSUD Wonosari dipimpin oleh Direktur, dibantu satu orang kepala bagian dan tiga orang kepala bidang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Pada Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan profesional di bidang pelayanan kesehatan, yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, dipimpin oleh seorang Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2.1.3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Saptosari

2.1.3.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari Pada Dinas Kesehatan, RSUD Saptosari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat RSUD Saptosari mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- c. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- e. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- f. Pengelolaan ketatausahaan Rumah Sakit Umum Daerah;

2.1.3.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari terdiri dari :

a. Direktur

Direktur dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.

b. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi, pelaporan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, hubungan masyarakat, menyusun norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional rumah sakit, administrasi umum, rekam medik dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional serta pengordinasian, penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang manajemen dan pelayanan kesehatan rumah sakit. Bagian Tata Usaha tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha;
- 2) Pengelolaan ketatatusahaan rumah sakit;
- 3) Pengelolaan kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;
- 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan;
- 5) Pengkoordinasian, penerapan dan pengembangan system informasi di bidang manajemen pelayanan Kesehatan rumah sakit;
- 6) Pelaksanaan pengendalian internal rumah sakit;
- 7) Melaksanakan pengelolaan rekam medis;
- 8) Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang umum;
- 9) Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada setiap unit organisasi di lingkungan rumah sakit umum daerah;
- 10) Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional ketatausahaan; dan
- 11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bagian Tata Usaha.

c. Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis

Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis mempunyai tugas pengelolaan dan pelayanan medis dan paramedis, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan medis dan Paramedis dimana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan seksi pelayanan medis dan paramedis;
- 2) Perumusan rencana operasional teknis dibidang pelayanan medis dan paramedis;
- 3) Perumusan rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi pelayanan medis dan paramedis;

- 4) Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan permasalahan dalam upaya pemecahan masalah pelayanan medis dan paramedis;
- 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medis dan paramedis;
- 6) Pelaksanaan koordinasi kebutuhan di bidang pelayanan medis dan paramedis;
- 7) Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan medis dan paramedis;
- 8) Pelaksanaan koordinasi dengan komite medis, komite keperawatan, staf medis fungsional dan staf perawatan fungsional;
- 9) Pelaksanaan koordinasi dengan kepala instalasi terkait agar dapat melaksanakan tugas dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
- 10) Penyelenggaraan system pengendalian intern seksi pelayanan medis dan paramedis;
- 11) Pelaksanaan standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pelayanan medis dan paramedis;
- 12) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pelayanan medis dan paramedis.

d. Seksi Pelayanan Penunjang

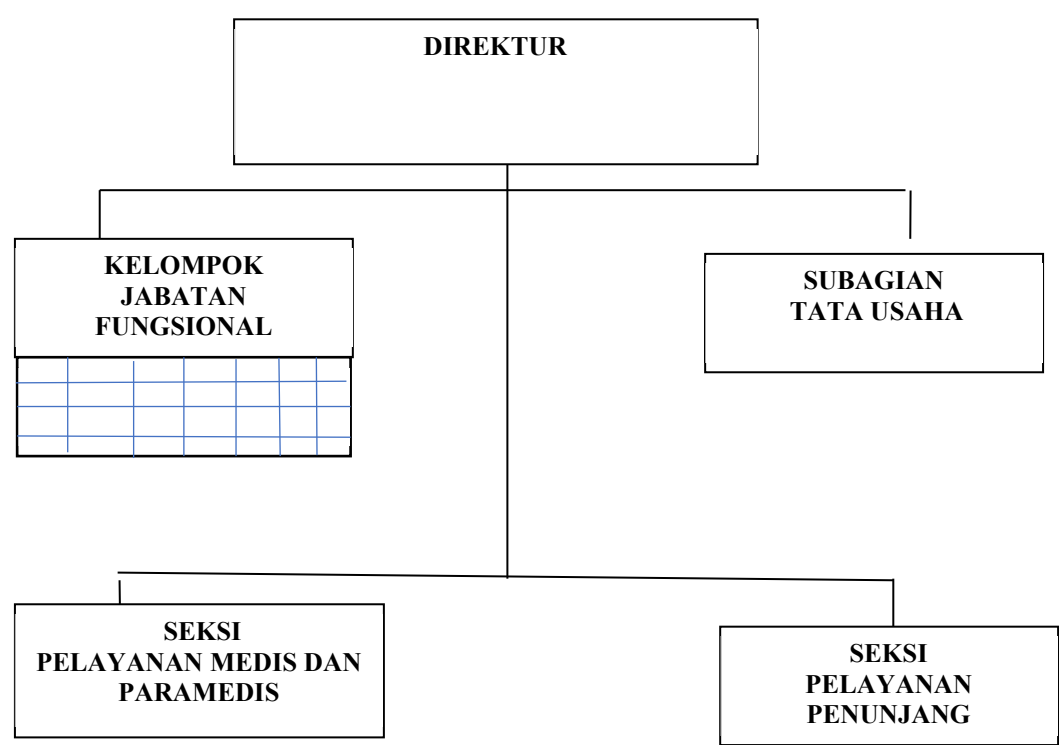
Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan me Penunjang medis dan non medis dimana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Penunjang;
- 2) Penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang;
- 3) Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi pelayanan penunjang;
- 4) Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan permasalahan dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan penunjang;
- 6) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- 7) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pemenuhan kebutuhan alat dan bahan medis;
- 8) Pelaksanaan penyusunan bahan rencana operasional dan pelaksanaan mutu pelayanan penunjang medis dan non medis;

- 9) Penyelenggaraan system pengendalian intern seksi pelayanan penunjang;
- 10) Pelaksanaan standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pelayanan penunjang;
- 11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Pelayanan Penunjang

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari sesuai dengan keahlian atau ketrampilan tertentu. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada direktur.



Sumber: Peraturan Bupati Gunungkidul No. 14 Tahun 2020

Gambar 2.3
Bagan Struktur Organisasi RSUD Saptosari

2.2 Sumber Daya

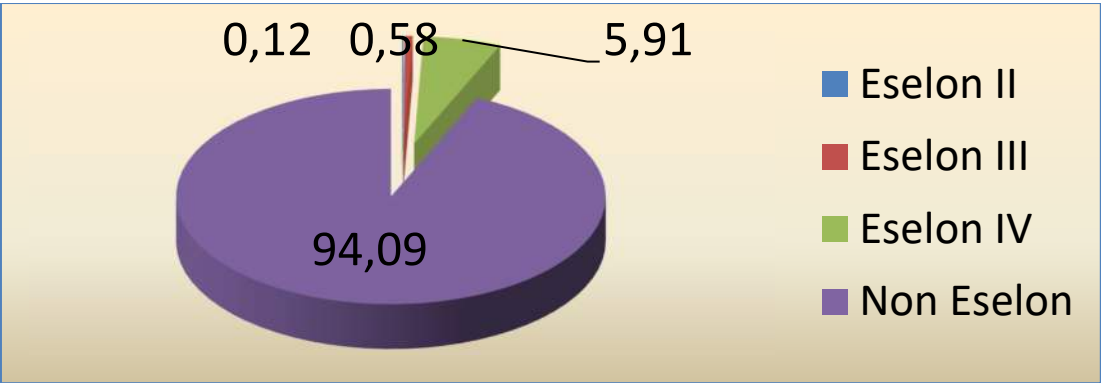
2.2.1 Sumber Daya Manusia

2.2.1.1 Dinas Kesehatan

Perangkat Daerah dapat bekerja dengan baik apabila didukung SDM, dana, dan sarana pendukung yang memadai. Dinas Kesehatan dalam

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya didukung Sumber Daya sebagai berikut:

Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan sebanyak 1102 orang pada Bulan Desember 2020 yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 863, Pegawai Tidak Tetap (PTT) 18 dan Tenaga Harian Lepas (THL) 221. Jumlah jabatan struktural sejumlah 51 jabatan, yang terdiri dari eselon II b = 1 (satu) jabatan, eselon III = 5 (lima) jabatan, eselon IV = 45 (empat puluh lima) jabatan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 812 orang. Selengkapnya ada pada Gambar 2.2.



Sumber: Subbagian Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

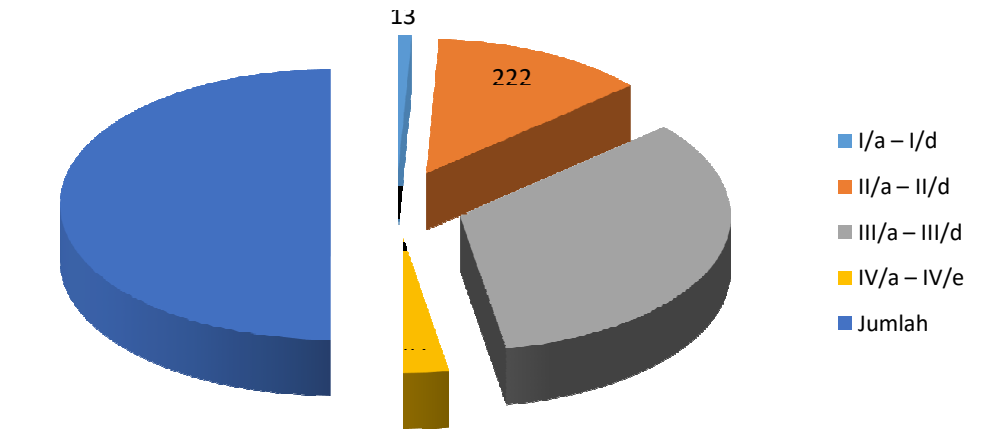
Gambar 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural
Tahun 2020

Komposisi pegawai SKPD berdasarkan Golongan Ruang selengkapnya ada pada Tabel 2.1 dan Persentasenya pada Gambar 2.3 berikut.

Tabel 2.1
Komposisi Aparatus Sipil Negara Berdasarkan Golongan

No.	Golongan/Ruang	Bezetting 31 - 12 - 2020
1	I/a – I/d	13
2	II/a – II/d	222
3	III/a – III/d	581
4	IV/a – IV/e	47
	Jumlah	863

Sumber: Subbagian Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020



Sumber:: Subbagian Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

Gambar 2.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan Tahun 2020

Tenaga kesehatan disini adalah SDM yang bekerja di instansi kesehatan pemerintah dan berlatar belakang pendidikan kesehatan. Tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul tersebar di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari, UPT Puskesmas, dan UPT Laboratorium Kesehatan. Jenis tenaga kesehatan di Kabupaten Gunungkidul meliputi: Dokter, Bidan, Perawat, Nutrisionis, Sanitarian, Kesehatan Masyarakat, Analis Kesehatan, dan Teknisi Kesehatan.

Tabel 2.2
Rasio Tenaga Kesehatan Tahun 2014 - 2020

Jenis Tenaga Kesehatan	Rasio per 100.000 penduduk tahun						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tenaga Medis:							
• Dokter	7,4	8,9	11,9	12,83	15,55	17,3	17,3
• Dokter Gigi	3,7	5,0	4,2	4,23	4,70	5,6	5,6
Tenaga Paramedis (paramedis perawatan dan non perawatan)							
Paramedis Perawatan							
• Perawat	29,7	44,9	60,45	56,48	87,55	85,6	85,6
• Bidan	36,07	20,6	22,62	22,22	38,42	35,7	35,7
Paramedis Non Perawatan							
• Nutrisionis (Gizi)	3,7	3,5	0,66	3,5	3,66	3,66	3,66
• Sanitasi	3,2	3,5	4,50	3,5	4,50	4,50	4,50
• Farmasi	3,4	3,5	7,14	5,82	8,89	8,89	8,89
• Ahli Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	3,8	6,0	3,9	6,0	6,0	6,0	6,0

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2020

Parameter yang ikut berpengaruh terhadap fluktuasi rasio tenaga kesehatan disini adalah jumlah penduduk yang digunakan (sebagai denominator atau

penyebut), mutasi tenaga kesehatan, verifikasi perhitungan, moratorium (tidak ada rekrutmen pegawai), pensiun, dan definisi operasional.

Sumber daya manusia kesehatan di Kabupaten Gunungkidul terdiri dari berbagai macam jenjang pendidikan, dari jenjang pendidikan dasar (SD) sampai dengan S2.

Pemenuhan tenaga kesehatan menjadi agenda utama daerah dalam upaya pencapaian target-target program pembangunan kesehatan baik Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) maupun Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Contoh indikator yaitu program kesehatan ibu dan anak (persalinan oleh tenaga kesehatan, cakupan kunjungan K4 ibu hamil); gizi, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, dan pencegahan penyakit.

2.2.1.2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari

Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam industri pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit karena sumber daya manusia inilah yang sangat mempengaruhi kualitas pelayanan maupun pengelolaan rumah sakit. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan kedokteran harus didukung oleh sumber daya manusia yang baik. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia harus mendapat perhatian dari rumah sakit.

Sesuai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit, dan tenaga non kesehatan. Rumah Sakit dapat bekerja dengan baik apabila didukung SDM, keuangan dan sarana pendukung yang memadai. RSUD Wonosari dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya tersebut mempunyai Sumber Daya sebagai berikut :

Sumber Daya Manusia (SDM) RSUD Wonosari tahun 2020 sebanyak 653 (enam ratus lima puluh tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut:

a. SDM berdasarkan jenis kelamin

SDM RSUD Wonosari menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
SDM RSUD Wonosari Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2020

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Laki-Laki	282	43
Perempuan	371	57
JUMLAH	653	100

Sumber: Subbag Kepegawaian RSUD Wonosari, 2020

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pegawai perempuan lebih banyak (57%) daripada pegawai laki-laki (43%). Meskipun secara kinerja antara pegawai laki-laki dan perempuan tidak dapat dibandingkan, jumlah pegawai perempuan yang lebih banyak akan berpengaruh terhadap waktu kerja, karena secara naluriah, pegawai perempuan akan mendapatkan lebih banyak cuti kerja seperti cuti melahirkan yang meninggalkan pekerjaan selama beberapa bulan. Hal ini perlu diperhatikan oleh pimpinan dalam upaya pencapaian kinerja yang optimal, terutama untuk unit kerja yang pegawainya lebih banyak perempuan, seperti bangsal anak, ruang bersalin, dan ruang pasca bersalin.

b. SDM berdasarkan status kepegawaian

Berdasarkan status kepegawaiannya, SDM di RSUD Wonosari terdiri atas PNS, Tenaga Kontrak Kerja (TKK), dan Tenaga Harian Lepas (THL). Jumlah SDM berdasarkan status ketenagaan dapat dirinci seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 SDM RSUD Wonosari Menurut Status Kepegawaian Tahun 2020		
Status Kepegawaian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
PNS	353	54
TKK	141	22
THL	159	24
JUMLAH	653	100

Sumber: Subbag Kepegawaian RSUD Wonosari, 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase SDM PNS dan non PNS (TKK dan THL) hampir seimbang. Sejak tahun 2019 memang telah mulai ada penerimaan CPNS, namun belum bisa memenuhi SDM sesuai kebutuhan. Banyaknya pegawai yang pensiun, pindah tugas, penambahan jenis layanan, serta pembukaan bangsal baru menuntut ketersediaan SDM baik dari segi jumlah maupun kualifikasinya. Untuk memenuhi kekurangan tersebut, RSUD Wonosari sebagai BLUD memiliki kewenangan untuk melakukan rekrutmen tenaga non PNS. Sejak tahun 2014 RSUD Wonosari telah melakukan rekrutmen tenaga BLUD untuk memenuhi kebutuhan SDM fungsional.

Selain melakukan rekrutmen tenaga BLUD, kekurangan tenaga juga dipenuhi dengan mempekerjakan Tenaga Harian Lepas (THL). THL merupakan tenaga lepas yang bekerja berdasarkan kebutuhan rumah sakit, sehingga dapat sewaktu-waktu diberhentikan apabila rumah sakit

sudah tidak membutuhkan lagi. THL ini digaji berdasarkan hari kerja menggunakan anggaran BLUD RSUD Wonosari. Rekrutmen THL lebih fleksibel, sesuai kebutuhan, dengan biaya rekrutmen yang lebih efisien. THL ini kebanyakan direkrut untuk mengatasi kekurangan tenaga di bagian administrasi, satpam, parkir, dan *cleaning service*.

Keleluasaan melakukan rekrutmen SDM non PNS sebagai salah satu bentuk otonomi sebagai unit organisasi bersifat khusus, merupakan kekuatan bagi RSUD Wonosari, dalam pencapaian target kinerja dan pelayanannya.

c. SDM berdasarkan jenis ketenagaan

SDM RSUD Wonosari menurut jenis ketenagaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
SDM RSUD Wonosari Menurut Jenis Ketenagaan
Tahun 2016-2020

No	Jenis Tenaga	Jumlah Tenaga				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Dokter Umum	10	10	12	12	12
2	Dokter Spesialis Bedah	1	1	2	2	2
3	Dokter Spesialis Dalam	3	2	2	1	1
4	Dokter Spesialis Anak	3	2	2	2	2
5	Dokter Spesialis Obsgyn	2	2	2	3	3
6	Dokter Spesialis Radiologi	1	1	1	1	1
7	Dokter Spesialis Patologi Klinik	2	2	2	2	2
8	Dokter Spesialis Anesthesi	1	1	1	2	2
10	Dokter Spesialis Mata	1	2	1	2	2
11	Dokter Spesialis THT	1	1	1	1	1
12	Dokter Spesialis Syaraf	1	1	1	1	2
13	Dokter Spesialis Kulit Kelamin	1	1	1	1	1
14	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa	1	1	1	1	1
15	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	0	1	2	1	2
16	Dokter Spesialis Paru	0	0	0	0	1
17	Dokter Spesialis Orthopedi	1	1	1	1	1
18	Dokter Spesialis Urologi	0	1	1	1	1
23	Dokter Spesialis Gigi Anak	1	1	1	1	1
24	Dokter Spesialis Konservasi/Endodonsi	0	0	1	1	1
31	Dokter Gigi	1	1	1	2	1
33	Perawat	152	184	205	221	209
34	Perawat Gigi	2	2	2	2	1
35	Bidan	29	34	36	37	35
36	Apoteker	4	9	7	8	6
37	Teknis Kefarmasian	11	15	16	15	12
38	Tenaga Gizi	6	8	10	8	7
39	Sanitarian	2	3	3	4	4

1	2	3	4	5	6	7
40	Perekam Medis	7	2	10	12	11
41	Analisis Kesehatan	17	17	16	16	15
42	Radiografer	6	6	8	8	7
43	Teknik Elektromedik	2	2	2	2	1
44	Keterampilan Fisik	2	3	3	3	3
47	Teknik Gigi	1	0	1	1	0
50	Teknisi Transfusi Darah	0	0	2	2	2
52	Arsiparis	1	1	1	1	2
53	Pranata Komputer	0	0	2	3	3
54	Tenaga Non Kesehatan	252	270	305	303	295
Total		525	588	665	685	653

Sumber: Subbag Kepegawaian RSUD Wonosari, 2020

Berdasarkan analisis kebutuhan SDM, masih terdapat kekurangan SDM di beberapa unit pelayanan jika dibandingkan dengan beban kerjanya. Agar kinerja tetap berjalan dan target kinerja pelayanan tercapai, kekurangan SDM dipenuhi melalui rekrutmen tenaga BLUD maupun Tenaga Harian Lepas.

a. SDM berdasarkan tingkat pendidikan

Selain jumlah SDM, kualifikasi SDM dalam hal ini tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Berdasarkan tingkat pendidikan, SDM RSUD Wonosari dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.6
SDM RSUD Wonosari Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2020

Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
SD	5	0,8
SMP	15	2,3
SMA/SMK	210	32,1
DI-DIII	278	42,6
DIV/S1	99	15,2
S2	46	7
Jumlah	653	100

Sumber: Subbag Kepegawaian RSUD Wonosari, 2020

Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai RSUD Wonosari paling banyak memiliki pendidikan setingkat Diploma (43,71%), sedangkan tingkat pendidikan paling sedikit adalah SD sederajat (2,05%). Melihat distribusi di atas, kualifikasi dan kompetensi SDM yang dimiliki RSUD Wonosari dapat menjadi kekuatan bagi RSUD Wonosari.

2.2.1.3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Saptosari

Sumberdaya manusia di RSUD Saptosari terdiri dari tiga bagian besar, yakni:

- a. Pejabat struktural,
- b. Pejabat fungsional,
- c. Tenaga lain (tenaga fungsional umum, yang terdiri dari: staf struktural, dan staf di instalasi pelayanan).

Secara umum jumlah sumber daya manusia di RSUD Saptosari masih sangat kurang utamanya dari segi kuantitas.

Secara status kepegawaian sumberdaya aparatur di RSUD Saptosari, terdiri dari:

- a. Pegawai negeri sipil,
- b. Pegawai tidak tetap (kontrak),

Klasifikasi sumber daya manusia di RSUD Saptosari berdasarkan golongan kepangkatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7
Jumlah Pegawai RSUD Saptosari Menurut Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	2020		2021	
		JML	%	JML	%
1.	PTT (Kontrak)/THL	4	15,38	104	68,42
2.	PNS	26	84,62	47	30,26
	Jumlah	30	100	151	100

Sumber: Subbag Kepegawaian RSUD Saptosari, 2020

Berdasarkan data status kepegawaian di atas, status kepegawaian terdiri dari PNS dan tenaga kontrak/THL. Pada tahun 2021 Jumlah pegawai PNS seanyak 47 orang (30,26%) sedangkan tenaga THL sebanyak 104 orang (68,42%%).

Data pegawai RSUD Saptosari berdasarkan golongan kepegawaian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Jumlah PNS RSUD Saptosari Menurut Golongan Kepangkatan

GOLONGAN KEPANGKATAN	2020		2021	
	JML	%	JML	%
Golongan I	0	0	0	0
Golongan II	4	18,18	19	41,30
Golongan III	22	81,82	28	54,35
Golongan IV	0	0	2	4,35
Jumlah	26	100	47	100

Sumber: Subbag Kepegawaian RSUD Saptosari, 2020

Berdasarkan data golongan kepegawaian, pada tahun 2021 pegawai dengan golongan III berjumlah 25 orang (54,35%), golongan II berjumlah 19 orang (41,30%) dan golongan IV berjumlah 2 orang (4,35%).
 Data kepegawaian RSUD Saptosari menurut jenis jabatannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
 Jumlah PNS RSUD Saptosari Menurut Jenis Jabatan.

No.	JENIS JABATAN	2020		2021	
		JML	%	JML	%
1.	Struktural	4	18	4	8,70
2.	Fungsional	19	68,18	40	84,78
3.	Lainnya/staf	3	13,64	3	6,52
	Jumlah	26	100	47	100

Sumber: Subbag Kepegawaian RSUD Saptosari, 2020

Berdasarkan tabel diatas jumlah jabatan istruktural sebanyak 4 orang (18%), jabatan fungsional sebanyak 15 (82%), dan jabatan lainnya/staf sebanyak 3 orang (13,64%).

Data kepegawaian RSUD Saptosari berdasarkan pada tingkat Pendidikan formal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
 Jumlah PNS RSUD Saptosari Menurut Tingkat Pendidikan Formal

No	JENIS JABATAN	2020		2021	
		JML	%	JML	%
1	SD/Sederajat	0	0	0	0
2	SLTP/Sederajat	0	0	0	0
3	SLTA/Sederajat	3	14	3	6,38
4	D3/Sederajat	16	50	31	65,96
5	S1/D4	3	14	9	19,15
6	S2/dr.Spesialis	4	18	4	8,15
	Jumlah	26	100	47	100

Sumber: Subbag Kepegawaian RSUD Saptosari, 2020

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2021 jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan tingkat SLTA/ sederajat sebanyak 3 orang (6,38%), pendidikan D3 sebanyak 31 orang (65,96%), pendidikan S1/D4 sebanyak 9 orang (19,15%) sedangkan S2 sebanyak 4 orang (8,15%).

Data kepegawaian RSUD menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
Jumlah PNS RSUD Saptosari Menurut Jenis Kelamin

No	JENIS KELAMIN	2020		2021	
		JML	%	JML	%
1	LAKI-LAKI	15	59,09	19	40,43
2	PEREMPUAN	11	40,91	28	59,57
3	JUMLAH	26	100	47	100

Sumber: Subbag Kepegawaian RSUD Saptosari, 2020

Berdasarkan data di atas jumlah pegawai pada tahun 2021 , jenis laki-laki sebanyak 19 orang (40,43%), sedangkan pegawai dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 928 orang (59,57%)

Data tenaga RSUD Saptosari berdasarkan keahlian dan spesifikasi Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12
Jumlah PNS RSUD Saptosari Menurut Keahlian /Spesifikasi Pendidikan

No	SPESIFIKASI PENDIDIKAN	2020		2021	
		JML	%	JML	%
1	S2. Spesialis	2	4,55	2	4,26
2	S2. Kesehatan	2	9,09	1	2,13
3	S2. Manajemen	0	0	1	2,13
4	S1. Dokter Umum	4	9,09	8	17,02
5	S1. Dokter Gigi	1	4,55	1	2,13
6	S1. Apoteker	1	4,55	3	6,38
7	S1. Paramedis	2	9,09	2	4,26
8	S1. Kes. Masy.	0	0		0,00
9	S1. Tek. Lingkugn	0	0		0,00
10	S1. Ek. Manajemen	0	0		0,00
11	S1. Hukum	0	0		0,00
12	S1. Sosial-Admneg	0	0		0,00
13	S1. Komputer	0	0		0,00
14	S1.Psikologi	0	0		0,00
15	D4. Gizi	0	0		0,00
16	D4.Teknofsk Nuklir	0	0		0,00
17	D4. Kesh. Lingk.	1	4,55	1	2,13
18	D4.Paramedis	0	0		0,00
19	D4.Anesthesi	0	0		0,00
20	D3. Paramedis	4	13,64	14	29,79
21	D3. Kebidanan	2	9,09	2	4,26
22	D3. Rawat Gigi	1	4,55	1	2,13
23	D3. Fisioterapi	0	0		0,00
24	D3. Radiologi	1	4,55	1	2,13

No	SPESIFIKASI PENDIDIKAN	2020		2021	
		JML	%	JML	%
25	D3. Analis Kes.	1	4,55	1	2,13
26	D3. Farmasi	0	0		0,00
27	D3. Gizi	0	0	3	6,38
28	D3.Tek. Elkt. Medk	1	4,55	1	2,13
29	D3. Kesh Lingk.	0	0		0,00
30	D3. Rekam Medis	0	0	2	4,26
31	D3. Pendidikan	0	0		0,00
32	D3.Komputer	0	0		0,00
33	D1. Kebidanan	0	0		0,00
34	SPK	0	0		0,00
35	SPRG	0	0		0,00
36	SMAK	0	0		0,00
37	SAA/SMF	0	0		0,00
38	Pekarya Kesh	0	0		0,00
39	SMEA (SMK)	0	0		0,00
40	STM (SMK)	0	0		0,00
41	SMA	3	13,64	3	6,38
42	SMP	0	0		0,00
43	SD	0	0		0,00
	Jumlah	26	100,04	47	100,00

Sumber: Subbag Kepegawaian RSUD Saptosari, 2020

Dari seluruh tenaga yang ada baik PNS maupun tenaga dengan status sebagai tenaga kontrak belum cukup memadai. Berdasarkan tabel di atas, RSUD Saptosari masih membutuhkan tambahan tenaga, baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan. Tenaga medik (baik tenaga medik dasar, tenaga medik spesialis penunjang dan tenaga medik spesialis lain Kekurangan tenaga medik tersebut antara lain dokter spesialis anak, dokter spesialis obsgyn, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis radiologi, dokter spesialis patologi klinik.

Beberapa kegiatan yang memungkinkan untuk dilakukan dalam pemenuhan tenaga adalah dengan melakukan rekrut pegawai baru atau mutasi pegawai dari unit kerja lain yang kelebihan tenaga.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

2.2.2.1 Dinas Kesehatan

Sarana dan Prasarana pada Dinas Kesehatan dengan jumlah dalam unit diantaranya sebagai berikut:

- a. Gedung Kantor : 33
- b. Kendaraan Roda 4 : 22
- c. Kendaraan Roda 2 : 49
- d. Komputer : 46

e. Printer	: 29
f. Laptop	: 29
g. Mesin Ketik	: 11
h. Bangunan Gedung Rumah Sakit	: 41
i. Alat-alat angkutan Rumah Sakit	: 21
j. Alat Kedokteran Rumah Sakit	: 979
k. Alat Laboratorium Rumah Sakit	: 23
l. Jala, irigasi dan jaringan Rumah Sakit	: 11
m. Alat – alat Bengkel dan Alat Ukur Rumah Sakit	: 18
n. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Rumah Sakit	: 1744
o. Alat Studio dan Komunikasi Rumah Sakit	: 47
p. Aset tetap lainnya Rumah Sakit	: 33

Pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak bisa berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Sarana Kesehatan sebagai input bagi berlangsungnya pelayanan kesehatan secara umum meliputi sarana kesehatan yang dimiliki pemerintah, sarana kesehatan bersumberdaya masyarakat (meliputi Polindes, Poskesdes, dan Posyandu), dan sarana kesehatan swasta.

Sarana pelayanan kesehatan pemerintah berupa Puskesmas beserta jaringannya telah tersedia di setiap kecamatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Tahun 2020 semua Puskesmas dan satu Rumah Sakit Umum Daerah yaitu RSUD Wonosari sudah terakreditasi, sedangkan UPT Laboratorium Kesehatan dan RSUD Saptosari dalam proses menuju akreditasi. Prasarana sebagai kelengkapan di sarana pelayanan kesehatan pemerintah khususnya di RSUD dan Puskesmas sebagai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Kesehatan adalah mobil Ambulance, mobil jenazah, dan mobil Puskesmas Keliling (Pusling), serta alat-alat kesehatan yang banyak disediakan Pemerintah melalui DAK dan APBN. Peralatan kesehatan (alkes) merupakan hal yang sangat vital fungsinya. Kondisi Alkes dari tahun ke tahun terus dibenahi, baik kuantitas, kualitas, maupun pemeliharaan termasuk juga kalibrasinya.

Sarana pelayanan kesehatan swasta yang meliputi: Rumah Sakit swasta, Klinik (dulu Balai Pengobatan atau BP), Bidan Praktek swasta (BPS), Rumah Bersalin (RB) dan dokter praktek. Juga sarana kesehatan penunjang seperti: apotik, laboratorium klinik, dan optik. Sarana kesehatan swasta mengalami peningkatan dalam kuantitas yaitu untuk Rumah Sakit Swasta, Klinik, Apotek, Dokter dan Bidan Praktek Swasta, Laboratorium Klinik dan Optik Swasta. Jumlah sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Gunungkidul dirinci pada Tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13
 Jumlah Jenis Sarana Pelayanan Kesehatan (Saryankes)
 Pemerintah dan Swasta di Kabupaten Gunungkidul

JENIS Saryankes	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Sakit Pemerintah Kelas C	1	1	1	1	2	2
Rumah Sakit Pemerintah Kelas D	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1
Rumah Sakit Swasta Kelas D	4	4	4	4	4	5
Puskesmas Rawat Jalan	16	16	16	16	16	16
Puskesmas Rawat Inap	14	14	14	14	14	14
Puskesmas terAkreditasi	10	22	30	30	30	30
Puskesmas Pembantu	110	110	110	110	110	110
Poskesdes	21	21	21	21	21	21
Polindes		13	13	13	13	13
Posyandu	1465	1465	1466	1468	1469	1468
Apotek	27	24	42	45	43	73
Balai Pengobatan Swasta		29	29	29	29	29
Klinik Swasta	24	24	24	24	30	30
Dokter Praktek Swasta	106	106	106	106	106	106
Perawat Praktek Swasta	179	179	179	179	179	179
Bidan Praktek Swasta	159	159	159	159	159	158
Dukun Bayi	230	230	230	230	230	230
Laboratorium Klinik Swasta	2	2	2	2	2	2
Optik Swasta	7	7	7	7	7	7

Sumber: *Profil Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Data Tahun 2020*

Sarana kesehatan swasta mengalami perkembangan pesat dari tahun ke tahun, apalagi dengan adanya kemudahan dalam perijinan (lisensi) melalui Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT). Dalam proses perijinan sarana pelayanan kesehatan swasta, fungsi Dinas Kesehatan adalah pemberi rekomendasi. Begitu juga dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mendekatkan pelayanan kesehatan rujukan di sektor Selatan telah didirikan dan beroperasionalnya Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari. Undang-Undang Praktek Kedokteran membawa pengaruh pada banyaknya praktik kesehatan swasta di Kabupaten Gunungkidul. Kondisi ini sekaligus juga menimbulkan isu adanya *Dual Practice* di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan di swasta terutama untuk tenaga dokter, bidan, dan perawat.

2.2.2.2. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari

Sejak tahun 2016 sampai dengan 2021, aset RSUD Wonosari cenderung mengalami peningkatan baik dalam volume maupun nilainya. Peralatan dan

mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan dan irigasi, buku perpustakaan, maupun konstruksi dalam pengerjaan. Sarana, prasarana dan peralatan baik peralatan medis maupun non medis semakin meningkat setiap tahunnya, sejalan dengan upaya peningkatan mutu pelayanan dan perkembangan rumah sakit. Sedangkan untuk aset tetap berupa tanah, pada tahun 2018 mengalami penurunan baik dalam volume maupun nilainya, ini berupa tanah rumah dinas direktur dan rumah dinas dokter spesialis yang kondisinya sudah tidak baik sehingga tidak ditempati. Dua lokasi tanah ini diambil kembali menjadi aset milik sekretariat daerah sehingga aset tetap berupa tanah yang tercatat milik RSUD Wonosari kembali menjadi milik daerah.

Tabel 2.14
Perkembangan Sarana dan Prasarana RSUD Wonosari Tahun 2016-2020

NO.	Nama Bidang Barang	2016		2017		2018		2019		2020	
		Vol	Nilai	Vol	Nilai	Vol	Nilai	Vol	Nilai	Vol	Nilai
1	TANAH	7	482,390,000.00	7	482,390,000.00	5	417,390,000.00	7	482,390,000.00	5	417,390,000.00
1	TANAH	7	482,390,000.00	7	482,390,000.00	5	417,390,000.00	7	482,390,000.00	5	417,390,000.00
2	PERALATAN DAN MESIN	4,142	26,370,050,901.00	4,759	34,477,477,609.00	4,990	44,118,310,618.00	5,474	60,853,073,251.00	5970	68,013,001,047.00
1	ALAT BESAR	16	185,899,500.00	18	1,517,907,500.00	14	1,902,700,500.00	26	2,022,870,500.00	39	2,197,874,100.00
2	ALAT ANGKUTAN	40	1,360,777,740.00	61	3,298,198,025.00	70	3,174,227,325.00	77	3,213,238,700.00	90	3,247,086,700.00
3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	43	198,136,440.00	43	198,136,440.00	40	195,431,440.00	26	207,157,670.00	36	218,290,306.00
4	ALAT PERTANIAN	0	-	0	-	0	1.00	0	-	0	-
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2,635	9,065,578,531.00	2,902	10,366,576,251.00	3,130	11,580,234,498.00	3,168	12,183,378,355.00	3,323	13,283,776,900.00
6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	47	257,522,692.00	58	695,547,692.00	48	676,774,822.00	46	648,894,522.00	60	690,661,756.00
7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1,349	14,842,660,791.00	1,660	17,918,959,294.00	1,670	26,214,271,803.00	1,862	40,881,103,782.00	1,998	45,691,793,883.00
8	ALAT LABORATORIUM	12	459,475,207.00	17	482,152,407.00	18	374,670,229.00	59	512,545,229.00	132	898,457,249.00
9	ALAT PERSENJATAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,650,000.00
10	KOMPUTER							210	1,183,884,493.00	291	1,783,410,153.00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	54	38,982,511,291.00	60	54,116,962,551.00	68	55,410,966,301.00	70	56,479,821,301.00	73	62,779,874,753.88
1	BANGUNAN GEDUNG	46	38,324,371,241.00	51	53,376,822,501.00	59	54,715,539,251.00	61	55,784,394,251.00	64	62,084,447,703.88
2	MONUMEN	8	658,140,050.00	9	740,140,050.00	9	695,427,050.00	2	54,452,450.00	2	54,452,450.00
3	BANGUNAN MENARA							0	-	0	-
4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI							7	640,974,600.00	7	640,974,600.00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	12	3,354,358,785.00	19	4,404,389,151.00	18	2,618,946,098.00	19	3,109,618,098.00	19	3,109,618,098.00
1	JALAN DAN JEMBATAN	2	374,356,632.00	3	553,996,632.00	3	553,996,632.00	3	553,996,632.00	3	553,996,632.00
2	BANGUNAN AIR	1	8,901,000.00	1	8,901,000.00	1	8,901,000.00	1	8,901,000.00	1	8,901,000.00
3	INSTALASI	6	2,674,048,553.00	7	2,887,981,553.00	5	1,137,088,200.00	6	1,627,760,200.00	11	1,867,339,866.00
4	JARINGAN	3	297,052,600.00	8	953,509,966.00	9	918,960,266.00	9	918,960,266.00	4	679,380,600.00
5	ASET TETAP LAINNYA	73	13,789,218.00	78	14,243,818.00	116	18,178,388.00	543	46,144,988.00	543	46,144,988.00
1	BAHAN PERPUSTAKAAN	73	13,789,218.00	78	14,243,818.00	116	18,178,388.00	543	46,144,988.00	543	46,144,988.00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	3	8,408,119,260.00	1	15,490,000.00	1	525,260,000.00	3	4,422,209,452.88	1	73,590,000.00
1	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	3	8,408,119,260.00	1	15,490,000.00	1	525,260,000.00	3	4,422,209,452.88	1	73,590,000.00
	TOTAL	4,291	77,611,219,455.00	4,924	93,510,953,129.00	5,198	103,109,051,405.00	6,116	125,393,257,090.88	6,611	134,439,618,886.88

Sumber: Sub Bagian Umum, 2020 RSUD Wonosari, 2020

2.2.2.3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Saptosari

Secara garis besar prasarana dan sarana rumah sakit dalam konteks ini terdiri dari: tanah, bangunan, peralatan (medis/kesehatan/ non medis), dan kendaraan roda empat, roda dua, ambulan, mobil jenazah. RSUD Saptosari memiliki lahan seluas ± 5 Hm² , dengan luas bangunan 5, 339 m² (Data per 31 Desember 2019). Data sarana dan prasarana RSUD Saptosari sebagai berikut :

Tabel 2.15
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana RSUD Saptosari
Tahun 2021

Jenis	Objek	Nama Bidang Barang	Keadaan Per 1 Jan 2021		Mutasi Perubahan Selama 2021				Keadaan Tahun 2021	
			Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp .000)	Berkurang		Bertambah		Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp .000)
					Jumlah Barang	Jumlah Harga	Jumlah Barang	Jumlah Harga		
		ASET TETAP	1.802	33.474.940.818,42	0	0	257	2.859.525.650,00	2.059	36.334.466.468,42
1		TANAH	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	TANAH	0	0	0	0	0	0	0	0
2		PERALATAN DAN MESIN	1.772	28.049.241.611,91	0	0	255	2.630.525.650,00	2.027	30.679.767.261,91
2	1	ALAT BESAR	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	ALAT ANGKUTAN	10	1.559.463.800,00	0	0	0	0	10	1.559.463.800,00
2	3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	22	198.775.080,00	0	0	0	0	22	198.775.080,00
2	4	ALAT PERTANIAN	81	88.045.640,00	0	0	2	8.440.550,00	83	96.486.190,00
2	5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	778	8.376.376.081,11	0	0	172	355.639.900,00	950	8.732.015.981,11
2	6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	70	127.606.000,00	0	0	1	3.955.000,00	71	131.561.000,00
2	7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	652	14.644.003.604,60	0	0	56	1.369.988.600,00	708	16.013.992.204,60
2	8	ALAT LABORATORIUM	122	2.504.251.406,20	0	0	13	506.456.600,00	135	3.010.708.006,20
2	9	ALAT PERSENJATAAN	2	6.600.000,00	0	0	1	313.500.000,00	3	320.100.000,00
2	10	KOMPUTER	35	544.120.000,00	0	0	10	72.545.000,00	45	616.665.000,00
2	11	ALAT EKSPLORASI	0	0	0	0	0	0	0	0
2	12	ALAT PENGEBORAN	0	0	0	0	0	0	0	0
2	13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
2	14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0	0	0	0	0	0	0
2	15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0	0	0	0	0	0	0
2	16	ALAT PERAGA	0	0	0	0	0	0	0	0
2	17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	0	0	0	0	0	0
2	18	RAMBU - RAMBU	0	0	0	0	0	0	0	0
2	19	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	0	0	0	0	0	0
3		GEDUNG DAN BANGUNAN	2	227.495.233,00	0	0	2	229.000.000,00	4	456.495.233,00
3	1	BANGUNAN GEDUNG	1	199.000.000,00	0	0	1	199.000.000,00	2	398.000.000,00
3	2	MONUMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	BANGUNAN MENARA	0	0	0	0	0	0	0	0
3	4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	1	28.495.233,00	0	0	1	30.000.000,00	2	58.495.233,00
4		JALAN, JARINGAN DAN RIGASI	8	1.316.938.827,05	0	0	0	0	8	1.316.938.827,05
4	1	JALAN DAN JEMBATAN	1	199.500.000,00	0	0	0	0	1	199.500.000,00
4	2	BANGUNAN AIR	1	39.953.824,05	0	0	0	0	1	39.953.824,05
4	3	INSTALASI	5	831.021.203,00	0	0	0	0	5	831.021.203,00

Jenis	Objek	Nama Bidang Barang	Keadaan Per 1 Jan 2021		Mutasi Perubahan Selama 2021				Keadaan Tahun 2021	
			Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp .000)	Berkurang		Bertambah		Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp .000)
					Jumlah Barang	Jumlah Harga	Jumlah Barang	Jumlah Harga		
4	4	JARINGAN	1	246.463.800,00	0	0	0	0	1	246.463.800,00
5		ASET TETAP LAINNYA	20	3.881.265.146,46	0	0	0	0	20	3.881.265.146,46
5	1	BAHAN PERPUSTAKAAN	10	1.909.100,00	0	0	0	0	10	1.909.100,00
5	2	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3	HEWAN	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4	BIOTA PERAIRAN	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	TANAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0
5	6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0	0	0	0	0	0	0
5	7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	10	3.879.356.046,46	0	0	0	0	10	3.879.356.046,46
6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0	0	0	0	0	0	0
7		AKUMULASI PENYUSUTAN	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	0	0	0	0	0	0	0	0
7	3	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0	0	0	0	0	0	0	0
7	4	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0
		ASET LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0
2		KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0	0	0	0	0	0	0
3		ASET TIDAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	ASET TIDAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	0	0	0
4		ASET LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	ASET LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
5		AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	0	0	0
6		AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			1.802	33.474.940.818,42	0	0	257	2.859.525.650,00	2.059	36.334.466.468,42

**Sumber: Subbag Tata Usaha RS Saptosari*

2.2.3 Sumber Dana

2.2.3.1 Dinas Kesehatan

Biaya kesehatan adalah sejumlah dana yang harus disediakan untuk memanfaatkan dan/atau menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Sumber

pembiayaan Dinas Kesehatan berasal dari APBN, APBD Kabupaten, APBD Propinsi, Dekonsentrasi, Dana Keistimewaan dan sumber-sumber lain yang syah. Pembiayaan kesehatan di Kabupaten Gunungkidul dari APBD Kabupaten masih sangat bergantung kepada dana perimbangan dari pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Komposisi belanja APBD untuk Dinas Kesehatan masih banyak digunakan untuk belanja tidak langsung (Gaji Pegawai) sehingga dana untuk belanja langsung sangat terbatas. Untuk mendukung pelaksanaan program kesehatan agar tetap bisa berjalan dengan baik, maka beberapa sumber anggaran telah diupayakan, diantaranya dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan (TP), dana keistimewaan dan dana bantuan sosial (Bansos), serta beberapa dana yang berasal dari hasil kerjasama dengan LSM maupun swasta. Sumber dana untuk mendukung pencapaian sasaran bidang kesehatan alokasi dan realisasinya 89,36% pada tahun 2020 dirinci pada Tabel 2.16 berikut.

Tabel 2.16
Alokasi dan Realisasi dari Sumber Dana yang Dikelola di Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

Sumber	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
APBD Kabupaten		
Belanja Tidak Langsung	60.966.147.046,98	60.299.961.345,00
Belanja Langsung	193.914.280.289,00	160.606.457.528,82
DAK Fisik		
Yankes Dasar	6.754.740.000,00	5.401.276.000,00
Kefarmasian	5.310.926.000,00	5.146.611.603,00
Imunisasi	286.100.000,00	270.309.590,00
DAK Non Fisik		
BOK	16.450.195.000,00	13.208.108.526,00
Jampersal	2.131.088.000,00	1.851.943.400,00
Akreditasi Puskesmas	1.853.900.000,00	1.517.915.817,00
BLUD RSUD Wonosari	92.629.542.264,00	89.638.122.953,00
Jumlah	347.509.969.599,98	310.544.541.826,82

Sumber: Subbag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul 2020

Gambaran sumber dana pembangunan di Dinas Kesehatan selama tiga tahun terakhir ditampilkan pada Tabel 2.17 berikut.

Tabel 2.17
 Sumber Dana Kesehatan yang Dikelola di Dinas Kesehatan
 Tahun 2018-2020

NO	Sumber Dana	2018	2019	2020
1.	Belanja Tidak Langsung	56.810.391.151,00	56.609.552.007,00	60.966.147.046,98
2.	Belanja Langsung (DAU + DAK)			
	• Belanja Pegawai	2.539.264.260,00	2.570.626.500,00	60.966.147.046,98
	• Belanja Barang dan Jasa	62.164.007.860,06	76.376.007.327,00	225.402.419.410,00
	• Belanja Modal	31.685.384.444,92	20.651.196.715,00	29.478.007.926,00
	• Belanja RSUD Wonosari	74.901.065.470,00	68.101.141.000,00	92.629.542.264,00
	UMLAH	227.646.517.219,98	224.308.523.549,00	347.509.969.599,98

Sumber: District Health Account (DHA) Kabupaten Gunungkidul

Walaupun dana pemerintah telah banyak mengucur untuk pembangunan kesehatan, tetapi berdasar survey dari BPS diperoleh bahwa pembayaran pelayanan kesehatan yang langsung dari masyarakat yang dikenal dengan *out of pocket payment* (OPP) ternyata masih mendominasi, khususnya ke pelayanan kesehatan swasta dan sebagian pelayanan kesehatan pemerintah.

Sesuai dengan pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji. Hasil DHA pada tahun 2019 persentasenya adalah 15,80% termasuk gaji sedangkan persentasenya di luar gaji adalah 14,57%. Persentase ini sudah diatas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Kesehatan. Hal ini dikarenakan alokasi belanja urusan kesehatan dicatat dari Dinkes (plus UPT Puskesmas BLUD) dan RSUD (BLUD) dan sektor lainnya seperti dari APBKal, DP3AKBPMD, Dinas Kelautan dan Perikanan, RS Swasta, Dinas Pertanian, dll.

2.2.3.2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari

Pengelolaan keuangan RSUD Wonosari diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Pengelolaan keuangan dengan sistem BLUD memberikan keuntungan bagi RSUD Wonosari karena lebih fleksibel dalam mengelola

anggaran keuangannya. Hal ini menjadi kekuatan bagi RSUD Wonosari dalam pencapaian kinerjanya.

Anggaran belanja RSUD Wonosari dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan rinciannya tertuang dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RSUD Wonosari. Sumber dana belanja RSUD Wonosari berasal dari:

- a. Pendapatan BLUD
- b. APBD Kabupaten
- c. APBD DIY
- d. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- e. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

Penyerapan anggaran RSUD Wonosari tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.18
Pagu dan Realisasi Anggaran RSUD Wonosari
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2016	85.667.367.734,-	76.338.682.690,-	89,11
2	2017	74.901.065.470,-	71.273.515.118,-	95,16
3	2018	68.101.141.000,-	66.935.352.427,-	98,29
4	2019	92.629.542.264,-	89.638.122.953,-	96,77
5	2020	82.335.744.000,-	79.132.813.229,-	96,11

Sumber: Seksi Perencanaan RSUD Wonosari, 2020

Anggaran belanja RSUD Wonosari fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini dipengaruhi oleh tren pendapatan BLUD maupun alokasi anggaran yang diterima oleh RSUD Wonosari di luar pendapatan BLUD. Apabila dilihat dari capaian atau realisasi belanjanya, kinerja keuangan RSUD Wonosari cukup efisien, dengan realisasi belanja di atas 90%.

Sedangkan pendapatan RSUD Wonosari berasal dari sumber-sumber antara lain:

- a. Retribusi Pasien Umum
- b. Ambulance
- c. BPJS
- d. Asuransi kesehatan lainnya
- e. Jampersal
- f. Jamkesmas
- g. Jasa Raharja
- h. Parkir

- i. Diklat
- j. Giro
- k. Lain-lain

Pendapatan RSUD Wonosari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.19
Target dan Realisasi Pendapatan RSUD Wonosari
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2016	43.000.000.000,-	49.241.233.095,-	114,51
2	2017	53.516.159.443,-	50.708.635.412,-	94,75
3	2018	57.450.000.000,-	63.931.957.045,-	111,28
4	2019	62.000.000.000,-	74.139.545.339,-	119,58
5	2020	63.890.000.000,-	67.220.054.323,-	105,2

Sumber: Seksi Keuangan RSUD Wonosari, 2020

Tabel di atas menunjukkan pendapatan RSUD Wonosari dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, dengan realisasi yang hampir selalu melampaui target yang ditetapkan.

Tingkat kemandirian RSUD Wonosari dalam membiayai kegiatannya dapat dilihat dari *Cost Revenue Ratio* (CRR) yakni perbandingan antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat kemandiriannya semakin tinggi pula, begitu pula sebaliknya. CRR RSUD Wonosari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.20
CRR RSUD Wonosari Tahun 2016-2020

No	Tahun	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	CRR (%)
1	2016	49.241.233.095,-	76.338.682.690,-	64,50
2	2017	50.708.635.412,-	71.273.515.118,-	71,15
3	2018	63.931.957.045,-	66.935.352.427,-	95,51
4	2019	74.139.545.339,-	89.638.122.953,-	82,71
5	2020	67.220.054.323,-	79.132.813.229,-	84,94

Sumber: Seksi Keuangan RSUD Wonosari, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa CRR RSUD Wonosari dari tahun ke tahun semakin meningkat, artinya tingkat kemandirian dalam membiayai kegiatannya juga semakin meningkat. Namun demikian, dilihat dari rasio antara pendapatan dan pengeluaran menunjukkan bahwa RSUD Wonosari belum cukup mandiri dalam membiayai kegiatannya. Untuk membiayai kegiatannya, RSUD Wonosari masih membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah, karena pendapatan BLUD belum mampu untuk mencukupi semua kebutuhan belanjanya. Hal ini perlu mendapat perhatian pimpinan terkait dengan strategi dan kebijakan yang diambil dalam upaya pengembangan dan peningkatan pendapatan BLUD.

Kinerja pengelolaan keuangan di RSUD Wonosari secara umum telah baik bahkan semakin menunjukkan peningkatan. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan di RSUD Wonosari, antara lain:

- a. RSUD Wonosari melakukan pengelolaan keuangan dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini memberikan keuntungan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas maupun kegiatan yang sifatnya penting atau segera. Selain itu, dengan statusnya sebagai BLUD, RSUD Wonosari memiliki kewenangan dalam kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pendapatan.
- b. Adanya layanan baru yang dibuka pada setiap tahunnya dan berpotensi meningkatkan pendapatan rumah sakit.
- c. RSUD Wonosari memiliki beberapa sumber pendapatan di luar pendapatan dari pelayanan kesehatan, seperti ambulance, parkir, diklat, BPJS, asuransi kesehatan lainnya, yang mengalami fluktuasi sehingga berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
- d. Semakin meningkatnya jumlah pengunjung dan jumlah kunjungan RSUD Wonosari sehingga berpengaruh terhadap pendapatan.
- e. Semakin meningkatnya pendapatan BLUD setiap tahunnya meskipun belum cukup mampu untuk membiayai seluruh kegiatan rumah sakit, terutama dalam hal belanja investasi. RSUD Wonosari masih memerlukan dukungan anggaran dari pemerintah agar kinerja keuangan maupun pelayanan terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan.

2.2.3.2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Saptosari

Pengelolaan keuangan RSUD Saptosari diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari Kabupaten Gunungkidul. Pengelolaan keuangan dengan sistem BLUD memberikan keuntungan bagi RSUD Saptosari karena lebih fleksibel dalam mengelola anggaran keuangannya. Hal ini menjadi kekuatan bagi RSUD Saptosari dalam pencapaian kinerjanya.

Anggaran belanja RSUD Saptosari dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan rinciannya tertuang dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RSUD Saptosari. Sumber dana belanja RSUD Saptosari berasal dari:

- a. Pendapatan BLUD
- b. APBD Kabupaten
- c. APBD DIY
- d. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- e. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

Anggaran RSUD Saptosari tahun 2017-2021 bersumber Pendapatan BLUD sebagai berikut:

Tabel 2.21
Pencapaian Kinerja Pendapatan BLUD Tahun 2017-2021

No	Pendapatan BLUD	2017	2018	2019	2020	2021
1	Target (Rp)	NA	NA	NA	4.000.000.000	2.100.000.000
2	Realisasi (Rp)	NA	NA	NA	46.112.918	2.200.000.000
3	Pencapaian (%)	NA	NA	NA	1,15	104,76

**Sumber: Subbag Tata Usaha RSUD Saptosari, 2021*

Sedangkan anggaran RSUD Saptosari dari berbagai sumber dana adalah sebagai berikut:

Tabel 2.22
Pencapaian Kinerja Serapan Belanja RSUD Saptosari Menurut Sumber Dana

Tahun	Sumber Dana					
	BTT (Rp)		APBD (Rp)		BLUD (Rp)	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
2019	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2020	15.225.331.294,00	14.817.377.523,00	19.988.442.000,00	12.850.303.173,75	46.112.918,00	NA

**Sumber: Subbag Tata Usaha RSUD Saptosari, 2020*

Berdasarkan sumber dana yang mendukung pelayanan di RSUD Saptosari, pada tahun 2020 sumber dana berasal dari dana APBD dan dana BTT. Pendapatan BLUD tahun 2020 menjadi silpa tahun 2021.

2.3. Kinerja Pelayanan

2.3.1 Dinas Kesehatan

Didalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Dinas Kesehatan, maka pelayanan Perangkat Daerah tetap berpedoman pada indikator kinerja khususnya yang sesuai dengan pengukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah baik Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

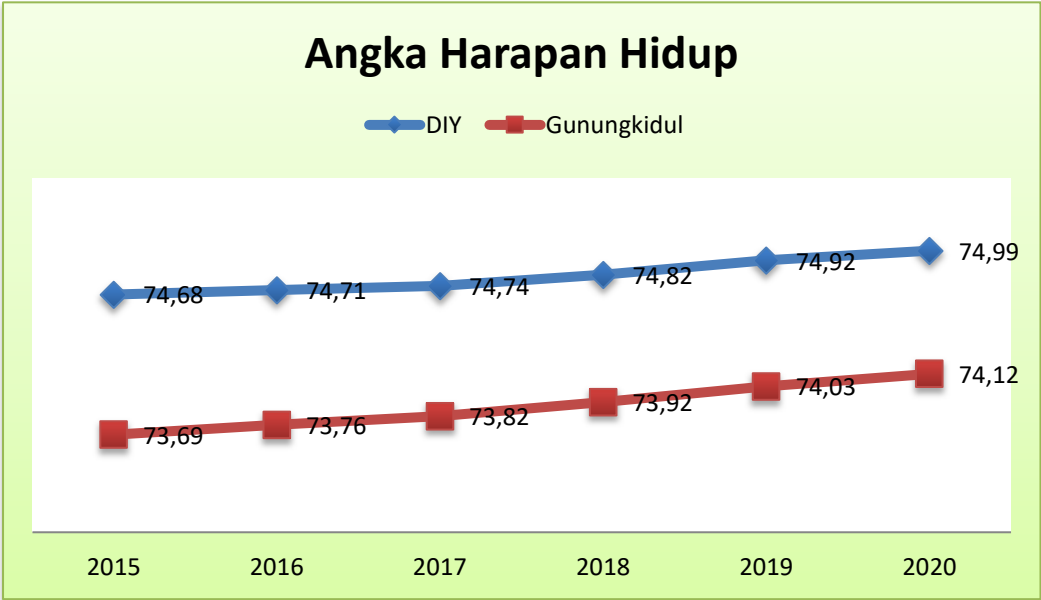
Didalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Dinas Kesehatan, maka pelayanan Perangkat Daerah tetap berpedoman pada indikator kinerja khususnya yang sesuai dengan pengukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah baik indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

1. Angka usia harapan hidup (tahun)
2. Angka kematian ibu (per 1.000 Kelahiran Hidup). Apabila kelahiran hidup <100.000, maka digunakan angka absolut.
3. Angka kematian bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup)
4. Presentasi balita wasting (kurus dan sangat kurus)
5. Angka keberhasilan pengobatan TB
6. Prevalensi penderita Hipertensi yang berkunjung ke puskesmas
7. Persentase Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap di sarana pelayanan kesehatan
8. Persentase ketersediaan obat generik esensial dan vaksin di Puskesmas
9. Persentase Pelayanan Kesehatan masyarakat Peserta jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan
10. Persentase Puskesmas yang terakreditasi
11. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Puskesmas
12. Persentase penyelesaian Pemeriksaan LAB sesuai standard waktu
13. Cakupan Posnyandu aktif (Purnama dan mandiri)
14. Indek kepuasan pelayanan kesehatan RSUD
15. Indeks keselamatan pasien RSUD

2.3.1.1 Angka Harapan Hidup

Indikator ini menunjukkan kondisi dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat, karena mampu merepresentasikan *output* dari

upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa jika seseorang memiliki derajat kesehatan yang semakin baik maka yang bersangkutan akan berpeluang memiliki usia lebih panjang atau mempunyai angka harapan hidup yang tinggi. Angka harapan hidup merupakan indikator yang cukup efektif untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya. Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan di suatu wilayah akan disertai oleh peningkatan usia harapan hidup penduduknya, namun sebaliknya semakin rendah usia harapan hidup di suatu wilayah mencerminkan buruknya kualitas pembangunan kesehatan. Angka harapan hidup menggambarkan perkiraan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.



Sumber: BPS, 2020

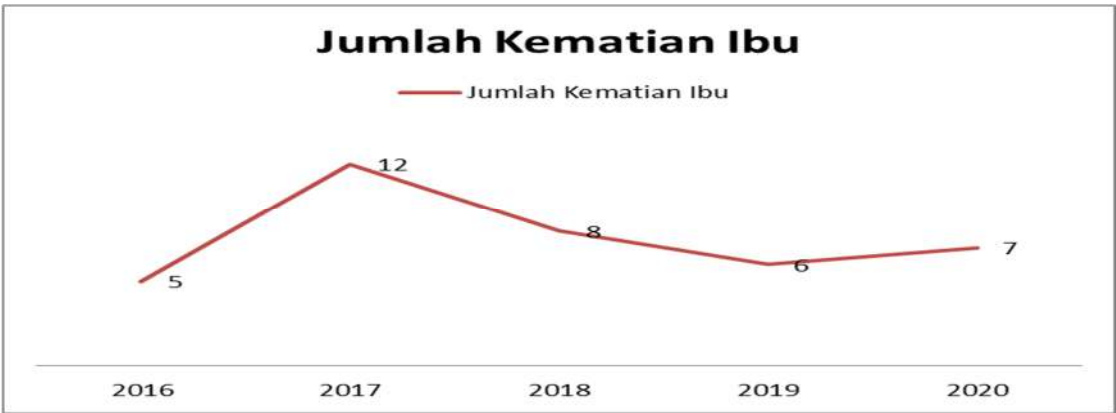
Gambar 2.6
Angka Harapan Hidup Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2015- 2020

Berdasarkan Gambar 2.6 dari tahun ke tahun Angka Harapan Hidup Kabupaten Gunungkidul semakin meningkat, artinya derajat kesehatan penduduk Kabupaten Gunungkidul memiliki kecenderungan terus meningkat. Peningkatan usia harapan hidup juga dapat dijadikan sebagai gambaran keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi. Pada 2015 Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Gunungkidul mencapai 73,65 tahun dan pada 2020 meningkat menjadi 74,12 tahun. Angka ini bermakna bahwa anak

yang lahir pada tahun 2020 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 74,12 tahun.

2.3.1.2. Angka Kematian Ibu

Jumlah kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 sebesar 7 kasus kelahiran hidup. Kasus kematian ibu tersaji pada Gambar 2.7 di bawah ini:

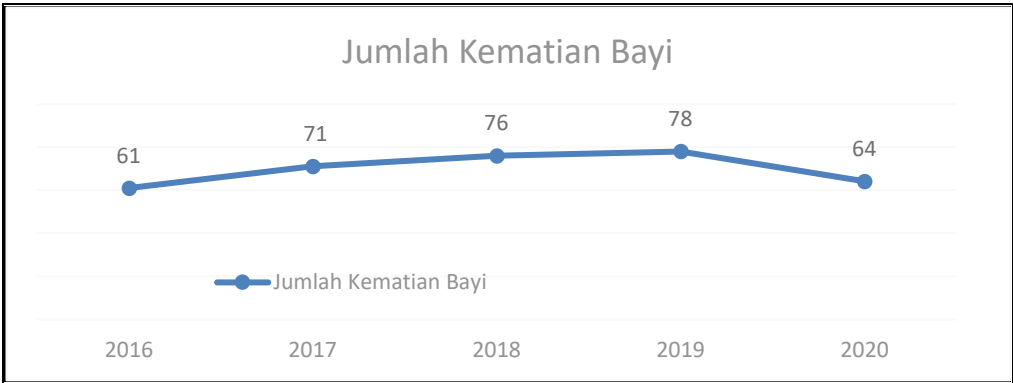


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2020

Gambar 2.7
Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2016 - 2020

2.3.1.3 Angka Kematian Bayi

Indikator ini dapat menunjukkan dimensi sosial dan kesehatan masyarakat dengan bertitik tolak pada pandangan bahwa penduduk yang rentan terhadap perubahan sosial ekonomi dan kualitas lingkungan adalah mereka yang berumur kurang dari satu tahun. Kualitas kehidupan bayi sangat tergantung dari kondisi sosial ekonomi orang tua atau orang yang mengasuh, dengan kecenderungan bahwa semakin baik kondisi sosial dan ekonomi orang tua, makin besar pula peluang seorang bayi memperoleh kualitas hidup lebih baik serta berumur panjang.



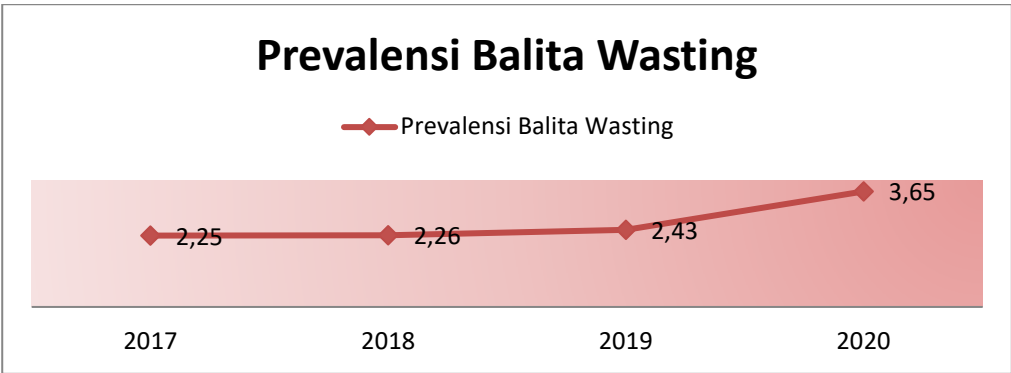
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2020

Gambar 2.8
Jumlah Kasus Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020

Angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2020 sebanyak 64 kasus atau sebesar 10,07 bayi untuk setiap 1000 kelahiran hidup. Artinya bahwa dari 1000 anak yang terlahir dengan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, 11 diantaranya meninggal sebelum genap berumur setahun. Angka kematian bayi selama beberapa tahun terakhir di Kabupaten Gunungkidul diperkirakan relatif menurun dengan jumlah kasus kematian bayi kurang dari 20 untuk setiap 1000 kelahiran hidup. Angka tersebut jauh lebih rendah dari angka kematian bayi nasional yang mencapai 25,5 per 1000 kelahiran hidup. Yang perlu dicatat bahwa upaya menurunkan angka kematian bayi memerlukan waktu yang relatif panjang serta kebijakan yang konsisten dengan keberpihakan terhadap kesehatan ibu dan anak. Di masa mendatang diperlukan berbagai terobosan program di bidang kesehatan untuk memperkecil AKB yang telah dicapai saat ini, khususnya pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak keluarga tidak mampu, karena mereka memiliki keterbatasan dalam menyisihkan biaya untuk kesehatan bahkan ada keluarga yang sama sekali tidak mampu berobat jika mengalami keluhan kesehatan. Dalam kondisi ini, posisi pemerintah dibutuhkan untuk menyusun skema pembiayaan kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada mereka yang memiliki uang cukup, namun mereka yang tidak mampu juga memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan. Disamping itu, upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama penduduk terutama wanita dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan persalinan dari tenaga medis/paramedis juga perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memperkecil angka kematian bayi.

2.3.1.4. Status Gizi Balita

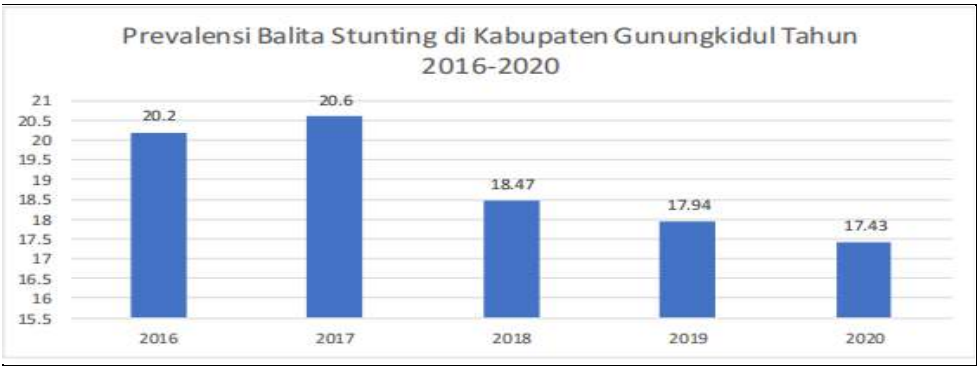
Status gizi balita dapat merupakan status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan asupan. Penilaian status gizi merupakan pengukuran yang dapat berdasarkan pada data antropometri atau serta biokimia. Dalam menentukan status gizi balita harus ada ukuran baku yang sering disebut *reference*. Pengukuran baku antropometri yang sekarang digunakan di Indonesia adalah WHO-NCHS. Klasifikasi Status Gizi Balita yang digunakan untuk menggambarkan keadaan status gizi di kabupaten Gunungkidul adalah menggunakan indeks berat badan per panjang badan atau berat badan per tinggi badan dan dibagi menjadi empat yaitu : Gemuk, Normal, kurus dan sangat kurus. Untuk mengetahui status gizi balita di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.9 berikut ini :



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2020
Gambar. 2.9
Status Gizi Balita (*Wasting*) Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2017-2020

Berdasar Gambar di atas terlihat bahwa balita *Wasting* (kurus dan sangat kurus) di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, Kenaikan status gizi balita disebabkan karena berbagai faktor tetapi secara program dan kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik dengan menggunakan berbagai sumber dana APBD maupun dari sumber dana DAK non fisik.

Saat ini, stunting menjadi salah satu dari lima prioritas masalah kesehatan Nasional. Pada tahun 2020 Kabupaten Gunungkidul ditetapkan menjadi salah satu kabupaten lokasi fokus prioritas penanggulangan stunting. Upaya yang dilaksanakan dalam menurunkan angka prevalensi stunting melalui 8 aksi konvergensi penanggulangan stunting dengan mengoptimalkan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Prevalensi stunting (balita pendek dan sangat pendek) di Kabupaten Gunungkidul dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



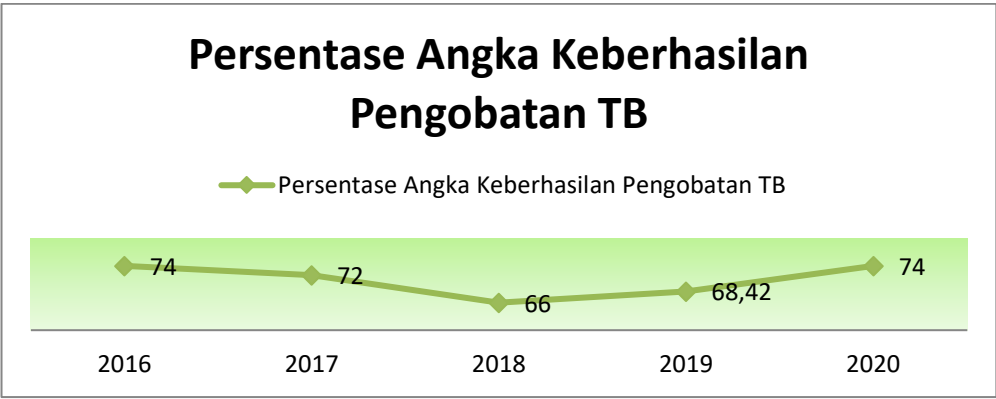
Sumber: Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi, 2020

Gambar 2.10
Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2016-2020

Terjadi penurunan prevalensi balita stunting dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, tercatat 5.615 balita stunting dari 31.306 balita, sehingga prevalensi stunting sebesar 17,94%. Pada tahun 2020 dari 30.926 balita tercatat 5.390 balita stunting sehingga prevalensi stunting menurun menjadi 17,43%. Angka tersebut jika dibanding dengan standar WHO sudah di bawah standar maksimal (20%). Namun, dibanding dengan target pencapaian standar nasional untuk menurunkan angka prevalensi stunting pada balita sebesar 14% pada tahun 2024, maka Gunungkidul harus mengoptimalkan upaya penurunan stunting terintegrasi.

2.3.1.5. Angka Kesembuhan Pengobatan TB

Angka kesembuhan atau *Cure Rate* adalah persentase kasus baru BTA positif yang sembuh di antara kasus baru TB paru BTA positif yang diobati. Angka kesembuhan berguna untuk mengetahui efektivitas OAT standar DOTS ketika diberikan kepada pasien TB di suatu komunitas. Angka kesembuhan yang rendah merupakan indikator awal kemungkinan kekebalan/resistensi bakteri tuberkulosis terhadap OAT standar. Hasil capaian prosentase kasus TBC BTA positif yang diobati dan sembuh pada tahun 2018 sebesar 66% dari target yang ditetapkan sebesar 85% dan tahun 2019 tercapai 68,42% dari target 88% dan 2020 tercapai 74% dari target 89%. Untuk menjamin keberlanjutan pengobatan TBC pemerintah telah memenuhi kebutuhan Obat Anti Tuberculosis (OAT). Disamping itu pula peran PMO (pendamping minum obat) dalam memantau keteraturan minum obat sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pengobatan TBC. Grafik capaian presentase pasien baru TB BTA positif yang sembuh diantara kasus TB BTA positif yang diobati pada tahun 2016 – 2020 tersaji pada gambar 2.11 berikut.



Sumber : Seksi Penyakit Menular 2020
Gambar 2.11
Persentase Angka Kesembuhan (*Cure Rate*) TB Paru
Tahun 2016-2020

Gambar 2.11 menunjukkan bahwa realisasi kasus TB BTA positif yang sembuh pada tahun 2016 sebesar 74% yang berarti bahwa dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) angka kesembuhan TB BTA positif sangat fluktuatif capaiannya naik turun. Faktor penyebab rendahnya angka kesembuhan bisa dibagi dua pihak; penyedia pelayanan dan pengguna pelayanan (pasien). Sejumlah faktor penghambat yang dapat mempengaruhi angka kesembuhan: (1) Putus berobat karena merasa sudah enak; (2) Pengobatan tidak teratur karena berpindah-pindah tempat kerja; (3) Kebosanan minum obat; (4) Pasien kurang motivasi; (5) Efek samping obat (reaksi pada tubuh setelah minum obat). Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mencapai target indicator yaitu :

- 1) Penyiapan logistik, terutama Obat Anti Tuberkulosis (OAT) secara teratur, menyeluruh dan tepat waktu
- 2) Meningkatkan peran PMO TB dalam memantau keteraturan berobat pasien berjalan dengan baik.
- 3) *Public-Private-Mix*, kerjasama antara institusi pemerintah dan swasta, atau institusi pemerintah dan pemerintah, guna memperluas dan memelihara kesinambungan strategi DOTS, terutama di UPK swasta (RS, klinik, praktek dokter umum, dokter spesialis) yang memiliki potensi meningkatkan penjangkauan kasus, CDR, maupun pengobatan kasus TB dengan strategi DOTS.
- 4) Melakukan pembinaan, supervisi dan evaluasi terhadap pelayanan di UPK guna menjaga mutu dalam pengobatan TB
- 5) Pencatatan dan pelaporan yang baik sehingga memungkinkan penilaian terhadap hasil pengobatan untuk tiap pasien dan penilaian terhadap program pelaksanaan pengawasan tuberkulosis secara keseluruhan.
- 6) Menerapkan Sistem Informasi Terpadu Tuberkulosis (SITT) sebagai langkah untuk monitoring program TB dengan kualitas data yang lebih baik.

2.3.1.6. Akreditasi Puskesmas

Target Puskesmas yang terakreditasi pada tahun 2019 sejumlah 30 Puskesmas. Jumlah Puskesmas yang telah dilakukan survey akreditasi pada tahun 2016 sejumlah 12 Puskesmas, tahun 2017 sejumlah 10 Puskesmas, dan tahun 2018 sejumlah 8 Puskesmas dengan demikian sampai dengan tahun 2018 semua Puskesmas sejumlah 30 Puskesmas sudah terakreditasi, dan tahun 2019 bahkan sudah dimulai reakreditasi sejumlah 12 Puskesmas sedangkan tahun 2020 tidak dilakukan survey karena adanya pandemic Covid-19.

2.3.2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari

Kunjungan pasien RSUD Wonosari tahun 2020 sebanyak 136.218 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.23
Kunjungan Pasien ke RSUD Wonosari Tahun 2016-2020

No	Jenis Pelayanan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rawat Jalan	81.677	87.945	91.056	99.041	77.003
2	IGD	20.573	19.465	20.563	24.248	19.726
3	Rawat Inap	11.437	8.967	12.466	12.929	9.194
	Jumlah Kunjungan	113.678	116.377	124.085	136.218	105.923

Sumber: Profil RSUD Wonosari Tahun 2020

Kunjungan pasien dihitung dari jumlah atau frekuensi setiap pasien berkunjung ke RSUD Wonosari. Kunjungan pasien ke RSUD Wonosari selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, meliputi kunjungan ke Poliklinik/Rawat jalan, IGD, dan rawat inap. Namun demikian, mulai tahun 2020 terjadi penurunan kunjungan yang cukup signifikan.

Indikator pelayanan rawat inap RSUD Wonosari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.24
Indikator Pelayanan Rawat Inap RSUD Wonosari Tahun 2016-2020

No	Indikator	Standar	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	BOR	60% - 85%	80,77%	76%	72%	74%	57%
2	AvLOS	6 – 9 hari	4,06	4,3	4,4	4,4	4,4
3	TOI	1 – 3 hari	0,96	1,39	1,64	1,5	2,3
4	BTO	40 – 50 kali	74,79	64,32	59,07	62	47
5	GDR	< 45 per mil	3,11	31,01	32,88	31	34
6	NDR	< 25 per mil	2	17,24	19,87	16	22

Sumber: Profil RSUD Wonosari Tahun 2020, 2020

Secara umum kinerja pelayanan rawat inap RSUD Wonosari menunjukkan angka yang cukup baik. *Bed Occupation Rate* (BOR) adalah tingkat pemanfaatan tempat tidur rawat inap rumah sakit yang dinyatakan dalam persen. BOR RSUD Wonosari selama 5 tahun terakhir telah sesuai dengan standar nasional. *Average Lenght of Stay* (AvLOS) memberikan gambaran mengenai rata-rata lamanya pasien dirawat. AvLOS RSUD Wonosari selama 5 tahun terakhir berada di bawah standar nasional. Angka AvLOS dapat digunakan untuk memberikan panduan bagi pengelolaan tempat tidur dan akomodasi pasien selama dirawat. Hal ini sangat berguna terutama untuk pasien rawat inap yang menggunakan jaminan kesehatan BPJS.

Turn Over Internal (TOI) yakni rata-rata lamanya hari tempat tidur tidak ditempati sampai terisi kembali. TOI RSUD Wonosari masih sesuai dengan standar. TOI memberikan panduan bagi RSUD Wonosari dalam perencanaan pengembangan sarana prasarana pelayanan. *Bed Turn Over* (BTO) merupakan frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode (biasanya 1 tahun). Standar nasional BTO adalah 40-50 kali dalam setahun, dan BTO RSUD Wonosari selama 4 tahun yaitu tahun 2016-2019 di atas standar nasional. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pasien rawat inap di RSUD Wonosari sangat tinggi. Tahun 2020 BTO RSUD Wonosari sesuai dengan standar nasional.

Gross Death Rate (GDR) adalah angka kematian kasar yang menunjukkan jumlah total pasien yang meninggal dibandingkan dengan jumlah pasien yang keluar. Angka GDR RSUD Wonosari selama 5 tahun terakhir masih berada di bawah standar nasional. Sementara *Nett Death Rate* (NDR) atau angka kematian murni menunjukkan jumlah pasien yang meninggal setelah 48 jam dirawat dibandingkan dengan jumlah pasien yang keluar dari rumah sakit. NDR RSUD Wonosari tahun 2020 yakni 22 artinya dari 1000 pasien yang mendapatkan upaya perawatan, tindakan, dan asuhan lainnya, sebanyak 22 orang meninggal dunia. Angka ini masih berada di bawah standar nasional.

Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada RSUD Wonosari, Rumah sakit tetap berpedoman pada indikator kinerja khususnya yang sesuai dengan pengukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam hal ini kinerja pelayanan Kesehatan, yakni:

1. Indeks kepuasan pelanggan RSUD Wonosari
2. Indeks keselamatan pasien

Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.25
Capaian Kinerja RSUD Wonosari Tahun 2020

No	Kinerja Pelayanan	Indikator	Target / Capaian	
			Tahun 2020	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit	Indeks kepuasan masyarakat	78	83,31
2	Meningkatnya keselamatan pasien	Indeks keselamatan pasien	100	97,07

Dari analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran IKU terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan RSUD Wonosari untuk memastikan pencapaian kinerja beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-

persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan kepuasan pelanggan dengan sistem pelayanan dan kinerja petugas kesehatan.

Secara ringkas, pencapaian kinerja pelayanan RSUD Wonosari tergambarkan pada Tabel 2.26

Tabel 2.26

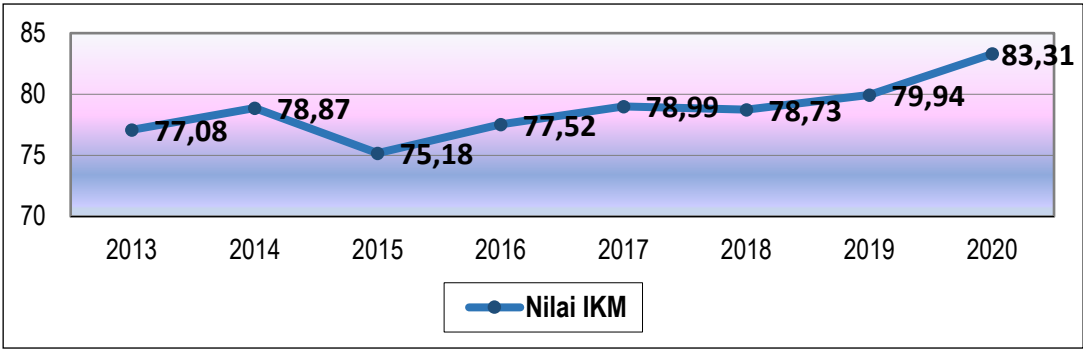
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	2015	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Ket
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Indeks kepuasan pelanggan RSUD Wonosari	75,17	75	75	77,6	77,9	78	77,52	78,99	78,73	79,94	83,31	103,36	105,32	101,46	102,62	106,80	
2.	Indeks keselamatan pasien	66,33	100	100	100	100	100	82,74	88,35	90,17	92,93	97,07	82,74	88,35	90,17	92,93	97,07	

Capaian Kinerja RSUD Wonosari diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program. Indikator Kinerja Utama RSUD Wonosari ditetapkan pada tanggal 13 November 2017 dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 267/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari yaitu Indeks Keselamatan Pasien. Sedangkan Indikator Kinerja Program RSUD Wonosari ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Nomor 213/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Program di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari yaitu Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan RSUD dan Indeks Keselamatan Pasien.

a. Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan RSUD

Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan RSUD diukur setiap 6 bulan sekali dalam bentuk Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Secara umum nilai IKM RSUD Wonosari pada beberapa semester terakhir mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan RSUD Wonosari dinilai semakin baik oleh masyarakat/pelanggan. Berikut ini capaian nilai IKM RSUD Wonosari selama beberapa semester:



Sumber: RSUD Wonosari, 2020

Gambar 2.12
Nilai IKM RSUD Wonosari Tahun 2013-2020

Dari gambar 2.12 diatas bisa dilihat bahwa nilai IKM RSUD Wonosari cenderung meningkat setiap tahunnya. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan angka indeks kepuasan masyarakat di RSUD Wonosari, antara lain:

- 1) RSUD Wonosari berhasil meraih predikat akreditasi paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sejak pertengahan Tahun 2016. Diraihnya predikat akreditasi paripurna menandakan bahwa pelayanan di RSUD Wonosari telah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan sehingga tingkat kepuasan pelanggan juga meningkat. Predikat ini tetap bisa dipertahankan pada survey reakreditasi pada tahun 2019.
- 2) Penambahan berbagai jenis layanan baru di RSUD Wonosari sehingga pelanggan/masyarakat lebih terpenuhi kebutuhannya akan pelayanan

kesehatan. Layanan baru yang disediakan oleh RSUD Wonosari selama 5 tahun terakhir antara lain hemodialisa, pelayanan penyakit jantung, urologi, orthopedi, bank darah, paru, rehabilitasi medik, psikologi klinik.

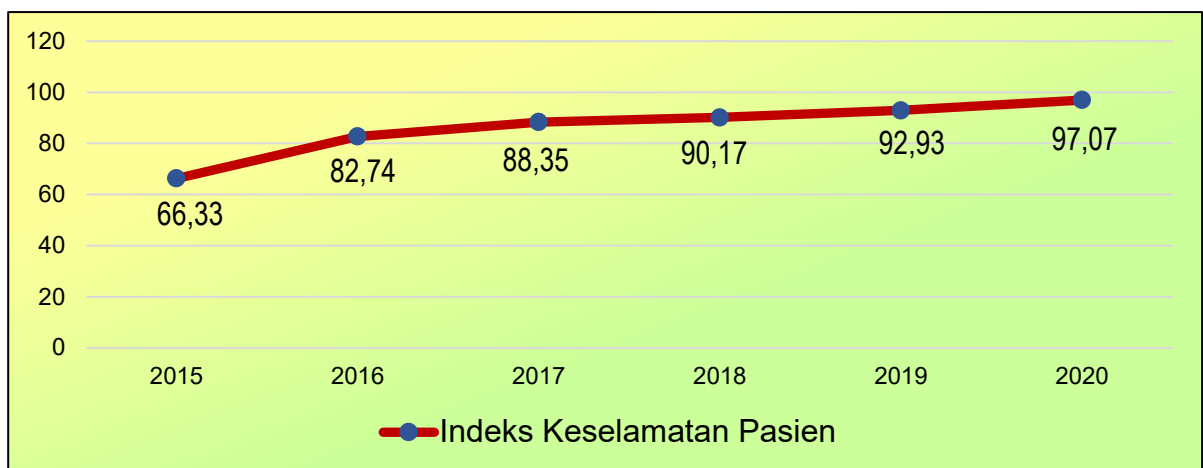
- 3) Kinerja petugas di unit-unit pelayanan semakin baik. Banyaknya pengaduan masyarakat mengenai kinerja petugas membuat seluruh jajaran manajemen dan staf di RSUD Wonosari terus melakukan perbaikan, di antaranya dengan memberikan pelatihan pelayanan prima dan komunikasi efektif bagi petugas. Akreditasi yang dilakukan oleh RSUD Wonosari juga sangat berpengaruh terhadap kinerja petugas sehingga mereka lebih baik dalam melayani pelanggan, karena hal ini juga termasuk salah satu poin penilaian dalam akreditasi.

b. Indeks Keselamatan Pasien

Indeks Keselamatan Pasien diukur dalam upaya memberikan asuhan pasien yang aman di rumah sakit dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan kesalahan dalam melakukan tindakan, maka keselamatan pasien ini harus diikuti dan mendapat dukungan dari seluruh petugas rumah sakit. Dengan demikian keselamatan pasien ini menjadi prioritas strategis dari rumah sakit.

Ada 6 sasaran yang dinilai dalam keselamatan pasien, di mana masing-masing sasaran ini kita menetapkan 1 indikator. Masing masing indikator bisa ditingkatkan ke indikator berikutnya jika indikator sebelumnya telah tercapai 100% dan telah menjadi budaya kerja bagi petugas. Dengan ini diharapkan, seluruh sasaran keselamatan pasien pada akhirnya menjadi budaya kerja bagi semua petugas sehingga keselamatan pasien terjamin dalam pelayanan pasien di RSUD Wonosari.

Berikut pencapaian indeks keselamatan pasien mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2020:



Sumber: RSUD Wonosari, 2020

Gambar 2.13
Pencapaian Indeks Keselamatan Pasien Tahun 2015-2020

Dari Gambar 2.3 diatas bisa dilihat bahwa pencapaian Indeks Keselamatan Pasien juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Posisi 66,33% di tahun 2015 menjadi 97,07% di tahun 2020. Namun demikian, target 100% belum bisa tercapai. Beberapa faktor yang dinilai menjadi penyebab dari belum tercapainya target Indeks Keselamatan Pasien antara lain sebagai berikut:

1. Kepatuhan petugas terhadap pemenuhan sasaran keselamatan pasien belum optimal.

Sebagai organisasi penyedia pelayanan publik yang memiliki banyak SDM dari berbagai profesi dan keahlian, RSUD Wonosari harus mampu menjaga komitmen seluruh SDM terhadap keselamatan pasien. Namun demikian, belum semua SDM atau petugas di RSUD Wonosari memiliki tingkat kepatuhan terhadap pemenuhan sasaran keselamatan pasien yang sama sesuai target atau standar yang ditetapkan.

2. Kesadaran pelaporan sasaran keselamatan pasien belum terbangun dengan baik

Laporan seharusnya dilakukan secara rutin sebulan sekali oleh masing-masing unit, namun tidak semua unit mengumpulkan laporan secara rutin.

3. Kesadaran dan kepedulian civitas hospitalia tentang keselamatan pasien belum optimal.

Pencatatan indikator sasaran keselamatan pasien sebenarnya menjadi tanggung jawab seluruh civitas hospitalia. Namun dalam pelaksanaannya karyawan di unit-unit hanya mengandalkan PIC di masing-masing unit. PIC bertugas mengkoordinir pencatatan dan pelaporan semua indikator mutu rumah sakit termasuk sasaran keselamatan pasien. Yang terjadi sekarang tidak setiap orang di masing-masing unit memiliki kepedulian untuk ikut mencatat. Pelayanan kinerja keuangan RSUD Wonosari seperti tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2.27
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2016-2020

URAIAN BELANJA	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata2 Pertumbuhan	
	I (2016)	II (2017)	III (2018)	IV (2019)	V (2020)	I (2016)	II (2017)	III (2018)	IV (2019)	V (2020)	I (2016)	II (2017)	III (2018)	IV (2019)	V (2020)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA LANGSUNG	85.667.367.734	74.901.065.470	68.101.141.000	92.629.542.264	82.335.744.000	76.338.682.690	71.273.515.118	66.925.109.284	89.638.122.953	79.132.813.229	89,11	95,16	98,27	96,77	96,11	(832.905.934)	698.532.635
Program Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit	85.667.367.734	74.901.065.470	68.101.141.000	92.629.542.264	82.335.744.000	76.338.682.690	71.273.515.118	66.925.109.284	89.638.122.953	79.132.813.229	89,11	95,16	98,27	96,77	96,11	(832.905.934)	698.532.635
Pelayanan BLUD RSUD	85.667.367.734	74.901.065.470	68.101.141.000	92.629.542.264	82.335.744.000	76.338.682.690	71.273.515.118	66.925.109.284	89.638.122.953	79.132.813.229	89,11	95,16	98,27	96,77	96,11	(832.905.934)	698.532.635
BELANJA PEGAWAI	2.954.895.000	4.031.830.000	3.899.607.500	4.000.755.000	3.552.610.000	2.355.462.425	3.293.366.250	3.667.249.750	3.552.133.161	3.280.633.000	79,71	81,68	94,04	88,79	92,34	149.428.750	231.292.644
Honorarium PNS	574.935.000	562.315.000	507.637.500	413.525.000	369.725.000	424.735.000	462.210.000	395.850.000	334.500.000	287.000.000	73,88	82,20	77,98	80,89	77,63	(51.302.500)	(34.433.750)
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	478.235.000	440.835.000	395.287.500	291.575.000	252.675.000	342.700.000	361.110.000	294.200.000	225.975.000	189.000.000	71,66	81,92	74,43	77,50	74,80	(56.390.000)	(38.425.000)
Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	18.700.000	27.880.000	20.850.000	20.850.000	17.450.000	5.235.000	13.250.000	10.800.000	11.700.000	8.400.000	27,99	47,53	51,80	56,12	48,14	(312.500)	791.250
Honorarium Bendahara/Pembantu Bendahara/ppk-skpd/pembantu ppk-skpd	78.000.000	93.600.000	91.500.000	101.100.000	99.600.000	76.800.000	87.850.000	90.850.000	96.825.000	89.600.000	98,46	93,86	99,29	95,77	89,96	5.400.000	3.200.000
Honorarium Non PNS	1.477.200.000	2.679.100.000	2.800.000.000	2.830.700.000	3.084.500.000	1.075.000.000	2.076.900.000	2.704.504.000	2.639.022.143	2.929.423.000	72,77	77,52	96,59	93,23	94,97	401.825.000	463.605.750
Honorarium Tenaga Kontrak	1.477.200.000	2.679.100.000	2.800.000.000	2.830.700.000	3.084.500.000	1.075.000.000	2.076.900.000	2.704.504.000	2.639.022.143	2.929.423.000	72,77	77,52	96,59	93,23	94,97	401.825.000	463.605.750
Uang Lembur	56.610.000	52.415.000	46.970.000	59.655.000	80.385.000	28.320.000	25.795.000	29.135.000	20.355.000	46.210.000	50,03	49,21	62,03	34,12	57,49	5.943.750	4.472.500
Uang Lembur PNS	42.930.000	44.315.000	36.110.000	46.095.000	49.350.000	16.875.000	18.055.000	18.275.000	11.595.000	26.845.000	39,31	40,74	50,61	25,15	54,40	1.605.000	2.492.500
Uang Lembur Non PNS	13.680.000	8.100.000	10.860.000	13.560.000	31.035.000	11.445.000	7.740.000	10.860.000	8.760.000	19.365.000	83,66	95,56	100,00	64,60	62,40	4.338.750	1.980.000
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS		48.000.000	24.000.000	22.200.000			48.000.000	21.000.000	16.000.000			100,00	87,50	72,07		-	-
Belanja Beasiswa tugas belajar S2		48.000.000	24.000.000	22.200.000			48.000.000	21.000.000	16.000.000			100,00	87,50	72,07		-	-
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PN	825.150.000	669.000.000	500.000.000	656.675.000		806.407.425	662.461.250	498.760.750	524.256.018		97,73	99,02	99,75	79,83		(206.287.500)	(201.601.856)
Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan	825.150.000	669.000.000	500.000.000	656.675.000		806.407.425	662.461.250	498.760.750	524.256.018		97,73	99,02	99,75	79,83		(206.287.500)	(201.601.856)
Honorarium Pengelola SIPKD	21.000.000	21.000.000	21.000.000	18.000.000	18.000.000	21.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	100,00	85,71	85,71	100,00	100,00	(750.000)	(750.000)
Honorarium Operator SIPKD	21.000.000	21.000.000	21.000.000	18.000.000	18.000.000	21.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	100,00	85,71	85,71	100,00	100,00	(750.000)	(750.000)

URAIAN BELANJA	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata2 Pertumbuhan	
	I (2016)	II (2017)	III (2018)	IV (2019)	V (2020)	I (2016)	II (2017)	III (2018)	IV (2019)	V (2020)	I (2016)	II (2017)	III (2018)	IV (2019)	V (2020)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA BARANG DAN JASA	43.245.269.252	53.946.441.033	49.602.039.627	64.748.677.264	69.344.733.000	42.133.993.387	51.995.706.563	49.027.789.664	63.661.977.305	66.810.870.700	97,43	96,38	98,84	98,32	96,35	6.524.865.937	6.169.219.328
Belanja Bahan Pakai Habis	1.338.080.000	1.030.750.000	977.300.000	2.100.000.000	1.714.410.000	1.253.455.544	950.792.541	919.636.922	2.007.727.602	1.656.825.860	93,68	92,24	94,10	95,61	96,64	94.082.500	100.842.579
Belanja alat tulis kantor	346.000.000	300.000.000	175.450.000	830.000.000	560.710.000	343.860.025	278.468.400	175.268.600	797.447.410	544.223.750	99,38	92,82	99,90	96,08	97,06	53.677.500	50.090.931
Belanja alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery keri	65.600.000	120.000.000	140.000.000	200.000.000	140.000.000	55.035.980	108.536.532	136.531.044	198.381.950	139.986.650	83,90	90,45	97,52	99,19	99,99	18.600.000	21.237.668
Belanja perangko/meterai	7.500.000	8.250.000	6.250.000	10.000.000	6.700.000	7.470.000	7.320.000	5.996.000	9.765.000	6.630.000	99,60	88,73	95,94	97,65	98,96	(200.000)	(210.000)
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	395.000.000	500.000.000	544.600.000	944.000.000	895.000.000	393.623.618	498.964.609	529.435.678	907.810.992	893.654.460	99,65	99,79	97,22	96,17	99,85	125.000.000	125.007.711
Belanja bahan gas	460.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	95.000.000	431.462.221	45.270.000	55.580.000	62.720.000	57.120.000	93,80	56,59	69,48	78,40	60,13	(91.250.000)	(93.585.555)
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	27.480.000	10.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	8.046.500	5.208.000	9.385.600	10.000.000	9.975.000	29,28	52,08	62,57	100,00	99,75	(4.370.000)	482.125
Belanja Dokumentasi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			420.000		990.000			42,00		99,00	-	247.500
Belanja Dekorasi	35.500.000	11.500.000	15.000.000	25.000.000	6.000.000	13.957.200	7.025.000	7.020.000	21.602.250	4.246.000	39,32	61,09	46,80	86,41	70,77	(7.375.000)	(2.427.800)
Belanja Bahan/Material	12.187.576.891	18.772.304.329	15.417.207.127	24.511.713.264	22.287.748.000	12.076.897.842	18.610.475.997	15.393.983.146	24.443.562.010	21.410.150.963	99,09	99,14	99,85	99,72	96,06	2.525.042.777	2.333.313.280
Belanja bahan baku bangunan	1.415.000.000	1.180.000.000				1.357.375.370	1.107.481.000				95,93	93,85				(353.750.000)	(339.343.843)
Belanja bahan/bibit tanaman	20.000.000	50.000.000				19.991.500	49.443.000				99,96	98,89				(5.000.000)	(4.997.875)
Belanja bahan obat-obatan	9.446.576.891	16.014.030.429	14.162.207.127	21.347.913.264	19.982.748.000	9.421.850.611	15.928.970.767	14.139.006.987	21.343.285.542	19.142.629.960	99,74	99,47	99,84	99,98	95,80	2.634.042.777	2.430.194.837
Belanja bahan kimia	1.251.000.000	1.498.273.900	1.225.000.000	3.128.800.000	2.242.000.000	1.227.036.811	1.496.610.080	1.224.995.659	3.066.055.468	2.206.807.003	98,08	99,89	100,00	97,99	98,43	247.750.000	244.942.548
Belanja Bahan Logistik					25.000.000					24.710.000					98,84	6.250.000	6.177.500
Belanja papan nama	55.000.000	30.000.000	30.000.000	35.000.000	38.000.000	50.643.550	27.971.150	29.980.500	34.221.000	36.004.000	92,08	93,24	99,94	97,77	94,75	(4.250.000)	(3.659.888)
Belanja Jasa Kantor	24.007.237.361	26.868.826.704	26.662.837.500	29.480.064.000	36.345.040.000	23.881.092.711	25.904.155.435	26.545.746.522	29.013.337.285	35.411.722.500	99,47	96,41	99,56	98,42	97,43	3.084.450.660	2.882.657.447
Belanja telepon/kawat/faximile/internet	114.695.000	158.000.000	162.000.000	199.200.000	40.200.000	109.974.453	153.260.324	159.418.241	154.365.293	37.538.824	95,88	97,00	98,41	77,49	93,38	(18.623.750)	(18.108.907)
Belanja air	4.320.000	4.320.000	2.000.000	3.000.000	2.580.000	556.750	1.948.500	462.000	1.425.000	1.785.000	12,89	45,10	23,10	47,50	69,19	(435.000)	307.063
Belanja listrik	1.486.000.000	900.000.000	1.140.000.000	1.326.000.000	1.563.600.000	1.454.810.700	890.977.291	1.094.746.200	1.266.381.640	1.472.506.975	97,90	99,00	96,03	95,50	94,17	19.400.000	4.424.069
Belanja surat kabar/majalah	2.400.000	2.000.000	7.000.000	3.600.000	6.000.000	2.268.000	1.890.000	2.668.000	2.079.000	2.175.000	94,50	94,50	38,11	57,75	36,25	900.000	(23.250)
Belanja jasa tenaga harian lepas/upah tenaga	1.338.800.000	1.943.000.000	2.221.437.500	2.544.864.000	3.014.460.000	1.336.995.000	1.761.535.000	2.191.665.000	2.507.600.000	2.863.590.000	99,87	90,66	98,66	98,54	95,00	418.915.000	381.648.750
Belanja paket/pengiriman	2.000.000	3.000.000	4.000.000	3.500.000	2.800.000	1.000.495	1.104.560	1.375.300	1.413.900	1.412.500	50,02	36,82	34,38	40,40	50,45	200.000	103.001
Belanja sertifikasi	709.600.000	150.000.000	90.000.000	142.000.000	75.000.000	709.600.000	149.964.500	87.000.000	138.857.500	50.800.000	100,00	99,98	96,67	97,79	67,73	(158.650.000)	(164.700.000)
Belanja tes kesehatan	10.000.000	20.000.000	50.000.000	20.000.000	50.000.000	9.952.800	13.826.500	27.089.325	19.806.250	49.321.844	99,53	69,13	54,18	99,03	98,64	10.000.000	9.842.261
Belanja jasa publikasi	40.500.000	77.000.000	36.000.000	57.500.000	60.000.000	40.470.000	75.685.000	32.251.350	56.624.450	55.011.110	99,93	98,29	89,59	98,48	91,69	4.875.000	3.635.278
Belanja pemeriksaan/pengujian bahan	1.575.000.000	2.348.000.000	2.166.000.000	2.205.000.000	1.775.000.000	1.561.210.940	2.284.160.688	2.165.600.800	1.891.232.150	1.202.681.100	99,12	97,28	99,98	85,77	67,76	50.000.000	(89.632.460)
Belanja jasa penyelesaian perkara					50.000.000					42.650.000					85,30	12.500.000	10.662.500
Belanja jasa pelayanan medik/kesehatan	18.292.006.252	20.608.706.704	20.400.000.000	22.970.000.000	29.700.000.000	18.240.517.171	19.931.417.393	20.399.415.582	22.969.152.102	29.626.850.147	99,72	96,71	100,00	100,00	99,75	2.851.998.437	2.846.583.244
Belanja jasa kebersihan	427.116.109	650.000.000	382.000.000			408.936.402	635.585.679	381.654.724			95,74	97,78	99,91			(106.779.027)	(102.234.101)
Belanja jasa pemungutan retribusi	4.800.000	4.800.000	2.400.000	5.400.000	5.400.000	4.800.000	2.800.000	2.400.000	4.400.000	5.400.000	100,00	58,33	100,00	81,48	100,00	150.000	150.000

URAIAN BELANJA	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata2 Pertumbuhan	
	I (2016)	II (2017)	III (2018)	IV (2019)	V (2020)	I (2016)	II (2017)	III (2018)	IV (2019)	V (2020)	I (2016)	II (2017)	III (2018)	IV (2019)	V (2020)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Premi Asuransi		60.300.000	103.800.000	132.000.000	222.680.000		58.431.436	98.614.665	111.245.800	213.405.694		96,90	95,00	84,28	95,84	55.670.000	53.351.424
Belanja premi asuransi kesehatan		60.300.000	103.800.000	132.000.000	222.680.000		58.431.436	98.614.665	111.245.800	213.405.694		96,90	95,00	84,28	95,84	55.670.000	53.351.424
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	363.670.000	234.100.000	219.750.000	158.200.000	172.050.000	155.724.100	150.716.957	165.406.305	138.329.200	136.332.513	42,82	64,38	75,27	87,44	79,24	(47.905.000)	(4.847.897)
Belanja pemeliharaan kendaraan	211.100.000	99.000.000	56.000.000	42.600.000	65.800.000	49.168.298	38.433.883	40.341.996	30.207.000	59.205.800	23,29	38,82	72,04	70,91	89,98	(36.325.000)	2.509.376
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	142.520.000	123.800.000	153.450.000	102.050.000	94.750.000	101.679.902	104.147.674	115.536.309	95.404.300	67.035.913	71,34	84,13	75,29	93,49	70,75	(11.942.500)	(8.660.997)
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.050.000	11.300.000	10.300.000	13.550.000	11.500.000	4.875.900	8.135.400	9.528.000	12.717.900	10.090.800	48,52	71,99	92,50	93,86	87,75	362.500	1.303.725
Belanja Cetak dan Penggandaan	971.195.000	1.041.000.000	790.000.000	1.262.000.000	848.000.000	903.469.425	1.029.522.561	764.474.550	1.242.524.926	804.047.230	93,03	98,90	96,77	98,46	94,82	(30.798.750)	(24.855.549)
Belanja Cetak	832.445.000	981.000.000	710.000.000	1.080.000.000	800.000.000	807.861.375	975.796.250	698.529.700	1.075.504.650	771.631.000	97,05	99,47	98,38	99,58	96,45	(8.111.250)	(9.057.594)
Belanja Penggandaan/Foto copy	138.750.000	60.000.000	80.000.000	182.000.000	48.000.000	95.608.050	53.726.311	65.944.850	167.020.276	32.416.230	68,91	89,54	82,43	91,77	67,53	(22.687.500)	(15.797.955)
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	51.200.000	62.200.000	26.500.000	27.000.000	19.000.000	44.600.000	51.802.650	17.320.000	23.775.000		87,11	83,28	65,36	88,06	0,00	(8.050.000)	(11.150.000)
Belanja sewa gedung/ruang pertemuan	19.200.000	30.200.000	19.000.000	17.000.000	19.000.000	17.000.000	29.802.650	17.320.000	14.025.000	11.000.000	88,54	98,68	91,16	82,50	57,89	(50.000)	(1.500.000)
Belanja sewa tempat pameran	10.000.000	10.000.000				5.600.000					56,00					(2.500.000)	(1.400.000)
Belanja sewa hotel	22.000.000	22.000.000	7.500.000	10.000.000		22.000.000	22.000.000		9.750.000		100,00	100,00		97,50		(5.500.000)	(5.500.000)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.355.000	15.355.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	15.350.000	15.200.000	720.000	10.000.000	5.000.000	99,97	98,99	7,20	100,00	50,00	(1.338.750)	(2.587.500)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.355.000	15.355.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	15.350.000	15.200.000	720.000	10.000.000	5.000.000	99,97	98,99	7,20	100,00	50,00	(1.338.750)	(2.587.500)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	322.000.000	326.000.000	290.000.000	157.250.000	1.300.000.000	308.980.000	321.046.000	290.000.000	156.750.000	1.158.500.000	95,96	98,48	100,00	99,68	89,12	244.500.000	212.380.000
Belanja sewa meja/kursi/tenda/sound sistem/generator	6.000.000	26.000.000				5.980.000	22.046.000				99,67	84,79				(1.500.000)	(1.495.000)
Belanja sewa alat kedokteran/kesehatan					1.300.000.000					1.158.500.000					89,12	325.000.000	289.625.000
Belanja sewa komputer dan printer	316.000.000	300.000.000	290.000.000	157.250.000		303.000.000	299.000.000	290.000.000	156.750.000		95,89	99,67	100,00	99,68		(79.000.000)	(75.750.000)
Belanja Makanan dan Minuman	1.610.125.000	1.778.125.000	1.830.875.000	2.144.750.000	1.883.525.000	1.541.982.530	1.656.021.170	1.722.826.125	2.081.663.350	1.756.370.985	95,77	93,13	94,10	97,06	93,25	68.350.000	53.597.114
Belanja makanan dan minuman harian pegawai	335.000.000	390.000.000	435.000.000	510.000.000	550.000.000	330.239.150	389.353.420	433.655.925	504.089.800	536.335.460	98,58	99,83	99,69	98,84	97,52	53.750.000	51.524.078
Belanja makanan dan minuman rapat	223.875.000	171.875.000	158.125.000	411.750.000	208.450.000	216.925.700	171.234.900	144.716.500	387.593.250	207.626.000	96,90	99,63	91,52	94,13	99,60	(3.856.250)	(2.324.925)
Belanja makanan dan minuman tamu	31.250.000	16.250.000	27.750.000	56.000.000	20.075.000	23.300.000	12.065.500	27.468.500	23.282.000	18.120.000	74,56	74,25	98,99	41,58	90,26	(2.793.750)	(1.295.000)
Belanja makanan dan minuman pasien	1.020.000.000	1.200.000.000	1.210.000.000	1.167.000.000	1.105.000.000	971.517.680	1.083.367.350	1.116.985.200	1.166.698.300	994.289.525	95,25	90,28	92,31	99,97	89,98	21.250.000	5.692.961
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	112.500.000	132.250.000	132.500.000	137.500.000	12.500.000	110.840.000	123.775.850	117.900.500	127.448.750	-	98,52	93,59	88,98	92,69	0,00	(25.000.000)	(27.710.000)
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	112.500.000	132.250.000	132.500.000	137.500.000	12.500.000	110.840.000	123.775.850	117.900.500	127.448.750	-	98,52	93,59	88,98	92,69	0,00	(25.000.000)	(27.710.000)

URAIAN BELANJA	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata2 Pertumbuhan	
	I (2016)	II (2017)	III (2018)	IV (2019)	V (2020)	I (2016)	II (2017)	III (2018)	IV (2019)	V (2020)	I (2016)	II (2017)	III (2018)	IV (2019)	V (2020)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Pakaian Kerja	33.450.000	32.300.000	34.000.000	141.100.000	93.700.000	33.220.440	31.636.000	33.203.500	135.165.800	84.907.900	99,31	97,94	97,66	95,79	90,62	15.062.500	12.921.865
Belanja pakaian kerja lapangan	33.450.000	32.300.000	34.000.000	141.100.000	93.700.000	33.220.440	31.636.000	33.203.500	135.165.800	84.907.900	99,31	97,94	97,66	95,79	90,62	15.062.500	12.921.865
Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	61.350.000					61.150.000					99,67					(15.337.500)	(15.287.500)
Belanja pakaian olah raga	61.350.000					61.150.000					99,67					(15.337.500)	(15.287.500)
Belanja Perjalanan Dinas	305.420.000	253.930.000	241.900.000	381.100.000	82.560.000	280.937.349	239.105.500	240.313.620	360.620.620	78.836.675	91,98	94,16	99,34	94,63	95,49	(55.715.000)	(50.525.169)
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.620.000	28.600.000	21.900.000	57.600.000	20.660.000	13.350.000	17.960.000	20.600.000	38.850.000	20.290.000	46,65	62,80	94,06	67,45	98,21	(1.990.000)	1.735.000
Belanja perjalanan dinas luar daerah	276.800.000	225.330.000	220.000.000	323.500.000	61.900.000	267.587.349	221.145.500	219.713.620	321.770.620	58.546.675	96,67	98,14	99,87	99,47	94,58	(53.725.000)	(52.260.169)
Belanja perawatan peralatan dan perlengkapan kantor	1.469.860.000	2.467.000.000	1.429.370.000	1.663.000.000	1.857.620.000	1.123.543.746	2.024.560.807	1.301.119.658	1.449.816.535	1.724.881.066	76,44	82,07	91,03	87,18	92,85	96.940.000	150.334.330
Belanja pemeliharaan perlatan kantor	603.360.000	927.000.000	594.370.000	948.000.000	883.620.000	527.338.829	543.984.965	593.941.363	820.865.630	798.457.586	87,40	58,68	99,93	86,59	90,36	70.065.000	67.779.689
Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	866.500.000	1.540.000.000	835.000.000	715.000.000	964.000.000	596.204.917	1.480.575.842	707.178.295	628.950.905	918.797.480	68,81	96,14	84,69	87,97	95,31	24.375.000	80.648.141
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer					10.000.000					7.626.000					76,26	2.500.000	1.906.500
Belanja Jasa Konsultan	135.000.000	497.000.000				99.170.000	480.662.499				73,46	96,71				(33.750.000)	(24.792.500)
Belanja Jasa Konsultan Perencana	135.000.000	497.000.000				99.170.000	480.662.499				73,46	96,71				(33.750.000)	(24.792.500)
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	26.250.000	30.000.000	21.000.000	48.000.000	37.100.000	12.450.000	21.500.000	20.850.000	29.650.000	29.900.000	47,43	71,67	99,29	61,77	80,59	2.712.500	4.362.500
Belanja jasa narasumber	26.250.000	30.000.000	21.000.000	48.000.000	37.100.000	12.450.000	21.500.000	20.850.000	29.650.000	29.900.000	47,43	71,67	99,29	61,77	80,59	2.712.500	4.362.500
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	235.000.000	345.000.000	590.000.000	640.000.000	600.000.000	231.129.700	326.301.160	571.683.600	632.782.480	555.573.864	98,35	94,58	96,90	98,87	92,60	91.250.000	81.111.041
Belanja pengolahan limbah medis	235.000.000	345.000.000	590.000.000	640.000.000	600.000.000	231.129.700	326.301.160	571.683.600	632.782.480	555.573.864	98,35	94,58	96,90	98,87	92,60	91.250.000	81.111.041
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			825.000.000	1.735.000.000	1.570.000.000			823.990.551	1.677.638.547	1.562.480.050			99,88	96,69	99,52	392.500.000	390.620.013
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor			825.000.000	1.735.000.000	1.570.000.000			823.990.551	1.677.638.547	1.562.480.050			99,88	96,69	99,52	392.500.000	390.620.013
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan				20.000.000	50.000.000				19.939.400	49.942.900				99,70	99,89	12.500.000	12.485.725
Belanja pemeliharaan taman				20.000.000	50.000.000				19.939.400	49.942.900				99,70	99,89	12.500.000	12.485.725
Belanja Kursus Pelatihan					238.800.000					160.992.500					67,42	59.700.000	40.248.125
Belanja Kursus/Pelatihan					238.800.000					160.992.500					67,42	59.700.000	40.248.125

URAIAN BELANJA	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata2 Pertumbuhan	
	I (2016)	II (2017)	III (2018)	IV (2019)	V (2020)	I (2016)	II (2017)	III (2018)	IV (2019)	V (2020)	I (2016)	II (2017)	III (2018)	IV (2019)	V (2020)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA MODAL	39.467.203.482	16.922.794.437	14.599.493.873	23.880.110.000	9.438.401.000	31.849.226.878	15.984.442.305	14.230.069.870	22.424.012.487	9.041.309.529	80,70	94,46	97,47	93,90	95,79	(7.507.200.621)	(5.701.979.337)
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	751.900.000	1.580.644.320	461.600.000			15.490.000	1.185.201.785	422.500.000			2,06	74,98	91,53			(187.975.000)	(3.872.500)
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulance		1.194.394.320					1.185.201.785					99,23				-	-
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator	751.900.000	386.250.000	461.600.000			15.490.000	-	422.500.000			2,06	0,00	91,53			(187.975.000)	(3.872.500)
Belanja Modal Pengadaan Alat Berat					45.000.000					41.085.000					91,30	11.250.000	10.271.250
Belanja modal Pengadaan Alat Berat					45.000.000					41.085.000					91,30	11.250.000	10.271.250
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel				20.650.000	15.000.000				18.936.730	14.216.490				91,70	94,78	3.750.000	3.554.123
Belanja modal pengadaan mesin las				20.650.000					18.936.730					91,70		-	-
Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut					15.000.000					14.216.490					94,78	3.750.000	3.554.123
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Petani	7.500.000					-					0,00					(1.875.000)	-
Belanja Modal mesin pencacah sampah	7.500.000					-					0,00					(1.875.000)	-
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	189.730.000	528.350.001	23.650.000	109.650.000		165.184.560	496.416.400	23.227.500	99.650.000		87,06	93,96	98,21	90,88		(47.432.500)	(41.296.140)
Belanja modal pengadaan mesin tik	6.028.000					4.470.000					74,15					(1.507.000)	(1.117.500)
Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	5.000.000					4.301.000					86,02					(1.250.000)	(1.075.250)
Belanja modal pengadaan mesin fotocopy				40.240.000					33.240.000					82,60		-	-
Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	120.900.000	402.786.579	23.650.000	69.410.000		119.070.760	401.236.000	23.227.500	66.410.000		98,49	99,62	98,21	95,68		(30.225.000)	(29.767.690)
Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	37.672.000	125.563.422				37.342.800	95.180.400				99,13	75,80				(9.418.000)	(9.335.700)
Belanja Modal Mesin Antrian	20.130.000					-					0,00					(5.032.500)	-
Belanja modal mesin pemotong rumput	-					-										-	-

URAIAN BELANJA	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata2 Pertumbuhan	
	I (2016)	II (2017)	III (2018)	IV (2019)	V (2020)	I (2016)	II (2017)	III (2018)	IV (2019)	V (2020)	I (2016)	II (2017)	III (2018)	IV (2019)	V (2020)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.304.811.100	2.564.794.936	556.750.000	406.750.000	1.078.700.000	1.194.765.310	2.381.312.500	510.341.223	389.398.500	1.010.820.600	91,57	92,85	91,66	95,73	93,71	(56.527.775)	(45.986.178)
Belanja modal pengadaan almari	30.100.000	45.061.530	40.054.000	90.166.500	10.042.400	30.000.000	32.200.000	32.274.000	84.866.500	7.716.000	99,67	71,46	80,58	94,12	76,83	(5.014.400)	(5.571.000)
Belanja modal pengadaan filling kabinet	45.100.000	2.002.735	36.048.500	56.103.000		42.868.500	-	31.992.500	54.703.000		95,05	0,00	88,75	97,50		(11.275.000)	(10.717.125)
Belanja modal AC	644.200.000	425.981.665	147.699.000	77.142.000	401.922.900	550.662.120	418.109.000	142.110.000	76.300.500	372.976.500	85,48	98,15	96,22	98,91	92,80	(60.569.275)	(44.421.405)
Belanja Modal Mesin Jahit					4.016.800					3.811.000					94,88	1.004.200	952.750
Belanja Modal Mesin pompa air	92.075.000	40.179.949	51.569.000	135.249.000	637.614.500	91.682.500	-	40.901.000	126.884.000	607.170.600	99,57	0,00	79,31	93,82	95,23	136.384.875	128.872.025
Belanja modal mesin pemanas air					25.103.400					19.146.500					76,27	6.275.850	4.786.625
Belanja Modal Mesin Genset	388.088.500	1.690.075.448				385.588.500	1.683.079.500				99,36	99,59				(97.022.125)	(96.397.125)
Belanja Modal Kipas Angin		1.001.368	1.001.400	2.004.500			950.000	1.001.400	1.844.500			94,87	100,00	92,02		-	-
Belanja Modal Tangga Aluminium			10.013.700					9.950.223					99,37			-	-
Belanja Modal Troli	75.200.000	110.150.407	30.040.500	46.085.000		63.916.090	-	28.033.300	44.800.000		84,99	0,00	93,32	97,21		(18.800.000)	(15.979.023)
Belanja Modal Penampungan air/water torn			10.013.700					-					0,00			-	-
Belanja Modal CCTV	30.047.600	250.341.834	230.310.200			30.047.600	246.974.000	224.078.800			100,00	98,65	97,29			(7.511.900)	(7.511.900)
Belanja Modal Pengadaan Komputer	444.700.000	46.650.000	192.650.000	876.950.000	722.500.000	224.860.000	46.144.566	183.001.120	855.727.175	614.903.000	50,56	98,92	94,99	97,58	85,11	69.450.000	97.510.750
Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server			95.321.000		402.001.000			95.321.000		318.778.000			100,00		79,30	100.500.250	79.694.500
Belanja modal pengadaan komputer /PC	156.400.000			180.154.000	10.049.000	141.460.000			168.571.000	9.618.500	90,45			93,57	95,72	(36.587.750)	(32.960.375)
Belanja modal pengadaan printer	64.600.000		7.024.000	51.244.000	142.612.000	39.900.000		6.500.000	47.194.000	132.611.000	61,76		92,54	92,10	92,99	19.503.000	23.177.750
Belanja Modal Pengadaan Scanner			40.136.000	20.017.000	41.279.000			33.997.120	19.681.100	35.653.000			84,70	98,32	86,37	10.319.750	8.913.250
Belanja modal pengadaan notebook/laptop	43.600.000			5.005.000	55.271.000	43.500.000			3.947.000	52.444.000	99,77			78,86	94,89	2.917.750	2.236.000
Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer				560.479.000					559.971.500					99,91		-	-
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer		11.155.434					11.000.000					98,61				-	-
Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	180.100.000	35.494.566	50.169.000	60.051.000	71.288.000	-	35.144.566	47.183.000	56.362.575	65.798.500	0,00	99,01	94,05	93,86	92,30	(27.203.000)	16.449.625
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	635.150.000	444.509.656	429.750.000	290.725.000	180.000.000	442.997.660	435.860.852	402.117.500	282.501.550	148.010.000	69,75	98,05	93,57	97,17	82,23	(113.787.500)	(73.746.915)
Belanja modal pengadaan meja kerja	132.850.000	2.006.087	114.199.000	129.559.000	1.102.500	63.543.750	2.003.382	112.171.000	128.436.550	1.102.500	47,83	99,87	98,22	99,13	100,00	(32.936.875)	(15.610.313)
Belanja modal pengadaan meja rapat			60.105.000	9.023.000				57.967.000	8.823.000				96,44	97,78		-	-
Belanja modal pengadaan meja makan				4.011.000					3.971.000					99,00		-	-
Belanja modal pengadaan kursi kerja	87.250.000	8.020.291	5.009.000	6.767.000	15.033.500	71.413.750	6.905.617	4.428.000	6.661.000	11.033.500	81,85	86,10	88,40	98,43	73,39	(18.054.125)	(15.095.063)
Belanja modal pengadaan kursi rapat	68.000.000	15.045.652	70.122.000			66.617.500	13.375.367	62.114.000			97,97	88,90	88,58			(17.000.000)	(16.654.375)
Belanja modal pengadaan kursi makan				4.011.000					3.971.000					99,00		-	-
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur		15.025.366		10.026.000			14.685.000		9.926.000			97,73		99,00		-	-
Belanja Modal Pengadaan Sofa/meja kursi tamu		10.030.435	15.026.500	28.072.500			8.726.911	14.546.500	27.682.500			87,00	96,81	98,61		-	-
Belanja modal pengadaan rak	185.350.000	233.894.870	60.105.000	62.160.500	163.864.000	88.503.410	230.900.000	56.095.000	55.935.500	135.874.000	47,75	98,72	93,33	89,99	82,92	(5.371.500)	11.842.648
Belanja modal pengadaan kursi tunggu	161.700.000	160.486.955	105.183.500	37.095.000		152.919.250	159.264.575	94.796.000	37.095.000		94,57	99,24	90,12	100,00		(40.425.000)	(38.229.813)

URAIAN BELANJA	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata2 Pertumbuhan	
	I (2016)	II (2017)	III (2018)	IV (2019)	V (2020)	I (2016)	II (2017)	III (2018)	IV (2019)	V (2020)	I (2016)	II (2017)	III (2018)	IV (2019)	V (2020)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur		44.650.000		168.251.000	30.400.000		43.655.318	612.070.000	157.127.500	27.866.995		97,77		93,39	91,67	7.600.000	6.966.749
Belanja modal pengadaan tabung gas				1.507.500	10.133.000				1.507.500	9.999.995				100,00	98,69	2.533.250	2.499.999
Belanja modal pengadaan kompor gas				1.004.500					1.004.500					100,00		-	-
Belanja modal pengadaan kulkas		44.650.000		12.054.000	14.187.000		43.655.318		12.047.000	11.902.000		97,77		99,94	83,89	3.546.750	2.975.500
Belanja modal pengadaan dispenser			4.505.000	2.009.000	6.080.000			4.500.000	1.769.000	5.965.000			99,89	88,05	98,11	1.520.000	1.491.250
Belanja Modal Mesin Cuci			634.645.000	145.649.000				607.570.000	134.832.500				95,73	92,57		-	-
Belanja Modal Almari Pakaian				6.027.000					5.967.000					99,00		-	-
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan/Rumah Tangga					4.500.000					3.960.000					88,00	1.125.000	990.000
Belanja Modal pengadaan Jam dinding					4.500.000					3.960.000					88,00	1.125.000	990.000
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.500.000			20.650.000	30.400.000	8.000.000			19.615.100	22.750.000	94,12			94,99	74,84	5.475.000	3.687.500
Belanja modal pengadaan kamera	8.500.000			10.325.000	30.400.000	8.000.000			9.324.100	22.750.000	94,12			90,31	74,84	5.475.000	3.687.500
Belanja modal pengadaan proyektor				10.325.000					10.291.000					99,67		-	-
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	63.500.000	72.500.000	30.950.000		33.900.000	58.500.000	70.740.000	28.320.500		26.850.000	92,13	97,57	91,50		79,20	(7.400.000)	(7.912.500)
Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	40.000.000	7.416.493				35.000.000	6.930.000				87,50	93,44				(10.000.000)	(8.750.000)
Belanja modal pengadaan sound sistem	23.500.000	65.083.507	30.950.000			23.500.000	63.810.000	28.320.500			100,00	98,04	91,50			(5.875.000)	(5.875.000)
Belanja modal Pengadaan telepon					33.900.000					26.850.000					79,20	8.475.000	6.712.500
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	9.038.541.050	3.931.606.306	9.892.643.873	15.322.785.000	5.437.776.000	9.032.808.684	3.719.373.984	9.873.194.007	14.919.978.479	5.343.235.444	99,94	94,60	99,80	97,37	98,26	(900.191.263)	(922.393.310)
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	6.735.041.050	3.931.606.306	1.472.987.403	1.308.877.000	2.535.251.000	6.732.859.960	3.719.373.984	1.470.945.691	1.267.890.999	2.488.434.060	99,97	94,60	99,86	96,87	98,15	(1.049.947.513)	(1.061.106.475)
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran mata			515.892.000	1.150.674.000				515.611.069	1.092.843.040				99,95	94,97		-	-
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah			700.563.000	9.478.997.500	2.902.525.000			697.906.000	9.467.636.919	2.854.801.384			99,62	99,88	98,36	725.631.250	713.700.346
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan				350.201.000					344.372.047					98,34		-	-
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi				2.003.435.000					1.794.115.474					89,55		-	-
Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi				130.074.000					129.039.000					99,20		-	-
Belanja modal pengadaan alat-alat penyakit dalam/internis				900.526.500					824.081.000					91,51		-	-
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran anak			6.495.888.970					6.482.632.557					99,80			-	-
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi			707.312.500					706.098.690					99,83			-	-
Belanja modal bed pasien	2.303.500.000					2.299.948.724					99,85					(575.875.000)	(574.987.181)

URAIAN BELANJA	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata2 Pertumbuhan	
	I (2016)	II (2017)	III (2018)	IV (2019)	V (2020)	I (2016)	II (2017)	III (2018)	IV (2019)	V (2020)	I (2016)	II (2017)	III (2018)	IV (2019)	V (2020)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	10,450,000	255,105,014		500,650,000		-	213,933,000		490,672,000		0.00	83.86		98.01		(2,612,500)	-
Belanja modal pembuangan air kotor/resapan	10,450,000	255,105,014				-	213,933,000				0.00	83.86				(2,612,500)	-
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum				500,650,000					490,672,000					98.01		-	-
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan,Taman dan Hutan Kota	50,600,000	245,250,000	150,650,000			50,050,000	244,552,300	147,919,750			98.91	99.72	98.19			(12,650,000)	(12,512,500)
Belanja modal pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan		48,000,000					47,952,300					99.90				-	-
Belanja modal pembangunan taman	50,600,000	197,250,000	150,650,000			50,050,000	196,600,000	147,919,750			98.91	99.67	98.19			(12,650,000)	(12,512,500)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	26,950,091,332	7,193,734,204	2,131,700,000	5,937,049,000	1,785,225,000	20,648,369,446	7,146,695,000	2,041,886,000	4,965,804,453	1,728,740,000	76.62	99.35	95.79	83.64	96.84	(6,291,216,583)	(4,729,907,362)
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan gedung kantor	26,687,641,332	7,111,297,000	1,582,588,000	5,937,049,000	1,785,225,000	20,389,441,446	7,064,695,000	1,505,944,000	4,965,804,453	1,728,740,000	76.40	99.34	95.16	83.64	96.84	(6,225,604,083)	(4,665,175,362)
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan rumah dinas			549,112,000					535,942,000					97.60			-	-
Belanja Modal Pagar	262,450,000	82,437,204				258,928,000	82,000,000				98.66	99.47				(65,612,500)	(64,732,000)
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	11,730,000	15,000,000	15,000,000	1,000,000		8,201,218	556,600	6,316,270	615,000		69.92	3.71	42.11	61.50		(2,932,500)	(2,050,305)
Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan	11,730,000	15,000,000	15,000,000			8,201,218	556,600	6,316,270			69.92	3.71	42.11			(2,932,500)	(2,050,305)
Belanja modal pengadaan buku naskah				1,000,000					615,000					61.50		-	-
Belanja Jasa Konsultan			75,000,000					74,497,000					99.33			-	-
Belanja Jasa Konsultan Perencana			75,000,000					74,497,000					99.33			-	-
Belanja Modal Aset Tak Berwujud				225,000,000	75,000,000				223,986,000	58,872,000				99.55	78.50	18,750,000	14,718,000
Belanja Modal Konsultan Perencana				225,000,000	75,000,000				223,986,000	58,872,000				99.55	78.50	18,750,000	14,718,000

Sumber: Subbag Keuangan RSUD Wonosari, 2020

Berdasarkan tabel 2.27 di atas, rasio antara anggaran dan realisasi belanja selama 5 tahun terakhir disekitar angka 90% sehingga kinerja keuangan RSUD Wonosari dari sisi organisasi dikatakan sudah baik. Hal ini berarti bahwa realisasi kegiatan telah sesuai dengan perencanaan. Selama ini efektifitas kinerja keuangan instansi pemerintah dinilai dari penyerapan anggaran yang mencapai 100%. Bagi rumah sakit dengan pola pengelolaan BLUD, hal ini tidak sesuai dengan prinsip BLUD yang mengedepankan efektivitas dan efisiensi.

Dari Tabel 2.27 diatas juga bisa dilihat bahwa dari total anggaran belanja per tahun paling besar adalah untuk kebutuhan rutin yaitu belanja barang dan jasa. Dari tren lima tahun tersebut yaitu dari tahun 2016-2020 bisa dihitung bahwa:

1. Belanja Pegawai mengambil sekitar 4% dari total anggaran
2. Belanja Barang dan Jasa mengambil sekitar 70% dari total anggaran
3. Belanja Modal sekitar 26% dari total anggaran

Anggaran belanja terbesar di RSUD Wonosari adalah belanja obat-obatan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan sistem BLUD, rumah sakit harus mampu menekan belanja/pengeluarannya dengan tetap mempertahankan kualitas pelayanan. Rumah sakit harus dikelola dengan strategi yang tepat agar mampu beroperasi secara efektif dan efisien dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan.

2.3.3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Saptosari

Fasilitas yang disediakan RSUD Saptosari untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat meliputi :

1. Instalasi pelayanan rawat jalan (2 Klinik spesialis, 1 Poli Umum dan 1 poli gigi);
2. Instalasi pelayanan rawat darurat (IGD 24 jam);
3. Instalasi Rawat Inap (3 ruang/bangsal: 4 TT Klas Utama, 12 TT Klas II, 34 TT Klas III);
4. Ruang Bersalin (VK);
5. Instalasi Patologi Klinik (Laboratorium Klinik);
6. Instalasi Radiologi;
7. Instalasi Farmasi;
8. Instalasi Gizi;
9. Instalasi Pemulsaan Jenazah;
10. Instalasi Rekam Medik (termasuk ruang pendaftaran rawat jalan/inap);
11. Penjaminan Center (BPJS dan Jamkesmas);
12. CSSD
13. Kassa (Ruang pelayanan administrasi keuangan)
14. Bangunan masjid
15. Ruang pelayanan rohaniawan.

Jenis pelayanan RSUD Saptosari sampai November tahun 2021, terdapat 6 poliklinik rawat yang meliputi klinik Penyakit Dalam, Obsgyn, Bedah, Saraf, Gigi, Umum. Jumlah kunjungan dapat disampaikan sebagaimana berikut:

Tabel 2.28
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan dan IGD RSUD Saptosari Tahun 2020

No	Klinik	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Dalam	49	63	112
2	Obsgyn	0	37	37
3	Bedah	8	15	23
4	Saraf	2	2	4
5	Gigi	4	16	20
6	Umum	33	22	55
Jumlah		96	155	251
7	IGD	97	86	183
Jumlah + IGD		193	241	434

**Sumber: Subbag Tata Usaha RSUD Saptosari, 2021*

Jumlah total kunjungan rawat jumlah saampai bulan Nopember 2021 sebanyak 251 pasein. Kunjungan terbanyak pada poly dalam sebanyak 112 pasien. Jumlah IGD RSUD Saptosari sebanyak 183 pasien.

Tabel 2.29
Jumlah Sepuluh Besar Penyakit Rawat Jalan Di RSUD Saptosari Tahun 2021

No	Kode Diagnosis	Diagnosis	Jumlah Kasus
1	I10	Essential (primary) hypertension	29
2	J44.9	Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified	13
3	R50.9	Fever, unspecified	12
4	R10.4	Other and unspecified abdominal pain	10
5	K30	Dyspepsia	10
6	E11.9	Non-insulin-dependent diabetes mellitus: Without complications	7
7	A09.9	Gastroenteritis and colitis of unspecified origin	7
8	R11	Nausea and vomiting	6
9	R42	Dizziness and giddiness	6
10	K04.1	Necrosis of pulp	6

**Sumber: Subbag Tata Usaha RSUD Saptosari, 2021*

Jumlah sepuluh besar penyakit sampai bulan Nopember 2021 terbanyak adalah *Essential (primary) hypertension* dengan jumlah 29

kasus. Sedangkan kasus terendah adalah *Nausea and vomiting Dizziness andgiddiness* dan *Necrosis of pulp* masing-masing sebanyak 6 kasus. Kondisi sepuluh besar penyakit rawat inap RSUD Saptosari sampai dengan bulan Nopember 2021 adalah sebagai berikut:

Table 2.30
Jumlah Sepuluh Besar Penyakit Rawat Inap Di RSUD
Saptosari Tahun 2021

No	Kode Diagnosis	Diagnosis	Jumlah Kasus
1	D64.9	<i>Anaemia, unspecified</i>	2
2	A49.9	<i>Bacterial infection, unspecified</i>	2
4	L02.4	<i>Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of limb</i>	2
5	T63.4	<i>Toxic effect: Venom of other arthropods</i>	2
6	I24.9	<i>Acute ischaemic heart disease, unspecified</i>	1
7	B17.9	<i>Acute viral hepatitis</i>	1
8	B76.0	<i>Ancylostomiasis</i>	1
9	I49.1	<i>Atrial premature depolarization</i>	1
10	I51.7	<i>Cardiomegaly</i>	1

*Sumber: Subbag Tata Usaha RSUD Saptosari, 2021

Jumlah pelayanan rawat inap masih relatif kecil. Angka diatas minimal dapat memberikan gambaran awal penyakit pasien yang menjalani rawat inap. Pencapaian kinerja pelayanan sebagai berikut:

Tabel 2.31
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Saptosari

INDIKAT OR KINERJA UTAMA	SATUAN	RENCANA						REALISASI						TINGKAT CAPAIAN (%)					
		2018	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2017	2018	2019	2020	2021
- Rerata kunjungan Poliklinik / hari	Pasien	NA	NA	NA	NA	NA	80	NA	NA	NA	NA	NA	15	NA	NA	NA	NA	NA	0,19
- BOR (Tingkat hunian pasien Rawat Inap)	%	NA	NA	NA	NA	NA	60	NA	NA	NA	NA	NA	6,73	NA	NA	NA	NA	NA	0,11
- Av-LOS (Rerata lama pasien dirawat)	Hari	NA	NA	NA	NA	NA	4	NA	NA	NA	NA	NA	2,63	NA	NA	NA	NA	NA	0,66
- NDR (Angka kematian bersih atau >48 jam)	%	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0

*Sumber: Subbag Tata Usaha RSUD Saptosari, 2021

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa tingkat capaian belum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan pelayanan kepada masyarakat umum baru dimulai bulan Nopember 2021

Berdasarkan cara pembayaran yang dilakukan oleh pasien adalah sebagai berikut:

Table 2.32
 Cara Bayar Pasien Rawat Jalan Di RSUD Saptosari

NO	CARA BAYAR	BULAN	%
		NOVEMBER	
1	Biaya Sendiri	471	55,28
2	BPJS Kesehatan	378	44,37
3	Kemen Kesehatan	3	0,35
JUMLAH		852	100,00

**Sumber: Subbag Tata Usaha RSUD Saptosari, 2021*

Terdapat 3 jenis pembayaran di RSUD Saptosari yaitu dengan cara biaya sendiri, BPJS kesehatan, Kemen Kesehatan. Pasien yang Bayar Sendiri sebanyak 471 pasien (55,28%), BPJS kesehatan sebanyak 378 pasien (44,37%) dan pasien Kemen Kesehatan yaitu sebanyak 3 pasien (0,35%).

Kapasitas tempat tidur RSUD Saptosari berjumlah 60 tempat tidur. Jumlah kunjungan dan pelayanan pada tahun 2020 diperkirakan berlangsung selama 7 bulan. Pencapaian target kinerja keuangan pada Tahun 2017- 2021 RSUD Saptosari dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2.33
 Pencapaian Kinerja Pendapatan BLUD
 Tahun 2017-2021

No	Pendapatan BLUD	2017	2018	2019	2020	2021
1	Target (Rp)	NA	NA	NA	4.000.000.000	2.100.000.000
2	Realisasi (Rp)	NA	NA	NA	46.112.918	2.200.000.000
3	Pencapaian (%)	NA	NA	NA	1,15	104,76

**Sumber: Subbag Tata Usaha RSUD Saptosari, 2021*

Capaian pendapatan RSUD Saptosari pada tahun 2021 sudah melebihi target yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja serapan anggaran RSUD Saptosari adalah sebagai berikut:

Tabel 2.34
Pencapaian Kinerja Serapan Belanja
RSUD Saptosari Menurut Sumber Dana

Tahun	Sumber Dana					
	BTT (Rp)		APBD (Rp)		BLUD (Rp)	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
2019	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2020	15.225.331.294,00	14.817.377.523,00	19.988.442.000,00	12.850.303.173,75	46.112.918,00	NA

**Sumber: Subbag Tata Usaha RSUD Saptosari, 2021*

Berdasarkan sumber dana yang mendukung pelayanan di RSUD Saptosari, pada tahun 2020 sumber dana berasal dari dana APBD dan dana BTT. Pendapatan BLUD tahun 2020 menjadi silpa tahun 2021.

2.4. Upaya-Upaya Urusan Kesehatan

Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Melalui berbagai kebijakan program dan kegiatan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan kesehatan masyarakat diwujudkan oleh pemerintah dengan menambah fasilitas kesehatan maupun pelayanannya misalnya membangun sarana dan prasarana Puskesmas dan menambah tenaga dokter maupun tenaga kesehatan lainnya.

Tabel 2.35
Jenis dan Jumlah Fasilitas Penunjang Kesehatan Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2020

JENIS	2020
<i>I</i>	<i>2</i>
Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Kelas C	1
Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Kelas D	1
Jumlah Rumah Sakit Swasta Kelas C	1
Jumlah Rumah Sakit Swasta Kelas D	4
Jumlah Puskesmas Rawat Jalan	16
Jumlah Puskesmas Rawat Inap	14
Jumlah Puskesmas terakreditasi	30
Jumlah Puskesmas pembantu	110
Jumlah Poskesdes	21

1	2
Jumlah Posyandu	1468
Jumlah Apotek	73
Jumlah Klinik Swasta	32
Jumlah Dokter Praktek Swasta	187
Jumlah Bidan Praktek Swasta	100
Jumlah Perawat Praktek Swasta	179
Jumlah Laboratorium Klinik Swasta	2
Jumlah Optik Swasta	7

2.4.1 Upaya Kesehatan Ibu dan Anak

2.4.1.1. Upaya Kesehatan Ibu

Upaya kesehatan ibu dilaksanakan dengan sasaran utama adalah ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui. Selain itu juga pelayanan terhadap Wanita Usia Subur (WUS) terutama pelayanan kontrasepsi (KB).

Kunjungan pertama ibu hamil (K1) merupakan kontak pertama ibu hamil ke pelayanan kesehatan sedangkan K4 merupakan kunjungan minimal 4 kali ke fasilitas pelayanan kesehatan yaitu pada trimister satu sebanyak 1 kali, trimister dua sebanyak 1 kali dan pada kehamilan trimister ketiga sebanyak 2 kali. Cakupan program kesehatan ibu di Kabupaten Gunungkidul ditampilkan dalam Tabel 2.36 berikut.

Tabel 2.36
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2016-2020

Cakupan KIA	Target	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
Kunjungan ibu hamil (K1)	95%	100	100	100	100	100
Kunjungan ibu hamil (K4)	94%	86,02	86,02	83,82	93,73	94,67
Pertolongan persalinan oleh Nakes	90%	99,9	99,89	99,84	99,86	99,87
Pelayanan ibu nifas	84%	93,4	93,42	90,84	92,87	92,30
Penanganan Komplikasi Kebidanan	74%	70,83	70,83	82,43	78,79	71,09
Peserta KB aktif (PUS)	81%	77,7	77,74	74,25	76,46	76,54

Sumber data: Seksi Kesga, Dinkes Gunungkidul, 2020

Cakupan kunjungan ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar kunjungan K4 pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya disebabkan karena meningkatnya system penjangiran kehamilan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan selama tiga tahun terakhir hampir mendekati angka 100% yang artinya, sudah sangat jarang pertolongan persalinan yang dilakukan oleh dukun.

Peserta KB aktif Tahun 2020 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pasangan usia subur menjadi sasaran dalam kepesertaan KB aktif. Dalam pelaksanaan program KB, fungsi Puskesmas adalah sebagai pelayanan pemasangan alat kontrasepsi sedangkan ketersediaan alkon menjadi tanggung jawab Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB).

2.4.1.2. Upaya Kesehatan Anak

a. Pelayanan Kesehatan Neonatus, Bayi dan Balita

Sasaran pelayanan kesehatan anak diantaranya adalah neonatus (umur 0-28 hari), bayi (0-12 bulan), Balita dan anak pra-sekolah. Pelayanan dilaksanakan melalui kegiatan preventif, promotif dan kuratif.

Pelayanan kesehatan Balita dan anak pra-sekolah biasa dilakukan dengan kegiatan Deteksi Tumbuh Kembang Balita (DTKB) yang dilaksanakan pada anak Balita dan anak pra-sekolah (PAUD). Hasil DTKB yang mengalami kelainan/gangguan kesehatan bisa dirujuk ke Puskesmas maupun Rumah Sakit.

Hasil kegiatan upaya pelayanan kesehatan anak ditampilkan dalam Tabel 2.37 berikut.

Tabel 2.37
Cakupan Program Kesehatan Anak
di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

Cakupan KIA	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	99,1	95,8	92,4	94,5	93,53
Kunjungan Neonatus 3 kali (KN lengkap)	93,8	28,8	88,7	91,0	88,66
Kunjungan Bayi	98,0	100,0	89,7	94,1	81,64
Pelayanan anak Balita	89,6	88,6	87,0	85,9	76,68

Sumber data: Seksi Kesga Dinkes Gunungkidul, 2020

Kunjungan neonatus menunjukkan angka penurunan pada Tahun 2020 dibanding Tahun 2019. Hasil pelayanan kesehatan anak diantaranya, kunjungan bayi minimal 4 kali pada tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

2.4.1.3. Pelayanan Anak Usia Sekolah (SD/MI)

Skrining atau penjarangan kesehatan untuk siswa Sekolah Dasar dan sederajat dilakukan di seluruh SD/MI sebanyak 568 sekolah, dengan sasaran utama adalah siswa kelas I SD/MI. Cakupan penjarangan kesehatan pada murid SD kelas 1 di Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2019 sebesar 99,80%. Adanya dana bantuan operasional kesehatan (BOK) dan dukungan dana dari APBD sangat membantu capaian hasil skrining di Kabupaten Gunungkidul.

2.4.2. Imunisasi

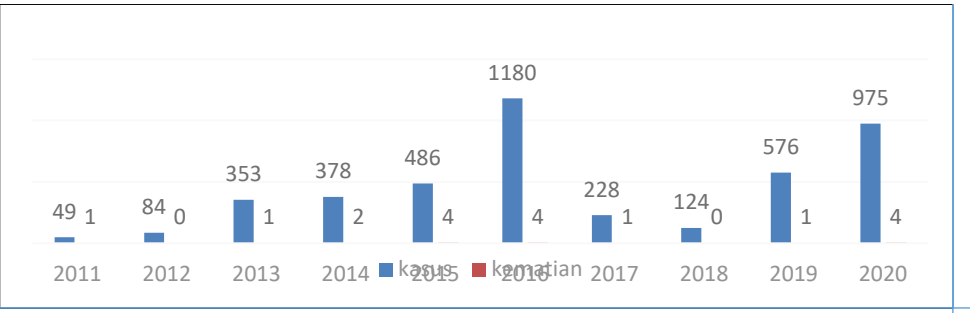
Sasaran program imunisasi meliputi bayi, anak sekolah dan ibu hamil serta calon pengantin. Sebagai sasaran utama adalah bayi dengan indikator Desa dengan UCI (*Universal Child Immunization*) merupakan target yang akan dicapai dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Desa UCI adalah desa dengan cakupan imunisasi dasar >94%. Imunisasi dasar terdiri dari imunisasi BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B dengan sasaran utama adalah bayi. Cakupan Desa dengan UCI di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015 telah mencapai 100%. Cakupan imunisasi pada tahun 2019 semua sasaran dapat dilayani imunisasi. Hal ini dimungkinkan karena jumlah sasaran yang mengalami meningkat diikuti dengan peningkatan cakupan.

2.4.3. Pemberantasan Penyakit

2.4.3.1. Pemberantasan Penyakit Menular

2.4.3.1.1. Demam Berdarah (DB)

Jumlah kasus penyakit Demam Berdarah di Kabupaten Gunungkidul mengalami fluktuasi pada tiap tahun. Kasus Demam berdarah di Kabupaten Gunungkidul selama sepuluh tahun terakhir tersaji dalam Gambar 2.14 berikut.



Sumber: Seksi Penyakit Menular, 2020

Gambar 2.14
Jumlah Kasus dan Kematian Demam Berdarah
Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2020

Berdasar gambar 2.14 terlihat bahwa, terjadinya kenaikan jumlah kasus DB di Kabupaten Gunungkidul yang sangat mencolok pada tahun 2016 kemudian turun drastis pada Tahun 2017 dan pada tahun 2020 terjadi kenaikan kembali. Kematian akibat DB pada tahun 2020 yaitu 4 kasus. Peningkatan kasus maupun penurunan kasus mengindikasikan adanya peran dari terdapatnya vector (nyamuk *aedes aegypti*), dan virus penyebab penyakit DBD (virus *Dengue*) serta perilaku masyarakat yang tidak sehat atau mungkin juga pemberantasan sarang nyamuk yang kurang berhasil. Pola penyakit yang tidak menentu ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penyelidikan epidemiologi lebih lanjut. Kasus DBD sangat erat kaitannya dengan curah hujan. Selain itu, masalah lingkungan, mobilisasi penduduk yang tinggi, serta kepadatan penduduk juga sangat berperan dalam proses penularan penyakit Demam Berdarah.

2.4.3.1.2. Malaria

Kasus Malaria beberapa tahun terakhir di Kabupaten Gunungkidul tidak ditemukan kasus baru penyakit Malaria. Walaupun tidak ditemukan kasus Malaria, namun kegiatan surveilans penyakit menular tetap dilaksanakan, karena mobilitas penduduk yang berasal dari daerah kasus Malaria maupun tempat perindukan nyamuk Malaria masih memungkinkan timbulnya kasus baru di Gunungkidul.

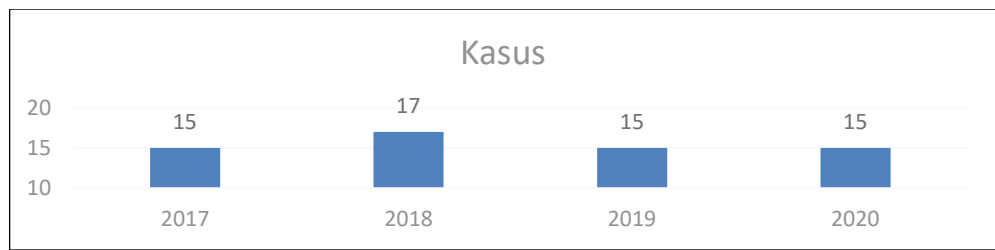
2.4.3.1.3 Kusta

Di Kabupaten Gunungkidul hampir setiap tahun ditemukan penderita baru penyakit Kusta yang tersebar di beberapa Puskesmas. Ditemukannya penderita baru sangat dimungkinkan adanya kontak dengan penderita lama. Pada Tahun 2019 ditemukan kasus baru sebanyak 15 kasus.

Pada tahun 2020 dari 15 penderita Kusta yang tercatat meliputi jenis Kusta Multi Basiler (MB) atau Kusta basah sebanyak 0 kasus dan Pausi Basiler (PB) atau Kusta kering sebanyak 15 kasus. Angka penemuan kasus baru (New Case Detection Rate/NCDR) 1,9/100.000 penduduk. Berdasar jenis kelamin, ternyata kasus Kusta lebih banyak ditemukan pada jenis kelamin laki-laki. Jumlah penemuan Kusta baru untuk jenis MB tahun 2020 berdasar jenis

kelamin, ternyata didominasi oleh jenis kelamin laki-laki (11 kasus laki-laki dan 4 kasus perempuan).

Pencarian penderita diantaranya melalui kegiatan kontak survey di keluarga penderita dan case survey yang dilaksanakan di masyarakat umum melalui kegiatan mini LEC dengan mengumpulkan masyarakat serta penjarangan penderita yang datang ke Puskesmas. Gambaran kasus baru ditemukan di Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun terakhir sebagai berikut:



Sumber : Seksi Penyakit Menular, 2020

Gambar 2.15
Jumlah Kasus Baru Kusta di Kab. Gunungkidul
Tahun 2017-2020

2.4.3.1.4 TBC-Paru

Penanggulangan TBC-Paru merupakan salah satu sasaran yang akan dicapai dalam target *Standar Pelayanan Minimal*. Penanggulangan penyakit TBC di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan dengan berbagai program yang melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, fasilitas kesehatan swasta dan masyarakat umum. Prioritas program TBC-paru adalah pada golongan umur >15 tahun dengan hasil pemeriksaan laboratorium dahak dengan BTA (+). Namun demikian, bila ditemukan kasus TB pada anak tetap harus ditangani.

Case Detection Rate (CDR) atau Angka Penemuan Kasus merupakan persentase jumlah pasien baru BTA (+) yang ditemukan dan diobati dibanding jumlah pasien baru BTA (+) yang diperkirakan di suatu wilayah. Pada tahun 2020 *Case Detection Rate* untuk BTA (+) tahun 2020 sebesar 31,7% turun dibanding tahun sebelumnya. Adapun target nasional CDR ini adalah 71% .

Angka kesuksesan pengobatan (*success rate*) pada tahun 2020 adalah sebesar 67,56 % angka ini turun dari tahun-tahun sebelumnya.

Hasil capaian indikator program TB tahun 2020 rata-rata terjadi Penurunan dari pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mana membatasi kegiatan pengumpulan massa.

Tabel 2.38
 Pencapaian Indikator Program TBC-Paru
 di Kabupaten Gunungkidul
 Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Pencapaian	2016	2017	2018	2019	2020
			%	%	%	%	%
1	Case Detection Rate (CDR)	Target	40	40	56	56	71
		Realisasi	37,84	37,84	37,26	51,7	31,7
2	Conversion Rate	Target	80	80	80	80	80
		Realisasi	76	76	68	68	70
3	Sukses Rate	Target	85	85	85	85	85
		Realisasi	80,68	83,87	93,97	92,0	67,56

Sumber : Seksi Penyakit Menular, 2020

2.4.3.1.6. Penyakit HIV-AIDS

Penyakit Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan penyakit yang disebabkan oleh Virus HIV yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Perkembangan kasus penyakit HIV-AIDS di Kabupaten Gunungkidul terlihat pada tabel 2.31. dibawah ini:

Tabel 2.39
 Pencapaian Indikator Program HIV
 di Kabupaten Gunungkidul
 Tahun 2016 – 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
HIV	39	48	68	77	56
AIDS	26	29	43	4	17
Total	65	77	111	81	73

Sumber : Seksi Penyakit Menular, 2020

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa kasus HIV-AIDS ada kenaikan kasus pada tahun-tahun berikutnya. Kasus HIV terdapat peningkatan daripada kasus AIDSnya karena di Gunungkidul hampir semua layanan kesehatan sudah bisa melakukan pemeriksaan HIV. Semua ibu hamil semua di skrening pemeriksaamn HIV. Untuk menekan HIV para penderita diberikan terapi Obat Anti Retro Virus (ARV). Ketika hasil testing positif maka akan langsung diberikan ARV sesuai kesiapan pasien. Adapun layanan ARV sudah bisa diakses di sebagian puskesmas dan rumah sakit di Gunungkidul.

Dari analisa data kelompok resiko tinggi penularan HIV-AIDS diketahui bahwa, penyebaran HIV-AIDS banyak diakibatkan oleh perilaku yang tidak sehat yang cenderung dilakukan oleh : Pekerja Sex, homosek, pencandu narkoba. Pada perkembangannya, saat ini penyakit HIV-AIDS ternyata juga banyak ditemukan pada ibu rumah tangga. Hal ini juga dimungkinkan akibat tertular dari suami pengidap HIV-AIDS.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran penyakit HIV-AIDS ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul beserta masyarakat dan swasta melakukan beberapa langkah, antara lain:

- (1) Semua Ibu Hamil diskrening HIV.
- (2) Mendekatkan Akses Pemeriksaan dan Pengobatan HIV di puskesmas-puskesmas yang sudah dilatih.
- (3) Melakukan KIE kepada masyarakat terkait penyakit HIV-AIDS.
- (4) Pendampingan bagi pengidap HIV atau ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS), termasuk rujukan.
- (5) Menjaga kerahasiaan penderita dari kemungkinan penolakan masyarakat dan pelanggaran HAM.

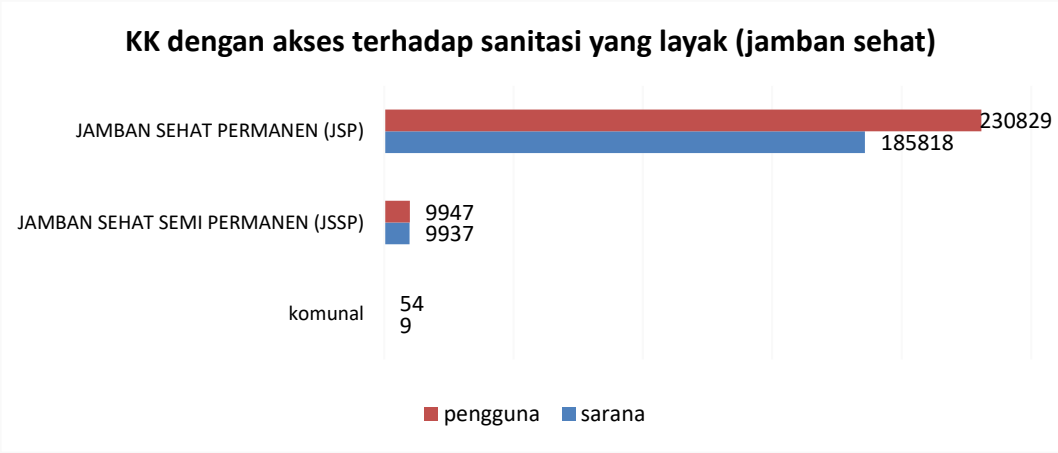
2.4.3.2 Penyakit tidak menular.

Penyakit tidak menular banyak diderita oleh penduduk golongan umur Lansia. Penyakit tidak menular pada tahun 2020 di Kabupaten Gunungkidul diantaranya adalah: Hipertensi Primer, Gastritis, Asma, Rheumatoid Arthritis, Gangguan sendi/Athralgia, Gastritis, dan Gangguan lain pada jaringan otot.

2.4.3.3. Penyehatan Lingkungan

2.4.3.3.1. Jamban Keluarga.

Sanitasi dasar berkaitan dengan kepemilikan jamban keluarga, kepemilikan saluran pembuangan air limbah, tempat sampah maupun penggunaan air bersih. Jenis kepemilikan jamban keluarga di Kabupaten Gunungkidul terdiri dari fasilitas jamban komunal, leher angsa, plengsengan dan cemplung. Jenis leher angsa dan cemplung menduduki urutan tinggi dibanding jenis jamban yang lainnya. Kepemilikan jamban keluarga di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.16 berikut.



Sumber : Seksi Kesehatan Lingkungan, 2020
Gambar 2.16
KK dengan akses terhadap sanitasi yang layak (Jamban Sehat) Tahun 2020

Berdasar gambar di atas menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga yang menggunakan jamban sehat permanen (JSP) semakin meningkat.

2.4.3.3.2. Sarana Air Bersih dan Sumber Air yang Digunakan

Sumber air bersih dan air minum penduduk di Kabupaten Gunungkidul terdiri dari ledeng, sumur pompa tangan, sumur gali, penampungan air hujan (PAH), mata air dan air dalam kemasan. Berdasar hasil kegiatan kesehatan lingkungan pada tahun 2020 diperoleh angka sebagaimana Tabel 2.40 berikut.

Tabel 2.40
Jenis Sarana Air Bersih yang Digunakan Keluarga tahun 2020
di Kabupaten Gunungkidul

No	Jenis Sumber Air	Jumlah Sarana
1	Sumur Gali Terlindungi	46.297
2	Sumur Bur dengan pompa	4.548
3	Terminal air	824
4	Mata Air	275
5	Penampungan Air Hujan (PAH)	49.645
6	Perpipaan	51.811

Sumber: Sumber : Seksi Kesehatan Lingkungan, 2020

Berdasar tabel di atas, sumber air yang digunakan keluarga di Kabupaten Gunungkidul sebagian besar adalah perpipaan disusul dengan PAH dan berikutnya sumur gali. Sarana air bersih yang memenuhi syarat 100% (tabel 59 lampiran profil).

Berdasar data dari BPS (2016) yang menyebutkan bahwa sumur merupakan sumber air minum yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga adalah sumur (30,55%) sedangkan yang lain rata-rata menggunakan sumber air dari air hujan (9,39%), ledeng (26,27)% dan mata air (3,38%).

2.4.3.3.3. Rumah Sehat dan Tempat Umum Sehat

Rumah sehat dan tempat-tempat umum sehat merupakan salah satu indikator dasar dari program kesehatan lingkungan. Hasil kegiatan program kesehatan lingkungan di Gunungkidul berdasar data yang peroleh dari Puskesmas disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.41
Rumah Sehat, TTU dan TPM Sehat di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2020

No	Jenis Sarana (target 60%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Rumah Sehat	70,93	67,33	69,2	70
2	Tempat-tempat Umum sehat (sarana pendidikan, kesehatan, hotel)	83,94	96,70	90,9	90,8
3	Tempat Pengelolaan Makanan (Restoran/Warung Makan /makanan jajanan)	57,45	68,78	69,7	71,6

Sumber : Seksi Kesehatan Lingkungan, 2020

Cakupan Tempat-tempat Umum sehat di Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2018 mengalami kenaikan dibanding

tahun sebelumnya, hal itu menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik. Tempat-tempat umum (sarana pendidikan, kesehatan, hotel). Jenis sarana umumnya berupa bangunan yang dikelola dengan baik dan memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Tempat Pengolahan makanan yang terdiri dari sarana Restoran/Warung makan/makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan menunjukkan angka yang lebih baik dibanding rumah sehat. Sedangkan untuk tempat pengelolaan makanan yang sehat mengalami kemajuan dan menunjukkan kearah yang lebih baik.

2.4.4.Perbaikan Gizi Masyarakat

Bayi, Balita dan ibu hamil/nifas merupakan kelompok sasaran yang sangat rentan terhadap penyakit dan masalah kesehatan, sehingga program perbaikan gizi masyarakat banyak diarahkan pada kelompok tersebut.

Program perbaikan gizi yang telah dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul antara lain: Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) untuk anak umur 6 – 24 bulan, pemberian PMT untuk ibu hamil Kurang Energi kronis (KEK) pemberitan Vit A, Fe dan Kapsul Iodium.

Pemberian Vitamin A pada Balita diberikan pada dua tahap, yaitu pada Bulan Pebruari dan Agustus. Distribusi Vitamin A banyak dilakukan melalui Posyandu. Cakupan pemberian Fe kepada ibu hamil sangat berkaitan dengan banyaknya kasus anemia yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Bentuk pemberian Fe untuk ibu hamil/nifas berupa TTD (tablet tambah darah).

Pemberian ‘ASI Thok’ selama 6 bulan pertama pada bayi berkaitan dengan perilaku ibu dan keluarga. Intervensi yang dilakukan di bidang kesehatan lebih mengarah ke KIE (komunikasi, edukasi dan informasi). Data selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2.42
Cakupan Pemberian Vit. A, Fe3 dan ASI Eksklusif
di Kabupaten Gunungkidul tahun 2015-2020

Intervensi Gizi	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
Cakupan Pemberian Vit. A pada anak Balita (1-4 tahun)	98,90	151,84	100	100	100	100
Cakupan Bumil mendapat tablet Fe 3	88,77	87,16	84,74	83,26	98	81,10
Cakupan ASI Eksklusif	58,5	65,3	66,8	68,8	72	78,06

Sumber : *Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, 2020*

Cakupan pemberian Vitamin A pada Balita dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang bagus. Cakupan pemberian Fe3 menunjukkan angka yang turun pada tahun 2020 dibandingkan

dengan pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pembatasan mobilisasi dan kegiatan.

Cakupan ASI eksklusif yaitu ‘ibu hanya memberikan ASI saja sampai dengan umur 6 bulan (E6)’ atau ‘ASI Thok’, selama tiga tahun terakhir menunjukkan angka ke arah lebih baik.

2.4.5. Pelayanan Farmasi

Upaya pengobatan sebagai pelayanan penunjang kesehatan didalamnya terdapat pelayanan kefarmasian yang meliputi permintaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan distribusi obat, serta pemusnahan obat kadaluwarsa.

Dalam hal kecukupan obat di pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) menurut jenisnya prioritas utama adalah memenuhi obat esensial, termasuk didalamnya obat program, dan obat generik. Capaian pemenuhan obat di Puskesmas secara rata-rata pada tahun 2020 telah mencapai >90%, namun menunjukkan angka yang sangat bervariasi antar jenis obat.

2.4.6. Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan

2.4.6.1. Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan

2.4.6.1.1. Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Gakin

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Gunungkidul bisa diakses oleh masyarakat miskin maupun non miskin yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gunungkidul maupun di berbagai wilayah sekitar Gunungkidul/daerah perbatasan. Jumlah kepesertaan jaminan kesehatan Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.43
Peserta Jaminan Kesehatan
Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

NO	JENIS KEPESERTAAN	PESERTA JAMINAN KESEHATAN	
		JUMLAH	%
PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)			
1	PBI APBN	447,898	57.8
2	PBI APBD	146,231	18.9
SUB JUMLAH PBI		594,129	76.7
NON PBI			
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	97,745	12.6
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	34,305	4.4
3	Bukan Pekerja (BP)	15,638	2.0
SUB JUMLAH NON PBI		147,688	19.1
JUMLAH (KAB/KOTA)		741,817	95.8

Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional, 2020

2.4.6.2. Kunjungan Puskesmas

2.4.6.2.1. Kunjungan Rawat Jalan

Kunjungan rawat jalan Puskesmas meliputi kunjungan aktif dan pasif. Kunjungan aktif dilakukan Puskesmas melalui kegiatan Puskesmas Keliling yang biasanya dipadukan dengan kunjungan ke Posyandu Balita, Posyandu Usila, atau di Pos-pos tertentu yang telah ditentukan misalnya pos pelayanan kesehatan di Pasar, Rumah tahanan, sekolah dan sebagainya. Kunjungan pasien rawat jalan Puskesmas pada tahun 2020 sebanyak 528.939 kunjungan. Sumber Data didapatkan dari laporan SP2TP 2020.

2.4.6.2.2. Kunjungan Rawat Inap

Jumlah pasien rawat inap di Puskesmas pada tahun 2020 sebanyak 1604 pasien. Pasien rawat inap Puskesmas di Kabupaten Gunungkidul diperoleh data BOR yang sangat kecil. Hal ini bukan berarti semua puskesmas jumlah pasiennya kecil, melainkan ada sebagian Puskesmas dengan rawat inap kurang optimal penggunaanya.

Jumlah pasien yang dirawat jalan dan inap di lima Rumah Sakit Di Gunungkidul (RSUD Wonosari, RSU Pelita Husada, RSU Nurrohmah, RSU PKU Muhammdiyah, RSU Bethesda dan RSU Panti Rahayu) pada tahun 2020 dan keluar baik hidup maupun mati sebanyak 39.469. Kunjungan terbesar terdapat pada RSUD Wonosari dengan *Bed Occupancy Rate* (BOR) di RSUD Wonosari sebesar 57%.

2.4.6.3. Mutu Pelayanan

Mutu pelayanan merupakan hal pokok yang menentukan kepuasan pelanggan. Pelanggan di Puskesmas meliputi pelanggan internal (karyawan Puskesmas) dan pelanggan eksternal (masyarakat). Dalam rangka memenuhi standar mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas, pada tahun 2020 semua Puskesmas telah terakreditasi seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.44
Puskesmas Yang Sudah Terakreditasi
Kabupaten Gunungkidul s/d 2020

No	Nama UPT Puskesmas	Terakreditasi
1	2	3
1	UPT Puskesmas Wonosari I	Utama
2	UPT Puskesmas Ponjong I	Utama
3	UPT Puskesmas Purwosari	Utama
4	UPT Puskesmas Nglipar I	Madya
5	UPT Puskesmas Ngawen II	Utama
6	UPT Puskesmas Semanu I	Madya
7	UPT Puskesmas Patuk I	Utama

1	2	3
8	UPT Puskesmas Semin I	Madya
9	UPT Puskesmas Panggang II	Utama
10	UPT Puskesmas Panggang I	Utama
11	UPT Puskesmas Rongkop	Utama
12	UPT Puskesmas Karangmojo II	Utama
13	UPT Puskesmas Paliyan	Madya
14	UPT Puskesmas Playen I	Madya
15	UPT Puskesmas Ngawen I	Madya
16	UPT Puskesmas Wonosari II	Utama
17	UPT Puskesmas Tepus I	Madya
18	UPT Puskesmas Gedangsari II	Utama
19	UPT Puskesmas Patuk II	Madya
20	UPT Puskesmas Semin II	Madya
21	UPT Puskesmas Karangmojo I	Utama
22	UPT Puskesmas Tanjungsari	Utama
23	UPT Puskesmas Nglipar II	Madya
24	UPT Puskesmas Ponjong II	Utama
25	UPT Puskesmas Playen II	Madya
26	UPT Puskesmas Tepus II	Madya
27	UPT Puskesmas Paliyan	Madya
28	UPT Puskesmas Semanu II	Madya
29	UPT Puskesmas Saptosari	Utama
30	UPT Puskesmas Gedangsari I	Utama

Sumber : *Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan, 2020*

Survei Kepuasan masyarakat yang dilakukan pada 30 Puskesmas tahun 2020 menunjukkan angka 80,94% meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 80,58% hal ini seiring dengan telah dilakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit.

Dalam upaya mendukung arah kebijakan Kementerian Kesehatan, RSUD yang ada di Gunungkidul terus meningkatkan kinerja pelayanannya. Pada lima tahun mendatang, RSUD menghadapi tantangan dan peluang terkait kualitas pelayanan. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, RSUD yang ada di Gunungkidul terus mengembangkan pelayanannya. Sebagai institusi pelayanan kesehatan, RSUD memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan non medis, serta pelayanan administrasi.

Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, RSUD yang ada di kabupaten Gunungkidul terus berupaya untuk meningkatkan pelayanannya, baik dari segi jenis pelayanan yang diselenggarakan, fasilitas dan sarana prasarana serta kualitas dan kompetensi SDM. Setiap tahun, RSUD menambah jumlah

layanan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Saat ini salah satu RSUD yang ada di kabupaten Gunungkidul yaitu RSUD Wonosari sedang mempersiapkan diri menuju kenaikan kelas rumah sakit dari tipe C ke tipe B. Peningkatan kelas rumah sakit ini sangat penting guna penyediaan layanan kesehatan yang lebih kompleks dan lebih baik.

Pencapaian kinerja dinas kesehatan seperti pada tabel 2.45 berikut :

Tabel 2.45
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2017 -2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (SPM/IKK/Indikator lain)	Target	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					Ket
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	SPM																	
1	Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	100	100	100	100	100	86.04	83.82	92.95	94.49	Na	0.86	0.84	0.93	0.94	Na	SPM
2	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	100	100	100	100	100	99.89	99.83	98.52	99.83	Na	1.00	1.00	0.99	1.00	Na	SPM
3	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	100	100	100	100	100	94.43	81.55	93.63	89.27	Na	0.94	0.82	0.94	0.89	Na	SPM
4	Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	100	100	100	100	100	90.83	87.86	87.29	87.45	Na	0.91	0.88	0.87	0.87	Na	SPM
5	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	100	100	80	80	80	100.00	95.65	99.32	3.53	Na	1.25	0.96	1.24	0.04	Na	SPM
6	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100	100	40	50	60	78.17	30	47.79	31.69	Na	1.95	0.30	1.19	0.63	Na	SPM
7	Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	100	100	50	60	70	35.53	30.47	23.05	21.16	Na	0.71	0.30	0.46	0.35	Na	SPM
8	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	100	100	20	45	70	27.84	13.8	43.72	7.70	Na	1.39	0.14	2.19	0.17	Na	SPM
9	Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	100	100	40	70	100	39.68	30.5	57.91	19.81	Na	0.99	0.31	1.45	0.28	Na	SPM
10	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang terlayani kesehatan sesuai standar	100%	100	100	100	100	100	74.14	100	50.69	57.37	Na	0.74	1.00	0.51	0.57	Na	SPM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	100	100	47	54	61	75.86	33.72	82.51	26.17	Na	1.61	0.34	1.76	0.48	Na	SPM
12	Persentase Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	100	100	53	63	73	100.0 0	43.81	75.42	88.11	Na	1.89	0.44	1.42	1.40	Na	SPM
	IKU																	
1	Angka Usia Harapan Hidup			73.96	74.06	74.15		73.83	73.92	74.03	74.12	Na	73.83	99.91	99.9	1.00		iku
2	Angka kematian ibu (Apabila kelahiran hidup <100.000, maka digunakan angka absolut)			5	5	4	4	12	8	6	7	Na		40	40	0.57	Na	iku
3	Angka kematian bayi			7.5	7.5	7.2	7	7.97	10.08	9.97	8.4	Na		65.6	67.1	0.86	Na	iku
4	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas			80.2	81.8	83.4	99.76	78.07	80.01	80.58	80.94	Na		99.76	98.51	0.97	Na	iku
5	Persentase Puskesmas yang terAkreditasi Dasar		22	30	30	30	30	22	30	30	30.0	Na	100	100	100	1.00	Na	iku
6	Persentase status gizi buruk pada Balita			0.6	0.5	0.5	0.5	0.64	0.51	n/a	Na	Na		115	90	Na	Na	iku
7	Persentase status gizi kurang pada Balita			9	6.55	5:00	2.8	6.67	5.4	6.62	Na	Na		127.22	77.41	Na	Na	iku
8	Persentase ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis			15	14	<17	10	15	17	18	Na	Na		77	72	Na	Na	iku
9	Persentase angka kesembuhan pengobatan penyakit TBC Paru			87	88	89	90	76	66	68	74	Na		76	78	0.83	Na	iku
10	Angka Kesakitan DBD (Insidence Rate)			50	62		33.3	153	30	75	Na	Na		140	79	Na	Na	iku
11	Persentase Angka fatalitas kasus DBD (Case Fatality Rate)			<1	< 1	<1	< 1	0	0	0	Na	Na		156	183	Na	Na	iku
12	Persentase rumah tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)			31	31		40	23.8	28.8	26.93	Na	Na		93.00	86.87	Na	Na	iku
13	Persentase desa siaga min madya			41			90	50	32.4	70	n/a	Na		79.00	170.73	Na	Na	iku
14	Persentase Posyandu dengan status minimal purnama			86.5	86.5		90	88	88.49	91	n/a	Na		102.30	105.20	Na	Na	iku
	KINERJA RSUD																	
1	Indeks Keselamatan Pasien	100	100	100	100	100	100	88,35	90.17	92.93	97,07	Na				Na	Na	

Sumber data Dinas kesehatan tahun 2020

Hasil interpretasi dari Tabel 2.45 sebagai berikut:

Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasar ketentuan, capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan target 100% (seratus persen). Namun hal tersebut belum dapat terlaksana baik dalam penentuan target maupun realisasinya. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terbit setelah proses perencanaan dan penganggaran tahun 2020.

Berbagai kendala/hambatan indikator belum mencapai target antara lain disebabkan oleh :

Jenis Layanan: *Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil*

Jumlah ibu hamil yang sampai usia kehamilan Trimester IV belum terpenuhi semua dikarenakan beberapa hal, diantaranya:

- Aborsi / keguguran
- Kunjungan Pertama (K1) tidak di Trimester I

Jenis Layanan: *Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin*

Adanya 13 ibu yang tidak mendapatkan layanan kesehatan dikarenakan ibu yang bersangkutan bersalin di rumah sebelum sampai di Fasilitas Kesehatan yang dituju.

Jenis Layanan: *Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir*

Adanya sejumlah bayi baru lahir yang belum memperoleh layanan kesehatan disebabkan belum semua bayi yang dilayani sudah sesuai standar (IMD = Inisiasi Menyusu Dini) dan ASI-Eksklusif.

Jenis Layanan: *Pelayanan Kesehatan Balita*

Terdapat sejumlah balita yang belum memperoleh layanan kesehatan dikarenakan belum semua balita memperoleh layanan sesuai standar (SDIDTK minimal 2 kali dalam 1 tahun).

Jenis Layanan: *Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar*

Secara umum, seluruh sekolah di Kabupaten Gunungkidul sudah menjadwalkan pemeriksaan kesehatan anak SD tetapi karena adanya pandemic Covid-19 dan adanya kebijakan Pemerintah tentang sekolah Daring untuk menghindari terjadinya kemungkinan resiko penularan Covid-19 akibat kerumunan, maka kegiatan skrining tahun 2020 tidak dilaksanakan, hal ini sangat mempengaruhi pencapaian target SPM.

Jenis Layanan: *Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif*

Pernyataan Standar pelayanan kesehatan usia produktif sesuai SPM :

Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi (termasuk keluarga

berencana) dan skrining kesehatan (skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular) sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Mekanisme Pelayanan

1. Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di wilayah kabupaten / kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei / riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM.
3. Pelayanan Skrining faktor risiko adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun meliputi:
 - a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut.
 - b. Pengukuran tekanan darah.
 - c. Pemeriksaan gula darah.
 - d. Anamnesa perilaku berisiko.

Keterangan : Wanita usia 30-50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko dilakukan pemeriksaan SADANIS (perikSA payuDara secara klinIS) dan cek IVA.

Pernyataan Standar jumlah dan kualitas barang/jasa pelayanan kesehatan usia produktif sesuai SPM :

1. Pedoman dan media KIE : minimal 2 Panduan dalam melakukan skrining kesehatan sesuai standar per puskesmas.
2. Alat ukur, meliputi : berat badan, tinggi badan, lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol, KIT IVA tes, sesuai jumlah sasaran skrining kesehatan.
3. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM) Sesuai kebutuhan.

Pernyataan Standar jumlah dan kualitas personil / SDM pelayanan kesehatan usia produktif sesuai SPM :

1. Tenaga kesehatan : 1) Dokter, atau 2) Bidan, atau 3) Perawat 4) Gizi 5) Tenaga kesehatan masyarakat, untuk melayani pemeriksaan kadar gula darah 5. Pemeriksaan SADANIS dan IVA (bagi sasaran wanita usia 30-50 tahun) Dokter/Bidan terlatih.
2. Tenaga non kesehatan : Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu (Petugas Pelaksana Posbindu terlatih), kader kesehatan untuk melayani Pengukuran TB, BB, Lingkar perut dan Tekanan Darah.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Hasil pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kabupaten Gunungkidul belum mencapai target maksimal 100%, karena belum terpenuhinya ketentuan sesuai pernyataan standar dalam peraturan menteri kesehatan tentang standart pelayanan minimal bidang kesehatan, dalam hal :

1. Jumlah dan kualitas barang/jasa pelayanan kesehatan usia produktif yang tersedia, meliputi : Pedoman dan media KIE, Alat ukur : berat badan, tinggi badan, lingkar perut, index masa tubuh (IMT), tensi meter, glucometer, tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol, dan KIT IVA tes.
2. Jumlah dan kualitas personil / SDM pelayanan kesehatan usia produktif, meliputi : Dokter, Bidan, Perawat, Gizi, kesmas dan tenaga non kesehatan terlatih yang mempunyai kualifikasi tertentu (Petugas Posbindu/kader kesehatan terlatih).
3. Disamping itu cakupan layanan usia produktif (15 – 59 tahun), belum mencapai 100% karena dengan adanya kebijakan pemerintah di masa pandemic Covid-19 dimana kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masyarakat secara berkerumun yang kemungkinan dapat berpotensi untuk terjadinya penularan Covid-19 termasuk UKBM, maka kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Jenis Layanan: *Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut*

Adanya sejumlah warga lansia yang belum memperoleh layanan kesehatan disebabkan sasaran sejumlah lansia di wilayah Puskesmas belum bisa diakses dengan *skrining* / layanan sesuai standar karena adanya keterbatasan tenaga dan sarana prasarana (*lansia kit*). Disamping itu cakupan layanan kesehatan pada usia lanjut belum mencapai 100% karena dengan adanya kebijakan pemerintah di masa pandemic Covid-19 dimana kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masyarakat secara berkerumun yang kemungkinan dapat berpotensi untuk terjadinya penularan Covid-19 termasuk UKBM, maka kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Jenis Layanan: *Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi*

Pernyataan Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai SPM :

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota.

Mekanisme Pelayanan

1. Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
2. Pelayanan, meliputi : pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan, edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat, melakukan rujukan jika diperlukan.

Pernyataan Standar jumlah dan kualitas barang/jasa pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai SPM :

1. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media KIE : minimal 2 Panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar per puskesmas.
2. Alat ukur, berupa Tensimeter sesuai kebutuhan untuk mengukur tekanan darah.
3. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM) Sesuai kebutuhan

Pernyataan Standar jumlah dan kualitas personil / SDM pelayanan penderita hipertensi sesuai SPM, meliputi Dokter, Bidan, Perawat, kesmas:

1. Dokter atau tenaga Kesehatan yang berkompeten atau tenaga kesehatan lain yang terlatih untuk memberikan layanan Pengukuran Tekanan Darah
2. Dokter dan/ atau Tenaga Kesehatan yang berkompeten dan/ atau tenaga kesehatan terlatih untuk memberikan layanan edukasi kesehatan
3. Dokter untuk memberikan layanan Terapi farmakologi

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Hasil pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi di Kabupaten Gunungkidul BELUM bisa mencapai target maximal (100%), karena : belum terpenuhinya ketentuan sesuai pernyataan standar dalam

peraturan menteri kesehatan tentang standart pelayanan minimal bidang kesehatan, dalam hal :

1. Jumlah dan kualitas barang/jasa pelayanan kesehatan Penderita hipertensi yang tersedia, meliputi : Pedoman dan media KIE, Alat ukur tensimeter.
2. Jumlah dan kualitas personil / SDM pelayanan kesehatan penderita hipertensi, meliputi : Dokter, Bidan, Perawat, Gizi, kesmas dan tenaga non kesehatan terlatih yang mempunyai kualifikasi tertentu (Petugas Posbindu/kader kesehatan terlatih).
3. Cakupan layanan penderita hipertensi (estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi kab/kota), belum bisa dicapai 100% karena tidak bisa ketemu dengan sasaran, terutama sasaran usia sekolah dan sasaran yang bekerja. Kegiatan layanan biasanya dilaksanakan pada jam kerja sementara sasaran pada saat yang sama sedang melakukan aktifitasnya masing – masing (sekolah dan bekerja). Disamping itu cakupan layanan penderita hipertensi belum mencapai 100% karena dengan adanya kebijakan pemerintah di masa pandemic Covid-19 dimana kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masyarakat secara berkerumun yang kemungkinan dapat berpotensi untuk terjadinya penularan Covid-19 termasuk UKBM, maka kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Jenis Layanan: *Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus*

Pernyataan Standar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai SPM :

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Estimasi penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota.

Mekanisme Pelayanan

1. Penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang di tetapkan oleh Menteri Kesehatan.
2. Pelayanan, meliputi : pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi, melakukan rujukan jika diperlukan.

Pernyataan Standar jumlah dan kualitas barang/jasa pelayanan kesehatan penderita *diabetes melitus* sesuai SPM :

1. Pedoman pengendalian diabetes melitus dan media KIE : minimal 2 Panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar per puskesmas.
2. Alat ukur dan BMHP, berupa : Glukometer, Strip tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet, sesuai kebutuhan dan sasaran untuk melakukan pemeriksaan Gula Darah
3. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM) Sesuai kebutuhan

Pernyataan Standar jumlah dan kualitas personil / SDM pelayanan penderita diabetes melitus sesuai SPM, meliputi Dokter, Bidan, Perawat, gizi, kesmas :

1. Dokter atau tenaga Kesehatan yang berkompeten atau tenaga kesehatan lain yang terlatih untuk memberikan layanan Pengukuran Kadar Gula Darah
2. Dokter atau Tenaga Kesehatan yang berkompeten dan/atau tenaga kesehatan terlatih untuk memberikan layanan edukasi gaya hidup dan/atau nutrisi.
3. Dokter untuk memberikan layanan Terapi farmakologi

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita diabetes melitus, dinilai dari persentase jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Hasil pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus di Kabupaten Gunungkidul BELUM bisa mencapai target maximal (100%), karena : belum terpenuhinya ketentuan sesuai pernyataan standar dalam peraturan menteri kesehatan tentang standart pelayanan minimal bidang kesehatan, dalam hal :

1. Jumlah dan kualitas barang/jasa pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus yang tersedia, meliputi : Pedoman dan media KIE, Alat ukur dan BMHP, berupa : Glukometer, Strip tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet.
2. Jumlah dan kualitas personil / SDM pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, meliputi : Dokter, Bidan, Perawat, Gizi, kesmas dan tenaga non kesehatan terlatih yang mempunyai kualifikasi tertentu (Petugas Posbindu/kader kesehatan terlatih).
3. Cakupan layanan penderita diabetes melitus (estimasi penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi kab/kota), belum bisa dicapai (100%) karena tidak bisa ketemu

dengan sasaran, terutama sasaran usia sekolah dan sasaran yang bekerja. Kegiatan layanan biasanya dilaksanakan pada jam kerja sementara sasaran pada saat yang sama sedang melakukan aktifitasnya masing – masing (sekolah dan bekerja). Disamping itu cakupan layanan pada penderita hipertensi belum mencapai 100% karena dengan adanya kebijakan pemerintah di masa pandemic Covid-19 dimana kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masyarakat secara berkerumun yang kemungkinan dapat berpotensi untuk terjadinya penularan Covid-19 termasuk UKBM, maka kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Jenis Layanan: *Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan jiwa berat*

Cakupan layanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat belum mencapai 100% karena dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah di masa pandemic Covid-19 dimana kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masyarakat secara berkerumun yang kemungkinan dapat berpotensi untuk terjadinya penularan Covid-19 termasuk UKBM, maka kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Jenis Layanan: *Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga Tuberkolosis*

Cakupan layanan kesehatan pada orang dengan terduga Tuberkolosis belum mencapai 100% karena ada kemungkinan beberapa penyebab diataranya adalah kasus mangkir, kasus meninggal, kasus pindah tanpa memberikan pemberitahuan, disamping dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah di masa pandemic Covid-19 dimana kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masyarakat secara berkerumun yang kemungkinan dapat berpotensi untuk terjadinya penularan Covid-19 termasuk UKBM, maka kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Jenis Layanan: *Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)*

Adanya sejumlah warga negara yang sasarannya rendah dikarenakan beberapa hal, diantaranya:

- Ibu hamil: kurangnya kesadaran mengenai pentingnya pemeriksaan HIV.
- Penderita TB: kurangnya kesadaran mengenai pentingnya pemeriksaan HIV.

- Populasi kunci: masih tertutup dan malu dengan adanya layanan kesehatan.
- Warga binaan lembaga pemasyarakatan sudah dilakukan VCT (*Volunteer Counseling and Tasking*) secara rutin.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program dan kegiatan dan diperkirakan mempengaruhi upaya pencapaian target adalah :

1. Adanya beberapa kebijakan pemerintah di masa pandemic Covid-19 dimana kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masyarakat secara berkerumun yang kemungkinan dapat berpotensi untuk terjadinya penularan Covid-19 termasuk UKBM, maka kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan.
2. Realisasi kebutuhan barang disesuaikan dengan kebutuhan riil.
3. Ada kegiatan yang salah dalam penentuan target.
4. Dengan canggihnya teknologi, maka informasi tidak harus melalui surat atau datang langsung ke lokasi, hanya melalui media elektronik sana sehingga dapat mengurangi biaya-biaya perjalanan.
5. Kelebihan dalam penentuan jumlah hari per tahun untuk pembayaran Tenaga Harian Lepas (THL).
6. Meningkatnya beberapa kasus yang tidak bisa diprediksi (seperti kasus DBD, KLB dan lain-lain).
7. Adanya rasionalisasi sumber dana pajak rokok yang dapat mempengaruhi kinerja program dan kegiatan.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan PD Dinas Kesehatan beserta realisasi pendanaan selama beberapa tahun terakhir disajikan pada Tabel 2.46

Tabel 2.46
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 sampai dengan 2021

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio antara Realisasi & anggar						Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1.02.1.02.01.01.01	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	871.630.000	766.105.000	750.777.400	535.540.800		704.155.298	665.777.198	688.030.300	549.590.500		0,81	0,87	0,92	1,03		731.013.300	628.443.725
1.02.1.02.01.01.02	Penyediaan Rapat rapat, Konsultasi dan Koordinasi	131.805.000	158.140.000	255.960.000	59.362.200		101.793.656	90.652.750	140.882.955,00	32.079.700		0,77	0,57	0,55	0,54		151.316.800	89.314.765
1.02.1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																-	-
1.02.1.02.01.02.02	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	1.015.095.000	22.500.000	667.420.000	304.700.000		961.292.800	5.064.500	590.341.785,10	295.165.163		0,95	0,23	0,88	0,97		502.428.750	446.076.125
1.02.1.02.01.02.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	385.000.000	325.916.400	567.000.000			323.806.722	396.338.607	513.537.533,40			0,84	1,22	0,91	-		319.479.100	308.420.716
1.02.1.02.01.03	Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur																-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.02.1.02.01.03.02	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	85.400.000	14.400.000	9.600.000	1.375.000		85.128.600	7.125.000	6.000.000	1.375.000		1,00	0,49	0,63	1,00		27.693.750	24.907.150
1.02.1.02.01.03.03	Pengembangan Kapasitas Aparatu	16.720.000	5.300.000	10.540.000	0		12.000.000	4.910.000	10.000.000	0		0,72	0,93	0,95	-		8.140.000	6.727.500
1.02.1.02.01.03.04	Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah	65.200.000	48.675.000	42.050.000	7.500.000		60.265.500	47.675.000	36.150.000	4.900.000		0,92	0,98	0,86	0,65		40.856.250	36.022.625
1.02.1.02.01.04	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah																-	-
1.02.1.02.01.04.01	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	250.905.000	228.675.000	673.280.000	112.856.200		216.025.500	216.415.000	610.753.000	109.167.500		0,86	0,95	0,91	0,97		316.429.050	282.920.250
1.02.1.02.01.05	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan																-	-
1.02.1.02.01.05.01	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	141.017.500	93.685.000	1.005.405.000	5.004.915.500		131.896.800	84.936.682	870.458.460	14.568.555.468		0,94	0,91	0,87	2,91		1.561.255.750	1.017.943.986
1.02.1.02.01.05.02	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	4.462.500	2.125.000	23.840.000	4.000.000		3.599.500	1.675.000	8.235.000	3.630.000		0,81	0,79	0,35	0,91		8.606.875	4.284.875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.02.1.02.01.05.03	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	87.825.000	32.400.000	23.585.000	3.450.000		74.193.500	30.905.000	9.060.000	3.050.000		0,84	0,95	0,38	0,88		36.815.000	28.952.125
1.02.1.02.01.06	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																-	-
1.02.1.02.01.06.01	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	10.780.000	7.600.000	10.250.000	2.500.000		6.104.000	4.150.000	10.250.000	2.500.000		0,57	0,55	1,00	1,00		7.782.500	5.301.000
1.02.1.02.01.06.02	Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	24.750.000	16.900.000	150.440.000	7.585.000		23.237.500	16.415.000	136.679.970	7.147.500		0,94	0,97	0,91	0,94		49.918.750	45.869.993
1.02.1.02.01.15	Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan																-	-
1.02.1.02.01.15.01	Pelayanan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan	4.705.503.017	5.896.782.500	4.419.922.866	5.160.040.600		4.578.917.328,26	5.691.257.370	4.336.012.428	4.588.261.025		0,97	0,97	0,98	0,89		5.045.562.246	4.353.132.932
1.02.1.02.01.15.02	Pembinaan dan PelayananLisensi SumberdayaKesehatan	68.125.000	23.500.000	66.630.000	11.600.000		67.775.000	23.500.000	54.320.000	11.460.000		0,99	1,00	0,82	0,99		42.463.750	39.263.750
1.02.1.02.01.15.03	Peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan	55.125.000	85.100.000	608.991.291	47.310.000		55.125.000	84.819.500	555.847.100	47.135.000		1,00	1,00	0,91	1,00		199.131.573	185.731.650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.02.1.02.01.16	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan																-	-
1.02.1.02.01.16.01	Pelayanan Medis dan Kegawatdaruratan	400.430.000	263.230.000	185.145.000	196.550.100		390.843.900	257.345.000	182.010.740	209.945.000		0,98	0,98	0,98	1,07		261.338.775	252.022.410
1.02.1.02.01.16.02	Pelayanan Kesehatan Perorangan	122.050.000	46.450.000	30.950.000	15.820.000		84.787.500	45.450.000	30.950.000	15.820.000		0,69	0,98	1,00	1,00		53.817.500	44.251.875
1.02.1.02.01.16.03	Pembinaan BLUD dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.699.267.400	1.910.415.000	926.445.000	1.133.460.000		1.510.723.924	1.566.563.317	736.547.892	525.801.400		0,89	0,82	0,80	0,46		1.417.396.850	1.048.459.133
1.02.1.02.01.16.04	Pembinaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Tradisional	28.255.000	369.430.000	643.165.000	23.285.000		28.255.000	364.417.500	619.954.272	22.457.500		1,00	0,99	0,96	0,96		266.033.750	258.296.068
1.02.1.02.01.17	Program Kesehatan Keluarga																-	-
1.02.1.02.01.17.01	Pelayanan Kesehatan Ibu, Remaja dan Usia Lanjut	1.315.559.500	2.464.712.400	4.379.352.500	0		803.647.600	2.170.423.650	3.795.408.729	1.977.241.350		0,61	0,88	0,87	#DIV/0!		2.039.906.100	2.171.441.145
1.02.1.02.01.17.02	Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak	222.600.000	122.057.500	208.510.000	63.950.000		177.787.500	120.122.500	206.695.000	63.079.935		0,80	0,98	0,99	0,99		154.279.375	136.818.750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.02.1.02.01.18	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat																-	-
1.02.1.02.01.18.01	Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	1.575.508.535	149.697.500	489.635.500	163.147.100		1.177.304.700	149.947.500	436.584.464	163.580.000		0,75	1,00	0,89	1,00		594.497.159	473.899.166
1.02.1.02.01.18.02	Pemberdayaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	1.109.512.200	624.877.100	677.882.500	261.725.600		745.147.450	587.205.429	662.512.500	248.654.500		0,67	0,94	0,98	0,95		668.499.350	547.187.595
1.02.1.02.01.18.03	Pengembangan Lingkungan Sehat	3.095.223.245	464.754.500	958.245.000	312.295.000		2.817.690.320	430.313.034	880.792.644	277.813.000		0,91	0,93	0,92	0,89		1.207.629.436	1.071.036.500
1.02.1.02.01.19	Program Perbaikan Gizi Masyarakat																-	-
1.02.1.02.01.19.01	Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi	1.540.209.000	930.032.900	1.648.844.400	2.580.051.000		1.428.823.600	916.653.878	1.574.720.800	2.269.925.122		0,93	0,99	0,96	0,88		1.674.784.325	1.474.884.821
1.02.1.02.01.19.02	Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	44.267.000	36.962.500	91.420.000	21.322.700		40.486.500	36.962.500	81.330.000	14.015.000		0,91	1,00	0,89	0,66		48.493.050	40.688.500
1.02.1.02.01.20	Program Pencegahan Penyakit																-	-
1.02.1.02.01.20.01	Pengendalian Penyakit	1.907.212.000	1.676.342.510	2.691.668.500	1.384.924.200		1.787.369.176,00	1.162.523.746	2.437.053.024,02	1.676.094.000		0,94	0,69	0,91	1,21		1.915.036.803	1.399.453.174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.02.1.02.01.20.02	Pencegahan Penyakit Tidak Menular	239.917.500	357.960.000	1.350.248.000	188.478.000		237.677.000	356.604.000	1.291.688.664,80	202.085.000		0,99	1,00	0,96	1,07		534.150.875	496.497.416
1.02.1.02.01.20.04	Surveilans dan Imunisasi	160.772.500	441.572.500	534.059.000	151.465.000		157.660.500	425.684.090	518.728.400	113.024.500		0,98	0,96	0,97	0,75		321.967.250	291.988.873
1.02.1.02.01.21	Program Pembangunan dan Peningkatan SaranaPrasarana PelayananKesehatan																-	-
1.02.1.02.01.21.01	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pelayanan Kesehatan	14.885.215.100	8.854.662.500	15.171.570.851	224.821.500		13.609.658.290	5.647.746.620	13.204.243.548,50	224.232.509,96		0,91	0,64	0,87	1,00		9.784.067.488	8.169.422.742
1.02.1.02.01.21.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	12.140.524.000	532.835.000	13.787.470.000	8.854.662.500		9.287.367.474,92	463.188.500,00	13.435.920.698,20	2.623.514.500		0,76	0,87	0,97	0,30		8.828.872.875	6.451.166.543
1.02.1.02.01.22	Program Pelayanan Jaminan Kesehatan																-	-
1.02.1.02.01.22.01	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	109.535.000	63.750.000	109.530.320	11.140.000		88.860.000	63.750.000	109.390.000	11.100.000		0,81	1,00	1,00	1,00		73.488.830	67.800.000
1.02.1.02.01.22.02	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	15.135.000	8.540.000	59.211.679.000	64.096.045.500		13.905.000	8.540.000	40.560.894.829	63.412.501.500		0,92	1,00	0,69	0,99		30.832.849.875	25.065.749.582
1.02.1.02.01.23	Program Peningkatan Penyelenggaraan BLUD Puskesmas																-	-
1.02.1.02.01.23.01	Pelayanan BLUD Puskesmas	68.987.373.047,25	72.039.661.131	81.121.538.161	67.440.215.256		53.816.739.089,80	59.515.778.648,80	70.866.943.016,66	7.261.701.025,43		0,78	0,83	0,87	0,85		72.397.196.899	57.475.759.819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.02.1.02.01.25	Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan																-	-
1.02.1.02.01.25.01	Pengelolaan dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	428.387.500	404.200.000	411.230.000	19.049.167.466		419.116.922	400.569.161	397.529.775	150.887.320		0,98	0,99	0,97	0,01		5.073.246.242	814.622.036
	Jumlah	117.946.296.544	9.489.946.942	93.914.280.289	77.435.261.222	-	96.029.168.151	82.061.405.681	160.606.457.529	151.687.490.018	-	0,81	0,82	0,83	0,85	0,789	47.196.446.249	15.254.759.312

Sumber Subbag Perencanaan dinas Kesehatan , 2020

Setelah melihat data yang tersaji pada Tabel 2.46, interpretasinya sebagai berikut:

- a. Rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran 0,78
- b. Rasio terendah pada tahun 2017
- c. Rasio tertinggi (paling baik) pada tahun 2020

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kesehatan tersebut yaitu:

- a. prosedur/mekanisme pengajuan uang panjar yang rendah;
- b. pelaksanaan tidak disiplin, kurang memperhatikan jadwal kegiatan sesuai anggaran kas per tribulan;
- c. jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia) yang kurang mencukupi, baik kuantitas maupun kompetensinya;
- d. progres pelaksanaan program yang lambat, karena adanya keterlambatan terbitnya petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.

Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Kesehatan.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan

2.5.1. Hasil analisis terhadap Renstra provinsi (untuk kabupaten/kota)

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus memperhatikan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Provinsi. Memperhatikan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi sebagaimana dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan kesehatan jangka menengah daerah kabupaten/kota dengan arah, kebijakan, prioritas pembangunan kesehatan jangka menengah provinsi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan di Kabupaten Kota sebagai berikut:

2.5.1.1 Upaya Kesehatan

- a. Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota.
- b. Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota.
- c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota.

2.5.1.2. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

- a. Penerbitan izin praktik (SIP) dan izin kerja (SIK) tenaga kesehatan.
- b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota.

2.5.1.3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman

- a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.
- b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).
- c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.
- d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.
- e. Pengawasan *post-market* produk makanan-minuman industri rumah tangga.

2.5.1.4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota.

2.5.2. Hasil telaahan terhadap RTRW

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 harus memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030, agar pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul memperhatikan RTRW kabupaten/kota sebagai jejaring pelayanan kesehatan lintas perbatasan yang dilakukan melalui penyelarasan antara rencana pembangunan jangka menengah kesehatan daerah kabupaten/kota dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lain sekitarnya (tetangga) terutama yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunungkidul.

2.5.3. Hasil analisis terhadap KLHS

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Implikasinya pada lima tahun mendatang tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD sebagai berikut:

Pengembangan pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Macam /jenis pelayanan	a. Rujukan berjenjang b. Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) dan Pelayanan Rujuk Balik (PRB) vs ketersediaan obat dan kurangnya tenaga apoteker di Gunungkidul c. Kredensialing untuk ikut JKN d. Retensi (mempertahankan) tenaga kesehatan di Gunungkidul e. Moratorium pegawai	a. Meningkatkan status RS tipe C menjadi B b. Meningkatkan status Puskesmas Rawat Inap menjadi RS Pratama Tipe D c. Roadmap Akreditasi FKTP dan FKTL melalui peningkatan mutu layanan d. Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi agar ada keberlanjutan transfer ilmu e. Menjalin integrasi antara produsen tenaga yaitu sekolah (SMK, Akademi, Perguruan Tinggi) dengan pengguna, dengan tematik magang/internship f. <i>Contracting out</i> upaya kesehatan masyarakat
Perkiraan besaran kebutuhan pelayanan	Gunungkidul sebagai destinasi wisata: 1. Meningkatnya kunjungan wisatawan juga resiko penyakit yang dibawa dan didapat selama berwisata di Gunungkidul 2. Potensi kecelakaan karena kepadatan lalu lintas 3. Perubahan sosiobudaya masyarakat	a. Pengembangan dan kelembagaan mobile klinik kesehatan wisata terintegrasi GES b. Lokasi dan ijin RS sesuai tata ruang dengan kapasitas minimal 50TT (tipe D)
Arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan	a. Puskesmas PanggangI, Panggang II, Purwosari, Saptosari ➔ lebih dekat ke RSU Panembahan Senopati, Bantul. b. Puskesmas PatukI, Patuk II lebih dekat ke RS Prambanan, Sleman. c. RS dan Klinik sekitar perbatasan Gunungkidul sebelah utara, selatan, barat dan timur d. Pelayanan kesehatan Lintas Batas	a. Perijinan Klinik Kesehatan di sekitar Tempat Wisata b. Sertifikat Laik Sehat Tempat Pengelolaan Makanan (Restoran/Rumah Makan c. Sertifikat Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan kesehatan di Kabupaten Gunungkidul dikaji berdasar fungsi sistem kesehatan. Menurut WHO, fungsi sistem kesehatan disusun berdasar empat fungsi yaitu:

1. Fungsi kebijakan dan regulasi (*Stewardship*)

2. Fungsi pembiayaan kesehatan (*Financing*)
3. Fungsi penataan sumber daya (*Creating Resources*)
4. Fungsi Pelayanan Kesehatan (*Delivering Services*)

Setiap fungsi dijabarkan berdasar isu kajian dari: akses, cakupan, mutu, keselamatan, efisiensi, efektifitas, kesinambungan, keadilan dan pemerataan. Tantangan (eksternal) dan peluang berdasar fungsi sistem kesehatan ditampilkan dalam uraian matrik berikut:

Fungsi Kebijakan dan Regulasi

Isu kajian	Kondisi saat ini	Tantangan	Peluang	Kondisi yg diinginkan
1	2	3	4	5
Akses; Cakupan; Mutu; Keselamatan Pasien; Efisiensi; Efektif; Kesinambungan / Keberlanjutan; Keadilan; Pemerataan				
a. Akses pelayanan kesehatan	- Belum adanya regulasi/kebijakan untuk mengatur akses pelayanan kesehatan	- Akses pelayanan kesehatan terpusat di daerah perkotaan	- Peraturan perundangan yang mendukung (PP 38 th 2007 Dinkes Kabupaten sebagai regulator akses pelayanan kesehatan)	- Adanya sistem pemetaan akses pelayanan
		- Akses pelayanan kesehatan ke luar wilayah	- Adanya lembaga/institusi yang menangani penyusunan regulasi akses pelayanan kesehatan	- Adanya peraturan daerah tentang regulasi sarana pelayanan kesehatan
		- Perbedaan tajam status kesehatan perifer dan kota	- Adanya lembaga yang mengawasi penerapan regulasi akses pelayanan kesehatan	
		- Persaingan pelayanan kesehatan tidak sehat		

1	2	3	4	5
b. Regulasi tenaga Kesehatan	- Adanya Permenkes tentang Perencanaan SDM di Puskesmas dan PermenPAN yang mengatur standar SDM tetapi masih sulit di terapkan di daerah	- Retensi tenaga kesehatan	- Kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk Blended learning dengan menggunakan IT	- Tersusunnya Peraturan/regulasi tenaga kesehatan
		- Distribusi tenaga kesehatan tidak merata	- Kerjasama Magang/Internship tematik	
		- Pemerataan pelayanan kesehatan kurang baik	- Peyusunan kebutuhan SDM kesehatan	
		- Adanya perbedaan Mutu pelayanan kesehatan	- Penyusunan regulasi tenaga kesehatan	
		- medis dan para medis tidak merata	- Adanya pedoman baku perencanaan SDM di daerah	
		- kebutuhan SDM tidak terpenuhi		
		- Perencanaan SDM kurang tepat		
c. Mutu pelayanan kesehatan	- Permenkes 75/2014 tentang standar mutu pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta, namun belum seluruhnya bisa diadopsi	- Pelanggan tidak paham prosedur layanan dan rujukan berjenjang	- Akreditasi FKTP dan FKTL	- Roadmap Akreditasi agar mutu meningkat sehingga keselamatan dan kepuasan pelanggan meningkat
	- Meningkatnya perhatian terhadap mutu pelayanan kesehatan	- Pelanggan tidak puas dengan pelayanan kesehatan	- Adanya Klinik Sehat	- Kepuasan pelanggan internal maupun eksternal.

1	2	3	4	5
		- Tingkat kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan kurang	- Pelayanan kesehatan di daerah perbatasan antar propinsi dan antar kabupaten.	
		- Beralih ke pelayanan kesehatan yang lain	- Survey kepuasan pelanggan yang dilaksanakan secara berkesinambungan	
d. Keadilan sistem pembiayaan kesehatan	- Kontinuitas Integrasi Jamkesda Gunungkidul ke BPJS Kesehatan dari aspek pendanaan dan database peserta yang valid jumlahnya. Adanya biaya dari iuran PBI yang digunakan untuk non PBI, karena penyakit katastropik.	- Disparitas pelayanan kesehatan	- Tim Fraud, Tim Verifikasi Jamkes	- Adanya Perda sistem jaminan pembiayaan kesehatan
				- Semua Gakin terlayani kesehatannya
		- Pelayanan Gakin tidak maksimal	- Amanat UU kesehatan bahwa orang berkewajiban turut serta terlibat dalam jamkesos	
		- Sebagian Gakin tidak mendapat kartu Jamkes	- Adanya kebijakan pengembangan Jamkesda secara <i>total coverage</i> tingkat Propinsi	
			- Tetap ada bantuan pembiayaan kesehatan bagi pasien dari gakin dari Pemerintah daerah	

1	2	3	4	5
e. Kestinambungan / <i>sustainabilitas</i> kebijakan pembangunan kesehatan	- Renstra dan Renja belum maksimal diterapkan sebagai pedoman yang mengacu pada kebijakan di atasnya	- Program kesehatan tidak terarah	- Adanya RPJMD	- Renstra menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan bahan evaluasi kinerja dalam pembangunan bidang kesehatan di SKPD
			- Adanya Renstra SKPD	
			- Adanya mekanisme PDCA melalui monitoring, pengendalian, dan evaluasi program kegiatan kesehatan	
			- Reward Punishment PD dengan tambahan/pen gurangan tamsil 10%	
			- sistem pemerintahan yang <i>good and clean governance</i>	
f. Pasien Safety	- Sistem penjaminan hak pasien belum diterapkan secara adil	- Pasien tidak mendapatkan hak (kesehatan dan informasi) secara adil	- UU dan Peraturan tentang kesehatan yang ada	- Adanya penegakan penerapan perlindungan hak konsumen, advokasi dan sosialisasi
	- Pemahaman <i>steakholder</i> dan masyarakat tentang hak dan kewajiban belum menyeluruh	- Mutu pelayanan kesehatan kurang	- Adanya organisasi profesi kesehatan	- keselamatan pasien.
			- Adanya peran institusi penegakan hukum dan peadilan	
			- Adanya Lembaga swadaya masyarakat (YLKI dll)	
			- membuka saluran informasi pelayanan dari publik ke dinkes	

Fungsi Pembiayaan Kesehatan

Isu kajian	Kondisi saat ini	Tantangan	Peluang	Kondisi yg diinginkan
1	2	3	4	5
Sumber dana, pengalokasian, kecukupan, efisiensi				
a. Sumber dana	- Sumber dana mengandalkan dari pemerintah, APBD, APBN	- Pencairan dana untuk program bisa terhambat	- Ada komitmen dari pemerintah melalui UU Kesehatan untuk persentase alokasi pembiayaan kesehatan 10% APBD selain gaji dan 5% APBN	- Terjaminnya kelangsungan dana dari pemerintah untuk pembiayaan kesehatan
		- Coverage tergantung dana yang keluar	- Peran swasta dan masyarakat bisa digali secara optimal	- Pemerintah dan swasta berperan dalam pembiayaan kesehatan
		- Penurunan plafon dana untuk pembiayaan kesehatan		- Kesadaran masyarakat untuk asuransi kesehatan mandiri
	- Dana dari sektor lain belum terpetakan	- Adanya duplikasi dana dengan lintas sektor atau tak teranggarkan sama sekali (neglected program).	- Perhitungan distric health account (DHA) dengan melibatkan peran lintas sektor	- Sinergitas dari berbagai pihak dalam pembiayaan kesehatan karena pembangunan kesehatan tidak bisa dilaksanakan oleh jajaran kesehatan sendiri.
	- Dana CSR (<i>Corporate Social Responcibility</i>) dari perusahaan-perusahaan belum optimal	- Sebagian dana CSR di Gunungkidul tidak dialokasikan untuk pembiayaan kesehatan yang bersifat langsung, tetapi untuk kegiatan sosial dan koordinatif lainnya	- Koordinasi lintas sektor dalam perencanaan anggaran termasuk dalam forum SKPD - Kerjasama dengan CSR dalam pembiayaan kesehatan untuk masyarakat baik yang kegiatan langsung maupun tak langsung	
b. Pengalokasian	- Pengalokasian anggaran kesehatan lebih terfokus pada upaya kuratif rehabilitatif	- Pengalokasian anggaran untuk upaya preventif dan promotif terabaikan	- Biaya preventif lebih murah	- Pengalokasian dana lebih proporsional antara preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif

1	2	3	4	5
	- Alokasi UKP dari kapitasi lebih besar (untuk jasa pelayanan) daripada dana BOK untuk program UKM.	- Menyebabkan petugas kesehatan berorientasi bisnis (fungsi sosial kurang)	- Mencegah itu lebih baik dari mengobati.	- Adanya peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan kesehatan dalam rangka pelaksanaan upaya yang bersifat promotif dan preventif.
		- Paradigma sakit semakin meningkat - Anggaran tidak efisien	- Biaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat dan peluang <i>contracting out</i> upaya kesehatan masyarakat	
	- Pembangunan fisik lebih diprioritaskan	- Permasalahan sosial masyarakat meningkat	- Ditetapkan <i>Human Development Index (HDI)</i> atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator pembangunan - Diterapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	- Program yang mendukung HDI dan SPM lebih diprioritaskan
c. Kecukupan	- Masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapat jaminan kesehatan	- Masyarakat miskin tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu	- Amanat UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)	- Nominal pembiayaan kesehatan meningkat
		- Masalah kesehatan masyarakat meningkat	- Amanat UU Kesehatan untuk alokasi biaya kesehatan 10% APBD selain gaji	- Semua masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan
		- Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	- Pembiayaan kesehatan dengan <i>out of pocket</i> diarahkan untuk bayar premi	

1	2	3	4	5
	- Masih kurangnya kontribusi lintas sektor dlm kesehatan	- Adanya opini masyarakat bahwa urusan kesehatan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan	- Sektor non kesehatan mempunyai peran yang besar dalam mengatasi masalah kesehatan	- Regulasi kesehatan dihasilkan oleh institusi non Kesehatan - Penyelesaian masalah kesehatan dibiayai dari kontribusi berbagai pihak
d. Efisien	- Pengelolaan dana dan sistem penganggaran kesehatan belum optimal sesuai dengan perencanaan	- Dana yang tersedia akan cepat habis	- Adanya penyusunan Renstra, Master Plan dan RPJMD	- Adanya jaminan kebijakan untuk melaksanakan dokumen perencanaan
		- Kecemburuan sosial karena ketidakadilan	- Ada kerjasama dengan BPJS Kesehatan pengelolaan Jamkesda	- Terbentuknya lembaga sistem pengelolaan jaminan kesehatan
		- Ketidaktepatan sasaran	- Akuntabilitas Pembiayaan berbasis kinerja	

Fungsi Penataan Sumber Daya Kesehatan

Isu Kajian	Kondisi Saat Ini	Ancaman	Peluang	Kondisi yang diinginkan
1	2	3	4	5
Isu kajian : Sumber daya manusia; sumber daya sarana prasarana; sumber daya obat dan perbekalan kesehatan				
1. Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM)	- Dokter Spesialis sukar diperoleh dan spesialis yang ada hanya di RS dan Klinik Perorangan	- Pelayanan pasien tanpa dokter spesialis	- Pendidikan spesialis	- Mudah mendapatkan tenaga spesialis (masyarakat, organisasi)
a. Akses	- Retensi tenaga kesehatan	- Pelayanan pasien tanpa dokter	- Minat untuk sekolah (tubel) tinggi	- Formasi tenaga spesialis yang terbiayai kesejahteraannya.
	- Jumlah apoteker sangat kurang		- Ada program Depkes untuk tubel spesialis	- Meningkatkan kondisi agar retensi dokter tinggi
	- Jumlah tenaga kesehatan masyarakat: tenaga gizi dan kesling Belum sesuai rasio tenaga kesehatan dg jumlah penduduk		- Tenaga kesehatan sistem kontrak dengan japel dari kapitasi.	
	- Pasien di Puskesmas terutama di Puskesmas Pembantu tidak bisa mengakses pelayanan dokter	- Pasien mendapat pelayanan tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya - Pasien beralih ke pelayanan swasta	- Penambahan tenaga dokter di Puskesmas	- Pelayanan pasien dilakukan oleh tenaga kesehatan dari berbagai profesi yang terkait sehingga bisa dilakukan secara komprehensif
b. Cakupan	- Kekurangan SDM Kesehatan: Apoteker, Asisten Apoteker, Nutrisisionis, Analis Kesehatan, Dokter, Dokter Gigi	- Pelayanan tidak maksimal, akibat beban kerja tenaga kesehatan tinggi	- Penempatan untuk praktik mahasiswa kesehatan di Puskesmas	- Tersedianya SDM Kesehatan dengan rasio ideal tersertifikasi kompetensinya

1	2	3	4	5
	- Kekurangan SDM penunjang BLUD Puskesmas: D3 Akuntansi	- Pelayanan lebih terfokus ke UKP, UKM terbengkalai	- Penempatan Petugas Tidak Tetap (PTT)	- Beasiswa dari Pemda untuk siswa Tubel yang berprestasi dengan ikatan kerja di Gunungkidul
			- Pengusulan SDM kesehatan sesuai kompetensi	
			- Kursus kesehatan jarak jauh	
c. Mutu	- Belum semua SDM kesehatan memiliki sertifikasi untuk kompetensi teknis	- Manajemen mutu pelayanan kesehatan belum menjadi <i>mind set</i> tenaga kesehatan.	- Regulasi tentang tenaga kesehatan	- Tenaga kesehatan yang memenuhi kompetensi sesuai profesi masing-masing.
			- Standar mutu dan standar kompetensi tenaga kesehatan	
			- <i>Reward and punishment</i>	
			- Perlindungan hukum dari tuduhan kasus mal-praktek	
d. <i>Patient Safety</i>	- Masih banyak tenaga kesehatan melaksanakan praktik pelayanan kesehatan diluar kewenangannya	- Kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penanganan yang merugikan/ membahayakan pasien.	- Akreditasi untuk FKTP dan FKTL	- Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai kewenangan dan standar kompetensinya
			- Adanya UU Praktik Kedokteran	-
			- Adanya Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan dari berbagai profesi	
			- Pembinaan karier	
			- Pelimpahan wewenang dengan pengawasan (karena keterbatasan SDM)	

1	2	3	4	5
e. Efisiensi &	- Pelayanan pasien oleh tenaga kesehatan yang mendapatkan pasien banyak cenderung singkat, Pelayanan pasien oleh tenaga kesehatan yang mendapatkan pasien sedikit cenderung kurang efektif	- Kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan kurang.	- Jumlah lulusan tenaga kesehatan lebih banyak dibanding kebutuhan	- Ada keseimbangan antara kebutuhan dan permintaan tenaga kesehatan
Efektifitas		- Pencarian pertolongan kesehatan ke tenaga pengobatan alternatif	- Kerjasama dengan institusi pendidikan dalam PKL/magang	- Regulasi untuk Pengawasan pengobatan alternatif
f. Kesiambungan/ keberlanjutan	- Tenaga kesehatan melanjutkan pendidikan yang kurang mendukung profesi dasar	- Tidak ada kesiambungan dalam pendidikan tenaga kesehatan sehingga menghambat penyesuaian pangkat	- Tenaga kesehatan diarahkan melanjutkan pendidikan yang mendukung profesi dasar: "Family Medicine" - Alih Profesi - Alih Peminatan	- Regulasi jenjang pendidikan lanjutan untuk tenaga kesehatan
g. Pemerataan	- Penyebaran tenaga kesehatan belum merata secara institusi maupun profesi	- Adanya rotasi dan mutasi pegawai yang tidak terkendali - Beban kinerja tenaga kesehatan tidak imbang antar sarana kesehatan	- Pemetaan tenaga kesehatan - Pengaturan distribusi tenaga kesehatan - Sistem insentif berbasis kinerja	- Pemerataan dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai rasio kebutuhan
2. Sumber Daya Sarana prasarana :	- Peralatan canggih belum bisa dioperasionalkan secara maksimal (Puskesmas)	- Masyarakat tidak bisa mengakses sarana kesehatan yang bermutu	- Diklat (<i>on the job training</i>) untuk operasional alat kesehatan, menggunakan teknologi distance learning	- Sarpras yang dapat diakses dengan baik oleh masyarakat maupun petugas kesehatan.
a. Akses			- Pendataan aset barang dengan tertib	- Perlu promosi sarana kesehatan yang dimiliki untuk mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat

1	2	3	4	5
b. Cakupan	- Sarana prasarana sudah merata tetapi cakupan pemanfaatan belum optimal	- Rusak tidak terpakai	- Standarisasi bangunan Puskesmas	- Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana
		- Banyak rumah dinas tidak ditempati	- Anggaran pemeliharaan sarana prasarana disediakan pemerintah	
c. Mutu	- Kalibrasi alat kesehatan sebatas untuk Puskesmas ISO dan hanya untuk beberapa alat saja	- Kurang valid dalam mengukur	- Ada Badan Standarisasi nasional	- Kalibrasi alat kesehatan dilaksanakan secara rutin
		- Kesalahan mendiagnosa penyakit pasien	- Kalibrasi dengan alat pembanding yang disediakan Kabupaten atau Propinsi	
d. <i>Patient Safety</i>	- Beberapa sarana dan prasarana puskesmas kurang ergonomis untuk pasien (lansia dan anak berkebutuhan khusus)	- Kecelakaan kerja	- Relokasi	- Sarana prasarana berada di lokasi yang aman dan ergonomis
		- Keamanan dan kenyamanan pasien terganggu	- Pembuatan gedung/bangunan sesuai standar yang memperhatikan kebutuhan gender	
e. Efisien dan Efektif	- Saran prasarana kurang memperitungkan efektifitas dan efisiensi	- Alat dan gedung terbengkelai	- Kebutuhan sarana prasarana direncanakan secara matang	- Sarpras yang efektif dan efisien
	- Sarana prasarana tidak terpakai sementara biaya operasional harus diadakan	- Pemanfaatan sarana prasarana kesehatan tidak optimal	- Pemanfaatan data aset barang	
			- Penyediaan anggaran pemeliharaan sarana prasarana	
3. Obat dan Perbekalan Kesehatan	- Kebutuhan obat tidak mesti bisa diperoleh dimanapun	- Obat dan Perbekalan kesehatan dari luar daerah yang beredar bebas dipasaran karena adanya detailer yang mendatangi Puskesmas dan person (mudah diakses)	- Penyediaan obat generik	- Obat dan perbekalan kesehatan yang terjangkau harganya, mudah diakses masyarakat , tersedia 24jam

1	2	3	4	5
a. Akses	- ada apotek 24 jam berjejaring di Wonosari, Gunungkidul	- Dispensing obat di klinik dan praktek perorangan	- Pengadaan obat sesuai DOEN	
b. Cakupan	- Obat dan perbekalan kesehatan sumber dana bervariasi, terbanyak dari APBD	- Harga obat yang tinggi, karena obat paten sulit dihasilkan oleh Indonesia	- Pengembangan obat Fitofarmaka, bahan bakunya banyak terdapat di Gunungkidul	- Obat dan perbekes yang sesuai kebutuhan dan kecukupan baik jenis dan jumlah, serta bermutu
		- Tergantung Pabrik Besar Farmasi (PBF) produksen obat	- Pengawasan UKOT	
c. Mutu	- Beredarnya obat palsu	- Obat tidak mujarab	- Program obat rakyat (Rp 1000,-)	- Tidak ada lagi peredaran obat palsu
		- Kerugian material dan imaterial	- Obat generik tidak dikenai PPn/PPh	- Mutu obat terjaga
			- Penggunaan obat dan bahan obat merk dalam negeri	
d. <i>Patient Safety</i>	- Adanya penyakit kronis dan akut akibat konsumsi obat secara bebas	- Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan modern menurun	- UU perlindungan konsumen	- Ada regulasi dan pengawasan peredaran obat dan bahan berbahaya
		- Keamanan obat kurang terkontrol	- LSM YLKKI	
			- Optimalisasi fungsi Balai POM	

Fungsi Pelayanan Kesehatan (Peran swasta/masyarakat/LSM; Sistem Rujukan; Sistem Informasi)

Isue Kajian	Kondisi Saat ini	Ancaman	Peluang	Kondisi yang diinginkan
1	2	3	4	5
Isu kajian : Peran swasta, peran masyarakat, peran LSM, peran lintas sektor, sistem rujukan, mutu pelayanan kesehatan, sistem informasi				

1	2	3	4	5
a. Peran Swasta	- Terkonsentrasi di sekitar kota kabupaten	- Akses pelayanan kesehatan diperifer sulit	- Sarana berkompetisi	- Pemerataan sarana pelayanan kesehatan sampai perifer
	- Rujukan pasien ke pelayanan RS swasta	- Pelayanan kesehatan Pemerintah terabaikan	- Swasta sebagai mitra	- Regulasi dan pengawasan pelayanan kesehatan swasta
	- PNS/Akademisi Merangkap Swasta	- Diskriminasi pelayanan - Persaingan tidak sehat		
b. Peran masyarakat	- Keinginan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan (sebagai <i>provider</i> vs <i>customer</i>) sehingga peran serta masyarakat tidak optimal	- Sikap apatis masyarakat terhadap upaya kesehatan	- Peningkatan Peran Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) diantaranya Posyandu	- Peran masyarakat terhadap upaya kesehatan semakin baik
	- Pelayanan kesehatan tradisional belum diawasi secara baik	- <i>Image</i> bahwa kesehatan hanya menjadi urusan jajaran kesehatan	- Peningkatan peran rumah tangga dalam upaya kesehatan melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	- Standarisasi dan regulasi pelayanan kesehatan tradisional
		- Pelayanan kesehatan tradisional yang tidak manjur atau bahkan membahayakan/ efek tidak baik bagi masyarakat	- Masyarakat sebagai mitra kerja petugas kesehatan	
c. Peran LSM	- LSM melakukan survey mutu dan kepuasan pelanggan berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh sarana pelayanan kesehatan pemerintah	- Penyalahgunaan hasil survey	- Bahan evaluasi pelayanan kesehatan pemerintah	- Hasil dapat dipertanggungjawabkan
	- LSM ikut mengawasi kinerja Pelayanan kesehatan Pemerintah	- Informasi yang keliru oleh pihak media atau public	- LSM sebagai mitra kerja dalam pelayanan berkaitan dengan fungsi pengawasan eksternal	- Kerjasama yang baik dan berkesinambungan

1	2	3	4	5
d. Peran Lintas sektor	-Adanya layanan yg komprehensif untuk semua lapisan masyarakat	- Sebagian Gakin tidak terlayani kesehatannya karena tidak mempunyai kartu jaminan kesehatan	- Perlu adanya sinkronisasi data pelayanan - Pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif	- Sudah ada rekonsiliasi data setiap sebulan sekali pemkab dg BPJS - Semua Gakin terlayani kesehatannya dengan jaminan kesehatan
e. Sistem rujukan berjenjang	- Masyarakat langsung ke meminta ke RS yang diinginkan tanpa memperhatikan jenjang rujukan dan kondisi kegawatan dan kedaruratan	- Pasien dengan sakit ringan dibawa ke RS - Rujukan antar kabupaten berkaitan dengan Jaminan Kesehatan masyarakat miskin tidak terbayar - Menambah beban RS karena penumpukan pasien yang harusnya bisa ditangani di tingkat dasar - Kerugian bagi pasien lain untuk ditangani segera	- Regulasi dan sosialisasi sistem rujukan - Kerjasama lintas batas dalam sistem rujukan (adanya MoU)	Penegakan birokrasi tentang mekanisme rujukan
f. Mutu Pelayanan -Akses	- Tidak semua pasien bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu	- Angka kesembuhan, kematian dan kecacatan sulit ditekan - Bahaya bagi pasien akibat mal praktik	- Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) - Penempatan SDM sesuai kompetensi	
- Cakupan	- Baru 5 Puskesmas yang menerapkan standar mutu (dengan system Akreditasi)	- Kesenjangan mutu pelayanan antar sarana pelayanan/Puskesmas - Tingkat kepuasan pasien kurang	- Penerapan sistem manajemen mutu di semua Puskesmas	
- Patient Safety	- Belum semua Puskesmas memiliki standar pelayanan (SOP atau Protap) pelayanan pasien	- Kurangnya keamanan pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan	- Menempatkan SDM sesuai kompetensi	- Meningkatkan cakupan Puskesmas dengan sistem manajemen mutu - Adanya pengukuran mutu kepuasan pelanggan
	- Penanganan pasien belum komprehensif dan koordinatif	- Infeksi nasokomial	Menciptakan kondisi Puskesmas yang bersih dan tertata rapi	- Keamanan pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu

1	2	3	4	5
	- Belum dipisahkan antara pelayanan pasien sehat dan sakit	- Mendapat penyakit baru akibat kontak di Puskesmas	- Pelayanan secara komprehensif dengan memperhatikan unsur biologis-psikologis-sosiol-spiritual.	
- Keadilan	- Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat preventif dan promotif belum didanai dengan cukup	- Timbulnya penyakit-penyakit yang mestinya dapat dicegah	- Penerapan paradigm sehat - Penerapan klinik sehat di Puskesmas	- Pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan upaya preventif-promotif-curatif dan rehabilitatif secara berimbang tanpa meninggalkan salah satu.
g. Sistem Informasi Kesehatan - Akses	- Keterbatasan akses dari sumber data (Kelengkapan, ketepatan, kebenaran data).	- Keterbatasan ketersediaan data dan informasi kesehatan	- Bridging dan integrasi data dengan webservice	- Ada ralisasi standarisasi dan kodefikasi data kesehatan
	- Belum bisa diakses dari satu pintu (Dinkes)	- Informasi kesehatan yang salah	- Data satu pintu untuk Dinkes	- Data dan informasi kesehatan dapat dengan mudah diakses oleh publik
		Sistem Informasi beragam dan terfragmentasi	Infrastruktur jaringan komunikasi data berbasis IT disediakan pemerintah sesuai kemampuan daerah	
			Memfaatkan media cetak dan elektronik yang ada di daerah	
- Cakupan	- Data utama dipublikasikan melalui Profil kesehatan	- Tidak tersosialisasikannya informasi kesehatan (keberhasilan/ kegagalan) sektor kesehatan	Optimalisasi Standar Data:	Kelengkapan data dan informasi kesehatan terbaru sesuai kebutuhan dalam rangka pengambilan keputusan
	- Portal Data Kemenkes: Aplikasi Komdat: satu aliran data	- Informasi kesehatan yang kurang menggambarkan realita di masyarakat.	Standarisasi data: dataset Puskesmas, Rumah Sakit, Dinkes, Program kesehatan	- Cakupan pengiriman laporan data kesakitan dan kematian yang berasal dari institusi pemerintah dan swasta

1	2	3	4	5
	- Portal data http://dinkes.gunungkidulkab.go.id/ belum berfungsi optimal		Standarisasi Sistem: NIK sebagai master patient index dan kodefikasi data	
	- Data kesakitan dan kematian dari pelayanan kesehatan swasta maupun dari masyarakat/ kader belum bisa tercakup dengan baik		Keterpaduan surveillance dan sistem informasi kesehatan Kerjasama dengan lintas sektor dalam penyediaan data dasar Up dating data dasar Puskesmas Pemanfaatan hasil Survey kesehatan Pengelolaan data dengan sumber dari sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta	
- Mutu	- Masih berdasar <i>facility base</i> , belum banyak menggunakan hasil survey dan dari swasta	- <i>Garbage input garbage out put</i> (GIGO)/ data masuk sampah maka keluar juga sampah	- Data dan informasi diperoleh dengan dari berbagai sumber data baik yang berasal dari Survey (Riskesdas, SKRT, Susenas) sebagai pelengkap <i>facility base</i> data	- Decision Support system (Sistem Pengambilan Keputusan) berdasar data yang ada
		- Data dan informasi yang salah dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang salah	- Yankes swasta dilibatkan dalam penyediaan data dan informasi	
- <i>Patient Safety</i>	- Kelengkapan dan kebenaran data	- Bisa salah mendiagnosa pasien maupun mendiagnosa masalah kesehatan masyarakat yang ada disuatu wilayah	- Adanya sistem informasi yang membantu dalam pelayanan harian di Puskesmas	- Diterbitkan peraturan tentang bank indikator kesehatan dan definisi operasionalnya
	- Data belum terintegrasi	- No good data no patient safety	- Pemberlakuan <i>inform concent</i> untuk tindakan pasien	- Aturan data-data kunci bidang kesehatan yang harus tersedia

1	2	3	4	5
			- Medical record merupakan rahasia bagi pasien yang tidak bisa disebarluaskan bebas kecuali untuk kepentingan pelayanan dan penelitian	
Pemerataan	- Data on line Belum merata (jaringan telepon kabel, seluler blank spot)	Ketimpangan informasi antar kecamatan dan Puskesmas	Pengembangan sistem informasi yang bisa diakses ke sarana pelayanan kesehatan di kecamatan dan masyarakat	Semua pihak berhak mendapatkan informasi kesehatan
	- Jaringan komunikasi mandiri oleh puskesmas dan suport dari Dinkes			

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

Dalam rangka pembangunan kesehatan yang lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilannya. Kondisi/aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan dikedepankan dalam menyusun perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian, sehingga perlu memanfaatkan peluang secara optimal.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan kesehatan sesuai RPJMD sebagai berikut:

- a. Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dasar dan tenaga medis belum memadai untuk penyelenggaraan layanan yang bermutu;
- b. Jumlah dan distribusi pelayanan kesehatan rujukan terbatas dan belum merata;
- c. Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional;
- d. Perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan yang lebih baik masih perlu ditingkatkan;
- e. Profesionalisme tenaga kesehatan, serta kecukupan jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi masih perlu ditingkatkan;
- f. Integrasi Jaminan Kesehatan bagi masyarakat Gunungkidul ke dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum optimal.

3.1.1 Permasalahan Kesehatan Berdasar Analisis Tugas dan Fungsi PD

Derajat Kesehatan Masyarakat (DKM) bisa diukur berdasar indikator pokok kesehatan yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Prevalensi Stunting. Masalah kesehatan yang muncul di Kabupaten Gunungkidul masih berkisar pada pencapaian indikator utama derajat kesehatan masyarakat. Secara nasional, hasil di Kabupaten Gunungkidul memang lebih baik, tetapi bila dibandingkan dengan kabupaten lain di DIY sebagian masih lebih rendah.

Secara umum, permasalahan kesehatan berdasar hasil analisis data dari Puskesmas maupun RSUD Wonosari dan RSUD Saptosari (*data base*) adalah sebagai berikut:

- 1) Masih perlunya penanganan wasting dan Stunting pada balita;
- 2) Masih rendahnya cakupan penemuan penderita penyakit TBC dengan BTA (+);
- 3) Tingginya angka kesakitan penyakit degeneratif (hipertensi, stroke, diabetes mellitus);
- 4) Masih kurangnya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar;
- 5) Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- 6) Masih rendahnya cakupan rumah sehat;
- 7) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan;
- 8) Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga;
- 9) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- 10) Belum terpenuhinya beban biaya kesehatan bagi masyarakat tidak/kurang mampu;
- 11) Masih lemahnya pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan;
- 12) Masih terbatasnya pengelolaan manajemen dan sistem informasi kesehatan yang *up to date*, cepat dan tepat;
- 13) Adanya pandemi Covid-19 dapat mempengaruhi berbagai capaian program maupun kegiatan.
- 14) Permasalahan yang ada di RSUD Wonosari sebagai berikut:
 - a) RSUD Wonosari belum menjadi pilihan utama masyarakat
 - b) Kekurangan SDM pada RSUD Wonosari dalam lima tahun ke depan
 - c) Sulitnya pengembangan RSUD Wonosari secara fisik
 - d) Persaingan pelayanan yang semakin tinggi antar Rumah Sakit
 - e) Pengembangan layanan sesuai kebutuhan masyarakat sulit dilakukan
- 15) Permasalahan yang ada di RSUD Saptosari adalah sebagai berikut:
 - a) Jumlah jenis ketenagaan/ keahlian tertentu (spesialis) masih belum optimal.
 - b) Gedung rawat inap kurang representative, masih menyatunya instalsi rawat jalan dan rawat inap dengan perkantoran.

- c) Pengembangan layanan masih terkendala kecukupan sarana prasarana (Pelayanan HD)
- d) Kesulitan dalam mengelompokkan pasien rawat inap sesuai dengan kebutuhannya karena setting ruangan tidak sesuai.
- e) Biaya operasional rumah sakit yang relative tinggi.
- f) Penggunaan pencahayaan dan sirkulasi udara yang mengandalkan energi listrik serta pemenuhan kebutuhan air yang masih mengandalkan sumber PDAM.

3.1.2 Isu-isu Sektor Kesehatan

Isu strategis berdasar data dari media (*media review*) dan telaah dari lintas sektor terkait, maka isu strategis sektor kesehatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

1) Alokasi dan komposisi pembiayaan kesehatan

Biaya kesehatan adalah sejumlah dana yang harus disediakan untuk memanfaatkan dan/atau menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Biaya kesehatan di Kabupaten Gunungkidul berasal dari sumber dana APBN dana dekonsentrasi, APBD, dan sumber dana lain yang tidak mengikat. Sumber dana APBD kabupaten, beberapa tahun terakhir masih didominasi untuk keperluan belanja tidak langsung (gaji pegawai) sementara anggaran kesehatan yang bisa dinikmati oleh masyarakat secara langsung masih sangat terbatas. Dengan adanya BOK (APBN). PIWK, dan APBKal, maka kegiatan yang mendukung kesehatan dari aspek preventif dan promotif mulai dianggarkan, walaupun masih jauh dari biaya yang dikeluarkan untuk aspek kuratif dan rehabilitatif. Kurangnya integrasi PBP dan kepatuhan iur masyarakat non gakin dalam JKN, membuat pengeluaran biaya kesehatan masih banyak ditanggung oleh masyarakat sehingga *out of pocket payment* masih tinggi.

2) Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita masih belum tertuntaskan, Gizi Lebih mulai meningkat:

Kasus Gizi buruk di Kabupaten Gunungkidul masih ditemukan walaupun dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Kondisi terakhir menunjukkan angka dibawah 8%. Ketersediaan pangan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta kondisi ekonomi akan berpengaruh dalam pencapaian status gizi masyarakat di tahun-tahun berikutnya. Penyakit penyerta juga banyak didapati pada

kasus-kasus anak dengan gizi buruk. Sementara itu, kasus gizi kurang yang melebihi angka 10% perlu diwaspadai dan juga menjadi perhatian agar tidak semakin jatuh dalam kondisi gizi buruk. Kurang Energi Kronis masih menjadi masalah, namun dilain pihak kasus obesitas terutama obesitas sentral) menjadi beban ganda masalah gizi di Kabupaten Gunungkidul.

3) Peningkatan HIV-AIDS dan NAPZA:

Penyebaran penggunaan NAPZA ternyata ditemukan tidak hanya di daerah perkotaan, melainkan sudah meluas aksesnya sampai pelosok desa. Peningkatan penyalahgunaan NAPZA dapat memicu sex bebas dan penggunaan jarum suntik bergantian. Hal tersebut dapat meningkatkan penderita HIV-AIDS. Generasi muda adalah golongan umur yang menjadi sasaran NAPZA, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dalam penanganan NAPZA dan penularan HIV-AIDS.

4) Kesehatan Ibu dan Anak:

Kematian ibu beberapa tahun terakhir tidak banyak mengalami penurunan, bahkan untuk beberapa tahun menunjukkan jumlah angka yang tetap. Eklamsi dan perdarahan masih merupakan penyebab kematian ibu melahirkan di Kabupaten Gunungkidul. *Antenatal care* yang kurang berkualitas ditunjukkan dengan capaian K4 yang belum memenuhi target akan semakin mengancam keberhasilan penurunan angka kematian ibu di Kabupaten Gunungkidul. Cakupan pertolongan persalinan oleh dukun bayi dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal inilah yang memberikan harapan kesehatan ibu semakin membaik karena pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tentu akan semakin naik.

Untuk kesehatan anak, ada beberapa hal yang kurang tersentuh berkaitan dengan kesehatan anak diantaranya deteksi tumbuh kembang. Anak merupakan usia yang rentan terhadap masalah kesehatan, sehingga cakupan imunisasi untuk anak juga perlu mendapat perhatian.

5) PHBS belum optimal:

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) diterapkan pada beberapa tatanan (tatanan rumah tangga, tatanan institusi). Pada tatanan rumah tangga, angka perokok yang tinggi (Riskesdas 2018: 23,9% penduduk) menjadi penyebab yang menjadikan cakupan rumah tangga ber-PHBS masih rendah.

- 6) Penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masih terbatas:

Sarana dan prasarana kesehatan merupakan input yang akan membantu kelangsungan pelayanan kesehatan. Bangunan fisik di Puskesmas dan jaringannya khususnya rumah dinas dijumpai sebagian penggunaannya kurang optimal karena tidak mesti ditempati oleh tenaga Puskesmas yang bersangkutan. Keterbatasan sumberdana untuk pemeliharaan baik untuk Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Dinas membuat beberapa bangunan yang rusak masih belum diperbaiki.

- 7) Sebagai daerah endemis penyakit DBD:

DBD merupakan penyakit menular yang selama 5 Tahun terakhir ini mengalami kenaikan lebih dari 100%.

Pemberantasan sarang nyamuk penyebab DBD melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) yang dilakukan masyarakat sangat efektif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan DBD, terbukti dari tahun ke tahun kasus DBD mengalami penurunan disamping ditunjang dengan siklus epidemiologi penyakit DBD yang mengalami naik turun secara tiga tahunan dan lima tahunan. Dukungan masyarakat dan pemangku kebijakan sangat diperlukan, agar masalah DBD dapat dituntaskan di wilayah Gunungkidul.

- 8) Pola penyakit degeneratif semakin meningkat:

Trend baru bahwa, pola penyakit menular semakin digeser posisinya oleh penyakit-penyakit tidak menular atau dengan kata lain penyakit infeksi menjadi non infeksi. Usia harapan hidup yang semakin meningkat rupanya juga membawa konsekwensi logis terhadap munculnya kasus-kasus penyakit degeneratif, yang didukung dengan perilaku hidup yang tidak sehat. Penyakit degeneratif yang menduduki sepuluh besar penyakit antara lain adalah :

Common cold/Nasopharingitis Akut, *Skizofrenia*, *Hypertensi* essensial, *Diabetes Melitus (DM)*, *Vertigo Perifer*, *Abses*, *Dermatitis* kontak alergi, *Ginggivitis*, *Haemoroid*. Data lain berdasar hasil Riskesdas di Kabupaten Gunungkidul (2018) penyakit katarak juga merupakan masalah yang banyak ditemui di kalangan Usila, tindakan operasi baru sebagian kecil yang dilaksanakan.

- 9) Kondisi kesehatan lingkungan yang belum memadai:
Kesehatan lingkungan erat kaitannya dengan ketersediaan Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL), jamban keluarga dan yang pokok adalah ketersediaan air bersih. Sementara ini, ketiga hal tersebut masih menjadi masalah yang belum tertuntaskan di Kabupaten Gunungkidul. Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka pelaku-pelaku pembangunan sarana kesehatan lingkungan lebih banyak akan melibatkan lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat.
- 10) Kalurahan sehat aktif masih perlu ditingkatkan:
Sebagai wujud peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan, desa siaga bisa dijadikan wadah di tingkat kalurahan. Kalurahan sehat yang ada di Kabupaten Gunungkidul sebagian besar masih bersifat pembentukan tim dan perintisan namun sebagian besar kegiatan nyata belum berjalan dengan baik. Banyak hal yang harus dibenahi untuk keberlangsungan desasiaga aktif.
- 11) Banyaknya kasus kesehatan jiwa:
Pada Tahun 2020 gangguan kesehatan jiwa masuk dalam 10 besar penyakit di Kabupaten Gunungkidul. Banyak kasus gangguan kesehatan jiwa yang terjadi di Gunungkidul. Kasus bunuh diri juga menjadi fenomena tersendiri di Kabupaten Gunungkidul, dan hal ini tidak lepas dari masalah kesehatan jiwa. Banyak faktor yang mempengaruhi, seperti penyakit menahun, adanya kepercayaan masyarakat “pulung gantung” dan juga faktor-faktor lainnya tetapi pada dasarnya penyebab kasus bunuh diri semata-mata bukan disebabkan oleh *faktor ekonomi*.
- 12) Adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
- 13) Pengembangan RSUD Wonosari, RSUD Saptosari, Puskesmas dan UPT Laboratorium Kesehatan yang ada di kabupaten Gunungkidul dalam hal pengembangan gedung, sarana dan prasarana, pelayanan, status dan pengembangan lainnya sesuai situasi dan kondisi agar tetap menjadi tujuan layanan masyarakat kabupaten Gunungkidul.
- 14) Keterbatasan jumlah SDM pelaksana baik kuantitas maupun kualitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan baik di dinas kesehatan, RSUD, Puskesmas maupun di UPT Laboratorium Kesehatan.

- 15) Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pelayanan kesehatan terbatas baik di dinas kesehatan, RSUD, Puskesmas maupun di UPT Laboratorium Kesehatan.

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026"

Untuk mencapai Visi tersebut, maka diperlukan suatu Misi yang akan memberikan kejelasan dan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan. Adapun dari 2 (dua) misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, maka Dinas Kesehatan menunjang pencapaian:

Misi 2 yaitu: Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

Tujuan : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Sasaran : 1. Derajat Kualitas SDM meningkat

Program-program pembangunan terkait Kesehatan pada Misi 2 :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan makanan minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan
5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Penurunan angka Gizi Buruk dan Gizi Kurang pada Balita belum optimal	Program/kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat belum berjalan optimal	Kondisi Ekonomi yang buruk
2	Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular belum optimal (terutama TBC dan DBD)	Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan belum optimal	Keberlanjutan Pelayanan untuk upaya pencegahan dan pengendalian penyakit belum optimal
3	Tingginya angka penyakit tidak menular/degeneratif (hipertensi, stroke, diabetes mellitus,obesitas)	Pengawasan obat dan pangan masih kurang	Perilaku hidup sehat belum berjalan secara optimal
4	Kurangnya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar	Akses terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas masih kurang	Terbatasnya jumlah SDM kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas
5	Kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat belum optimal.	Akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas belum terpenuhi	Terbatasnya sumber pendanaan untuk pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan
6	Cakupan rumah sehat dan kepemilikan sanitasi dasar masyarakat masih rendah.	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat kurang optimal	Terbatasnya pendanaan yang mendukung program sanitasi berbasis masyarakat
7	Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan masih kurang	Ketersediaan, penyebaran, dan mutu SDM kesehatan perlu ditingkatkan	Kurangnya SDM bidang kesehatan
8	Perilaku Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum optimal	PHBS pada tatanan rumah tangga rendah	Masih tingginya jumlah perokok dalam rumah tangga
9	Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan belum optimal	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat kurang optimal	

1	2	3	4
10	Beban biaya kesehatan bagi masyarakat tidak/kurang mampu belum terpenuhi 100% kondisi UHC 95 %	SJSN bidang kesehatan belum dilaksanakan secara optimal	Efektifitas Pembiayaan Kesehatan
11	Pengelolaan obat dan perbekalan belum optimal	Kurangnya ketersediaan obat generik dan essensial	Ketersediaan, keterjangkauan , pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan masih kurang
12	Pengelolaan manajemen dan sistem informasi kesehatan tidak optimal	Manajemen, penelitian, pengembangan dan sistem informasi masih sangat kurang	Tidak adanya spesifikasi ketugasan sebagai akibat jumlah SDM yang tidak memadai
13	RSUD belum menjadi pilihan utama masyarakat	- <i>Image</i> masyarakat tentang pelayanan rumah sakit pemerintah yang kurang baik	- <i>Image</i> buruk pelayanan rumah sakit pemerintah sudah terpatrit di masyarakat - Masyarakat enggan mencoba pelayanan rumah sakit pemerintah
14	Kekurangan SDM pada RSUD dalam lima tahun ke depan	Formasi CPNS Daerah terbatas	- Tidak Semua formasi yang diusulkan/di ajukan disetujui Menpan RB - Formasi tersedia, tapi tidak ada peminat
		Banyaknya PNS yang memasuki usia pensiun	- Usia pensiun jatuh bersamaan - Kemudahan dalam pengajuan pensiun dini

1	2	3	4
		Sulitnya merekrut dokter spesialis	- Formasi CPNS ada, tapi tidak ada peminat - Untuk program dokter PPDS RSUD Wonosari sering tidak mendapatkan penugasan dokter spesialis yang dibutuhkan - Keterbatasan anggaran untuk memberi jasa dalam jumlah besar - Sulitnya seleksi masuk pendidikan spesialis yang dibutuhkan
15	Sulitnya pengembangan RSUD Wonosari secara fisik	- Keterbatasan lahan RSUD Wonosari	- Kecil kemungkinan untuk bisa membeli tanah di sekitar RSUD Wonosari
		- Lokasi RSUD Wonosari di lingkungan padat penduduk	- Tidak ada anggaran untuk dilakukan relokasi
16	Persaingan pelayanan yang semakin tinggi	- Banyak berdirinya rumah sakit swasta	- Rumah sakit besar di Yogyakarta membuka RS cabang di gungkidul
		- Semakin bertambahnya dokter praktek swasta/klinik swasta	- Kecenderungan masyarakat untuk lebih memilih dokter praktek swasta
	Pengembangan layanan sesuai kebutuhan masyarakat sulit dilakukan	- DAK sebagai satu-satunya tumpuan pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat gunungkidul	- Keterbatasan anggaran BLUD - Keterbatasan anggaran APBD

Tabel 3.2.

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan pada Misi 2 RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026

Misi 2 :

No	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan	Sasaran PD		Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal 2020	Kondisi Akhir 2026			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1	Derajat Kualitas SDM meningkat	Peningkatan kualitas dan akses Pelayanan Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB	Mengoptimalkan Pelayanan Kesehatan serta pemenuhan SPM bidang kesehatan	1	Kualitas dan akses pelayanan kesehatan meningkat	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	91,67	54,55	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan (Wajib)	Dinas Kesehatan (Dinkes)
						Angka kematian bayi pe 1.000 Kelahiran Hidup	8,37	7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		
						Prevalensi Stunting	17,43	14,3	Program Sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan makanan minuman		
									Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan		
									Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		
				2	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Nilai AKIP PD	80,32	80,8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan (Wajib)	Dinas Kesehatan (Dinkes)

Sumber : Subbag Perencanaan 2020

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi DIY

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi/kabupaten/kota. Keselarasan terutama pada sasaran, indikator sasaran, strategi dan kebijakan Renstra KL dan DIY

a. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan merupakan penjabaran teknis bidang kesehatan atas RPJM nasional. Dokumen perencanaan tersebut merupakan dokumen perencanaan teknis bidang kesehatan yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran serta arah kebijakan pembangunan kesehatan yang diuraikan dalam rencana program bidang kesehatan untuk jangka waktu 5 tahunan.

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 mengacu pada visi nasional pembangunan jangka panjang yaitu terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni layanan dasar dan perlindungan sosial,

produktivitas, dan pembangunan karakter. Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pilar layanan dasar dan perlindungan sosial mencakup tata kelola kependudukan, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Pilar peningkatan produktivitas mencakup pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, penguatan IPTEK-Inovasi, dan peningkatan prestasi olah raga. Pilar pembangunan karakter mencakup revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, penguatan moderasi beragama, peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai pondasi dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya terkait aspek pembangunan sumber daya manusia sebagai modal manusia (*human capital*), diantaranya mencakup parameter Kesehatan yang diukur dari *survival rate* usia 15 – 60 tahun dan proporsi anak dibawah usia 5 tahun yang tidak mengalami *stunting*.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada seluruh Warga

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi

Angka kematian ibu (*maternal mortality rate*) dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai *major project*, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

2. Menurunkan angka *stunting* pada balita

Proporsi balita *stunting* sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan *stunting* sebagai *major project* yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (*cost containment*).

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat

diserap oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan
Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan dan 8 (delapan) Sasaran Strategis, sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan
Tahun 2020-2024

No	Tujuan Strategis	No	Sasaran Strategis
1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	1	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	2	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	3	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4	Peningkatan sumber daya kesehatan	4	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
		5	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
		6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	7	Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
		8	Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi pembangunan kesehatan 2005- 2025 adalah: 1) pembangunan nasional berwawasan kesehatan; 2) pemberdayaan masyarakat dan daerah; 3) pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan; 4) pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; dan 5) penanggulangan keadaan darurat kesehatan, dan untuk mencapai lima belas indikator sasaran strategis nasional tersebut, arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang diterjemahkan ke dalam delapan misi. Salah satu misinya adalah meningkatkan SDM Indonesia yang Berkualitas.

Untuk menuju SDM Indonesia yang berkualitas, maka haruslah dicapai melalui 5 (lima) Tujuan Strategis, yang telah

dijabarkan menjadi 8 (delapan) Sasaran Strategis, dengan Indikator Sasaran Strategis, sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Strategis

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1	2	3	4
1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	1.Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	1. Persentase bumil KEK dari 17,3% menjadi 10% 2. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 95% 3. Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir sebanyak 514 kabupaten/ kota 4. Persentase balita <i>stunting</i> dari 27,7% menjadi 14% 5. Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif sebesar 60% 6. Persentase kabupaten/kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif dari 51% menjadi 100% 7. Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat sebesar 50% 8. 100% kabupaten/kota menerapkan kebijakan KTR (Jumlah 514) 9. kabupaten/kota sehat sebanyak 420 kabupaten/kota
2	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	2. Meningkatkan ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	1. Seluruh kecamatan memiliki minimal 1 puskesmas 2. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi rasio TT 1:1.000 sebesar 100% 3. Persentase FKTP sesuai standar sebesar 100% 4. Persentase RS terakreditasi sebesar 100% 5. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 500 fasyankes lain

1	2	3	4
3	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	3. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	1. Menurunnya insidensi TB menjadi 190 per 100.000 penduduk pada tahun 2024 2. Menurunnya insidensi HIV menjadi 0,18% pada tahun 2024 3. Meningkatkan eliminasi malaria di 405 kabupaten/kota 4. Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap sebanyak 95 % 5. Meningkatkan kabupaten/kotayang melakukan pencegahan dan pengendalian PTMdan penyakit menular lainnya termasuk NTDsebanyak 514 kabupaten/kota 6. Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas dalam pencegahan dan pengendalian KKM sebesar 86%
4	Peningkatan sumber daya kesehatan	4. Meningkatkan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial sebesar 96%
		5. Meningkatkan pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar	1. Persentase puskesmas dengan jenis nakes sesuai standar sebesar 83% 2. Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90% (<i>minimal 4 spesialis dasar wajib ada</i>) sebesar 90% 3. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 202.593 orang 4. Persentase puskesmas tanpa dokter sebesar 0%
		6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan	Persentase anggaran kesehatan pemerintah pusat terhadap APBN sebesar 5,5%

1	2	3	4
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Persentase provinsi yang mendapatkan penguatan dalam penyelenggaraan SPM bidang kesehatan provinsi dan kabupaten/kota sebesar 100% 2. Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional di bidang kesehatan sebesar 100% 3. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan sebesar 80,58 4. Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan sebesar 95 5. Persentase Satker KP/KD yang telah memenuhi Predikat WBK/WBBM (Kemenkes/Nasional)
		8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan	1. Jumlah rekomendasi kebijakan hasil litbangkes yang dimanfaatkan untuk perbaikan kebijakan sebanyak 30 rekomendasi 2. Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dalam aplikasi Satu Data Kesehatan sebanyak 100 SIK

Sumber : Renstra Kemenkes 2020-2024

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Program-Program Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 yaitu Program Kesehatan Masyarakat, Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Program Dukungan Manajemen

b. Telaah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi DIY

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi DIY adalah dokumen perencanaan teknis bidang kesehatan yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran serta arah kebijakan pembangunan kesehatan yang diuraikan dalam rencana program bidang kesehatan untuk jangka waktu 5 tahunan.

Pembangunan di DIY 2018 adalah penjabaran operasional dari strategi pembangunan yang tertuang dalam Visi Gubernur DIY 2017-2022 yaitu Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Kemuliaan martabat manusia Jogja dalam visi Gubernur DIY digambarkan dalam “*Lima Kemuliaan*” atau “*Panca Mulia*” yakni:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumber daya manusia Jogja yang berdaya saing,
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasamalu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpang yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sehingga *Panca Mulia* dari Visi Gubernur DIY dapat dijawabantahkan dalam rumusan 2 misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai MISI :

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban.

Rumusan misi pertama ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada *Panca Mulia* 1,2 dan 3. Melalui misi pertama ini, Pemerintah Daerah DIY, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup-kehidupan dan penghidupan sekurangnya dari aspek:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur dasar
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan

- c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Gini Index), dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (Index Williamson).
- d. Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis

Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia ke-4 dan ke-5. Misi kedua tersebut akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas. Upaya pewujudan misi kedua sekurangnya dengan,

- a. Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang
- b. horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD).
- c. Mendorong semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS. Etos, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan perubahan persepsi (mind set) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantor, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban", yang menyandang arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban", karena tanpa kontribusi karya pelayanan birokrasi, peradaban di DIY tentu tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti yang dapat kita saksikan hari ini. Etika, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila

melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kualitas, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan adanya pergeseran *mind set*, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsi hanya sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lain di tempat lain (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi". Untuk itu, membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya berkualitas tinggi" akan menjadi penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lima Tahun ke depan. Ketiga aspek "Trilogi SDM-DIY", merupakan satu kesatuan yang utuh. Negara Scandinavia dan Jepang, adalah contoh negara yang memiliki SDM dengan etos kerja tinggi, etika tinggi, dan budaya kualitas tinggi.

Tujuan pembangunan kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran yang akan dicapai adalah Terwujudnya perilaku sadar sehat dan Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu, dengan strategi Peningkatan kesehatan keluarga dan Peningkatan mutu gizi perorangan dan masyarakat melalui kebijakan Perbaikan gizi masyarakat dilaksanakan secara sinergis, komprehensif, Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan, Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan upaya Penyehatan lingkungan, Pengurangan risiko akibat penyakit melalui kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit yang sinergis, komprehensif dan bermutu, Peningkatan dan pemerataan mutu pelayanan kesehatan melalui kebijakan peningkatan cakupan dan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan di DIY, Mendorong terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal di fasilitas kesehatan, dan Mendorong tercapainya pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional menuju *Universal Health Coverage* (UHC).

Kabupaten sebagai bagian dari Propinsi DIY, maka Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul harus memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah tertuang dalam Renstra Propinsi DIY. Dengan demikian, program dan kegiatan yang tertuang dalam

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul tidak lepas dari program yang tertuang dalam Renstra Provinsi DIY. Hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya bisa kita gambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1
Sinkronisasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan, dan pariwisata serta kegiatan budi daya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
- b. pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak resiko bencana;
- c. pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah;
- d. peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi,telekomunikasi dan informatika, sumber daya air, energi, dan prasarana lingkungan yang handal dan memadai;

- e. pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- f. pengembangan ruang darat, ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut serta harmonisasi pemanfaatan yang berwawasan lingkungan.

Pelayanan Kesehatan yang terkait dengan pemanfaatan ruang wilayah diantaranya pendirian rumah sakit, klinik, pengobatan tradisional, dan pengelolaan limbah fasilitas kesehatan.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana, dan program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, rencana pembangunan harus berdasarkan kebijakan yang mensinergikan dan mengharmonisasikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi (*sustainable development*). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pasal 15, menyatakan bahwa pemerintah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana, atau program (KRP).

Salah satu KRP yang ada di setiap daerah termasuk Kabupaten Gunungkidul adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan turunan dari Rencana Kebijakan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memiliki periode 20 (dua puluh) tahun. RPJMD Kabupaten Gunungkidul disusun menyesuaikan dengan suksesi kepala daerah (Bupati).

Proses penyusunan KLHS RPJMD dimulai dengan melakukan identifikasi pemangku kepentingan untuk pemetaan pemangku kepentingan, selanjutnya Pra pelingkupan untuk mempersiapkan daftar panjang isu-isu lingkungan kemudian pelingkupan untuk memperoleh daftar pendek isu-isu lingkungan. Tahap berikutnya adalah pengkajian konsistensi pembangunan berkelanjutan RPJMD, pengkajian pengaruh RPJMD sam merumuskan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif dan merumuskan rekomendasi, yang rumusan rekomendasi diintegrasikan dalam RPJMD.

Adapun daftar pendek isu strategis pembangunan berkelanjutan di Gunungkidul antara lain:

1. Daya dukung air permukaan rendah
2. Kualitas air
3. Kekeringan aktual kemarau
4. Potensi sumber air sungai bawah tanah
5. Abrasi pantai
6. Pengembangan kawasan wisata pantai
7. Daya dukung lahan pertanian rendah
8. Permasalahan sampah dan limbah
9. Potensi *geopark* internasional
10. Ancaman penambangan tidak ramah lingkungan
11. Kemiskinan tinggi
12. Potensi seni budaya.

Dinas Kesehatan memperhatikan KLHS RPJMD, karena tidak semua program masuk KLHS sehingga perlu pengecekan dokumen rancangan KLHS. Sampai saat ini kajian dampak lingkungan terhadap pengembangan sektor kesehatan yang di yaitu AMDAL Pembangunan RS dan UKL/UPL Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas telah dilakukan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar pembangunannya berbasis kepedulian terhadap lingkungan dan berkelanjutan. Bisa dikendalikan dampak cemaran dan terkelola limbah yang dihasilkan baik limbah medis, non medis, dan B3.

Kajian Lingkungan Strategis

a. Kajian Kebijakan Pembangunan Internasional dan Nasional

1) *Sustainable Development Goals (SDG's)*

Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals (MDG's)*. MDG's sebagai suatu kesepakatan internasional tentang langkah dan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama di bidang penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang diukur melalui *Human Development Index* dilanjutkan dengan penancangan SDG's. SDG's adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang.

Dalam dokumen *Sustainable Development Goals* ini terdapat 17 (tujuh belas) sasaran dan 169 (seratus enam puluh sembilan) target pembangunan. Untuk Kesehatan adalah SDG's ke

1. Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan.
2. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia.

2) Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sehingga pada prakteknya terbentuk sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. MEA ini telah disepakati oleh negara-negara di ASEAN dan mulai diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal sehingga ASEAN akan bersifat lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang menerapkan inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat;

dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. Peraturan untuk mengantisipasi berlakunya MEA di akhir 2015 telah diterbitkan, salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan Protokol untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi ASEAN tertentu terkait Perdagangan Barang.

3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

Visi dan misi pembangunan daerah juga harus disinkronkan dengan visi dan misi pembangunan nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah ditetapkan Visi Pembangunan Nasional adalah :

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan 9 agenda Nawacita dengan sub agenda pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara

- a. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif
 - b. Penguatan sistem pertahanan
 - c. Memperkuat jatidiri sebagai Negara maritim
 - d. Meningkatkan kualitas perlindungan warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri
 - e. Melindungi hak dan keselamatan pekerja migran
 - f. Memperkuat peran dalam kerjasama global dan regional
 - g. Meminimalisasi dampak globalisasi
 - h. Membangun industri pertahanan nasional
 - i. Membangun Polri yang professional
 - j. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
- a. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
 - b. Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan
 - c. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
 - d. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)
 - e. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan
- a. Peletakan dasar-dasar dimulainya desentralisasi asimetris
 - b. Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama kawasan timur Indonesia
 - c. Penanggulangan kemiskinan
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- a. Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan
 - b. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
 - c. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba
 - d. Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah
 - e. Melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
 - a. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana
 - b. Pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar
 - c. Pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat
 - d. Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program Indonesia Kerja
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
 - a. Membangun konektivitas Nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan
 - b. Membangun transportasi massal perkotaan
 - c. Membangun infrastruktur/prasarana dasar
 - d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur
 - e. Memperkuat peran investasi
 - f. Mendorong BUMN menjadi agen pembangunan
 - g. Meningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi
 - h. Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional
 - i. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional
 - j. Meningkatkan daya saing tenaga kerja
7. Peningkatan kedaulatan pangan
 - a. Peningkatan kedaulatan pangan
 - b. Peningkatan ketahanan air
 - c. Melestarikan sumber daya alam lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
 - d. Penguatan sektor keuangan
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
Pemupukan jiwa revolusi mental di kalangan peserta didik melalui pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
Meletakkan Pancasila pada fungsi dan peranannya sebagai dasar filsafat Negara

4) Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Perencanaan yang baik harus mampu mengakomodir upaya pencapaian standar pelayanan minimal ke dalam dokumen rencana pembangunan, caranya adalah dengan cara memasukkan aspek SPM tersebut dalam indikator rencana kerja pembangunan daerah.

Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yaitu:

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (3) Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri;
- (4) Rencana Pencapaian SPM dituangkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD;

Arah kebijakan standar pelayanan minimal direncanakan ada 6 (enam) bidang SPM yang merupakan pelaksanaan 6 urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Sampai saat ini Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum ditetapkan sehingga dalam Rencana Awal RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2024 belum memasukkan SPM yang baru.

5) Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan dan Pemenuhan Hak Anak

Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, maka dalam perumusan program-program pembangunan agar mempertimbangkan aspek pengarusutamaan gender ke dalam rencana pembangunan sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi Presiden tersebut telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis untuk menjamin eksistensi bangsa dan Negara dimasa depan. Menurut *Convention on the Rights of the Child*, suatu bangsa akan menjadi bangsa yang besar jika mereka dapat memberikan perlindungan yang layak pada anak baik kesejahteraan lahir, bathin maupun sosial. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Komitmen untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak dan perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, baik Pemerintah Daerah (eksekutif), anggota DPRD (legislatif), para penegak hukum (yudikatif), masyarakat, organisasi/forum/kelompok peduli anak, lembaga masyarakat peduli anak maupun dunia usaha. Hak-hak anak yang harus dipenuhi antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup,

tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

6) Pengurangan Risiko Bencana Dalam Pembangunan

Dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah agar memperhatikan aspek Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Hal ini mengingat bahwa sebagian wilayah di Kabupaten Gunungkidul memiliki ancaman dan kerentanan terhadap bencana dan juga sebagai bentuk pelaksanaan amanat undang-undang.

Garis besar prioritas-prioritas kebijakan pengurangan risiko bencana yang akan dilakukan adalah :

1. Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas daerah yang pelaksanaannya harus didukung oleh sistem dan kelembagaan yang kuat.
2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana dan mitigasi bencana termasuk sistem peringatan dini yang berbasis pada kearifan lokal/tradisional masyarakat.
3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat.
4. Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana sehingga tingkat kerentanan bencana pada setiap aspek dapat dikurangi.
5. Meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan dan kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi dampak yang timbul akibat bencana.
6. Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.
7. Penyusunan dan penegakan tata ruang yang berbasis penanggulangan bencana.

Menyadari betapa pentingnya aspek risiko bencana ini menjadi bagian yang tidak pernah terpisahkan dari kehidupan manusia, maka dalam konteks pembangunan diperlukan pengintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Didalam regulasi terakhir tentang penanggulangan bencana, upaya pengintegrasian pengurangan risiko bencana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah diatur tentang wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi:

1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
 2. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 3. Pelaksanaan kebijakan kerjasama alam penanggulangan bencana dengan propinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
 4. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
 5. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
 6. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala Provinsi, Kabupaten/Kota.
- 7) Pengarusutamaan Disabilitas Dalam Pembangunan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan berbagai aspek yang perlu dilaksanakan dalam upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan secara tegas menunjuk berbagai sektor yang bertanggung jawab untuk implementasi masing-masing hak penyandang disabilitas.

Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Dengan demikian, penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi,

kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

- 8) Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang ini mengatur mengenai ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Kesehatan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Dinas Kesehatan, RSUD Wonosari dan RSUD Saptosari;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Kesehatan;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi/ kabupaten/ kota;

4. implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Kesehatan; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Kesehatan

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021-2026.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu-isu sektor kesehatan di atas, maka isu strategis Dinas Kesehatan adalah :

1. Masih kurangnya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar;
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
3. Belum terpenuhinya beban biaya kesehatan bagi masyarakat tidak/kurang mampu;
4. Belum tertuntaskannya angka gizi kurang dan gizi buruk pada Balita;
5. Tingginya angka kesakitan dan kematian penyakit menular terutama DBD dan TBC;
6. Peningkatan kasus HIV-AIDS;
7. Adanya pandemi covid_19;
8. Semakin meningkatnya kasus penyakit degeneratif (hipertensi, stroke, diabetes mellitus);
9. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan;
10. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya kesehatan (manusia dan sarana prasarana);
11. Masih lemahnya pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan;
12. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di berbagai tatanan;
13. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
14. Kondisi kesehatan lingkungan terutama sanitasi dasar yang belum memadai
15. Masih terbatasnya pengelolaan manajemen dan sistem informasi kesehatan yang *up to date*, cepat dan tepat;
16. Masih perlunya berbagai macam pengembangan baik gedung, sarana prasarana, pelayanan dan pengembangan lainnya pada Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas dan UPT Laboratorium Kesehatan;
17. Banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun dan sulitnya merekrut SDM medis spesialis;

18. Berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Gunungkidul;
19. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Gunungkidul terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas;
20. Meningkatnya kasus penyakit degeneratif dan penyakit tidak menular di Kabupaten Gunungkidul;
21. *Image* RSUD yang dinilai belum baik oleh masyarakat;

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten
Gunungkidul

Tujuan merupakan sesuatu yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, dalam kerangka rencana pembangunan jangka menengah, jangka waktu tersebut antara satu sampai dengan lima tahun ke depan. Tujuan selanjutnya dijabarkan dalam sasaran-sasaran pembangunan yang lebih operasional dan terukur.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Kualitas dan akses pelayanan kesehatan meningkat	Angka Kematian Ibu	66,81	66,81	67,49	67,49	54,55
			Angka Kematian Bayi	8,2	7,9	7,6	7,3	7
			Prevalensi Stunting	15,5	15,2	14,9	14,6	14,3
		Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Nilai AKIP PD	80,4	80,5	80,6	80,7	80,8

Selanjutnya PD menjabarkan dalam sasaran-sasaran program yang akan dicapai dalam tahun 2021-2026. Sasaran program dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
 Dinas Kesehatan

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke					Unit kerja Penanggung jawab	Keterangan/Rumus/ Formula
			1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kualitas dan akses pelayanan kesehatan meningkat	Angka Kematian Ibu	66,81	66,81	67,49	67,49	54,55	Dinas Kesehatan	Jumlah kematian ibu bersalin menurun per 100.000 Kelahiran Hidup
		Angka Kematian Bayi	8,2	7,9	7,6	7,3	7	Dinas Kesehatan	Jumlah bayi lahir menurun per 1000 Kelahiran Hidup
		Prevalensi Stunting	15,5	15,2	14,9	14,6	14,3	Dinas Kesehatan	Prevalensi balita Stunting menurun yang diukur berdasarkan Tinggi badan menurut umur dan berada pada ambang batas : Zscore <-3,0 dan Zscore - 3,0 s/d Zscore < -2,0
	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Nilai AKIP PD	80,4	80,5	80,6	80,7	80,8	Dinas Kesehatan	Nilai yang diperoleh berdasarkan evaluasi terhadap kinerja PD

Dalam RPJMD Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 yang terkait dengan bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Gunungkidul
 Tahun 2021-2026 (Kesehatan)

Visi /Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Visi : Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026.			
Misi 1 Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dnamis	Terwujudnya reformasi tatakelola pemerintahan yang baik	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai AKIP
Misi 2 Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Derajat Kualitas SDM Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Penjabaran target kinerja sasaran jangka menengah daerah tersebut tersaji pada Tabel 4.4

Tabel 4.4
Target Pencapaian Sasaran Jangka Menengah

No.	Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Proyeksi Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 0 / 2020		Tahun 1 / 2022	Tahun 2 / 2023	Tahun 3 / 2024	Tahun 4 / 2025	Tahun 5 / 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat										
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		BB	A	A	A	A	A	A	A	
2.	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat										
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
3.	Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat										
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,98	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00	

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD beserta indikator kinerja selaras dengan RPJMD tersebut disajikan dalam Tabel 4.5, kemudian dari tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut selanjutnya disajikan sasaran dan indikator kinerja utama PD dalam tabel 4.6, berikut :

Tabel 4.5
Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2021-2026

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (outcome)	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD
1	2	3	4	5	6	7
Urusan Wajib: Kesehatan						
1	Pendidikan dan Kesehatan	Derajat Kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Kualitas dan akses pelayanan kesehatan meningkat	Angka Kematian Ibu
						Angka Kematian Bayi
						Prevalensi Stunting
					Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Nilai AKIP PD

Tabel 4.6
 Proyeksi Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
 Terhadap Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026
 Kabupaten Gunungkidul

NO	Indikator (IKU , SPM, IKK)	Satuan (IKU , SPM, IKK)	Target Renstra Dinas Kesehatan					Proyeksi Capaian Target Renstra Dinas Kesehatan	Bidang Pengampu
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14
	Indikator IKU								
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 Kelahiran Hidup	66,81	66,81	67,49	67,49	54,55	54,55	Kesmas
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 Kelahiran Hidup	8,2	7,9	7,6	7,3	7	7	Kesmas
3	Prevalensi Stunting	Persen	15,5	15,2	14,9	14,6	14,3	14,3	Kesmas
	Indikator SPM								
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	93	97	98	98,5	99	99	Kesmas
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	100	100	100	100	100	100	Kesmas
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	90	95	98	99	100	100	Kesmas
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	87,5	88	88,5	89	89,5	89,5	Kesmas
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persen	90	92	93	94	95	95	Kesmas
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persen	40	55	70	85	100	100	P2P
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persen	30	40	50	60	70	70	Kesmas
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persen	30	45	60	75	90	90	P2P

NO	Indikator (IKU , SPM, IKK)	Satuan (IKU , SPM, IKK)	Target Renstra Dinas Kesehatan					Proyeksi Capaian Target Renstra Dinas Kesehatan	Bidang Pengampu
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persen	30	45	60	75	90	90	P2P
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persen	60	70	80	90	100	100	P2P
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persen	35	40	50	75	90	90	P2P
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persen	90	92	95	98	100	100	P2P
	IKK								
13	persentasae pemenuhan fasilitas kesehatan utk UKM dan UKP	Persen	100	100	100	100	100	100	SDK
14	Persentase Faskes (Dinkes dan Puskesmas) tersedia Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	SDK
15	Persentase Rumah Sakit Kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya memiliki izin operasional	Persen	100	100	100	100	100	100	Yankes
16	Persentase Tenaga Kesehatan yang Melaksanakan Praktik Profesi memiliki Surat Izin Praktik	Persen	100	100	100	100	100	100	SDK
17	Persentase Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Gunungkidul terpenuhi	Persen	100	100	100	100	100	100	SDK
18	Persentase Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	Persen	100	100	100	100	100	100	SDK

NO	Indikator (IKU , SPM, IKK)	Satuan (IKU , SPM, IKK)	Target Renstra Dinas Kesehatan					Proyeksi Capaian Target Renstra Dinas Kesehatan	Bidang Pengampu
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14
19	Persentase perijinan sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan makanan minuman terbit tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	SDK
20	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga terpenuhi	Persen	100	100	100	100	100	100	SDK
21	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga terpenuhi	Persen	100	100	100	100	100	100	SDK
22	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	Persen	28	29	30	31	32	80,03	Kesmas
23	Persentase Posyandu aktif	Persen	30	35	40	45	50	80,5	Kesmas
24	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
25	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
26	Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	Persen	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
27	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah terlayani	Persen	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
28	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
29	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	Sekretariat

NO	Indikator (IKU , SPM, IKK)	Satuan (IKU , SPM, IKK)	Target Renstra Dinas Kesehatan					Proyeksi Capaian Target Renstra Dinas Kesehatan	Bidang Pengampu
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14
30	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Pusk, RSUD Sekretariat
31	IKM penyelenggara BLUD	Indeks	78,13	78,52	78,9	79,63	80,03	80,03	
32	IKM PD	Indeks	80,1	80,2	80,3	80,4	80,5	80,5	

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan memiliki keterkaitan erat dengan tujuan dan sasaran daerah sebagaimana yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, yaitu pada misi ke-2 Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah. Tujuan dan sasaran daerah tersebut dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan dijabarkan menjadi tujuan Perangkat Daerah yaitu derajat kesehatan masyarakat meningkat dengan sasaran Kualitas dan akses pelayanan kesehatan meningkat. Secara lebih jelas hubungan tersebut disajikan dalam tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
 Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan
 Tujuan dan Sasaran RPJMD

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran
Visi: Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026.		
Misi 2 Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.	RPJMD: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Renstra PD: Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkat	RPJMD: Derajat Kualitas SDM Meningkat Renstra PD: Kualitas dan akses pelayanan kesehatan meningkat

Tujuan PD derajat kesehatan masyarakat meningkat merupakan salah satu indikator untuk mencapai tujuan daerah yang termuat dalam RPJMD yaitu terwujudnya sumber daya yang berkualitas. Adapun sasaran Dinas Kesehatan Kualitas dan akses pelayanan kesehatan meningkat merupakan indikator untuk mewujudkan derajat kualitas SDM meningkat.

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan

a. Perumusan Strategi

Kesehatan merupakan investasi yang mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan sangat penting dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Hubungan antara strategi dan kebijakan tersebut harus mengalir dan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan kebijakan tersebut. Rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan disajikan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 5.1
Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran Dinas Kesehatan

FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL	PELUANG 1. Peraturan perundangan yang ada di daerah sudah mendukung akses dan kualitas pelayanan kesehatan. 2. Penerapan Sistem Layanan BPJS dan BLUD. 3. Koordinasi dengan lintas sektoral sudah mulai terbangun. 4. Adanya dukungan penganggaran dari sektor lain di luar sektor kesehatan. 5. Adanya kolaborasi dengan Non Governmental Organization (NGO) / LSM.	TANTANGAN 1. Petunjuk teknis penggunaan anggaran terlalu mengikat sehingga kurang leluasa dalam pemanfaatannya berdasarkan skala prioritas. 2. Adanya kebebasan Masyarakat dalam memilih pelayanan kesehatan yang mereka inginkan. 3. Keterbukaan informasi melalui media sosial
KEKUATAN 1. Sumber Daya Manusia secara kualitas unggul 2. Sektor kesehatan termasuk dalam sektor prioritas sehingga kegiatan bisa didanai dari berbagai sumber penganggaran. 3. Sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul. 4. Regulasi yang ada sangat mendukung penyelenggaraan pelayanan bidang kesehatan.	ALTERNATIF STRATEGI 1. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan. 2. Peningkatan koordinasi dengan lintas sektoral untuk menyelesaikan masalah -masalah kesehatan.	ALTERNATIF STRATEGI 1. Peningkatan koordinasi penunjang urusan Perangkat Daerah.

KELEMAHAN 1. Sumber daya manusia secara kuantitas sangat kurang sehingga beban kerja setiap karyawan lebih berat. 2. Kualitas pelayanan kesehatan belum optimal dikarenakan keterbatasan jumlah sumber daya manusia. 3. Akses pelayanan belum optimal dikarenakan kurangnya koordinasi dengan jejaring (fasilitas kesehatan swasta)	ALTERNATIF STRATEGI 1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan jejaring	ALTERNATIF STRATEGI 1. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. 2. Optimalisasi inovasi dan kreatifitas di bidang kesehatan dengan adanya keterbatasan

Tabel 5.2

Penentuan Alternatif Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran RSUD Wonosari

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (S) 1. Sudah terakreditasi paripurna. 2. Komitmen RSUD Wonosari untuk senantiasa meningkatkan mutu layanan. 3. SDM pada beberapa jenis pelayanan tertentu sudah terpenuhi. 4. Pengelolaan keuangan dengan sistem BLUD. 5. RSUD Wonosari sebagai rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Gunungkidul. 6. RSUD Wonosari merupakan rumah sakit pendidikan satelit menuju rumah sakit pendidikan. 7. Lokasi RSUD Wonosari berada di pusat pemerintahan Kabupaten Gunungkidul	KELEMAHAN (W) 1. Keterbatasan anggaran belanja. 2. Banyaknya ASN yang memasuki masa pensiun. 3. <i>Citra</i> RSUD Wonosari yang dinilai belum baik oleh masyarakat. 4. Keterbatasan lahan. 5. Kekurangan beberapa jenis dan jumlah tenaga kesehatan tertentu
PELUANG (O) 1. Berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Gunungkidul. 2. Meningkatnya tuntutan masyarakat Gunungkidul terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. 3. Meningkatnya kasus penyakit degeneratif dan penyakit tidak menular. 4. Pandemi Covid-19 memungkinkan RSUD Wonosari memiliki sarana prasarana dan meningkatkan keterampilan SDM dalam hal kedaruratan pandemi dan bencana. 5. Berkembangnya dinamika sosial ekonomi di wilayah Kapanewon Wonosari	STRATEGI S-O 1. Pengembangan layanan 2. Meningkatkan cakupan pelayanan dengan menambah kapasitas tempat tidur 3. Meningkatkan kerja sama dengan fasyankes lain dan mitra strategis lainnya. 4. Meningkatkan komitmen dan kinerja seluruh pegawai untuk mempertahankan status akreditasi paripurna 5. Pemenuhan sarana prasarana dan peralatan sesuai standar	STRATEGI W-O 1. Melakukan rekrutmen pegawai 2. Meningkatkan kegiatan promosi rumah sakit 3. Meningkatkan kinerja unit-unit layanan. 4. Meningkatkan advokasi ke <i>stakeholder</i> untuk mendapatkan alokasi anggaran. 5. Merencanakan upaya relokasi RSUD Wonosari. 6. Merencanakan pembangunan gedung secara vertikal

6. Semakin banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang beroperasi memungkinkan dilakukan kerja sama.		
ANCAMAN (T)	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
1. Ketidakpastian berakhirnya pandemi covid-19 2. Letak RSUD Wonosari dekat dengan permukiman 3. Semakin banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang memberikan pilihan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. 4. Regulasi bidang kesehatan yang sering berubah.	1. Penguatan <i>Hospital Disaster Plan</i> (HDP) 2. Meningkatkan kegiatan promosi rumah sakit 3. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM 4. Melakukan inovasi layanan 5. Meningkatkan hubungan yang sinergis dengan masyarakat sekitar rumah sakit. 6. Penyesuaian pelayanan kesehatan sesuai regulasi yang ada	1. Melakukan rekrutmen SDM sesuai kebutuhan 2. Meningkatkan kegiatan promosi rumah sakit 3. Melakukan inovasi layanan 4. Meningkatkan kinerja unit-unit layanan 5. Meningkatkan hubungan yang sinergis dengan masyarakat sekitar rumah sakit. 6. Merencanakan upaya relokasi RSUD Wonosari atau Merencanakan pembangunan gedung secara vertikal

Tabel 5.3

Penentuan Alternatif Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran RSUD Saptosari

FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (S) 1. Subsidi pemerintah masih besar 2. Letak RSUD Saptosari yang strategis (Jalur JJLS). 3. Pengembangan layanan unggulan trauma center 4. Biaya pelayanan RSUD Saptosari kisarannya hampir sama dengan tarif di RSUD Wonosari 5. Jenis pelayanan di RSUD Saptosari hamper sama dengan jenis pelayanan di rumah sakit di wilayah Wonosari,	KELEMAHAN (W) 1. Biaya operasional tinggi dan pengendalian biaya belum optimal 2. RSUD Saptosari merupakan unit yang baru dibentuk 3. IT belum optimal 4. Remunerasi belum dijalankan 5. Dukungan SDM belum maksimal
FAKTOR EKSTERNAL	PELUANG (O) 1. Adanya kebijakan JKN 2. Regulasi <i>Universal Health Coverage</i> 3. RSUD Saptosari sebagai PPK BLUD 4. Transisi demografi dan <i>emerging diseases</i> 5. Kebutuhan pelayanan spesialisik dan sub spesialisik dari masyarakat tinggi 6. Kerjasama Operasional (KSO) peralatan kesehatan	Strategi (S-O) 1. Peningkatkan mutu pelayanan 3. PPemenuhan sarana prasarana peralatan serta SDM. 4. Peningkatkan system operasional elektronik terintegrasi
	Strategi (W-O)	1. Meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen 2. Efisiensi Biaya Operasional

ANCAMAN (T) 1. Perubahan Regulasi BPJS 2. Potensi klaim BPJS tidak dibayar 3. RS Swasta memiliki fasilitas lebih baik 4. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan meningkat	Strategi (S-T) 2. Peningkatkan sistem pemasaran yang terintegrasi. 3. Peningkatkan jejaring pelayanan	Strategi (W-T) 1. Meningkatkan kecukupan SDM 2. Meningkatkan standar pelayanan (SNARS) untuk meningkatkan mutu

Dari hasil analisis diatas dapat diambil strategi terbaik dalam rangka pencapaian indikator sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.4
 Penentuan Strategi
 Pencapaian Indikator Sasaran Kualitas Dan Akses Pelayanan
 Kesehatan Meningkat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
1.	Kualitas dan akses pelayanan kesehatan meningkat	1. Angka kematian ibu 2. Angka kematian bayi 3. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan
2.	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Nilai AKIP PD	Peningkatan koordinasi penunjang urusan PD

b. Perumusan Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran;
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Kebijakan tersebut dirumuskan dari setiap strategi dengan mempertimbangkan:

- a) Besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi;
- b) Keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan disajikan dalam tabel 5.4 berikut:

Tabel 5.5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Kualitas dan akses pelayanan kesehatan meningkat	Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan	Mengoptimalkan Pelayanan Kesehatan Promotiv, Preventif, Kuratif dan rehabilitatif serta pemenuhan SPM bidang kesehatan
	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Peningkatan koordinasi penunjang urusan PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh Bidang bekerja sesuai SOP

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2021-2026 menggunakan nomenklatur Permendagri 90 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sedangkan data capaian pada tahun awal perencanaan mempergunakan tahun dasar 2020. Berkenaan tahun 2020 masih menggunakan permendagri 13 tahun 2017 sedangkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan tahun 2021-2026 mempergunakan Permendagri 90 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dalam dokumen Renstra dinas Kesehatan dilampirkan hasil mapping nomenklatur Kepmendagri 050/5889 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Lampiran tersebut tersaji dalam tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif P
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Keran					
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Derajat Kualitas SDM meningkat	Angka Kematian Ibu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	100	213.118.519.172	100	237.008.127.471	100	242.731.568.
		Angka Kematian Bayi	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	72.897.500	7	98.929.000	7	103.877.
		Prevalensi Stunting			Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang disusun tepat waktu	100	100		100		100	
	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Nilai AKIP PD	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja	1	1	29.510.000	n/a	0	n/a	
					Jumlah Forum PD	1	1	0	n/a	0	n/a	
					Jumlah Koordinasi perencanaan puskesmas	5	5	0	n/a	0	n/a	
					Jumlah Pertemuan Monev dan Koordinasi DAK	4	4	0	n/a	0	n/a	
					Jumlah renja perubahan	1	1	0	n/a	0	n/a	
					Jumlah Sosialisasi BOK	3	3	0	n/a	0	n/a	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	n/a	0	3	41.486.000	3	43.560.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	27.887.500	1	29.282.000	1	30.747.000	1	32.284.000	1	33.898.000	1	154.098.500	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1.000.000	1	1.050.000	1	1.103.000	1	1.158.000	1	1.216.000	1	5.527.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA,	1	1	3.000.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	3.000.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja,	1	1	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah dokumen ROPK	1	1	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	n/a	0	2	3.150.000	2	3.308.000	2	3.473.000	2	3.647.000	2	13.578.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA,	1	1	1.000.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	1.000.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	1	1	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	n/a	0	2	1.050.000	2	1.103.000	2	1.158.000	2	1.216.000	2	4.527.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	n/a	0	21	11.025.000	21	11.576.000	21	12.155.000	21	12.763.000	21	47.519.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil PD	1	1	10.500.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	10.500.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Dokumen DHA	0	1	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Dokumen LKJip	1	1	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Dokumen SPM	2	2	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	2	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Laporan capaian realisasi fisik dan keuangan bulanan	12	12	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	12	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Laporan E-monev (Evaluasi hasil RKPD)	2	2	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	2	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	n/a	0	4	11.886.000	4	12.480.000	4	13.104.000	4	13.760.000	4	51.230.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	3	3	89.153.428.493	3	90.361.643.493	3	91.761.643.493	3	92.179.326.493	3	95.188.836.493	3	458.644.878.465	DINAS KESEHATAN	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel	100	100		100		100		100		100		100			
			X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	88.989.128.493	n/a	0	n/a	0	n/a	0	14	0	14	88.989.128.493	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	n/a	0	13230	90.189.128.493	13230	91.580.503.493	13230	91.989.128.493	13230	94.989.128.493	13230	368.747.888.972	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	n/a	0	1	6.069.000	1	6.372.000	1	6.691.000	1	7.026.000	1	26.158.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Dokumen laporan keuangan tahunan dan CALK	1	1	5.780.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	0	5.780.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	13	158.520.000	13	166.446.000	13	174.768.000	13	183.507.000	13	192.682.000	13	875.923.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah terpenuhi	2	2	44.450.000	2	46.673.000	2	49.006.000	2	51.456.000	2	54.029.000	2	245.614.000	DINAS KESEHATAN	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah terpenuhi	100	100		100		100		100		100		100			
			X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN tertangani	1097	1097	34.450.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1097	34.450.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah tenaga jabfung dinilai	700	700	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	700	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	N/A	0	7	36.173.000	7	37.981.000	7	39.880.000	7	41.874.000	7	155.908.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang dikirim diklat	5	5	10.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	5	10.000.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah tenaga kesehatan teladan	5	5	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	5	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	N/A	0	10	10.500.000	10	11.025.000	10	11.576.000	10	12.155.000	10	45.256.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah terpenuhi	5	5	306.935.000	5	3.928.582.200	5	4.072.120.000	5	4.625.700.000	5	5.787.000.000	5	18.720.337.200	DINAS KESEHATAN	Kabupaten Gunungkidul
					Pesentase administrasi umum perangkat daerah terpenuhi	100	100		100		100		100		100		100			
			X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik tersedia	10	10	10.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	10	10.000.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah jenis Tambah daya	0	1	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	2	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah lokal koneksi genset	0	7	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	7	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	N/A	0	10	10.500.000	10	11.025.000	10	11.576.000	10	12.155.000	10	45.256.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK terpenuhi	20	20	189.840.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	20	189.840.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah toner terpenuhi	35	35	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	35	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah laptop terpenuhi	0	0	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	0	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah printer terpenuhi	0	0	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	0	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah scanner terpenuhi	0	5	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	0	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	N/A	0	45	3.805.632.200	45	3.943.022.000	45	4.490.149.000	45	5.644.670.000	45	17.883.473.200	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan	10	10	15.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	10	15.000.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Fotocopy	30000	30000	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	30000	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	N/A	0	6	15.750.000	6	16.538.000	6	17.364.000	6	18.233.000	6	67.885.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah harian surat kabar terbayar (2 jenis x 12 bulan)	24	24	1.200.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	24	1.200.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	N/A	0	498	1.260.000	498	1.323.000	498	1.389.000	498	1.459.000	498	5.431.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi koordinasi luar daerah	25	25	90.895.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	25	90.895.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Rapat Koordinasi	500	500	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	500	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	N/A	0	5	95.440.000	5	100.212.000	5	105.222.000	5	110.483.000	5	411.357.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah terlaksana	1	1	10.000.000	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	DINAS KESEHATAN	Kabupaten Gunungkidul
					Pesentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah terlaksana	0	100		100		0		0		0		0			
			X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	1	10.000.000	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	2	20.000.000	DINAS KESEHATAN	Dinkes
			X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terpenuhi	3	3	349.000.000	3	366.450.000	3	384.773.000	3	404.011.000	3	424.213.000	3	1.928.447.000	DINAS KESEHATAN	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah terpenuhi	100	100		100		100		100		100		100			
			X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	100	100	1.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	100	1.000.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	N/A	0	12	1.050.000	12	1.103.000	12	1.158.000	12	1.216.000	12	4.527.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jaringan internet terpelihara	12	12	258.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	12	258.000.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Tagihan air dibayar	36	36	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	36	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Tagihan Listrik dibayar	92	92	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	92	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Tagihan telephon dibayar	72	72	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	72	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	N/A	0	212	270.900.000	212	284.445.000	212	298.667.000	212	313.601.000	212	1.167.613.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan di Bayar	2	2	90.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	2	90.000.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	N/A	0	2	94.500.000	2	99.225.000	2	104.186.000	2	109.396.000	2	407.307.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	6	6	400.545.000	6	417.267.000	6	432.960.000	6	443.060.000	6	465.211.000	6	2.159.043.000	DINAS KESEHATAN	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	100	100		100		100		100		100		100			
			X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BBM kendaraan dinas roda dua, roda empat dan genset terpenuhi	49	49	160.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	49	160.000.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah kendaraan dinas terpelihara	27	27	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	27	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah mobil dinas yang terbayarkan pajaknya	20	20	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	20	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah sepeda motor dinas yang terbayarkan pajaknya	30	30	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	30	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	N/A	0	47	175.500.000	47	184.400.000	47	185.220.000	47	194.481.000	47	739.601.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	75	75	12.000.000	75	12.600.000	75	13.230.000	75	13.892.000	75	14.586.000	75	66.308.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150	N/A	0	150	21.000.000	150	22.050.000	150	23.153.000	150	24.310.000	150	90.513.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah alat kerja diperbaiki	150	150	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150	20.000.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	183.545.000	1	181.917.000	1	185.717.000	1	191.854.000	1	201.446.000	1	944.479.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah halaman dan taman terpelihara	30	30	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	30	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	N/A	0	30	26.250.000	30	27.563.000	30	28.941.000	30	30.388.000	30	113.142.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah AC yang dipelihara	30	30	25.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	30	25.000.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Penyelenggara BLUD	32	32	122.769.943.179	32	141.778.582.778	32	145.927.188.978	32	154.770.593.978	32	158.948.639.978	32	724.194.948.891	DINAS KESEHATAN	RSUD Wonosari, RSUD Saptosari, 30 Puskesmas
					IKM Penyelenggaraan BLUD	78,08	78,13		78,52		78,90		79,63		80,03		80,03			
			X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Hasil penilaian akreditasi (RSUD Wonosari)	Paripurna	Paripurna	67.000.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Paripurna	67.000.000.000	DINAS KESEHATAN	RSUD Wonosari
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM RSUD Wonosari)	83,31	83,40	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	83,70	0	DINAS KESEHATAN	RSUD Wonosari
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM RSUD Saptosari)	70	70	8.380.313.343	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	75	8.380.313.343	DINAS KESEHATAN	RSUD Saptosari
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Puskesmas)	80,94	81,0	47.389.629.836	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	81,4	47.389.629.836	DINAS KESEHATAN	Puskesmas
					Hasil penilaian akreditasi (RSUD Saptosari)	0Pratama	0	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Madya	0	DINAS KESEHATAN	RSUD Saptosari

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	32	N/A	0	32	141.778.582.778	32	145.927.188.978	32	154.770.593.978	32	158.948.639.978	32	601.425.005.712	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah jenis dokumen pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun	4	4	11.320.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	4	11.320.000	DINAS KESEHATAN	Kabupaten Gunungkidul
					KM PD	80,0	80,1		n/a		n/a		n/a		n/a		80,5			
			X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Evaluasi SOP	1	1	11.320.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	11.320.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Evaluasi SP	1	1	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Dokumen pengukuran KM	2	2	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	2	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Dokumen SPIP	1	1	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase faskes pemerintah yang ter akreditasi dengan jenjang paripurna	3,03	3,03	236.977.422.874	6,6	253.006.043.558	9,9	250.501.731.215	12,12	250.037.338.879	15,15	253.628.103.126	15,15	1.244.150.639.652	DINAS KESEHATAN	
			1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan pemenuhan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP	18	18	23.743.893.490	18	38.903.359.022	18	38.140.482.022	18	37.617.527.022	18	31.369.029.022	18	169.774.290.578	DINAS KESEHATAN	Kabupaten Gunungkidul
					persentasae pemenuhan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP	100	100		100		100		100		100		100			
					(Persentase ibu hamil,	94,49;	93;		97;		98;		98,5;		99;		99;			
					ibu bersalin,	99,83;	100;		100;		100;		100;		100;		100;			
					bayi baru lahir,	89,27	90;		95;		98;		99;		100;		100;			
					balita,	87,45;	87,5;		88;		88,5;		89;		89,5;		89,5;			
					usia pendidikan dasar,	3,53;	90;		92;		93;		94;		95;		95;			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					usia produktif,	31,69;	40;		55;		70;		85;		100;		100;			
					usia lanjut,	21,24;	30;		40;		50;		60;		70;		70;			
					penderita hipertensi	7,70;	30;		45;		60;		75;		90;		90;			
					Diabetes Melitus,	19,81;	30;		45;		60;		75;		90;		90;			
					ODGJ berat,	57,37;	60;		70;		80;		90;		100;		100;			
					terduga Tuberkolosis	26,17;	35;		40;		50;		75;		90;		90;			
					dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar)	88,11	90		92		95;		98		100		100			
			1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Dibangun	0	1	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	0	0	1		DINAS KESEHATAN	Puskesmas Tepus I, Puskesmas Wonosari II, Puskesmas Gedangsari I, Puskesmas Ponjong I, Puskesmas Ponjong II, Puskesmas Patuk II
					Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0	N/A	0	1	5.000.000.000	0	0	1	5.000.000.000	0	0	2	10.000.000.000	DINAS KESEHATAN	KAB Gunungkidul
			1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pos Kesehatan Wisata Dibangun	0	3	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	3		DINAS KESEHATAN	Poskes Pariwisata Kab Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0	n/a	0	3	2.700.000.000	0	0	0	0	0	0	3	2.700.000.000	DINAS KESEHATAN	Pos Kesehatan Pariwisa
					Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	kab Gunungkidul
			1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah UPT Laboratorium kesehatan dikembangkan	0	0	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	0	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0	N/A	0	1	5.000.000.000	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000.000	DINAS KESEHATAN	UPT Laboratorium kesehatan
			1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah sarana direhab	0	2	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	2	0	DINAS KESEHATAN	RSUD Wonosari, RSUD Saptosari
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	RSUD Wonosari, RSUD Saptosari
			1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas di Rehabilitasi dan dipelihara	2	2	250.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	2	250.000.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2	N/A	0	2	1.200.000.000	6	1.200.000.000	6	1.200.000.000	6	1.200.000.000	20	4.800.000.000	DINAS KESEHATAN	dipelihara Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas Pembantu di Rehabilitasi dan dipelihara	2	0	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	0	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	N/A	0	0	0	15	3.000.000.000	15	3.000.000.000	15	1.000.000.000	45	7.000.000.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Generator Set	3	3	400.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	3	400.000.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Pengadaan ATS dan Instalasi Mesin generator Set	3	3	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	3	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Pengadaan Rumah Mesin Generator Set	3	3	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	3	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3	N/A	0	3	430.000.000	3	430.000.000	3	430.000.000	3	430.000.000	12	1.720.000.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan penagkall petir	0	6	240.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	6	240.000.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah pengadaan peralatan prasarana (DAK)	0	1	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	0	DINAS KESEHATAN	RSUD Wonosari
					Jumlah Pengadaan Instalasi pengolahan Limbah	0	1	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	0	DINAS KESEHATAN	RSUD Saptosari
					Jumlah Pengadaan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIM RS)	0	1	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	0	DINAS KESEHATAN	RSUD Saptosari
					"Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan"	0	N/A	0	6	2.240.000.000	6	2.240.000.000	0	0	0	0	12	4.480.000.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alkes/alat penunjang medik pelayanan kesehatan	0	7	10.707.271.338	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	10.707.271.338	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah pengadaan Alat kesehatan	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	DINAS KESEHATAN	RSUD Wonosari
					Jumlah pengadaan alkes/alat penunjang medik pelayanan kesehatan	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	DINAS KESEHATAN	RSUD Saptosari
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0	N/A	0	3	16.111.568.022	3	24.821.102.022	3	21.216.490.022	3	21.621.983.022	12	83.771.143.088	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi	0	1	93.600.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	93.600.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					"Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center"	0	N/A	0	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	4	320.000.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Puskesmas dengan tersedia Obat Indikator	30	30	7.769.549.243	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	30	7.769.549.243	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Puskesmas tersedia Vaksin Indikator	30	30	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	30	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Pengadaan Obat-obatan (DBHCHT)	1	1	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	0	DINAS KESEHATAN	RSUD Wonosari
					Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	30	N/A	0	1	1.575.000.000	1	1.653.750.000	1	1.819.125.000	1	2.001.038.000	1	7.048.913.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah puskesmas tersedia Bahan Habis Pakai	30	30	4.097.885.909	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	30	4.097.885.909	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	30	N/A	0	1	2.973.791.000	1	3.122.630.000	1	3.278.912.000	1	3.443.008.000	1	12.818.341.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipelihara	30	30	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	30	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	30	N/A	0	30	1.500.000.000	30	1.500.000.000	30	1.500.000.000	30	1.500.000.000	30	6.000.000.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipelihara	0	30	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	30	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					"Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan"	0	N/A	0	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	30	120.000.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.01.20	emeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30	30	60.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	30	60.000.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					"Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar"	30	N/A	0	30	60.000.000	30	60.000.000	30	60.000.000	30	60.000.000	30	240.000.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.01.21.	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas terdistribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman	30	30	125.587.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	30	125.587.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	30	N/A	0	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	12.000.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	35	35	211.384.027.384	35	211.449.595.536	35	210.006.444.193	35	209.962.155.857	35	216.998.423.104	35	1.059.800.646.074	DINAS KESEHATAN	Kabupaten Gunungkidul
					PersentasePemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	100		100		100		100		100		100			
					(Persentase ibu hamil,	94,49;	93;		97;		98;		98,5;		99;		99;			
					ibu bersalin,	99,83;	100;		100;		100;		100;		100;		100;			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					bayi baru lahir,	89,27	90;		95;		98;		99;		100;		100;			
					balita,	87,45;	87,5;		88;		88,5;		89;		89,5;		89,5;			
					usia pendidikan dasar,	3,53;	90;		92;		93;		94;		95;		95;			
					usia produktif,	31,69;	40;		55;		70;		85;		100;		100;			
					usia lanjut,	21,24;	30;		40;		50;		60;		70;		70;			
					penderita hipertensi	7,70;	30;		45;		60;		75;		90;		90;			
					Diabetes Melitus,	19,81;	30;		45;		60;		75;		90;		90;			
					ODGJ berat,	57,37;	60;		70;		80;		90;		100;		100;			
					terduga Tuberkolosis	26,17;	35;		40;		50;		75;		90;		90;			
					dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar)	88,11	90		92		95;		98		100		100			
			1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	1	344.162.750	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	344.162.750	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah pengkajian kasus AMP	2	2	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	2	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Puskesmas melaksanakan ANC terpadu	30	30	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	30	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Puskesmas melaksanakan pelayanan K4	30	30	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	30	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah pelatihan kader pendampingan Bumil Resti(PIWK)	8	8	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	8	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	7219	8619	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	8793	0	DINAS KESEHATAN	30 Puskesmas
					"Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	0	0	0	8662	389.579.000	8662	428.537.000	8662	471.391.000	8662	518.530.000	8662	1.808.037.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu mendapat pelayanan Jampersal	387	387	3.023.081.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	387	3.023.081.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1	1	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					"Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	7627	7723	0	7568	3.336.389.000	7719	3.670.028.000	7719	4.037.031.000	7719	4.440.734.000	7719	15.484.182.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1	1	44.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	44.000.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Loka:
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	30	30	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	30	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunundul
					"Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	6770	7706	0	7745	48.400.000	7783	53.240.000	7822	58.564.000	7861	6.442.000	7861	166.646.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunundul
			1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1	1	80.395.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	80.395.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunundul
					Jumlah Puskesmas melaksanakan Pelayanan Kesehatan balita	30	30	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	30	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunundul
					Jumlah Puskesmas melaksanakan Pelayanan MTBS	30	30	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	30	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunundul
					Jumlah Puskesmas melaksanakan SDIDTK pada Balita	30	30	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	30	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunundul
					"Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	30795	38453	0	38453	99.435.000	38453	38.452.992	38453	42.298.000	38453	46.528.000	38453	226.713.992	DINAS KESEHATAN	Kab Gunundul
			1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai standar	8724	8724	80.500.000	8724	84.525.000	8724	88.751.000	8724	93.189.000	8724	97.848.000	8724	444.813.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunundul
					Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1	1	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunundul
					Jumlah tenaga kesehatan dibimtek penjangkaran kesehatan	30	30	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	0	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunundul
					Jumlah warga negara usia pendidikan dasar mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	77804	77804	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	77804	0	DINAS KESEHATAN	30 Puskesmas
			1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1	1	510.320.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	510.320.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunundul
					Jumlah Posbindu kit di setiap Posbindu (PIWK)	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunundul
					Jumlah warga negara usia produktif mendapatkan	516023	516023	0	516023	535.836.000	516023	562.628.000	516023	590.759.000	516023	620.297.000	516023	2.309.520.000	DINAS KESEHATAN	30 Puskesmas

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					ayanan kesehatan sesuai standar															
			1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1	1	89.450.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	89.450.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	30	30	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	30	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah posyandu lansia aktif	520	520	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	520	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	151087	153755	0	153755	109.395.000	153755	120.335.008	153755	132.368.000	153755	145.605.000	153755	507.703.008	DINAS KESEHATAN	30 Puskesmas
			1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1	1	72.500.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	72.500.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31637	35260	0	35260	86.625.000	35260	90.956.000	35260	95.504.000	35260	100.279.000	35260	373.364.000	DINAS KESEHATAN	30 Puskesmas
			1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1	1	55.100.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	55.100.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7931	8546	0	8546	57.855.000	8546	60.748.000	8546	63.785.000	8546	66.974.000	8546	249.362.000	DINAS KESEHATAN	30 Puskesmas
			1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1	1	78.460.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	78.460.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah pelatihan kesehatan jiwa (PIS)	3	3	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	3	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jml Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	961	1612	0	1612	82.383.000	1612	86.502.000	1612	90.827.000	1612	95.369.000	1612	355.081.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1	1	109.850.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	109.850.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Puskesmas dengan Media KIE TB tersedia	30	30	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	30	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2035	4024	0	4269	136.343.000	4397	143.160.000	4397	150.318.000	4397	157.833.000	4397	587.654.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1	1	100.920.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	100.920.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Puskesmas dengan Media KIE HIV tersedia	30	30	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	30	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7228	9250	0	9813	126.966.000	10108	133.314.000	10108	139.980.000	10108	146.979.000	10108	547.239.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah KLB ditangani kurang dari 24 jam	15	15	696.915.550	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	15	696.915.550	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah APD tersedia	1	1	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0	n/a	0	12	752.762.000	12	790.400.000	12	829.920.000	12	871.416.000	12	3.244.498.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah kasus gawat darurat di GES	360	360	329.660.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	360	329.660.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah lokasi yang terlaksana pelayanan kegawatdaruratan (hari libur)	6	6	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	6	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah fasilitas pelayanan rujukan (RS) yang memenuhi standard	7	7	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	7	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jml Dok Hasil Pengelolaan Pel Kes bagi Pddk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana ssi standart	0	n/a	0	12	346.143.000	12	363.450.000	12	381.623.000	12	400.704.000	12	1.491.920.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kader yang mengikuti peningkatan kapasitas kader dalam Pemantauan Pertumbuhan	200	200	1.200.253.250	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	200	1.200.253.250	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah balita gizi kurang mendapatkan pemberian makanan tambahan pemulihan	716	716	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	716	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Ibu Hamil KEK mendapatkan pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan	1500	1500	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1500	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah balita gizi kurang yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) (PIS)	222	222	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	222	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Antropometri yang tersedia di Posyandu(PIWK)	43	43	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	43	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah balita stunting yang di dampingi oleh kader	200	200	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	200	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah kelompok yang mendapatkan sosialisasi ASI Eksklusif(PIWK)	2	2	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	2	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	n/a	0	4	1.260.267.000	4	1.323.280.000	4	1.389.444.000	4	1.458.916.000	4	5.431.907.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah ASN diukur kebugaran	100	100	16.503.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	100	16.503.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Rakor Petugas Kesehatan Olahraga	2	2	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	2	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	n/a	0	1	18.153.000	1	19.969.000	1	21.965.000	1	24.162.000	1	84.249.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Fasyankes yang mengelola limbah medis sesuai standar	40	40	817.901.450	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	40	817.901.450	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Desa dengan STBM 5 Pilar	20	20	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	20	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah sampel air minum diperiksa	566	566	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	566	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Sehat TTU dan TPM/DAM yang diterbitkan oleh Dinkes	110	110	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	150	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Forum Kalurahan Sehat yang dibina	144	144	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	144	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Forum Kapanewon Sehat yang dibina	18	18	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	18	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Kepala Keluarga dapat bantuan jambanisasi	118	200	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	200	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	n/a	0	7	294.692.000	7	309.427.000	7	340.369.000	7	374.406.000	7	1.318.894.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Jenis Media Promosi yang dibuat (Billboard, Video, TV, Surat Kabar, Media sosial dan Media Cetak)	6	6	225.440.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	6	225.440.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Kader Posyandu dibina melalui Jambore Kader Posyandu	180	180	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	180	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah lokasi KTR yang dimonev satgas KTR	20	20	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	20	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Pembinaan Posyandu melalui tilik Posyandu	1	1	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Pembinaan Saka Bakti Husada (SBH)	1	1	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah rakor klinik sehat	1	1	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Rakor petugas Promkes Puskesmas	6	6	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	6	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	n/a	0	7	247.984.000	7	272.782.000	7	300.061.000	7	330.067.000	7	1.150.894.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas yang dievaluasi PKP	30	30	205.790.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	30	205.790.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah puskesmas yang dievaluasi SP2TP	30	30	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	30	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah puskesmas yang dibina dan dievaluasi ASPAK	30	30	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	30	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah kelompok ASMAN TOGA dan Akupresur yang dibina	6	6	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	6	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah puskesmas dengan SDM terlatih kesehatan Tradisional yang dibina	30	30	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	30	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah petugas yang mengikuti workshop peningkatan kinerja pelayanan kesehatan dasar dan Tradisional	450	450	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	450	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah raperbup mendukung pelayanan kesehatan Dasar dan Tradisional (RaPerbup revisi jenis layanan dan RaPerbup layanan kesehatan tradisional di Puskesmas)	2	2	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	2	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0	n/a	0	2	216.080.000	2	226.883.000	2	238.228.000	2	250.139.000	2	931.330.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah bayi yang diberikan imunisasi per antigen	7854	7854	198.880.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	7854	198.880.000	DINAS KESEHATAN	30 Puskesmas
					Jumlah Calon Jamaah Haji mendapatkan pelayanan Kesehatan	380	380	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	380	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah kalurahan yang melaksanakan Universal Child Immunization (UCI)	144	144	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	144	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah KLB ditangani kurang dari 24 jam	15	15	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	15	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Laporan SKDR	1560	1560	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1560	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah puskesmas yang mendapatkan sosialisai tentang dokumen PHCDP	30	30	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	30	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan"	0	n/a	0	6	229.824.000	6	241.315.000	6	253.381.000	6	266.050.000	6	990.570.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah kalurahan melaksanakan kegiatan RBM	30	30	46.550.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	30	46.550.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Kapanewon melaksanakan TPKJM	18	18	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	18	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	n/a	0	1632	48.878.000	1632	51.321.000	1632	53.887.000	1632	56.582.000	1632	210.668.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah petugas puskesmas terpapar pelayanan perkesmas	30	30	40.000.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	30	40.000.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah petugas puskesmas terpapar pelayanan disabilitas	30	30	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	30	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah laporan hasil kegiatan disabilitas	1	1	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah laporan hasil kegiatan perkesmas	30	30	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	30	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	0	n/a	0	4	70.035.000	4	102.974.000	4	137.559.000	4	173.874.000	4	484.442.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular lainnya (DBD, Kecacingan, Pneumonia, Kusta, Malaria, Hepatitis, typhoid, Diare) yang ditangani	8	8	644.690.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	8	644.690.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah jenis penyakit zoonosis (Leptospirosis,	4	4	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	4	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Antraks, Rabies, Flu burung) yang ditangani															
					Jumlah pertemuan kelompok masyarakat yang mengikuti pelatihan pemulasaraan jenazah penyakit infeksius	13	13	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	13		DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah posbindu yang melaksanakan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	144	144	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	144		DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah lokasi sasaran Pengendalian Hama dan serangga pengganggu dan penyakit tidak menular lainnya (pest control) di Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas rawat jalan berrisiko dan kantor Dinkes kab.Gk.	0	0	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	15		DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah pelatihan kader kesehatan jiwa yang terlaksana	0	0	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	2		DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	n/a	0	4	708.425.000	4	743.846.000	4	781.038.000	4	820.090.000	4	3.053.399.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah FKTP (Puskesmas) yang bekerjasama dengan BPJS yang dibina dan dievaluasi	30	30	81.130.000.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	30	81.130.000.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah FKTP (Klinik) yang bekerjasama dengan BPJS yang dibina dan dievaluasi	16	16	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	16		DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Dokter Gigi yang bekerjasama dengan BPJS yang dibina dan dievaluasi	4	4	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	4		DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Dokter umum yang bekerjasama dengan BPJS yang dibina dan dievaluasi	14	14	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	14		DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah penduduk miskin peserta PBPUP dan BP yang didaftarkan oleh Pemda	146242	153555	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	186646		DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah petugas yang mengikuti workshop peningkatan kinerja pelayanan kesehatan dalam	450	450	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	450		DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					mendukung Sistem Jaminan Kesehatan Nasional															
					Jumlah regulasi yang mendukung Sistem Jaminan Kesehatan Nasional	2	2	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	2	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah peserta PBPU dan BP kelas 3 mandiri yang memperoleh bantuan iuran jaminan kesehatan	0	16092	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	19560	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0	n/a	0	4	33.809.875.000	4	29.618.076.000	4	25.265.089.000	4	20.827.866.000	4	109.520.906.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	1	15.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	1.365.000.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah gas medis	2	2	18.606.816.500	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	2	18.606.816.500	DINAS KESEHATAN	RSUD Wonosari
					Jumlah obat-obatan	5	5	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	5	0	DINAS KESEHATAN	RSUD Wonosari
					Jumlah pembangunan gedung pendaftaran dan rekam medis terpadu 3 tahapan rumah sakit (PIPD)	1	1	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	0	DINAS KESEHATAN	RSUD Wonosari
					Jumlah pengadaan alat kedokteran dan keperawatan (PIPD)	1	1	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	0	DINAS KESEHATAN	RSUD Wonosari
					Jumlah obat-obatan dan BMHP tersedia	1	1	83.930.938.134	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	83.930.938.134	DINAS KESEHATAN	RSUD Saptosari
					Jumlah Pengembangan Gedung pelayanan	2	2	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	2	0	DINAS KESEHATAN	RSUD Saptosari
					Jumlah sarana dan prasarana tersedia	1	1	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	0	DINKES	RSUD Saptosari
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0	n/a	0	2	148.323.270.536	2	149.400.119.193	2	151.901.830.857	2	161.511.398.104	2	611.136.618.690	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas	360	360	18.287.664.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1800	18.287.664.000	DINAS KESEHATAN	30 Puskesmas

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Lokakarya Mini Tri Bulanan Puskesmas	120	120	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	600	0	DINAS KESEHATAN	30 Puskesmas
					Jumlah Penilaian Kinerja Puskesmas	60	60	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	300	0	DINKES	30 Puskesmas
					Jumlah Perencanaan Tingkat Puskesmas	30	30	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	150	0	DINAS KESEHATAN	30 Puskesmas
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0	n/a	0	4	19.202.047.000	4	20.162.150.000	4	21.170.257.000	4	22.228.770.000	4	82.763.224.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pemeriksaan sampel makanan	500	500	293.811.750	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	500	293.811.750	DINKES	UPT Labkes
					Jumlah Pengadaan Reagen Kimia Air	15	15	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	15	0	DINKES	UPT Labkes
					Jumlah Pemeriksaan sampel air minum	120	120	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	120	0	DINKES	UPT Labkes
					Jumlah Pengadaan Reagen Kimia Makanan	16	16	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	16	0	DINKES	UPT Labkes
					Jumlah Pengadaan BMHP	1	1	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	0	DINAS KESEHATAN	UPT Labkes
					Jumlah Pendapatan Pemakaian Kekayaan Daerah	1	1	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	0	DINAS KESEHATAN	UPT Labkes
					Jumlah Pemeriksaan Kualitas Air Minum	200	200	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	200	0	DINAS KESEHATAN	UPT Labkes
					Jumlah Pemeriksaan keamanan bahan makanan dan minuman jajanan anak sekolah	300	300	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	300	0	DINAS KESEHATAN	UPT Labkes
					Jumlah Pemeriksaan Kualitas Air Bersih	300	300	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	300	0	DINAS KESEHATAN	UPT Labkes
					Jumlah laporan pelaksanaan Survey kepuasan masyarakat	2	2	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	2	0	DINAS KESEHATAN	UPT Labkes
					Jumlah jenis Pengadaan alat laboratorium	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	DINAS KESEHATAN	UPT Labkes

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	n/a	0	11	413.530.000	11	434.206.000	11	455.917.000	11	478.713.000	11	1.782.366.000	DINAS KESEHATAN	UPT Labkes
			1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan pasca akreditasi	30	30	108.475.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	30	108.475.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Puskesmas yang ter re-akreditasi	8	8	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	8	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1	n/a	0	1	113.899.000	1	119.594.000	1	125.573.000	1	131.852.000	1	490.918.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi	1	1	10.896.000	1	12.441.000	1	12.013.000	1	12.613.000	1	13.244.000	1	61.207.000	DINAS KESEHATAN	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase Integrasi Sistem Informasi Kesehatan	100	100		100		100		100		100		100			
			1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan	1	1	10.896.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	10.896.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0	n/a	0	1	12.441.000	1	12.013.000	1	12.613.000	1	13.244.000	1	50.311.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan pembinaan, Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan BLUD, Jumlah Puskesmas yang maju penilaian Puskesmas berprestasi tingkat Provinsi	80, 30, 1	80, 30, 1	1.838.606.000	80, 30, 1	2.640.648.000	80, 30, 1	2.342.792.000	80, 30, 1	2.445.043.000	80, 30, 1	5.247.407.000	400, 150, 5	14.514.496.000	DINAS KESEHATAN	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase Rumah Sakit Kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya memiliki izin operasional	100	100		100		100		100		100		100			
			1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan pembinaan	80	80	40.840.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	80	40.840.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	0	n/a	0	1	42.882.000	1	45.026.000	1	47.277.000	1	49.641.000	1	184.826.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan BLUD	30	30	1.797.766.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	30	1.797.766.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Puskesmas yang maju penilaian Puskesmas berprestasi tingkat Provinsi	1	1	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	0	n/a	0	30	2.597.766.000	30	2.297.766.000	30	2.397.766.000	30	5.197.766.000	30	12.491.064.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan Tenaga Kesehatan memenuhi standar	100	100	321.435.000	100	409.500.000	100	429.975.000	100	451.474.000	100	474.047.000	100	2.086.431.000	DINAS KESEHATAN	
			1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah izin / rekomendasi izin tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan	780	780	10.000.000	780	10.500.000	780	11.025.000	780	11.576.000	780	12.155.000	780	55.256.000	DINAS KESEHATAN	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase Tenaga Kesehatan yang Melaksanakan Praktik Profesi memiliki Surat Izin Praktik	100	100		100		100		100		100		100			
			1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	780	780	10.000.000	780	10.500.000	780	11.025.000	780	11.576.000	780	12.155.000	780	55.256.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Gunungkidul	1	1	30.000.000	1	31.500.000	1	33.075.000	1	34.729.000	1	36.465.000	5	165.769.000	DINAS KESEHATAN	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Gunungkidul terpenuhi	100	100		100		100		100		100		100			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	1	30.000.000	1	31.500.000	1	33.075.000	1	34.729.000	1	36.465.000	1	165.769.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Profesi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	7	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	DINAS KESEHATAN	30 Puskesmas
			1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	75	75	281.435.000	90	367.500.000	105	385.875.000	105	405.169.000	105	425.427.000	480	1.865.406.000	DINAS KESEHATAN	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	100	100		100		100		100		100		100			
					Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	75	75	281.435.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	105	281.435.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	75	n/a	0	90	367.500.000	90	385.875.000	90	405.169.000	90	425.427.000	90	1.583.971.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang berijin	100	100	300.038.000	100	341.961.000	100	352.925.000	100	370.197.000	100	389.957.000	100	1.755.078.000	DINAS KESEHATAN	
			1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang mendapat pengawasandi wilayah kab Gunungkidul dan Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi persyaratan izin di wilayah kab Gunungkidul	60, 60	60, 60	15.145.000	63, 63	16.660.000	66, 66	18.325.000	70, 70	20.158.000	70, 70	21.166.000	70, 70	91.454.000	DINAS KESEHATAN	Kabupaten Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Persentase perijinan sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan makanan minuman terbit tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100			
			1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah pengawasan sarana pelayanan kefarmasian di wilayah kab Gunungkidul	60	60	15.145.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	70	15.145.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi persyaratan Izin di wilayah kab Gunungkidul	60	60	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	70	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat T	60	n/a	0	63	16.660.000	65	18.325.000	67	20.158.000	70	21.166.000	70	76.309.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi diterbitkan, Jumlah IRT yang mendapat pengawasan, Pengkajian Ulang sertifikat Produksi IRT	90, 90, 3	90, 90, 3	163.823.000	90, 90, 3	140.716.000	90, 90, 3	143.064.000	90, 90, 3	150.777.000	90, 90, 3	158.316.000	450, 450, 15	756.696.000	DINAS KESEHATAN	Kabupaten Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Loka:
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																
					Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi PIRT dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga terpenuhi	100	100		100		100		100		100		100			
			1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah IRT yang mendapat pengawasan	90	90	163.823.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	90	163.823.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunundul
					Jumlah pelatihan pelaku usaha untuk mendapatkan izin PIRT (PIWK)	7	7	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	7		DINAS KESEHATAN	Kab Gunundul
					Jumlah Pengkajian Ulang sertifikat Produksi IRT	3	3	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	3		DINAS KESEHATAN	Kab Gunundul
					Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi diterbitkan	90	90	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	90		DINAS KESEHATAN	Kab Gunundul
					Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	0	n/a	0	4	140.716.000	4	143.064.000	4	150.777.000	4	158.316.000	4	592.873.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunundul
			1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan Pemeriksaan dan Tindak	2	2	121.070.000	2	184.585.000	2	191.536.000	2	199.262.000	2	210.475.000	2	906.928.000	DINAS KESEHATAN	Kabupat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Loka:
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga terpenuhi															Gunundul
					Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga terpenuhi	100	100		100		100		100		100		100			
			1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah sampel pengawasanpangan pre dan post marketdi sarana produksi dan distribusipangan olahan rumah tangga	40	40	121.070.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	40	121.070.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunundul
					Jumlah sarana yang mendapat Pengawasan dalam rangka Post market untuk keamanan pangan	180	180	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	180	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunundul
					Jumlah Monitoring Tindak lanjut hasil pengawasn sarana IRTP	3	3	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	3	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunundul
					Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	40	n/a	0	43	90.566.000	43	90.566.000	43	95.094.000	43	109.848.000	43	386.074.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunundul
			1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	0	0	0	2	94.019.000	2	100.970.000	2	104.168.000	2	100.627.000	24	399.784.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunundul
			1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kalurahan Sehat	3,5	10,42	179.240.000	13,89	782.105.000	17,36	826.991.000	20,83	874.700.000	24,31	925.430.000	24,31	3.588.466.000	DINAS KESEHATAN	
			1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,	Jumlah peserta KIE keamanan pangan	200	200	0	200	115.623.000	220	127.185.000	220	139.904.000	220	153.894.000	220	536.606.000	DINAS KESEHATAN	Kabupaten

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																Gunungki dul
					Persentase peserta KIE keamanan pangan	100	100		100		100		100		100		100			
			1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah peserta KIE keamanan pangan	200	200	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	220		DINAS KESEHATAN	Kab Gunungki dul
					Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	n/a	0	1	115.623.000	1	127.185.000	1	139.904.000	1	153.894.000	1	536.606.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungki dul
			1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga ber PHBS	58727	71900	82.715.000	74468	352.800.000	77036	370.440.000	79604	388.962.000	82172	408.410.000	82172	1.603.327.000	DINAS KESEHATAN	Kabupate n Gunungki dul
					Persentase Rumah Tangga ber PHBS	22,87	28		29		30		31		32		32			
			1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Kampanye Germas	1	1	82.715.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	82.715.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungki dul
					Jumlah Workshop RAD Germas	1	1	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1		DINAS KESEHATAN	Kab Gunungki dul
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0	n/a	0	2	352.800.000	2	370.440.000	2	388.962.000	2	408.410.000	2	1.520.612.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungki dul
			1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu aktif	440	440	96.525.000	514	313.682.000	588	329.366.000	661	345.834.000	734	363.126.000	734	1.448.533.000	DINAS KESEHATAN	Kabupate n Gunungki dul
					Persentase Posyandu aktif	30	30		35		40		45		50		50			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Pembina wilayah Kalurahan Sehat yang dilatih	144	144	96.525.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	144	96.525.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Rakor PISPK	31	1	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1	0	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	n/a	0	2	313.682.000	2	329.366.000	2	345.834.000	2	363.126.000	2	1.352.008.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
			2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase fasilitas kesehatan yang mengembangkan kearifan lokal dan potensi budaya	0	0	0	100	5.000.000	100	3.000.000	100	5.000.000	100	4.000.000	100	17.000.000	DINAS KESEHATAN	
			2.22.08.2.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah Puskesmas yang mengembangkan upaya kesehatan dasar dan tradisional	30	30	0	30	5.000.000	30	3.000.000	30	5.000.000	30	4.000.000	30	17.000.000	DINAS KESEHATAN	Kabupaten Gunungkidul
					Persentase Puskesmas yang mengembangkan upaya kesehatan dasar dan tradisional	100	100		100		100		100		100		100			
			2.22.08.2.08.04	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	0	0	0	17	5.000.000	17	3.000.000	17	5.000.000	17	4.000.000	17	17.000.000	DINAS KESEHATAN	Kab Gunungkidul
								450.896.655.046		491.552.737.029		494.846.190.686		504.321.927.350		516.403.491.597		2.458.021.001.708		

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif RSUD Wonosari
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/terlaksana dengan baik	100	100	213,118,519,172.00	100	237,008,127,471.0	100	242,731,568,471.0	100	252,583,217,471.0	100	260,981,954,471.0	100	1,206,423,387,056.00	DINAS ESEHATAN	
			X.XX.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Penyelenggara BLUD	32	32	122,769,943,179.00	32	141,778,582,77.00	32	145,927,188,978.0	32	154,770,593,978.0	32	158,948,639,978.0	32	724,194,948,891.0	DINAS ESEHATAN	RSUD Wonosari, RSUD aptosari, 30 Puskesmas
					IKM Penyelenggaraan BLUD	78.08	78.13		78.52		78.9		79.63		80.03		80.03			
			X.XX.01.2.10.01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Hasil penilaian akreditasi (RSUD Wonosari)	Paripurna	Paripurna	67,000,000,000.00	Paripurna	68,382,500,000.0	Paripurna	68,882,000,000.00	Paripurna	70,882,000,000.00	Paripurna	72,882,000,000.00	Paripurna	348,028,500,000.0	DINAS ESEHATAN	RSUD Wonosari
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM RSUD Wonosari)	83.31	83.4	0	83.45	0	83.5	0	83.6	0	83.7	0	83.7	0	DINAS ESEHATAN	RSUD Wonosari
	Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan Meningkat	Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Prevalensi Stunting	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase faskes pemerintah yang terakreditasi dengan jenjang paripurna	3.03	3.03	236,977,422,874.00	6.6	253,006,043,55.00	9.9	250,501,731,215.0	12.12	250,037,338,879.0	15.15	253,628,103,126.0	15.15	1,244,150,639,652.0	DINAS ESEHATAN	
			1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan pemenuhan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP	18	18	23,743,893,490.00	18	38,903,359,022.0	18	38,140,482,022.00	18	37,617,527,022.00	18	31,369,029,022.00	18	169,774,290,578.0	DINAS ESEHATAN	Kabupaten Gunungkidul
					persentase pemenuhan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP: Persentase ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar															
			1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit dikembangkan	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	DINAS ESEHATAN	RSUD Wonosari, RSUD aptosari
			1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah sarana direhab	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	DINAS ESEHATAN	RSUD Wonosari, RSUD aptosari
			1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan	Jumlah pengadaan penangkal petir	0	6	240,000,000.00	6	2,240,000,000.0	6	2,240,000,000.00	6	0	6	0	30	4,720,000,000.00	DINAS ESEHATAN	Kabupaten Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan																
					Jumlah pengadaan peralatan prasarana (DAK)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	DINAS ESEHATAN	RSUD Wonosari
			1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alkes/alat penunjang medik pelayanan kesehatan	0	7	10,707,271,338.00	3	16,111,568,022.00	7	24,821,102,022.00	7	21,216,490,022.00	7	21,621,983,022.00	7	94,478,414,426.00	DINAS ESEHATAN	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah pengadaan Alat kesehatan	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	DINAS ESEHATAN	RSUD Wonosari
			1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Puskesmas dengan tersedia Obat Indikator	30	30	7,769,549,243.00	30	1,575,000,000.00	30	1,653,750,000.00	30	1,819,125,000.00	30	2,001,038,000.00	30	14,818,462,243.00	DINAS ESEHATAN	Kabupaten Gunungkidul
					Jumlah Pengadaan Obat-obatan (DBHCHT)	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	DINAS ESEHATAN	RSUD Wonosari
			1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35	35	211,384,027,384.00	35	211,449,595,536.00	35	210,006,444,193.00	35	209,962,155,857.00	35	216,998,423,104.00	35	1,059,800,646,074.00	DINAS KESEHATAN	Kabupaten Gunungkidul
			1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah gas medis	2	2	18,606,816,500.00	2	20,400,000,000.00	2	20,920,000,000.00	2	21,466,000,000.00	2	22,039,300,000.00	2	103,432,116,500.00	DINAS KESEHATAN	RSUD Wonosari
					Jumlah obat-obatan	5	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	DINAS KESEHATAN	RSUD Wonosari
					Jumlah pembangunan gedung pendaftaran dan rekam medis terpadu 3 tahapan rumah sakit (PIPD)	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	DINAS KESEHATAN	RSUD Wonosari
					Jumlah pengadaan alat kedokteran dan keperawatan (PIPD)	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	DINAS KESEHATAN	RSUD Wonosari

Tabel 6.3
 Proyeksi pendapatan RSUD Wonosari Tahun 2021 – 2026

No	Tahun	Proyeksi pendapatan (Rp)
1	2021	65.600.000.000
2	2022	67.000.000.000
3	2023	68.500.000.000
4	2024	70.000.000.000
5	2025	72.000.000.000
6	2026	74.000.000.000

Sumber : Sub bag Keuangan RSUD Wonosari Tahun 2021

Proyeksi pendapatan RSUD Wonosari setiap tahun mengalami kenaikan. Kenaikan pendapatan juga diikuti dengan kenaikan kebutuhan belanja rutin. Selama ini, pendapatan BLUD baru cukup untuk memenuhi kebutuhan rutin saja. Seperti diuraikan di atas, kebutuhan rutin, yaitu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa mengambil hampir 75% dari total anggaran yang dimiliki RSUD Wonosari.

Pemenuhan untuk belanja modal seperti gedung besar dan alat-alat mahal mengandalkan sumber dana di luar BLUD. Pengembangan layanan sesuai kebutuhan masyarakat membutuhkan sarana prasarana serta alat kesehatan yang cukup besar. Dukungan anggaran baik dari APBD Kabupaten, APBD DIY, maupun dana Pusat (APBN) masih sangat diperlukan RSUD Wonosari untuk bisa meningkatkan mutu layanannya terutama untuk pengembangan layanan baru. Selain itu, upaya pemenuhan SDM Kesehatan dalam rangka pengembangan Layanan Kelas B juga terus diupayakan, baik dengan rekrutmen maupun bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan RSUP Dr. Sardjito.

Dalam rangka semakin meningkatkan kualitas layanan, pemenuhan standar dan regulasi terutama terkait perumahsakitan, dalam lima tahun ke depan direncanakan adanya pengembangan baik dalam hal layanan, alat kesehatan, maupun gedung layanan. Penyediaan ruang rawat inap kelas strandar, pengembangan E Rekam Medis, serta pembangunan gedung rawat inap terpadu/barat dan gedung pelayanan terpadu/timur yang sangat diperlukan untuk perluasan dan pengembangan layanan menjadi beberapa dari sekian banyak agenda RSUD Wonosari. Mengingat lahan yang dimiliki RSUD Wonosari saat ini sudah tidak memungkinkan untuk pengembangan secara horizontal, maka pembangunan dua gedung bertingkat tersebut menjadi salah satu solusi dari keterbatasan lahan ini. Untuk lebih detailnya, berikut rencana pengembangan layanan RSUD Wonosari dalam waktu lima tahun ke depan dan perencanaan pemenuhan kebutuhan tenaga dalam rangka pengembangan layanan kelas B:

Tabel 6.4
Rencana Pengembangan Layanan RSUD Wonosari Tahun 2022-2026

No	Jenis Layanan	Rencana Pengembangan Layanan					Keterangan
		2022	2023	2024	2025	2026	
A.	PELAYANAN						
1.	Ruang Perawatan	Normalisasi selasar Penyediaan ruang rawat inap standar					
	Rawat Jalan	Klinik vaksinasi HCU	SPA bayi dan dewasa				
2.	Spesialis Saraf	Klinik Nyeri (RTMS)	Klinik Nyeri (C-ARM & ENMG)	Klinik Nyeri (TCD)	Klinik Nyeri (MRI)		
3.	Spesialis Jantung dan pembuluh darah	<i>Holter Monitoring</i>	Laboratorium Kateterisasi jantung dan pembuluh darah	Laboratorium Kateterisasi jantung dan pembuluh darah	Laboratorium Kateterisasi jantung dan pembuluh darah	Laboratorium Kateterisasi jantung dan pembuluh darah	
4.	Spesialis Obsgyn	Rujukan dan Pengembangan RS PONEK	Rujukan PONEK	Rujukan PONEK	Fetomaternal/ Endokrinologi	Fetomaternal/ Endokrinologi	
5.	Spesialis Bedah	<i>Trauma centre</i>	<i>Trauma centre</i>	<i>Trauma centre</i>	<i>Trauma centre</i>	<i>Trauma centre</i>	
6.	Spesialis Anak	Pengembangan Ruang NICU dari 5TT menjadi 10TT	Ruang Ibu dan bayi pada satu lantai				
		Pemisahan ruang perawatan NICU dan PICU					
7.	Spesialis Penyakit Dalam						
8.	Spesialis Urologi		ESWL				
9.	Spesialis Mata	Pengadaan foto fundus (foto bagian dalam mata) , USG mata	Layanan Glaukoma dan Bedah Glaukoma (MQA dan mitomicin C)	Layanan Glaukoma dan Bedah Glaukoma	Retinophaty DM (pelatihan Laser medik)	Retinophaty DM (pengadaan laser retina)	
10.	Spesialis Jiwa	Pelatihan perawat dengan skill	Klinik psikiatri umum terstandart.	Pemeriksaan psikiatri anak	Penyediaan minimal 10 tempat tidur	ruang isolasi tersandart untuk	

No	Jenis Layanan	Rencana Pengembangan Layanan					Keterangan
		2022	2023	2024	2025	2026	
		tambahan kegawatdaruratan psikiatri (atau rekrutmen perawat dengan skill keperawatan jiwa)		dengan one way mirror	untuk gangguan jiwa ringan-sedang	kegawatdaruratan psikiatri (gaduh gelisah)	
11.	Spesialis Rehabilitasi Medik						
12.	Spesialis Kulit Kelamin						
13.	Spesialis THT-KL						
14.	Spesialis Orthopedi dan Traumatologi	Telemedicine	<i>Operasi Rekonstuksi</i>	<i>Operasi Rekonstuksi</i>	<i>Trauma Center</i>	<i>Trauma Center</i>	<i>Trauma Center</i>
15.	Spesialis Radiologi	1. Pelayanan Radiografi gigi intra oral 2. Copy Radiograf ke CD/DVD 3. Fasilitas TV Pasien USG	1. Digitalisasi X Ray Panoramic 2. Pelayanan Radiologi di IGD	Pelayanan Radiologi Mamografi	1. Pembaharuan DR 2. Pelayanan C Arm	Pelayanan MRI	
16.	Spesialis Patologi Klinik	Pemeriksaan Analisa gas darah Pemenuhan SDM ATLM (penambahan SDM ATLM→ada yang pensiun dan ada yang diterima CPNS)	Mikrobiologi Ruang sampling (untuk sampling khusus: haji/ kerjasama lainnya yang melibatkan rombongan/kelompok)	Mikrobiologi	Mikrobiologi		
17.	Spesialis Anestesi						
B.	PENUNJANG PELAYANAN						
1.	Gedung Pelayanan Terpadu/Gedung Timur		Pembangunan Tahap 1	Pembangunan Tahap 2			Pembangunan Multi years

No	Jenis Layanan	Rencana Pengembangan Layanan					Keterangan
		2022	2023	2024	2025	2026	
							dengan rencana sumber dana BLUD dan lainnya
2.	Gedung <i>Record Center</i>				Pembangunan <i>Record Center</i>		
3.	Gedung Rawat Inap Terpadu/Gedung Barat			Pembangunan Gedung Rawat Inap Terpadu			Rencana sumber dana APBD DIY
4.	Pengembangan E-RM dan E-Resep	Pengembangan aplikasi dan penyediaan sarpras					

Sumber : Sub bag Tata Usaha RSUD Wonosari Tahun 2021

Tabel 6.5
Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan RSUD Wonosari
Dalam Rangka Pengembangan Rumah Sakit Kelas B
Berdasarkan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014

No	Jenis Tenaga	Kebutuhan	PNS	P3K	TKK	WKDS/PGD	Jumlah	Kekurangan	2022	2023	2024	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dokter Umum	12	9	0	3		12	0	0	0	0	
2	Dokter Spesialis Bedah	3	2	0	0		2	1	1	0	0	
3	Dokter Spesialis Dalam	3	0	0	2		2	1	1	0	0	
4	Dokter Spesialis Anak	3	2	0	0	1	3	0	0	0	0	
5	Dokter Spesialis Obsgyn	3	2	0	1		3	0	0	0	0	
6	Dokter Spesialis Radiologi	2	1	0	0		1	1	1	0	0	
7	Dokter Spesialis Patologi Klinik	2	2	0	0		2	0	0	0	0	
8	Dokter Spesialis Anesthesi	2	1	0	1		2	0	0	0	0	
9	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	2	0	0	1		1	1	0	1	0	
10	Dokter Spesialis Mata	2	2	0	0		2	0	0	0	0	
11	Dokter Spesialis THT	1	1	0	0		1	0	0	0	0	
12	Dokter Spesialis Syaraf	2	1	0	1		2	0	0	0	0	
13	Dokter Spesialis Kulit Kelamin	1	1	0	0		1	0	0	0	0	
14	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa	1	1	0	0		1	0	0	0	0	
15	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	1	1	0	1		2	1	0	0	0	
16	Dokter Spesialis Paru	1	0	0	1		1	0	0	0	0	
17	Dokter Spesialis Orthopedi	1	1	0	0		1	0	0	0	0	
18	Dokter Spesialis Urologi	1	0	0	1		1	0	0	0	0	
19	Dokter Spesialis Bedah Syaraf	1	0	0	0		0	1	0	0	1	
20	Dokter Spesialis Bedah Plastik	1	0	0	0		0	1	0	0	1	
21	Dokter Spesialis Kedokteran Forensik	1	0	0	0		0	1	0	0	1	
22	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	0	0	0		0	1	0	0	1	
23	Dokter Spesialis Gigi Anak	1	1	0	0		1	0	0	0	0	

No	Jenis Tenaga	Kebutuhan	PNS	P3K	TKK	WKDS/PGD	Jumlah	Kekurangan	2022	2023	2024	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Dokter Spesialis Konservasi/Endodonsi	1	1	0	0		1	0	0	0	0	
25	Dokter Spesialis Ortodonti	1	0	0	0		0	1	0	1	0	
26	Dokter Patologi Anatomi	1	0	0	0		0	1	1	0	0	
27	Dokter Sub Spesialis Bedah	1	0	0	0		0	1	0	0	1	
28	Dokter Sub Spesialis Obsgyn	1	0	0	0		0	1	0	0	1	
29	Dokter Sub Spesialis Dalam	1	0	0	0		0	1	0	0	1	
30	Dokter Sub Spesialis Kesehatan Anak	1	0	0	0		0	1	0	0	1	
31	Dokter Gigi	3	1	0	0		1	2	1	0	0	
32	Psikolog Klinis	1	0	0	1		1	0	0	0	0	
33	Perawat	234	146	5	89		240	-1	0	0	0	
34	Perawat Gigi	2	0	0	2		2	0	0	0	0	
35	Bidan	34	23	0	18		41	-7	0	0	0	
36	Apoteker	13	1	0	6		7	6	2	2	0	
37	Teknis Kefarmasian	22	5	2	7		14	10	4	4	0	
38	Tenaga Gizi	11	6	1	3		10	2	1	1	0	
39	Sanitarian	7	2	0	2		4	3	1	2	0	
40	Perekam Medis	12	5	0	12		17	-5	0	0	0	
41	Analisis Kesehatan	20	14	0	3		17	3	2	1	0	
42	Radiografer	8	5	0	3		8	0	1	0	0	
43	Teknik Elektromedik	4	1	0	1		2	2	2	0	0	
44	Keterampilan Fisik	3	3	0	0		3	0	0	0	0	
45	Fisikawan Medik	1	0	0	0		0	1	1	0	0	
46	Petugas Proteksi Radiasi Medik	1	0	0	0		0	1	1	0	0	
47	Penata Anestesi	4	0	0	4		4	0	0	0	0	
48	Teknik Gigi	1	0	0	0		0	1	1	0	0	
49	Penyuluh Kesehatan (SKM)	4	0	0	0		0	4	2	2	0	
50	Refleksionis	1	0	0	0		0	1	1	0	0	
51	Teknisi Transfusi Darah	2	0	0	2		2	0	0	0	0	
52	Administrator Kesehatan	3	0	0	0		0	3	2	1	0	
53	Okupasi Terapi	1	0	0	1		1	0	0	0	0	
54	Arsiparis	3	0	0	2		2	1	0	0	0	
55	Pranata Komputer	6	0	0	6		6	0	0	0	0	

No	Jenis Tenaga	Kebutuhan	PNS	P3K	TKK	WKDS/PGD	Jumlah	Kekurangan	2022	2023	2024	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	Tenaga Non Kesehatan Non Fungsional	175	83	0	52		135	40	13	12	4	
57	Dokter Tugas Belajar		2				2					
JUMLAH		631	326	8	226	1	561	80	39	27	12	

Sumber : Sub bag Kepegawaian RSUD Wonosari Tahun 2021

Tabel 6.6
 Proyeksi pendapatan RSUD Saptosari Tahun 2021 – 2026

No	Tahun	Proyeksi pendapatan (Rp)
1	2021	8.000.000.000
2	2022	8.380.313.000
3	2023	9.000.000.000
4	2024	10.000.000.000
5	2025	11.000.000.000
6	2026	12.000.000.000

Proyeksi pendapatan RSUD Saptosari setiap tahun secara normative mengalami kenaikan. Untuk mendukung tercapainya target pendapatan RSUD Saptosari, perlu dukunga kelengkapan layanan serta sarana prasarana pendukungnya.

Kecukupan tenaga terutama tenaga dokter spesialis dirasakan masih sangat kurang. Saat ini beberapa layanan spesialis hanya mampu melayani 3 kali seminggu. Beban pembiayaan masih belum ideal mengingat 75% (150) karyawan berstatus sebagai tenaga kontrak BLUD.

Dalam rangka semakin meningkatkan kualitas layanan, pemenuhan kebutuhan sesuai standar yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun berikut disampaikan rincian detail kegiatan pengembangan RSUD Saptosari.

Tabel 6.6
 Rencana Pengembangan Layanan RSUD Saptosari Tahun 2022-2026

No	Kegiatan	Tahun
1	Penyiapan Dokumen Administratif dan Review Regulasi Pengembangan Rumah Sakit Tipe C	2022
2	Pengusulan Rencana Anggaran Biaya Pembangunan dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Tipe C	2022
3	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan untuk menunjang Pendapatan dan Peningkatan Mutu dan Peningkatan Kapasitas Pelayanan	2022
4	Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan untuk mendukung Road Map Pengembangan RSUD Saptosari	2022
5	Pembuatan Perencanaan/DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Gedung	2022
6	Pekerjaan Pembuatan Sumur Dalam Dan Water Treatment	2022
7	Poliklinik Rawat Jalan (Penyakit Dalam, Bedah, Obsgyn, Pagi Sore)	2022
8	Pekerjaan Ruang Radiologi dan CT Scan	2022
9	Penyempurnaan Ruang Operasi Theater 2	2022
10	Akreditasi Rumah Sakit Tipe D	2022

No	Kegiatan	Tahun
11	Pengadaan SDM Untuk Pemenuhan Pelayanan Rumah Sakit Tipe D	2022
12	Penyusunan Perizinan Pembangunan (IMB, ANDALALIN, AMDAL, dan Perijinan Terkait Lainnya)	2022
13	Penyiapan Layanan Hemodialisa, Ponik, dan Traumatologi	2022
14	Optimalisasi dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan untuk menunjang Pendapatan dan Peningkatan Mutu dan Peningkatan Kapasitas Pelayanan	2023
15	Pembangunan Gedung Rawat Inap Terpadu dan Gedung Pelayanan Operasi dan Perawatan Intensif Terpadu dalam Upaya Kenaikan Kelas Rumah Sakit Tipe C	2023
16	Pekerjaan Pembangunan Ramp & Selasar Penghubung	2023
17	Pekerjaan Khusus Pembangunan Gedung Layanan Penunjang (Fisik Ruang Operasi & Theater (MOT) Dan ICU)	2023
18	Penyempurnaan Poliklinik Rawat Jalan dan Persiapan Pengembangan Layanan Jantung	2023
19	Pengadaan Alat Kesehatan Pendukung Pelayanan Pendukung Kenaikan Kelas Rumah Sakit (Rawat Inap, Ruang Operasi dan Kelengkapan Penunjang Lainnya)	2023
20	Pekerjaan Ruang Laboratorium	2023
21	Penyelarasan Master Plan dan Block Plan Rumah Sakit Tipe B	2023
22	Pengadaan SDM Pendukung Pelayanan Rumah Sakit Tipe C	2023
23	Pembuatan Usulan Regulasi (SOTK Baru, SPM, Tarif, dan Lain-lain) untuk Penyesuaian Kenaikan Kelas Rumah Sakit Tipe C	2023
24	Pengusulan Alat Kesehatan dan Penunjang Lainnya	2023
25	Pengusulan Pengembangan Fisik Layanan Penunjang	2023
26	Proses Perizinan Peningkatan Kelas Rumah Sakit menjadi Tipe C	2024
27	Penyiapan Dokumen Administratif dan Review Regulasi Pengembangan Rumah Sakit Tipe B, Fokus Pengembangan Layanan Jantung dan Kanker	2024
28	Pengusulan Rencana Anggaran Biaya Pembangunan dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Tipe B	2024
29	Alih Fungsi Instalasi Rawat Jalan Terpadu	2024
30	Pengadaan Alat Kesehatan dan Pendukung Pelayanan Lainnya	2024
31	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Rumah Sakit Tipe C	2024
32	Pengembangan Pelayanan Penunjang Pendukung Rumah Sakit Tipe C (Gizi, CSSD, Laundry, dan IPSRS)	2024
33	Pembuatan Perencanaan Pembangunan dan Perijinan Rumah Tipe B meliputi DED, AMDAL, ANDALALIN, dan Persiapan Pembangunan	2025
34	Pembangunan Gedung Parkir Sesuai Perencanaan Rumah Sakit Tipe C	2025
35	Pengadaan Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan	2025
36	Pembuatan Usulan Regulasi (SOTK Baru, SPM, Tarif, dan Lain-lain) untuk Penyesuaian Kenaikan Kelas Rumah Sakit Tipe B	2025
37	Akreditasi Rumah Sakit	2026
38	Pembangunan Gedung Pendukung Pelayanan menjadi Rumah Sakit Tipe B	2026
39	Proses Perizinan Peningkatan Kelas Rumah Sakit menjadi Tipe B	2026
40	Penyempurnaan Poliklinik Rawat Jalan	2026
41	Pengadaan Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan	2026
42	Pengadaan SDM Pendukung Pelayanan Rumah Sakit Tipe B	2026

Tabel 6.7
Perencanaan Kebutuhan Tenaga Dalam Rangka Pengembangan RSUD Saptosari

No	Jenis Tenaga	Kebutuhan	PNS	P3K	TKK	WKDS/ PGD	Jumlah	Kekurangan	2022	2023	2024	2025	2026	Ket.
1	Dokter Umum	24	7		5		12	12		4	2	4	2	
2	Dokter Spesialis Bedah	2	1		1		2	0						
3	Dokter Spesialis Dalam	3			1		1	2	1	1				
4	Dokter Spesialis Anak	2	1				1	1				1		
5	Dokter Spesialis Obsgyn	2	1		1		2	0						
6	Dokter Spesialis Radiologi	2			1		1	1	1					
7	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1				1	1	0						
8	Dokter Spesialis Anesthesi	3			1		1	2	1		1			
9	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	1						1	1					
10	Dokter Spesialis Mata	1						1		1				
11	Dokter Spesialis THT	1						1			1			
12	Dokter Spesialis Syaraf	2			1		1	1			1			
13	Dokter Spesialis Kulit Kelamin													

No	Jenis Tenaga	Kebutuhan	PNS	P3K	TKK	WKDS/ PGD	Jumlah	Kekurangan	2022	2023	2024	2025	2026	Ket.
14	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa													
15	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	1						1		1				
16	Dokter Spesialis Paru													
17	Dokter Spesialis Orthopedi	2						2	1		1			
18	Dokter Spesialis Urologi													
19	Dokter Spesialis Bedah Syaraf	1						1			1			
20	Dokter Spesialis Bedah Plastik													
21	Dokter Spesialis Bedah Anak	1						1			1			
22	Dokter Spesialis Bedah Thorax Kardiak dan Vaskuler	1						1				1		
23	Dokter Spesialis Radioterapi	1						1				1		
24	Dokter Spesialis Forensik dan Medicolegal	1						1				1		
25	Dokter Spesialis Kedokteran Forensik													
26	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1						1			1			
27	Dokter Spesialis Gigi Anak													

No	Jenis Tenaga	Kebutuhan	PNS	P3K	TKK	WKDS/ PGD	Jumlah	Kekurangan	2022	2023	2024	2025	2026	Ket.
28	Dokter Spesialis Konservasi/Endodonsi													
29	Dokter Spesialis Ortodonti	1	1				1	0						
30	Dokter Spesialis Urologi	1						1			1			
31	Dokter Patologi Anatomi	1						1		1				
32	Dokter Spesialis Gizi Klinik	1						1					1	
33	Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir	1						1					1	
34	Dokter Sub Spesialis Bedah													
35	Dokter Sub Spesialis Bedah Onkologi	2						2				1	1	
36	Dokter Sub Spesialis Obsgyn													
37	Dokter Sub Spesialis Dalam													
38	Dokter Sub Spesialis Kesehatan Anak													
39	Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam Ginjal Hipertensi	1						1		1				
40	Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam Kardovaskular	1						1		1				
41	Dokter Sub Spesialis Bedah Digesif	1						1			1			

No	Jenis Tenaga	Kebutuhan	PNS	P3K	TKK	WKDS/ PGD	Jumlah	Kekurangan	2022	2023	2024	2025	2026	Ket.
42	Dokter Sub Spesialis Hematologi Onkologi	2						2	1				1	
43	Dokter Sub Spesialis Anak Hematologi Onkologi	1						1				1		
44	Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Onkologi Ginokologi													
45	Dokter Subspesialis Anak Kardiologi	1						1					1	
46	Dokter Gigi	1	1				1	0						
47	Psikolog Klinis													
48	Perawat	212	16		38		54	158	3	70	48	37		
49	Perawat Gigi	2						2		2				
50	Bidan	29	2		14		16	13		9	4			
51	Apoteker	5	3				3	2		2				
52	Teknis Kefarmasian	25			7		7	18		9	9			
53	Tenaga Gizi (Nutrisionis)	4	3				3	1			1			
54	Tenaga Gizi (Pemasak dan Penyaji Makanan)	17			8		8	9		4	5			
55	Sanitarian	2	1				1	1		1				
56	Perekam Medis dan Penjaminan	17	2		3		5	8	4		4			

No	Jenis Tenaga	Kebutuhan	PNS	P3K	TKK	WKDS/ PGD	Jumlah	Kekurangan	2022	2023	2024	2025	2026	Ket.
57	Analisis Kesehatan	14	1	1	6		8	6		2	2	2		
58	Radiografer	12	1		5		6	6		2	2	2		
59	Teknik Elektromedik	3	1		1		2	1			1			
60	Keterampilan Fisik													
61	Fisikawan Medik	1						1	1					
62	Petugas Proteksi Radiasi Medik													
63	Penata Anestesi	2			1		1	1	1					
64	Teknik Gigi	1	1				1							
65	Penyuluh Kesehatan (SKM)	1			1		1							
66	Refleksionis													
67	Teknisi Transfusi Darah	12			1		1	11			2	2	7	
68	Administrator Kesehatan													
69	Okupasi Terapi													
70	Arsiparis	1						1	1					
71	Pranata Komputer	8			2		2	6		2	2	2		
72	Dokter Tugas Belajar													
73	Pengemudi Ambulans	12			6		6	6		2	2	2		
74	Pengemudi mobil dinas	3			1		1	2			2			
75	Petugas Pendaftaran	17			4		4	13	5	4	4			

No	Jenis Tenaga	Kebutuhan	PNS	P3K	TKK	WKDS/ PGD	Jumlah	Kekurangan	2022	2023	2024	2025	2026	Ket.
76	Petugas IPSRS	11			3		3	8	2	2	2	2		
77	Petugas Pengolah Limbah	8			2		2	6		2	2	2		
78	Petugas Laundry	11			3		3	8	2	2	2	2		
79	Petugas sterilisasi	11			3		3	8	2	2	2	2		
80	Petugas Keamanan	25			6		6	19	4	5	5	5		
81	Kasir (jaga shif 24 jam)	16			4		4	12	3	3	3	3		
82	Keuangan (staf Kasubag TU)	4	1		2		3	1			1			
83	Umum dan Rumah Tangga (staf Kasubag TU)	9	1		5		6	3			2	1		
84	Staf Penunjang	1						1			1			
85	Perencanaan (staf Kasubag TU)	1	1				1	0						
86	Kepegawaian (staf Kasubag TU)	3			3		3	0						
87	Staf Yanmed	3						3	2			1		
88	Cleaning Service	14			10		10		4					
	JUMLAH	559	46	1	150	1	198	92	35	125	115	75	14	0

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan kinerja penyelenggaraan PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan diwujudkan dalam rumusan kebijakan umum sesuai strategi yang telah dipilih dan diterjemahkan secara operasional dalam bentuk program pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan dan kewenangan daerah. Program-program pembangunan yang disusun telah diarahkan untuk mendukung perwujudan masing-masing misi pembangunan sesuai dengan masing-masing strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, maka diterjemahkan kedalam berbagai aktifitas program dan kegiatan untuk kurun waktu 2021-2026.

Program Dinas Kesehatan yang mengacu pada RPJMD meliputi:

Misi 2 yaitu: Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

Tujuan : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Sasaran : 1. Derajat Kualitas SDM meningkat

Program-program pembangunan terkait Kesehatan pada Misi 2 :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan makanan minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan
5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 dengan format sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Dinas Kesehatan
1	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	7	7	7	7	6
3	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah dokumen renja	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
5	Jumlah Forum PD	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
6	Jumlah Koordinasi perencanaan puskesmas	5	5	n/a	n/a	n/a	n/a	5
7	Jumlah Pertemuan Monev dan Koordinasi DAK	4	4	n/a	n/a	n/a	n/a	4
8	Jumlah renja perubahan	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
9	Jumlah Sosialisasi BOK	3	3	n/a	n/a	n/a	n/a	3
10	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	n/a	3	3	3	3	3
11	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	1	1	1
12	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	1	1	1
13	Jumlah dokumen DPA,	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
14	Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja,	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
15	Jumlah dokumen ROPK	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
16	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	n/a	2	2	2	2	2
17	Jumlah dokumen perubahan DPA,	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
18	Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
19	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	n/a	2	2	2	2	2
20	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	n/a	21	21	21	21	21
21	Jumlah Dokumen Profil PD	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
22	Jumlah Dokumen DHA	0	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
23	Jumlah Dokumen LKJip	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
24	Jumlah Dokumen SPM	2	2	n/a	n/a	n/a	n/a	2

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Dinas Kesehatan
25	Jumlah Laporan capaian realisasi fisik dan keuangan bulanan	12	12	n/a	n/a	n/a	n/a	12
26	Jumlah Laporan E-monev (Evaluasi hasil RKPD)	2	2	n/a	n/a	n/a	n/a	2
27	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	n/a	4	4	4	4	4
28	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	3	3	3	3	3	3	3
29	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel	100	100	100	100	100	100	100
30	Jumlah bulan terfasilitasi Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	n/a	n/a	n/a	14	14
31	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	n/a	13230	13230	13230	13230	13230
32	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	n/a	1	1	1	1	1
33	Jumlah Dokumen laporan keuangan tahunan dan CALK	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	0
34	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	13	13	13	13	13	13
35	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah terpenuhi	2	2	2	2	2	2	2
36	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah terpenuhi	100	100	100	100	100	100	100
37	Jumlah ASN tertangani	1097	1097	N/A	N/A	N/A	N/A	1097
38	Jumlah tenaga jabfung dinilai	700	700	N/A	N/A	N/A	N/A	700
39	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	N/A	7	7	7	7	7
40	Jumlah ASN yang dikirim diklat	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	25
41	Jumlah tenaga kesehatan teladan	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	5
42	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	N/A	10	10	10	10	10
43	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah terpenuhi	5	5	5	5	5	5	5
44	Pesentase administrasi umum perangkat daerah terpenuhi	100	100	100	100	100	100	100
45	Jumlah alat listrik tersedia	10	10	N/A	N/A	N/A	N/A	10
46	Jumlah jenis Tambah daya	0	1	N/A	N/A	N/A	N/A	2
47	Jumlah lokal koneksi genset	0	7	N/A	N/A	N/A	N/A	7
48	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	N/A	10	10	10	10	10
49	Jumlah ATK terpenuhi	20	20	N/A	N/A	N/A	N/A	20

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Dinas Kesehatan
50	Jumlah toner terpenuhi	35	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35
51	Jumlah laptop terpenuhi	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0
52	Jumlah printer terpenuhi	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0
53	Jumlah scanner terpenuhi	0	5	N/A	N/A	N/A	N/A	0
54	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	N/A	45	45	45	45	45
55	Jumlah cetakan	10	10	N/A	N/A	N/A	N/A	10
56	Jumlah Fotocopy	30000	30000	N/A	N/A	N/A	N/A	30000
57	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	N/A	6	6	6	6	6
58	jumlah harian surat kabar terbayar (2 jenis x 12 bulan)	24	24	N/A	N/A	N/A	N/A	24
59	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	N/A	498	498	498	498	498
60	Jumlah Frekuensi koordinasi luar daerah	25	25	N/A	N/A	N/A	N/A	25
61	Jumlah Rapat Koordinasi	1000	1000	N/A	N/A	N/A	N/A	1000
62	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	N/A	5	5	5	5	5
63	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah terlaksana	1	1	1	0	0	0	0
64	Pesentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah terlaksana	0	100	100	0	0	0	0
65	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	1	1	0	0	0	2
66	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terpenuhi	3	3	3	3	3	3	3
67	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah terpenuhi	100	100	100	100	100	100	100
68	Jumlah surat terkirim	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
69	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	N/A	12	12	12	12	12
70	Jumlah jaringan internet terpelihara	12	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12
71	Jumlah Tagihan air dibayar	36	36	N/A	N/A	N/A	N/A	36
72	Jumlah Tagihan Listrik dibayar	92	92	N/A	N/A	N/A	N/A	92
73	Jumlah Tagihan telephon dibayar	72	72	N/A	N/A	N/A	N/A	72
74	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	N/A	212	212	212	212	212
75	Jasa Kebersihan di Bayar	2	2	N/A	N/A	N/A	N/A	2
76	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	N/A	2	2	2	2	2
77	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	6	6	6	6	6	6	6

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Dinas Kesehatan
78	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	100	100	100	100	100	100	100
79	Jumlah BBM kendaraan dinas roda dua, roda empat dan genset terpenuhi	49	49	N/A	N/A	N/A	N/A	49
80	jumlah kendaraan dinas terpelihara	27	27	N/A	N/A	N/A	N/A	27
81	Jumlah mobil dinas yang terbayarkan pajaknya	20	20	N/A	N/A	N/A	N/A	20
82	Jumlah sepeda motor dinas yang terbayarkan pajaknya	30	30	N/A	N/A	N/A	N/A	30
83	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	N/A	47	47	47	47	47
84	Jumlah Mebel yang Dipelihara	75	75	75	75	75	75	75
85	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150	N/A	150	150	150	150	150
86	Jumlah alat kerja diperbaiki	150	150	0	0	0	0	150
87	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	1
88	Jumlah halaman dan taman terpelihara	30	30	N/A	N/A	N/A	N/A	30
89	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	N/A	30	30	30	30	30
90	Jumlah AC yang dipelihara	30	30	N/A	N/A	N/A	N/A	30
91	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Penyelenggara BLUD	32	32	32	32	32	32	32
92	IKM Penyelenggaraan BLUD	78,08	78,13	78,52	78,90	79,63	80,03	80,03
93	Hasil penilaian akreditasi (RSUD Wonosari)	Paripurna	Paripurna	N/A	N/A	N/A	N/A	Paripurna
94	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM RSUD Wonosari)	83,31	83,40	N/A	N/A	N/A	N/A	83,70
95	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM RSUD Saptosari)	70	70	N/A	N/A	N/A	N/A	75
96	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Puskesmas)	80,94	81,0	N/A	N/A	N/A	N/A	81,4
97	Hasil penilaian akreditasi (RSUD Saptosari)	0	Pratama	N/A	N/A	N/A	N/A	Madya
98	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	32	N/A	32	32	32	32	32
99	Jumlah jenis dokumen pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun	4	4	n/a	n/a	n/a	n/a	4
100	IKM PD	80,0	80,1	n/a	n/a	n/a	n/a	80,5
101	Jumlah Dokumen Evaluasi SOP	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
102	Jumlah Dokumen Evaluasi SP	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
103	Jumlah Dokumen pengukuran IKM	2	2	n/a	n/a	n/a	n/a	2
104	Jumlah Dokumen SPIP	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Dinas Kesehatan
105	Persentase faskes pemerintah yang ter akreditasi dengan jenjang paripurna	3,03	3,03	6,6	9,9	12,1 2	15,1 5	15,15
106	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan pemenuhan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP	18	18	18	18	18	18	18
107	persentasae pemenuhan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP	100	100	100	100	100	100	100
108	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0	N/A	1	0	1	0	2
109	Jumlah Pos Kesehatan Wisata Dibangun	0	3	n/a	n/a	n/a	n/a	3
110	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0	n/a	3	0	0	0	3
111	Jumlah Rumah Sakit dikembangkan	0	2	n/a	n/a	n/a	n/a	2
112	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0	n/a	0	0	0	0	0
113	Jumlah UPT Laboratorium kesehatan dikembangkan	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0
114	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0	N/A	1	0	0	0	1
115	Jumlah sarana direhab	0	2	N/A	N/A	N/A	N/A	2
116	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	0	N/A	0	0	0	0	0
117	Jumlah Puskesmas di Rehabilitasi dan dipelihara	2	2	N/A	N/A	N/A	N/A	2
118	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2	N/A	2	6	6	6	20
119	Jumlah Puskesmas Pembantu di Rehabilitasi dan dipelihara	2	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0
120	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	N/A	0	15	15	15	45
121	Jumlah Pengadaan Generator Set	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	3
122	Jumlah Pengadaan ATS dan Instalasi Mesin generator Set	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	3
123	Jumlah Pengadaan Rumah Mesin Generator Set	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	3
124	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3	N/A	3	3	3	3	12
125	Jumlah pengadaan penagkall petir	0	6	N/A	N/A	N/A	N/A	6

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Dinas Kesehatan
126	Jumlah pengadaan peralatan prasarana (DAK)	0	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1
127	Jumlah Pengadaan Instalasi pengolahan Limbah	0	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1
128	Jumlah Pengadaan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIM RS)	0	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1
129	"Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan"	0	N/A	6	6	0	0	12
130	Jumlah pengadaan alkes/alat penunjang medik pelayanan kesehatan	0	7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
131	Jumlah pengadaan Alat kesehatan	0	10	0	0	0	0	10
132	Jumlah pengadaan alkes/alat penunjang medik pelayanan kesehatan	0	11	0	0	0	0	11
133	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0	N/A	3	3	3	3	12
134	Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi	0	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1
135	"Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center"	0	N/A	1	1	1	1	4
136	Jumlah Puskesmas dengan tersedia Obat Indikator	30	30	N/A	N/A	N/A	N/A	30
137	Jumlah Puskesmas tersedia Vaksin Indikator	30	30	N/A	N/A	N/A	N/A	30
138	Jumlah Pengadaan Obat-obatan (DBHCHT)	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1
139	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	30	N/A	1	1	1	1	1
140	Jumlah puskesmas tersedia Bahan Habis Pakai	30	30	N/A	N/A	N/A	N/A	30
141	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	30	N/A	1	1	1	1	1
142	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipelihara	30	30	N/A	N/A	N/A	N/A	30
143	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	30	N/A	30	30	30	30	30
144	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipelihara	0	30	N/A	N/A	N/A	N/A	30
145	"Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan"	0	N/A	30	30	30	30	30
146	Jumlah Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30	30	N/A	N/A	N/A	N/A	30
147	"Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar"	30	N/A	30	30	30	30	30

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Dinas Kesehatan
148	Jumlah Puskesmas terdistribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman	30	30	N/A	N/A	N/A	N/A	30
149	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	30	N/A	30	30	30	30	30
150	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	35	35	35	35	35	35	35
151	Persentase Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persentase ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkulosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar)	87,45 3,53; 31,69;21 ,24; 7,70; 19,81;57 ,37; 26,17;88 ,11	87,5; 90; 40; 30; 30; 30; 60; 35; 90	88; 92; 55; 40; 45; 45; 70; 40; 92	88,5; 93; 70; 50; 60; 60; 80; 50; 95;	89; 94; 85; 60; 75; 75; 90; 75; 98	89,5; 95; 100; 70; 90; 100; 90; 100	89,5; 95; 100; 70; 90; 90; 100; 90; 100
152	Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1
153	Jumlah pengkajian kasus AMP	2	2	N/A	N/A	N/A	N/A	2
154	Jumlah Puskesmas melaksanakan ANC terpadu	30	30	N/A	N/A	N/A	N/A	30
155	Jumlah Puskesmas melaksanakan pelayanan K4	30	30	N/A	N/A	N/A	N/A	30
156	Jumlah pelatihan kader pendampingan Bumil Resti(PIWK)	8	8	N/A	N/A	N/A	N/A	8
157	Jumlah Ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	7219	8619	N/A	N/A	N/A	N/A	8793
158	"Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	0	0	8662	8662	8662	8662	8662
159	Jumlah ibu mendapat pelayanan Jampersal	387	387	N/A	N/A	N/A	N/A	387
160	Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1
161	"Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	7627	7723	7568	7719	7719	7719	7719
162	Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1
163	Jumlah Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	30	30	N/A	N/A	N/A	N/A	30
164	"Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	6770	7706	7745	7783	7822	7861	7861
165	Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1
166	Jumlah Puskesmas melaksanakan Pelayanan Kesehatan balita	30	30	N/A	N/A	N/A	N/A	30

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Dinas Kesehatan
167	Jumlah Puskesmas melaksanakan Pelayanan MTBS	30	30	N/A	N/A	N/A	N/A	30
168	Jumlah Puskesmas melaksanakan SDIDTK pada Balita	30	30	N/A	N/A	N/A	N/A	30
169	"Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	30795	38453	38453	38453	38453	38453	38453
170	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai standar	8724	8724	8724	8724	8724	8724	8724
171	Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1
172	Jumlah tenaga kesehatan dibimtek penjangkauan kesehatan	30	30	N/A	N/A	N/A	N/A	0
173	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	77804	77804	N/A	N/A	N/A	N/A	77804
174	Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
175	Jumlah Posbindu kit di setiap Posbindu (PIWK)	84	84	0	0	0	0	0
176	Jumlah warga negara usia produktif mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	516023	516023	516023	516023	516023	516023	516023
177	Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
178	jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	30	30	n/a	n/a	n/a	n/a	30
179	Jumlah posyandu lansia aktif	520	520	n/a	n/a	n/a	n/a	520
180	Jumlah Penduduk Usia lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	151087	153755	153755	153755	153755	153755	153755
181	Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
182	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31637	35260	35260	35260	35260	35260	35260
183	Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
184	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7931	8546	8546	8546	8546	8546	8546
185	Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
186	Jumlah pelatihan kesehatan jiwa (PIS)	3	3	n/a	n/a	n/a	n/a	3
187	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	961	1612	1612	1612	1612	1612	1612

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Dinas Kesehatan
188	Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
189	Jumlah Puskesmas dengan Media KIE TB tersedia	30	30	n/a	n/a	n/a	n/a	30
190	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2035	4024	4269	4397	4397	4397	4397
191	Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
192	Jumlah Puskesmas dengan Media KIE HIV tersedia	30	30	n/a	n/a	n/a	n/a	30
193	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7228	9250	9813	10108	10108	10108	10108
194	Jumlah KLB ditangani kurang dari 24 jam	15	15	n/a	n/a	n/a	n/a	15
195	Jumlah APD tersedia	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
196	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0	n/a	12	12	12	12	12
197	Jumlah kasus gawat darurat di GES	360	360	n/a	n/a	n/a	n/a	360
198	Jumlah lokasi yang terlaksana pelayanan kegawatdaruratan (hari libur)	6	6	n/a	n/a	n/a	n/a	6
199	Jumlah fasilitas pelayanan rujukan (RS) yang memenuhi standard	7	7	n/a	n/a	n/a	n/a	7
200	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0	n/a	12	12	12	12	12
201	Jumlah kader yang mengikuti peningkatan kapasitas kader dalam Pemantauan Pertumbuhan	200	200	n/a	n/a	n/a	n/a	200
202	Jumlah balita gizi kurang mendapatkan pemberian makanan tambahan pemulihan	716	716	n/a	n/a	n/a	n/a	716
203	Jumlah Ibu Hamil KEK mendapatkan pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan	1500	1500	n/a	n/a	n/a	n/a	1500
204	Jumlah balita gizi kurang yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) (PIS)	222	222	n/a	n/a	n/a	n/a	222
205	Jumlah Antropometri yang tersedia di Posyandu(PIWK)	43	43	n/a	n/a	n/a	n/a	43
206	Jumlah balita stunting yang di dampingi oleh kader	200	200	n/a	n/a	n/a	n/a	200
207	Jumlah kelompok yang mendapatkan sosialisasi ASI Eksklusif(PIWK)	2	2	n/a	n/a	n/a	n/a	2
208	umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	n/a	4	4	4	4	4
209	Jumlah ASN diukur kebugaran	100	100	n/a	n/a	n/a	n/a	100
210	Jumlah Rakor Petugas Kesehatan Olahraga	2	2	n/a	n/a	n/a	n/a	2

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Dinas Kesehatan
211	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	n/a	1	1	1	1	1
212	Jumlah Fasyankes yang mengelola limbah medis sesuai standar	40	40	n/a	n/a	n/a	n/a	40
213	Jumlah Desa dengan STBM 5 Pilar	20	20	n/a	n/a	n/a	n/a	20
214	Jumlah sampel air minum diperiksa	566	566	n/a	n/a	n/a	n/a	566
215	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Sehat TTU dan TPM/DAM yang diterbitkan oleh Dinkes	110	110	n/a	n/a	n/a	n/a	150
216	Jumlah Forum Kalurahan Sehat yang dibina	144	144	n/a	n/a	n/a	n/a	144
217	Jumlah Forum Kapanewon Sehat yang dibina	18	18	n/a	n/a	n/a	n/a	18
218	Jumlah Kepala Keluarga dapat bantuan jambanisasi	118	200	n/a	n/a	n/a	n/a	200
219	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	n/a	7	7	7	7	7
220	Jumlah Jenis Media Promosi yang dibuat (Billboard, Video, TV, Surat Kabar, Media sosial dan Media Cetak)	6	6	n/a	n/a	n/a	n/a	6
221	Jumlah Kader Posyandu dibina melalui Jambore Kader Posyandu	180	180	n/a	n/a	n/a	n/a	180
222	Jumlah lokasi KTR yang dimonev satgas KTR	20	20	n/a	n/a	n/a	n/a	20
223	Jumlah Pembinaan Posyandu melalui tilik Posyandu	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
224	Jumlah Pembinaan Saka Bakti Husada (SBH)	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
225	Jumlah rakor klinik sehat	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
226	Jumlah Rakor petugas Promkes Puskesmas	6	6	n/a	n/a	n/a	n/a	6
227	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	n/a	7	7	7	7	7
228	Jumlah puskesmas yang dievaluasi PKP	30	30	n/a	n/a	n/a	n/a	30
229	Jumlah puskesmas yang dievaluasi SP2TP	30	30	n/a	n/a	n/a	n/a	30
230	Jumlah puskesmas yang dibina dan dievaluasi ASPAK	30	30	n/a	n/a	n/a	n/a	30
231	Jumlah kelompok ASMAN TOGA dan Akupresur yang dibina	6	6	n/a	n/a	n/a	n/a	6
232	Jumlah puskesmas dengan SDM terlatih kesehatan Tradisional yang dibina	30	30	n/a	n/a	n/a	n/a	30
233	Jumlah petugas yang mengikuti workshop peningkatan kinerja pelayanan kesehatan dasar dan Tradisional	450	450	n/a	n/a	n/a	n/a	450
234	Jumlah raperbup mendukung pelayanan kesehatan Dasar dan Tradisional (RaPerbup revisi jenis layanan dan RaPerbup layanan kesehatan tradisional di Puskesmas)	2	2	n/a	n/a	n/a	n/a	2

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Dinas Kesehatan
235	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0	n/a	2	2	2	2	2
236	Jumlah bayi yang diberikan imunisasi per antigen	7854	7854	n/a	n/a	n/a	n/a	7854
237	Jumlah Calon Jamaah Haji mendapatkan pelayanan Kesehatan	380	380	n/a	n/a	n/a	n/a	380
238	Jumlah kalurahan yang melaksanakan Universal Child Immunization (UCI)	144	144	n/a	n/a	n/a	n/a	144
239	Jumlah KLB ditangani kurang dari 24 jam	15	15	n/a	n/a	n/a	n/a	15
240	Jumlah Laporan SKDR	1560	1560	n/a	n/a	n/a	n/a	1560
241	Jumlah puskesmas yang mendapatkan sosialisai tentang dokumen PHCDP	30	30	n/a	n/a	n/a	n/a	30
242	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan"	0	n/a	6	6	6	6	6
243	Jumlah kalurahan melaksanakan kegiatan RBM	30	30	n/a	n/a	n/a	n/a	30
244	Jumlah Kapanewon melaksanakan TPKJM	18	18	n/a	n/a	n/a	n/a	18
245	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	n/a	1632	1632	1632	1632	1632
246	Jumlah petugas puskesmas terpapar pelayanan perkesmas	30	30	n/a	n/a	n/a	n/a	30
247	Jumlah petugas puskesmas terpapar pelayanan disabilitas	30	30	n/a	n/a	n/a	n/a	30
248	Jumlah laporan hasil kegiatan disabilitas	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
249	Jumlah laporan hasil kegiatan perkesmas	30	30	n/a	n/a	n/a	n/a	30
250	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	0	n/a	4	4	4	4	4
251	Jumlah jenis penyakit menular lainnya (DBD, Kecacingan, Pneumonia, Kusta, Malaria, Hepatitis, typhoid, Diare) yang ditangani	8	8	n/a	n/a	n/a	n/a	8
252	Jumlah jenis penyakit zoonosis (Leptospirosis, Antraks, Rabies, Flu burung) yang ditangani	4	4	n/a	n/a	n/a	n/a	4
253	Jumlah pertemuan kelompok masyarakat yang mengikuti pelatihan pemulasaraan jenazah penyakit infeksius	13	13	n/a	n/a	n/a	n/a	13
254	Jumlah posbindu yang melaksanakan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	144	144	n/a	n/a	n/a	n/a	144
255	Jumlah lokasi sasaran Pengendalian Hama dan serangga pengganggu dan penyakit tidak menular lainnya (pest control) di Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas rawat jalan berrisiko dan kantor Dinkes kab.Gk.	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a	15
256	Jumlah pelatihan kader kesehatan jiwa yang terlaksana	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a	2

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Dinas Kesehatan
257	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	n/a	4	4	4	4	4
258	Jumlah FKTP (Puskesmas) yang bekerjasama dengan BPJS yang dibina dan dievaluasi	30	30	n/a	n/a	n/a	n/a	30
259	Jumlah FKTP (Klinik) yang bekerjasama dengan BPJS yang dibina dan dievaluasi	16	16	n/a	n/a	n/a	n/a	16
260	Jumlah Dokter Gigi yang bekerjasama dengan BPJS yang dibina dan dievaluasi	4	4	n/a	n/a	n/a	n/a	4
261	Jumlah Dokter umum yang bekerjasama dengan BPJS yang dibina dan dievaluasi	14	14	n/a	n/a	n/a	n/a	14
262	Jumlah penduduk miskin peserta PBU dan BP yang didaftarkan oleh Pemda	146242	153555	n/a	n/a	n/a	n/a	186646
263	Jumlah petugas yang mengikuti workshop peningkatan kinerja pelayanan kesehatan dalam mendukung Sistem Jaminan Kesehatan Nasional	450	450	n/a	n/a	n/a	n/a	450
264	Jumlah regulasi yang mendukung Sistem Jaminan Kesehatan Nasional	2	2	n/a	n/a	n/a	n/a	2
265	Jumlah peserta PBU dan BP kelas 3 mandiri yang memperoleh bantuan iuran jaminan kesehatan	0	16092	n/a	n/a	n/a	n/a	19560
266	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0	n/a	4	4	4	4	4
267	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	1	1	1	1	1	1
268	Jumlah gas medis	2	2	n/a	n/a	n/a	n/a	2
269	Jumlah obat-obatan	5	5	n/a	n/a	n/a	n/a	5
270	Jumlah pembangunan gedung pendaftaran dan rekam medis terpadu 3 tahapan rumah sakit (PIPD)	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
271	Jumlah pengadaan alat kedokteran dan keperawatan (PIPD)	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
272	Jumlah obat-obatan dan BMHP tersedia	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
273	Jumlah Pengembangan Gedung pelayanan	2	2	n/a	n/a	n/a	n/a	2
274	Jumlah sarana dan prasarana tersedia	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
275	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0	n/a	2	2	2	2	2
276	Jumlah Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas	360	360	n/a	n/a	n/a	n/a	1800
277	Jumlah Lokakarya Mini Tri Bulanan Puskesmas	120	120	n/a	n/a	n/a	n/a	600
278	Jumlah Penilaian Kinerja Puskesmas	60	60	n/a	n/a	n/a	n/a	300
279	Jumlah Perencanaan Tingkat Puskesmas	30	30	n/a	n/a	n/a	n/a	150
280	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0	n/a	4	4	4	4	4

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Dinas Kesehatan
281	Jumlah Pemeriksaan sampel makanan	500	500	n/a	n/a	n/a	n/a	500
282	Jumlah Pengadaan Reagen Kimia Air	15	15	n/a	n/a	n/a	n/a	15
283	Jumlah Pemeriksaan sampel air minum	120	120	n/a	n/a	n/a	n/a	120
284	Jumlah Pengadaan Reagen Kimia Makanan	16	16	n/a	n/a	n/a	n/a	16
285	Jumlah Pengadaan BMHP	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
286	Jumlah Pendapatan Pemakaian Kekayaan Daerah	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
287	Jumlah Pemeriksaan Kualitas Air Minum	200	200	n/a	n/a	n/a	n/a	200
288	Jumlah Pemeriksaan keamanan bahan makanan dan minuman jajanan anak sekolah	300	300	n/a	n/a	n/a	n/a	300
289	jumlah Pemeriksaan Kualitas Air Bersih	300	300	n/a	n/a	n/a	n/a	300
290	Jumlah laporan pelaksanaan Survey kepuasan masyarakat	2	2	n/a	n/a	n/a	n/a	2
291	Jumlah jenis Pengadaan alat laboratorium	1	1	1	1	1	1	1
292	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	n/a	11	11	11	11	11
293	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan pasca akreditasi	30	30	n/a	n/a	n/a	n/a	30
294	Jumlah Puskesmas yang ter re-akreditasi	8	8	n/a	n/a	n/a	n/a	8
295	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1	n/a	1	1	1	1	1
296	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi	1	1	1	1	1	1	1
297	Persentase Integrasi Sistem Informasi Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100
298	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
299	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0	n/a	1	1	1	1	1
300	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan pembinaan, Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan BLUD, Jumlah Puskesmas yang maju penilaian Puskesmas berprestasi tingkat Provinsi	80, 30, 1	80, 30,1	80, 30, 1	80, 30, 1	80, 30, 1	80, 30, 1	400, 150, 5
301	Persentase Rumah Sakit Kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya memiliki izin operasional	100	100	100	100	100	100	100
302	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan pembinaan	80	80	n/a	n/a	n/a	n/a	80
303	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	0	n/a	1	1	1	1	1
304	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan BLUD	30	30	n/a	n/a	n/a	n/a	30

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Dinas Kesehatan
305	Jumlah Puskesmas yang maju penilaian Puskesmas berprestasi tingkat Provinsi	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
306	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	0	n/a	30	30	30	30	30
307	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan Tenaga Kesehatan memenuhi standar	100	100	100	100	100	100	100
308	Jumlah izin / rekomendasi izin tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan	780	780	780	780	780	780	780
309	Persentase Tenaga Kesehatan yang Melaksanakan Praktik Profesi memiliki Surat Izin Praktik	100	100	100	100	100	100	100
310	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	780	780	780	780	780	780	780
311	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Gunungkidul	1	1	1	1	1	1	5
312	Persentase Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Gunungkidul terpenuhi	100	100	100	100	100	100	100
313	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1
314	Jumlah Profesi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	7	7	7	7	7	7	7
315	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	75	75	90	105	105	105	480
316	Persentase Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	100	100	100	100	100	100	100
317	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	75	75	n/a	n/a	n/a	n/a	105
318	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	75	n/a	90	90	90	90	90
319	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang berijin	100	100	100	100	100	100	100
320	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang mendapat pengawasandi wilayah kab Gunungkidul dan Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi persyaratan Izin di wilayah kab Gunungkidul	60, 60	60, 60	63, 63	66, 66	70, 70	70, 70	70, 70
321	Persentase perijinan sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Dinas Kesehatan
	makanan minuman terbit tepat waktu							
322	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	0	0	0	0	0	0
323	Jumlah pengawasan sarana pelayanan kefarmasian di wilayah kab Gunungkidul	60	60	n/a	n/a	n/a	n/a	70
324	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi persyaratan Izin di wilayah kab Gunungkidul	60	60	n/a	n/a	n/a	n/a	70
325	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat T	60	n/a	63	65	67	70	70
326	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi diterbitkan, Jumlah IRT yang mendapat pengawasan, Pengkajian Ulang sertifikat Produksi IRT	90, 90, 3	90, 90, 3	90, 90, 3	90, 90, 3	90, 90, 3	90, 90, 3	450, 450, 15
327	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga terpenuhi	100	100	100	100	100	100	100
328	Jumlah IRT yang mendapat pengawasan	90	90	n/a	n/a	n/a	n/a	90
329	Jumlah pelatihan pelaku usaha untuk mendapatkan izin PIRT (PIWK)	7	7	n/a	n/a	n/a	n/a	7
330	Jumlah Pengkajian Ulang sertifikat Produksi IRT	3	3	n/a	n/a	n/a	n/a	3
331	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi diterbitkan	90	90	n/a	n/a	n/a	n/a	90
332	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	0	n/a	4	4	4	4	4

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Dinas Kesehatan
333	Jumlah akumulasi capaian sub kegiatan dari kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga terpenuhi	2	2	2	2	2	2	2
334	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga terpenuhi	100	100	100	100	100	100	100
335	Jumlah sampel pengawasan pangan pre dan post market di sarana produksi dan distribusi pangan olahan rumah tangga	40	40	n/a	n/a	n/a	n/a	40
336	Jumlah sarana yang mendapat Pengawasan dalam rangka Post market untuk keamanan pangan	180	180	n/a	n/a	n/a	n/a	180
337	Jumlah Monitoring Tindak lanjut hasil pengawasn sarana IRTP	3	3	n/a	n/a	n/a	n/a	3
338	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	40	n/a	43	43	43	43	43
339	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	0	0	2	2	2	2	24
340	Persentase Kalurahan Sehat	3,5	10,42	13,89	17,36	20,83	24,31	24,31
341	Jumlah peserta KIE keamanan pangan	200	200	200	220	220	220	220
342	Persentase peserta KIE keamanan pangan	100	100	100	100	100	100	100
343	Jumlah peserta KIE keamanan pangan	200	200	n/a	n/a	n/a	n/a	220
344	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	n/a	1	1	1	1	1
345	Jumlah Rumah Tangga ber PHBS	58727	71900	74468	77036	79604	82172	82172
346	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	22,87	28	29	30	31	32	32
347	Jumlah Kampanye Germas	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
348	Jumlah Workshop RAD Germas	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
349	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0	n/a	2	2	2	2	2
350	Jumlah Posyandu aktif	440	440	514	588	661	734	734
351	Persentase Posyandu aktif	30	30	35	40	45	50	50
352	Jumlah Pembina wilayah Kalurahan Sehat yang dilatih	144	144	n/a	n/a	n/a	n/a	144
353	Jumlah Rakor PISPK	31	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1
354	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	n/a	2	2	2	2	2

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Dinas Kesehatan
355	Persentase fasilitas kesehatan yang mengembangkan kearifan lokal dan potensi budaya	0	0	100	100	100	100	100
356	Jumlah Puskesmas yang mengembangkan upaya kesehatan dasar dan tradisional	30	30	30	30	30	30	30
357	Persentase Puskesmas yang mengembangkan upaya kesehatan dasar dan tradisional	100	100	100	100	100	100	100
358	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	0	0	17	17	17	17	17

BAB VIII PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 yang memuat: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul sekaligus sebagai bagian yang tidak terlepas dari dokumen Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Disamping itu Perubahan Renstra ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Pada Dinas Kesehatan dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari Pada Dinas Kesehatan.

Dokumen Perubahan Rencana Strategi ini dibuat dengan maksud sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Gunungkidul untuk Tahun 2021-2026, yang disesuaikan dengan keadaan, kemampuan dan perkembangan dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang ada dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Apabila terdapat hal-hal yang berkaitan dengan perubahan kebijakan di Pemerintah Daerah yang menuntut perubahan RPJMD maupun perkembangan situasi internal dan eksternal yang menuntut penyesuaian terhadap visi dan misi yang harus diakomodir, maka Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 ini bisa direvisi dan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

BUPATI GUNUGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2021 - 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL,
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 40
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021-2026

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap PD yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD. Menindaklanjuti hal tersebut, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 sebagai tindak lanjut dari RPJMD Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahunan PD yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul 2021-2026, selain menyesuaikan kepada RPJMD DIY juga menyesuaikan dengan Renstra Kementerian Sosial RI Tahun 2020-2024 dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Sosial.

Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu dinas/PD. Dalam rencana tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah, serta menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (*performance*) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Namun demikian dengan adanya tuntutan dan kebutuhan seiring dengan perkembangan kemajuan dan dengan dilakukannya berbagai macam evaluasi segala bidang maka perlu sebuah perubahan, dalam perubahan tersebut perlu ditampilkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) PD yang bersifat outcome yang tentunya lebih terukur. Perubahan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah,

kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program PD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap PD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja PD. Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 telah diupayakan disusun dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan dengan mengacu RPJMD Kabupaten Gunungkidul dimana penyusunannya juga telah diupayakan menggunakan asumsi dan proyeksi kondisi lingkungan strategis selama lima tahun.

Dengan dimutakhirkannya nomenklatur melalui aplikasi SIPD-RI dan belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang operasional maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak perlu menambahkan kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota, sehingga perlu ada penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.
18. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dengan pemutakhiran nomenklatur melalui aplikasi SIPD-RI.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas jangka

- menengah (5 tahun) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul;
2. Memberikan arah bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul dalam menentukan indikator dan target kinerja jangka menengah (5 tahun) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul.
- 1.4 Sistematika Penulisan
- Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 -2026 disusun menurut Sistematika Penulisan sebagai berikut :
- | | |
|----------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | 1.1 Latar Belakang |
| | 1.2 Landasan Hukum |
| | 1.3 Maksud dan Tujuan |
| | 1.4 Sistematika Penulisan |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GUNUNGKIDUL |
| | 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| BAB III | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GUNUNGKIDUL |
| | 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih |
| | 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi |
| | 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis |
| | 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis |
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GUNUNGKIDUL |
| | 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| BAB V | STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | a. Perumusan Strategi |
| | b. Perumusan Kebijakan |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN |
| BAB VIII | PENUTUP |

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Adapun fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul adalah :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial;
- e. pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi sosial;
- f. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan penyandang masalah sosial;
- g. pelaksanaan pembinaan organisasi sosial dan perempuan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan perempuan;
- i. pelaksanaan pembinaan dan perlindungan anak;
- j. pelaksanaan bantuan, jaminan, dan perlindungan sosial;
- k. pengelolaan data fakir miskin, pmks, perempuan dan anak;
- l. pembinaan potensi partisipan penanggulangan masalah sosial;
- m. penanganan penyandang masalah sosial;
- n. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
- o. pembinaan kelembagaan dan panti sosial;
- p. pengelolaan taman makam pahlawan;
- q. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;
- r. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- s. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- t. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- u. pengelolaan UPT.

Sedangkan Sekretariat dan Bidang-Bidang memiliki tugas sebagai berikut:

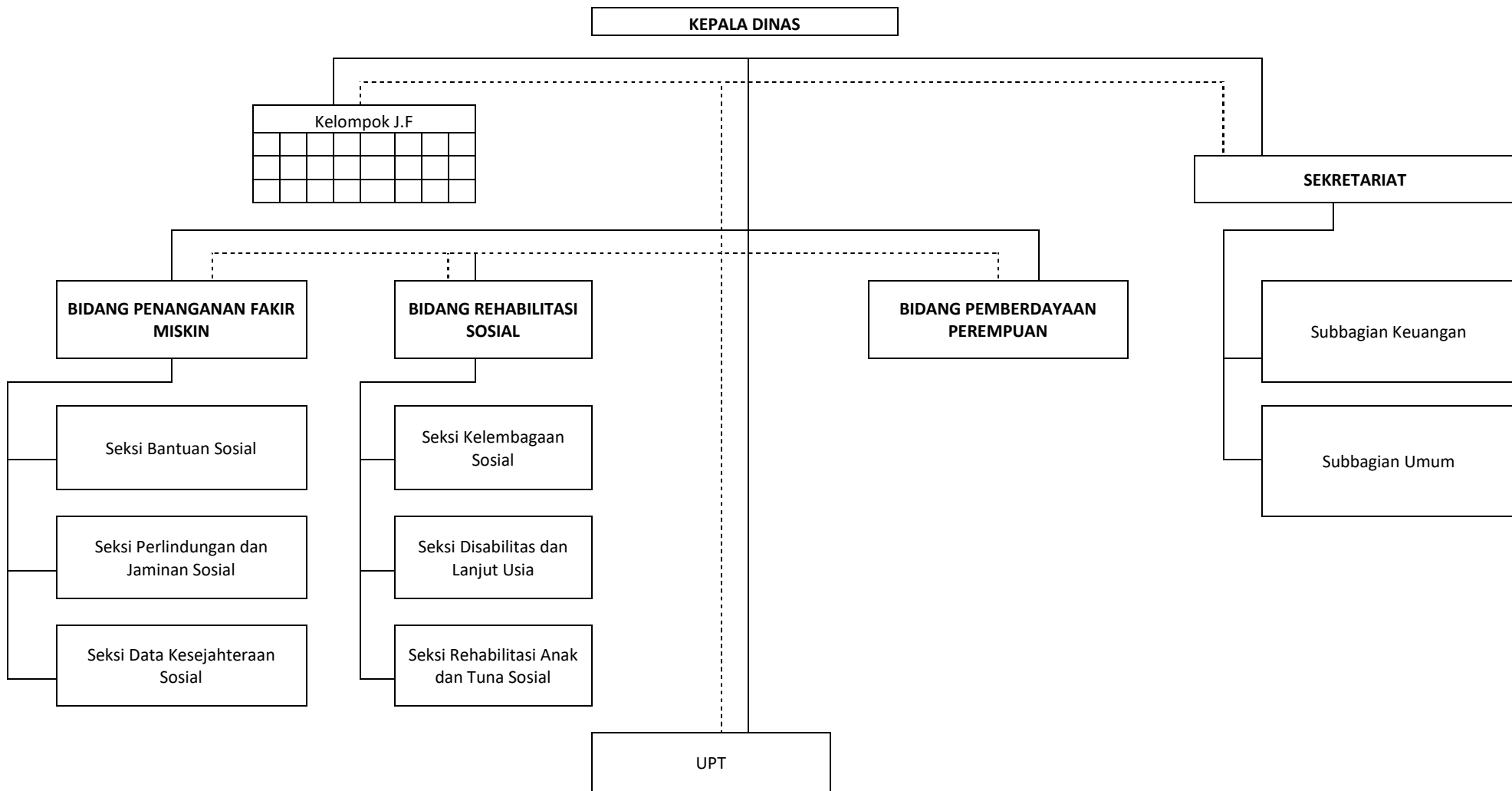
- 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional;
- 2) Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas pembinaan usaha kesejahteraan sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pengelolaan data kesejahteraan sosial.

- 3) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kelembagaan, disabilitas, lanjut usia dan penyelenggaraan rehabilitasi anak dan tuna sosial;
- 4) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan peningkatan peran, partisipasi dan perlindungan perempuan dan anak.

Susunan Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penanganan Fakir Miskin terdiri atas:
 1. Seksi Bantuan Sosial;
 2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 3. Seksi Data Kesejahteraan Sosial.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas:
 1. Seksi Kelembagaan Sosial;
 2. Seksi Disabilitas dan Lanjut Usia;
 3. Seksi Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:



Garis Komando : _____

Garis Koordinasi: - - - - -

Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul

2.2.1 Kepegawaian

Jumlah pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 1 Maret 2024 sebanyak 51 orang, terdiri dari 28 orang PNS dan 23 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Jumlah Pegawai Laki-Laki sebanyak 24 orang dan perempuan sebanyak 27 orang. Berdasarkan golongan/ruang dan kepangkatan, pegawai PNS Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai golongan yang cukup bervariasi dari golongan I sampai golongan IV. Pegawai terbanyak terdapat pada golongan III yaitu sebanyak 15 orang, diikuti golongan IV sebanyak 8 orang dan golongan II sebanyak 5 orang. Jumlah PNS berdasarkan golongan/ruang atau kepangkatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Data Kepegawaian

No	Golongan/ Ruang	Kepangkatan	Pendidikan				Diklat Penjenjangan			Jenis Kelamin	
			S2	S1	D3	SMA	SPAMEN	SPAMAN	ADUM	Laki- Laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	15
1	IV/e	Pembina Utama									
	IV/d	Pembina Utama Madya									
	IV/c	Pembina Utama Muda	1				1				1
	IV/b	Pembina Tingkat I									
	IV/a	Pembina	7						7	2	5
2	III/d	Penata Tingkat I	3	3					2	1	5
	III/c	Penata	1	1						1	1
	III/b	Penata Muda Tingkat I	1		1	1				2	1
	III/a	Penata Muda		4						3	1
3	II/d	Pengatur Tingkat I		2						2	
	II/c	Pengatur			2	1				2	1
	II/b	Pengatur Muda Tingkat I									
	II/a	Pengatur Muda									
4	I/d	Juru Tingkat I									
	I/c	Juru									
	I/b	Juru Muda Tingkat I									
	I/a	Juru Muda									
			13	10	3	2	1	0	9	13	15

Sumber Data: Data Kepegawaian Dinas Sosial, Tahun 2024

Dari jumlah 28 orang pegawai PNS tersebut, 14 (empat belas) orang menduduki jabatan struktural, 2 (dua) orang menduduki jabatan fungsional dan sisanya 12 (dua belas) orang menjalankan fungsinya sebagai staf (fungsional umum) pada bidang-bidang dan secretariat yang ada sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Daftar sarana dan prasana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Data Sarana dan Prasarana

No	Sarana & Prasarana		Jumlah	Satuan
1)	Bidang tanah dengan luas	:	2004	m ²
2)	Bangunan Gedung Kantor	:	950	m ²
3)	Kendaraan Roda Dua	:	18	Unit
4)	Kendaraan Roda Tiga (Viar)	:	1	Unit
5)	Kendaraan Roda Enam (Truk/DU)	:	3	Buah
6)	Komputer	:	13	Buah
7)	Laptop	:	38	Buah
8)	Printer	:	12	Buah
9)	Mesin Ketik	:	3	Buah
10)	Meja Kerja	:	35	Buah
11)	Kursi Kerja	:	29	Buah
12)	Meja Rapat	:	21	Buah
13)	Kursi Rapat	:	189	Unit
14)	Meja Kursi Tamu	:	5	Unit
15)	Almari Arsip	:	15	Unit
16)	Mobile Arsip	:	1	Unit
17)	Almari Besi (Brankas)	:	1	Unit
18)	Wirelles	:	1	Unit
19)	Sound System	:	2	Unit
20)	Pesawat Televisi	:	3	Unit
21)	AC	:	17	Unit
22)	Alat Bantu Jalan	:	1	Unit
23)	Alat Pemadam	:	3	Unit
24)	Camera Digital	:	2	Unit

Sumber Data : Data Sarana dan Prasarana Dinas Sosial, Tahun 2023

3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/atau indikator

lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dengan format seperti dalam Tabel 2.3 dibawah ini.

**Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2016-2021**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	Target SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					Ket
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
A.	IKU (Indikator Kinerja Utama)																	
1	Persentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	-	75%	75%	80%	85%	90%	87%	84%	93%	92%	91%	116%	112%	116%	108%	101%	IKU
	IKK (Indikator Kinerja Kunci)																	
1	Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi Fakir Miskin	-	35%	30%	28%	28%	29%	66%	78%	81%	82%	84%	189%	260%	289%	293%	290%	IKK
2	Jumlah Sarana Sosial seperti Panti Asuhan/Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi.	-	18	18	18	18	18	18	18	18	16	16	100%	100%	100%	89%	0,8888 89	IKK
3	Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	-	21,50 %	25%	25%	25%	25%	8,50%	21,52 %	25%	25%	28%	40%	86%	100%	100%	112%	IKK
3	Persentase Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia tidak potensial yang	-	2,50%	5%	5%	7%	10%	1,56%	2,50%	27%	62%	71%	62%	50%	540%	886%	710%	IKK

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	Target SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					Ket
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
	telah menerima jaminan sosial																	
4	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	-	65%	70%	75%	80%	85%	92%	70%	92%	93%	91%	142%	100%	123%	116%	107%	IKK
	SPM BIDANG SOSIAL																	
1	Persentase (%) PMKS skala Kabupaten/Kota yang memperoleh bantuan Kesejahteraan Sosial untuk Pemenuhan kebutuhan dasar	70	127,55 8	142,63 4	239,84 3	25,405	20,79	85,582	104,47 9	89,474	11,812	n/a	0.67	0.73	0.37	0.46	n/a	SPM
2	Persentase (%) PMKS skala Kab/Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	20	1,2	1,153	1,073	1,07	11,769	135	150	67	610	n/a	0.11	0.13	0.06	0.57	n/a	SPM

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	Target SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					Ket
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
3	Persentase (%) panti sosial skala Kab/Kota yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	14	14	16	19	18	14	14	16	19	n/a	1.00	1.00	1.00	1.00	n/a	SPM
4	Persentase (%) wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan Kesejahteraan sosial	100	15	25	314	77	63	15	25	314	77	n/a	1.00	1.00	1.00	1.00	n/a	SPM
5	Persentase (%) Korban Bencana skala Kab/Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	7	7	7	10	30	7	7	7	10	n/a	1.00	1.00	1.00	1.00	n/a	SPM
6	Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	25	15	25	54	-	-	8	15	54	-	n/a	0.53	0.60	1.00	-	n/a	SPM

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	Target SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					Ket
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
7	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	1,5	22,469	24,696	23,732	14,592	23,714	337	355	670	1,254	n/a	0.01	0.01	0.03	0.09	n/a	SPM
	SPM BIDANG SOSIAL																	
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	9,25%	100%	n/a	0%	0%	9,25%	100%	n/a	SPM
2	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	7,00%	100%	n/a	0%	0%	7,00%	100%	n/a	SPM
3	Persentase (%) Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	15,00 %	100%	n/a	0%	0%	15,00%	100%	n/a	SPM
4	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0,00%	100%	n/a	0%	0%	0,00%	100%	n/a	SPM

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	Target SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					Ket
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	40,00 %	100%	n/a	0%	0%	40,00%	100%	n/a	SPM

Selanjutnya dari rasio antara Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, ada beberapa kegiatan yang capaiannya berada di bawah target antara lain Penyediaan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah, serta di Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial di kegiatan Pembinaan Kelembagaan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal dikarenakan adanya Pandemi Covid-19. Untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021

Kode Rek	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	256.850.000	439.070.350	925.738.450	219.565.000	324.765.000	230.825.819	388.114.980	798.587.534	203.937.028	-	90	88	86	93	-	(10.985.000,00)	(77.873.048,00)
01.01	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan kantor	203.050.000	315.447.850	810.877.100	168.825.000	218.275.000	181.353.269	273.741.437	697.138.630	161.189.574	-	89	87	86	95	-	(21.862.500,00)	(60.461.088,50)
01.02	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	53.800.000	123.622.500	114.861.350	50.740.000	106.490.000	49.472.550	114.373.543	101.448.904	42.747.454	-	92	93	88	84	-	10.877.500,00	(17.411.959,50)
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	201.170.000	399.946.400	212.522.900	97.965.000	313.580.000	190.600.645	378.224.103	206.893.546	95.799.300	-	95	95	97	98	-	(49.301.250,00)	(118.751.170,00)
02.01	Pengadaan/Pembangunan sarana dan Prasarana Perkantoran	143.600.000	280.000.000	-	-	-	143.313.500	270.856.950	-	-	-	100	97			-	(143.600.000,00)	(143.313.500,00)
02.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	57.570.000	119.946.400	212.522.900	97.965.000	313.580.000	47.287.145	107.367.153	206.893.546	95.799.300	-	82	90	97	98	-	94.298.750,00	24.562.330,00
																	-	-
03	Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur	9.140.000	22.911.500	55.650.000	2.475.000	4.200.000	6.560.000	21.605.000	53.364.000	2.475.000	-	72	94	96	100	-	(6.233.750,00)	(4.703.750,00)
03.02	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	1.140.000	5.411.500	5.500.000	1.475.000	4.200.000	1.140.000	5.325.000	5.500.000	1.475.000	-	100	98	100	100	-	1.016.250,00	(33.750,00)
03.03	Pengembangan Kapasitas Aparatur	8.000.000	17.500.000	50.150.000	1.000.000		5.420.000	16.280.000	47.864.000	1.000.000	-	68	93	95	100	-	(7.250.000,00)	(4.670.000,00)
																	-	-
04	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	35.750.000	32.450.000	21.000.000	5.950.000	1.681.879.390	31.580.700	30.879.600	20.384.600	5.927.300	-	88	95	97	100	-	389.182.347,50	(27.135.225,00)
04.01	Penyusunan Laporan Keuangan	35.750.000	32.450.000	21.000.000	5.950.000	1.681.879.390	31.580.700	30.879.600	20.384.600	5.927.300	-	88	95	97	100	-	389.182.347,50	(27.135.225,00)

Kode Rek	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Perangkat Daerah																	
05.03																	-	-
05	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	74.500.000	219.690.000	215.635.500	47.725.000	41.401.000	72.812.900	209.461.700	214.536.500	43.487.500	-	98	95	99	91	-	(28.356.000,00)	(40.197.275,00)
05.01	Perencanaan Kinerja Perangkat daerah	16.400.000	51.540.000	63.440.500	40.740.000	32.901.000	16.327.500	46.961.700	62.371.500	36.637.500		100	91	98	90		22.380.250,00	11.150.625,00
05.02	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	10.000.000	9.925.000	7.960.000	3.375.000	7.000.000	9.131.000	8.605.000	7.960.000	3.322.500		91	87	100	98		(5.718.750,00)	(6.639.125,00)
05.03	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	48.100.000	147.475.000	144.235.000	3.610.000	1.500.000	47.354.400	143.145.000	144.205.000	3.527.500		98	97	100	98		(45.017.500,00)	(44.708.775,00)
05.04	Forum Gabungan	-	10.750.000	-	-	-	-	10.750.000					100				-	-
06	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	12.175.000	19.250.000	12.750.000	6.300.000	2.000.000	11.616.400	17.575.800	11.960.000	6.257.500	-	95	91	94	99	-	(6.950.000,00)	(6.923.275,00)
06.01	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	3.675.000	10.750.000	8.500.000	6.000.000	2.000.000	3.128.400	9.275.800	8.260.000	5.957.500	-	85	86	97	99	-	1.325.000,00	1.339.725,00
6,02	Implementasi, evaluasi, dan pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	8.500.000	8.500.000	4.250.000	300.000		8.488.000	8.300.000	3.700.000	300.000	-	100	98	87	100	-	(8.275.000,00)	(8.263.000,00)
																	-	-
15	Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial	1.194.112.500	2.459.019.500	2.175.537.000	1.307.155.277	3.085.329.000	1.131.824.200	2.386.904.200	2.088.079.107	1.264.242.948	-	95	97	96	97	-	557.586.207,75	(183.641.989,00)
15.01	Pendampingan Fakir Miskin dan PMKS	849.700.000	1.027.942.500	953.565.000	213.725.000	2.298.529.000	814.234.200	1.011.142.400	905.257.931	209.614.821	-	96	98	95	98	-	(114.774.000,00)	(657.023.084,25)
15.02	Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	344.412.500	1.431.077.000	1.221.972.000	1.093.430.277	786.800.000	317.590.000	1.375.761.800	1.182.821.176	1.054.628.127	-	92	96	97	96	-	672.360.207,75	473.381.095,25
																	-	-
16	Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial	825.970.000	1.892.824.250	1.351.725.750	662.055.000	2.079.780.000	770.886.424	1.765.874.040	1.256.498.481	619.532.000	-	93	93	93	94	-	190.516.250,00	(306.237.424,00)
16,01	Pembinaan Kelembagaan Rehabilitasi Sosial dan Pengelolaan Panti Asuhan	-	1.011.093.750	673.318.750	408.565.000	615.885.000	-	964.527.190	631.680.275	392.091.000	-		95	94	96	-	460.395.000,00	294.068.250,00

Kode Rek	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
16.02	Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Pengarusutamaa n Disabilitas	825.970.000	881.730.500	678.407.000	253.490.000	1.463.895.000	770.886.424	801.346.850	624.818.206	227.441.000	-	93	91	92	90	-	(269.878.750,00)	(600.305.674,00)
		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan di bidang sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Permasalahan yang dihadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan sosial dasar lainnya, sehingga memerlukan koordinasi dan kemitraan untuk penanganan masalah sosial.

Memperhatikan hal tersebut di atas serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diperlukan upaya peningkatan fungsi-fungsi sosial melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerja sosial yang melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sehingga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat ditingkatkan fungsi sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

Tantangan :

1. Masih minimnya Ketersediaan jumlah SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
2. Masih terbatasnya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor serta pelayanan publik yang responsif terhadap Penyandang Disabilitas;
3. Belum optimalnya Mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
4. Masih kurangnya sinergi, integrasi, dan jejaring antar sektor dalam pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
5. Belum optimalnya peran masyarakat, Tagana dan Kampung Siaga Bencana dalam Penanggulangan Bencana.

Peluang :

1. Dinas berupaya menyelenggarakan Pelatihan Ketrampilan dan mengikutsertakan Diklat SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
2. Dengan adanya Perda sehingga pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor serta pelayanan publik diharapkan sudah responsif terhadap Penyandang Disabilitas;
3. Melaksanakan Verval Data setiap tahun agar diperoleh hasil yang valid dalam Mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
4. Melalui Tim dan Satuan tugas yang dibentuk Pemda untuk sinergi, integrasi, dan jejaring antar sektor dalam pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
5. Melaksanakan kegiatan diupayakan melalui Anggaran APBD, DAK dan Danais guna meningkatkan peran masyarakat, Tagana dan Kampung Siaga Bencana dalam Penanggulangan Bencana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber daya manusia yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu potensi dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan bidang sosial, sekaligus sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul. Namun perlu disadari bahwa kualitas sumber daya manusia yang tersedia masih perlu dikembangkan sehingga dapat melaksanakan kebijakan dan program pembangunan secara optimal.

Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul juga memiliki peranan yang cukup menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan bidang sosial. Namun, secara kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga pelaksanaan program kegiatan belum dapat dicapai secara optimal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul.

Berpijak dari hal tersebut di atas, secara lebih jelas identifikasi permasalahan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul sesuai tugas dan fungsi pelayanan dapat diuraikan antara lain dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Keterbatasan jumlah SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;	1. Pencapaian Target Kinerja kurang Optimal	1. Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih belum sesuai yang standar diharapkan
2.	Pembangunan sarpras dan gedung/pelayanan publik belum semua responsif terhadap masyarakat berkebutuhan khusus;	2. Penyandang Disabilitas kesulitan untuk akses layanan dan informasi	2. Belum semua stake holder memahami kebutuhan para Penyandang Disabilitas
3.	Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial belum optimal;	3. Data kurang valid dan tidak up to date	3. Belum ada kesepahaman satu data antar lembaga institusi
4.	Kurangnya sinergi, integrasi, dan jejaring antar sektor dalam perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;	4. Tumpang tindih penanganan FM dan PMKS	4. Penanganan FM
		5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk saling gotong royong dalam penanggulangan Bencana	

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
5.	Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui Tagana dan Kampung Siaga Bencana belum optimal		dan PMKS masih bersifat sektoral 5. Penanggulangan Bencana dirasakan masih merupakan kewajiban penuh dari pemerintah

Sumber: Data terolah primer

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih

Visi:
 Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah:
 “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”
 Visi di atas menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021-2026, yaitu:

1. Terwujudnya peningkatan taraf hidup dimaknai sebagai suatu kondisi derajat atau mutu kehidupan yang terus meningkat.
2. Masyarakat Kabupaten Gunungkidul, merepresentasikan semua individu yang hidup dan berkehidupan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu semua manusia yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya, jaringan perekonomian dan jaringan sumber pendapatan yang berada di Kabupaten Gunungkidul.
3. Bermartabat, ditandai terpenuhinya hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis dan berkeadilan sesuai dengan harkatnya sebagai manusia dan warga negara, baik dalam bidang agama, moralitas, etika, hukum, sosial, politik dan ekonomi. Manusia yang bermartabat merupakan manusia yang menikmati umur panjang, dapat hidup bahagia, mempunyai akses luas terhadap pengetahuan dan dapat hidup layak.

Misi:
 Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan 2 misi yaitu:

Misi 1	Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis
Misi 2	Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

Tujuan dan Sasaran

Misi 1:

Tujuan 1.1	:	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik
Sasaran 1.1.1	:	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat
Sasaran 1.1.2	:	Ketentraman, ketertiban, keamanan masyarakat meningkat

Misi 2:

Tujuan 2.1	:	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
Sasaran 2.1.1	:	Derajat Kualitas SDM meningkat
Sasaran 2.1.2	:	Angka pengangguran dan Jumlah Penduduk miskin menurun
Tujuan 2.2	:	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi
Sasaran 2.2.1	:	Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat
Sasaran 2.2.2	:	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan
Sasaran 2.2.3	:	Nilai Investasi Meningkat

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra PD

Visi Kementerian Sosial (Renstra Kementerian Sosial 2020-2024)
Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya pada bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu:
“Kementerian Sosial yang andal, professional, dan inovatif serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong””.

Misi Kementerian Sosial (Renstra Kementerian Sosial 2020-2024)
Upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

- 1. Misi nomor 1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- 2. Misi nomor 3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- 3. Misi nomor 8: Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
- 4. Misi nomor 9: Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Visi dan Misi Presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang terdiri dari:

- 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
- 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- 3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
- 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
- 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- 7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari tujuh agenda pembangunan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2, 3, 4, 6, dan 7.

Hasil review Renstra Kementerian Sosial, Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DIY dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul, ditemukan beberapa kebijakan, strategi yang sinergis dan saling mendukung. Namun ada juga kebijakan yang belum mendapat dukungan dari salah satu di antara lembaga-lembaga tersebut meskipun sebenarnya secara umum sudah bersesuaian. Strategi yang digunakan antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DIY dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul juga ada beberapa di antaranya yang berbeda, meskipun ada beberapa strategi makro yang juga diikuti oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penggunaan strategi bergantung pada kondisi dan situasi daerah, permasalahan spesifik yang dihadapi dan kemampuan Sumber daya yang dimiliki.

Rumusan kebijakan Kementerian Sosial RI, Dinas Provinsi dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul menunjukkan sudah adanya sinergi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kebijakan Kementerian Sosial RI untuk penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif diterjemahkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi ke dalam kebijakan yang lebih teknis dengan Membangun Sinergi Lintas Mitra yang Terkait dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul dioperasionalkan melalui berbagai kebijakan yang lebih terperinci. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul telah menjangkau banyak jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dan menangani masalah kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial, kekerasan dan kebencanaan. Kementerian Sosial RI tidak secara langsung merumuskan kebijakan terkait dengan penanggulangan bencana, namun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul merumuskan kebijakan tersebut ke dalam dokumen renstra. Selain itu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul juga merumuskan kebijakan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta melakukan pendataan PMKS dan PSKS.

Penyelarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD DIY dan RPJMD Gunungkidul dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2 Penyelarasan Visi, Misi, Tujuan RPJMD DIY dan RPJMD Gunungkidul

Visi	Misi RPJMD DIY	Misi RPJMD Gunungkidul	Tujuan RPJMD DIY	Tujuan RPJMD Gunungkidul
RPJMD DIY: Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja RPJMD Kabupaten Gunungkidul: Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026 Kata Kunci: - Taraf Hidup - Bermartabat	Misi II Mewujudkan Tata Pemerintahan yang demokratis Misi I Meningkatkan kualitas hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang berkeadilan dan Berkeadaban	Misi I Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis Misi II Meningkatkan pembangunan manusia dan penguatan keunggulan potensi daerah	Ke 2 Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) Ke 1 Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan-tunggal-ika-an dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	Ke 1 Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik Ke 2 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Ke 3 Terwujudnya Pembangunan Ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam ruang wilayah Kabupaten Gunungkidul, perkembangan dan pertumbuhan Kabupaten Gunungkidul dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Keadaan fisik tanah yang meliputi topografi, sungai, geologi, kemampuan tanah dan sebagainya;
2. Jumlah dan perkembangan penduduk;
3. Kegiatan masyarakat, baik itu volume maupun manusia;
4. Kelengkapan fasilitas, utilitas, dan sarana infrastruktur

Tabel 3. 3
Permasalahan dan Faktor Penentu Keberhasilan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

NO	INDIKATOR KINERJA TPB atau IKU PD	PERMASALAHAN yang menghambat peningkatan indikator kinerja dan atau mempertahankannya	FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN untuk peningkatan Indikator kinerja
1	2	3	4
	INDIKATOR KINERJA TPB		
1	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	a. Penyandang Disabilitas Berat miskin banyak yang tidak memiliki KTP. b. Masih ada Orang Tua /Keluarga yang menyembunyikan kondisi anak yang mengalami kelainan shg tdk terdata c. Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum dibedakan antara yang miskin dan mampu untuk data Penyandang Disabilitas d. Akses belum merata untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap Penyandang Disabilitas	a. Kerjasama dg Dukcapil dalam rekam KTP bagi Penyandang Disabilitas Berat, LUT, AT, ODGJ b. Pendekatan dan Pendampingan /Advokasi kepada keluarga penyandang disabilitas c. Update data untuk memilah data penyandang disabilitas terlantar, miskin, rentan d. Kebijakan Anggaran yang diprioritaskan pada pemenuhan SPM
2.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program	a. Basis Data / Ruta yang belum valid b. Keterbatasan Kewenangan Daerah dalam penentuan sasaran PKH	a. Update Data per 3 bulan b. Koordinasi / Sinkronisasi Lintas Program Lintas Sektor

NO	INDIKATOR KINERJA TPB atau IKU PD	PERMASALAHAN yang menghambat peningkatan indikator kinerja dan atau mempertahkannya	FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN untuk peningkatan Indikator kinerja
1	2	3	4
	Keluarga Harapan.	c. Pendampingan belum optimal baik petugas dan sasaran RTM	Lintas Data c. Pembinaan dan Monev kepada Pendamping PKH dan RTM penerima PKH
3	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	a. Penanganan kejadian belum dipilah bagi korban bencana sosial yang rentan (miskin, lanjut usia, disabilitas, anak-anak) b. Tidak semua petugas atau relawan memiliki kompetensi pendampingan psikososial bagi korban bencana c. Adanya birokrasi yang panjang untuk menentukan perlu tidaknya pendampingan	a. Melalui Gender Analysis Pathway untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap b. Adanya peningkatan anggaran Kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana untuk mitigasi bencana bagi petugas/relawan c. Tim Reaksi cepat (TRC) memutuskan birokrasi agar penanganan lebih maksimal
4	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	a. Masih adanya perbedaan definisi Korban Bencana Sosial b. Semua kejadian bencana alam akan menimbulkan dampak permasalahan sosial	a. Definisi sesuai UU dan juga disesuaikan dengan penanganan bencana sosial propinsi dan kabupaten b. Penanganan Korban Bencana terlayani 100% sesuai SPM
	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		
4	Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan rehabilitasi, perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Data PMKS masih belum valid b. Anggaran untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar masih minim c. Penerima Bantuan Sosial masih terbatas	a. Verval data sudah mulai dilakukan setiap 3 bulan sekali b. Kerjasama dengan CSR dan Mitra guna mencari dukungan anggaran

NO	INDIKATOR KINERJA TPB atau IKU PD	PERMASALAHAN yang menghambat peningkatan indikator kinerja dan atau mempertahkannya	FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN untuk peningkatan Indikator kinerja
1	2	3	4
			c. Prioritas anggaran bagi sasaran yang terlantar, rentan dan sangat membutuhkan bantuan

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tercantum di dalam UUD 1945. Upaya Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui sejumlah program dan strategi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraannya. Program-program penanganan kemiskinan dalam strategi yang dimaksudkan tentu saja memerlukan kerja sama, dukungan dan sinergi semua pihak baik melalui program sektoral (Pemerintah Pusat), Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, salah satu cara untuk membantu percepatan pengentasan kemiskinan adalah dengan mencermati Instansi yang ada, dan memberikan tekanan pada Instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pembangunan di bidang sosial.

Untuk itu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul menyimpulkan bahwa penanganan bidang sosial ini dapat dimunculkan dengan isu strategis, yaitu :

“Kurangnya sinergi, integrasi, dan jejaring antar sektor dalam perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;”

Dari isu pokok tersebut, maka dapat dijabarkan di dalam isu-isu strategis berdasarkan kelompok sasaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Isu-isu Strategis Berdasarkan Kelompok Sasaran

Isu Strategis Berdasarkan Kelompok Sasaran	Permasalahan Pokok
Kemiskinan	1. Ketersediaan database kemiskinan yang belum valid; 2. Sumber daya manusia pelaku pembangunan kesos belum memadai; 3. Komitmen politik dan dukungan anggaran (APBD propinsi dan Kab/Kota) masih rendah; 4. Sinergitas dan sinkronisasi program kurang konsisten, serta sulit diukur tingkat capaian keberhasilannya.

Keterlantaran	Tempat pelayanan sosial yang representatif (shelter) bagi penampungan sementara untuk penanganan masalah keterlantaran anak serta lansia belum tersedia.
Kedisabilitasan	Aksesibilitas bagi Penyandang disabilitas (PD) yang masih terbatas.
Kebencanaan	1. Bencana alam merupakan ancaman dan sangat rentan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul 2. Bencana sosial merupakan ancaman yang perlu di waspadai
Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku	1. Merebaknya lokasi dan populasi penyandang penyakit sosial 2. Pendampingan kepada sasaran belum dapat dilakukan secara optimal
Korban Penyalahgunaan Napza	1. Jumlah korban makin banyak 2. Pendampingan kepada sasaran belum dapat dilakukan secara optimal
Korban Tindak Kekerasan	1. Meningkatnya kasus tetapi pendampingan sosial belum optimal 2. Pengetahuan tentang Hukum masyarakat masih rendah
Eksplotasi dan Diskriminasi	Pendampingan kepada sasaran belum dapat dilakukan secara optimal

BAB IV
 TUJUAN DAN SASARAN
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, dalam kerangka rencana pembangunan jangka menengah, jangka waktu tersebut antara satu sampai dengan lima tahun ke depan. Tujuan selanjutnya dijabarkan dalam sasaran-sasaran pembangunan yang lebih operasional dan terukur.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4.1.1

Tabel 4.1
 Tujuan, Indikator, dan Target Kinerja Tujuan Dinas Sosial,
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				-1	-2	-3	-4	5
1	Terwujudnya kesejahteraan sosial	Rehabilitasi, Perlindungan dan jaminan sosial meningkat	Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	90,2	90,4	90,6	90,8	91
	Terwujudnya peningkatan capaian pembangunan gender serta pemenuhan Hak Anak	Capaian pemberdayaan gender meningkat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75.55	75.56	75.57	75.58	75.59
		Pemenuhan Hak Anak meningkat	Persentase Pemenuhan Hak Anak	73.61	77.08	80.55	84.03	87.5

Sumber : <https://erpjm.gunungkidulkab.go.id>

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut selanjutnya disajikan sasaran dan indikator kinerja utama PD dalam tabel 4.2 berikut:

Tabel 4. 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Unit kerja penanggungjawab	Keterangan/ Rumus/Formula
			1	2	3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Capaian Pemberdayaan Gender meningkat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75.55	75.56	75.57	75.58	75.59	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Berdasarkan Indeks dari DIY
2	Pemenuhan Hak Anak Meningkat	Persentase Pemenuhan Hak Anak	73.61	77.08	80.55	84.03	87.5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Berdasarkan Data dari DIY
3	Rehabilitasi, Perlindungan dan jaminan sosial meningkat	Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	90.2	90.4	90.6	90.8	91	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah PMKS/PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial dibagi total PMKS/PPKS dikali 100
4	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Nilai AKIP PD	80,01	80,12	80,21	80,5	81	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Berdasarkan Nilai dari Irda

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Selanjutnya, strategi dan kebijakan ini akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lima tahun mendatang. Perencanaan dan penganggaran Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 dilaksanakan melalui Penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) dengan skema penganggaran berbasis kinerja. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif dengan menggunakan pendekatan komprehensif.

Kebijakan pembangunan Kesejahteraan Sosial pada program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan kepada penekanan dan penurunan populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial di masyarakat dengan memprioritaskan pada upaya sebagai berikut:

- a. Mencegah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari kerentanan, keterpurukan, dan ketidakberdayaan akibat kemiskinan, keterlantaran, keterpencilan, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku dan bencana;
- b. Memberikan bantuan langsung berupa pelayanan untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus memberikan bantuan kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam menghadapi berbagai masalah;
- c. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan berusaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui penguatan pelatihan maupun pendampingan dalam ketrampilan teknis;
- d. Menumbuhkembangkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS

5.1.1. Perumusan Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan.

Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*). Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan PD, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah PD.

Perumusan strategi pada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/ *strengths*, kelemahan/ *weaknesses*, peluang/ *opportunities*, dan tantangan/ *threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Memetakan (kekuatan/ *strengths*, kelemahan/ *weaknesses*, peluang/ *opportunities*, dan tantangan/ *threats*) PD;
 - b. Menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran
 Penentuan alternative strategi pencapaian dari setiap indikator dapat dilihat dalam tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Penentuan ALternatif Strategi

Faktor Eksternal	Peluang:	Tantangan:
	1. Adanya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah	1. Tingginya angka kemiskinan;
	2. Tersedianya dana dari berbagai sumber;	2. Belum optimalnya pemberdayaan PMKS;
	3. Adanya koordinasi lintas sektoral/ dinas terkait;	3. Masih terdapat masyarakat yang memiliki mental miskin;
	4. Adanya jaringan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM/ Organisasi sosial) dunia usaha dan dunia pendidikan;	
	5. Adanya semangat keperintisan dan kesetiakawanan di masyarakat;	
Faktor Internal		
Kekuatan:	Alternatif Strategi	Alternatif Strategi:

Faktor Eksternal	Peluang:	Tantangan:
1. Terbentuknya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021	1. Mewujudkan komitmen bersama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;	1. Terbentuknya sinergitas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan lintas sektor untuk menangani masalah kemiskinan;
2. Adanya komitmen bersama dalam pelaksanaan pembangunan bidang sosial;	2. Meraih Peluang pendanaan dari sumber APBD, APBN dan Danais;	2. Adanya komitmen bersama untuk memberdayakan PMKS;
3. Adanya potensi lembaga sosial dan mitra yang peduli dengan masalah sosial	3. Optimalisasi dukungan dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan bidang sosial;	3. Meningkatkan dukungan dan peran mitra kerja serta lembaga sosial dalam pemberdayaan masyarakat miskin
Kelemahan:	Alternatif Strategi:	Alternatif Strategi
		1. Peningkatan kompetensi / profesionalitas SDM
1. Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi bidang sosial	1. Peningkatan peran PSKS dalam mendukung penyelenggaraan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial;	2. Adanya komitmen untuk meningkatkan peran PSKS;
2. Masih terbatasnya reward and punishment bagi pegawai;	2. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat dasar dan lanjutan untuk peningkatan kualitas di bidang sosial;	3. Optimalisasi sosialisasi program untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak;
3. Belum memadai Sarana dan prasarana untuk layanan	3. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung pelayanan dinas.	4. Merangsang prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan guna

Faktor Eksternal	Peluang:	Tantangan:
Dinas;		kesejahteraan sosial;
4. Belum maksimalnya Peran PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial);	4. Penanganan PMKS sesuai peraturan yang berlaku	5. Peningkatan Koordinasi antar unsur pemerintah dan masyarakat.

Tabel 5. 2 Penentuan Strategi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
-1	-2	-3	-4
1	Capaian pemberdayaan gender meningkat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Peningkatan pengarusutamaan gender serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan
2	Pemenuhan Hak Anak Meningkat	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Peningkatan pemenuhan hak anak, peningkatan kualitas keluarga dan perlindungan khusus anak
3	Rehabilitasi, Perlindungan dan jaminan sosial meningkat	Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Peningkatan Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial
4	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Nilai AKIP PD	Peningkatan koordinasi penunjang urusan PD

- 5.2. Perumusan Kebijakan
- Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:
1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;

2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;

3Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan factor faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran;

4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD agar tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Pada bagian ini dikemukakan Rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan disajikan dalam tabel 5.3 sebagai berikut :

Tabel 5.1.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya peningkatan capaian pembangunan gender serta pemenuhan Hak Anak	Capaian pemberdayaan gender meningkat	peningkatan pengarusutamaan gender serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan	meningkatkan pengarusutamaan gender serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui pelembagaan PUG termasuk pelatihan PPRG; pembentukan kelompok sadar gender; peningkatan kapasitas organisasi wanita; peningkatan kapasitas SDM perempuan; pembentukan desa prima; pencegahan dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan
	Pemenuhan Hak Anak Meningkat	Peningkatan pemenuhan hak anak, peningkatan kualitas keluarga dan perlindungan khusus anak	Meningkatkan pelembagaan PHA, pencegahan kekerasan terhadap anak, penyediaan layanan perlindungan anak, pelatihan KHA dan peningkatan kualitas keluarga
Terwujudnya kesejahteraan sosial	Rehabilitasi, Perlindungan dan jaminan sosial meningkat	Peningkatan Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial	Meningkatkan koordinasi , pembinaan, fasilitasi serta pengembangan PSKS dan K3S
			Meningkatkan upaya perlindungan dan jaminan sosial serta rehabilitasi sosial
	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Peningkatan koordinasi penunjang urusan PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh Bidang bekerja sesuai SOP

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Perumusan rencana program kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif ini ditampilkan dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Periode 2021-2026
Kabupaten Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Terwujudnya peningkatan capaian pembangunan gender serta pemenuhan Hak Anak	Capaian Pembudayaan Gender Meningkat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	persentase lembaga PUG yang aktif	54	70	221.360.000	75,00	161.587.000	80,00	159.587.000	85,00	167.304.350	90,00	175.407.425	90,00	885.245.775	DINAS SOSIAL PPPA	
			2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	4	4	55.590.000	4,00	123.747.000	4,00	84.177.000	4,00	88.385.850	4,00	92.805.000	4,00	563.144.275	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Persentase pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.08.02 .2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan evaluasi P2WKSS	6	6	29.940.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	6,00	29.940.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	2,00	54.177.000	2,00	54.177.000	2,00	56.885.850	2,00	59.730.000	8,00	224.969.850	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			2.08.02 .2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pelatihan dan pengetahuan sadar gender	2	2	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penerima Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah kelompok perempuan yang mendapatkan pelatihan ketrampilan ekonomi produktif bagi kelompok perempuan	7	7	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	7,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah kalurahan yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan desa prima	2	4	15.100.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	4,00	15.100.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	4,00	30.000.000	4,00	30.000.000	4,00	31.500.000	4,00	33.075.000	16,00	124.575.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah kalurahan yang mengikuti pelatihan PPRG	144	144	5.250.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	144,00	5.250.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti pelatihan PPRG	45	45	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	45,000	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	47,000	17.570.000	NA	0	NA	0	NA	0	47,000	17.570.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			2.08.02 .2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah laporan kegiatan seminar hari besar perempuan dan anak	3	3	5.300.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	3,000	5.300.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	47,00	22.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	188,00	22.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			2.08.02.2.01.06	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	NA	NA	0	NA	0	191,00	15.570.000	191,00	16.348.500	191,00	17.165.925	573	49.084.425	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			2.08.02.2.01.08	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	NA	NA	0	NA	0	50,00	22.000.000	50,00	23.100.000	50,00	24.255.000	150,00	69.355.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	8.170.000	2,00	32.600.000	2,00	32.600.000	2,00	34.230.000	2,00	35.941.500	2,00	143.541.500	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Persentase organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan	10	10	6.570.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	10,00	6.570.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penerimaan Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	2,00	24.200.000	2,00	24.200.000	2,00	25.410.000	2,00	26.680.500	8,00	100.490.500	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta kaukus perempuan parlemen yang mendapatkan pendidikan politik perempuan	150	150	1.600.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	150,00	1.600.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	1,00	8.400.000	1,00	8.400.000	1,00	8.820.000	1,00	9.261.000	4,00	34.881.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	1	157.600.000	1,00	5.240.000	1,00	5.240.000	1,00	5.240.000	1,00	5.240.000	1,00	178.560.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	27,08	32,64		35,42		38,19		40,97		43,75		43,75			
			2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok perempuan yang mendapatkan pelatihan dan ketrampilan untuk menambah penghasilan keluarga menuju desa yang prima	2	16	157.600.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	16,00	157.600.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	NA	NA	0	75,00	5.240.000	75,00	5.240.000	75,00	5.240.000	75,00	5.240.000	300,00	20.960.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penurunan kasus kekerasan pada perempuan	18,75	5,56	123.970.000	5,88	232.000.000	6,25	240.000.000	6,67	267.810.000	7,14	289.922.500	7,14	1.153.702.500	DINAS SOSIAL PPPA	
			2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2	2	4.100.000	2,00	8.000.000	2,00	8.000.000	2,00	8.360.000	2,00	10.000.000	2,00	38.460.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Persentase lembaga yang terpapar peraturan perundang- undangan terkait perlindungan perempuan	70,14	80		85,00		90,00		95,00		100,00		100,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.08.03 .2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi UUPA, UUPKDRT, dan UUPTPPPO	25	25	2.650.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	25,000	2.650.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah peserta yang mendapatkan Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan anak dari kekerasan	0	50	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	50,000	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	1,00	4.000.000	1,00	4.000.000	1,00	4.200.000	1,00	5.000.000	4,00	17.200.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta workshop/sosialisasi FPKK	50	50	1.450.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	50,00	1.450.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	18,00	4.000.000	18,00	4.000.000	18,00	4.160.000	18,00	5.000.000	72,00	17.160.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	117.970.000	1,00	215.000.000	1,00	223.000.000	1,00	250.000.000	1,00	270.000.000	1,00	1.075.970.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Persentase pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan pelayanan dan penanganan (UPT)	50	50	13.600.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	50,00	13.600.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah bulan tenaga konselor yang terfasilitasi (2 orang x 12 bulan) (UPT)	0	24	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	24,000	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	NA	NA	0	0,00	65.000.000	0,00	68.000.000	0,00	90.000.000	0,00	95.000.000	0,00	318.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Rakor Berjejaring (20 orang x 10 bulan) (UPT PPA)	10	10	104.370.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	10,000	104.370.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	6,00	150.000.000	6,00	155.000.000	6,00	160.000.000	6,00	175.000.000	24,00	640.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1.900.000	1,00	9.000.000	1,00	9.000.000	1,00	9.450.000	1,00	9.922.500	1,00	39.272.500	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.08.03 .2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan rakor FPKK (UPT) (50 orang x 3 kali)	3	3	1.900.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	3,00	1.900.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	NA	NA	0	0,00	9.000.000	0,00	9.000.000	0,00	9.450.000	0,00	9.922.500	0,00	37.372.500	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penerima Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	persentase jenis data gender dan anak yang dikelola	50	100	15.400.000	100,00	55.400.000	100,00	40.000.000	100,00	42.000.000	100,00	44.100.000	100,00	196.900.000	DINAS SOSIAL PPPA	
			2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1	1	15.400.000	1,00	55.400.000	1,00	40.000.000	1,00	42.000.000	1,00	44.100.000	1,00	196.900.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Persentase jenis data gender dan anak yang tersedia	50	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah buku data pilah gender dan anak yang disusun	1	1	15.400.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	15.400.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah buku profil KLA yang disusun	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggu ng Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	NA	NA	0	2,00	55.400.000	2,00	40.000.000	2,00	42.000.000	2,00	44.100.000	8,00	181.500.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
	Pemenuhan Hak Anak Meningkat	Persentase Pemenuhan Hak Anak	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	persentase kelembagaan KLA yang aktif	67	70,27	104.050.000	71,55	146.550.000	72,73	146.550.000	73,81	147.550.000	74,81	149.500.000	74,81	694.200.000	DINAS SOSIAL PPPA	
			2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Keseimbangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Keseimbangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	2	47.000.000	2,00	76.250.000	2,00	76.250.000	2,00	76.450.000	2,00	77.000.000	2,00	352.950.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Persentase lembaga yang terlatih Konvensi Hak Anak (KHA)	60,35	70		75,00		80,00		85,00		90,00		90,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggu ng Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.08.04 .2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta perwakilan lembaga yang mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)	0	50	45.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	50,000	45.500.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					jumlah kalurahan sasaran pembinaan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)	0	6	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	6,000	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah kalurahan yang mendapatkan kegiatan workshop PATBM dilaksanakan 2 hari	0	5	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	5,000	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggu ng Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	7,00	72.250.000	7,00	72.250.000	7,00	72.250.000	7,00	72.500.000	28,00	289.250.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah forum anak yang terbentuk di tingkat kalurahan	2	2	1.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2,00	1.500.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah forum anak yang mendapatkan pelatihan pencegahan perkawinan anak	0	2	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	1,00	4.000.000	1,00	4.000.000	1,00	4.200.000	1,00	4.500.000	4,00	16.700.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	2	57.050.000	2,00	70.300.000	2,00	70.300.000	2,00	71.100.000	2,00	72.500.000	2,00	341.250.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Persentase kelembagaan KLA yang terfasilitasi	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengikuti workshop	30	30	1.100.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	30,000	1.100.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	NA	NA	0	1,00	2.000.000	1,00	2.000.000	1,00	2.100.000	1,00	2.500.000	4,00	8.600.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kapanewon atau kalurahan yang mendapatkan kegiatan sosialisasi KLA/DLA	10	4	55.950.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	10,000	55.950.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah kalurahan yang mendapatkan kegiatan workshop Desa Layak Anak	6	6	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	6,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	41,00	68.300.000	41,00	68.300.000	41,00	69.000.000	41,00	70.000.000	164,00	275.600.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	persentase Desa Layak Anak yang terbentuk	70,14	73,61	21.860.000	77,08	58.900.000	80,56	58.900.000	84,03	61.845.000	87,50	64.937.250	87,50	266.442.250	DINAS SOSIAL PPPA	
			2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	21.860.000	1,00	58.900.000	1,00	58.900.000	1,00	61.845.000	1,00	64.937.250	1,00	266.442.250	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Persentase advokasi dan pendampingan pemenuhan hak anak	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang dikirim untuk mengikuti forum anak daerah di DIY dan Nasional	20	20	21.860.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	20,000	21.860.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah anak yang mengikuti konggres anak dan jambore anak	500	500	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	500,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah laporan hasil rakor forum anak gunungkidul	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah laporan workshop evaluasi Dekelana	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah laporan workshop gugus tugas kabupaten layak anak	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah laporan workshop hari anti kekerasan	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Raperbup Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (evaluasi)	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	NA	NA	0	3,00	58.900.000	3,00	58.900.000	3,00	61.845.000	3,00	64.937.250	12,00	244.582.250	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Terwujudnya Kesejahteraan Sosial	Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan kasus kekerasan pada anak	-27,27	2,94	491.966.000	3,03	493.966.000	3,13	493.966.000	3,23	494.166.000	3,33	494.376.000	3,33	2.468.440.000	DINAS SOSIAL PPPA	
			2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0	1	52.230.000	1,00	52.230.000	1,00	0	1,00	0	1,00	0	1,00	261.150.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Persentase lembaga yang terkoordinir dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rakor persiapan sosialisai pencegahan kekerasan terhadap P&A/TPPO melalui FPKK (DAK NonFisik PPPA)	30	30	52.230.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	30,00	52.230.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah peserta sosialisai pencegahan kekerasan terhadap P&A/TPPO melalui FPKK (DAK NonFisik PPPA)	540	540	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	540,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Peserta Pengembangan Jejaring Dengan Lembaga Masyarakat Dalam Pencegahan KTPA/TPPO (DAK Non Fisik PPPA)	NA	NA	0	360,00	52.230.000	NA	0	NA	0	NA	0	360,00	52.230.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			2.08.07.2.01.03	Penguatan kerja sama lintasperangkat daerah untukmewujudkan kabupaten/kot alayak Anak, kecamatan layakAnak, desa/kelurahan layakAnak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	NA	NA	0	NA	0	3,00	52.230.000	3,00	52.230.000	3,00	52.230.000	9,00	156.690.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.08.07 .2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1	2	362.415. 000	2,00	364.415. 000	2,00	4.000.00 0	2,00	4.200.00 0	2,00	4.410.00 0	2, 00	1.820.685. 000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100	100		100, 00		100, 00		100, 00		100, 00		10 0, 00			
			2.08.07 .2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Ahli/Jasa Pendampingan Hukum (DAK NonFisik PPPA)	4	4	360.415. 000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	4, 00	360.415.0 00	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah person terfasilitasi Oprasional Pendampingan Korban dan Pendamping (DAK NonFisik PPPA)	110	110	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	110,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah person terfasilitasi Oprasional Rumah Perlindungan (DAK NonFisik PPPA)	25	25	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	25,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah person yang mendapatkan Medical Chekup (DAK NonFisik PPPA)	47	47	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	47,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	1,00	360.415.000	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	360.415.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.08.07 .2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah forum anak yang mendapatkan pembinaan perlindungan khusus anak	1	2	2.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2,00	2.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	0,00	4.000.000	0,00	4.000.000	0,00	4.200.000	0,00	4.410.000	0,00	16.610.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			2.08.07 .2.02.05	Penyediaan LayananPengaduan Masyarakat bagiAnak yang Memerlukan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	NA	NA	0	NA	0	100,00	360.415.000	100,00	360.415.000	100,00	360.415.000	300,00	1.081.245.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0	1	77.321.000	1,00	77.321.000	1,00	0	1,00	0	1,00	0	1,00	386.605.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Persentase SDM Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelatihan manajemen kasus bagi SDM UPT PPA (DAK NonFisik PPPA)	1	1	77.321.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	77.321.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Pelatihan sistem pendataan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak melalui Simfoni PPA (DAK NonFisik PPPA)	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	1,00	77.321.000	NA	0	NA	0	NA	0	4,00	77.321.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.08.07.2.03.06	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	NA	NA	0	NA	0	90,00	77.321.000	90,00	77.321.000	90,00	77.321.000	270,00	231.963.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
	Angka pengurangan dan Jumlah Penduduk miskin menurun		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	100	3.142.121.260	100,00	3.181.400.000	100,00	3.263.680.000	100,00	3.473.761.250	100,00	3.653.771.200	100,00	16.714.733.710	DINAS SOSIAL PPPA	
			X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	27	29	41.001.500	29,00	43.600.000	29,00	44.180.000	29,00	46.560.000	29,00	48.040.000	29,00	223.381.500	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100	100		100, 00		100, 00		100, 00		100, 00		10 0, 00			
			X.XX.0 1.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	1	1	10.000.0 00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1, 00	10.000.00 0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Renja Perubahan	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1, 00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Drat Renstra PD	0	0	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	0, 00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Renstra PD	0	0	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	0, 00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penerimaan Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Dokumen Forum PD	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Profil PD	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NA	NA	0	4,00	10.000.000	4,00	10.000.000	4,00	10.000.000	4,00	10.000.000	16,00	40.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersusun tepat waktu	1	1	20.873.500	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	20.873.500	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	NA	NA	0	1,00	21.042.000	1,00	21.150.000	1,00	23.070.000	1,00	24.050.000	4,00	89.312.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang tersusun tepat waktu	1	1	600.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	600.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	NA	NA	0	1,00	610.000	1,00	620.000	1,00	630.000	1,00	640.000	4,00	2.500.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang tersusun tepat waktu	1	1	808.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	808.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Dokumen ROPK yang tersusun tepat waktu	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggu ng Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja yang tersusun tepat waktu	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	NA	NA	0	2,00	808.000	2,00	850.000	2,00	880.000	2,00	950.000	8,00	3.488.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang tersusun tepat waktu	1	1	720.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	720.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja yang tersusun tepat waktu	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penerimaan Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	NA	NA	0	2,00	740.000	2,00	760.000	2,00	780.000	2,00	800.000	8,00	3.080.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	1.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	NA	NA	0	16,00	8.400.000	16,00	8.800.000	16,00	9.200.000	16,00	9.600.000	64,00	36.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP	1	1	7.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	7.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Laporan Monev	4	4	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	4,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Laporan SPM	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Laporan Teppra	12	12	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	NA	0	4,00	2.000.000	4,00	2.000.000	4,00	2.000.000	4,00	2.000.000	16,00	8.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu	18	20	2.487.786.260	20,00	2.512.500.000	20,00	2.576.300.000	20,00	2.769.501.250	20,00	2.930.131.200	20,00	13.276.218.710	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	14	14	2.476.286.260	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	14,000	2.476.286.260	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	NA	NA	0	420,00	2.500.000.000	420,00	2.563.800.000	420,00	2.757.001.250	420,00	2.917.631.200	1.680,00	10.738.432.450	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan Akuntansi keuangan	1	1	3.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	3.500.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	NA	NA	0	1,00	3.500.000	1,00	3.500.000	1,00	3.500.000	1,00	3.500.000	4,00	14.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1	1	2.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	2.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	NA	NA	0	1,00	2.500.000	1,00	2.500.000	1,00	2.500.000	1,00	2.500.000	4,00	10.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan	1	1	2.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	2.500.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	NA	NA	0	1,00	2.500.000	1,00	2.500.000	1,00	2.500.000	1,00	2.500.000	4,00	10.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penerimaan Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	12	12	3.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12,000	3.500.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Laporan keuangan Tribunalan	4	4	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	4,000	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,000	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	NA	NA	0	13,000	4.000.000	13,000	4.000.000	13,000	4.000.000	13,000	4.000.000	52,000	16.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	23	23	4.200.000	23,00	4.200.000	23,00	4.200.000	23,00	4.200.000	23,00	4.200.000	23,00	21.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani	23	23	4.200.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	23,00	4.200.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	NA	NA	0	6,00	4.200.000	6,00	4.200.000	6,00	4.200.000	6,00	4.200.000	24,00	16.800.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum PD	14	14	230.900.000	14,00	233.900.000	14,00	236.900.000	14,00	239.900.000	14,00	242.900.000	14,00	1.184.500.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Persentase Administrasi Umum PD terlayani	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen kelistrikan yang tersedia	6	6	4.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	6,00	4.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan	NA	NA	0	6,00	5.000.000	6,00	6.000.000	6,00	7.000.000	6,00	8.000.000	24,00	26.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	26	26	102.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	26,00	102.500.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah ATK KT, PSM, TKSK, LKKS, WKSBM, Orsos, TAS, LK3, Sakti Peksos	9	9	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	9,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah ATK Pendampingan PMKS (PD, AT, LUT, Gepeng)	12	12	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12,000	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah ATK Verval Data, DTKS, Jamkes, PKH, BPNT, Tagana, TPP, Kebencanaan, Pengelolaan Bansos	12	12	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12,000	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah printer tersedia	2	2	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2,000	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Bendera dan Umbul-umbul dinas tersedia	4	4	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	4,000	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yangb disediakan	NA	NA	0	7,00	103.000.000	7,00	104.500.000	7,00	105.000.000	7,00	106.500.000	28,000	419.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang tersedia	5	5	15.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	5,00	15.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Lembar Penggandaan tersedia	3000	3000	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	3.000,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	NA	NA	0	2,00	15.000.000	2,00	15.000.000	2,00	15.000.000	2,00	15.000.000	8,00	60.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tagihan Surat Kabar terbayar (2x 12)	24	24	2.400.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	24,00	2.400.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	NA	NA	0	360,00	2.400.000	360,00	2.400.000	360,00	2.400.000	360,00	2.400.000	1.440,00	9.600.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Minuman dan Snak Tamu yang tersedia (5x10x12)	600	600	6.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	600,00	6.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	NA	NA	0	12,00	6.000.000	12,00	6.000.000	12,00	6.000.000	12,00	6.000.000	48,00	24.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	36	36	101.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	36,00	101.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah makan minum dan snack tersedia untuk rapat (15 x 2 x 12)	360	360	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	360,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	NA	0	12,00	102.500.000	12,00	103.000.000	12,00	104.500.000	12,00	105.000.000	48,00	415.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			X.XX.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	NA	0	NA	0	1,00	10.000.000	1,00	13.000.000	1,00	15.000.000	1,00	63.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	NA	NA		NA		100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			X.XX.01 .2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	NA	NA	0	NA	0	12,00	10.000.000	12,00	13.000.000	12,00	15.000.000	36,00	38.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			X.XX.01 .2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	NA	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	10.000.000	1,00	15.000.000	1,00	25.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			X.XX.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11	11	94.525.000	11,00	96.700.000	11,00	100.800.000	11,00	103.100.000	11,00	107.200.000	11,00	502.325.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	3784	3784	1.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	3.784,00	1.500.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	NA	NA	0	12,00	1.700.000	12,00	1.900.000	12,00	2.100.000	12,00	2.300.000	48,00	8.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa atas pemanfaatan listrik yang di bayar (6 rekening X 12 Bulan)	72	72	59.100.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	72,00	59.100.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jasa tagihan telepon dan internet di bayar (3 rekening X 12 bulan)	36	36	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	36,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah tagihan air di bayar (2 rekening X 12 Bulan)	24	24	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	24,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	NA	NA	0	192,00	60.000.000	192,00	61.000.000	192,00	62.000.000	192,00	63.000.000	768,00	246.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggu ng Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kebersihan Kantor tersedia	15	15	24.925.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	15,00	24.925.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	NA	NA	0	16,00	25.000.000	16,00	26.900.000	16,00	27.000.000	16,00	28.900.000	64,00	107.800.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan di Bayar (non thl)	3	3	9.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	3,00	9.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	NA	NA	0	12,00	10.000.000	12,00	11.000.000	12,00	12.000.000	12,00	13.000.000	48,00	46.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	3	3	281.708.500	3,00	290.500.000	3,00	291.300.000	3,00	287.500.000	3,00	291.300.000	3,00	1.442.308.500	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100		100, 00		100, 00		100, 00		100, 00		100, 00			
			X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BBM Umum, Kebencanaan, Penjangkauan dan Rujukan yang tersedia	12	12	160.408. 500	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12, 00	160.408.5 00	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah kendaraan Operasional dinas yang terfasilitasi	15	15	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	15, 00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Mobil Dinas yang terbayar pajaknya	7	7	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	7, 00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Motor Dinas yang terbayar pajaknya	10	10	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	10,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah servis sedang/berat kendaraan operasional dinas	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	NA	NA	0	432,00	168.000.000	432,00	166.000.000	432,00	161.000.000	432,00	162.000.000	1.728,00	657.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang terpelihara	6	6	3.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	6,00	3.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Mebel Yang Dipelihara	NA	NA	0	6,00	3.500.000	6,00	4.000.000	6,00	4.500.000	6,00	5.000.000	24,00	17.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	10	10	6.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	10,00	6.500.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi pemeliharaannya	2	2	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya	8	8	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	8,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	8	8	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	8,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	NA	NA	0	3,00	7.000.000	3,00	7.500.000	3,00	8.000.000	3,00	8.500.000	12,00	31.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehab gedung dinas terfasilitasi	1	1	86.800.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	86.800.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah pemeliharaan pagar dinas terfasilitasi	336	336	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	336,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Pemeliharaan taman dinas terfasilitasi	169	169	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	169,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah rehab ruang pelayanan dinas	15	15	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	15,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	NA	NA	0	1,00	87.000.000	1,00	88.800.000	1,00	89.000.000	1,00	90.800.000	4,00	355.600.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC terpelihara	13	13	25.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	13,00	25.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	NA	NA	0	8,00	25.000.000	8,00	25.000.000	8,00	25.000.000	8,00	25.000.000	32,00	100.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pelayanan Publik	3	3	2.000.000	3,00	0	3,00	0	3,00	0	3,00	0	3,00	2.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Nilai IKM	80	80,5		81,00		81,50		82,00		82,50		82,50			
			X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen IKM	2	2	2.000.000	2,00	0	2,00	0	2,00	0	2,00	0	2,00	2.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Panggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Dokumen SOP	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Dokumen evaluasi SP	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
	Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkat	Cakupan PMKS/ PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Tenaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terbina	70	70,2	632.455.000	70,40	636.941.323	70,60	694.683.389	70,80	709.185.309	71,00	754.637.687	71,00	3.427.902.708	DINAS SOSIAL PPPA	
			1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terbina	9	9	632.455.000	9,00	636.941.323	9,00	694.683.389	9,00	709.185.309	9,00	754.637.687	9,00	3.427.902.708	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Persentase tenaga dan lembaga kesejahteraan sosial yang terfasilitasi	70	70,2		70,40		70,60		70,80		71,00		71,00			
			1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga terfasilitasi lomba pilar2 sosial berprestasi	5	5	244.875.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	5,00	244.875.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Lembaga mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	NA	NA	0	9,00	246.941.323	9,00	248.883.389	9,00	250.786.559	9,00	252.868.887	36,00	999.480.158	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1.06.02 .2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang terfasilitasi	18	18	314.820.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	18,000	314.820.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	18,000	315.000.000	18,000	356.800.000	18,000	360.500.000	18,000	396.900.000	18,000	1.429.200.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1.06.02 .2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) yang terfasilitasi	4	4	35.180.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	4,00	35.180.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	4,00	36.000.000	4,00	47.000.000	4,00	52.898.750	4,00	56.868.800	16,00	192.767.550	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			1.06.02 .2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) sasaran KIE	75	75	18.700.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	75,00	18.700.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (WKSBM)	NA	NA	0	1,00	19.000.000	1,00	20.000.000	1,00	21.000.000	1,00	22.000.000	4,00	82.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			1.06.02 .2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang terfasilitasi	1	1	18.880.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	18.880.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	1,00	20.000.000	1,00	22.000.000	1,00	24.000.000	1,00	26.000.000	4,00	92.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya; Persentase PMKS lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya	100; 100	90; 100	618.120.000	90,5; 100	645.300.000	91; 100	745.300.000	91,5; 100	785.300.000	92; 100	845.300.000	92; 100	3.639.320.000	DINAS SOSIAL PPPA	

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1.06.04 .2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang memperoleh bantuan sosial, pelayanan dan bimbingan ketrampilan	4	4	608.220. 000	4,00	645.300. 000	4,00	745.300. 000	4,00	785.300. 000	4,00	845.300. 000	4, 00	3.629.420. 000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Persentase PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang memperoleh bantuan sosial, pelayanan dan bimbingan ketrampilan	90	90,2		90,4 0		90,6 0		90,8 0		91,0 0		91, 0 0			

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1.06.04 .2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Anak Terlantar di luar panti yang memperoleh bantuan permakanan	50	50	115.780. 000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	50 ,0 0	115.780.0 00	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti yang memperoleh bantuan permakanan	60	60	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	60 ,0 0	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	100, 00	116.000. 000	100, 00	167.000. 000	100, 00	178.000. 000	100, 00	189.000. 000	40 0, 00	650.000.0 00	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1.06.04 .2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu dengar yang diberikan sesuai kebutuhan	43	43	180.375.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	43,000	180.375.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah alat bantu kursi roda yang diberikan sesuaikebutuhan	75	75	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	75,000	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah alat bantu tongkat pemandu tunanetra yang diberikan sesuai kebutuhan	10	10	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	10,000	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah alat bantu walker/tongkat kaki tiga yang diberikan sesuai kebutuhan	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,000	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah alat bantu dengar yang diberikan sesuai kebutuhan (Pokir)	2	2	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah alat bantu kursi roda yang diberikan sesuaikebutuhan (Pokir)	4	4	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	4,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	108,00	190.300.000	108,00	220.300.000	108,00	230.300.000	108,00	260.300.000	432,00	901.200.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1.06.04 .2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Dokumen Laporan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial kepada PD, LUT, AT dan Gepeng di luar Panti Sosial	1	1	118.520.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	118.520.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Penyandang Disabilitas yang dilatih ketrampilan	10	10	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	10,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat pembinaan (pendayagunaan disabilitas)	50	50	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	50,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah		PD Penanggu ng Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	90,00	120.000.000	90,00	122.000.000	90,00	124.000.000	90,00	126.000.000	360,00	492.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah sasaran dari Keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum (PKK ABH) yang dilatih peningkatan kapasitas (CB)	110	110	14.325.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	110,00	14.325.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	60,00	19.000.000	60,00	24.000.000	60,00	29.000.000	60,00	34.000.000	240,00	106.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1.06.04 .2.01.1 0	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Penjangkauan dan layanan kedaruratan PDT, LUT, AT dan Gelandangan dan Pengemis	12	12	174.270. 000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12, 000	174.270.0 00	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	10,0 0	180.000. 000	10,0 0	186.000. 000	10,0 0	192.000. 000	10,0 0	198.000. 000	40, 000	756.000.0 00	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1.06.04 .2.01.1 2	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Layanan Rujukan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	12	12	4.950.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12,000	4.950.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	6,00	20.000.000	6,00	26.000.000	6,00	32.000.000	6,00	38.000.000	24,000	116.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1.06.04 .2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di luar panti yang memperoleh bantuan sosial, pelayanan dan bimbingan ketrampilan	1	1	9.900.000	1,00	0	1,00	0	1,00	0	1,00	0	1,00	9.900.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Persentase PMKS lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di luar panti yang memperoleh bantuan sosial, pelayanan dan bimbingan ketrampilan	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1.06.04 .2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Dokumen Laporan Layanan Rujukan PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial di luar panti	12	12	9.900.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12,000	9.900.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	90	90,2	2.652.600.000	90,40	2.746.234.862	90,60	2.543.339.350	90,80	2.392.193.945	91,00	2.287.766.688	91,00	12.622.134.845	DINAS SOSIAL PPPA	
			1.06.05 .2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin yang masuk dalam basis data terpadu	4	4	2.652.600.000	4,00	2.746.234.862	4,00	2.543.339.350	4,00	2.392.193.945	4,00	2.287.766.688	4,00	12.622.134.845	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Persentase Fakir Miskin yang masuk dalam basis data terpadu mendapatkan bantuan Sosial	90	90,2		90,40		90,60		90,80		91,00		91,00			
			1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah petugas verval data fakir miskin tingkat Kapanewon yang terfasilitasi (18 x 2)	36	36	318.100.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	36,00	318.100.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah petugas pendataan tingkat Kalurahan yang terfasilitasi (144 Kalurahan)	144	144	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	144,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah petugas pendataan tingkat Padukuhan yang terfasilitasi (1429 Padukuhan)	1429	1429	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1.429,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penerimaan Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah laporan pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	NA	NA	0	583.972,00	330.000.000	583.972,00	342.000.000	583.972,00	354.000.000	583.972,00	360.400.000	2.335.888,00	1.386.400.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis laporan pengelolaan data FM (DTKS, PBP dan BP Pemd, Sembako, PKH)	4	4	179.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	4,00	179.500.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	NA	NA	0	213.231,00	190.000.000	213.231,00	200.500.000	213.231,00	210.000.000	213.231,00	250.500.000	852.924,00	851.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1.06.05 .2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM yang menerima pendampingan PKH Graduasi	338	338	1.084.250.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	338,00	1.084.250.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah KPM PKH Graduasi mandiri yang menerima bantuan pengembangan usaha	338	338	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	338,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	279,00	1.196.234.862	279,00	967.839.350	279,00	792.193.945	279,00	637.866.688	1.116,00	3.594.134.845	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			1.06.05 .2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat miskin yang menerima pendampingan KUBE FM	23	33	1.070.750.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	33,00	1.070.750.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah kelompok masyarakat miskin yang menerima pendampingan USEP KM	25	25	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	25,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Kelompok Masyarakat Miskin yang menerima bantuan modal usaha KUBE FM	19	19	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	19,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Kelompok Masyarakat Miskin yang menerima bantuan modal usaha USEP KM	25	25	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	25,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Kelompok Masyarakat Miskin yang menerima bantuan modal usaha KUBE (Pokir)	4	4	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	4,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	3.27 0,00	1.030.00 0.000	3.27 0,00	1.033.00 0.000	3.27 0,00	1.036.00 0.000	3.27 0,00	1.039.00 0.000	13 .0 80 ,0 0	4.138.000. 000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	377.715. 000	100, 00	399.800. 000	100, 00	431.500. 000	100, 00	453.000. 000	100, 00	460.400. 000	10 0, 00	2.122.415. 000	DINAS SOSIAL PPPA	
			1.06.06 .2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan sosial korban bencana	3	3	80.000.0 00	3,00	80.000.0 00	3,00	80.000.0 00	3,00	80.000.0 00	3,00	80.000.0 00	3, 00	400.000.0 00	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Persentase Pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan sosial korban bencana	100	100		100, 00		100, 00		100, 00		100, 00		10 0, 00			

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1.06.06 .2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah jenis Persediaan Makanan (Logistik Sembako bencana)	9	9	60.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	9,00	60.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	150,00	60.000.000	150,00	60.000.000	150,00	60.000.000	150,00	60.000.000	600,00	240.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			1.06.06 .2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah jenis Penyediaan Sandang Korban Bencana	5	5	10.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	5,00	10.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	400,00	40.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Kelompok Rentan yang tertangani secara khusus	4	4	10.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	4,00	10.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	80,00	10.000.000	80,00	10.000.000	80,00	10.000.000	80,00	10.000.000	320,00	40.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga terfasilitasi dalam kesiapsiagaan bencana	2	2	297.715.000	2,00	319.800.000	2,00	351.500.000	2,00	373.000.000	2,00	380.400.000	2,00	1.722.415.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Persentase lembaga terfasilitasi dalam kesiapsiagaan bencana	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Sosialisasi KSB, SSB, Difagana, Lansigana	12	12	28.690.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12,000	28.690.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Pengurus KSB yang terfasilitasi	70	70	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	70,000	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Kampung Yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	9,00	30.000.000	9,00	32.500.000	9,00	34.000.000	9,00	36.500.000	36,000	133.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Pengurus Harian FK Tagana yang terfasilitasi (240 x 12)	2880	2880	269.025.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2.880,000	269.025.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Tagana yang mendapatkan Capacity Building (CB)	140	140	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	140,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Petugas Logistik yang terfasilitasi (2)	2	2	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Alat Komunikasi yang tersedia	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Laporan Rakor Tagana yang terfasilitasi	12	12	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Orang Yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	2.952,00	289.800.000	2.952,00	319.000.000	2.952,00	339.000.000	2.952,00	343.900.000	11.808,00	1.291.700.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggu ng Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP dan Monumen yang terpelihara	100	100	7.000.000	100,00	10.000.000	100,00	13.000.000	100,00	16.000.000	100,00	19.000.000	100,00	65.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	
			1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pemeliharaan TMP dan Monumen yang terlaksana	2	2	7.000.000	2,00	10.000.000	2,00	13.000.000	2,00	16.000.000	2,00	19.000.000	2,00	65.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Persentase pemeliharaan TMP dan Monumen yang terlaksana	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			1.06.07.2.01.02.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) yang terpelihara	1	1	7.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	7.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Monumen Radio yang terpelihara	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1,00	0	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Makam Yang Terpenuhi Pemeliharaannya Pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	31,00	10.000.000	31,00	13.000.000	31,00	16.000.000	31,00	19.000.000	31,00	58.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
			2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas	100	100	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	750.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	
			2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	1	1	150.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	1,00	750.000.000	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Persentase Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang terlaksana	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.22.08 .2.09.2 3	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Kalurahan yang mendapatkan penyuluhan sosial melalui media seni tradisional (Wayang Cakruk)	3	3	150.000. 000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	3, 00	150.000.0 00	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	NA	NA	0	3,00	150.000. 000	3,00	150.000. 000	3,00	150.000. 000	3,00	150.000. 000	12, 00	600.000.0 00	DINAS SOSIAL PPPA	Kab. Gunungkidul
								8.558.61 7.260		8.918.07 9.185		8.980.50 5.739		9.160.11 5.854		9.389.11 8.750		45.006.43 6.788		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG SOSIAL

Pada bagian ini dikemukakan rumusan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021 – 2026.

Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1. sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
2.08.02	persentase lembaga PUG yang aktif	54	70	75	80	85	90	90
2.08.02.2.01	Jumlah kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	4	4	4	4	4	4	4
	Persentase pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten	100	100	100	100	100	100	100
2.08.02.2.01.01	Jumlah kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan evaluasi P2WKSS	6	6	NA	NA	NA	NA	6
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	2	2	2	2	8
2.08.02.2.01.02	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pelatihan dan pengetahuan sadar gender	2	2	NA	NA	NA	NA	2
	Jumlah kelompok perempuan yang mendapatkan pelatihan ketrampilan ekonomi produktif bagi kelompok perempuan	7	7	NA	NA	NA	NA	7

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Jumlah kalurahan yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan desa prima	2	4	NA	NA	NA	NA	4
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	4	4	4	4	16
2.08.02.2.01.03	Jumlah kalurahan yang mengikuti pelatihan PPRG	144	144	NA	NA	NA	NA	144
	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti pelatihan PPRG	45	45	NA	NA	NA	NA	45
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	47	NA	NA	NA	47
2.08.02.2.01.04	Jumlah laporan kegiatan seminar hari besar perempuan dan anak	3	3	NA	NA	NA	NA	3

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	47	NA	NA	NA	188
2.08.02.2.01.06	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	NA	NA	NA	191	191	191	573
2.08.02.2.01.08	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	NA	NA	NA	50	50	50	150
2.08.02.2.02	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2	2	2
	Persentase organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	100	100	100	100	100	100	100
2.08.02.2.02.01	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan	10	10	NA	NA	NA	NA	10

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	2	2	2	2	8
2.08.02.2.02.02	Jumlah peserta kaukus perempuan parlemen yang mendapatkan pendidikan politik perempuan	150	150	NA	NA	NA	NA	150
	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	1	1	1	1	4
2.08.02.2.03	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	1
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	27,08	32,64	35,42	38,19	40,97	43,75	43,75
2.08.02.2.03.02	Jumlah kelompok perempuan yang mendapatkan pelatihan dan ketrampilan untuk menambah penghasilan keluarga menuju desa yang prima	2	16	NA	NA	NA	NA	16

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	NA	NA	75	75	75	75	300
2.08.03	Persentase penurunan kasus kekerasan pada perempuan	18,75	5,56	5,88	6,25	6,67	7,14	7,14
2.08.03.2.01	Jumlah kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2	2	2
	Persentase lembaga yang terpapar peraturan perundang- undangan terkait perlindungan perempuan	70,14	80	85	90	95	100	100
2.08.03.2.01.01	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi UUPA, UUPKDRT, dan UUPTPPO	25	25	NA	NA	NA	NA	25
	Jumlah peserta yang mendapatkan Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan anak dari kekerasan	0	50	NA	NA	NA	NA	50
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	1	1	1	1	4

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
2.08.03.2.01.02	Jumlah peserta workshop/sosialisasi FPKK	50	50	NA	NA	NA	NA	50
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	18	18	18	18	72
2.08.03.2.02	Jumlah kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	1
	Persentase pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100	100	100
2.08.03.2.02.01	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan pelayanan dan penanganan (UPT)	50	50	NA	NA	NA	NA	50
	Jumlah bulan tenaga konselor yang terfasilitasi (2 orang x 12 bulan) (UPT)	0	24	NA	NA	NA	NA	24
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	NA	NA	0	0	0	0	0

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
2.08.03.2.02.02	Jumlah laporan pelaksanaan Rakor Berjejaring (20 orang x 10 bulan) (UPT PPA)	10	10	NA	NA	NA	NA	10
	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	6	6	6	6	24
2.08.03.2.03	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	1
	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	100	100	100	100	100	100	100
2.08.03.2.03.02	Jumlah laporan pelaksanaan rakor FPKK (UPT) (50 orang x 3 kali)	3	3	NA	NA	NA	NA	3
	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	NA	NA	0	0	0	0	0
2.08.04	persentase kelembagaan KLA yang aktif	67	70,27	71,55	72,73	73,81	74,81	74,81

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
2.08.04.2.01	Jumlah kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2	2	2
	Persentase lembaga yang terlatih Konvensi Hak Anak (KHA)	60,35	70	75	80	85	90	90
2.08.04.2.01.01	Jumlah peserta perwakilan lembaga yang mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)	0	50	NA	NA	NA	NA	50
	jumlah kalurahan sasaran pembinaan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)	0	6	NA	NA	NA	NA	6
	Jumlah kalurahabn yang mendapatkan kegiatan workshop PATBM dilaksanakan 2 hari	0	5	NA	NA	NA	NA	5
	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	7	7	7	7	28
2.08.04.2.01.03	Jumlah forum anak yang terbentuk di tingkat kalurahan	2	2	NA	NA	NA	NA	2
	Jumlah forum anak yang mendapatkan pelatihan pencegahan perkawinan anak	0	2	NA	NA	NA	NA	2

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	1	1	1	1	4
2.08.04.2.02	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2	2	2
	Persentase kelembagaan KLA yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100	100
2.08.04.2.02.01	Jumlah Anggota Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengikuti workshop	30	30	NA	NA	NA	NA	30
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	NA	NA	1	1	1	1	4
2.08.04.2.02.03	Jumlah kapanewon atau kalurahan yang mendapatkan kegiatan sosialisasi KLA/DLA	10	4	NA	NA	NA	NA	10
	Jumlah kalurahan yang mendapatkan kegiatan workshop Desa Layak Anak	6	6	NA	NA	NA	NA	6

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	41	41	41	41	164
2.08.05	persentase jenis data gender dan anak yang terkelola	50	100	100	100	100	100	100
2.08.05.2.01	Jumlah kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	1
	Persentase jenis data gender dan anak yang tersedia	50	100	100	100	100	100	100
2.08.05.2.01.01	Jumlah buku data pilah gender dan anak yang disusun	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah buku profil KLA yang disusun	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	NA	NA	2	2	2	2	8
2.08.06	persentase Desa Layak Anak yang terbentuk	70,14	73,61	77,08	80,56	84,03	87,5	87,5
2.08.06.2.01	Jumlah kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	1

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Persentase advokasi dan pendampingan pemenuhan hak anak	100	100	100	100	100	100	100
2.08.06.2.01.01	Jumlah anak yang dikirim untuk mengikuti forum anak daerah di DIY dan Nasional	20	20	NA	NA	NA	NA	20
	Jumlah anak yang mengikuti konggres anak dan jambore anak	500	500	NA	NA	NA	NA	500
	Jumlah laporan hasil rakor forum anak gunungkidul	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah laporan workshop evaluasi Dekelana	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah laporan workshop gugus tugas kabupaten layak anak	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah laporan workshop hari anti kekerasan	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah Raperbup Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (evaluasi)	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	NA	NA	3	3	3	3	12

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
2.08.07	Persentase penurunan kasus kekerasan pada anak	-27,27	2,94	3,03	3,13	3,23	3,33	3,33
2.08.07.2.01	Jumlah kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0	1	1	1	1	1	1
	Persentase lembaga yang terkoordinir dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	100	100	100	100	100	100	100
2.08.07.2.01.02	Jumlah peserta rakor persiapan sosialisai pencegahan kekerasan terhadap P&A/TPPO melalui FPKK (DAK NonFisik PPPA)	30	30	NA	NA	NA	NA	30
	Jumlah peserta sosialisai pencegahan kekerasan terhadap P&A/TPPO melalui FPKK (DAK NonFisik PPPA)	540	540	NA	NA	NA	NA	540
	Jumlah Peserta Pengembangan Jejaring Dengan Lembaga Masyarakat Dalam Pencegahan KTPA/TPPO (DAK Non Fisik PPPA)	NA	NA	360	NA	NA	NA	360
2.08.07.2.01.03	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	NA	NA	NA	3	3	3	9

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
2.08.07.2.02	Jumlah kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	2	2	2	2	2	2
	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100	100	100	100	100	100	100
2.08.07.2.02.02	Jumlah Tenaga Ahli/Jasa Pendampingan Hukum (DAK NonFisik PPPA)	4	4	NA	NA	NA	NA	4
	Jumlah person terfasilitasi Oprasional Pendampingan Korban dan Pendamping (DAK NonFisik PPPA)	110	110	NA	NA	NA	NA	110
	Jumlah person terfasilitasi Oprasional Rumah Perlindungan (DAK NonFisik PPPA)	25	25	NA	NA	NA	NA	25
	Jumlah person yang mendapatkan Medical Chekup (DAK NonFisik PPPA)	47	47	NA	NA	NA	NA	47
	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	1	NA	NA	NA	1
2.08.07.2.02.04	Jumlah forum anak yang mendapatkan pembinaan perlindungan khusus anak	1	2	NA	NA	NA	NA	2

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	0	0	0	0	0
2.08.07.2.02.05	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	NA	NA	NA	100	100	100	300
2.08.07.2.03	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	1	1	1	1	1	1
	Persentase SDM Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	100	100	100	100	100	100	100
2.08.07.2.03.02	Jumlah Pelatihan manajemen kasus bagi SDM UPT PPA (DAK NonFisik PPPA)	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah Pelatihan sistem pendataan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak melalui Simfoni PPA (DAK NonFisik PPPA)	1	1	NA	NA	NA	NA	1

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	1	NA	NA	NA	4
2.08.07.2.03.06	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	NA	NA	NA	90	90	90	270
X.XX.01	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	100	100	100	100	100	100
X.XX.01.2.01	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	27	29	29	29	29	29	29
	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
X.XX.01.2.01.01	Jumlah Dokumen Renja	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah Dokumen Renja Perubahan	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah Drat Renstra PD	0	0	NA	NA	NA	NA	0
	Jumlah Dokumen Renstra PD	0	0	NA	NA	NA	NA	0
	Jumlah Dokumen Forum PD	1	1	NA	NA	NA	NA	1

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Jumlah Dokumen Profil PD	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NA	NA	4	4	4	4	16
X.XX.01.2.01.02	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersusun tepat waktu	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	NA	NA	1	1	1	1	4
X.XX.01.2.01.03	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang tersusun tepat waktu	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	NA	NA	1	1	1	1	4
X.XX.01.2.01.04	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang tersusun tepat waktu	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah Dokumen ROPK yang tersusun tepat waktu	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja yang tersusun tepat waktu	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	NA	NA	2	2	2	2	8

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
X.XX.01.2.01.05	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang tersusun tepat waktu	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja yang tersusun tepat waktu	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	NA	NA	2	2	2	2	8
X.XX.01.2.01.06	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	NA	NA	16	16	16	16	64
X.XX.01.2.01.07	Jumlah Dokumen LKJIP	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah Laporan e Monev	4	4	NA	NA	NA	NA	4
	Jumlah Laporan SPM	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah Laporan Teppra	12	12	NA	NA	NA	NA	12
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	NA	4	4	4	4	16
X.XX.01.2.02	Jumlah Dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu	18	20	20	20	20	20	20

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
X.XX.01.2.02.01	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	14	14	NA	NA	NA	NA	14
	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	NA	NA	420	420	420	420	1680
X.XX.01.2.02.04	Jumlah dokumen laporan Akuntansi keuangan	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	NA	NA	1	1	1	1	4
X.XX.01.2.02.05	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	NA	NA	1	1	1	1	4
X.XX.01.2.02.06	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	NA	NA	1	1	1	1	4
X.XX.01.2.02.07	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	12	12	NA	NA	NA	NA	12
	Jumlah Dokumen Laporan keuangan Tribulanan	4	4	NA	NA	NA	NA	4

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	NA	NA	13	13	13	13	52
X.XX.01.2.05	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	23	23	23	23	23	23	23
	Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100	100	100	100	100	100	100
X.XX.01.2.05 .03	Jumlah ASN yang tertangani	23	23	NA	NA	NA	NA	23
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	NA	NA	6	6	6	6	24
X.XX.01.2.06	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum PD	14	14	14	14	14	14	14
	Persentase Administrasi Umum PD terlayani	100	100	100	100	100	100	100
X.XX.01.2.06 .01	Jumlah Jenis Komponen kelistrikan yang tersedia	6	6	NA	NA	NA	NA	6
	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan	NA	NA	6	6	6	6	24

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
X.XX.01.2.06.02	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	26	26	NA	NA	NA	NA	26
	Jumlah ATK KT, PSM, TKSK, LKKS, WKSBM, Orsos, TAS, LK3, Sakti Peksos	9	9	NA	NA	NA	NA	9
	Jumlah ATK Pendampingan PMKS (PD, AT, LUT, Gepeng)	12	12	NA	NA	NA	NA	12
	Jumlah ATK Verval Data, DTKS, Jamkes, PKH, BPNT, Tagana, TPP, Kebencanaan, Pengelolaan Bansos	12	12	NA	NA	NA	NA	12
	Jumlah printer tersedia	2	2	NA	NA	NA	NA	2
	Jumlah Bendera dan Umbul-umbul dinas tersedia	4	4	NA	NA	NA	NA	4
	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yangb disediakan	NA	NA	7	7	7	7	28
X.XX.01.2.06.05	Jumlah jenis barang cetakan yang tersedia	5	5	NA	NA	NA	NA	5
	Jumlah Lembar Penggandaan tersedia	3000	3000	NA	NA	NA	NA	3000
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	NA	NA	2	2	2	2	8

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
X.XX.01.2.06.06	Jumlah tagihan Surat Kabar terbayar (2x 12)	24	24	NA	NA	NA	NA	24
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	NA	NA	360	360	360	360	1440
X.XX.01.2.06.08	Jumlah Minuman dan Snak Tamu yang tersedia (5x10x12)	600	600	NA	NA	NA	NA	600
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	NA	NA	12	12	12	12	48
X.XX.01.2.06.09	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	36	36	NA	NA	NA	NA	36
	Jumlah makan minum dan snack tersedia untuk rapat (15 x 2 x 12)	360	360	NA	NA	NA	NA	360
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	NA	12	12	12	12	48
X.XX.01.2.07	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	NA	NA	NA	1	1	1	1
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	NA	NA	NA	100	100	100	100

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
X.XX.01.2.07.05	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	NA	NA	NA	12	12	12	36
X.XX.01.2.07.11	Jumlah Sarana dan Prasarna Penunjang Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	NA	NA	NA	NA	1	1	1
X.XX.01.2.08	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11	11	11	11	11	11	11
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100
X.XX.01.2.08.01	Jumlah surat terkirim	3784	3784	NA	NA	NA	NA	3784
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	NA	NA	12	12	12	12	48
X.XX.01.2.08.02	Jasa atas pemanfaatan listrik yang di bayar (6 rekening X 12 Bulan)	72	72	NA	NA	NA	NA	72
	Jasa tagihan telepon dan internet di bayar (3 rekening X 12 bulan)	36	36	NA	NA	NA	NA	36
	Jumlah tagihan air di bayar (2 rekening X 12 Bulan)	24	24	NA	NA	NA	NA	24
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	NA	NA	192	192	192	192`	768

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
X.XX.01.2.08.03	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kebersihan Kantor tersedia	15	15	NA	NA	NA	NA	15
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	NA	NA	16	16	16	16	64
X.XX.01.2.08.04	Jasa Kebersihan di Bayar (non thl)	3	3	NA	NA	NA	NA	3
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	NA	NA	12	12	12	12	48
X.XX.01.2.09	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	3	3	3	3	3	3	3
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100
X.XX.01.2.09.02	Jumlah BBM Umum, Kebencanaan, Penjangkauan dan Rujukan yang tersedia	12	12	NA	NA	NA	NA	12
	Jumlah kendaraan Operasional dinas yang terfasilitasi	15	15	NA	NA	NA	NA	15
	Jumlah Mobil Dinas yang terbayar pajaknya	7	7	NA	NA	NA	NA	7

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Jumlah Motor Dinas yang terbayar pajaknya	10	10	NA	NA	NA	NA	10
	Jumlah servis sedang/berat kendaraan operasional dinas	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	NA	NA	432	432	432	432	1728
X.XX.01.2.09.05	Jumlah Mebeleur yang terpelihara	6	6	NA	NA	NA	NA	6
	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	NA	NA	6	6	6	6	24
X.XX.01.2.09.06	Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	10	10	NA	NA	NA	NA	10
	Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi pemeliharaannya	2	2	NA	NA	NA	NA	2
	Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya	8	8	NA	NA	NA	NA	8
	Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	8	8	NA	NA	NA	NA	8
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	NA	NA	3	3	3	3	12
X.XX.01.2.09.09	Jumlah Rehab gedung dinas terfasilitasi	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah pemeliharaan pagar dinas terfasilitasi	336	336	NA	NA	NA	NA	336

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Jumlah Pemeliharaan taman dinas terfasilitasi	169	169	NA	NA	NA	NA	169
	Jumlah rehab ruang pelayanan dinas	15	15	NA	NA	NA	NA	15
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	NA	NA	1	1	1	1	4
X.XX.01.2.09.11	Jumlah AC terpelihara	13	13	NA	NA	NA	NA	13
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	NA	NA	8	8	8	8	32
X.XX.01.2.13	Jumlah Dokumen Pelayanan Publik	3	3	3	3	3	3	3
	Nilai IKM	80	80,5	81	81,5	82	82,5	82,5
X.XX.01.2.13.02	Jumlah Dokumen IKM	2	2	2	2	2	2	2
	Jumlah Dokumen SOP	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah Dokumen evaluasi SP	1	1	NA	NA	NA	NA	1
1.06.02	Persentase Tenaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terbina	70	70,2	70,4	70,6	70,8	71	71
1.06.02.2.03	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terbina	9	9	9	9	9	9	9
	Persentase tenaga dan lembaga kesejahteraan sosial yang terfasilitasi	70	70,2	70,4	70,6	70,8	71	71

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1.06.02.2.03.01	Jumlah lembaga terfasilitasi lomba pilar2 sosial berprestasi	5	5	NA	NA	NA	NA	5
	Jumlah Lembaga mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	NA	NA	9	9	9	9	36
1.06.02.2.03.02	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang terfasilitasi	18	18	NA	NA	NA	NA	18
	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	18	18	18	18	18
1.06.02.2.03.03	Jumlah Tenaga Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) yang terfasilitasi	4	4	NA	NA	NA	NA	4
	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	4	4	4	4	16
1.06.02.2.03.04	Jumlah Lembaga Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) sasaran KIE	75	75	NA	NA	NA	NA	75
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (WKSBM)	NA	NA	1	1	1	1	4

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1.06.02.2.03.05	Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang terfasilitasi	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	1	1	1	1	4
1.06.04	Persentase PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya; Persentase PMKS lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya	100; 100	90; 100	90,5; 100	91; 100	91,5; 100	92; 100	92; 100
1.06.04.2.01	Jumlah PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang memperoleh bantuan sosial, pelayanan dan bimbingan ketrampilan	4	4	4	4	4	4	4
	Persentase PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang memperoleh bantuan sosial, pelayanan dan bimbingan ketrampilan	90	90,2	90,4	90,6	90,8	91	91
1.06.04.2.01.01	Jumlah Anak Terlantar di luar panti yang memperoleh bantuan permakanan	50	50	NA	NA	NA	NA	50

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti yang memperoleh bantuan permakanan	60	60	NA	NA	NA	NA	60
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	100	100	100	100	400
1.06.04.2.01.03	Jumlah alat bantu dengar yang diberikan sesuai kebutuhan	43	43	NA	NA	NA	NA	43
	Jumlah alat bantu kursi roda yang diberikan sesuaikankebutuhan	75	75	NA	NA	NA	NA	75
	Jumlah alat bantu tongkat pemandu tuna netra yang diberikan sesuai kebutuhan	10	10	NA	NA	NA	NA	10
	Jumlah alat bantu walker/tongkat kaki tiga yang diberikan sesuai kebutuhan	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah alat bantu dengar yang diberikan sesuai kebutuhan (Pokir)	2	2	NA	NA	NA	NA	2
	Jumlah alat bantu kursi roda yang diberikan sesuaikankebutuhan (Pokir)	4	4	NA	NA	NA	NA	4

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	108	108	108	108	432
1.06.04.2.01.05	Jumlah Dokumen Laporan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial kepada PD, LUT, AT dan Gepeng di luar Panti Sosial	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah Penyandang Disabilitas yang dilatih ketrampilan	10	10	NA	NA	NA	NA	10
	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat pembinaan (pendayagunaan disabilitas)	50	50	NA	NA	NA	NA	50
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	90	90	90	90	360
1.06.04.2.01.06	Jumlah sasaran dari Keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum (PKK ABH) yang dilatih peningkatan kapasitas (CB)	110	110	NA	NA	NA	NA	110

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	60	60	60	60	240
1.06.04.2.01.10	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Penjangkauan dan layanan kedaruratan PDT, LUT, AT dan Gelandangan dan Pengemis	12	12	NA	NA	NA	NA	12
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	10	10	10	10	40
1.06.04.2.01.12	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Layanan Rujukan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	12	12	NA	NA	NA	NA	12
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	6	6	6	6	24

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1.06.04.2.02	Jumlah PMKS lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di luar panti yang memperoleh bantuan sosial, pelayanan dan bimbingan ketrampilan	1	1	1	1	1	1	1
	Persentase PMKS lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di luar panti yang memperoleh bantuan sosial, pelayanan dan bimbingan ketrampilan	100	100	100	100	100	100	100
1.06.04.2.02.13	Jumlah Dokumen Laporan Layanan Rujukan PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial di luar panti	12	12	NA	NA	NA	NA	12
1.06.05	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	90	90,2	90,4	90,6	90,8	91	91
1.06.05.2.02	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin yang masuk dalam basis data terpadu	4	4	4	4	4	4	4
	Persentase Fakir Miskin yang masuk dalam basis data terpadu mendapatkan bantuan Sosial	90	90,2	90,4	90,6	90,8	91	91

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1.06.05.2.02.01	Jumlah petugas verval data fakir miskin tingkat Kapanewon yang terfasilitasi (18 x 2)	36	36	NA	NA	NA	NA	36
	Jumlah petugas pendataan tingkat Kalurahan yang terfasilitasi (144 Kalurahan)	144	144	NA	NA	NA	NA	144
	Jumlah petugas pendataan tingkat Padukuhan yang terfasilitasi (1429 Padukuhan)	1429	1429	NA	NA	NA	NA	1429
	Jumlah laporan pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	NA	NA	583972	583972	583972	583972	2335888
1.06.05.2.02.02	Jumlah jenis laporan pengelolaan data FM (DTKS, PBPU dan BP Pemda, Sembako, PKH)	4	4	NA	NA	NA	NA	4
	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	NA	NA	213231	213231	213231	213231	852924
1.06.05.2.02.03	Jumlah KPM yang menerima pendampingan PKH Graduasi	338	338	NA	NA	NA	NA	338

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Jumlah KPM PKH Graduasi mandiri yang menerima bantuan pengembangan usaha	338	338	NA	NA	NA	NA	338
	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	279	279	279	279	1116
1.06.05.2.02.04	Jumlah kelompok masyarakat miskin yang menerima pendampingan KUBE FM	23	33	NA	NA	NA	NA	33
	Jumlah kelompok masyarakat miskin yang menerima pendampingan USEP KM	25	25	NA	NA	NA	NA	25
	Jumlah Kelompok Masyarakat Miskin yang menerima bantuan modal usaha KUBE FM	19	19	NA	NA	NA	NA	19
	Jumlah Kelompok Masyarakat Miskin yang menerima bantuan modal usaha USEP KM	25	25	NA	NA	NA	NA	25
	Jumlah Kelompok Masyarakat Miskin yang menerima bantuan modal usaha KUBE (Pokir)	4	4	NA	NA	NA	NA	4

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	3270	3270	3270	3270	13080
1.06.06	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	100	100	100	100	100
1.06.06.2.01	Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan sosial korban bencana	3	3	3	3	3	3	3
	Persentase Pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan sosial korban bencana	100	100	100	100	100	100	100
1.06.06.2.01.01	Jumlah jenis Persediaan Makanan (Logistik Sembako bencana)	9	9	NA	NA	NA	NA	9
	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	150	150	150	150	600
1.06.06.2.01.02	Jumlah jenis Penyediaan Sandang Korban Bencana	5	5	NA	NA	NA	NA	5

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	100	100	100	100	400
1.06.06.2.01.04	Jumlah Kelompok Rentan yang tertangani secara khusus	4	4	NA	NA	NA	NA	4
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	80	80	80	80	320
1.06.06.2.02	Jumlah lembaga terfasilitasi dalam kesiapsiagaan bencana	2	2	2	2	2	2	2
	Persentase lembaga terfasilitasi dalam kesiapsiagaan bencana	100	100	100	100	100	100	100
1.06.06.2.02.01	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Sosialisasi KSB, SSB, Difagana, Lansigana	12	12	NA	NA	NA	NA	12
	Jumlah Pengurus KSB yang terfasilitasi	70	70	NA	NA	NA	NA	70

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Jumlah Kampung Yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	9	9	9	9	36
1.06.06.2.02.02	Jumlah Pengurus Harian FK Tagana yang terfasilitasi (240 x 12)	2880	2880	NA	NA	NA	NA	2880
	Jumlah Tagana yang mendapatkan Capacity Building (CB)	140	140	NA	NA	NA	NA	140
	Jumlah Petugas Logistik yang terfasilitasi (2)	2	2	NA	NA	NA	NA	2
	Jumlah Alat Komunikasi yang tersedia	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah Laporan Rakor Tagana yang terfasilitasi	12	12	NA	NA	NA	NA	12
	Jumlah Orang Yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	2952	2952	2952	2952	11808
1.06.07	Persentase TMP dan Monumen yang terpelihara	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1.06.07.2.01	Terlaksananya pemeliharaan TMP dan Monumen yang terlaksana	2	2	2	2	2	2	2
	Persentase pemeliharaan TMP dan Monumen yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100
1.06.07.2.01.02.	Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) yang terpelihara	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah Monumen Radio yang terpelihara	1	1	NA	NA	NA	NA	1
	Jumlah Makam Yang Terpenuhi Pemeliharaannya Pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	NA	NA	31	31	31	31	31
2.22.08	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas	100	100	100	100	100	100	100
2.22.08.2.09	Jumlah Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	1	1	1	1	1	1	1
	Persentase Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
2.22.08.2.09.23	Jumlah Kalurahan yang mendapatkan penyuluhan sosial melalui media seni tradisional (Wayang Cakruk)	3	3	NA	NA	NA	NA	3
	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	NA	NA	3	3	3	3	12

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai Pedoman, Penentu Arah, Sasaran dan Tujuan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja SKPD). Renstra sebagai Rangkaian Kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu Dinas/Perangkat Daerah dalam rencana tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi, potensi pemecahan masalah. Dan menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026.

Dengan disusunnya Renstra ini diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul serta penguatan peran *stakeholders* untuk menentukan keberhasilan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah disusun di dalam Rencana Kerja Tahunan. Selain dari pada itu, dengan disusunnya Renstra ini sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, harapannya ke depan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul akan lebih baik.

Namun demikian, materi yang terkandung dalam dokumen ini pelaksanaannya dapat ditinjau kembali, disempurnakan atau diadakan perubahan khususnya pada rencana kegiatan apabila memang ada variabel atau penyebab yang dirasa tidak mampu direalisasikan atau diprediksi dalam batas waktu tertentu sesuai target yang ditetapkan, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan keadaan yang ada serta senantiasa mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang.

Masih banyak kekurangan dalam penulisan/penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 ini, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan Penyusunan Renstra ini, dan semoga bermanfaat di masa mendatang.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA



**PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2021 – 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERATURAN BUPATI GNUNGKIDUL NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 40 TAHUN TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-5
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMANPERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	II-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-1
2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-25
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II-47
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan ESDM DIY	III-3
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-8
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	III-8
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	IV-1
4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	IV-2
BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PD	V-1
5.1. Perumusan Strategi	V-1
5.2. Perumusan kebijakan	V-9
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII. PENUTUP	VIII-1

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
GUNUNGKIDUL NOMOR 40 TAHUN
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan alat guna mencapai dan menjalankan tugas dan fungsi pemerintah dan organisasi perangkat daerah dalam kegiatan pembangunan agar perencanaan menjadi terarah dan terintegrasi mulai perencanaan jangka pendek hingga perencanaan jangka panjang. Perencanaan tersebut diharapkan menjadi kunci implementasi kegiatan pembangunan yang sinergis dan tidak tumpang tindih. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan landasan bagi integrasi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Pada tingkatan daerah sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus menyusun perencanaan pembangunan sebagai arah penyelenggaraan pembangunan daerah pada periode waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial. Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan harus dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu konsep perumusan program kegiatan dalam perencanaan pembangunan harus memiliki indikator yang jelas dan dilandasi dengan argumen dan analisis yang kuat.

Wujud dari amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026-dengan visi **“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat yang Bermartabat Tahun 2026”**. Perwujudan visi daerah tersebut membutuhkan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar SKPD di Kabupaten Gunungkidul. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu SKPD merumuskan rencana strategis dalam mendukung memenuhi visi pembangunan daerah tersebut.

Pengertian Rencana Strategis SKPD. Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Perubahan Renstra ini dilakukan adanya rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang memerintahkan adanya perubahan yang menampilkan Indikator Kinerja Utama yang lebih terukur dan bersifat *outcome*.

Rencana strategis memuat komponen, yaitu:

1. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan SKPD.
2. Misi adalah sesuatu yang harus diemban / dilaksanakan, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi harus jelas sesuai tugas dan fungsi, kewenangan, peraturan perundangan, dan kemampuan penguasaan teknologi.
3. Tujuan adalah suatu yang akan dicapai / dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahunan, ditetapkan mengacu pernyataan visi dan misi dan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.
4. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan, dan memuat indikator sasaran.
5. Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program.
6. Kebijakan yaitu arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melaksanakan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.
7. Program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan.

Fungsi Rencana Strategis dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah. Dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah, adanya dokumen Rencana Strategis SKPD diperlukan. Penggunaan perencanaan strategis memiliki beberapa keuntungan (Gordon), yaitu:

- a. Antisipasi terhadap masa depan, terutama terhadap peluang dan permasalahan strategis.
- b. Evaluasi diri, terutama terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk lebih realistis dalam membuat perencanaan.
- c. Perumusan tujuan bersama melalui konsensus antar-*stakeholders* dalam menentukan arah yang akan dituju dan cara terbaik untuk mencapainya.
- d. Alokasi sumberdaya ditetapkan dengan skala prioritas.
- e. Pemantapan tolok banding (*benchmark*) berupa rumusan tujuan dan sasaran.

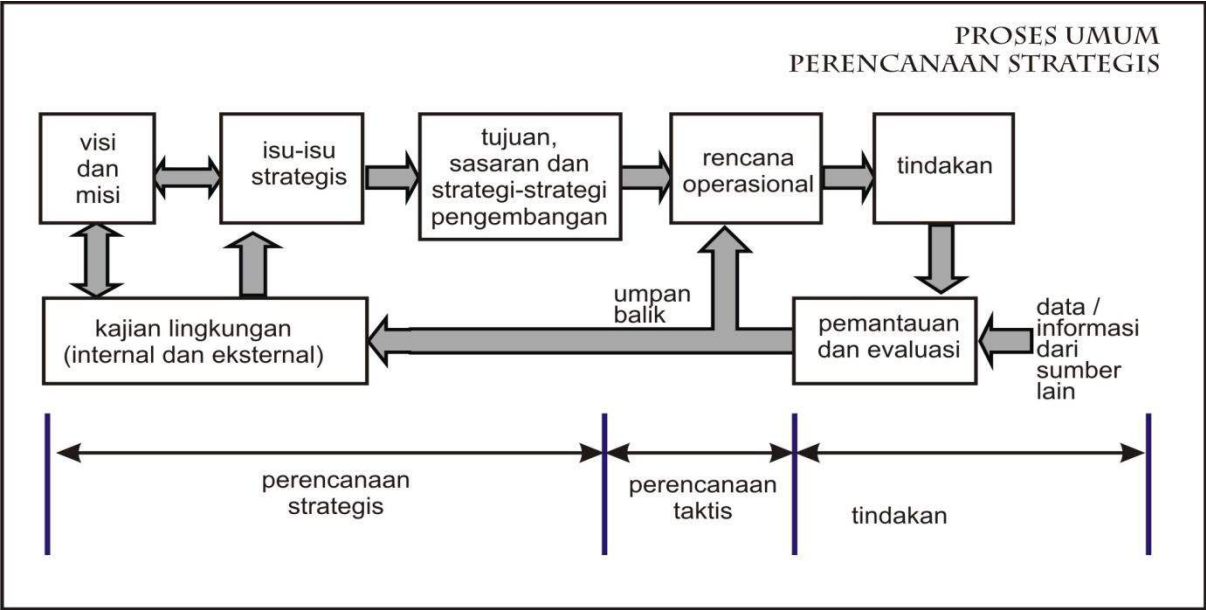
Beberapa manfaat dari disusunnya perencanaan strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yaitu:

- a. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks;
- b. Untuk pengelolaan keberhasilan;
- c. Berorientasi masa depan;
- d. Adaptif;
- e. Pelayanan prima (*service of excellence*)
- f. Meningkatkan komunikasi;
- g. Menjamin efektivitas penggunaan sumber-sumber organisasi;
- h. Meningkatkan produktifitas.

Proses Penyusunan Renstra SKPD. Proses umum perencanaan strategis dimulai dengan penentuan visi dan misi, yang merupakan hasil dari kajian terhadap lingkungan

internal dan eksternal organisasi, untuk mengetahui isu-isu strategis yang dihadapi organisasi. Dengan diketahuinya isu-isu strategis di seputar organisasi, kemudian dirumuskan tujuan, sasaran, dan strategi-strategi yang akan ditempuh, yang kemudian dijabarkan ke dalam rencana operasional untuk dilakukan tindakan-tindakan melalui program dan kegiatan organisasi. Pada tahap pelaksanaan tindakan ini dilakukan pemantauan dan evaluasi sebagai langkah memberikan umpan balik bagi langkah perencanaan operasional lebih lanjut. Secara skematis, proses umum perencanaan strategis ditunjukkan dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Proses Umum Perencanaan Strategis



Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilakukan melalui tahapan-tahapan, sebagai berikut:

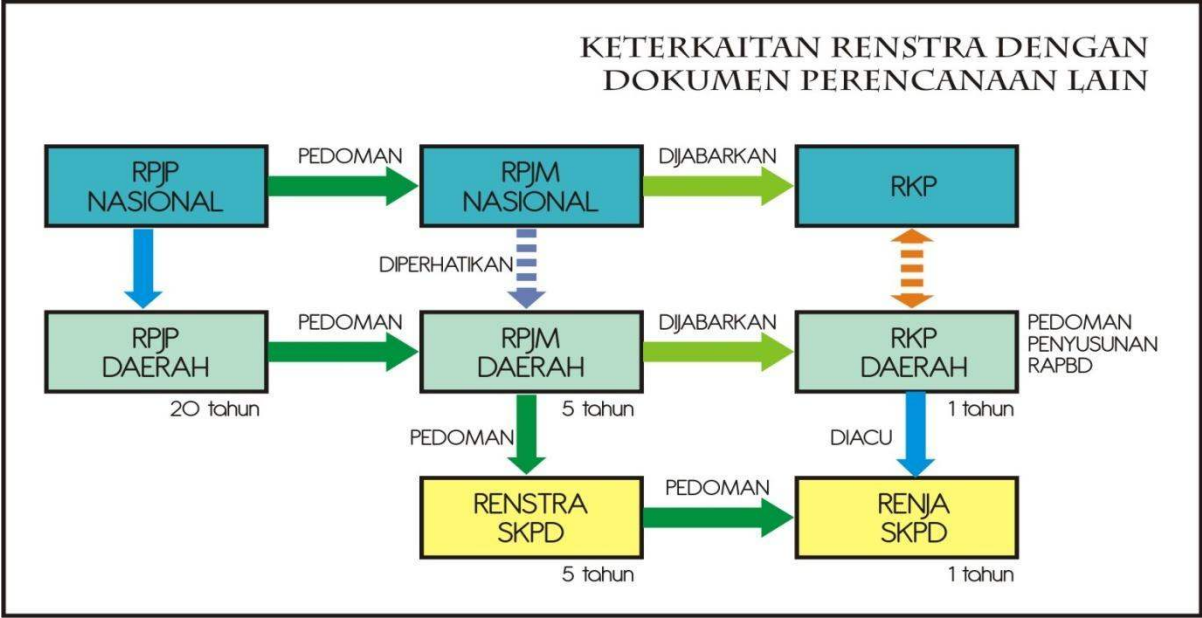
- a. **Tahap Persiapan.** Pembentukan tim penyusun Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan yang terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja yang ada, dan penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra.
- b. **Tahap Perumusan / Penyusunan**
 - i. Pengolahan data dan informasi, mengenai gambaran pelayanan yang mencakup struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya, pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode sebelumnya, dan aspirasi-aspirasi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan Dinas Pekerjaan Umum perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Data dan informasi pengelolaan pendanaan, terdiri pendapatan, dan belanja (baik bersumber dari APBD, APBN, DAK, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Bantuan Keuangan Khusus, Hibah).
 - ii. Analisis gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, yaitu analisis gambaran umum pelayanan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan, dan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
 - iii. Review Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral (DPUP-ESDM) Provinsi DIY, serta Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul, mencakup tujuan dan sasaran yang akan dicapai, program prioritas dan target kinerja serta lokasi program prioritas.

- iv. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mencakup tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang, dan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
 - v. Perumusan Isu-Isu Strategis pada dasarnya bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pelayanan publik, yaitu permasalahan aktual dan krusial yang dihadapi, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk menciptakan pelayanan publik dan pencapaian visi-misi RPJMD.
 - vi. Perumusan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Visi Dinas Pekerjaan Umum perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan gambaran pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang.
 - vii. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yaitu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi, sebagai gambaran mengenai apa yang akan dicapai, yang diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran.
 - viii. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah, yaitu hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, dengan mengacu perumusan sasaran pada RPJMD dan memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- c. **Tahap Verifikasi**
- Penyampaian nota dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kepada Kepala Bappeda perihal penyampaian Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya diverifikasi Bappeda untuk penyelarasan kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah dengan RPJMD.
- d. **Tahapan Penetapan**
- Rancangan akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang telah melalui verifikasi/ penyelarasan dengan RPJMD dan mendapatkan pengesahan Bupati, selanjutnya ditetapkan menjadi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Renstra PD) memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik pada level nasional hingga level daerah. Gambar 1.2 menunjukkan keterkaitan antara dokumen perencanaan strategis SKPD dengan dokumen-dokumen lain. Renstra PD disusun dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang merupakan penjabaran visi, misi dan Program Kepala Daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kemudian dijabarkan ke dalam dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)

yang merupakan rencana kerja tahunan. Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1350 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu untuk melaksanakan penyesuaian yang dituangkan dalam Perubahan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026

Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
7. Peraturan Pemerintah Noor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

- cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1350 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata cara Rencana Pembangunan dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 19. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/1831 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 20. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul ialah sebagai kerangka acuan dalam pencapaian target kinerja urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercermin dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan (program dan kegiatan) yang akan dicapai.

Maksud Penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja yang bersifat tahunan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

2. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1350 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
3. Memberikan informasi dan kemudahan kepada pemangku kepentingan tentang koordinasi dan fungsi dan tugas OPD disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1350 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Secara khusus, tujuan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul 2021-2026 adalah merumuskan dan merencanakan pokok-pokok kebijakan urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat, baik di bidang cipta karya, bina marga, pengairan dan perumahan:

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 -2026 adalah untuk memberikan arah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1350 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merumuskan perubahan indikator dalam langkah sebagai berikut:

1. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Gunungkidul dalam tujuan dan sasaran jangka menengah.
2. Merumuskan gambaran umum daerah terkait urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada lingkup Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul.
3. Merencanakan perubahan sebagai antisipasi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.
4. Mengelola hasil-hasil pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi secara sistematis.
5. Memanfaatkan segala potensi untuk pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
6. Mengembangkan pemikiran sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
7. Memudahkan para pelaku / *stakeholders* (pemerintah, swasta dan masyarakat) untuk melaksanakan perannya masing-masing secara terkoordinasi.
8. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
9. Meningkatkan komunikasi para pelaku / *stakeholders* secara intensif.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan ESDM DIY
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PD

- 5.1. Perumusan Strategi
- 5.2. Perumusan kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

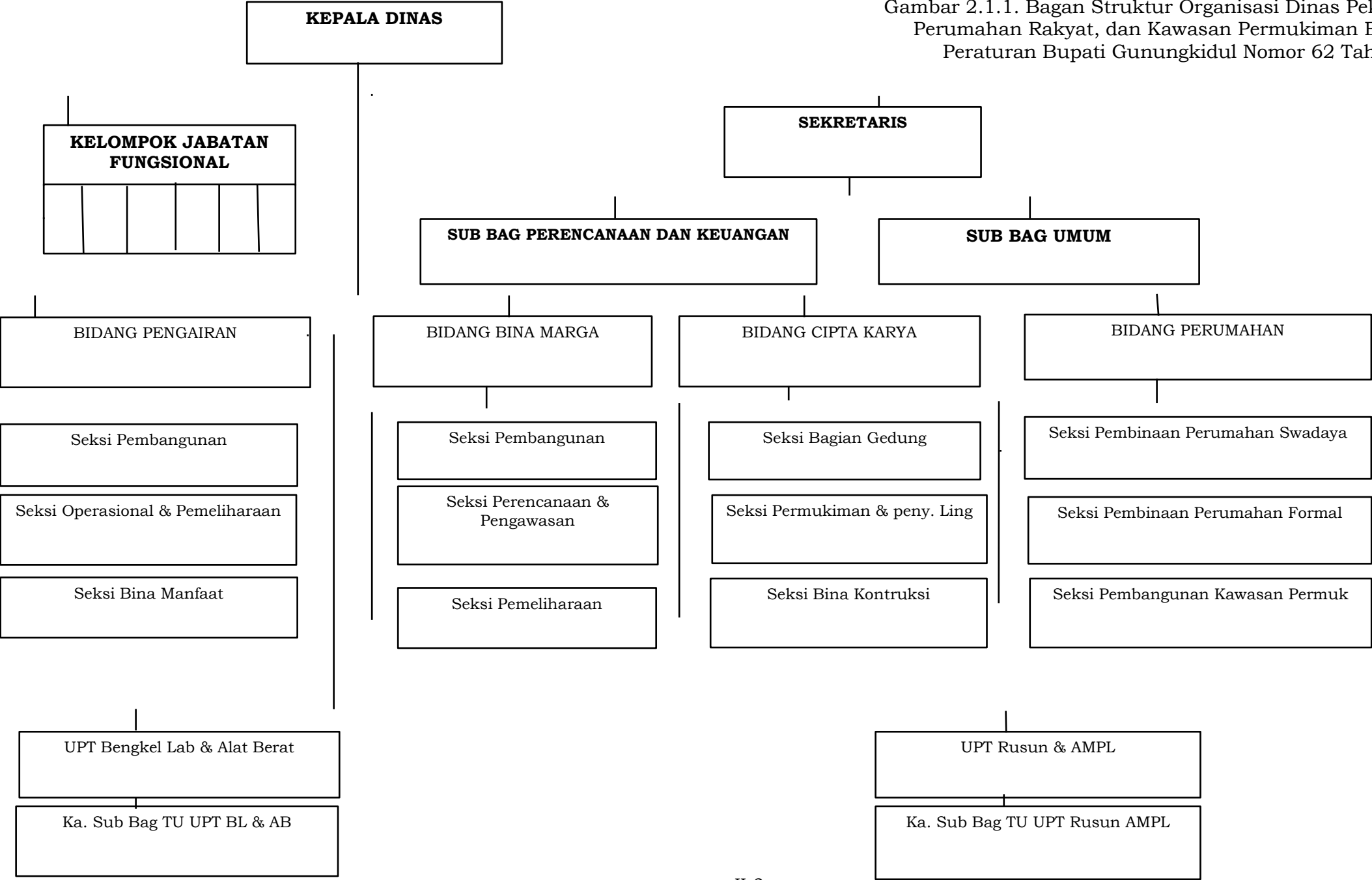
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

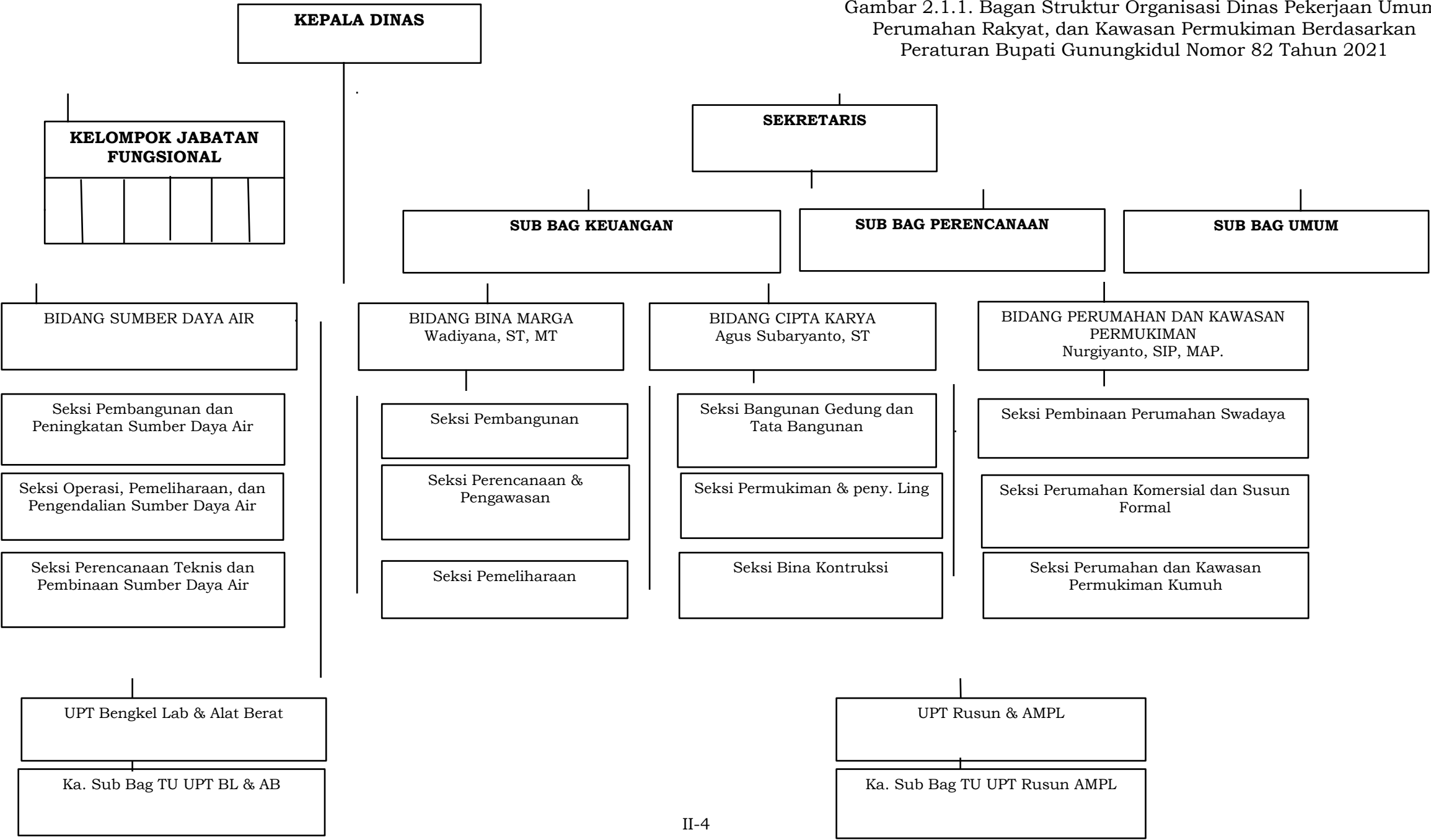
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021
	Susunan Organisasi Pasal 3 (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari: 1. Subbagian Perencanaan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum; c. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari: 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air; 2. Seksi Operasi, Pemeliharaan, dan Pengendalian Sumber Daya Air; 3. Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air; d. Bidang Bina Marga terdiri dari: 1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan; 2. Seksi Pembangunan; 3. Seksi Pemeliharaan; e. Bidang Cipta Karya terdiri dari: 1. Seksi Bangunan Gedung dan Tata Bangunan; 2. Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan; 3. Seksi Bina Konstruksi; f. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari: 1. Seksi Perumahan Swadaya; 2. Seksi Perumahan Komersial dan Susun Formal; 3. Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; g. Unit Pelaksana Teknis; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
1. Tugas (Pasal 2): a. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum. b. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. c. Kedudukan Dinas dalam Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tugas (Pasal4) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman.
2. Fungsi (Pasal3): Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman. (Pasal 4): Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dlam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman; b. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman; c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman.	Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman; b. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman; c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman; d. pelaksanaan pembinaan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021
d. pelaksanaan pembinaan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman; e. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana umum bidang pengairan, bina marga, cipta karya dan perumahan rakyat; f. pelaksanaan pembinaan bidang pengairan, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat; g. pengendalian teknis perumahan rakyat, dan kawasan permukiman; h. pengendalian teknis bidang pengairan, bina marga, cipta karya dan perumahan rakyat; i. pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi; j. pelaksanaan kerjasama bidang pengairan, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat ; k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman; l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman; m. pelaksanaan monitoring evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman; n. pengelolaan UPT; dan o. pengelolaan kesekretariatan dinas.	e. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana umum bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat; f. pelaksanaan pembinaan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat; g. pengendalian teknis bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat; h. pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi; i. pelaksanaan kerja sama bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat; j. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas; k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman; l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman; m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman; n. pengelolaan kesekretariatan dinas; dan o. pengelolaan UPT.
3. Struktur Organisasi (Pasal 5): struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul terdiri atas: Dinas terdiri dari : Unsur Pimpinan : Kepala Dinas; Unsur Pembantu Pimpinan : Sekertariat yang terdiri dari subbagian-subbagian; Unsur Pelaksanaan : 1. Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi 2. UPT; dan 3. Kelompok Jabatan Fungsional. Susunan Organisasi Dinas terdiri : a. Kepala Dinas; b. Sekertariat terdiri dari : 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 2. Subbagian Umum. c. Bidang Pengairan terdiri dari : 1. Seksi Pembangunan; 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; 3. Seksi Bina Manfaat. d. Bidang Bina Marga terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan; 2. Seksi Pembangunan; 3. Seksi Pemeliharaan. e. Bidang Cipta Karya terdiri dari : 1. Seksi Bangunan Gedung dan Tata Bangunan; 2. Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan; 3. Seksi Konstruksi. f. Bidang Perumahan terdiri dari : 1. Seksi Perumahan Swadaya; 2. Seksi Perumahan Formal; 3. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman. g. UPT, dan; h. Kelompok Jabatan Fungsional.	

Gambar 2.1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Berdasarkan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016



Gambar 2.1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Berdasarkan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021



4. Tugas dan fungsi dari unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana tersebut adalah sebagai berikut:

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021
a. Sekretariat Tugas:melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional. Fungsi: 1) Penyusunan rencana kegiatan Sekretariat; 2) Pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum; 3) Pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas; 4) Pengkordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas; 5) Penyusunan rencana kerja sama; 6) Penyusunan penetapan kinerja dinas; 7) Penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan; 8) Pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang pekerjaan umum; 9) Penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang pekerjaan umum; 10) Pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan; 11) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas; 12) Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas; 13) Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas; 14) Penyiapan bahan dan penatausahaan bidang pekerjaan umum; 15) Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; 16) Pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyerat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat; 17) Pelayanan administratif dan fungsional, dan; 18) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat.	Sekretariat asal 6 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Pasal 7 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat; b. pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman; c. pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas; d. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas; e. penyusunan rencana kerja sama; f. penyusunan perjanjian kinerja dinas; g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan; h. pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman; i. penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman; j. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan; k. penyusunan laporan kinerja dinas; l. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas; m. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern dinas; n. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas; o. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas; p. penyiapan bahan dan penatausahaan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman; q. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyerat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
a.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, memiliki tugas: .1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; .2. Menyusun rancangan kebijakan umum dinas; .3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan; .4. Melaksanakan analisis dan penyajian data; .5. Mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang pekerjaan umum;	

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021
.6. Menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas; .7. Menyusun rencana kerja sama; .8. Menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas; .9. Menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan; .10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas; .11. Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas; .12. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas; .13. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas; .14. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan; .15. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subagian perencanaan. .16. Menyusun rencana kegiatan Keuangan; .17. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan; .18. Mengelola administrasi keuangan, verifikasi dan perbendaharaan dinas; .19. Menyusun laporan keuangan dinas; .20. Mengelola administrasi pendapatan; .21. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran dinas; .22. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi keuangan; .23. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian keuangan. a.2. Sub Bagian Umum, memiliki tugas: .2.1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum; .2.2. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan umum; .2.3. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan; .2.4. Mengelola surat-menyurat dan kearsipan; .2.5. Mengelola urusan rumah tangga; .2.6. Mengelola sarana dan prasarana perkantoran; .2.7. Mengelola perpustakaan; .2.8. Melaksanakan hubungan masyarakat; .2.9. Mengelola perjalanan dinas; .2.10. Menganalisis rencana kebutuhan kualifikasi dan kompetensi pegawai; .2.11. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian; .2.12. Melaksanakan pengembangan pegawai; .2.13. Menyelenggarakan analisis jabatan; .2.14. Mengelola tata usaha kepegawaian; .2.15. Menganalisis beban kerja; .2.16. Menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta pengawasan melekat; .2.17. Melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan; .2.18. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang umum; .2.19. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai; .2.20. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian umum.	r. pelayanan administratif dan fungsional; s. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Sekretariat; t. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat; u. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan v. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat. Paragraf 1 Subbagian Perencanaan Pasal 8 (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (2) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian. Pasal 9 (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. (2) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan; b. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Perencanaan; c. penyusunan rancangan kebijakan umum dinas; d. pelaksanaan analisis dan penyajian data; e. pengelolaan sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman; f. penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran dinas; g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas; h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas; i. penyiapan bahan pengendalian kegiatan dinas; j. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas; k. penyusunan laporan kinerja dinas; l. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Perencanaan; m. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan; n. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan; dan o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan. Paragraf 2 Subbagian Keuangan Pasal 10

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021
	(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian. Pasal 11 (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian keuangan. (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: - penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan; - penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Keuangan; - pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan dinas; - penyusunan laporan keuangan; - pengelolaan administrasi pendapatan; - penyiapan bahan perhitungan anggaran dinas; - pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Keuangan; - penyelenggaraan sitem pengendalian intern Subbagian Keuangan; - penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi keuangan; dan - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan. Paragraf 3 Subbagian Umum Pasal 12 (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian. Pasal 13 (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan mengelola kepegawaian, kerumahtanggaan, kepastakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah. (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: - penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum; - penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum; - pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan; - pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan; - pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern dinas; - penyusunan rincian tugas dinas; - pengelolaan urusan rumah tangga; - pengelolaan barang milik daerah; - pengelolaan perpustakaan dinas; - pelaksanaan hubungan masyarakat; - penyusunan rencana kerja sama; - pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik dinas; - pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021
	n. pengelolaan perjalanan dinas; o. pelaksanaan analisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai; p. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian; q. pelaksanaan pengembangan pegawai; r. penyelenggaraan analisis jabatan dan analisis beban kerja; s. penyiapan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai; t. pelaksanaan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan; u. penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai; v. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Umum; w. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Umum; x. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan y. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.
b. Bidang Pengairan Tugas: melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengamanan sumber air permukaan pengairan, sungai dan telaga. Fungsi: 1) Penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengairan; 2) Perumusan kebijakan teknis pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengamanan sumber air permukaan pengairan, sungai dan telaga; 3) Penyusunan rencana teknis bidang pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengamanan sumber air permukaan pengairan, sungai dan telaga; 4) Penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bidang Pengairan; 5) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknis pegairan; 6) Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi; 7) Pelaksanaan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan pengamanan sumber air permukaan, pengairan, sungai dan telaga; 8) Pelaksanaan penanggulangan dan rehabilitasi bencana di bidang pengairan; 9) Pembinaan pengelola dan pemakai air irigasi; 10) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi; 11) Pengawasan dan pengendalian fungsi dan manfaat sumber air permukaan dan irigasi bidang pengairan; 12) Pelasanaan pengendalian daya rusak air; 13) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pengairan. b.1. Seksi Pembangunan, memiliki tugas: 1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan; 2. Menyusun kebijakan teknis pembangunan pengairan;	Bidang Sumber Daya Air Pasal 14 (1) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Pasal 15 (1) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan, pembinaan dan pengamanan sumber air permukaan, bangunan dan jaringan irigasi drainase, sungai, pantai dan telaga. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Air; b. perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air; c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang sumber daya air; d. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan, pembinaan dan pengamanan sumber air permukaan, bangunan dan jaringan, irigasi, drainase, sungai, pantai dan telaga; e. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Sumber Daya Air; f. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Sumber Daya Air; g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang sumber daya air; dan h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Sumber Daya Air. Paragraf 1 Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air Pasal 16

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016		Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021	
3.	Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan pengairan;	(1)	Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.
4.	Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang pembangunan pengairan;	(2)	Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Pasal 17
5.	Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi;	(1)	Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan dan peningkatan sumber daya air.
6.	Melaksanakan pengamanan bangunan irigasi;	(2)	Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
7.	Melaksanakan pembinaan, pengendalian pemanfaatan dan pengamanan sumber air permukaan, sungai, telaga dan pantai;	a.	penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air;
8.	Melaksanakan pengendalian daya rusak air;	b.	perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan peningkatan sumber daya air;
9.	Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pembangunan pengairan; dan	c.	penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air ;
10.	Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pembangunan.	d.	penyusunan rencana teknis pembangunan dan pengamanan sumber air permukaan, bangunan dan jaringan irigasi, drainase, sungai, telaga, pantai, dan sistem irigasi primer dan sekunder;
b.2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan , memiliki tugas:		e.	pelaksanaan pembangunan sumber air permukaan, bangunan dan jaringan irigasi, drainase, sungai, telaga, pantai dan sistem irigasi primer dan sekunder;
1.1.	Menyusun rencana kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan;	f.	pelaksanaan pengendalian dan pengamanan sumber air permukaan, bangunan dan jaringan irigasi, drainase, sungai, telaga dan pantai;
1.2.	Menyusun kebijakan teknis operasi dan pemeliharaan;	g.	pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air;
1.3.	Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan;	h.	penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air;
1.4.	Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja operasi dan pemeliharaan;	i.	penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembangunan dan peningkatan sumber daya air; dan
1.5.	Melaksanakan operasi dan pemeliharaan sumber air permukaan dan irigasi;	j.	pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air.
1.6.	Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang operasi dan pemeliharaan pengairan; dan	Paragraf 2	
1.7.	Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan.	Seksi Operasi, Pemeliharaan, dan Pengendalian Sumber Daya Air	
b.3. Seksi Bina Manfaat , memiliki tugas:		Pasal 18	
1.1.	Menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Manfaat;	(1)	Seksi Operasi, Pemeliharaan, dan Pengendalian Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.
1.2.	Menyusun kebijakan teknis pemanfaatan pengairan;	(2)	Seksi Operasi, Pemeliharaan, dan Pengendalian Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
1.3.	Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pengairan;	Pasal 19	
1.4.	Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pemanfaatan pengairan;	(1)	Seksi Operasi, Pemeliharaan, dan Pengendalian
1.5.	Melaksanakan pembinaan pengelola dan pemakai air irigasi;		
1.6.	Melaksanakan pembinaan pemanfaatan pengairan;		
1.7.	Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pembinaan pemanfaatan pengairan;		
1.8.	Melaksanakan pendayagunaan, pengawasan, pengendalian, pemeliharaan sumber daya air dan sungai; dan,		
1.9.	Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Bina Manfaat.		

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021
	Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang operasional, pemeliharaan, dan pengendalian sumber daya air. (2) Seksi Operasi, Pemeliharaan, dan Pengendalian Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: - penyusunan rencana kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan dan Pengendalian Sumber Daya Air; - perumusan kebijakan teknis di bidang operasi, pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air; - penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Operasi, Pemeliharaan, dan Pengendalian Sumber Daya Air; - pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan pengendalian sumber air permukaan, bangunan dan jaringan irigasi, drainase, sungai, telaga, pantai, sistem irigasi primer dan sekunder; - pelaksanaan pengendalian daya rusak air; - pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Operasi, Pemeliharaan, dan Pengendalian Sumber Daya Air; - penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Operasi, Pemeliharaan, dan Pengendalian Sumber Daya Air; - penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang operasi, pemeliharaan dan pengendalian; dan - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Operasi, Pemeliharaan, dan Pengendalian Sumber Daya Air. Paragraf 3 Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air Pasal 20 (1) Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air. (2) Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Pasal 21 (1) Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan teknis dan pembinaan sumber daya air. (2) Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: - penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air; - perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan teknis dan pembinaan sumber daya air; - penyusunan rencana kinerja dan perjanjian

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021
	kinerja Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air; d. penyusunan perencanaan teknis dan dokumen pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air; e. penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perencanaan sumber daya air; f. pengelolaan data dan informasi sumber daya air; g. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kelompok pengelola dan pemakai air bidang sumber daya air; h. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan air irigasi dan pembinaan teknis pada saluran tersier; i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air; j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air; k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan teknis dan pembinaan sumber daya air; dan l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air.
c. Bidang Bina Marga Tugas: melaksanakan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Fungsi: 1) Penyusunan perencanaan kegiatan Bidang Bina Marga; 2) Perumusan kebijakan teknis pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan; 3) Penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bidang Bina Marga; 4) Pengendalian pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; 5) Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan; 6) Pembinaan dan pengawasan teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; 7) Pengendalian dan pengawasan fungsi dan manfaat jalan dan jembatan; 8) Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang bina marga; dan, 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Bina Marga. c.1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, memiliki tugas: 1. Menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan; 2. Menyusun kebijakan teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan; 3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan;	Bidang Bina Marga Pasal 22 (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pasal 23 (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan, dan pengendalian fungsi jalan dan jembatan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Marga mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Bina Marga; b. perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga; c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang bina marga; d. pelaksanaan perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan, dan pengendalian fungsi jalan dan jembatan; e. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Bina Marga; f. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Bina Marga; g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang bina marga; dan h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Bina Marga.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016		Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021	
4.	Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pembangunan dan peningkatan jalan;	Seksi Perencanaan dan Pengawasan	
5.	Melaksanakan pembangunan dan peningkatan jalan;	Pasal 24	
6.	Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pembangunan dan peningkatan jalan; dan	(1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.	
7.	Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan.	(2) Seksi Perencanaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.	
c.2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan , memiliki tugas:		Pasal 25	
1.	Menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan;	(1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pengawasan fungsi jalan dan jembatan.	
2.	Menyusun kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jembatan;	(2) Seksi Perencanaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:	
3.	Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jembatan;	a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan;	
4.	Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pembangunan dan peningkatan jembatan;	b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengawasan;	
5.	Melaksanakan pembangunan dan peningkatan jembatan;	c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Perencanaan dan Pengawasan;	
6.	Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pembangunan dan peningkatan jembatan; dan	d. penyusunan perencanaan umum jalan kabupaten;	
7.	Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan.	e. penyusunan Leger jalan;	
c.3. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan , memiliki tugas:		f. penyusunan ruas-ruas jalan yang akan ditetapkan statusnya sebagai jalan kabupaten;	
1.	Menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan;	g. penyusunan dan mengusulkan ruas-ruas jalan yang akan ditetapkan fungsinya;	
2.	Menyusun kebijakan teknis pemeliharaan dan pengawasan jalan;	h. pengelolaan data base tentang jalan, jembatan, dan utilitas jalan yang berstatus jalan kabupaten;	
3.	Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengawasan jalan;	i. pelaksanaan perencanaan dan pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan;	
4.	Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pemeliharaan dan pengawasan jalan;	j. pelaksanaan pendataan jalan dan jembatan;	
5.	Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kondisi jalan;	k. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kondisi jalan dan jembatan;	
6.	Melaksanakan pemeliharaan jalan;	l. pelaksanaan pengendalian fungsi dan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dan jembatan;	
7.	Melaksanakan pengawasan jalan;	m. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Perencanaan dan Pengawasan;	
8.	Melaksanakan pengendalian fungsi dan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;	n. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Perencanaan dan Pengawasan;	
9.	Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pemeliharaan dan pengawasan jalan; dan	o. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan dan pengawasan; dan	
10.	Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan.	p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan.	
		Paragraf 2	
		Seksi Pembangunan	
		Pasal 26	
		(1) Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.	

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021
	(2) Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Pasal 27 (1) Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan jalan dan jembatan (2) Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: - penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan; - perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan; - penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pembangunan; - pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan; - pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan; - pelaksanaan pembangunan drainase jalan, talud atau turap jalan serta utilitas jalan dan jembatan kabupaten; - pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Pembangunan; - penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Pembangunan; - penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembangunan; dan - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pembangunan. Paragraf 3 Seksi Pemeliharaan Pasal 28 (1) Seksi Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga. (2) Seksi Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Pasal 29 (1) Seksi Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan. (2) Seksi Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: - penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan; - perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan; - penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pemeliharaan; - pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan; - pelaksanaan pemeliharaan drainase jalan, talud atau turap jalan serta utilitas jalan dan jembatan kabupaten; - pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Pemeliharaan; - penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Pemeliharaan;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021
	h. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemeliharaan; dan i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pemeliharaan.
d. Bidang Cipta Karya Tugas: melaksanakan pembangunan, dan pemeliharaan gedung pemerintah, fasilitas umum perkotaan dan perdesaan, prasarana lingkungan permukiman dan penyehatan lingkungan, pengaturan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman, serta tata ruang. Fungsi: 1) Penyusunan perencanaan kegiatan Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang; 2) Perumusan kebijakan teknis Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang; 3) Penyusunan rencana teknis Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang; 4) Penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang; 5) Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian bidang pembangunan perumahan dan permukiman serta tata ruang; 6) Pelaksanaan pembangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum serta prasarana lingkungan perumahan dan penyehatan lingkungan; 7) Pelaksanaan pemeliharaan gedung pemerintah dan fasilitas umum serta prasarana lingkungan perumahan dan penyehatan lingkungan; 8) Pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi; 9) Perencanaan, pengawasan dan penertiban tata bangunan dan lingkungan; 10) Pemeriksaan keamanan dan keselamatan gedung pemerintah dan bangunan publik; 11) Pengaturan, pengendalian, pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih, dan air limbah, serta jalan desa; 12) Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan, pertamanan, pemakaman dan ruang publik; 13) Pembinaan dan bantuan teknis pembangunan gedung pemerintah dan bangunan publik; 14) Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang cipta karya dan tata ruang; dan, 15) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang.	Bidang Cipta Karya Pasal 30 (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Pasal 31 (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah, fasilitas umum perkotaan, prasarana permukiman dan penyehatan lingkungan, pengaturan dan pengendalian pembangunan, serta pembinaan jasa konstruksi. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Cipta Karya; b. perumusan kebijakan teknis di bidang cipta karya; c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Bidang Cipta Karya; d. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah, fasilitas umum perkotaan, prasarana permukiman dan penyehatan lingkungan, pengaturan dan pengendalian pembangunan, serta pembinaan jasa konstruksi; e. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Cipta Karya; f. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Cipta Karya; g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang cipta karya; dan h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Cipta Karya. Paragraf 1 Seksi Bangunan Gedung dan Tata Bangunan Pasal 32 (1) Seksi Bangunan Gedung dan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya. (2) Seksi Bangunan Gedung dan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Pasal 33 (1) Seksi Bangunan Gedung dan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan, rehabilitasi, renovasi, pemugaran, pelestarian, pemeliharaan, perawatan dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung, bangunan cagar budaya dan rumah negara serta penataan bangunan dan lingkungannya.
d.1. Seksi Bangunan Gedung dan Tata Bangunan, memiliki tugas : .1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Bangunan Gedung dan Perumahan; .2. Menyusun kebijakan teknis tata bangunan gedung dan perumahan; .3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan tata bangunan gedung dan perumahan; .4. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja tata bangunan gedung dan perumahan;	

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016		Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021	
5.	Melaksanakan pengendalian pendirian dan pemanfaatan bangun bangunan;	(2)	Seksi Bangunan Gedung dan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
6.	Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah, perumahan dinas dan fasilitas umum;	a.	penyusunan rencana kegiatan Seksi Bangunan Gedung dan Tata Bangunan;
7.	Melaksanakan pembinaan dan bantuan teknis pembangunan gedung pemerintah, bangunan publik dan perumahan;	b.	perumusan kebijakan teknis di bidang bangunan gedung dan tata bangunan;
8.	Melaksanakan pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi;	c.	penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Bangunan Gedung dan Tata Bangunan;
9.	Melaksanakan pembongkaran bangunan gedung tidak layak huni;	d.	pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, renovasi, pemugaran, pelestarian, pemeliharaan, perawatan dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung, bangunan cagar budaya dan rumah negara serta penataan bangunan dan lingkungannya;
10.	Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang bangunan gedung dan perumahan; dan	e.	pelaksanaan pengendalian pendirian dan pemanfaatan bangun bangunan;
11.	Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Bangunan Gedung dan Perumahan.	f.	pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah, rumah dinas, dan fasilitas umum;
d.2.	Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan , memiliki tugas :	g.	pelaksanaan pembinaan dan bantuan teknis pembangunan gedung pemerintah dan bangunan publik;
2.1.	Menyusun rencana kegiatan Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan;	h.	pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung tidak layak huni;
2.2.	Menyusun kebijakan teknis permukiman dan penyehatan lingkungan;	i.	penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah;
2.3.	Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan permukiman dan penyehatan lingkungan;	j.	penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya;
2.4.	Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja permukiman dan penyehatan lingkungan;	k.	pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Bangunan Gedung dan Tata Bangunan;
2.5.	Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan kawasan siap bangun;	l.	penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Bangunan Gedung dan Tata Bangunan;
2.6.	Melaksanakan penanganan, perbaikan, peremajaan permukiman kumuh dan permukiman nelayan;	m.	penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang bangunan gedung dan tata bangunan; dan
2.7.	Melaksanakan pembangunan prasarana permukiman;	n.	pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Bangunan Gedung dan Tata Bangunan.
2.8.	Melaksanakan pengaturan dan pengendalian pembangunan permukiman serta prasarana lingkungannya;	Paragraf 2	
2.9.	Melaksanakan pengawasan, pengaturan, pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan jalan desa;	Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan	
2.10.	Melaksanakan pengawasan, pengaturan, pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase dan air limbah;	Pasal 34	
2.11.	Melaksanakan pengawasan, pengaturan, pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan dan keindahan, pertamanan, pemakaman dan ruang publik;	(1)	Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.
2.12.	Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang permukiman dan penyehatan lingkungan; dan	(2)	Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2.13.	Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan.	Pasal 35	
d.3.	Seksi Bina Konstruksi , memiliki tugas:	(1)	Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasan, pengaturan, pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman, dan penyehatan lingkungan.
3.1.	Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Ruang;	(2)	Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
3.2.	Menyusun kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;	a.	penyusunan rencana kegiatan Seksi

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021
3.3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang; 3.4. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang; 3.5. Menyusun rencana tata ruang kawasan; 3.6. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang; 3.7. Melaksanakan perencanaan, pengawasan dan penertiban tata bangunan dan tata lingkungan; 3.8. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang tata ruang; dan 3.9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Tata Ruang.	Permukiman dan Penyehatan Lingkungan; b. perumusan kebijakan teknis di bidang permukiman dan penyehatan lingkungan; c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan; d. pelaksanaan pembangunan prasarana permukiman kawasan perkotaan dan kawasan strategis; e. pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pembangunan permukiman dan penyehatan lingkungan; f. pelaksanaan pengawasan, pengaturan, pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum; g. pelaksanaan pengawasan, pengaturan, pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman, dan penyehatan lingkungan; h. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah; i. pelaksanaan pengembangan sistem persampahan dalam daerah; j. pengelolaan dan mengembangkan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah; k. pengelolaan dan mengembangkan sistem air limbah domestik dalam daerah; l. pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum didaerah; m. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan; n. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan; o. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang permukiman dan penyehatan lingkungan; dan p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan. Paragraf 3 Seksi Bina Konstruksi Pasal 36 (1) Seksi Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya. (2) Seksi Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Pasal 37 (1) Seksi Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi. (2) Seksi Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Konstruksi; b. perumusan kebijakan teknis di bidang bina konstruksi;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021
	c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Bina Konstruksi; d. pelaksanaan sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait; e. penyelenggaraan dan fasilitasi pelatihan tenaga terampil konstruksi serta pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi; f. penyusunan dan menyelenggarakan data base informasi jasa konstruksi dalam sistem informasi pembinaan jasa konstruksi; g. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; h. penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Konstruksi; i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Bina Konstruksi; j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Bina Konstruksi; k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang bina konstruksi; dan l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Bina Konstruksi.
e. Bidang Perumahan Tugas: melaksanakan fasilitasi pembiayaan perumahan, pembinaan perumahan formal, pembinaan perumahan swadaya, pengembangan kawasan permukiman, pembinaan pelaku pembangunan perumahan serta peran serta masyarakat dan sosial budaya. Fungsi: 1) penyusunan rencana kegiatan Bidang Perumahan; 2) perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan; 3) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang perumahan; 4) pelaksanaan fasilitasi pembiayaan perumahan, pembinaan perumahan formal, pembinaan perumahan swadaya, pengembangan kawasan permukiman, pembinaan pelaku pembangunan perumahan serta peran serta masyarakat dan sosial budaya; 5) penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perumahan; 6) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perumahan; dan 7) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Perumahan. e.1. Seksi Perumahan Swadaya, memiliki tugas : .1. menyusun rencana kegiatan Seksi Perumahan Swadaya; .2. merumuskan kebijakan teknis di bidang perumahan swadaya; .3. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Perumahan Swadaya;	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 38 (1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Pasal 39 (1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pembiayaan perumahan, pembinaan perumahan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021
4. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi rumah tidak layak huni; 5. melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi perumahan swadaya korban bencana; 6. menyelenggarakan fasilitasi penyediaan perumahan swadaya bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah; 7. menyelenggarakan fasilitasi dan stimulasi pembangunan/perbaikan perumahan swadaya; 8. melaksanakan pengembangan perumahan swadaya; 9. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Perumahan Swadaya; 10. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perumahan swadaya; dan 11. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perumahan Swadaya. e.2. Seksi Perumahan Formal, memiliki tugas : 2.1. menyusun rencana kegiatan Seksi Perumahan Formal; 2.2. merumuskan kebijakan teknis di bidang perumahan formal; 2.3. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Perumahan Formal; 2.4. melaksanakan pengembangan sistem pengelolaan rumah susun; 2.5. mengendalikan dan menyiapkan bahan persetujuan site plan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan formal; 2.6. menyelenggarakan fasilitasi pembiayaan dan stimulasi prasarana, sarana, serta utilitas umum perumahan formal; 2.7. melaksanakan pengembangan perumahan formal; 2.8. melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi perumahan formal korban bencana; 2.9. menyelenggarakan fasilitasi penyediaan perumahan formal bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah; 2.10. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Perumahan Formal; 2.11. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perumahan formal; dan 2.12. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perumahan Formal. e.3. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman, memiliki tugas : 3.1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman; 3.2. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman; 3.3. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman; 3.4. melaksanakan pengendalian dan pengaturan kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun dan kavling tanah matang;	b. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman; c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; d. pelaksanaan fasilitasi pembiayaan perumahan, pembinaan perumahan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil; e. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; f. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Paragraf 1 Seksi Perumahan Swadaya Pasal 40 (1) Seksi Perumahan Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. (2) Seksi Perumahan Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Pasal 41 (1) Seksi Perumahan Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan,

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021
3.5. melaksanakan penanganan, perbaikan, peremajaan, penataan, dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; 3.6. menyelenggarakan prasarana dan sarana utilitas umum; 3.7. melaksanakan koordinasi pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan permukiman; 3.8. melaksanakan fasilitasi dan pengendalian pengembangan kawasan permukiman; 3.9. melaksanakan pembinaan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan permukiman; 3.10. menyusun rencana pengembangan kawasan permukiman; 3.11. melaksanakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah; 3.12. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman; 3.13. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengembangan kawasan permukiman; dan 3.14. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.	dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan swadaya. (2) Seksi Perumahan Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perumahan Swadaya; b. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan swadaya; c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Perumahan Swadaya; d. pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi serta relokasi perumahan swadaya korban bencana pasca bencana; e. penyelenggaraan fasilitasi penyediaan perumahan swadaya bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah; f. penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan swadaya; g. pelaksanaan pengembangan perumahan swadaya; h. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Perumahan Swadaya; i. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Perumahan Swadaya; j. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perumahan swadaya; dan k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perumahan Swadaya. Paragraf 2 Seksi Perumahan Komersial dan Susun Formal Pasal 42 (1) Seksi Perumahan Komersial dan Susun Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021
	(2) Seksi Perumahan Komersial dan Susun Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Pasal 43 (1) Seksi Perumahan Komersial dan Susun Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan perumahan komersial, umum, khusus, dan susun formal. (2) Seksi Perumahan Komersial dan Susun Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perumahan Komersial dan Susun Formal; b. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan komersial dan susun formal; c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Perumahan Komersial dan Susun Formal; d. pelaksanaan pengembangan dan penyelenggaraan pengelolaan rumah komersial, umum, khusus, dan susun; e. pengendalian dan pengesahan rencana tapak pembangunan dan pengembangan perumahan komersial, umum, khusus, dan susun formal; f. penyelenggaraan fasilitasi pembiayaan dan stimulasi prasarana, sarana, serta utilitas umum di perumahan komersial, umum, khusus, dan susun formal; g. penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan komersial, umum, khusus, dan susun formal; h. pelaksanaan pembinaan perumahan komersial, umum, khusus, dan susun formal; i. pelaksanaan penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan perumahan; j. pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi perumahan formal korban bencana; k. penyelenggaraan fasilitasi penyediaan perumahan formal bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021
	l. pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil; m. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Perumahan Komersial dan Susun Formal; n. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Perumahan Komersial dan Susun Formal; o. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perumahan komersial, umum, khusus, dan susun formal; dan p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perumahan Komersial dan Susun Formal. Paragraf 3 Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pasal 44 (1) Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. (2) Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Pasal 45 (1) Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang penanganan, perbaikan, peremajaan, penataan, dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021
	(2) Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; b. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman kumuh; c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; d. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi rumah tidak layak huni; e. penyelenggaraan fasilitasi dan stimulasi pembangunan/ peningkatan kualitas perbaikan rumah tidak layak huni; f. pelaksanaan pengendalian dan pengaturan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun; g. pelaksanaan penanganan, perbaikan, peremajaan, penataan, dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh; h. penyelenggaraan prasarana dan sarana utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman kumuh; i. pelaksanaan koordinasi pemangku kepentingan dalam penanganan, perbaikan, peremajaan, penataan, dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh; j. pelaksanaan penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; k. pelaksanaan fasilitasi dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman kumuh; l. pelaksanaan pembinaan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan permukiman; m. penyusunan rencana pengembangan kawasan permukiman; n. pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten; o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021
	zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; p. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; q. penyusunan dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman kumuh; dan r. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
f. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Peralatan Berat Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 86 Tahun 2016, Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Peralatan Berat adalah unsur pelaksana tugas teknis di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman. Tugas: melaksanakan pengelolaan laboratorium dan alat-alat berat. Fungsi: 1) penyusunan rencana kegiatan UPT; 2) penyusunan kebijakan teknis UPT; 3) pengoperasian laboratorium dan peralatan berat; 4) pengoperasian dan pemeliharaan peralatan berat; 5) penyediaan jasa persewaan peralatan berat; 6) pengelola laboratorium; 7) pengelolaan ketatausahaan UPT; 8) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan laboratorium dan peralatan berat; 9) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT. 10) penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT; dan 11) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT. g.1. Kepala UPT memiliki tugas : 1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha; 2. menyusun kebijakan teknis pengelolaan Laboratorium dan Peralatan Berat; 3. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan Laboratorium dan Peralatan Berat; 4. menyusun rencana operasional pengelolaan UPT; 5. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT; 6. melaksanakan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan UPT; 7. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik UPT;	UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 46 (1) Pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Bupati. BAB V JABATAN FUNGSIONAL Pasal 47 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu. Pasal 48 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terdiri dari sejumlah tenaga pada jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021
.8. menyiapkan bahan penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan Laboratorium dan Peralatan Berat; .9. melaksanakan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat; .10. melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan UPT; .11. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Tata Usaha; .12. menyusun laporan kinerja dan laporan tahunan UPT; dan .13. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT.	
g. UPT Rusun dan AMPL Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 87 Tahun 2017, UPT dan AMPL adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pekerjaan Umum. Tugas: melaksanakan pengelolaan air limbah, air minum, dan rumah susun. Fungsi: 1) penyusunan rencana kegiatan UPT; 2) penyusunan kebijakan teknis UPT; 3) pengelolaan air limbah domestik, air minum non Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terfasilitasi, dan rumah susun; 4) pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan non perpipaan; 5) pengelolaan ketatausahaan UPT; 6) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan rumah susun dan air minum, penyehatan lingkungan; 7) penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT; dan 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT. g.1. Kepala UPT memiliki tugas : .1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha; .2. menyusun kebijakan teknis pengelolaan rumah susun dan air minum, penyehatan lingkungan; .3. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan rumah susun dan air minum, penyehatan lingkungan; .4. menyusun rencana operasional pengelolaan UPT; .5. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT; .6. melaksanakan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan UPT; .7. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik UPT; .8. menyiapkan bahan penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional	

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021
di bidang pengelolaan rumah susun dan air minum, penyehatan lingkungan; .9. melaksanakan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat; .10. melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan UPT; .11. menyusun laporan kinerja dan laporan tahunan UPT; dan .12. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT.	

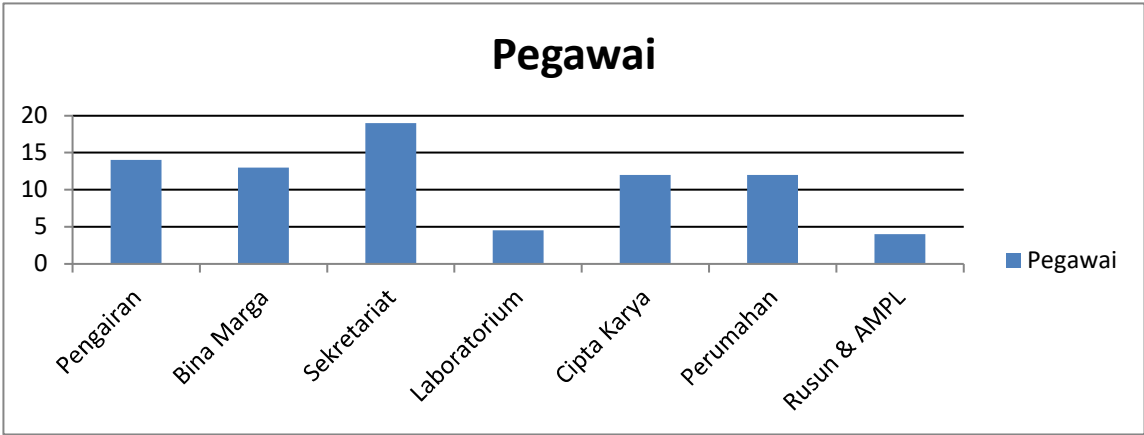
2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada bagian ini akan diuraikan penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama mengenai sumber daya manusia, dan aset/modal.

1. Sumber Daya Manusia

Dari sisi sumber daya manusia, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul memiliki personil PNS sebanyak 83 orang, terdiri 7 orang perempuan (8%) dan 76 orang laki-laki (92%), yang terdistribusi di Sekretariat 19 orang, Bidang Pengairan 14 orang, Bidang Bina Marga 13 orang, Bidang Cipta Karya 12 orang, Perumahan 12 orang, UPT Laboratorium dan Alat Berat 9 orang, UPT Rusunawa AMPL 4 orang (Gambar 2.2). Jumlah pejabat struktural adalah 23 orang, terdiri atas Eselon IIb jumlah 1, IIIa jumlah 1 orang, Eselon IIIb jumlah 4 orang, Eselon IVa jumlah 16 orang, Eselon IVb jumlah 2 orang. Jumlah Tenaga Harian Lepas sebanyak 29 orang, Jumlah Tenaga Kontrak 12 orang

Gambar 2.2.1. Jumlah PNS Menurut Unit Kerja



Dilihat dari tingkat pendidikannya, pegawai yang memiliki jenjang pendidikan SD sebanyak 1 orang (1,20%), SMP sebanyak 3 orang (3,61%), SMA 44 orang (53,01%), Diploma 3 orang 1(1,20%), S1 sebanyak 22 orang (26,50%), dan S2 sebanyak 11 orang (12,04%).

Tabel 2.2.1. Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan Formal

Tingkat Pendidikan	SD	SMP	SMA		Diploma				S1	S2	Jumlah
			SMA	SMK	D1	D2	D3	D4			
Umum	1	4	19		0	0	1	0	23	11	72
Teknik				24	0	0	0	0	0	0	11
Jumlah	1	4	19	24	0	0	1	0	22	10	83
%	1,20	4,81	22,89	28,91	0	0	2,3	0	27,71	12,04	100

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas Pekerjaan Umum perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul

Dilihat dari aspek golongan ruang pegawai (lihat Tabel 2.2), jumlah pegawai golongan I sebanyak 1 orang (1,20%), pegawai golongan II sebanyak 28 orang (33,73%), pegawai golongan III sebanyak 49 orang (59,03%), dan pegawai golongan IV sebanyak 5 orang (6,02%).

Tabel 2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Ruang

GOLONGAN	ORANG	%	GOLONGAN/ RUANG	ORANG	%
I	1	0,81	I/b		
			I/c	1	-
			I/d		
II	28	22,58	II/a	6	
			II/b	6	
			II/c	12	
			II/d	4	
III	49	39,51	III/a	14	
			III/b	18	
			III/c	11	
			III/d	6	
IV	5	4,03	IV a	3	
			IV/b	1	
			IV/c	1	
THL/KONTRAK	41	33,06		41	
JUMLAH	124	100,00	JUMLAH	124	100,00

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul

2. Asset/ Modal
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul mengelola aset/ modal yang terdiri dari jalan, jembatan, pohon perindang, pergedungan, kendaraan, dan peralatan kerja lainnya. Jumlah dan kondisi aset yang dimiliki oleh Dinas PU ditunjukkan pada Tabel 2.2.3. sebagai berikut:

Tabel 2.2.3.
Kondisi Aset Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO 1	GOLONGAN 01	KODE BARANG	JENIS ASET TETAP Tanah	POSISI AKHIR TAHUN 2020	
				UNIT	Rp.
				189	284.995.736.667,00
		01	a. Tanah	189	284.995.736.667,00
2	02		PERALATAN DAN MESIN	1.054	17.726.908704,98
		02	a. Alat-alat besar	36	5.909.120.749,00
		03	b. Alat-alat Angkutan	86	3.137.491.466,00
		04	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur	126	586.504.849,00
		05	d. Alat Pertanian		0,00
		06	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	736	835.341.849,00
		07	f. Alat Studio dan Alat Komunikasi	22	178.307.819,00
		08	g. Alat-alat Kedokteran		0,00
		09	h. Alat Laboratorium	48	57.468.202,26
		10	i. Alat-alat Persenjataan/Keamanan		0,00
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	38	78.322.717.576,70
		11	a. Bangunan Gedung	117	26.848.415.895
		12	b. Monumen	14	136.910.000
4	04		JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN	625	1.115.029.741.926,24
		13	a. Jalan & Jembatan	322	958.098.246.651,27
		14	b. Bangunan Air/Irigasi	249	114.897.436.708,82
		15	c. Instalasi	3	10.103.372.568,00
		16	d. Jaringan	51	31.930.685.998,15
5	05		ASET TETAP LAINNYA	1.985	6.673.625.794,00
		17	a. Buku Perpustakaan	130	26.642.500,00
		18	b. Barang Bercorak Kebudayaan		0,00
		19	c. Hewan dan ternak serta tanaman	1.855	1.901.500,00
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	35	10.149.611.408,30
		20	a. Konstruksi dalam pengerjaan	35	10.149.611.408,30
			Akumulasi Penyusutan		(624.244.038.750,54)
			Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(2.051.730227,84)
			JUMLAH	3926	938.475.251.863,67

Sumber: Data Sub Bag Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul selama 5 tahun dapat diukur dengan menggunakan berbagai indikator capaian, yaitu: target SDGs, Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan SPM Bidang Perumahan Rakyat, target IKK, dan capaian target Renstra Tahun 2021-2026.

1. Capaian Kinerja Pelayanan berdasarkan SDGs.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals - SDGs*) adalah target pembangunan untuk menjawab permasalahan global yang dideklarasikan pada September 2015 dalam Forum KTT Millenium PBB, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Ada 8 tujuan dan 18 target *SDGs* yang akan dicapai, yaitu:
 - Tujuan SDGs:
 - a. Tanpa Kemiskinan

- b. Tanpa Kelaparan
- c. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- d. Pendidikan Berkualitas
- e. Kesetaraan Gender
- f. Air Bersih dan Sanitasi Layak
- g. Energi Bersih dan Terjangkau
- h. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- i. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
- j. Berkurangnya Kesenjangan
- k. Kota dan Komunitas Berkelanjutan
- l. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
- m. Penanganan Perubahan Iklim
- n. Ekosistem Laut
- o. Ekosistem Daratan
- p. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
- q. Kemitraan Untuk Mecapai Tujuan

■ *Sasaran SDGs:*

- a. Menurunkan hingga setengahnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim hingga 50%.
- b. Mengurangi jumlah penduduk yang menderita kelaparan hingga setengahnya
- c. Pada 2015 semua anak Indonesia baik laki-laki maupun perempuan akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar.
- d. Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan sekolah menengah di Indonesia.
- e. Mengurangi hingga dua per tiganya tingkat kematian anak di bawah 5 tahun.
- f. Mengurangi hingga tiga per empatnya tingkat kematian ibu di Indonesia.
- g. Menghentikan dan mulai menurunkan kecenderungan penyebaran HIV/AIDS di Indonesia.
- h. Menghentikan dan menurunkan kecenderungan penyebaran malaria dan penyakit menular lain di Indonesia.
- i. Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program pemerintah Indonesia, serta mengembalikan sumber daya yang hilang.
- j. Mengurangi hingga setengahnya proporsi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar.
- k. Meningkatkan secara signifikan kehidupan masyarakat yang hidup di daerah kumuh.
- l. Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif.
- m. Mengatasi persoalan khusus dari negara-negara paling tertinggal. Hal ini termasuk akses bebas tarif dan bebas kuota untuk produk ekspor mereka, meningkatkan pembebasan hutang untuk negara berhutang besar, penghapusan utang bilateral resmi dan memberikan bantuan pembangunan resmi (*official development assistance - ODA*) yang lebih besar kepada negara yang berkomitmen menghapuskan kemiskinan.
- n. Mengatasi kebutuhan khusus di negara-negara daratan dan kepulauan kecil.
- o. Menangani hutang negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional agar pengelolaan hutang berkesinambungan dalam jangka panjang.
- p. Bekerja sama dengan negara berkembang mengembangkan pekerjaan yang layak dan produktif untuk kaum muda.

- q. Bekerja sama dengan perusahaan farmasi, memberikan akses untuk penyediaan obat-obatan penting dengan harga terjangkau di negara berkembang.
- r. Bekerja sama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk pencapaian target SDGs secara umum, peran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai pendukung dalam penyediaan infrastruktur dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Untuk mencapai tujuan satu, yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan, diselenggarakan pelayanan dan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum yang dapat mendukung peningkatan akses bagi masyarakat miskin. Secara khusus peran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman fokus pada tujuan ke-7 dan sasaran ke-10 yaitu, mengurangi hingga setengahnya proporsi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar, yang ditempuh dengan kegiatan di bidang kecipta karya. Indikator untuk pencapaian target ini adalah:

1. Proporsi rumah tangga terhadap penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (total, perdesaan, dan perkotaan) (%).
2. Cakupan pelayanan perusahaan daerah air minum (KK / Kepala Keluarga).
3. Proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak (total, perdesaan, dan perkotaan) (%).

Kemajuan SDGs yang telah dicapai Kabupaten Gunungkidul dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum adalah:

1. Penyediaan infrastruktur jalan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin dan penduduk perbatasan, melalui pembangunan infrastruktur jalan kabupaten dan jalan perdesaan.
2. Penyediaan air minum, baik melalui air perpipaan, air dengan sumber terlindungi, dan air dengan sumber tidak terlindungi.
3. Pelayanan sanitasi dasar, yaitu air limbah dan persampahan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air).

Kondisi pelayanan infrastruktur jalan sudah dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul, meskipun diakui bahwa belum semua ruas jalan dalam kondisi baik. Fokus penanganan jalan diarahkan pada peningkatan akses jalan di wilayah perbatasan dan perdesaan. Untuk mencapai kinerja yang baik, pelayanan infrastruktur jalan dibedakan antara jalan kabupaten dan jalan perdesaan (atau jalan poros desa). Untuk jalan kabupaten di antaranya ditangani melalui kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, dan kegiatan rehabilitasi jalan. Sedangkan untuk jalan perdesaan ditangani melalui kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jalan perdesaan.

Untuk jalan kabupaten, yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul, pada tahun 2020 dapat mewujudkan jalan dalam kondisi baik, yaitu mencapai 207,56 km atau 60,10% dari total panjang jalan 1.136,66 km. Namun demikian, jalan dengan kondisi sedang 481,631 km sedang yang rusak masih cukup besar, yaitu 147,969 km (14,57%) kondisi rusak ringan dan 299,5 km (15,35%) kondisi rusak berat, dapat dilihat pada Tabel 2.2.4. Kondisi ini masih menjadi beban dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan, terutama bila mengingat kemampuan anggaran yang terbatas dan cenderung semakin menurun.

Conference On Sustainable Development Ada 3 (tiga) jenis pelayanan dasar yang ditetapkan dalam target standar minimal pelayanan yang harus diberikan, pada konsep SDGs tersirat yang dibahas secara formal pada *United Nations* yang dilangsungkan di Rio De Janiero, Brazil pada bulan Juni

2012 . Proposal SDGs yang diusulkan meliputi 17 tujuan dengan sejumlah target 169 yang meliputi isu-isu pembangunan yang berkelanjutan yaitu: Penghapusan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, pembedayaan kota berkelanjutan, perang melawan perubahan iklim dan perlindungan laut dan maritim. Sedang tujuan yang berkaitan tentang air bersih, sanitasi, dan infrastruktur untuk mendukung *healt and safety enveronment* sebagai berikut:

1. Tujuan No, 3 : *Good Healthand Well Being*
Tujuan ini diterjemahkan dalam menciptakan kesehatan masyarakat dengan cara memperbaiki dan menyediakan fasilitas air bersih dan sanitasi yang baik dan terjangkau secara finansial oleh masyarakat.
2. Tujuan No.6 : *Clean Water and Sanitation*
Diterjemahkan sebagai tujuan yang fokus pada penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat, guna mengatasi masalah kekeringan, dan kekurangan pangan karena minimnya infrastruktur di bidang air bersih dan sanitasi
3. Tujuan No. 9 : Merupakan tujuan yang memiliki terjemahan tentang urgensi pembangunan infrastruktur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan perekonomian dan kualitas kesehatan tempat tinggal.

Pada tataran nasional SDGs diterjemahkan menjadi program 100-0-100 yang galakkan oleh kementerian PUPR yaitu 100% layanan Air Bersih, 0% Penurunan Luas wilayah Kumuh, dan 100% layanan jaringan sanitasi dengan indikator

- a. Sumber daya air, dengan prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat, yaitu:
 - Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum sehari-hari (100% di tahun 2021);
 - Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (88,92% di tahun 2020).
- b. Air minum, dengan kluster pelayanan yaitu tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari, dengan target kluster pelayanan sangat buruk (40%), buruk (50%), sedang (70%), baik (80%), dan sangat baik (100%).
- c. Penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi lingkungan dan persampahan), meliputi pelayanan:
 - Air limbah permukiman: tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota (73% di tahun 2020).
 - Pengelolaan sampah: tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan (20% di tahun 2014), dan tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan (70% di tahun 2020).
 - Drainase: tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun (100% di tahun 2020).
- d. Penanganan permukiman kumuh perkotaan, dengan indikator:
Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (17% di tahun 2020).

Tabel 2.2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (SPM/ IKK/Indikator Lain)	Target	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik																	
	Nilai IKM PD																	
	(Persentase pemenuhan kebutuhan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor) 2017	80,00	78,83	79,21	79,59	80,00	80,00	78,83	79,21	80,00	80,00	80,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Nilai IKM PD																	
	(Persentase pemenuhan kebutuhan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor) 2018			78,37	79,57	79,80	80,00		78,37	80,00	80,00	80,00	NA	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan perangkat daerah																	
	Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD(persentase dokumen perencanaan																	
	Persentase kesesuaian program dalam reja pd terhadap rkpdp dan renstra pd terhadap RPJMD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PD meningkat			100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	NA	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Nilai IKM PD																	
	(Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik)	100,00	100,00					100,00					1,00					
	Nilai IKM PD																	
	(Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik)	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	NA	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik																	
	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik		100,00					100,00					1,00					

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (SPM/ IKK/Indikator Lain)	Target	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian khusus dinas			100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	NA	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian khusus dinas	100,00	100,00					100,00					1,00					
	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah Meningkat	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	NA	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu																	
	Kepuasanmasyarakat terhadap penyelenggaraan PD meningkat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	2017 akuntabilitas kinerja perangkat daerahmeningkat																	
	2018-2021 Penyelenggaraan pelayanan publik	78,45	78,83					78,83					1,00					
	2017 Persentase Jalan kabupaten dalam kondisi baik	80,00		79,21	79,59	80,00	80,00		78,80	79,64	80,00	80,00	NA	0,99	1,00	1,00	1,00	
	2018-2021 Persentase Jalan kabupaten dalam kondisi baik	40,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	40,00	40,00	76,03	50,00	60,00	1,00	0,89	1,52	0,91	1,00	
	2017 Persentasejembatan kabupaten dalam kondisi baik	60,00	40,00					40,00					1,00					
	2018-2021 Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	60,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00		52,50	63,51	55,00	60,00	NA	1,17	1,27	1,00	1,00	
	Penanganan Lingkungan Permukiman meningkat	100,00	95,00	96,51	97,67	98,83	100,00		95,00	97,68	98,00	99,00	NA	0,98	1,00	0,99	0,99	
	2017 Persentase cakupan rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah	70,00	70,00					70,00					1,00					
	2018-2021 Persentase cakupan rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah	100,00		75,00	100,00	100,00	100,00		53,71	75,00	100,00	100,00	NA	0,72	0,75	1,00	1,00	
	2017 Persentase terlayani air minum layak	79,00	79,00					79,00					1,00					
	2018-2021 Persentase terlayani air minum layak	100,00		83,00	100,00	100,00	100,00		93,34	85,79	100,00	100,00	NA	1,12	0,86	1,00	1,00	
	Penangan Infrastruktur Irigasi meningkat																	
	2017 Persentase Luasan Daerah Irigasi (DI) yang teraliri air irigasi	3,00	3,00					3,00					1,00					

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (SPM/ IKK/Indikator Lain)	Target	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2018-2021 Persentase Luasan Daerah Irigasi (DI) yang teraliri air irigasi			74,00	76,00	78,00	80,00		76,00	88,23	76,00	78,00	NA	1,03	1,16	0,97	0,98	
	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman																	
	Persentaseluas kawasan kumuh tertangani	100,00	35,00	65,00	100,00	100,00	100,00	NA	NA	35,00	100,00	100,00	NA	NA	0,35	1,00	1,00	
	Persentase rumah tidak layak huni	2,96	22,01	32,34	43,95	59,43	71,04	NA	10,69	58,24	80,00	100,00	NA	0,33	1,33	1,35	1,41	
	Persentase kawasan perumahan formal tertangani	80,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	NA	NA	-	60,00	80,00	NA	NA	-	0,75	0,80	

Tabel 2.2.5.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (SPM/ IKK/Indikator Lain)	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	587.080.000,00	617.790.000,00	607.291.000,00	686.325.000,00	NA	452.859.238,00	527.630.452,00	517.655.579,00	603.972.764,00	NA	0,77	0,85	0,85	0,88	NA	33.081.667	50.371.175
01.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	447.650.000,00	500.630.000,00	501.751.000,00	655.340.000,00	NA	358.054.335,00	434.290.641,00	451.728.514,00	574.227.589,00	NA	0,80	0,87	0,90	0,88	NA	69.230.000	72.057.751
01.2	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi danKoordinasi	139.430.000,00	117.160.000,00	105.540.000,00	30.985.000,00	NA	94.804.903,00	93.339.811,00	65.927.065,00	29.745.175,00	NA	0,68	0,80	0,62	0,96	NA	- 36.148.333	- 21.686.576
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	261.100.000,00	276.100.000,00	396.100.000,00	191.600.000,00	NA	210.682.019,00	243.382.243,00	338.151.001,00	135.170.237,00	NA	0,81	0,88	0,85	0,71	NA	- 23.166.667	- 25.170.594
02.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	261.100.000,00	276.100.000,00	396.100.000,00	191.600.000,00	NA	210.682.019,00	243.382.243,00	338.151.001,00	135.170.237,00	NA	0,81	0,88	0,85	0,71	NA	- 23.166.667	- 25.170.594
03.	Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur	50.500.000,00	50.500.000,00	70.836.000,00	3.800.000,00	NA	33.409.100,00	41.119.500,00	69.626.700,00	2.998.200,00	NA	0,66	0,81	0,98	0,79	NA	- 15.566.667	- 10.136.967
03.1	Pengadaan Pakaian Dinas /Khusus	17.500.000,00	17.500.000,00	42.336.000,00		NA	17.499.000,00	17.237.500,00	42.000.000,00	-	NA	1,00	0,99	0,99	-	NA	- 5.833.333	- 5.833.000

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (SPM/ IKK/Indikator Lain)	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03.2	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	NA	4.895.100,00	4.082.000,00	2.626.700,00	2.198.200,00	NA	0,61	0,51	0,75	0,73	NA	- 1.666.667	- 898.967
03.3	Pengembangan Kapasitas Aparatur	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	800.000,00	NA	11.015.000,00	19.800.000,00	25.000.000,00	800.000,00	NA	0,44	0,79	1,00	1,00	NA	- 8.066.667	- 3.405.000
04.	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	138.200.000,00	138.200.000,00	31.000.000,00	15.000.000,00	NA	125.899.600,00	129.380.799,00	30.748.904,00	14.691.000,00	NA	0,91	0,94	0,99	0,98	NA	- 41.066.667	- 37.069.533
04.1	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	138.200.000,00	138.200.000,00	31.000.000,00	15.000.000,00	NA	125.899.600,00	129.380.799,00	30.748.904,00	14.691.000,00	NA	0,91	0,94	0,99	0,98	NA	- 41.066.667	- 37.069.533
05.	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	184.940.000,00	100.290.000,00	107.858.000,00	55.162.600,00	NA	70.825.300,00	49.769.050,00	78.653.900,00	52.387.000,00	NA	0,38	0,50	0,73	0,95	NA	- 43.259.133	- 6.146.100
05.1	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	79.600.000,00	71.450.000,00	17.820.000,00	16.100.000,00	NA	52.603.200,00	36.860.000,00	10.874.600,00	15.592.500,00	NA	0,66	0,52	0,61	0,97	NA	- 21.166.667	- 12.336.900
05.2	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	71.450.000,00	34.445.100,00	NA	8.932.100,00	8.709.050,00	65.178.100,00	33.219.500,00	NA	0,89	0,87	0,91	0,96	NA	8.148.367	8.095.800
05.3	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	95.340.000,00	18.840.000,00	18.588.000,00	4.617.500,00	NA	9.290.000,00	4.200.000,00	2.601.200,00	3.575.000,00	NA	0,10	0,22	0,14	0,77	NA	- 30.240.833	- 1.905.000
06.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	20.000.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	2.487.500,00	NA	12.400.000,00	5.200.000,00	5.370.400,00	2.357.700,00	NA	0,62	0,50	0,52	0,95	NA	- 5.837.500	- 3.347.433
06.1	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	15.000.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	2.487.500,00	NA	8.800.000,00	1.550.000,00	2.469.900,00	2.357.700,00	NA	0,59	0,29	0,47	0,95	NA	- 4.170.833	- 2.147.433
06.2	Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		NA	3.600.000,00	3.650.000,00	2.900.500,00		NA	0,72	0,73	0,58	#DIV/0!	NA	- 1.666.667	- 1.200.000
15.	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	146.081.312.015,00	114.222.071.456,00	89.733.164.300,00	14.107.982.318,00	NA	141.770.560.826,46	104.469.410.612,54	72.392.712.798,05	13.617.101.125,00	NA	0,97	0,91	0,81	0,97	NA	- 43.991.109.899	- 42.717.819.900
15.1	Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	114.521.197.015,00	79.190.155.064,00	63.941.614.300,00	7.213.000.000,00	NA	112.045.362.980,00	75.844.927.420,00	51.773.743.073,05	7.068.671.900,00	NA	0,98	0,96	0,81	0,98	NA	- 35.769.399.005	- 34.992.230.360

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (SPM/ IKK/Indikator Lain)	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	31.441.840.000,00	34.781.916.392,00	24.941.550.000,00	6.410.282.318,00	NA	29.630.594.446,46	28.422.642.492,54	19.856.021.725,00	6.077.305.225,00	NA	0,94	0,82	0,80	0,95	NA	- 8.343.852.561	- 7.851.096.407
15.3	Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	118.275.000,00	250.000.000,00	850.000.000,00	484.700.000,00	NA	94.603.400,00	201.840.700,00	762.948.000,00	471.124.000,00	NA	0,80	0,81	0,90	0,97	NA	122.141.667	125.506.867
16.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	21.748.288.000,00	12.852.389.424,00	10.870.931.000,00	8.034.481.000,00	NA	19.595.631.025,40	11.605.404.294,60	9.929.541.489,01	7.144.571.400,00	NA	0,90	0,90	0,91	0,89	NA	- 4.571.269.000	- 4.150.353.208
16.1	Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	17.686.848.000,00	10.700.664.424,00	8.932.101.000,00	7.366.201.000,00	NA	16.069.535.025,40	9.627.954.624,60	8.266.471.789,01	6.477.405.400,00	NA	0,91	0,90	0,93	0,88	NA	- 3.440.215.667	- 3.197.376.542
16.2	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Air Permukaan dan Irigasi	3.038.450.000,00	1.722.000.000,00	1.500.000.000,00	335.575.000,00	NA	2.550.449.200,00	1.575.454.600,00	1.250.389.500,00	334.854.000,00	NA	0,84	0,91	0,83	1,00	NA	- 900.958.333	- 738.531.733
16.3	Pembinaan Kelembagaan dan Pemanfaatan Irigasi	1.022.990.000,00	429.725.000,00	438.830.000,00	332.705.000,00	NA	975.646.800,00	401.995.070,00	412.680.200,00	332.312.000,00	NA	0,95	0,94	0,94	1,00	NA	- 230.095.000	- 214.444.933
18.	Program Penyelenggaraan Pembangunan Gedung	59.297.404.300,00	37.941.218.000,00	38.467.594.121,00	8.469.004.532,00	NA	54.249.735.505,60	33.635.768.227,40	31.203.180.217,30	7.970.603.000,88	NA	0,91	0,89	0,81	0,94	NA	- 16.942.799.923	- 15.426.377.502
18.1	Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi IMB, SLF dan IUJK	45.000.000,00	45.000.000,00	105.000.000,00	137.042.500,00	NA	27.121.000,00	9.377.200,00	39.831.300,00	123.875.269,00	NA	0,60	0,21	0,38	0,90	NA	30.680.833	32.251.423
18.2	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	46.074.332.000,00	37.829.218.000,00	37.612.594.121,00	8.320.389.832,00	NA	41.967.454.346,60	33.626.391.027,40	30.948.772.737,30	7.835.155.531,88	NA	0,91	0,89	0,82	0,94	NA	- 12.584.647.389	- 11.377.432.938
18.3	Bina Konstruksi	12.541.072.300,00	67.000.000,00	750.000.000,00	11.572.200,00	NA	-	-	214.576.180,00	11.572.200,00	NA	-	-	0,29	1,00	NA	- 4.176.500.033	3.857.400
19.	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	333.825.000,00	15.338.671.813,00	15.758.204.000,00	3.380.250.000,00	NA	11.684.981.159,00	14.280.700.417,00	14.922.837.540,12	3.196.872.502,23	NA	35,00	0,93	0,95	0,95	NA	1.015.475.000	- 2.829.369.552
19.1	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana dan	333.825.000,00	14.588.671.813,00	1.000.000.000,00	2.705.250.000,00	NA	570.179.000,00	13.548.634.417,00	13.945.121.469,12	2.532.405.002,23	NA	1,71	0,93	13,95	0,94	NA	790.475.000	654.075.334

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (SPM/ IKK/Indikator Lain)	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Prasarana SPAM, Drainase dan Air limbah																	
19.3	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Bantaran, Tanggul dan Sungai	637.000.000,00	750.000.000,00	440.800.000,00	675.000.000,00	NA	570.179.000,00	732.066.000,00	977.716.071,00	664.467.500,00	NA	0,90	0,98	2,22	0,98	NA	12.666.667	31.429.500
20.	Program Pelayanan Laboratorium dan Peralatan berat	363.525.000,00	847.175.000,00	440.800.000,00	212.318.000,00	NA	261.036.000,00	832.938.500,00	428.112.775,00	211.015.000,00	NA	0,72	0,98	0,97	0,99	NA	- 50.402.333	- 16.673.667
20.1	Pengelolaan, Persewaan Alat Berat dan Laboratorium	363.525.000,00	847.175.000,00	1.369.753.600,00	212.318.000,00	NA	261.036.000,00	832.938.500,00	428.112.775,00	211.015.000,00	NA	0,72	0,98	0,31	0,99	NA	- 50.402.333	- 16.673.667
21.	Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan Rumah Susun		1.205.000.000,00	1.369.753.600,00	935.561.500,00	NA	200.317.000,00	928.914.687,00	1.230.562.368,00	825.338.569,00	NA	#DIV/0 !	0,77	0,90	0,88	NA	311.853.833	208.340.523
21.1	Pengelolaan Rumah Susun, Air Minum, dan Prasarana Lingkungan		1.205.000.000,00	1.369.753.600,00	935.561.500,00	NA	200.317.000,00	928.914.687,00	1.230.562.368,00	825.338.569,00	NA	#DIV/0 !	0,77	0,90	0,88	NA	311.853.833	208.340.523
15	Program peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	18.952.538.799,00	2.520.465.000,00	4.395.791.400,00	452.594.200,00	NA	16.746.753.774,00	2.304.444.393,00	4.087.673.928,00	447.965.100,00	NA	0,88	0,91	0,93	0,99	NA	- 6.166.648.200	- 5.432.929.558
151	Pembinaan Penyediaan Perumahan Swadaya	5.589.625.000,00	2.046.915.000,00	2.352.746.400,00	252.167.000,00	NA	4.999.090.140,00	1.889.312.900,00	2.122.249.505,00	248.533.000,00	NA	0,89	0,92	0,90	0,99	NA	- 1.779.152.667	- 1.583.519.047
152	Pembinaan Penyediaan Perumahan Formal	6.381.229.899,00	89.500.000,00	712.925.000,00	22.817.200,00	NA	5.119.068.084,00	82.905.200,00	684.207.623,00	22.367.200,00	NA	0,80	0,93	0,96	0,98	NA	- 2.119.470.900	- 1.698.900.295
153	Pembinaan, Pembangunan, dan Pengembangan Kawasan Permukiman	6.891.083.900,00	40.000.000,00	469.080.000,00	3.100.000,00	NA	6.571.233.050,00	11.740.800,00	436.058.400,00	3.077.000,00	NA	0,95	0,29	0,93	0,99	NA	- 2.295.994.633	- 2.189.385.350
154	Penanganan Kawasan Kumuh	90.600.000,00	344.050.000,00	861.040.000,00	174.510.000,00	NA	57.362.500,00	320.485.493,00	845.158.400,00	173.987.900,00	NA	0,63	0,93	0,98	1,00	NA	27.970.000	38.875.133
	Jumlah	248.018.713.114,00	186.120.170.693,00	163.259.623.421,00	36.546.566.650,00	NA	233.730.109.388,46	174.841.030.501,54	40.803.941.707,48	39.276.828.885,11	NA	0,94	0,94	0,86	1,07	NA	- 70.490.715.488	- 64.817.760.168

Tabel 2.2.6. Panjang Jalan Menurut Jenis dan Kondisi Tahun 2016-2021

No	Uraian	Jenis Perkerasan	Panjang (km)	Tahun				
				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jml (km)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tahun 2016							
		ATB	295,64	412,32	68,26	99,97	105,45	686
		Penetrasi/Macadam	328,69					
		Telford/Kerikil	60,67					
		Tanah	1					
2	Tahun 2017							
		ATB	295,64	420,72	67,36	96,82	101,1	686
		Penetrasi/Macadam	328,69					
		Telford/kerikil	60,67					
		Tanah	1					
3	Tahun 2018							
		ATB	345,95	207,56	481,631	147,969	299,5	1.136,66
		Penetrasi/Macadam	286,97					
		Telford/Kerikil	53,08					
		Tanah	0					
4	Tahun 2019							
		ATB	352,85	207,56	481,631	147,969	299,5	1.136,66
		Penetrasi/Macadam	281,55					
		Telford/Kerikil	51,6					
		Tanah	0					
5	Tahun 2020							
		ATB	383,95	207,56	481,631	147,969	299,5	1.136,66
		Penetrasi/Macadam	281,55					
		Telford/Kerikil	51,6					
		Tanah	0					
6	Tahun 2021 semester I							
		ATB	395,77	207,56	481,631	147,969	299,5	1.136,66
		Penetrasi/Macadam	249,43					
		Telford/Kerikil	40,8					
		Tanah	0					
	Jumlah	Km		207,56	481,631	147,969	299,5	1.136,66

Sumber: Bidang Bina Marga, DPUPRKP GK

Capaian dalam pelayanan air bersih di Kabupaten Gunungkidul mencakup 83,22%, meliputi sistem perpipaan sebanyak 75% dan sistem non perpipaan 25%. Sedangkan di daerah perdesaan pelayanan air bersih mencapai 35%, dengan sistem perpipaan 60% dan sistem non perpipaan terlindungi 40%. Kondisi rawan air minum masih terjadi di 9 kecamatan (IKK), dan kondisi rawan air bersih masih terjadi di 30 desa (20%) dari 144 desa.

Tabel 2.2.7
Tabel Kerawanan Akses Air Bersih Kabupaten Gunungkidul

No	Nama Kecamatan			Akses Air Bersih (%)	Tingkat Kerawanan Air Besih
1	Panggang			71,32	Rawan Rendah
		1	Giriharjo	81,12	Aman
		2	Giriwungu	67,62	Rawan Rendah
		3	Girimulyo	74,07	Rawan Rendah
		4	Girikarto	61,52	Rawan Rendah
		5	Girisekar	76,61	Aman
		6	Girisuko	66,97	Rawan Rendah
2	Purwosari			71,63	Rawan Rendah
		1	Girijati	72,78	Rawan Rendah
		2	Giriasih	75,78	Aman
		3	Giricahyo	67,04	Rawan Rendah
		4	Giripurwo	62,89	Rawan Rendah
		5	Giritirto	79,65	Aman
3	Paliyan			85,62	Aman
		1	Karangduwet	89,08	Aman
		2	Karangasem	87,11	Aman
		3	Mulusan	78,31	Aman
		4	Giring	82,00	Aman
		5	Sodo	84,93	Aman
		6	Pampang	92,16	Aman
		7	Grogol	85,72	Aman
4	Saptosari			73,60	Rawan Rendah
		1	Krambil Sawit	78,84	Aman
		2	Kanigoro	67,92	Rawan Rendah
		3	Planjan	69,51	Rawan Rendah
		4	Monggol	65,45	Rawan Rendah
		5	Kepek	78,56	Aman
		6	Ngloro	73,86	Rawan Rendah
		7	Jetis	81,03	Aman
5	Tepus			71,56	Rawan Rendah
		1	Sidoharjo	68,00	Rawan Rendah
		2	Tepus	78,08	Aman
		3	Purwodadi	76,21	Aman
		4	Giripanggung	69,78	Rawan Rendah
		5	Sumberwungu	65,73	Rawan Rendah
6	Tanjungsari			72,26	Rawan Rendah
		1	Kemadang	78,41	Aman
		2	Kemiri	68,89	Rawan Rendah
		3	Banjarejo	66,08	Rawan Rendah
		4	Ngestirejo	71,67	Rawan Rendah
		5	Hargosari	76,25	Aman

No	Nama Kecamatan			Akses Air Bersih (%)	Tingkat Kerawanan Air Bersih
7	Rongkop			77,18	Aman
		1	Melikan	77,33	Aman
		2	Bohol	82,34	Aman
		3	Pringombo	86,70	Aman
		4	Botodayakan	68,62	Rawan Rendah
		5	Petir	77,45	Aman
		6	Semugih	68,43	Rawan Rendah
		7	Karangwuni	72,38	Rawan Rendah
		8	Pucanganom	84,20	Aman
8	Girisubo			71,36	Rawan Rendah
		1	Balong	62,92	Rawan Rendah
		2	Jepitu	80,44	Aman
		3	Karangawen	62,03	Rawan Rendah
		4	Tileng	71,26	Rawan Rendah
		5	Nglindur	63,70	Rawan Rendah
		6	Jerukwudel	70,61	Rawan Rendah
		7	Pucung	81,85	Aman
		8	Songbanyu	78,05	Aman
9	Semanu			91,17	Aman
		1	Pacarejo	86,09	Aman
		2	Candirejo	93,52	Aman
		3	Dadapayu	87,62	Aman
		4	Ngeposari	93,84	Aman
		5	Semanu	94,80	Aman
10	Ponjong			86,25	Aman
		1	Gombang	87,05	Aman
		2	Sidorejo	91,58	Aman
		3	Bedoyo	86,90	Aman
		4	Karangasem	90,55	Aman
		5	Ponjong	94,18	Aman
		6	Genjahan	94,10	Aman
		7	Sumbergiri	85,00	Aman
		8	Kenteng	77,31	Aman
		9	Tambakromo	75,26	Aman
		10	Sawahan	78,88	Aman
		11	Umbulrejo	87,97	Aman
11	Karangmojo			90,05	Aman
		1	Bendungan	95,76	Aman
		2	Bejiharjo	91,54	Aman
		3	Wiladeg	93,14	Aman
		4	Kelor	89,00	Aman
		5	Ngipak	84,46	Aman

No	Nama Kecamatan			Akses Air Bersih (%)	Tingkat Kerawanan Air Bersih
		6	Karangmojo	96,39	Aman
		7	Gedangrejo	88,42	Aman
		8	Ngawis	89,64	Aman
		9	Jatiayu	82,14	Aman
12	Wonosari			93,36	Aman
		1	Wunung	86,83	Aman
		2	Mulo	96,31	Aman
		3	Duwet	87,46	Aman
		4	Wareng	95,79	Aman
		5	Pulutan	92,70	Aman
		6	Siraman	94,80	Aman
		7	Karangrejek	96,47	Aman
		8	Baleharjo	95,00	Aman
		9	Selang	96,38	Aman
		10	Wonosari	95,18	Aman
		11	Kepek	96,30	Aman
		12	Piyaman	93,21	Aman
		13	Karang Tengah	87,07	Aman
		14	Gari	93,50	Aman
13	Playen			89,65	Aman
		1	Banyusoco	89,56	Aman
		2	Plembutan	86,12	Aman
		3	Bleberan	91,90	Aman
		4	Getas	86,57	Aman
		5	Dengok	78,47	Aman
		6	Ngunut	93,11	Aman
		7	Playen	91,30	Aman
		8	Ngawu	87,72	Aman
		9	Bandung	92,33	Aman
		10	Logandeng	94,61	Aman
		11	Gading	96,76	Aman
		12	Banaran	91,00	Aman
		13	Ngleri	85,98	Aman
14	Patuk			87,34	Aman
		1	Semoyo	78,93	Aman
		2	Pengkok	90,81	Aman
		3	Beji	87,09	Aman
		4	Bunder	94,72	Aman
		5	Nglegi	87,51	Aman
		6	Putat	92,46	Aman
		7	Salam	86,83	Aman
		8	Patuk	90,72	Aman
		9	Ngoro-oro	78,69	Aman
		10	Nglanggeran	85,85	Aman

No	Nama Kecamatan			Akses Air Bersih (%)	Tingkat Kerawanan Air Bersih
		11	Terbah	87,14	Aman
15	Gedangsari			79,79	Aman
		1	Ngalang	84,18	Aman
		2	Hargomulyo	77,88	Aman
		3	Mertelu	69,04	Rawan Rendah
		4	Tegalrejo	79,61	Aman
		5	Watugajah	86,90	Aman
		6	Sampang	74,65	Rawan Rendah
		7	Serut	86,28	Aman
16	Nglipar			79,63	Aman
		1	Kedungkeris	86,06	Aman
		2	Nglipar	85,83	Aman
		3	Pengkol	73,81	Rawan Rendah
		4	Kedungpoh	66,83	Rawan Rendah
		5	Katongan	75,30	Aman
		6	Pilangrejo	82,44	Aman
		7	Natah	87,15	Aman
17	Ngawen			74,97	Rawan Rendah
		1	Watusigar	65,12	Rawan Rendah
		2	Beji	74,22	Rawan Rendah
		3	Kampung	67,82	Rawan Rendah
		4	Jurangjero	82,61	Aman
		5	Sambirejo	82,06	Aman
		6	Tancep	78,00	Aman
18	Semin			88,84	Aman
		1	Kalitekuk	83,56	Aman
		2	Kemenjing	91,06	Aman
		3	Semin	92,89	Aman
		4	Pundungsari	82,00	Aman
		5	Karangsari	91,13	Aman
		6	Rejosari	90,45	Aman
		7	Bulurejo	88,00	Aman
		8	Bendung	89,91	Aman
		9	Sumberejo	91,77	Aman
		10	Candirejo	87,61	Aman
Jumlah				80,48	Aman

Keterangan :

1. Aman	76 - 100 %
2. Rawan Rendah	51 - 75 %
3. Rawan	0 - 50 %

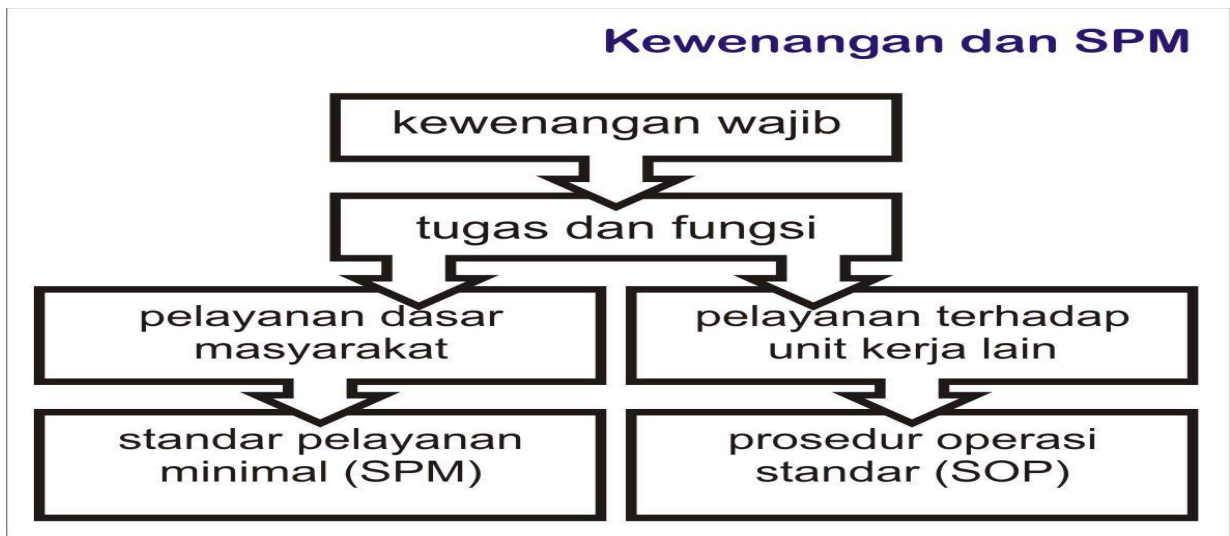
Sumber data : Bidang Cipta Karya DPUPRKP GK

Pelayanan drainase masih terpusat di kota Wonosari dan ibukota kecamatan (IKK), dengan jaringan berupa saluran alami dan buatan, serta kondisi ada yang terbuka dan yang tertutup, dengan tingkat kandungan sedimentasi yang cukup tinggi. Sedangkan sanitasi masyarakat, cakupan pelayanan air limbah masih rendah. Namun demikian, untuk pelayanan persampahan sudah dalam kategori cukup.

Tantangan pencapaian SDGs di bidang penyediaan air minum antara lain: cakupan pembangunan yang cukup besar, keterbatasan sumber pendanaan, penurunan kualitas dan kuantitas sumber air baku, peningkatan jumlah penduduk, kemiskinan yang cukup besar, dan kelemahan dalam pengelolaan air minum. Sedangkan tantangan di bidang pelayanan sanitasi dasar, antara lain kurangnya pengetahuan penduduk mengenai kualitas lingkungan, sanitasi dasar belum menjadi isu penting bagi semua pihak, belum ada kebijakan komprehensif lintas-sektor untuk penyediaan fasilitas sanitasi dasar yang layak dan sehat, penggunaan *septic tank* yang belum merata di masyarakat, pengelolaan air limbah (*sewerage*) yang masih terbatas, dan pelayanan sanitasi layak yang terbatas berdampak pada rendahnya kualitas kesehatan. Upaya yang masih harus dilakukan untuk mengatasinya antara lain melalui kegiatan pembangunan perpipaan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan kegiatan Program Kali Bersih (Prokasih).

2. Capaian Kinerja Menurut SPM Urusan Wajib, Pelayanan Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pengaturan dan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Penataan urusan pemerintahan ini untuk memperjelas dan menentukan pembagian kewenangan masing-masing tingkatan secara proporsional dengan prinsip *money follows functions* dan *structures follow functions*. Kriteria dalam pembagian urusan ini adalah: a). Urusan Pemerintah Pusat, mencakup politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. b). Urusan yang bersifat *concurrent* atau yang dikelola bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota. c). Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam melaksanakan urusan wajib, pemerintah daerah harus mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun oleh Pemerintah, sebagai tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat. SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diselenggarakan untuk mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagai acuan pemerintah daerah dalam perencanaan program pencapaian target SPM. Keterkaitan antara kewenangan dan standar pelayanan minimal (SPM) ditunjukkan dalam Gambar 2.2.2 berikut:



Gambar 2.2.2 Kewenangan dan Standar Pelayanan Minimal

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/ 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman, dan Pekerjaan Umum, yang kemudian diperbarui dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan terakhir telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, memberikan standar minimal yang harus dipenuhi dalam pelayanan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat. Terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan standar minimal yang harus dipenuhi dalam pelayanan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diselenggarakan untuk mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan diterbitkannya Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai acuan pemerintah daerah dalam perencanaan program pencapaian target SPM.

Sedangkan di bidang perumahan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018, Standar Pelayanan Minimal mencakup dua jenis pelayanan dasar, yaitu:

- a. Bidang Pekerjaan Umum
 1. subbidang air minum dan;
 2. air limbah domestik
- b. Bidang Perumahan
 1. Pembangunan Rumah yang terkena Bencana
 2. Pembangunan Rumah yang terkena Dampak Program Pembangunan Pemerintah
 3. Rumah layak huni dan terjangkau, dengan indikator:
Cakupan ketersediaan rumah layak huni (100% di tahun 2025); dan,

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (70% di tahun 2025).

4. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), dengan indikator:

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (100% di tahun 2025).

Ada 3 (tiga) jenis pelayanan dasar yang ditetapkan dalam target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus diberikan. Target capaian dan kinerja capaian terhadap target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.8 Indikator dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal

No	Bidang SPM	Indikator	Tahun Target Nasional		Capaian 2020
			2014	2025	
	Bidang Pekerjaan Umum				
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air minum Sehari-hari	- Sangat Buruk	40%		83
		- Buruk	50%		
		- Sedang	70%		
		- Baik	80%		
		- Sangat Baik	100%		
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari			
4	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	- Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	60%		73
	Bidang Perumahan				
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara yang memperoleh rumah layak huni			
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni			N/a

3. Capaian Kinerja Renstra 2016-2021.

- a. Visi dan Misi

Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang, memperhatikan Visi dan Misi RPJMN, Visi dan Misi RPJMD DIY, serta visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dirumuskan visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2015-2021 adalah **“Mewujudkan Gunungkidul Sebagai Daerah Tujuan Wisata Yang Terkemuka dan Berbudaya Menuju Masyarakat Yang Berdaya Saing, Maju, Mandiri dan Sejahtera Tahun 2021.”**

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasi langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mencapai Visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2021, ditetapkan misi pembangunan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- 4) Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.

b. Tujuan dan Sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan pembangunan berdasarkan misi pembangunan daerah lima tahunan ditetapkan sebagai berikut :

1. Misi 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik

Sasaran : 1. Akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah meningkat;
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat;
3. Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat.

Program- program pembangunan pada misi 1 adalah :

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran;
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana;
- c. Program peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur;
- d. Program peningkatan kualitas pelaporan keuangan peerangkat daerah;
- e. Program peningkatan kualitas perencanaan;
- f. Program peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Misi 4 Meningkatkan Infrastruktur Yang Memadai Untuk Menggerakkan Perekonomian Yang Tangguh Berbasis Potensi Daerah

Tujuan : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Percepatan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Sasaran : infrastruktur Publik Wilayah Meningkat

Program- program Pembangunan pada Misi 4 adalah :

- a. Program pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
- b. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya;
- c. Program penyehatan lingkungan permukiman;
- d. Program peningkatan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah, penyelenggaraan IMB, SIUJK dan perumahan;
- e. Program penataan ruang;
- f. Program pengelolaan kebersihan dan pertamanan;
- g. Program pelayanan peralatan berat dan laboratorium.
- h. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dan dinamis.

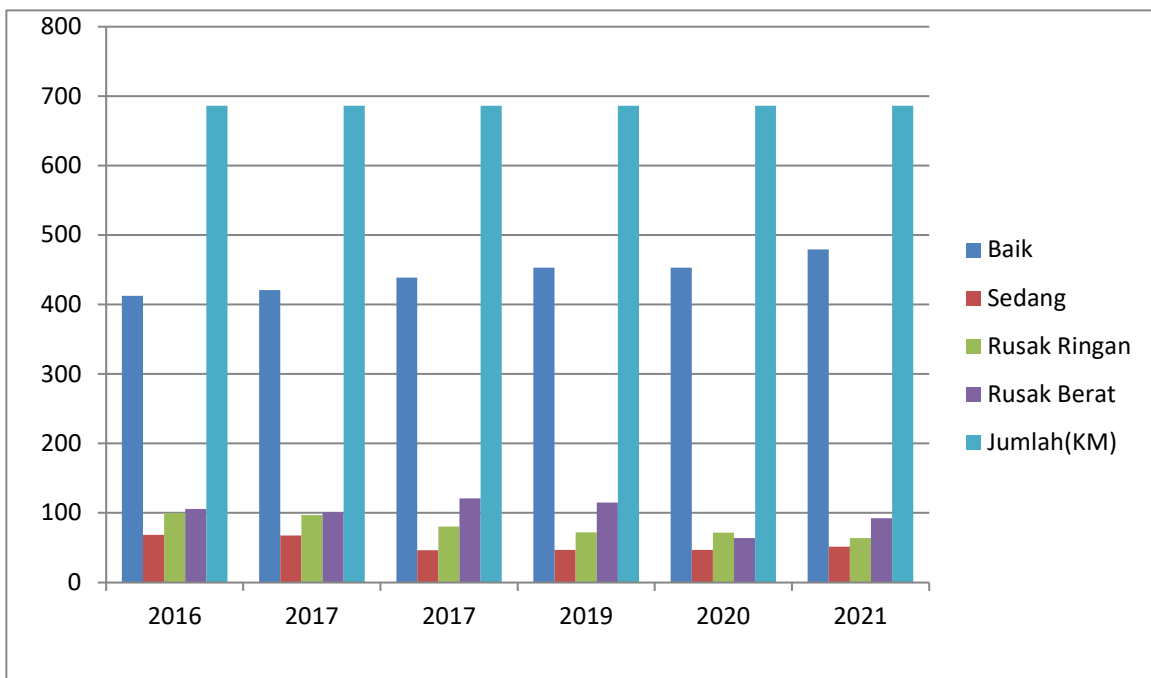
i. Meningkatkan Pembangunan manusia dan Keunggulan Potensi Daerah.

Rencana kegiatan dan program untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, pada tahun 2021 terdiri 15 program, 22 kegiatan dan 61 Sub Kegiatan, tahun 2020 terdiri 13 program dan 22 kegiatan, tahun 2019 terdiri 12 program 21 kegiatan; tahun 2018 terdiri 13 program 25 kegiatan, tahun 2017 terdiri 13 program 25 kegiatan; dan tahun 2016 terdiri 13 program 25 kegiatan.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan ditandai oleh beberapa kondisi, di antaranya terjadinya perubahan kelembagaan, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2000, di tengah perjalanan mengalami perubahan struktur organisasi melalui Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 187 Tahun 2008.

Dilihat dari target dalam Renstra Tahun 2016-2021, capaian kinerja menunjukkan realisasi target kuantitatif dan kualitatif yang meningkat. Untuk meningkatkan efisiensi kinerja pelayanan infrastruktur jalan telah dilakukan perubahan status jalan, sehingga panjang jalan kabupaten mengalami perubahan, yaitu dari 828,76 km (tahun 2016), menjadi 818,46 km (tahun 2017), dan mulai tahun 2018 menjadi 1.136,8 km. Dalam penyediaan infrastruktur jalan, kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik mengalami kenaikan dari 40 % (tahun 2017) hingga mencapai 60,63 % (tahun 2020) dari seluruh panjang jalan kabupaten.

Gambar 2.2.3 Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2016-2021(%)



Pelayanan di bidang pengairan terutama pada peningkatan saluran irigasi terbangun dan optimalisasi fungsi saluran irigasi yang ada. Bentuk pelayanan ini berupa pembangunan saluran baru yang mencapai ±25 km, dan kegiatan-kegiatan lain seperti rehabilitasi saluran, rehabilitasi bendung, rehabilitasi rumah pompa, dan rehabilitasi talud pengaman, yang tersebar di 218 daerah irigasi (DI).

Pelayanan di bidang cipta karya, dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur air bersih diupayakan untuk mewujudkan kemanfaatan air bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air untuk berbagai kebutuhan masyarakat, serta pengendalian daya rusak air. Kecukupan air telah diupayakan secara terus menerus dan telah mengalami peningkatan sejalan dengan pengembangan sistem penyediaan air yang telah dilaksanakan. Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam cara pemenuhan kebutuhan air bersih mengingat karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul yang sangat bervariasi.

Pada masa yang akan datang perlu terus ditingkatkan kinerja pengelola air minum dan kualitas sumber daya manusia pengelola air minum serta yang tidak kalah pentingnya yaitu mengurangi tingkat kebocoran pelayanan air minum yang masih sangat besar. Secara khusus kegiatan yang masih harus dilanjutkan yaitu: pembangunan prasarana dan sarana air minum melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem air minum, dan peningkatan efisiensi pada PDAM.

Program Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan tahun 2021 berhasil melaksanakan beberapa kegiatan untuk mencapai target meliputi Pekerjaan Bedah Rumah sebanyak 742 unit terdiri dari 151 unit stimulan perbaikan rumah tidak layak huni di kawasan kumuh pada tahun 2020 serta 591 unit stimulan perbaikan rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh pada tahun 2021. Selain perumahan swadaya, pemerintah kabupaten gunungkidul juga melayani kebutuhan perumahan melalui penyediaan rumah susun sewa (Rusunawa) yang pembangunannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. Meskipun tingkat huniannya masih diangka 73% sampai dengan tahun 2021, namun keberadaannya sangat membantu masyarakat yang membutuhkan hunian.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026

Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pengembangan pelayanan infrastruktur 5 tahun ke depan, merupakan hasil dari pengaruh-pengaruh oleh perkembangan kebijakan dan kondisi yang terjadi di lingkungan global, nasional, dan lokal. Untuk memprediksikan kemungkinan tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan SKPD, berikut tinjauan singkat mengenai arah kebijakan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum di tingkat nasional, provinsi, dan kebijakan kabupaten.

2.4.1. Peluang

1. Peluang Dinas pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan adanya penetapan kawasan strategis pariwisata I s/d VI dapat mempercepat peningkatan infrastruktur publik khususnya di wilayah persisir selatan yang merupakan daerah wisata yang sejalur nantinya adanya jaringan jalan lintas selatan dan adanya pelabuhan udara nasional di wilayah selatan (NYIA)
2. Peluang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan membuat jalan penghubung baik dari ruas desa ke kabupaten maupun ruas kabupaten ke ruas nasional
3. Mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah kabupaten Gunungkidul.

2.4.2. Tantangan

1. Dinamika perubahan politik nasional dan lokal.
2. Pemanasan global dan perubahan iklim serta potensi risiko bencana alam gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, dan bencana alam lainnya.
3. Kerusakan lingkungan dan pertambahan penduduk yang semakin tinggi.
4. Etika persaingan bisnis Jasa Konstruksi tidak semakin sehat.

2.4.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Kementerian 2020 – 2024 dirumuskan dalam kerangka pembangunan yang tidak hanya dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian, akan tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta. Arah kebijakan dan strategi terdiri dari arah kebijakan

dan strategi utama pada masing-masing sektor serta arah kebijakan dan strategi lintas sektor.

Pembangunan kewilayahan tahun 2020 – 2024 menekankan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan pada data, informasi yang baik, akurat, dan lengkap, skenario pembangunan nasional, serta lokasi rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan. Selain itu, pembangunan kewilayahan menekankan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang juga mengutamakan pendekatan holistik dan tematik berdasarkan penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada prioritas pembangunan dan lokasi yang paling relevan. Pengembangan wilayah yang terintegrasi sebagai suatu skenario dalam pembangunan kewilayahan merupakan perpaduan dari konsep spasial yang mencakup kawasan strategis, infrastruktur wilayah, koridor pertumbuhan dan Koridor Pemerataan, kondisi Keterbatasan SDA dan Lingkungan (*Tutupan Lahan/Development Constraint*).

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum nasional adalah:

1. Meningkatkan pemerataan antar wilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa, melalui strategi pembangunan;
2. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan (i) optimalisasi kawasan strategis prioritas seperti KEK, KI, DPP, dan kawasan lainnya; (ii) optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa; (iii) pembangunan kota baru dan pembangunan Ibu Kota Negara di luar pulau Jawa;
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah;
4. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.
5. Arah kebijakan dalam pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan adalah percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku.
6. Arah kebijakan penyelenggaraan jalan adalah Peningkatan Konektivitas Jalan Nasional.
7. Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan *smart living* adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan.
8. Kebijakan peningkatan akses air minum layak dan aman meliputi beberapa hal, yaitu:
 - a. Peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum;
 - b. Peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM;
 - c. Peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen *stakeholder* terkait pendanaan;
9. Kebijakan peningkatan akses sanitasi layak dan aman dilakukan dengan:

- a. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi;
 - b. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi;
 - c. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi;
 - d. Penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi;
 - e. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan.
10. Kebijakan peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan:
 - a. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman;
 - b. Pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu;
 - c. Pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan.
 11. Arah kebijakan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif.
 12. Arah kebijakan pembinaan konstruksi ditujukan untuk mendukung percepatan pencapaian 3 (tiga) sasaran program pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi (1) meningkatnya pengelolaan sumber daya air, (2) meningkatnya konektivitas jalan nasional, dan (3) meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak dan aman serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan pelaksanaan program peningkatan kualitas sumber daya konstruksi.

Dengan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan ditempuh dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman adalah:

1. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemrograman pembangunan infrastruktur wilayah dilakukan melalui pendekatan: (1) Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR berbasis Pengembangan Wilayah yang merupakan arahan program Program Jangka Menengah (PJM)/(MP/DP) baik pada level Kawasan maupun level Kota yang dilakukan analisis prioritas kawasan dengan mengacu arahan RPJMN 2020-2024 (termasuk *Major Project* 2020-2024) serta dokumen perencanaan lainnya seperti RTRWN (PP Nomor 13 Tahun 2017), Peraturan Perundang-undangan Sektor (PP Nomor 50 Tahun 2011 Tentang RIPARNAS 2010-2025; PP tentang KEK; PP 14 Tahun 2015 Tentang RIPIN 2015-2035, dll.) termasuk MP/DP yang telah disusun BPIW sejak 2015 – 2019; (2) Pelaksanaan Kerjasama (termasuk inkubasi kawasan); (3) Evaluasi Kinerja Kawasan sebagai alat ukur kebutuhan infrastruktur atau gap infrastruktur bidang PUPR; (4) Pengembangan *database* wilayah.
2. Strategi untuk percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi antara lain: (1) Penambahan kapasitas air baku dari bendungan dan sumber air lainnya didukung oleh pengamanan kualitas air; (2) Rehabilitasi dan peningkatan efisiensi infrastruktur penyedia air baku; (3) Pelaksanaan konservasi air tanah yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air baku serta didukung oleh penegakan peraturan pengambilan air tanah. Strategi tersebut perlu dikembangkan secara bersamaan dengan peningkatan kinerja Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan sistem distribusi air bersih. Percepatan sistem penyediaan air baku juga perlu melibatkan badan usaha. Ketersediaan air secara berkelanjutan juga perlu didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hemat air; dan (4) Penyusunan

Indeks Ketahanan Air dimana Kementerian PUPR mendukung penyusunan Indeks Ketahanan Air Nasional bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

3. Strategi yang digunakan untuk penyelenggaraan jalan yakni Peningkatan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional yang dijabarkan dalam (i) Preservasi jalan; (ii) Pembangunan jalan dan jembatan; (iii) Penataan jalan nasional di kawasan perkotaan; (iv) dan Pemenuhan *Gap Funding* melalui Skema Pembiayaan Alternatif.
4. Pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman sebagai penjabaran dari arah kebijakan tersebut, meliputi:
 - a. Membangun sistem penyediaan infrastruktur permukiman berbasis entitas, yang andal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inklusif (termasuk pengarusutamaan gender), berkelanjutan, serta bersifat *return of investment*, dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur permukiman.
 - b. Mendukung kontribusi dan kemandirian Pemerintah Daerah serta partisipasi semua pihak dalam rangka keberhasilan pengelolaan infrastruktur permukiman.
 - c. Menerapkan inovasi terbaru dan/atau tepat guna dalam implementasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman.
5. Strategi peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum, yaitu:
 - a. Meningkatkan cakupan akses air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi 4K (Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas) dalam rangka pemenuhan SPM, termasuk pada kawasan rawan air dan pulau kecil terluar melalui penurunan kebocoran (*Non-Revenue Water/NRW*), pemanfaatan *idle capacity*, dan pembangunan kapasitas;
 - b. Koordinasi intensif dalam rangka menjamin ketersediaan air baku;
 - c. Menerapkan SPAM regional untuk mengatasi ketidakmerataan air baku;
 - d. Menerapkan konsep bauran air baku domestik dalam mendukung ketahanan air baku;
 - e. Menerapkan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)/ *Water Safety Plan* (WSP) dalam menjamin pemenuhan kualitas air minum;
 - f. Pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendukung efisiensi proses, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kawasan air dan pulau kecil terluar;
 - g. Mendorong percepatan serah terima dan pengelolaan aset SPAM terbangun kepada Pemerintah Daerah.
6. Strategi peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah domestik baik melalui penyediaan sarana prasarana SPALD setempat maupun terpusat dan persampahan khususnya pada Kabupaten/Kota Prioritas;
 - b. Fasilitasi pemerintah daerah dalam peningkatan utilisasi sarana prasarana terbangun;
 - c. Fasilitasi penyiapan *readiness criteria* pada Kabupaten/Kota Prioritas;
 - d. Mengembangkan dan penerapan kajian inovasi teknologi;
 - e. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan *platform database* sanitasi lainnya;
 - f. Penguatan monitoring dan evaluasi implementasi program sanitasi (pengelolaan dan berkelanjutan).
7. Adapun strategi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman adalah:

- a. Pendampingan dan penguatan komitmen Pemda dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai acuan kabupaten/kota;
 - b. Pengendalian kegiatan penyelenggaraan kawasan permukiman melalui penerapan standar teknis bidang permukiman;
 - c. Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan dan komitmen seluruh *stakeholder* dalam penyelenggaraan kawasan permukiman.
8. strategi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak sebagai berikut:
- a. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan (termasuk TOD), industri (KI/KEK), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya; (2) Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/perbatasan/tertinggal/terluar, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya; (3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan, serta untuk mendukung pengembangan fungsi pariwisata; (4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas.
 - b. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan *land banking* untuk mendukung pengembangan perumahan MBR dan *millennials*; (2) Kolaborasi dengan pemda, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan; (3) Pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan; (4) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan; (5) Penguatan implementasi standar keamanan bangunan dan kesehatan; (6) Pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi; (7) Perlindungan konsumen dan pengembang perumahan; (8) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR; (9) Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan melalui pembinaan dan dukungan kebijakan.
 - c. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dengan strategi: (1) Dukungan pengoptimalan potensi pengembangan perumahan berbasis komunitas/keompok masyarakat yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha; (2) Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang; (3) Dukungan pengintegrasian hunian vertikal untuk MBR dengan simpul transportasi umum/TOD; (4) Dukungan pengembangan sistem rumah umum (*public*

housing) melalui perumusan regulasi, pembentukan kelembagaan, serta pengintegrasian dengan rumah sewa (*rental housing*), terutama pada 6 kawasan metropolitan prioritas; (5) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema lainnya) untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat dan perumahan swadaya bagi MBR; (6) Pengembangan klinik perumahan; (7) Dukungan Pengembangan *system housing career*; (8) Penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan.

9. Untuk mendukung percepatan pencapaian 3 sasaran program pembinaan konstruksi maka disusun 5 strateginya, yaitu:
 - a. Peningkatan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten, melalui: (1) Peningkatan jumlah dan kualitas instruktur dan asesor bidang konstruksi; (2) Pengembangan SKKNI dan modul pelatihan konstruksi; dan (3) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi, termasuk SDM vokasional.
 - b. Mendorong peningkatan kinerja penyedia jasa dan kemitraan usaha antar kualifikasi dan klasifikasi melalui penerapan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Jasa pada seluruh paket pekerjaan jasa konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR.
 - c. Menyediakan informasi material, peralatan, dan teknologi konstruksi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur, mendorong efisiensi biaya logistik, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri.
 - d. Peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, melalui: (1) Peningkatan penerapan manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), prinsip-prinsip konstruksi berkelanjutan dan pembinaan kontrak konstruksi; (2) Peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa.
 - e. Peningkatan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sub bidang jasa konstruksi, melalui: (1) Mengoptimalkan potensi masyarakat jasa konstruksi untuk pembinaan konstruksi; (2) Peningkatan pengawasan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi; (3) Mendorong peningkatan kinerja OPD sub bidang jasa konstruksi; dan (4) Pengembangan kerja sama antar Lembaga.

2.4.4. Telaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY.

Pidato Gubernur DIY terpilih tanggal 2 Agustus 2017 pada Sidang Paripurna DPRD DIY menyampaikan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022. Visi Gubernur dalam lima tahun mendatang (2017- 2022) adalah Menyongsong "Abad Samudera Hindia" untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Kemuliaan martabat manusia Jogja menyandang Misi "Lima Kemuliaan" atau "Pancamulia", yakni: (1) terwujudnya peningkatan kualitas hidup, kehidupan, penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing, (2) terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, (3) terwujudnya peningkatan

harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan, (4) terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan (5) terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Rumusan misi Gubernur DIY dalam RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah di DIY. Rumusan misi Gubernur DIY diupayakan memenuhi substansi tujuan dan sasaran dalam rangka:

- (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- (2) memajukan daerah;
- (3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- (4) menyelesaikan persoalan daerah;
- (5) menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
- (7) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Sehingga Panca Mulia dari Visi Gubernur DIY dapat diejawantahkan dalam rumusan 2 misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut:

- (1) *Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban*
Rumusan misi pertama ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia 1,2 dan 3.
- (2) *Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;*
Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia ke-4 dan ke-5. Misi kedua tersebut akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas.

Visi : Terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan berbudaya.

Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing
terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing

Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Bidang Energi Sumber Daya Mineral di DIY berperan dalam peningkatan *kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat*, hal ini sejalan dengan RPJPN bahwa pembangunan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Bidang Energi Sumber Daya Mineral berperan dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat Indonesia antara lain dengan (i) mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, (ii) mewujudkan lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, serta (iii) pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi yang diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Gambaran mengenai Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.9 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2017-2022

VISI : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja			
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan SPM	1 Penduduk Berakses sanitasi	1 Pemeliharaan layanan sistem air limbah domestik terpusat	1 Role sharing pemeliharaan air limbah domestik terpusat secara bersama dengan Pemda Kab/Kota
			2 Melakukan pemeliharaan jaringan dan instalasi air limbah domestik terpusat
		2 Peningkatan Cakupan pelayanan Pengelolaan lumpur tinja	1 Meningkatkan sambungan rumah yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja
			2 Meningkatkan kapasitas instalasi lumpur tinja
			3 Menambah sarana dan prasarana penunjang pengelolaan lumpur tinja
		3 Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (Sharing Pemda DIY dan Pemkab/Kota)	Role sharing pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah terpusat secara bersama dengan Pemda Kab/Kota
		4 Pengurangan genangan	1 Menangani lokasi genangan yang difokuskan di KPY
		5 Peningkatan Pengelolaan persampahan regional	1 Memperluas areal TPA Regional untuk Pemenuhan kelengkapan sarana prasarana penunjang yang harus ada di TPA
			2 Membangun sarana prasarana penunjang pengolahan sampah di TPA Regional
			3 Mempertahankan sanitary landfill di TPA Regional
			4 Alih teknologi pengelolaan sampah
	2 Penduduk berakses air minum	1 Peningkatan cakupan layanan air curah	1 Meningkatkan sambungan rumah yang terlayani sistem penyediaan air minum regional
			2 Menambah jaringan distribusi air minum regional
			3 Melakukan pemeliharaan terhadap instalasi dan jaringan distribusi layanan air minum regional

VISI : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja			
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2 Peningkatan air curah yang dikelola	1 Meningkatkan volume air minum/ air curah
		3 Peningkatan cakupan air minum	1 Memfasilitasi penyediaan air baku di daerah rawan air
			2 Memfasilitasi pembangunan sistem distribusi air minum SPAMDES dengan kriteria pada wilayah: miskin, rawan air, tidak terlayani PDAM atau diluar cakupan pelayanan PDAM, memiliki lembaga pengelola dan potensi SR cukup tinggi
2 Meningkatkan kinerja daerah irigasi	3 Meningkatnya Luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	1 Peningkatan kinerja jaringan irigasi	1 Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi
			2 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan
			3 Pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung kinerja layanan
		2 Peningkatan cakupan layanan air irigasi	1 Menambah dan Mengembangkan Jaringan Irigasi
			2 Mengembangkan Jaringan Irigasi (D A K)
		3 Peningkatan kapasitas ketersediaan air baku	1 Membangun embung baru
			2 Melakukan pemeliharaan rutin terhadap embung
		4 Peningkatan pengelolaan air baku	1 Meningkatkan pendistribusian airbaku
3 Meningkatkan konektivitas antar wilayah di DIY	4 Meningkatnya aksesibilitas wilayah	1 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan Provinsi	1 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
			2 Melakukan pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
			3 Melakukan peningkatan Jalan (DAK)
			4 Meningkatkan jalan provinsi yang berserfikat
		2 Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan Provinsi	1 Membangun Jalan dan Jembatan
		3 Peningkatan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	1 Membangun PSU layak di kawasan permukiman
			1 Membangun

VISI : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja			
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4 Peningkatan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) kawasan strategis	infrastruktur di kawasan strategis provinsi
			2 Melakukan Penataan kawasan di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten yang mendukung keistimewaan DIY
4 Meningkatkan kualitas jasa konstruksi	5 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	1 Peningkatan Dukungan penguasaan teknologi dan penyebar-luasan informasi bidang ke PU an dan pelayanan jasa pengujian sesuai dengan standar nasional maupun internasional sehingga dapat menghasilkan kualitas infrastruktur yang handal	1 Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi
			2 Peningkatan Pelayanan jasa laboratorium pengujian
			3 Peningkatan Sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan
5 Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	6 Penduduk dengan hunian yang layak	1 Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni	1 Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni
		2 Penyediaan Kawasan pengembangan perumahan	1 Meningkatkan Perencanaan Perumahan di Kawasan Pertumbuhan Baru
		3 Penanganan kawasan kumuh	1 Meningkatkan Kualitas Perumahan/ Permukiman Kumuh
		4 Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	1 Meningkatkan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)Permukiman
6 Meningkatkan cakupan pelayanan energi	7 Meningkatnya rumah tangga berakses listrik	1 Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	1 Memfasilitasi rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap listrik
			2 Memfasilitasi rumah tangga yang belum memiliki meteran listrik sendiri
			3 Melakukan pendataan rumah tangga dan lokasi yang akurat, masyarakat miskin yang sama sekali belum menikmati listrik
		2 Pengaturan dan Pembinaan Energi DanKetenagalistrikan	1 Melakukan audit energi terhadap Bangunan/ gedung pemerintah, komersial dan industri
		3 Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan	1 Peningkatan Tertib izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan

VISI : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja			
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4 Peningkatan Perlindungan Air Tanah dan Geologi	1 Penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer
7 Meningkatkan kegiatan pengusahaan air tanah dan pertambangan yang sesuai dengan rencana tata ruang	8 Meningkatnya kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	1 Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan	1 Peningkatan Tertib ijin usaha pertambangan
		2 Pengawasan Air Tanah dan Geologi	1 Peningkatan Tertib ijin pengusahaan air tanah
		3 Pendayagunaan Air Tanah	1 Memfasilitasi penyediaan air bersih di daerah rawan air yang telah memiliki kelembagaan/pengelola dari sarana prasarana pengambilan air tanah dan Kesiapan sarana dan prasarana pendukung (jaringan perpipaan/distribusi dari sumur bor)
		4 Pengaturan dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan	1 Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar
		5 Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan	1 Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan

2.4.5. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul 2021-2026, merumuskanVisi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah: **“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat yang Gunungkidul Bermartabat Tahun 2026”**. Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- Misi 1 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dan dinamis.
- Misi 2 Meningkatkan Pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah

Berdasarkan visi dan misi pembangunan tersebut, ditetapkan sasaran pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026. Beberapa sasaran pembangunan yang telah ditetapkan tersebut mensyaratkan adanya dukungan pelayanan di bidang infrastruktur pekerjaan umum, yaitu:

- Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
 Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan sasaran pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berperan sebagai pendukung dan penyedia layanan di bidang infrastruktur pekerjaan umum, antara lain infrastruktur air, sanitasi, dan jaringan jalan, untuk sentra-sentra produksi, kawasan permukiman, destinasi wisata, maupun kawasan ekonomi lainnya.

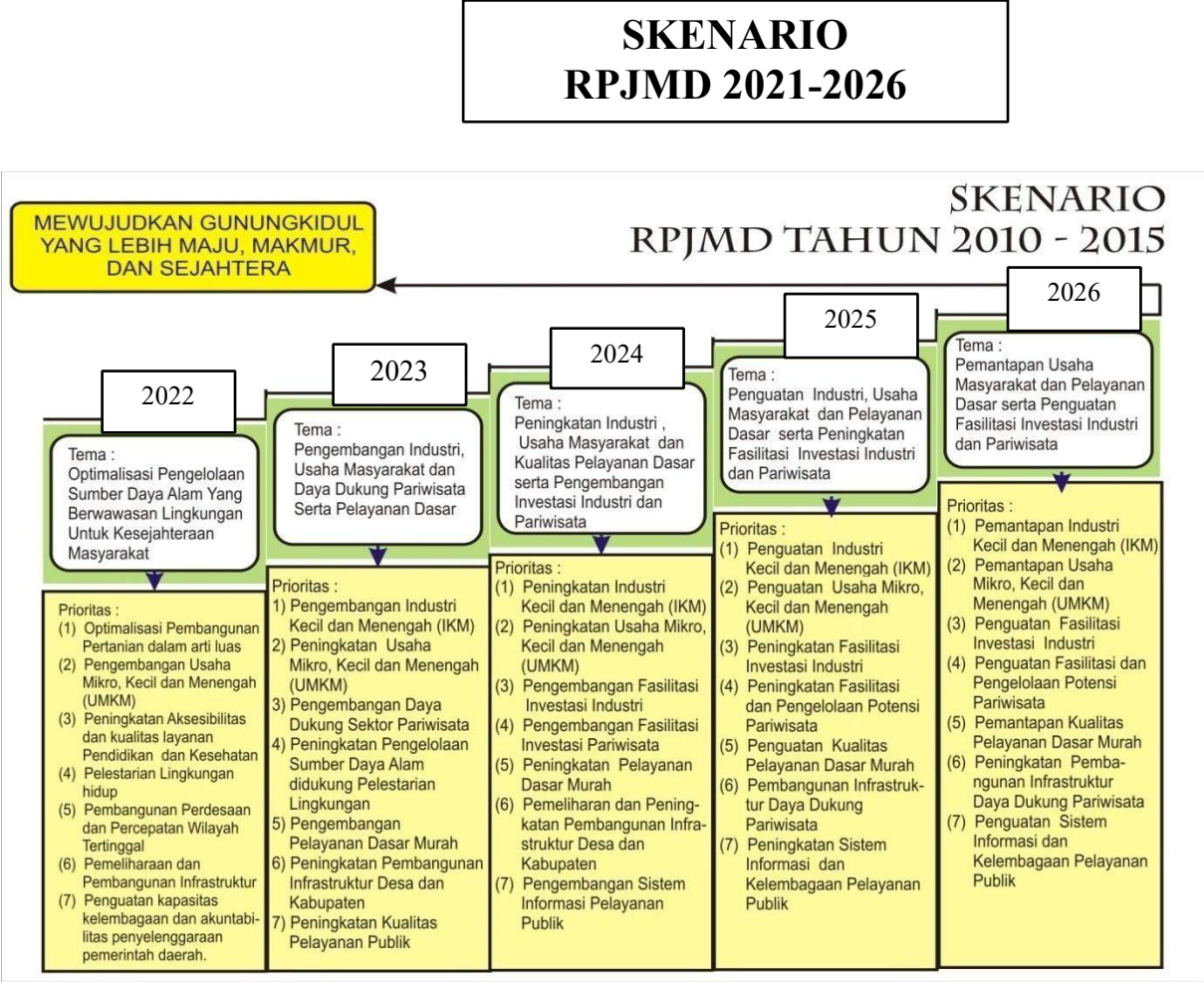
Agenda Pembangunan Tahun 2021-2026, berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan permasalahan pembangunan, terdiri atas 16 (enam belas) agenda utama, yaitu:

1. Harapan hidup masyarakat meningkat.
2. Harapan lama sekolah penduduk meningkat.
3. Jumlah penduduk miskin turun.
4. Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat.
5. Pertumbuhan ekonomi meningkat.
6. Pendapatan masyarakat meningkat.
7. Investasi meningkat
8. Daya saing pariwisata meningkat.
9. Infrastruktur publik wilayah meningkat.
10. Kesesuaian terhadap tata ruang meningkat.
11. Ketahanan pangan meningkat.
12. Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat
13. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat.
14. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.
15. Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat.
16. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum.

Prioritas dan Arah Kebijakan Umum Pembangunan Tahun 2021-2026 bidang infrastruktur pekerjaan umum adalah Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) Meningkatkan dan mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, terutama infrastruktur pertanian dan pedesaan, serta infrastruktur ekonomi strategis; dan (2) Meningkatkan perluasan kapasitas infrastruktur, terutama di daerah pedesaan, dan daerah tertinggal, serta infrastruktur yang melayani masyarakat miskin, dan infrastruktur yang menghubungkan dan/atau melayani antarwilayah dan antardesa. Peran pembangunan di bidang infrastruktur dalam mewujudkan visi “Mewujudkan Gunungkidul sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Terkemuka dan Berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera Tahun 2026.” digambarkan secara skematik dalam Gambar 2.8.

Untuk dapat memberikan pelayanan dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum tersebut, ada beberapa faktor penghambat dan juga faktor pendorong bagi pencapaian visi dan misi RPJM Daerah. Di satu sisi, penyediaan infrastruktur pekerjaan umum untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJM Daerah berkaitan dengan kebutuhan sektor-sektor pembangunan lain yang cukup besar. Di sisi lain, kondisi kemampuan anggaran untuk pembangunan masih terbatas. Meskipun arah kebijakan pengelolaan pembiayaan diarahkan pada penanganan kebutuhan infrastruktur dasar, tetapi juga memperhatikan skala prioritas dan pagu indikatif.

Gambar 2.2.6 Skenario RPJMD Tahun 2021-2026



Sumber: RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021-2026

2.4.6. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul 2010-2030, rencana struktur ruang dikembangkan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Fungsi dan peran kota adalah sebagai pusat stabilitas untuk mengendalikan dan mengatur wilayah *hinterland*-nya. Dalam hal ini termasuk pusat-pusat pelayanan di tiap kecamatan dinyatakan kota (permukiman desa-kota) atau ibukota kecamatan (IKK). Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Wilayah di luar ibukota kabupaten dan IKK merupakan kawasan perdesaan.

Pengembangan sistem perkotaan, ditetapkan kota hirarki I (Wonosari) yang berfungsi sebagai penyedia tenaga kerja, lokasi fasilitas jasa regional seperti rumah sakit, sekolah menengah dan perguruan tinggi, perbankan, dan pusat distribusi hasil-hasil pertanian, dan sebagai penghubung antara daerah perkotaan dengan Pusat Kegiatan Nasional Yogyakarta. Kota hirarki II (Semanu, Karangmojo, Playen, Semin, Rongkop, Nglipar, dan Panggang) berperan sebagai penghubung antara daerah perkotaan

dengan daerah perdesaan, berfungsi sebagai pusat suatu wilayah perdesaan yang besar, dan sebagai penyedia lapangan pekerjaan yang pada umumnya berkaitan dengan kegiatan pertanian untuk menampung tenaga kerja yang berlebihan pada daerah perdesaan. Kota hirarki III (Ponjong, Tepus, Ngawen, Paliyan, Patuk, Gedangsari, Saptosari, Tanjungsari, Girisubo, dan Purwosari), berfungsi mendistribusikan barang-barang kebutuhan perdesaan yang diperolehnya dari kota orde III, II dan I, mengumpulkan hasil-hasil yang berasal dari daerah perdesaan dan membawanya ke kota orde III, II, dan I; penyedia pelayanan dasar seperti faktor produksi untuk pertanian dan barang-barang rumah tangga perdesaan untuk keperluan sehari-hari; menyediakan pasar kecil dan fasilitas penyimpanan sementara hasil-hasil pertanian; menyediakan fasilitas pendidikan informal maupun formal; penghasil produk pertanian lahan kering; perikanan tangkap dan hasil laut dan pesisir pantai lainnya; dan penyedia jasa pariwisata dan sentra wisata pantai.

Rencana pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pelayanan wilayah diwujudkan melalui peningkatan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, pelayanan perekonomian dan pelayanan infrastruktur sesuai dengan skala pelayanan perkotaan, adalah:

1. Kawasan Perkotaan Wonosari sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), dengan kebutuhan fasilitas perdagangan dan jasa, pemerintahan, pendidikan menengah dan tinggi, kesehatan dan sosial, perindustrian untuk skala kabupaten, infrastruktur antara lain terminal tipe A, jalan dengan fungsi sebagai jalan kolektor primer, kolektor sekunder dan lokal primer dan lokal sekunder.
2. Ibu kota Kecamatan (IKK) Semanu, IKK Playen, IKK Panggang, IKK Semin, IKK Karangmojo, IKK Rongkop, IKK Nglipar sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan fasilitas perkotaan yang dikembangkan terutama adalah fasilitas pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan sosial, untuk skala kecamatan, dan infrastruktur jalan dengan fungsi kolektor dan lokal, dan terminal bus Tipe C.
3. Ibu kota Kecamatan (IKK) Ponjong, IKK Purwosari, IKK Saptosari, IKK Paliyan, IKK Tepus, IKK Tanjungsari, IKK Girisubo, IKK Patuk, IKK Gedangsari, IKK Ngawen, Sambipitu dan Jepitu sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dengan fasilitas perkotaan yang dikembangkan terutama adalah fasilitas pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan sosial, untuk skala kawasan

Pengembangan sistem perdesaan direncanakan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara hirarkis, meliputi: pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa, dan pusat pelayanan pada setiap dusun atau unit lingkungan. Secara hirarkis pusat pelayanan perdesaan juga memiliki hubungan dengan pusat pelayanan wilayah kecamatan, dan ibukota kabupaten. Sistem perdesaan yang dikembangkan di antaranya adalah:

1. Sistem Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), dititikberatkan pada pembangunan pertanian dengan didukung kegiatan antara lain pertanian (bercocok tanam), perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan, industri pengolahan hasil pertanian, dan penyaluran hasil-hasil pertanian untuk menunjang kegiatan ekonomi lainnya.
2. Sistem Desa dalam Kawasan Agropolitan, dikembangkan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

3. Sistem Desa dalam Kawasan Minapolitan, dengan basis ekonomi sub sektor perikanan.

Kebutuhan infrastruktur untuk pengembangan wilayah ini antara lain pada peningkatan aksesibilitas dengan pembangunan jaringan jalan untuk menunjang pergerakan arus barang dan manusia. Kebutuhan pengembangan jaringan jalan a.l. untuk jaringan jalan kolektor (primer dan sekunder), jaringan jalan lokal (primer dan sekunder), dan pengembangan jalan lingkungan. Peningkatan kebutuhan perumahan untuk penduduk yang harus dipenuhi pada tahun 2014 diperkirakan sekitar 25% dari 137.239 unit di tahun 2009 menjadi 172.752 unit, harus dilengkapi dengan pelayanan infrastruktur permukiman dan lingkungan, seperti pelayanan air bersih, sanitasi, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), drainase, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih diperlukan peningkatan pembangunan jaringan perpipaan di seluruh kawasan. Untuk mendukung peningkatan pemanfaatan sumberdaya air dan mendorong produktivitas diperlukan pembangunan jaringan irigasi. Pengembangan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dalam 5 (lima) tahun ke depan dihadapkan pada tantangan dan peluang yang muncul sebagai hasil dari pengaruh-pengaruh perkembangan kebijakan dan kondisi yang terjadi di lingkungan global, nasional, dan lokal. Secara eksternal, pengembangan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dihadapkan pada munculnya tuntutan standar pelayanan yang semakin tinggi, yang tidak bisa dipisahkan dari pengaruh kebijakan global, nasional dan lokal. Tantangan pemenuhan tujuan pembangunan milenium (MDGs), standar pelayanan minimal (SPM), kebijakan penataan ruang, dan kebijakan pelestarian lingkungan adalah beberapa isu strategis yang berpengaruh bagi pengembangan pelayanan infrastruktur ini. Isu-isu strategis ini akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang dirumuskan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur pekerjaan umum di Kabupaten Gunungkidul.

Secara internal, peluang dan tantangan pengembangan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum terletak pada aspek-aspek seperti organisasi dan kelembagaan, sumber daya manusia, dan aspek anggaran. Peluang dan tantangan pada aspek organisasi dan kelembagaan mencakup kapasitas dan kinerja organisasi dan kelembagaan dalam mewujudkan pelayanan. Dari aspek sumber daya manusia, kinerja pelayanan infrastruktur pekerjaan umum akan ditentukan oleh jumlah, kapasitas dan kompetensi personil yang ada. Sedangkan dari aspek anggaran, kinerja pelayanan infrastruktur akan ditentukan oleh besaran anggaran yang tersedia, dan adanya sumber pendanaan alternatif.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pelaksanaan pelayanan di bidang pekerjaan umum, yang mencakup pelayanan prasarana umum bidang pengairan, bina marga, cipta karya, perumahan, dan tata ruang, sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan perkembangan yang terjadi di lingkungan yang melingkupi. Perkembangan berbagai isu strategis dan kebijakan baik di tingkat global, nasional, maupun lokal, akan ikut menentukan arah kebijakan yang ditempuh dan upaya menangani permasalahan yang dihadapi

3.1.1. Permasalahan

A. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1. Keterbatasan pendanaan dan alternatif pendanaan infrastruktur, hanya sebagian kecil wilayah kurang dari 50% masuk dalam satuan ruang strategis keistimewaan
2. Meningkatnya potensi Kerusakan Jalan kabupaten akibat meningkatnya aktifitas pertambangan, perekonomian dan pembangunan pariwisata
3. Luasnya wilayah dan kondisi topografis menjadikan beban pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten besar
4. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi pengelolaan jaringan jalan untuk penetapan prioritas dan pengurangan potensi *overlapping* pembangunan dan pemeliharaan
5. Masih ada 19,6% penduduk (152.255) belum mengakses air bersih secara layak, perlu optimalisasi dalam penyediaan air bersih
6. Belum optimalnya fungsi SPAMDES dalam memenuhi kebutuhan air bersih karena keterbatasan sarana dan prasarana, kelembagaan dan kemampuan SDM pengelola
7. Penggunaan potensi air bersih oleh PDAM sebesar 16,5%, apabila dioptimalkan maka bisa memenuhi kebutuhan air layak bagi seluruh jiwa dikabupaten Gunungkidul
8. Masih terbatasnya saluran drainase ,masih ada 7 titik genangan/banjir yang terjadi pada setiap musim hujan
9. Tingginya kerusakan jaringan irigasi (32,21%) sehingga kehilangan air tinggi
10. Pemanfaatan sistem informasi pengelolaan jaringan irigasi untuk penetapan prioritas dan pengurangan potensi *overlapping* pembangunan dan pemeliharaan belum optimal
11. Kondisi sarana dan prasarana aparatur belum semuanya baik dan belum terbangunan kawasan perkantoran yang representative dalam upaya pelayanan pada masyarakat
12. Masih ada 13,68% kepala keluarga yang belum memiliki akses sanitasi layak berupa *septic tank*
13. Masih rendahnya capaian sanitasi aman (tanki septik yang disedot terjadwal) yaitu hanya sebesar 3,14% . IPLT belum berfungsi maksimal sesuai kapasitas dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti LLTT (Layanan Penyedotan lumpur Tinja Terjadwal)
14. Belum optimalnya kinerja pengelolaan lingkungan sesuai dengan RDTR kawasan Perkotaan

B. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun untuk pengembangan perumahan dan permukiman belum tersedia
2. *Backlog* hunian dan *backlog* kepemilikan rumah masih tinggi
3. Penanganan rumah tidak layak huni belum optimal
4. Penangan kawasan kumuh belum optimal
5. Penanganan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan permukiman belum optimal
6. Penanganan rumah rawan bencana belum optimal

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul 2005-2025 sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul hingga tahun 2025. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Gunungkidul adalah “*Gunungkidul yang Berdaya Saing, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Tahun 2025.*” Visi tersebut dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi jangka panjang, yaitu:

- a. Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
- b. Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian;
- d. Mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah;
- e. Mewujudkan penyediaan prasarana sarana dasar yang memadai; dan,
- f. Mewujudkan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahapan Lima Tahunan Kelima Tahun 2021-2026, pembangunan daerah dititikberatkan pada bidang industri kecil dan menengah berbasis pertanian serta investasi dan juga pariwisata yang unggul dan mampu menjadi basis aktivitas ekonomi dan menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing menjadi penggerak perekonomian daerah yang didukung oleh masyarakat yang maju. Pada lima tahun kelima, masyarakat yang akan diwujudkan adalah masyarakat yang maju. Sedangkan prioritas pembangunan diarahkan pada :

1. Revitalisasi pertanian terus dilakukan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan penyediaan bahan baku industri yang didukung dengan penyediaan prasarana dan sarana produksi dan pengolahan hasil dan pemasaran.
2. Inovasi pengembangan obyek wisata yang meliputi wisata alam, wisata berbasis keindahan alam dan lingkungan (*ecotourism*) dengan tetap memperhatikan unsur kelestarian lingkungan dan memperhatikan tata ruang wilayah serta pencegahan pemanasan global (*global warming*).
3. Pengembangan perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan tidak hanya pariwisata (*tourism*), tetapi juga perdagangan (*trade*) dan investasi (*investment*) sebagaimana kecenderungan perekonomian dunia sekarang.

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026 adalah: **“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”** yang dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut:

- 1 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dan dinamis.
- 2 Meningkatkan Pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah
Peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-sumber pendanaan.

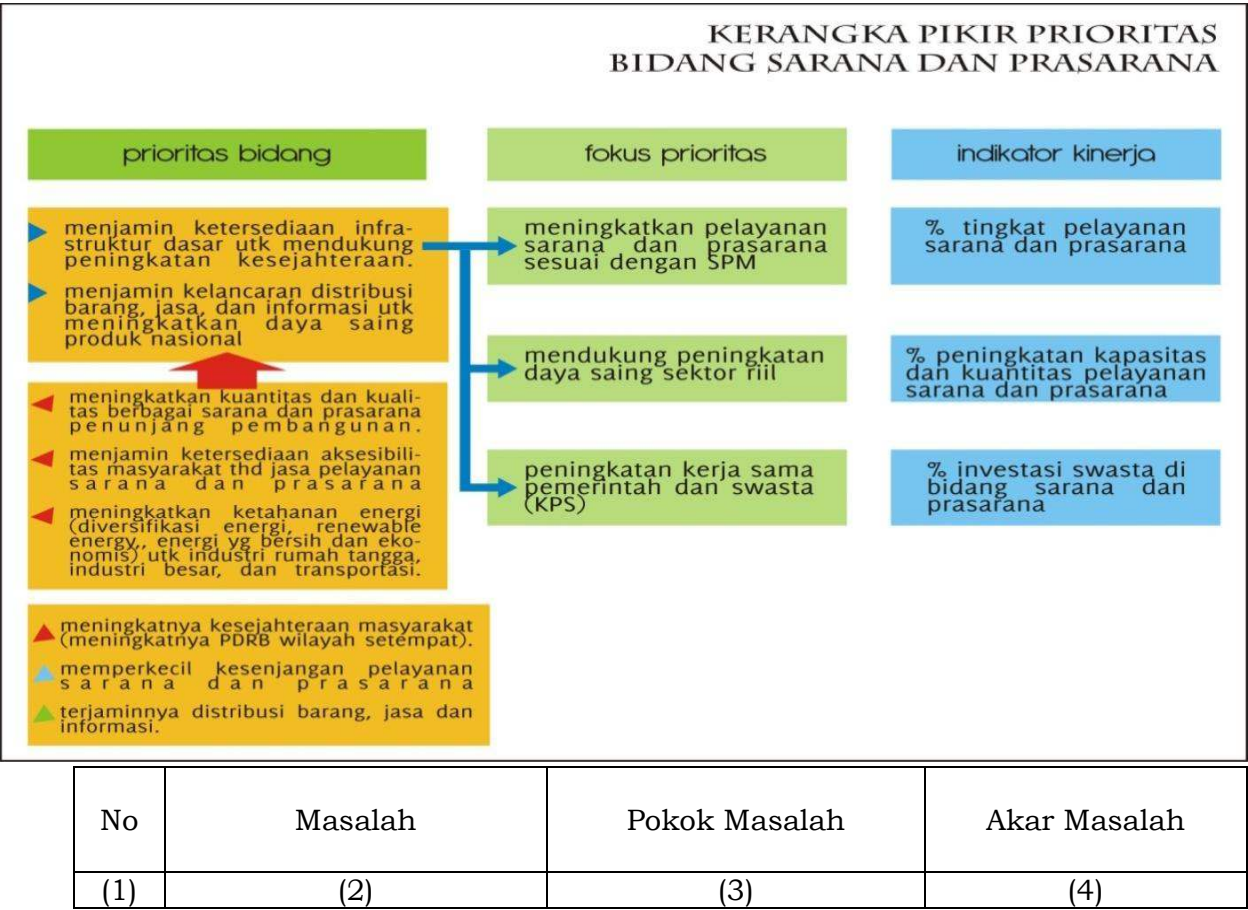
Prioritas dan Arah Kebijakan Umum Pembangunan Tahun 2021-2026 bidang infrastruktur pekerjaan umum adalah Pembangunan dan Pemeliharaan serta pemerataan Infrastruktur, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1)

Meningkatkan dan mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, terutama infrastruktur pertanian dan pedesaan, serta infrastruktur ekonomi strategis; dan (2) Meningkatkan perluasan kapasitas infrastruktur, terutama di daerah pedesaan, dan daerah tertinggal, serta infrastruktur yang melayani masyarakat miskin, dan infrastruktur yang menghubungkan dan/atau melayani antar wilayah dan antar desa. Kebijakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dalam RPJM adalah sebagai pendukung pengembangan wilayah, terutama untuk pencapaian sasaran pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar transportasi (jaringan jalan), air bersih, sanitasi, pada sentra produksi, kawasan permukiman, destinasi wisata, dan kegiatan ekonomi masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Dinas Pekerjaan Perumahan Rakyat Perumahan dan Energi Dumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024. RPJM Nasional Tahun 2019-2024 telah menetapkan sasaran pembangunan nasional bidang sarana dan prasarana, di antaranya sumber daya air, transportasi, perumahan dan permukiman. Kondisi jaringan sarana dan prasarana di Indonesia yang meliputi jaringan prasarana dan sarana jalan, kereta api, transportasi laut dan udara, jaringan pengairan dan irigasi, jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi dan informatika belum memadai dalam mendukung tingkat daya saing global yang tinggi. Laporan *World Economic Forum* 2008-2009 menunjukkan bahwa kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana merupakan permasalahan kedua terbesar, setelah ketidakefisienan birokrasi pemerintah, bagi pelaku bisnis dalam melakukan usaha di Indonesia. Diukur dari sisi kualitas sarana dan prasarana secara keseluruhan, Indonesia hanya menempati peringkat ke 96 dari 134 negara yang diteliti. Masih banyak permasalahan yang harus ditangani dalam penyediaan infrastruktur dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Gambar 3.1.3 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah



1.	Ruas Jalan Kabupaten Kurang berstandar	Peningkatan Jalan Desa menjadi Ruas Kabupaten	Lahan dan konstruksi jalan kurang memenuhi syarat teknis
2.	Data RTLH yang berbeda	Sumber Data belum dalam satu kesatuan	Analisis Teknis belum ada kesamaan
3	Air Baku belum dioptimalkan	Sistem pengelolaan air baku masih kurang sehat	Pengelolaan air baku masih alami

A. Sumber Daya Air

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya air di antaranya:

1. Potensi sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan air minum belum dimanfaatkan secara optimal;
2. Penurunan debit air sungai bawah tanah sebagai akibat berkurangnya daerah tangkapan air hujan dan kerusakan bentang alam karst;
3. Pemanfaatan sungai bawah tanah dengan teknologi mikrohidro dalam operasional dan perawatan belum berjalan optimal;
4. Kelembagaan pengelolaan irigasi dan pengairan masih lemah;
5. Infrastruktur irigasi banyak yang telah mengalami kerusakan;
6. Konservasi terhadap daerah tangkapan air (*catchment area*) belum berjalan optimal;
7. Banyak telaga dan sumber air kering akibat kerusakan lingkungan;

B. Transportasi

Permasalahan bidang transportasi antara lain:

1. Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan moda dan antar wilayah
2. Status Ruas Jalan Kabupaten yang belum memenuhi standar teknis

C. Perumahan dan Permukiman.

Untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman, permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan persampahan, dan drainase). Secara umum, faktor-faktor yang diidentifikasi menyebabkan terjadinya kondisi ini antara lain: belum memadainya perangkat peraturan; terbatasnya penyedia layanan yang kredibel dan profesional; belum optimalnya sistem perencanaan; dan, terbatasnya pendanaan.

Dalam Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal, Kabupaten Gunungkidul termasuk dalam kategori Daerah Tertinggal. Indikator untuk penentuan daerah tertinggal ini terdiri atas 6 (enam) kriteria, yaitu perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Kebijakan dan strategi pembangunan daerah tertinggal, ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi daerah tertinggal secara umum berupa pemihakan, percepatan, dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Program prioritas yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, meliputi pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, pengembangan daerah perbatasan pemuutusan keterisolasian, penanganan komunitas adat terpencil (KAT), pengembangan daerah perbatasan, pengembangan prasarana dan sarana, serta pencegahan dan rehabilitasi bencana

D. Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Dalam strategi nasional pembangunan daerah tertinggal (Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/I/1005), kebijakan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal ditetapkan kebijakan umum berupa pemihakan, percepatan dan pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal. Program prioritas untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah:

1. Program pengembangan ekonomi lokal, dengan kegiatan pokok meliputi: (1) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat; (2) Meningkatkan modal sosial yang ada dalam masyarakat; (3) Mendorong tumbuhnya pusat kegiatan ekonomi baru, dengan memperhatikan produk andalan daerah; (4) Meningkatkan akses masyarakat dan usaha mikro, kecil, dan menengah kepada permodalan, pasar, informasi, dan teknologi; (5) Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi di daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan; (6) Mengembangkan kerjasama dan keterkaitan kegiatan ekonomi antardaerah dalam kegiatan ekonomi lokal; (7) Penguatan dan penataan kelembagaan pemerintahan daerah dan masyarakat.
2. Program pemberdayaan masyarakat, dengan kegiatan pokok sebagai berikut: (1) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat; (2) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat; (3) Mengupayakan adanya pengelompokan permukiman untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan pelayanan umum, khususnya untuk komunitas adat terpencil; (4) Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan secara konsisten.
3. Program pengembangan prasarana dan sarana, dengan kegiatan pokok meliputi: (1) Pengembangan sarana dan prasarana sosial dasar, terutama bidang pendidikan dan kesehatan; (2) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain melalui skim *USO (Universal Service Obligation)* untuk telekomunikasi, keperintisan untuk transportasi, dan listrik masuk desa; (3) Menyeraskan sistem transportasi di daerah tertinggal ke dalam satu kesatuan sistem yang terpadu dengan daerah maju; (4) Memperluas jaringan informasi dan teknologi; dan (5) Mengembangkan prasarana perdesaan khususnya prasarana pertanian dan transportasi penghubung dengan kawasan perkotaan.
4. Program pencegahan dan rehabilitasi bencana, dengan kegiatan pokok meliputi: (1) Rehabilitasi sarana dan prasarana sosial-ekonomi yang rusak akibat bencana; (2) Percepatan proses rekonsiliasi antara masyarakat yang terlibat konflik dan pemulihan mental masyarakat akibat trauma konflik; (3) Peningkatan rasa saling percaya dan harmoni antar kelompok; (4) Sosialisasi penerapan spesifikasi bangunan yang memiliki ketahanan terhadap bencana; dan (5) Menerapkan sistem deteksi dini terjadinya bencana.
5. Program pengembangan daerah perbatasan, dengan kegiatan pokok, meliputi: (1) Memfasilitasi dan memotivasi Pemerintah Daerah untuk menjadikan wilayahnya sebagai beranda depan negara dengan mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi; (2) Meningkatkan kapasitas daerah perbatasan sebagai koridor peningkatan ekspor dan perolehan devisa; (3) Menyusun rencana strategis pengembangan wilayah perbatasan; dan (4) Mengembangkan wawasan kebangsaan masyarakat.

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam RPJM Nasional Tahun 2020-2024, arahan pembangunan bidang pekerjaan umum dengan prioritas utama pada penanganan Ketimpangan Wilayah. Dengan meningkatkan pada kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel, makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintahan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menurunkan tingkat kesenjangan, meningkatnya daya saing perekonomian melalui percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, pengembangan sumberdaya air, dan infrastruktur perumahan dan permukiman, dan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan melalui konservasi sumberdaya alam dan pemanfaatan ruang.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum nasional adalah:

1. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan di kawasan strategis, tertinggal, perbatasan, daerah terisolir untuk mengurangi kesenjangan wilayah, daerah rawan bencana, serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dan cakupan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan inklusif.
2. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan keandalan sistem di kawasan pusat produksi dan ketahanan pangan guna mendukung daya saing dan mendorong industri konstruksi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas.
3. Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur melalui optimasi peran pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan *good governance*.

Dalam Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional 2019-2024 (9 prioritas) yang terkait erat dengan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman adalah sebagai berikut: prioritas pembangunan infrastruktur; prioritas bidang kesehatan; prioritas penanggulangan kemiskinan; prioritas ketahanan pangan; prioritas pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; prioritas di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; dan prioritas iklim investasi dan iklim usaha.

Sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur, maka fokus prioritas rencana pembangunan bidang sarana dan prasarana ditetapkan dengan: meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana sesuai dengan SPM; mendukung peningkatan daya saing sektor riil; dan meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Sedangkan prioritas bidang dalam rencana pembangunan bidang sarana dan prasarana mencakup: menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan; dan menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional.

Beberapa target strategis kementerian pekerjaan umum di antaranya adalah:

1. Preservasi pada ruas jalan nasional baik lintas maupun non-lintas, sehingga 94 % jaringan jalan nasional dalam kondisi mantap.
2. Pembangunan/rehabilitasi/operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air untuk melayani daerah sentra produksi pertanian.

3. Memberikan program-program terkait mitigasi bencana untuk 15 kawasan, 8.803 desa di daerah tertinggal mendapatkan dukungan infrastruktur permukiman, dan 102 kawasan perbatasan dan pulau kecil mendapatkan dukungan infrastruktur permukiman.
4. Program pembangunan infrastruktur perdesaan di 8.803 desa tertinggal, program penanggulangan kemiskinan perkotaan di 9.956 kelurahan/desa, program air minum (4.650 desa) dan sanitasi masyarakat (220 kawasan), dan program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah di 185 kawasan.
5. Peningkatan kapasitas produksi Sistem Penyediaan Air Minum di 32 provinsi dengan total peningkatan 9.470 liter/detik.

Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Provinsi dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2017-2022 adalah kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang pekerjaan umum dan perumahan, Pemerintah Provinsi DIY memiliki strategi peningkatan dan pengembangan infrastruktur, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik, pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah, penanganan dan pengurangan resiko bencana dan perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan. Kebijakan untuk penyelenggaraan pekerjaan umum dan perumahan mencakup meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas infrastruktur dan pelayanan publik, mengembangkan struktur ruang sesuai RTRW, meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur, memantapkan manajemen penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana dan meningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan program-program pekerjaan umum yang meliputi (i) peningkatan jalan dan jembatan, (ii) rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan, (iii) pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, (iv) pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, (v) penyediaan dan pengelolaan air baku, (vi) pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, (vii) pengendalian banjir, (viii) pengembangan infrastruktur perdesaan, (ix) pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, (x) pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, (xi) pengembangan permukiman, (xii) pembangunan, pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan dan (xiii) pembinaan jasa konstruksi. Program-program perumahan mencakup (i) pengembangan perumahan, (ii) lingkungan sehat perumahan, (iii) pemberdayaan komunitas perumahan, dan (iv) penataan kawasan padat penduduk dan kumuh. Program-program penataan ruang meliputi (i) perencanaan tata ruang, (ii) pemanfaatan ruang dan (iii) pengendalian pemanfaatan ruang.

Indikator Kinerja Kunci. Penyelenggaraan pekerjaan umum, perumahan dan ESDM memiliki indikator kunci bahwa proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 35 % pada tahun 2009 dan terus meningkat 5% per tahun hingga tahun 2013 mencapai 55%. Rasio layanan jaringan irigasi adalah 60% pada tahun 2009 dan terus meningkat 5% per tahun hingga mencapai 80% pada tahun 2013. Indikator pelayanan air minum menunjukkan bahwa prosentase penduduk berakses air minum adalah 70% pada tahun 2009 dan terus meningkat 5% per tahun sehingga mencapai 90% pada tahun 2013. Sedangkan indikator konversi lahan dan prosentasi luas hutan dipertahankan berturut-turut 0,7% dan 6% secara tetap setiap tahun.

- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tujuan dan sasaran penataan ruang Kabupaten Gunungkidul diarahkan mewujudkan *Dhaksinargha Bhumiarta* dengan pengelolaan potensi alam yang berwawasan lingkungan. Misi yang diemban dalam penataan ruang daerah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang produktif, aman dan nyaman, adil dan berkelanjutan, dan berpedoman pada mitigasi bencana. Tujuan penataan ruang daerah adalah untuk mewujudkan Gunungkidul sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan dan sumber daya lokal yang mendukung destinasi wisata menuju terwujudnya masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera.

Kebijakan penataan ruang yang ditempuh meliputi:

- a. Pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan, dan pariwisata serta kegiatan budidaya lainnya secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
- b. Pemantapan fungsi kawasan lingkungan dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak risiko bencana.
- c. Pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah.
- d. Peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan prasarana lingkungan yang handal dan memadai.
- e. Pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- f. Pengembangan ruang bawah tanah, ruang udara, dan ruang laut serta harmonisasi pemanfaatan yang berwawasan lingkungan.

Strategi dalam penataan ruang adalah:

- a. Strategi pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah.
- b. Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- c. Strategi pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan.
- d. Strategi peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana.
- e. Strategi pengembangan kawasan strategis kabupaten.
- f. Strategi pengembangan ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul

Permasalahan dan Isu – isu strategis pada Bidang Bina Marga

A. Permasalahan :

1. Daya dukung dan kapasitas jalan (lebar, jenis perkerasan dan jalur alternatif) belum mencukupi untuk mendukung arus lalu lintas pada saat masa – masa puncak liburan.
2. *Trase* dan *Geometry* jalan belum sepenuhnya sesuai standar.
3. Pengelolaan dan penataan utilitas dan bangunan pelengkap jalan yang belum memadai.
4. Penetapan fungsi jalan belum dijadikan dasar dalam penentuan status jalan kabupaten sehingga jumlah ruas dan panjang jalan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Keterbatasan sumber daya manusia dan penganggaran khususnya untuk pemeliharaan rutin jalan.

B. Isu isu strategis :

1. Pembangunan/ peningkatan jalan yang mendukung pariwisata
2. Pembukaan akses jalan dalam rangka pengembangan wilayah
3. Pembangunan jalan kepek – pantai ngobaran 4 km
4. Pembangunan jalan kemadang – pantai sepanjang 4 km
5. Pembangunan jalan lingkar sepanjang
6. Pembangunan jalan menuju pantai porok 600 m
7. Pembangunan jalan baru boulevard menuju kompleks perkantoran baru Siraman
8. Pembangunan jalan kawasan industri Tobong – Candirejo
9. Pembangunan jalan menuju TPST Banjarejo
10. Penataan wajah kota Wonosari
11. Peningkatan jalan kulwo – karanganom 4,7 km
12. Pembangunan / pembukaan jalan baru pengkol sriten – gunung gambar, panjang 15 km

Permasalahan dan Isu isu strategis pada bidang pengairan

A. Permasalahan :

1. Terbatasnya untuk sumber air irigasi dan air baku
2. Banyaknya lahan pertanian yang belum terlayani irigasi teknis
3. Banyaknya genset dan pompa yang sudah melebihi umur ekonomis lebih dari 30 tahun
4. belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi
5. banyaknya infrastruktur irigasi yang rusak
6. keterbatasan kemampuan pemeliharaan jaringan irigasi yang sudah ada (SDM dan anggaran)
7. Organisasi P3A belum dikelola secara optimal

B. Isu – isu strategis :

1. Pengoptimalan sumber sumber mata air yang sudah ada dan pencarian atau eskplorasi sumber mata air yang baru
2. Pengembangan pelayanan infrastruktur irigasi
3. Penggantian genset dan pompa air yang sudah melebihi umur ekonomis
4. Meningkatkan teknologi yang sudah ada
5. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi
6. Penggalan sumber sumber dana
7. Peningkatan pembinaan organisasi P3A

Permasalahan dan isu-isu strategis pada bidang perumahan

A. Permasalahan :

1. PSU perumahan belum diserahkan kepada Pemda
2. Masih banyak dari PSU Perumahan (jalan) yg blum sesuai dengan ketentuan teknis jalan.
3. Belum tersedianya Kasiba dan Lisiba untuk pemusatan pembangunan Perumahan.
4. Tersebar nya lokasi pembangunan perumahan.
5. Ada beberapa perumahan yg mangkrak dn ditinggalkan oleh Pengembangnya.
6. Belum tersedianya TPU yg dikelola oleh Pemda
7. Belum seluruh rumah rawan bencana terdata.
8. Belum tersedianya lahan untuk relokasi rumah rawan bencana dn relokasi karena program pemerintah.
9. Masih banyaknya RTLH di Kabupaten Gunungkidul yang belum tertangani (21.758 Unit berdasarkan SK 125/2021).

10. Masih luasnya kawasan kumuh Kabupaten Gunungkidul yang belum tertangani, baru 2,7% dari total luasan (4.44 Ha dari 164.84 Ha berdasarkan SK 350/2018).
 11. Minimnya penanganan PSU Jalan di Kawasan Strategis Kabupaten.
- B. Isu – isu strategis :
1. Meningkatkan komunikasi dan pembinaan kepada Pengembang.
 2. Menyusun Perbup tentang Tata cara dan persyaratan penyerahan PSU Perumahan.
 3. Masterplan kasiba dan lisiba belum tersedia
 4. Mengusulkan agar ada instansi yg mengelola TPU.
 5. Mengalokasikan anggaran utk peningkatan dan pemeliharaan PSU.
 6. Meningkatkan pendataan rumah rawan bencana diseluruh wilayah Kab Gunungkidul.
 7. Mengalokasikan untuk relokasi rumah rawan bencana dn karena program pemerintah.
 8. Meningkatkan dan mempeluas kerjasama penanganan RTLH dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Desa maupun CSR.
 9. Melaksanakan peninjauan ulang SK dan memperbaharui perencanaan penanganan agar lebih terarah, masif, dan tersinergi.
 10. Menjalin komunikasi dengan seluruh stakeholder untuk meningkatkan peran dan kersajama penanganan

Permasalahan dan Isu isu strategis pada bidang cipta karya

Sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

- A. Permasalahan :
1. Banyak bangunan yang sudah berdiri dan belum berizin dengan potensi tidak memenuhi peraturan tertib administrasi bangunan gedung.
 2. Tenaga ahli belum tersedia sesuai yang di butuhkan untuk merekomendasi perizinan Bangunan Gedung.
 3. Anggaran tidak ideal untuk memenuhi operasional pekerjaan perizinan bangunan gedung.
 4. Sumber daya manusia tidak terpenuhi secara kuantitas dan kualitas.
 5. Kompetensi dan kualifikasi perlu di tingkatkan dalam meningkatkan pelayananan perizinan.
 6. Pengetahuan tentang pentingnya perizinan bangunan gedung belum sepenuhnya di miliki oleh masyarakat.
- B. Isu strategis :
1. Perizinan bangunan gedung menjadi persyaratan penting dalam investasi.
 2. Kemudahan perizinan menjadi salah satu kunci berinvestasi.
 3. Isu lingkungan hidup dan tata ruang bisa menghambat proses perizinan.
 4. Penetapan aturan mengenai perizinan bangunan diharapkan memudahkan investasi.

Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

A. Permasalahan :

1. Ketersediaan anggaran yang ada untuk pembangunan gedung kantor belum bisa memenuhi pembiayaan yang ideal.
2. Belum tersedianya data valid mengenai ketersediaan dan kebutuhan gedung kantor.
3. Proses perencanaan teknis bangunan gedung masih di anggarakan di tahun anggaran berjalan.

B. Isu strategis :

1. Kehandalan bangunan gedung kantor menjadi citra performa pelayanan Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur untuk meningkatkan performa kinerja Kawasan perkantoran siraman menjadi pusat kawasan pembangunan gedung kantor.
3. Penyediaan fasilitas publik di area kawasan gedung kantor menjadi nilai positif dalam pelayanan publik.
4. Penyiapan pembangunan gedung DPRD Gunungkidul

Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota:

A. Permasalahan :

1. Layanan PDAM belum dapat menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Gunungkidul (karena luasnya wilayah, sumber air yang terbatas, operasional tergantung dengan PLN dan tingginya kebocoran).
2. Pada daerah layanan PDAM tertentu masih dengan sistem gilir (misal aliran satu atau dua kali dalam seminggu).
3. Wilayah diluar jangkauan PDAM hanya mengandalkan potensi sumber air setempat untuk pemenuhan kebutuhan air.
4. SPAM yang dikelola oleh masyarakat masih belum maksimal baik secara teknis maupun kelembagaan.
5. Ada potensi sumber air baku namun belum dapat dimanfaatkan karena terkendala biaya untuk penyediaan yang sangat tinggi.

B. Isu strategis :

1. Pemanfaatan potensi sumber air baku untuk meningkatkan kapasitas layanan PDAM.
2. Penguatan kelembagaan pengelola SPAM oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan cakupan akses air minum.
3. Kegiatan perlindungan terhadap sumber air tanah.

Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

A. Permasalahan

1. Pengelolaan Air Limbah Domestik belum dilakukan secara maksimal sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.
2. Sebagian masyarakat masih belum terbiasa dengan tangki septik individu yang sesuai dengan standar teknis dengan penyedotan rutin dalam kurun waktu tertentu.
3. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal yang sudah terbangun belum dipelihara secara optimal baik secara teknis maupun kelembagaan.
4. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) belum beroperasi secara maksimal.

B. Isu Strategis

1. Fasilitasi/sosialisasi pedoman pengelolaan air limbah domestik.
2. Pendampingan intensif terhadap kelompok pengelola IPAL.
3. Optimalisasi kinerja IPLT melalui peningkatan sarana dan prasarana serta SDM.

4. Meningkatkan informasi tentang keberadaan IPLT di Kabupaten Gunungkidul kepada masyarakat.

Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

A. Permasalahan :

1. Ketersediaan anggaran daerah yang masih relatif kecil untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur drainase.
2. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan kelompok/lembaga terkait dalam penanganan drainase belum ada.
3. Masih ada saluran drainase yang difungsikan sebagai tempat pembuangan limbah domestik.

B. Isu strategis :

1. Infrastruktur drainase dalam kondisi baik sangat mendukung sistem drainase terutama di kawasan perkotaan.
2. Peningkatan kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga terkait.
3. Fasilitasi/sosialisasi pedoman pengelolaan air limbah domestik.

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

A. Permasalahan :

1. Tenaga terampil konstruksi yang terlatih dan kompeten di wilayah Kabupaten Gunungkidul masih sedikit.
2. Sebagian besar tenaga kerja konstruksi di wilayah Kabupaten Gunungkidul belum bersertifikat.
3. Pembiayaan untuk pelatihan dan sertifikasi tenaga konstruksi relatif besar untuk kemampuan ekonomi tenaga kerja konstruksi di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

B. Isu strategis :

1. Pelatihan bagi tenaga konstruksi agar semakin kompeten dan profesional di bidangnya.
2. Perlunya sertifikasi bagi tenaga terampil konstruksi yang berkompeten agar ada pengakuan dan legalitas profesinya.
3. Ke depan masih diperlukan banyak tenaga terampil bersertifikat untuk pekerjaan konstruksi khususnya di wilayah Kabupaten Gunungkidul sesuai amanat perundang-undangan.
4. Diperlukan kerja sama dengan instansi/pihak lain baik pemerintah maupun swasta untuk pembiayaan bagi pelatihan dan sertifikasi tenaga konstruksi.

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

A. Permasalahan :

1. Terbatasnya SDM untuk operator layanan sistem informasi jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
2. Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang ada perlu penyempurnaan agar bisa sinkron dengan Program *Smart City* yang dicanangkan pemerintah .
3. Perlu perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi yang handal agar sistem beroperasi secara maksimal.

B. Isu Strategis :

1. Sumberdaya Manusia selaku pengelola atau operator layanan sistem informasi yang terlatih.
2. Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagai pendukung Kabupaten Gunungkidul sebagai *Smart City*.
3. Penyediaan perangkat pendukung layanan sistem informasi jasa konstruksi .

4. Kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi tentang jasa konstruksi di Kabupaten Gunungkidul.

Sub Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

A. Permasalahan :

1. Masih ada badan usaha jasa konstruksi yang belum memenuhi legalitas ijin berusaha .
2. Masyarakat jasa konstruksi selaku penyelenggara dan pemanfaat jasa konstruksi belum sepenuhnya berpedoman pada aturan perundangan yang berlaku.

B. Isu strategis :

1. Kesadaran masyarakat jasa konstruksi untuk taat pada peraturan yang berlaku
2. Optimalisasi OPD yang terkait dengan pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi
3. Dukungan semua pihak untuk mengawasi utamanya pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk meminimalisir penyimpangan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, dalam rencana pembangunan jangka menengah jangka waktu tersebut antara satu sampai dengan lima tahun kedepan. Rumusan tujuan menunjukkan tahapan-tahapan dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, melaksanakan misi dan menjawab masalah serta isu strategi yang dihadapi.

Tujuan selanjutnya dijabarkan dalam sasaran-sasaran pembangunan yang lebih operasional dan terukur.

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan misi pembangunan daerah lima tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dan dinamis.
- 2) Meningkatkan Pembangunan manusia dan Keunggulan Potensi Daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan misi pembangunan berdasarkan misi pembangunan daerah lima tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut :

Misi 1 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dan dinamis.

Tujuan : Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik

- Sasaran : 1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat
2. Ketentraman, ketertiban, keamanan,masyarakat meningkat

Program- program pada misi 1 adalah :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten

Misi 2 Meningkatkan Pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah

Tujuan : 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

- Sasaran : 1. Derajat Kualitas SDM Meningkatkan
2. Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun

Tujuan : 2. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi

- Sasaran : 1) Pengelolaan sumber daya meningkat
2) Perekonomian masyarakat meningkat
3) Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan
4) Nilai investasi meningkat

Tabel 4.1.1. Keterkaitan Misi dan Tujuan Daerah dan Tujuan PD

No	Misi Daerah	Tujuan Daerah	Tujuan PD
1	Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 4.1.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum	63,08 58,64	67,56 63,08	72,28 67,56	76,94 72,28	76,94 76,94
		2. Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Perumahan Dan Permukiman	Nilai Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	25,06 15,89	35,34 25,06	46,82 35,34	58,62 46,82	58,62 58,62
		3.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50

- 4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul
- Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam penyelenggaraan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum tahun 2021-2026 adalah:
1. Nilai AKIP PD
 2. Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum
 3. Nilai Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Tabel 4.2.1.
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Unit Kerja Penanggung Jawab	Keterangan / Rumus/ Formula
			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)		
1	Indeks Infrastruktur wilayah	Indeks Infrastruktur wilayah Layanan prasarana transportasi	67,67	70,755	73,835	76,915	80,00	DPUPRKP	Jumlah panjang jalan kondisi mantap dibagi jumlah panjang jalan kabupaten(SK Bu[ati nomor 87/KPTS/2018) x 100
2	Penanganan Infrastruktur Irigasi	Persentase Luasan Daerah Irigasi (DI)	72,50	74,00	76,00	78,00	80,00	DPUPRKP	Jumlah daerah irigasi dalam kondisi baik dibagi total daerah irigasi x 100
3	Penyediaan sarana dan prasarana	Persentase sarana dan prasarana pemerintah baik (Gedung)	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	DPUPRKP	Jumlah gedung pemerintah yang andal sesuai peraturan dibagi jumlah gedung pemerintahan x 100
4	Indeks Insfrastruktur Meningkat	Indeks Penanganan lingkungan Permukiman Meningkat	56,42	58,54	60,67	62,00	66,67	DPUPRKP	Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani dibagi kawasan permukiman kumuh

									kewenangan kabupaten x 100

Tabel 4.2.2
Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Misi 1							
		1.MeningkatnyaA kuntabilitas Kinerja PD	1 Nilai AKIP PD	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50
B	Misi 2							
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Pekerjaan Umum	1 Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum	58,64	63,08	67,56	72,28	76,94
		Meningkatnya Infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman	2 Nilai Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	15,89	25,06	35,34	46,82	58,62

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Perumusan Strategi

Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD adalah strategi dan kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah PD menunjukkan bagaimana cara PD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan PD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana PD mencapai tujuan dan sasaran dengan *efektif* dan *efisien*. Dengan pendekatan yang *komprehensif*, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi ini mencerminkan adanya koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Dalam hal ini tujuan daerah adalah **Terwujudnya Pembangunan Ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi.**

5.1.1. Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air

Hasil yang ingin dicapai dari bidang ini adalah Persentase Daerah Irigasi (DI) dalam kondisi baik. Maka strategi untuk mencapai tujuan dimaksud adalah peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi dengan penerapan konsep modernisasi irigasi antara lain :

- (1) Pembangunan jaringan irigasi baru dengan konsep modern yaitu pemilihan jenis konstruksi yang kuat dan tahan lama seperti saluran beton;
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi untuk meningkatkan efisiensi air dengan teknologi yang modern dan dilaksanakan pada Daerah Irigasi dengan persentase kerusakan ringan sampai dengan sedang;
- (3) Peningkatan kapasitas kelembagaan irigasi untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan usaha konservasi air;
- (4) Peningkatan efektivitas alokasi air irigasi;
- (5) Pemanfaatan lahan sub-optimal melalui revitalisasi;
- (6) Pengembangan sistem informasi sumber daya air;
- (7) Pengembangan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi yang terintegrasi dengan manajemen sumber daya air;
- (8) Pengendalian pencemaran pada waduk dan danau dengan tingkat pencemaran tinggi;
- (9) Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Instansi terkait untuk konservasi dan restorasi daerah hulu.

5.1.2. Strategi Penyelenggaraan Jalan

Indikator hasil program pada bidang jalan adalah persentase panjang jalan dengan kondisi baik. Strategi yang digunakan yakni Peningkatan Kinerja Pelayanan Jalan Kabupaten yang dijabarkan sebagai berikut :

- (1) Preservasi jalan. Dalam rangka peningkatan kualitas kemantapan jalan dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan. Pemeliharaan jalan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan kabupaten yang diukur dari rata-rata nilai kekasaran jalan (IRI), indeks perkerasan jalan (PCI), umur struktur jalan, dan drainase jalan. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan didorong melalui perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi;
 - (2) Pembangunan jalan dan jembatan. Peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan wilayah dilaksanakan melalui pembangunan jalan pada jalan lintas utama kabupaten, jalan yang mendukung kawasan industri dan pariwisata prioritas, jalan akses ke simpul transportasi prioritas, jalan akses mendukung wilayah perbatasan. Pembangunan jalan akses ke simpul prioritas diarahkan untuk menjamin kemanfaatan infrastruktur secara optimal seperti pelabuhan dan bandara. Diperlukan penguatan koordinasi perencanaan pembangunan simpul transportasi dan akses jalan dengan Kementerian dan Pemerintah Daerah di tingkat atas yang terkait;
 - (3) Penataan jalan di kawasan perkotaan (wajah kota); dan
 - (4) Pemenuhan kebutuhan akses jalan Perdesaan dan jalan lingkungan melalui Skema Pembiayaan Alternatif seperti Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke Pemerintah Kalurahan.
- 5.1.3. Strategi Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Strategi peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum yang indikator capaiannya dirumuskan “ Persentase kepala keluarga berakses air minum layak ”, yaitu :
- (1) Meningkatkan cakupan akses air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi 4K (Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas) dalam rangka pemenuhan SPM, termasuk pada kawasan rawan air dan wilayah perbatasan melalui penurunan kebocoran (*Non-Revenue Water/NRW*), pemanfaatan *idle capacity*, dan pembangunan kapasitas;
 - (2) Koordinasi intensif dalam rangka menjamin ketersediaan air baku;
 - (3) Menerapkan SPAM regional untuk mengatasi ketidakmerataan air baku;
 - (4) Menerapkan konsep bauran air baku domestik dalam mendukung ketahanan air baku;
 - (5) Menerapkan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)/ *Water Safety Plan (WSP)* dalam menjamin pemenuhan kualitas air minum;
 - (6) Pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendukung efisiensi proses, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kawasan rawan kekeringan;
 - (7) Mendorong percepatan serah terima dan pengelolaan aset SPAM terbangun kepada Badan Usaha Milik Kalurahan, Kelompok Pengelola SPAMDES dan Pemerintah Kalurahan.
 - (8) Meningkatkan kapasitas SDM di tingkat Dinas dan Kalurahan;
 - (9) Memperkuat peran dan fungsi pengelola air di Kalurahan dalam penyelenggaraan SPAM;
 - (10) Memperkuat penyusunan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi NSPK terkait penyelenggaraan SPAM;

- (11) Memperkuat peran stakeholders termasuk masyarakat dan Badan Usaha;
 - (12) Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan antar kementerian/ lembaga;
 - (13) Menerapkan prinsip *Good Governance* untuk penyelenggaraan SPAM;
 - (14) Pemanfaatan data dan sistem informasi dalam penyelenggaraan SPAM.
 - (15) Meningkatkan kemampuan pengelolaan pendanaan penyelenggara SPAM baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan dan Badan Usaha lain di Kalurahan serta Perusahaan Publik;
- 5.1.4. Strategi Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
Strategi yang disusun untuk mencapai tujuan Persentase Ketersediaan Sarpras Persampahan adalah :
- (1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana persampahan khususnya pada Kota Kapanewon/lokasi strategis di Kalurahan;
 - (2) Fasilitasi pemerintah kalurahan dalam peningkatan utilisasi sarana prasarana terbangun (TPS3R);
 - (3) Fasilitasi penyiapan *readiness criteria* pada Kalurahan penyelenggara TPS3R Prioritas;
- 5.1.5. Strategi Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Adapun strategi peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan air limbah/ sanitasi adalah sebagai berikut:
- (1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah domestik baik melalui penyediaan sarana prasarana SPALD setempat maupun terpusat pada Kapanewon/Kalurahan;
 - (2) Fasilitasi pemerintah kalurahan dalam peningkatan utilisasi sarana prasarana terbangun (SPALD/DPALD);
 - (3) Fasilitasi penyiapan *readiness criteria* pada Kalurahan penyelenggara Pengelola Air Limbah Prioritas;
 - (4) Mengembangkan dan penerapan kajian inovasi teknologi;
 - (5) Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan platform database sanitasi lainnya;
 - (6) Penguatan monitoring dan evaluasi implementasi program sanitasi (pengelolaan dan berkelanjutan).
 - (7) Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan, pengembangan sistem pengelolaan sanitasi;
 - (8) Mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sanitasi.
 - (9) Penyusunan NSPK yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan sanitasi;
 - (10) Mendorong penguatan regulasi pengelolaan sanitasi di kalurahan.
 - (11) Mendorong dan menjaga komitmen kepala daerah dan pemangku kepentingan lain dalam pengarusutamaan pembangunan sanitasi di daerah;
 - (12) Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola sanitasi di kapanewon/ kalurahan;
 - (13) Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola sanitasi ditingkat masyarakat;
 - (14) Mengembangkan dan mengkoordinasikan mekanisme serah terima aset sarana prasarana terbangun kepada kalurahan yang lebih efektif.
 - (15) Mendorong peningkatan pemulihan biaya (*circular economy*) dalam pengelolaan sanitasi;

- (16) Sinkronisasi pemrograman pada berbagai sumber pendanaan untuk penyelenggaraan sanitasi;
- (17) Mendorong kerjasama pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain dalam bidang sanitasi.

5.1.6. Strategi Pengembangan Permukiman

Untuk mencapai target pengembangan Permukiman yaitu Persentase Penanganan PSU Kawasan Ibukota Kecamatan ditempuh dengan strategi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman meliputi:

- (1) Pendampingan dan penguatan komitmen Pemda dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai acuan kabupaten/kota;
- (2) Pengendalian kegiatan penyelenggaraan kawasan permukiman melalui penerapan standar teknis bidang permukiman;
- (3) Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan dan komitmen seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan kawasan permukiman.

Selain itu, diperlkan juga strategi pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu meliputi:

- (1) Penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman berdasarkan isu strategis, kebutuhan kawasan, dan keterpaduan penanganan;
- (2) Memperluas peluang sumber pembiayaan lainnya secara proporsional dalam penganggaran.

Strategi pengembangan kawasan permukiman perlu juga dilakukan secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan dilakukan dengan:

- (1) Menata kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui pengembangan permukiman yang telah ada;
- (2) Mendukung pengembangan pusat kegiatan baru melalui pembangunan baru kawasan permukiman;
- (3) Memulihkan daya dukung kawasan yang terdampak bencana melalui pembangunan kembali;
- (4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman.

5.1.7. Strategi Penataan Bangunan Gedung

Strategi untuk mencapai tujuan yang berupa Persentase Keandalan gedung Pemerintah dilaksanakan melalui:

- (1) Penyediaan NSPK dan peningkatan implementasi standar keamanan bangunan infrastruktur termasuk di dalamnya antisipasi terhadap bencana pada bangunan gedung;
- (2) Menerapkan SNI/*uniform building code* keamanan struktural bangunan tahan gempa, dengan kategori safety critical objective yang tetap harus dapat beroperasi meskipun terjadi bencana dengan kategori kuat, sebagai jalur evakuasi dan jalur logistik;
- (3) Penataan bangunan dan lingkungan permukiman yang berada di lokasi rawan bencana;
- (4) Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS);

5.1.8. Strategi Pengembangan Jasa Konstruksi

Persentase pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional merupakan target yang hendak dicapai dalam bidang jasa konstruksi. Strategi yang disusun meliputi :

- (1) Peningkatan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten, melalui: (a) Peningkatan jumlah dan kualitas instruktur dan asesor

- bidang konstruksi; (b) Pengembangan SKKNI dan modul pelatihan konstruksi; dan (c) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi, termasuk SDM vokasional.
- (2) Mendorong peningkatan kinerja penyedia jasa dan kemitraan usaha antar kualifikasi dan klasifikasi melalui penerapan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Jasa pada seluruh paket pekerjaan jasa konstruksi di lingkungan Kementerian DPUPRKP.
 - (3) Menyediakan informasi material, peralatan, dan teknologi konstruksi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur, mendorong efisiensi biaya logistik, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri.
 - (4) Peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, melalui: (a) Peningkatan penerapan manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), prinsip-prinsip konstruksi berkelanjutan dan pembinaan kontrak konstruksi; (b) Peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa.
 - (5) Peningkatan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sub bidang jasa konstruksi, melalui: (a) Mengoptimalkan potensi masyarakat jasa konstruksi untuk pembinaan konstruksi; (b) Peningkatan pengawasan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi; (c) Mendorong peningkatan kinerja OPD yang memiliki pekerjaan konstruksi; dan (d4) Pengembangan kerja sama antar Perangkat Daerah.
- 5.1.9. Strategi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
 Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Terlaksana merupakan indikator target yang akan dicapai dengan strategi meliputi :
- (1) Peningkatan Penyelenggaraan infrastruktur penghubung satuan ruang strategis kawasan pantai selatan;
 - (2) Peningkatan Penyelenggaraan infrastruktur penghubung satuan ruang strategis tanah keraton dan kadipaten yang digunakan untuk cagar budaya;
 - (3) Peningkatan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) kawasan strategis Nglanggeran dan Sokoliman.
- 5.1.10. Strategi Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
 Persentase penerbitan sertifikat bagi perancang dan perencana rumah dan PSU adalah target yang akan dicapai dalam program ini. Strategi yang disusun adalah :
- (1) Peningkatan koordinasi antara simpul perizinan Bidang Perumahan;
 - (2) Penyusunan Rencana Umum Infrastruktur Perumahan selaras dengan Renstra Instansi Vertikal;
 - (3) Pengembangan skema pembiayaan infrastruktur Perumahan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan
- 5.1.11. Strategi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten menjadi target program yang ditempuh dengan strategi :
- (1) Mewujudkan birokrasi yang profesional, tepat, cepat dan akuntabel;
 - (2) Peningkatan kualitas tata kelola keuangan, administrasi penganggaran dan BMN yang transparan dan akuntabel;
 - (3) Peningkatan kualitas pelayanan perencanaan dan pemrograman infrastruktur daerah yang transparan dan akuntabel;
- 5.1.12. Strategi Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

- (1) Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah
- (2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR,
- (3) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk

5.1.13. Strategi Pengembangan Perumahan

- (1) Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Pengembangan Perumahan
- (2) Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan land banking untuk mendukung pengembangan perumahan MBR dan millennials;
- (3) Kolaborasi dengan dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan;
- (4) Pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan;
- (5) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan;
- (6) Penguatan implementasi standar keamanan bangunan dan kesehatan;

5.1.14. Strategi Penanganan Kawasan Permukiman

- (1) Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana dengan pengelolaan dan pemeliharaan yang melibatkan peran serta aktif masyarakat;
- (2) Pelaksanaan simulasi tanggap darurat secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- (3) Pengembangan teknologi ramah bencana pada setiap pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- (4) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data ketahanan kebencanaan infrastruktur ke PUan;
- (5) Monitoring dan pemantauan ancaman bencana banjir dan kekeringan serta meningkatkan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
- (6) Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami, longsor, banjir serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik;
- (7) Peningkatkan kecepatan respon/tanggap bencana untuk pemulihan, dan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur ke PUan pasca bencana.

5.1.15. Strategi Penanganan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

- (1) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan, serta untuk mendukung pengembangan fungsi pariwisata;
- (2) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR di kawasan kumuh dan pencegahan kumuh, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas.

5.1.16. Analisis SWOT

Dari berbagai kondisi yang dipaparkan pada Bab II dan Bab III, dapat dilakukan analisis kondisi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menggunakan metode SWOT, yaitu dengan melihat

berbagai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman/tantangan yang dihadapi. Analisis SWOT adalah proses untuk mengenali letak kekuatan dan kelemahan, sehingga akan dihasilkan suatu “rencana tindakan” atau “*action plan*” Tujuan analisis SWOT adalah untuk: menunjukkan keunggulan kompetitif organisasi; menganalisa prospek kinerja pelayanan ke depan; menyiapkan organisasi dalam menghadapi permasalahan; dan memungkinkan pengembangan *contingency plan*. Analisis SWOT akan berfungsi baik bila ada kolaborasi dalam organisasi dalam hal: kepercayaan (*trust*), yaitu adanya keterbukaan dan saling percaya antar-anggota dan antar-komponen organisasi; kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan perubahan; keragaman organisasi terwakili dalam tim; dan, perlu waktu yang cukup untuk melaksanakan. Identifikasi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal organisasi yang penting dan berperan dalam pencapaian kinerja SKPD dibedakan menjadi kekuatan dan kelemahan, sedang faktor-faktor eksternal organisasi berupa peluang dan tantangan/ancaman.

Kekuatan:

1. Komitmen terhadap pelayanan masyarakat tinggi.
2. Terjalin koordinasi fungsional dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
3. Keluaran kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat.
4. Memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sektor.

Kelemahan:

1. Jumlah personil dengan kualifikasi dan kapasitas teknis belum sesuai dengan kebutuhan.
2. Keterbatasan anggaran dan sumber pendanaan
3. Sarana dan prasarana kerja kurang memadai.
4. Belum ada SOP pelayanan infrastruktur.

Peluang:

1. Target SDGs, Program Nasional, Provinsi, dan Kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur.
2. Kabupaten Gunungkidul menjadi bagian dari Pengembangan Wilayah (DIY) Bagian SRS Pantai Selatan.
3. Potensi kerja sama pembangunan kawasan perbatasan Pawonsari dan kerja sama strategis lain.

Tantangan:

1. Dinamika perubahan politik nasional dan lokal.
2. Pemanasan global dan perubahan iklim serta potensi risiko bencana alam gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, dan bencana alam lainnya.
3. Kerusakan lingkungan dan pertambahan penduduk yang semakin tinggi.
4. Etika persaingan bisnis Jasa Konstruksi tidak semakin sehat.

Faktor-faktor *internal* (kekuatan dan kelemahan), dan *eksternal* (peluang dan tantangan) tersebut saling berinteraksi yang menghasilkan kondisi yang harus dihadapi oleh organisasi. Dari kondisi-kondisi yang terjadi akibat interaksi antar faktor-faktor tersebut menuntut dirumuskannya strategi-strategi yang harus diterapkan untuk dapat berhasil menghadapinya. Dengan mempertimbangkan kondisi faktor-faktor tersebut, melahirkan beberapa strategi yang dirumuskan, yaitu:

1. Untuk memanfaatkan potensi kekuatan dan memanfaatkan peluang yang ada, dirumuskan strategi memperkuat kapasitas dan komitmen kelembagaan untuk percepatan pembangunan infrastruktur

pekerjaan umum, dan meningkatkan koordinasi fungsional dengan level provinsi dan kementerian.

- 2. Dari faktor kelemahan dan peluang yang ada, maka dirumuskan strategi peningkatan kapasitas teknis, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia, dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.
- 3. Dalam menghadapi ancaman dengan menggunakan faktor kekuatan, dirumuskan strategi peningkatan kompetensi dan komitmen organisasi untuk antisipasi perubahan lingkungan, meningkatkan kampanye pemanfaatan ruang dan infrastruktur pekerjaan umum, dan pembinaan jasa konstruksi dan pelaksanaan e-procurement.
- 4. Dalam mengantisipasi dan menghadapi ancaman dan kelemahan yang ada dirumuskan strategi optimalisasi dan prioritas pendanaan program penyelenggaraan infrastruktur, dan meningkatkan upaya pemanfaatan sumber pendanaan yang ada di pemerintah pusat, provinsi, dan peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga.

Faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan tersebut dapat diskemakan dalam Tabel 5.1.1 berikut:

Tabel 5.1.1 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

Faktor Eksternal	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Tantangan (<i>Threats</i>)
Faktor Internal	1. Target SDGs, Program Nasional, Provinsi, dan Kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur; 2. Kabupaten Gunungkidul menjadi bagian dari Pengembangan Wilayah SRS (DIY) terutama pantai selatan; 3. Potensi kerja sama pembangunan kawasan perbatasan Pawonsari dan kerja sama strategis lain.	1. Dinamika perubahan politik nasional dan lokal. 2. Pemanasan global dan perubahan iklim, serta potensi risiko bencana alam gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, dan bencana alam lainnya 3. Kerusakan lingkungan dan pertambahan penduduk yang semakin tinggi. 4. Etika persaingan bisnis Jasa Konstruksi tidak semakin sehat
Kekuatan (<i>Strengths</i>) 1. Kompetensi dan komitmen organisasi terhadap pelayanan masyarakat. 2. Memiliki koordinasi fungsional dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi 3. Keluaran kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat 4. Memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sektor	1. Memperkuat kapasitas dan komitmen kelembagaan untuk percepatan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum. 2. Meningkatkan koordinasi fungsional dengan kementerian dan dinas PU provinsi untuk peningkatan dan penguatan penyelenggaraan pelayanan infrastruktur.	1. Meningkatkan kompetensi dan komitmen organisasi untuk antisipasi permasalahan dan perubahan lingkungan 2. Melakukan kampanye pemanfa-atan ruang dan pemanfaatan infrastruktur pekerjaan umum secara berkelanjutan, 3. Melakukan pembinaan jasa konstruksi dan pelaksanaan E-Procurement untuk pengadaan jasa konstruksi.
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) 1. Jumlah personil dengan kualifikasi dan kapasitas teknis belum sesuai dengan kebutuhan 2. Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah	1. Meningkatkan kapasitas teknis personil untuk memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan. 2. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia.	1. Melakukan optimalisasi dan prioritas pendanaan program penyelenggaraan infrastruktur. 2. Memanfaatkan dukungan anggaran pemerintah pusat, pemerintah

Faktor <i>Eksternal</i>	Peluang (<i>Opportunities</i>) 1. Target SDGs, Program Nasional, Provinsi, dan Kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur; 2. Kabupaten Gunungkidul menjadi bagian dari Pengembangan Wilayah SRS (DIY) terutama pantai selatan; 3. Potensi kerja sama pembangunan kawasan perbatasan Pawonsari dan kerja sama strategis lain.	Tantangan (<i>Threats</i>) 1. Dinamika perubahan politik nasional dan lokal. 2. Pemanasan global dan perubahan iklim, serta potensi risiko bencana alam gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, dan bencana alam lainnya 3. Kerusakan lingkungan dan pertambahan penduduk yang semakin tinggi. 4. Etika persaingan bisnis Jasa Konstruksi tidak semakin sehat
Faktor <i>Internal</i>	3. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja 4. SPIP belum optimal Belum ada SOP pelayanan infrastruktur	3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja untuk memenuhi kebutuhan. provinsi, dan kerja sama dengan swasta

5.2. Perumusan Kebijakan

Kebijakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan Infrastrukstur Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang merata.
2. Pemenuhan Kebutuhan Kawasan Permukiman dan Perumahan Rakyat yang merata.
3. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum ,perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Keterkaitan antara sasaran dan strategi ditunjukkan dalam Tabel 5.2.1. berikut:

Tabel 5.2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026				
MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	1. Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum	1. Pemenuhan Kebutuhan Infrastrukstur Pekerjaan Umum yang merata	1. Meningkatnya ketersediaan kebutuhan dasar melalui pembangunan infrastruktur Pekerjaan umum yang merata
	2. Meningkatnya Infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman	1. Nilai Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	2. Pemenuhan Kebutuhan Kawasan Permukiman dan Perumahan Rakyat yang merata	1. Meningkatnya Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan Permukiman dan Perumahan Rakyat
	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	1. Nilai AKIP PD	2. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum ,perumahan rakyat dan kawasan permukiman	2. Peningkatan kinerja yang jelas dan terukur

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Keterkaitan antara strategi, kebijakan dan program ditunjukkan pada Tabel 5.1.2 berikut:

Tabel 5.1.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program PD

No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
		KEBIJAKAN	PROGRAM
1	Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang merata	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan dasar melalui pembangunan infrastruktur Pekerjaan umum perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang merata	1. Program pengelolaan sumber daya air (sda) 2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum 3. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional 4. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 5. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase 6. Program pengembangan permukiman 7. Program penataan bangunan gedung 8. Program pengembangan jasa konstruksi 9. Program penyelenggaraan jalan 10. Program penyelenggaraan keistime waan yogyakarta urusan tata ruang
	Pemenuhan Kebutuhan Kawasan Permukiman dan Perumahan Rakyat yang merata	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan Permukiman dan Perumahan Rakyat	11. Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman 12. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu) 13. Program pengembangan perumahan 14. Program kawasan permukiman 15. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuH
	Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum ,perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Peningkatan kinerja yang jelas dan terukur	16. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang lebih rinci untuk mewujudkan visi dan misi dalam penyediaan layanan infrastruktur pekerjaan umum untuk 5 (lima) tahun ke depan perlu direncanakan sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan kemampuan yang ada. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan yaitu Tahun 2021 – 2026 program-program Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul memprioritaskan program unggulan dan program lanjutan guna menyelesaikan kegiatan yang bersifat menerus dan strategis dari Visi Misi Kepala Daerah terpilih. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul sebagai penjabaran dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Dalam upaya mewujudkan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana Tahun 2021 – 2026 akan direalisasikan secara bertahap dan dengan pendekatan prioritas kegiatan dengan prinsip pelayanan kepada masyarakat dan berbasis pada Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang merata. Untuk mendukung dalam merealisasi program dan kegiatan dibutuhkan dana dengan mengusulkan melalui dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul, APBD DIY, APBN, DAK dan sumber pembiayaan lain. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul merupakan kegiatan sesuai dengan tupoksi dan penjabarannya dapat dijelaskan sebagaimana tertuang dalam Matriks Program Lima Tahunan berikut ini.

Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
				11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				12	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan
				18	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
				26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
		7	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
				29	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
				30	Rehabilitasi Tanggul Sungai
				31	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota
				32	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
				33	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
				34	Operasi dan Pemeliharaan Danau
		8	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
				35	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
				36	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
				37	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
				38	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
				39	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
				40	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
				41	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
				42	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
				43	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
				44	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
				45	Operasional Unit Pengelola Irigasi
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
		9	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
				46	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM
				47	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
				48	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
				49	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Kalurahan dan Kelompok Masyarakat
				50	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan desaan
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				

Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan
		10	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		
				51	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
		11	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
				52	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
				53	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
				54	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
				55	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
				56	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
		12	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
				57	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
				58	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				
		13	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
				59	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
		14	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
				60	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
				61	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
				62	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
		15	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		
				63	Pengelolaan Leger Jalan
				64	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
				65	Pembangunan Jalan
				66	Pelebaran Jalan Menuju Standar
				67	Rekonstruksi Jalan
				68	Rehabilitasi Jalan
				69	Pemeliharaan Berkala Jalan
				70	Pemeliharaan Rutin Jalan
				71	Pembangunan Jembatan
				72	Penggantian Jembatan
				73	Rehabilitasi Jembatan
				74	Pemeliharaan Rutin Jembatan
				75	Pemeliharaan Berkala Jembatan
				76	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
				77	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
10	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
		16	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		
				78	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
				79	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
		17	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
				80	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi

Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan
		18	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		
				81	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
		19	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		
				82	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
11	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
		20	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
				83	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
				84	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
				85	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
				86	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
		21	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
				87	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
				88	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
				89	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
				90	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		22	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		
				91	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
12	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
		23	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		
				92	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
		24	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		
				93	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
13	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
		25	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		
				94	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
14	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
		26	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		
				95	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
				96	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
		27	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil		
				97	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				
		28	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang		
				98	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang

Tabel 6.1.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
MeningkatnyaAkuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	10.148.139.901,00	100	7.409.366.000,00	100	7.435.733.000,00	100	7.434.733.000,00	100	7.434.733.000,00	100	39.862.704.901,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
MeningkatnyaAkuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	10.148.139.901,00	100	7.409.366.000,00	100	7.435.733.000,00	100	7.434.733.000,00	100	7.434.733.000,00	100	39.862.704.901,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan disusun	Dokumen	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan disusun	Dokumen	0	0	0,00	15	21.000.000,00	15	27.200.000,00	15	26.200.000,00	15	26.200.000,00	60	100.600.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	Persen	0	0		100		100		100		100		100			
				Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	Persen	100	100	14.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	14.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	Persen	100	100		0		0		0		0		100			
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja	Dokumen	1	1	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Jumlah dokumen draft Renstra	Dokumen	1	1	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah dokumen Renja perubahan,	Dokumen	1	1	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah dokumen Renstra	Dokumen	1	1	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Forum PD	Kali	1	1	2.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Frekuensi rapat, konsultasi, koordinasi internal PD dan antar PD	OR	250	250	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	250	3.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah disusun	Dokumen	0	0	0,00	7	7.000.000,00	7	8.000.000,00	7	7.000.000,00	7	7.000.000,00	28	29.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	Dokumen	1	1	750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	750.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0,00	1	750.000,00	1	750.000,00	1	750.000,00	1	750.000,00	4	3.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		X.XX.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	Dokumen	1	1	750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	750.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		1.03.01.2.01 .0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0,00	1	750.000,00	1	750.000,00	1	750.000,00	1	750.000,00	4	3.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		X.XX.01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Dokumen	1	1	550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	550.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja	Dokumen	1	1	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah dokumen ROPK	Dokumen	1	1	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		1.03.01.2.01 .0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	0	0,00	3	750.000,00	3	750.000,00	3	750.000,00	3	750.000,00	12	3.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		X.XX.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA	Dokumen	1	1	650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	650.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	Dokumen	1	1	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		1.03.01.2.01 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	0	0	0,00	2	750.000,00	2	750.000,00	2	750.000,00	2	750.000,00	8	3.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		X.XX.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	N/a	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek
		1.03.01.2.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	N/a	0	0,00	1	11.000.000,0 0	1	16.200.000,00	1	16.200.000,00	1	16.200.000,0 0	4	59.600.000,0 0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek
		X.XX.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	1.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah Laporan Teptra	Dokumen	12	12	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	1.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah dokumen LKjIP	Dokumen	12	12	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	1.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		X.XX.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Dokumen	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Dokumen	0	0	0,00	16	5.300.672,00 0,00	16	5.117.389.000, 00	16	5.117.389.000, 00	16	5.117.389,00 0,00	64	20.652.839,0 00,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Persen	0	0		100		100		100		100		100			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Persen	100	100	7.808.600.901,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	7.808.600.901,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Persen	100	100		0		0		0		0		14			
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	0	0	0,00	1330	5.292.172.000,00	1330	5.105.389.000,00	1330	5.105.389.000,00	1330	5.105.389.000,00	5320	20.608.339.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	bulan	14	14	7.801.600.901,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	7.801.600.901,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	1	1	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	0	0,00	1	2.500.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	4	11.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/spj	dokumen	12	12	3.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	3.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	dokumen	2	2	1.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	N/a	0	0,00	14	6.000.000,00	14	9.000.000,00	14	9.000.000,00	14	9.000.000,00	56	33.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyatm dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		X.XX.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS dilayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	Orang	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS dilayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	Orang	0	0	0,00	95	61.000.000,0 0	95	60.000.000,00	95	60.000.000,00	95	60.000.000,0 0	380	241.000.000, 00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	Persen	0	0		100		100		100		100		100			
				Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	Persen	100	100	64.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	64.500.000,0 0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	Persen	100	100		0		0		0		0		100			
		X.XX.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas khusus Operator Alat berat dan mekanik mesin irigasi tersedia	stel	32	32	32.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32	32.000.000,0 0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		1.03.01.2.05 .0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0,00	1	32.000.000,0 0	1	32.000.000,00	1	32.000.000,00	1	32.000.000,0 0	4	128.000.000, 00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		X.XX.01.2.0 5.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN	orang	83	83	2.000.000,00	81	0,00	78	0,00	78	0,00	78	0,00	398	2.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah tenaga jabfung dinilai	orang	-	5	500.000,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	25	500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	N/a	0	0,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	20	12.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah asn yang dikirim mengikuti diklat fungsional khusus	orang	87	5	30.000.000,00	85	0,00	82	0,00	82	0,00	82	0,00	418	30.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	N/a	0	0,00	89	26.000.000,00	89	25.000.000,00	89	25.000.000,00	89	25.000.000,00	356	101.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan dilayani dalam pelaksanaan administrasi umum Perangkat daerah	Kegiatan	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan dilayani dalam pelaksanaan administrasi umum Perangkat daerah	Kegiatan	0	0	0,00	6	463.024.000,00	6	523.944.000,00	6	523.944.000,00	6	523.944.000,00	24	2.034.856.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Persentase Administrasi Umum terlayani	Persen	0	0		100		100		100		100		100			
				Persentase Administrasi Umum terlayani	Persen	100	100	812.444.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	812.444.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Persentase Administrasi Umum terlayani	Persen	100	100		0		0		0		0		100			
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	Paket	12	12	10.000.000,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	60	10.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Tambah daya PLN terfasilitasi	Paket	3	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	N/a	0	0,00	1	7.500.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	4	22.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor (Sekretariat dan Seluruh Bidang serta UPT)	Tahun	1	1	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	30.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Peralatan Survey Binamarga(NASRA) Tersedia	Unit	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah Rak Arsip Tersedia	Buah	-	3	6.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	6.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				aspal sprayer untuk Swakelola Binamarga Tersedia	Buah	-	3	75.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	75.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Alat Fogging UPT PALAMRUSUN tersedia	Unit	-	1	15.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	15.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				jaringan komputer Dinas PUPRKP (mikrotik) tersedia	jaringan	-	1	65.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	65.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Radio HT untuk survey dan monitoring tersedia	unit	-	4	10.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4	10.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				GPS Tracker "Garmin Oregon" tersedia	unit	-	2	18.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2	18.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				hammer test beton digital "Schmidt hammer HT-225W"	buah	-	1	25.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	25.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				meteran sorong "Prohex" tersedia	buah	-	2	3.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2	3.000.000,00	Dinas Pekerjaaa Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Asphalt Cutter untuk swakelola Binamarga tersedia	unit	-	1	30.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	30.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				LCD proyektor tersedia	buah	-	2	13.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2	13.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				mesin ketik manual tersedia	Buah	-	8	20.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	8	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	4	85.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat ukur pemeliharaan rutin jalan tersedia	Unit	0	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		X.XX.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan form bendahara	Dokumen	5	5	1.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	1.250.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah barang cetakan form surat kendali	Dokumen	5	5	1.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	1.250.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah lembar penggandaan	lembar	50000	75000	18.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	75000	18.750.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/a	0	0,00	12	28.000.000,00	12	34.750.000,00	12	34.750.000,00	12	34.750.000,00	48	132.250.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		X.XX.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku pustaka teknik tersedia	eksemplar	2	5	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah Tagihan surat kabar 1 jenis x 12 bulanterbayar	bulan	12	12	1.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	1.200.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	N/a	0	0,00	372	2.200.000,00	372	2.700.000,00	372	2.700.000,00	372	2.700.000,00	1488	10.300.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		X.XX.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	N/a	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1.03.01.2.06 .0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	N/a	0	0,00	12	5.100.000,00	12	66.170.000,00	12	66.170.000,00	12	66.170.000,00	48	203.610.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		X.XX.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi konsultasi dan koordinasi dalam daerah Kabupaten	OH	60	80	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80	6.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				frekuensi konsultasi dan koordinasi Ke Provinsi	OH	20	24	4.080.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	4.080.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Daerah Istimewa Yogyakarta
				frekuensi konsultasi dan koordinasi Ke Jakarta	OH	119	109	441.014.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	109	441.014.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Daerah Khusus Ibukota Jakarta
				Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	OR	-	240	8.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	240	8.400.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		1.0301.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/a	0	0,00	12	393.324.000,00	12	393.324.000,00	12	393.324.000,00	12	393.324.000,00	48	1.573.296,000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		X.XX.01.2.0 6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Berkas	3439	3400	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3400	10.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/a	0	0,00	12	1.900.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	48	7.900.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	0	0	0,00	14	593.900.000,00	14	676.500.000,00	14	676.500.000,00	14	676.500.000,00	56	2.623.400.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	Persen	0	0		100		100		100		100		100			
		1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	Persen	100	100	511.540.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	511.540.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	Persen	100	100		0		0		0		0		100			
		X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim	Buah	50	50	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	100.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah hari terfasilitasinya pengadministrasian surat menyurat	hari	260	260	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	260	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	N/a	0	0,00	12	100.000,00	12	100.000,00	12	100.000,00	12	100.000,00	48	400.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan Air di bayar (2 rekening x 12 bln)	bulan	24	24	18.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	18.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Jumlah Rekening Tagihan Listrik Terbayar (4 rekening x 12 bulan)	bulan	48	48	48.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	48	48.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah Rekening Tagihan Telephone di bayar (2 rekening x 12 bln)	bulan	24	24	1.440.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	1.440.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	N/a	0	0,00	96	73.800.000,00	96	80.400.000,00	96	80.400.000,00	96	80.400.000,00	384	315.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan di Bayar (non thl)	bulan	12	12	180.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	180.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jasa Keamanan Kantor Tersedia	Bulan	-	12	264.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	264.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/a	0	0,00	2	520.000.000,00	2	596.000.000,00	2	596.000.000,00	2	596.000.000,00	8	2.308.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik daerah dipelihara	Unit	0	0	0,00	114	969.770.000,00	114	1.030.700.000,00	114	1.030.700.000,00	114	1.030.700,00	456	4.061.870,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	0	0		100		100		100		100		100			
		1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	936.555.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	936.555.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100		0		0		0		0		100			
		X.XX.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BBM Kendaraan Dinas Roda Dua, Roda Empat Dan Roda Enam serta Genset terpenuhi	liter	7380	7380	73.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7380	73.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah Mobil Dinas yang dipelihara	Unit	6	6	45.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	45.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah Mobil Dinas yang terbayar pajaknya	Unit	6	6	9.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	9.600.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah Sepeda Motor Dinas yang terbayar pajaknya	Unit	23	23	11.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	11.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah Sepeda Motor yang dipelihara	Unit	23	23	29.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	29.900.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		1.03.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/a	0	0,00	29	169.800.000,00	29	169.800.000,00	29	169.800.000,00	29	169.800.000,00	116	679.200.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		X.XX.01.2.0 9.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Suku Cadang Alat Berat	Unit	20	20	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah Alat Laboratorium Bahan Bangunan Dipelihara	Unit	3	3	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	25.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Jumlah Ekskavator TerfasilitasiPemeliharaan	Unit	1	1	39.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	39.700.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah Stom Walls TerfasilitasiPemeliharaan	Unit	19	20	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	60.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah Truck Self Loader Terfasilitasi Pemeliharaan	unit	-	1	21.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	21.400.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Upah pegawai Kontrak /tidak tetap Operator Alat Besar 11 orang x 13 bulan	OB	143	143	257.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	143	257.400.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Upah Tenaga Jaga Malam 2 orang x 365 hari	OH	730	730	62.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	730	62.050.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				THR Tenaga Jaga Malam 2 orang dan tenaga Kontrak Operator Alat 11 Orang	OTA	13	13	5.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	5.200.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		1.03.01.2.09 .0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	N/a	0	0,00	23	613.300.000,00	23	670.600.000,00	23	670.600.000,00	23	670.600.000,00	92	2.625.100.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		X.XX.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laptop terfasilitasi pemeliharaannya	unit	18	18	18.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	18.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Jumlah Mesin Ketik terfasilitasi pemeliharannya	unit	8	8	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	4.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah theodolit terfasilitasi pemeliharanny	unit	1	2	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	2.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah Personal Komputer terfasilitasi pemeliharannya	unit	12	18	12.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	12.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah Peralatan Survey (NASRA) terfasilitasi pemeliharannya	unit	-	1	2.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah aspal sprayer untuk Swakelola Binamarga terfasilitasi pemeliharannya	unit	-	1	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah Alat Fogging UPT PALAMRUSUN terfasiliitasi pemeliharannya	Unit	-	1	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah Radio HT terfasilitasi pemeliharannya	Unit	-	4	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	2.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah GPS terfasilitasi pemeliharannya	unit	-	9	4.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	4.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Jumlah hammer test beton digital terfasilitasi pemeliharannya	unit	-	1	1.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah Asphalt Cutter untuk terfasilitasi pemeliharannya	unit	-	1	2.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah LCD proyektor terfasilitasi pemeliharannya	unit	-	1	8.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	8.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	N/a	0	0,00	63	53.000.000,00	63	52.500.000,00	63	52.500.000,00	63	52.500.000,00	252	210.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah printer dipelihara	Unit	0	18	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah WirelessTOA dipelihara	Unit	0	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	Unit	2	2	70.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	70.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Jumlah Halaman, Pagar Dan taman Terpelihara	unit	2	2	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	30.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Tenaga THL (SMA) Jaga Kantor 1 orang x 313 hari	OH	313	313	26.605.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	313	26.605.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				THR Tenaga THL (SMA) Jaga Kantor	OTA	1	1	400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	400.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/a	0	0,00	5	128.670.000,00	5	131.800.000,00	5	131.800.000,00	5	131.800.000,00	20	524.070.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	2	7.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	7.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
		1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/a	0	0,00	5	5.000.000,00	5	6.000.000,00	5	6.000.000,00	5	6.000.000,00	20	23.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Daerah Irigasi (DI) dalam kondisi baik)	persen	26,55	27,87	8.013.092.824,00	29,20	7.022.400.000,00	30,53	7.022.400.000,00	31,858	7.022.400.000,00	33,18	7.022.400.000,00	33,18	36.102.692.824,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan pengaman sungai dikelola	Lokasi	0	27,87	0,00	8	2.145.000.000,00	8	2.145.000.000,00	8	2.145.000.000,00	8	2.145.000.000,00	32	8.580.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase SDA wilayah sungai dikelola dengan baik	Persen	0	0		100		100		100		100		100			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Persentase SDA wilayah sungai dikelola dengan baik	Persen	100	100	1.070.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	1.070.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase SDA wilayah sungai dikelola dengan baik	Persen	100	100		0		0		0		0		100			
		1.03.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Titik	N/a	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Trembono, Gedangsari
		1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Titik	N/a	0	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	4	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Trembono, Gedangsari
		1.03.02.2.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Km	N/a	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Pantai Kesirat, Girikarto
		1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Km	N/a	0	0,00	0.1	200.000.000,00	0.1	200.000.000,00	0.1	200.000.000,00	0.1	200.000.000,00	0.4	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Pantai Kesirat, Girikarto
		1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah embung yang di rehab	Unit	-	2	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	"Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo" "Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari"
		1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	N/a	0	0,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	4	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Playen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		1.03.02.2.01 .22	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi	Titik	N/a	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Playen
		1.03.02.2.01 .0116	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi	Titik	N/a	0	0,00	3	275.000.000,00	3	275.000.000,00	3	275.000.000,00	3	275.000.000,00	12	1.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Playen
		1.03.02.2.01 .24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Jumlah Panjang tanggul sungai direhab	Meter	-	149	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	"Kab.Gunungkidul, Ponjong, Umbulrejo" "Kab. Gunungkidul, Ponjong, Sumbergiri"
		1.03.02.2.01 .0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Km	N/a	0	0,00	0.1	200.000.000,00	0.1	200.000.000,00	0.1	200.000.000,00	0.1	200.000.000,00	0.4	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Playen
		1.03.02.2.01 .60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian Kualitas Air Baku di Wilayah Daerah Irigasi dan Sumber Air Bersih	Unit	-	20	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	75.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	"Kab.Gunungkidul, Wonosari, Gari" "Wonosari, Karangtengah" Nglipar, Kedungpoh" Pengkol" Playen, Bleberan" Patuk,Beji" Pengkok" Karangmojo, Bejiharjo" Karangmojo, Gedangrejo Ngawis " Ponjong, Sumbergiri" Genjahan"
		1.03.02.2.01 .0077	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	N/a	0	0,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00	12	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang pada Organisasi P3A dengan kondisi kinerja yang baik dalam mendukung hari Air Dunia	Kelompok	8	252	175.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	252	175.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Wonosari, Semua Kelurahan Nglipar, Semua Kelurahan Playen, Semua Kelurahan; " Patuk, Semua Kelurahan; " Semanu, Semua Kelurahan; " Karangmojo, Semua Kelurahan; " Ponjong, Semua Kelurahan; " Semin, Semua Kelurahan" Ngawen, Semua Kelurahan"
				Jumlah kelompok Pemberdayaan Konstruksi Organisasi P3A dalam mendukung Kinerja irigasi	Kelompok	-	9	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Wonosari, Semua Kelurahan Nglipar, Semua Kelurahan Playen, Semua Kelurahan; " Patuk, Semua Kelurahan; " Semanu, Semua Kelurahan; " Karangmojo, Semua Kelurahan; " Ponjong, Semua Kelurahan; " Semin, Semua Kelurahan" Ngawen, Semua Kelurahan"
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/a	0	0,00	80	375.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80	375.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	lembaga	N/a	0	0,00	0	0,00	9	375.000.000,00	9	375.000.000,00	9	375.000.000,00	27	1.500.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																	
		1.03.02.2.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sidang Komisi Irigasi Per tahun Terlaksana	Kali	1	3	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul Kecamatan Wonosari, Kalurahan Wonosari
				Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/a	0	0,00	28	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek
		1.03.02.2.01.64	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Jumlah Prasarana dan sarana Danau dalam kondisi baik	lokasi	-	2	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus "Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo"
				Jumlah Danau dan Penampung Air Alami Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	N/a	0	0,00	5	600.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul Panggang, Girisekar, Semanu, Pacarejo, Tanjungsari, Kemadang, Purwosari, Giricahyo
		1.03.02.2.01.0079	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Jumlah Danau yang Dioperasikan dan Dipelihara	lokasi	N/a	0	0,00	0	0,00	5	600.000.000,00	5	600.000.000,00	5	600.000.000,00	15	1.800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus "Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo"
		1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Dikelola	Daerah Irigasi	0	0	0,00	22	4.877.400.000,00	22	4.877.400.000,00	22	4.877.400.000,00	22	4.877.400.000,00	88	19.509.600.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase ketersediaan air untuk tiap musim tanam secara kontinyu	Persen	0	0		82		83		83		83		83			
				Persentase ketersediaan air untuk tiap musim tanam secara kontinyu	Persen	80	81	6.943.092.824,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	81	6.943.092.824,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase ketersediaan air untuk tiap musim tanam secara kontinyu	Persen	80	81		0		0		0		0		81			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen rencana teknis Konstruksi Irigasi dan Rawa tersusun	Dokumen	-	2	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	"Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kelurahan; " Nglipar, Semua Kelurahan; " ", Playen, Semua Kelurahan; " ", Patuk, Semua Kelurahan; " Ponjong, Semua Kelurahan; " ", Semin, Semua Kelurahan"
		1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen	N/a	0	0,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	8	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Panjang Jaringan irigasi Permukaan Dibangun (DAU) dan (DAK)	Meter	-	3812	2.812.607.194,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1500	2.812.607.194,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	"Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gar" Kab. Gunungkidul, Playen, Getas "Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo" Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang
		1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Km	N/a	0	0,00	0.5	500.000.000,00	0.5	500.000.000,00	0.5	500.000.000,00	0.5	500.000.000,00	2	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Panjang Jaringan irigasi Air Tanah Ditingkatkan	Meter	1950	91	1.507.335.630,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	91	1.507.335.630,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	"Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok"
		1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Km	N/a	0	0,00	1.5	1.754.250.000,00	1.5	1.754.250.000,00	1.5	1.754.250.000,00	1.5	1.754.250.000,00	6	7.017.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		1.03.02.2.02.13	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	Meter	236	150	375.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500	375.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor "Kab. Gunungkidul, Ponjong, Sidorejo"
		1.03.02.2.02.0013	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	Km	N/a	0	0,00	0.4	375.000.000,00	0.4	375.000.000,00	0.4	375.000.000,00	0.4	375.000.000,00	1.6	1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Panjang Jaringan irigasi permukaan Direhabilitasi	Meter	43,6	395,2	375.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500	375.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman "Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh"
		1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	N/a	0	0,00	0.4	375.000.000,00	0.4	375.000.000,00	0.4	165.000.000,00	0.4	165.000.000,00	1.6	1.080.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung	N/a	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	210.000.000,00	3	210.000.000,00	6	420.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.02.2.02.19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Panjang Jaringan irigasi Air Tanah Direhabilitasi	Meter	280,4	231	375.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500	375.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	"Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo" Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo "Kab. Gunungkidul, Ponjong, Sidorejo"
		1.03.02.2.02.0019	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	Km	N/a	0	0,00	0.5	375.000.000,00	0.5	375.000.000,00	0.5	375.000.000,00	0.5	375.000.000,00	2	1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Dalam Kondisi Baik	meter	-	200	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum,	"Kab. Gunungkidul,

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
																			Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Ponjong, Bedoyo"
		1.03.02.2.02 .0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	N/a	0	0,00	0.2	200.000.000, 00	0.2	200.000.000,0 0	0.2	200.000.000,0 0	0.2	200.000.000, 00	0.8	800.000.000, 00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.02.2.02 .22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bangunan Bendung Bebas Sedimen	Buah	-	1	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	250.000.000, 00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	"Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang"
		1.03.02.2.02 .0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bendung	N/a	0	0,00	5	250.000.000, 00	5	250.000.000,0 0	5	250.000.000,0 0	5	250.000.000, 00	20	1.000.000.00 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.02.2.02 .25	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Air Tanah Dalam Kondisi Baik	Unit	57	47	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	57	500.000.000, 00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kelurahan Playen, Semua Kelurahan;" Semanu, Semua Kelurahan;" Karangmojo, Semua Kelurahan;, Ponjong, Semua Kelurahan"
		1.03.02.2.02 .0025	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	Titik	N/a	0	0,00	43	500.000.000, 00	43	500.000.000,0 0	43	500.000.000,0 0	43	500.000.000, 00	172	2.000.000.00 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Playen, Semanu, Karangmojo, Ponjong,
		1.03.02.2.02 .26	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah Dalam Kondisi Baik	meter	-	400	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2000	250.000.000, 00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	"Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo"

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		1.03.02.2.02.0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	N/a	0	0,00	2	250.000.000,00	2	226.600.000,00	2	226.600.000,00	2	226.600.000,00	8	929.8000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Playen, Semanu, Karangmojo, Ponjong,
		1.03.02.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah unit pengelola irigasi beroperasi baik	Unit	12	14	98.150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	44	98.150.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	"Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kelurahan", Nglipar, Semua Kelurahan" " Playen,Semua Kelurahan" Patuk, Semua Kelurahan " Karangmojo, Semua Kelurahan" Ponjong, Semua Kelurahan
				Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	Unit	N/a	0	0,00	12	98.150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	98.150.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Playen, Semanu, Karangmojo, Ponjong,
		1.03.02.2.02.0034	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Lembaga	N/a	0	0,00	0	0,00	12	23.400.000	12	23.400.000	12	23.400.000	36	70.200.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase kepala keluarga berakses air minum layak	persen	81,03	81,95	5.322.914.034,00	83,21	2.375.000.000,00	85,19	2.375.000.000,00	87,85	2.375.000.000,00	90,45	2.375.000.000,00	90,45	14.822.914.034,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Spandes yang memiliki sistem mantap	Unit	0	0	0,00	211	2.375.000.000,00	211	2.375.000.000,00	211	2.375.000.000,00	211	2.375.000.000,00	844	9.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase Unit Spandes yang memiliki sistem mantap	Persen	0	0		83,215		85,191		87,854		90,455		90,455			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Persentase Unit Spamdes yang memiliki sistem mantap	Persen	81,03	81,95	5.322.914.034,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80,95	5.322.914.034,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase Unit Spamdes yang memiliki sistem mantap	Persen	81,03	81,95		0		0		0		0		81,95			
		1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	wilayah	11	5	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	25.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	"Kab. Gunungkidul, Playen, Plumbutan", "Semin, Kemejing", "Gedangsari, Hargomulyo" "Purwosari, Giricahyo" "Purwosari, Giritirto"
				Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perl uasan/Optimali sasi SPAM	Dokumen	N/a	0	0,00	6	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	25.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Patuk, Paliyan, Semin,Ngawen, gedangsari
		1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Dibangun (DAK) dan (DAU)	Unit	9	5	2.039.205.030,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	2.039.205.030,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	"Kab. Gunungkidul, Playen, Plumbutan. Ponjong, Gombang, Tanjungasri, Kemadang", "Semin, Kemejing" "Gedangsari, Hargomulyo" "Purwosari, Giricahyo" " "Purwosari, Giritirto"
				Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	N/a	0	0,00	200	1.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/detik	N/a	0	0,00	0	0,00	1	1.000.000.000,00	1	734.500.000,00	1	734.500.000,00	3	2.469.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Ditingkatkan (DAK) dan (DAU)	unit	2	20	3.008.709.004,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	3.008.709.004,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan	"Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol" Playen, Getas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
																			Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Ngunut Paliyan, Pampang,Panggang, Girikarto, Giriharjo " " Tepus, Sidoharjo " " Karangmojo, Karangmojo " Ponjong, Umbulrejo Sawahan " Genjahan " Rongkop, Melikan " Semin, Bulurejo " Semin " Gedangsari, Sampang " " Tegalrejo " " Girisubo, Balong Pucung, Purwosari, Giripurwo " Giriasih"
				Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui peningkatan SPAM PDAM/SPAM Berbasis Masyarakat	Ltr/Dtk	N/a	0	0,00	6	800.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Patuk, Rongkop, Gedangsari, Girisubo, Purwosari
		1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Ltr/Dtk	N/a	0	0,00	0	0,00	6	800.000.000,00	6	800.000.000,00	6	800.000.000,00	18	2.400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kapanewon, Semua kalurahan
		1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kelompok Pengelola SPAM dalam kondisi mantap	Kelompok	-	300	100.000.000,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	1500	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kelompok Masyarakat	N/a	0	0,00	300	300.000.000,00	300	300.000.000,00	300	300.000.000,00	300	300.000.000,00	1200	1.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penunjang Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan tersedia	bulan	-	12	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		1.03.03.2.0 1.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	N/a	0	0,00	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00	12	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul Purwosari, Giritirto
		1.03.03.2.0 1.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	N/a	0	0,00	0	0,00	0	0,00	59	265.500.000,00	59	265.500.000,00	118	531.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kapanewon, Semua kalurahan
		1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan SARPRAS Persampahan	Persen	N/a	40	2.362.341.674,00	45	0,00	50	0,00	55	0,00	60	0,00	60	2.362.341.674,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
		1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan prasarana persampahan dibangun	Unit	9	9	2.362.341.674,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00	45	2.362.341.674,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabuapten Gunungkidul
				Jumlah Sarana dan prasarana persampahan dibangun	Unit	9	9		9		9		9		9		45			
		1.03.04.2.01 .03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPS3R Dibangun (DAK) dan (DAU)	Unit	1	5	2.362.341.674,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	2.362.341.674,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman Kab. Gunungkidul,Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk
				Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rumah Tangga	N/a	0	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	400	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Tepus, Paliyan, Girisubo
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan kepala keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah layak	persen	83,27	84,16	3.297.985.070,00	85,398	1.350.000.000,00	87,34	1.350.000.000,00	89,98	1.350.000.000,00	92,56	1.350.000.000,00	92,56	8.697.985.070,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kepala keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah layak	KK	0	0	0,00	500	1.350.000.000,00	500	1.350.000.000,00	500	1.350.000.000,00	500	1.350.000.000,00	2000	5.400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase cakupan kepala keluarga yang terlayani prasarana dan sarana air limbah domestik	Persen	0	0		86,8		87,34		89,98		92,56		92,56			
				Persentase cakupan kepala keluarga yang terlayani prasarana dan sarana air limbah domestik	Persen	83,27	84,16	3.297.985.070,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	84,16	3.297.985.070,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase cakupan kepala keluarga yang terlayani prasarana dan sarana air limbah domestik	Persen	83,27	84,16		0		0		0		0		84,16			
		1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah tangki septic individu dibangun (DAK) dan (DAU)	Unit	200	250	1.857.452.426,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	400	1.857.452.426,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Playen,Ngleri Kab. Gunungkidul, Paliyan, Mulusan Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kab. Gunungkidul,S emanu, Candirejo "Kab. Gunungkidul, Semin, Semin"
		1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	N/a	0	0,00	150	1.000.000.000,00	150	1.000.000.000,00	150	1.000.000.000,00	150	1.000.000.000,00	600	4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik di bina	kelompok	-	70	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	70	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	N/a	0	0,00	147	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	147	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	Penyeleng gara	N/a	0	0,00	0	0,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	30	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Penunjang Operasi dan Pemeliharaan SPALD tersedia	Unit/ Tahun	1	2	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangrejek
		1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	N/a	0	0,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	8	400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo
		1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Dibangun (DAK) dan (DAU)	unit	1	4	1.040.532.644,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	1.040.532.644,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari,War eng Kab. Gunungkidul, Wonosari, Mulo
				Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	N/a	0	0,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	200	400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Pe rluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Sarana dan Prasarana IPLT Ditingkatkan/ Diperluas	unit	1	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo
		1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	M³/Hari	N/a	0	0,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	100	400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo
		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase kawasan perkotaan yang memiliki sistem drainase baik	Persen	43	45	500.000.000,00	48	500.000.000,00	50	500.000.000,00	52	500.000.000,00	53	500.000.000,00	53	2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
																			Kawasan Permukiman	
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan	KK	0	0	0,00	1500	500.000.000,00	1500	500.000.000,00	1500	500.000.000,00	1500	500.000.000,00	6000	2.000.000,000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan	KK	0	0		1500		1500		1500		1500		6000			
				Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan	KK	0	500	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan	KK	0	500		0		0		0		0		500			
		1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Panjang Sistem Drainase Lingkungan Dibangun	m	500	223,38	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1339,83	250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giniasih
		1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	m	N/a	0	0,00	492	250.000.000,00	492	250.000.000,00	492	250.000.000,00	492	250.000.000,00	1968	1.000.000,000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kelurahan
		1.03.06.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Jumlah Panjang Sistem Drainase Lingkungan Direhabilitasi	m'	250	208,33	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2053,39	250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari
				Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi	m	N/a	0	0,00	395	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	395	250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kelurahan
		1.03.06.2.01.0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	m	N/a	0	0,00	0	0,00	395	250.000.000,00	395	250.000.000,00	395	250.000.000,00	1.185	750.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan PSU Kawasan PSU Ibukota Kecamatan	Persen	N/a	20	500.000.000,00	40	500.000.000,00	60	500.000.000,00	80	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
		1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibukota Kapanewon yang dibangun Infrastruktur Permukiman	IKK	0	0	0,00	7	500.000.000,00	7	500.000.000,00	7	500.000.000,00	7	500.000.000,00	28	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase Ibukota Kapanewon yang dibangun Infrastruktur Permukiman	Persen	0	0		11,12		22,23		33,32		44,42		44,42			
				Jumlah infrastruktur yang dibangun berbasis masyarakat di kawasan permukiman strategis Kabupaten	Kawasan	0	1	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Jumlah infrastruktur yang dibangun berbasis masyarakat di kawasan permukiman strategis Kabupaten	Kawasan	0	1		0		0		0		0		1			
		1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman	Kawasan	-	1	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek
				Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Sistem Jaringan	N/a	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Keandalan gedung Pemerintah	Persen	65,31	69,38	36.360.000.000,00	73,46	9.360.000.000,00	77,55	10.360.000.000,00	81,63	12.360.000.000,00	85,71	15.360.000.000,00	85,71	83.800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Gedung Pemerintah Kewenangan Kabupaten ditata	Unit	0	0	0,00	5	9.360.000.000,00	5	10.360.000.000,00	5	12.360.000.000,00	5	15.360.000.000,00	20	47.440.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunugkidul
				Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	Persen	0	0		87		89		91		93		93			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	Persen	83	85	36.360.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	85	36.360.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	Persen	83	85		0		0		0		0		85			
		1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Dokumen Pengendalian, Pendirian, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung	Dokumen	12	12	360.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	360.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	umlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	N/a	0	0,00	12	360.000.000,00	12	360.000.000,00	12	360.000.000,00	12	360.000.000,00	48	1.440.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Gedung dan Bangunan Pemerintah (Gedung DPRD)	Unit	4	1	32.500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	32.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kalurahan Wonosari
				Penyusunan DED pematangan lahan kawasan perkantoran di Siraman	Dokumen	0	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kalurahan Siraman
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	N/a	0	0,00	2	6.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	6000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman
				Jumlah Pelaksanaan Rehab/ Renovasi RS Bedoyo	Unit	0	1	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	N/a	0	0,00	0	0,00	2	7.000.000.000,00	2	9.000.000.000,00	2	12.000.000.000,00	6	28.000.000.000,00		
		1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi/Renovasi Gedung dan Bangunan	Unit	-	1	3.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.000.000.000,00	DinasPekerjaan UmumPerumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari
		1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	Unit	N/a	0	0,00	1	3.000.000.000,00	1	3.000.000.000,00	1	3.000.000.000,00	1	3.000.000.000,00	1	12.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Patuk, Semanu, Ngawen
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dengan kondisi baik	Persen	59,55	63	59.809.059.069,00	68,20	22.857.663.104,00	72,522	24.686.705.059,00	76,84	25.791.396.962,00	81,16	26.008.910.960,00	81,16	159.153.735.154,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah panjang jalan kewenangan kabupaten dengan kondisi baik	Kilometer	0	0	0,00	22	22.857.663.104,00	22	24.686.705.059,00	22	25.791.396.962,00	22	26.008.910.960,00	88	99.344.676.085,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase Pencapaian Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Persen	0	0		45		47		49		50		50			
				Persentase Pencapaian Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Persen	34	42	59.809.059.069,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	42	59.809.059.069,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase Pencapaian Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Persen	34	42		0		0		0		0		42			
		1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Yang Memiliki Data Ledger	Kilometer	10	10	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari
		1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Dokumen	N/a	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	10.000.000,00	1	100.000.000,00	4	310.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Data Kondisi Jalan/ Jembatan Tersusun	Dokumen	2	2	798.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	798.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Dokumen	N/a	0	0,00	2	798.000.000,00	2	798.000.000,00	2	79.800.000,00	2	798.000.000,00	8	2.473.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Dibangun(DAU),(PIS) dan (POKIR)	Ruas	1	21	6.061.179.720,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	6.061.179.720,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Mulo Nglipar, Kedungpoh Nglipar ,Playen, Ngleri Paliyan, Grogol, Karangasem Giring Tepus, Tepus Kab. Purwodadi Semanu, Candirejo Dadapayu Karangmojo, Bejiharjo Bendungan Semin, Candirejo Ngawen, Sambirejo Jurangjero Watusigar Gedangsari, Mertelu Watugajah Saptosari, Planjan Tanjungsari, Kemadang
		1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Km	N/a	0	0,00	3.2	3.000.000.000,00	3.2	3.000.000.000,00	3.2	3.000.000.000,00	3.2	3.000.000.000,00	12.8	12.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Ngawen (sukorejo), Semin (Candirejo) Tepus, Girisubo (Jungwok)
		1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah Panjang Ruas Jalan Kabupaten Diperlebar sesuai standar (IKU Bupati) dan (PIS)	Ruas	2	10	14.742.308.779,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	14.742.308.779,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan	"Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Logandeng " Patuk, Pengkok

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
																			Kawasan Permukiman	Paliyan, Pampang "Semin, Bulurejo " Girisubo, Nglindur "Tanjungsari, Hargosari " Kemiri Purwosari, Giripurwo " " Giricahyo"
		1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	Km	N/a	0	0,00	2.5	3.000.000.000,00	2.5	3.000.000.000,00	2.5	3.000.000.000,00	2.5	3.000.000.000,00	10	12.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Siyono-Baleharjo, Bundelan-Ngawen
		1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Dilakukan Rekonstruksi Lapis Perkerasan sesuai standar (IKU Bupati) dan Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Direkonstruksi sesuai standar (DAK) dan (PIS)	Ruas	22	19	23.079.189.521,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	23.079.189.521,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Playen, Banaran, Patuk, Putat Terbah, Panggang, Girikarto Giriharjo Tepus, Sumberwungu Semanu, Semanu, Karangmojo, Wiladeg Gedangrejo Ponjong, Tambakromo Rongkop, Pringombo, Petir Semin, Pundungsari Saptosari, Kanigoro, Girisubo,Tileng, Tanjungsari, Hargosari
		1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Km	N/a	0	0,00	8.7	5.000.000.000,00	8.7	5.000.000.000,00	8.7	5.000.000.000,00	8.7	5.000.000.000,00	34.8	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Direhabilitasi (DAU),(PIS) dan (Pokir)	Ruas	2	17	4.147.113.137,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	4.147.113.137,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Pulutan Playen, Getas Panggang, Girisekar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
																				Tepus, Sumberwungu Sidoharjo, Semanu, Pacarejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Karangmojo, Bejiharjo Ponjong, Tambakromo Karangasem Rongkop, Pringombo Semin, Bendung, Ngawen, Beji Saptosari, Kepek Girisubo, Karangawen Tanjungsari, Banjarejo Ngestirejo
		1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	N/a	0	0,00	2.5	1.000.000.000,00	2.5	1.000.000.000,00	2.5	1.000.000.000,00	2.5	1.000.000.000,00	10	4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kelurahan
		1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Dipelihara Berkala (DAU) dan (DAK)	Ruas	-	4	8.943.039.504,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	8.943.039.504,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Paliyan, Giring Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang
		1.03.10.2.01.034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Km	N/a	0	0,00	1.3	500.000.000,00	1.3	500.000.000,00	1.3	500.000.000,00	1.3	500.000.000,00	5.2	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari
		1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Dipelihara rutin	Ruas	20	20	713.228.408,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	713.228.408,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Km	N/a	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Km	N/a	0	0,00	10.5	4.784.663.104,00	10.5	6.613.705.059,00	10.5	8.526.596.962,00	10.5	7.935.910.960,00	42	27.860.876.085,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan pada jalan kabupaten dibangun	Buah	-	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu
				Panjang Jembatan yang Dibangun	M	N/a	0	0,00	40	0,00	40	0,00	40	0,00	40	0,00	160	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Nglipar
		1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan pada jalan kabupaten diganti	Buah	-	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji
				Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	M	N/a	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco
		1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	M	N/a	0	0,00	63	3.000.000.000,00	63	3.000.000.000,00	63	3.000.000.000,00	63	3.000.000.000,00	252	12.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco
		1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan pada jalan kabupaten direhabilitasi (Pokir)	Buah	-	1	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman Kab. Gunungkidul, Patuk,Semoyo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	M	N/a	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	M	N/a	0	0,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	4	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan pada jalan kabupaten dipelihara rutin	Buah	-	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo
				Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	M	N/a	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	N/a	0	0,00	57	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	20	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.10.2.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan pada jalan kabupaten dipelihara rutin	Buah	-	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman
				Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	M	N/a	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Jembatan	N/a	0	0,00	232	250.000.000,00	232	250.000.000,00	232	250.000.000,00	232	250.000.000,00	928	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan pengaduan Jalan/Jembatan	Jumlah Persentase pelayanan penanganan pengaduan masyarakat	Persen	-	100	125.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	125.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen	N/a	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Dokumen	N/a	0	0,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	4	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Kinerja Jalan Dan Jembatan	Dokumen	2	3	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	Km	N/a	0	0,00	1157,16	300.000.000,00	1157,16	300.000.000,00	1157,16	300.000.000,00	1157,16	300.000.000,00	1157,16	1.200.000,000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	persen	20	25	722.000.000,00	30	781.250.000,00	35	841.500.000,00	40	799.250.000,00	45	796.250.000,00	45	3.940.250,000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
		1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	orang	0	0	0,00	90	454.250.000,00	90	506.500.000,00	90	454.250.000,00	90	454.250.000,00	360	1.869.250,000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	Persen	0	0		30		35		35		35		35			
				Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	Persen	20	25	402.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	402.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan	Kabupaten Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
																			Kawasan Permukiman	
				Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	Persen	20	25		0		0		0		0		25			
		1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	Orang	20	72	375.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	72	375.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
		1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Orang	N/a	0	0,00	90	425.000.000,00	90	475.000.000,00	90	425.000.000,00	90	425.000.000,00	360	1.750.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek
		1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang Bersertifikat	Orang	-	72	27.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	72	27.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Orang	N/a	0	0,00	90	29.250.000,00	90	31.500.000,00	90	29.250.000,00	90	29.250.000,00	360	119.250.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek
		1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi sistem informasi data kinerja Jasa Konstruksi dikelola	Buah	0	0	0,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	4	1.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan teknologi konstruksi	Persen	0	0		50		60		60		75		75			
				Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan teknologi konstruksi	Persen	0	25	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan teknologi konstruksi	Persen	0	25		0		0		0		0		25			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		1.03.11.2.02 .01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase ketersediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di DPUPRKP	Persen	-	25	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek
		1.03.11.2.02 .0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Laporan	N/a	0	0,00	1	250.000.000,00	1	215.120.000,00	1	215.120.000,00	1	215.120.000,00	4	895.360.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek
		1.03.11.2.02 .02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah perangkat keras aplikasi data kinerja penyedia jasa konstruksi	Unit	-	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kepek, Wonosari, Kab. Gunungkidul
		1.03.11.2.02 .0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Dokumen	N/a	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	4	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek
		1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Bendel	0	0	11.000.000,00	84	15.000.000,00	84	20.000.000,00	84	20.000.000,00	84	20.000.000,00	336	86.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI	Persen	0	0		100		100		100		100		100			
				Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI	Persen	100	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI	Persen	100	100		0		0		0		0		100			
		1.03.11.2.03 .02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Dokumen Laporan fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Dokumen	12	12	11.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	11.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan	Dokumen	N/a	0	0,00	12	15.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	48	75.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Perusahaan	0	0	0,00	84	12.000.000,00	84	15.000.000,00	84	25.000.000,00	84	22.000.000,00	336	74.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terakreditasi	Persen	0	0		100		100		100		100		100			
				Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terakreditasi	Persen	100	100	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	9.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terakreditasi	Persen	100	100		0		0		0		0		100			
		1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Badan nusaha	N/a	0	0,00	0	0,00	84	34.880.000,00	84	34.880.000,00	84	34.880.000,00	84	104.640.000,00		
		1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terakreditasi	Dokumen	-	10	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	9.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan	N/a	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Laporan	N/a	0	0,00	12	12.000.000,00	12	15.000.000,00	12	25.000.000,00	12	22.000.000,00	48	74.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Terlaksana Dengan Baik	Persen	-	20	200.000.000,00	40	0,00	60	0,00	80	0,00	100	0,00	100	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
		1.03.13.2.04	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah lokasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Dokumen	0	0	200.000.000,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase Sarana Dan Prasarana Keistimewaan	Persen	0	0		0		0		0		0		0			
				Persentase Sarana Dan Prasarana Keistimewaan	Persen	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase Sarana Dan Prasarana Keistimewaan	Persen	0	0		1		0		0		0		0			
		1.03.13.2.04.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Sarana Dan Prasarana Keistimewaan terbangun	Ruas	1	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
				Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Dokumen	N/a	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	4	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Panggang, Saptosari
Meningkatnya Infrastruktur Kawasan Perumahan Dan Permukiman	Nilai Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase peningkatan penyediaan akses perumahan yang layak, aman, dan terjangkau	Persen	5	10	2.550.000.000,00	15	2.950.000.000,00	20	2.950.000.000,00	25	2.950.000.000,00	30	2.950.000.000,00	30	14.350.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
		1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota didata	Unit	0	0	0,00	500	800.000.000,00	500	800.000.000,00	500	800.000.000,00	500	800.000.000,00	2000	3.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah terdata	Persen	0	0		30		40		45		50		50			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Persentase Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah terdata	Persen	10	20	400.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah terdata	Persen	10	20		0		0		0		0		20			
		1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan " Ponjong, Semua Kelurahan; Semin, Semua Kelurahan; Ngawen, Semua Kelurahan; " Gedangsari, Semua Kelurahan"
		1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	N/a	0	0,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	8	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Playen, palyan, panggang, saptosari,tanjungsari, purwosari
		1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	-	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		1.04.02.2.01 .02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	N/a	0	0,00	2	200.000.000, 00	2	200.000.000,0 0	2	200.000.000,0 0	2	200.000.000, 00	8	800.000.000, 00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Playen, paliyan, panggang, saptosari,tanju ngsari, purwosari
		1.04.02.2.01 .03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	-	2	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100.000.000, 00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan
		1.04.02.2.01 .0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	N/a	0	0,00	2	200.000.000, 00	2	200.000.000,0 0	2	200.000.000,0 0	2	200.000.000, 00	8	800.000.000, 00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Playen, paliyan, panggang, saptosari,tanju ngsari, purwosari
		1.04.02.2.01 .05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	-	2	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100.000.000, 00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semin, Semua

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
																				Kelurahan Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan
		1.04.02.2.01.0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	N/a	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	4	400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Playen, palyan, panggang, saptosari,tanjungsari, purwosari
		1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang TerverifikasiTerverifikasi	Dokumen	N/a	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	4	400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Playen, palyan, panggang, saptosari,tanjungsari, purwosari
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Dibangun/ Direhabilitasi	Unit	0	0	0,00	20	1.150.000.000,00	20	1.150.000.000,00	20	1.150.000.000,00	20	1.150.000.000,00	80	4.600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Beserta PSU terlaksana	Persen	0	0		5		10		15		20		20			
				Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Beserta PSU terlaksana	Persen	0	2	1.150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1.150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Beserta PSU terlaksana	Persen	0	2		0		0		0		0		2			
		1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Direhabilitasi	Unit	-	4	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	N/a	0	0,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,0	10	150.000.000,0	10	150.000.000,00	40	600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Gedangsari
		1.04.02.2.03.03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Luas untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Disediakan	Hektar	-	0,0975	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,5	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	Ha	N/a	0	0,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,0	1	500.000.000,0	1	500.000.000,00	5	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Ngawen
		1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Dibangun	Unit	-	6	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	N/a	0	0,00	10	300.000.000,00	10	300.000.000,0	10	300.000.000,0	10	300.000.000,00	40	1.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Playen
		1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Dibangun	Unit	-	3	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	N/a	0	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,0	1	200.000.000,0	1	200.000.000,00	4	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Patuk
		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penurunan Persentase Hunian Rumah Susun	Persen	0	0	0,00	75	1.000.000.000,00	60	1.000.000.000,00	65	1.000.000.000,00	75	1.000.000.000,00	75	4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Jumlah penurunan penghunian rumah susun	Hunian	0	0		5		5		5		5		20			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Persen	83	80	1.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Persen	83	80		0		0		0		0		80			
		1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Penurunan Persentase Hunian Rumah Susun	Persen	83	80	1.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangrejek
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	N/a	0	0,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	4	4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangrejek
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan PSU kawasan permukiman	persen	17,93	21,97	7.812.500.000,00	26,01	400.000.000,00	30,04	400.000.000,00	34,08	400.000.000,00	38,12	400.000.000,00	38,12	9.412.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
		1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang memiliki dokumen penataan dan peningkatan	Kawasan	0	0	0,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	8	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Ditata	Persen	0	0		20		25		27		30		30			
				Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Ditata	Persen	0	5	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Ditata	Persen	0	5		0		0		0		0		5			
		1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	"Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh"	Dokumen	-	2	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
																				Kelurahan Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan
				Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dokumen	N/a	0	0,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	8	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Playen, palyan, panggang, saptosari,tanjung sari, purwosari
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kepala Keluarga di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha meneri peningkatan kualitas	KK	0	0	0,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	40	400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Ditingkatkan	Persen	0	0		20		25		27		30		30			
				Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Ditingkatkan	Persen	0	15	7.612.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	7.612.500,000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Ditingkatkan	Persen	0	15		0		0		0		0		15			
		1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Stimulan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Kumuh (PIWK) dan (POKIR)	Unit	159	400	7.612.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	400	7.612.500,000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kelurahan Playen, Semua Kelurahan Patuk, Semua Kelurahan, Paliyan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
																				Panggang, Semua Kelurahan, Tepus, Semua Kelurahan, Semanu, Semua Kelurahan, Karangmojo, Semua Kelurahan, Ponjong, Semua Kelurahan, Rongkop, Semua Kelurahan, Semin, Semua Kelurahan, Ngawen, Semua Kelurahan, Gedangsari, Semua Kelurahan, Saptosari, Semua Kelurahan, Girisubo, Semua Kelurahan, Tanjungsari, Semua Kelurahan, Purwosari, Semua Kelurahan
				" Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU "	Dokumen	N/a	0	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	4	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kepanewon Gedangsari,Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Playen, Rongkop, Saptosari, Semanu, Tepus, Wonosari, Tanjungsari, Semin, Girisubo, Saptosari, Patuk, Ponjong
		1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Rumah	0	0	0,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	40	400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan	Kabupaten Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
																			Kawasan Permukiman	
		1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan PSU dalam rangka pencegahan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh	persen	N/a	12,50	400.000.000,00	14,29	2.000.000.000,00	16,67	2.000.000.000,00	20,00	2.000.000.000,00	25	2.000.000.000,00	25	8.400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
		1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kapanewon Penerima program Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kapanewon	0	0	0,00	6	2.000.000.000,00	6	2.000.000.000,00	6	2.000.000.000,00	6	2.000.000.000,00	24	8.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Ditangani	Persen	0	0		6		8		8		8		8			
				Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Ditangani	Persen	2	4	400.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Ditangani	Persen	2	4		0		0		0		0		4			
		1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Stimulan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh	Unit	598	0	400.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	N/a	0	0,00	200	2.000.000.000,00	200	2.000.000.000,00	200	2.000.000.000,00	200	2.000.000.000,00	800	8.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan formal yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	persen	N/a	20	800.000.000,00	40	800.000.000,00	60	800.000.000,00	80	800.000.000,00	100	800.000.000,00	100	4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Perumahan Formal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten	Lokasi	0	0	0,00	15	800.000.000,00	15	800.000.000,00	15	800.000.000,00	15	800.000.000,00	60	3.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan PSU di Perumahan Formal	Persen	0	0		40		60		62		65		65			
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan PSU di Perumahan Formal	Persen	0	20	800.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan PSU di Perumahan Formal	Persen	0	20		0		0		0		0		20			
		1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan PSU di kawasan Perumahan	Dokumen	-	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangrejek Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng
				Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	N/a	0	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	4	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Perumahan yang mendapat fasilitasi layanan bantuan PSU	kawasan	-	5	600.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	N/a	0	0,00	10	1.100.000.000,00	10	1.100.000.000,00	10	1.100.000.000,00	10	1.100.000.000,00	40	4.400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penerbitan sertifikat bagi perancang dan perencana rumah dan PSU	persen	N/a	15	7.500.000,00	30	7.500.000,00	50	7.500.000,00	75	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	37.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
		1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil disertifikasi	Lokasi	0	0	7.500.000,00	20	7.500.000,00	20	7.500.000,00	20	7.500.000,00	20	7.500.000,00	80	37.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase Sertifikasi Perencanaan Rumah Dan PSU	Persen	0	0		80		100		100		100		100			
				Persentase Sertifikasi Perencanaan Rumah Dan PSU	Persen	40	60	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Gunungkidul
				Persentase Sertifikasi Perencanaan Rumah Dan PSU	Persen	40	60		0		0		0		0		60			
		1.04.06.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil disertifikasi	Pengembang	6	3	7.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	7.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Laporan	N/a	0	0,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	4	30.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
								138.805.532.572,00		58.313.179.104,00		51.228.838.059,00		64.290.279.962,00		67.504.793.960,00		390.142.623.657,00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, visi pembangunan Kabupaten Gunungkidul dijabarkan ke dalam 2 (dua) misi untuk mencapai 6 (enam) tujuan. Sesuai dengan matrik indikator dan target kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman termasuk ke dalam 2 (dua) misi yang ditetapkan. Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selengkapnya disajikan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			tahun 1	tahun 2	tahun 3	tahun 4	tahun 5	
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas Infrastruktur pekerjaan umum Indikator: Nilai infrastruktur pekerjaan umum		N/A	58,64	63,08	67,56	72,28	76.94	76.94
1	Persentase daerah irigasi dalam kondisi baik	26.55	27.87	29.2	30.53	31.86	33.18	33.18
2	Persentase kepala keluarga berakses air minum layak	81.03	81.95	83.21	85.19	87.85	90.45	90.45
3	Persentase ketersediaan sapras persampahan (TPA,TPST,TPS3R)	N/a	40	45	50	55	60	60
4	Persentase cakupan kepala keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah layak	83,27	84.16	85.39	87.34	89.98	92.56	92.56
5	Persentase kawasan perkotaan yang memiliki sistem drainase baik	43	45	48	50	52	53	53
6	Persentase keandalan gedung pemerintah	65.31	69.38	73.46	77.55	82.86	85.71	85.71
7	Persentase panjang jalan dengan kondisi baik	59.55	63	68.2	72.52	76.84	81.16	81.16
8	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	20	25	30	35	40	45	45
9	Persentase dukungan sarana dan prasaran kistimewaan urusan tata ruang terbangun		20	40	0	0	100	100
Sasaran 2: Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman Indikator: nilai infrastruktur perumahan dan permukiman		N/A	15,89	25,06	35,34	46,82	58,62	58,62

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			tahun 1	tahun 2	tahun 3	tahun 4	tahun 5	
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase penyediaan akses perumahan yang layak aman dan terjangkau			10	15	20	25	30
2	Persentase kebutuhan PSU kawasan permukiman		21.97	26.01 .	40.04	34.08	38.12	38.12
3	Persentase luas permukiman kumuh ditangani		21.97	26.01 .	40.04	34.08	38.12	38.12
4	Persentase perumahan formal yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU		20	40	60	62	65	65
5	Persentase pemenuhan pembiayaan perumahan yang didukung sistem kebijakan strategi pembiayaan yang legal		60	70	80	90	100	100
6	Persentase luas kawasan tertangani infrastruktur permukiman di kawasan yang ditangani daerah		21.97	26.01	30.05	34.09	38.13	38.13
7	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten terlaksana dengan baik		100	100	100	100	100	100
8	Persentase kesesuaian program dalam renja PD terhadap RKPD		100	100	100	100	100	100
9	Persentase kesesuaian program dan renstra PD terhadap RPJMD		100	100	100	100	100	100
10	Persentase laporan keuangan tepat waktu		100	100	100	100	100	100
Sasaran 3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD Indikator: nilai AKIP PD		79,24	81,5	82	82,5	83	83,5	83,5

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah dokumen yang disusun dengan beranjak dari kondisi internal dan eksternal organisasi. Secara internal, perencanaan strategis mempertimbangkan berbagai faktor di dalam organisasi, baik kondisi kekuatan maupun kelemahan dalam aspek kelembagaan/organisasi, sumberdaya, personil, ide, inovasi, *marketing*, operasi, dan finansial. Secara eksternal, rencana strategis disusun dengan mempertimbangkan perkembangan dan perubahan lingkungan di luar organisasi, seperti kependudukan, ekonomi, politik, kebijakan, teknologi, budaya, dan lingkungan hidup, serta eksistensi dan peran organisasi-organisasi lain, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Rencana Strategis ini disusun untuk menghasilkan suatu rencana tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana tindakan jangka pendek dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD).

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renstra dan Renja PD tidak akan berfungsi dengan baik bila tidak diimplementasikan dengan baik pula. Peran *stakeholders* PD, sebagai sebuah tim, akan sangat penting bagi suksesnya pencapaian target-target yang direncanakan. Penguatan peran *stakeholders* dalam pelaksanaan Renstra dan Renja PD serta adanya semangat korps sangat diperlukan. Dokumen Renstra PD juga menjadi dasar bagi evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Tersusunnya dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 ini diharapkan akan menjadi alat untuk melakukan perubahan menuju perbaikan kinerja pelayanan diurusan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.


BUPATI GUNUNGKIDUL
SUNARYANTA



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026**

**DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan	9
2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan	23
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan	50
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN	54
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan	54
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	55
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Perdagangan DIY.....	59
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	61
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	64
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	66
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERDAGANGAN	71
a. Perumusan Strategi	72
b. Perumusan Kebijakan	74
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	76
BAB VII RENCANA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	98
BAB VIII PENUTUP.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perdagangan menurut Pendidikan	23
Tabel 2.2.2	Jumlah Pegawai menurut Golongan	24
Tabel 2.2.3	Jumlah ASN menurut Jabatan eselon	24
Tabel 2.2.4	Aset Dinas Perdagangan	25
Tabel 2.3	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul	28
Tabel 2.3.1	Evaluasi Pencapaian Program Peningkatan Pengembangan dan Effisiensi Perdagangan	33
Tabel 2.3.2	Evaluasi Pencapaian Sasaran II Sarana dan Prasarana Perdagangan Meningkat Tahun 2020	34
Tabel 2.3.3	Target dan Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2016-2021	36
Tabel 2.3.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021	37
Tabel 2.3.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul	39
Tabel 3.1	Pemetaan Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul	54
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perdagangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	58
Tabel 3.3.1	Faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul terhadap Renstra Kementerian Perdagangan	60
Tabel 3.3.2	Faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul terhadap Renstra Dinas Perindag DIY	61
Tabel 3.4.1	Hasil Telaah RTRW dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	63
Tabel 3.4.2	Telaah Rekomendasi KLHS	65
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan Tahun 2022-2026	69
Tabel 4.2	Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Tahun 2022-2026	70

Tabel 4.3	Sasaran dan Indikator Kinerja Pendukung Pencapaian IKU Daerah Tahun 2022-2026	71
Tabel 5.1	Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran Dinas Perdagangan	74
Tabel 5.2	Penentuan Strategi	75
Tabel 5.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan	76
Tabel 6.1	Rencana program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026	78
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan.....	11
Gambar 2.2.1	Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	23
Gambar 2.2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan pada Tahun 2022.....	24
Gambar 2.2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Tahun 2022.....	25
Gambar 2.3.1	Pemantauan ketersediaan dan harga bapok di pasar Playen dan Pasar Wonosari.....	31

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-
2026

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2021-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun sesuai masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri dari atas RPJPD, RPJMD, Renstra dan Renja OPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Perubahan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Selain itu, penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul juga mempertimbangkan

berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Gunungkidul, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Perubahan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya urusan perdagangan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi yang dimiliki untuk dilaksanakan dan sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan guna penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang dinamis sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam penyelenggaraan pembangunan daerah juga berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJMD. Dalam hal ini, penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul selaras dengan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026 yakni **misi kesatu** tentang Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis, serta **misi kedua** tentang Meningkatkan pembangunan manusia penguatan keunggulan potensi daerah.

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dengan RPJMD adalah bahwa RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan pedoman perencanaan lima tahunan yang berisi program tahunan dengan tema dan prioritas berikut target kumulatif dan indikator pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Program dan target kumulatif yang telah ditetapkan menjadi acuan bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul untuk menjabarkannya

dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul. Dengan demikian, dokumen RPJMD Kabupaten menjadi pedoman penyusunan dan penetapan Perubahan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul, dan demikian sebaliknya pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam rangka mencapai target dan sasaran yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026.

Rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul selama 5(lima) tahun ke depan kemudian diimplementasikan dan dijabarkan dalam target tahunan untuk mengetahui tingkat capaian setiap tahunnya. Implementasi dari target tahunan inilah yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja sebagai arah dan pedoman Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan program kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul di urusan perdagangan .

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026 merupakan penajaman target-target yang akan dicapai sebagai konsekuensi logis dari adanya perubahan lingkungan strategis maupun kebijakan nasional yang ada sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021–2026 sebagai tindak lanjut dari RPJMD Kabupaten Gunungkidul.

Salah satu kondisi yang menjadi perhatian Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam rangka penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah merebaknya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada awal tahun 2020 yang berimbas pada aktivitas ekonomi dan pendapatan para pelaku usaha termasuk pedagang pasar rakyat yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul telah menyusun berbagai strategi yang tertuang dalam dokumen Perubahan Renstra, yang dirumuskan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh *Covid-19* pada urusan perdagangan serta langkah-langkah yang mengarah pada upaya *recovery* pada periode tahun 2021 sampai dengan

tahun 2026. Keseluruhan strategi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain dari sisi kebijakan dan strategi untuk merespon serta mendukung penanganan *Covid-19*, target pada indikator kinerja yang tercantum dalam Perubahan Renstra juga disesuaikan dengan kondisi yang ingin dicapai 5 (lima) tahun mendatang.

Dengan adanya Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021, dibutuhkan transformasi atau penataan kelembagaan baru bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul untuk memperkuat pelaksanaan program-program urusan perdagangan, perubahan yang cukup mendasar pada RPJMD 2021-2026, maka diperlukan suatu rencana strategis yang baru agar sistem penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul dapat tercapai dengan baik sekaligus selaras dengan RPJMD. Untuk kebutuhan tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 - 2030;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan.

17. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal.
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
22. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.2 Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dan pedoman untuk mengarahkan pembangunan bidang perdagangan pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
2. Sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah dalam periode waktu 5 (lima) tahun bidang perdagangan.
3. Sebagai langkah untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah daerah.

1.3.3 Tujuan

Adapun tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang Perdagangan selama 5 (lima) tahun kedepan;
2. Memberikan kerangka landasan sekaligus tolok ukur bagi pencapaian tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu tahun 2021-2026;
3. Sebagai alat pengendali dalam pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat di bidang Perdagangan;
4. Sebagai media informasi kepada para pemangku kepentingan terkait rencana program dan kegiatan tahunan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan

	2.3.	Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan
	2.3.1.	Capaian Pertumbuhan Sektor Perdagangan yang Meningkat
	2.3.2.	Capaian Sarana dan Prasarana Pasar Memadai
	2.3.3.	Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
	2.3.4.	Kelompok Sasaran
	2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan
BAB	III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN
	3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas perdagangan
	3.2.	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3.	Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) dan Renstra Dinas Perdagangan
	3.3.1	Telaahan renstra Kementrian Perdagangan
	3.3.2	Telaahan Renstra Dinas Perindag DIY
	3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.4.1.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
	3.4.2.	Telaahan kajian Kingkungan Hidup Strategis
	3.5.	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN
		Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan
	4.1	Tujuan
	4.2	Sasaran
BAB	V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERDAGANGAN
	5.1	Perumusan Strategi
	5.2	Perumusan Kebijakan
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB	VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB	VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang semakin berat dan kompleks, Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang tepat baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan. Dalam melakukan transformasi kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia, Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul berpedoman pada Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021 untuk memperkuat program-program yang ditetapkan dalam Permendagri tersebut.

Kondisi eksisting saat ini, Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan ditindaklanjuti dengan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, kedudukan Dinas Perdagangan adalah unsur penunjang pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perdagangan. Adapun susunan organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari ;

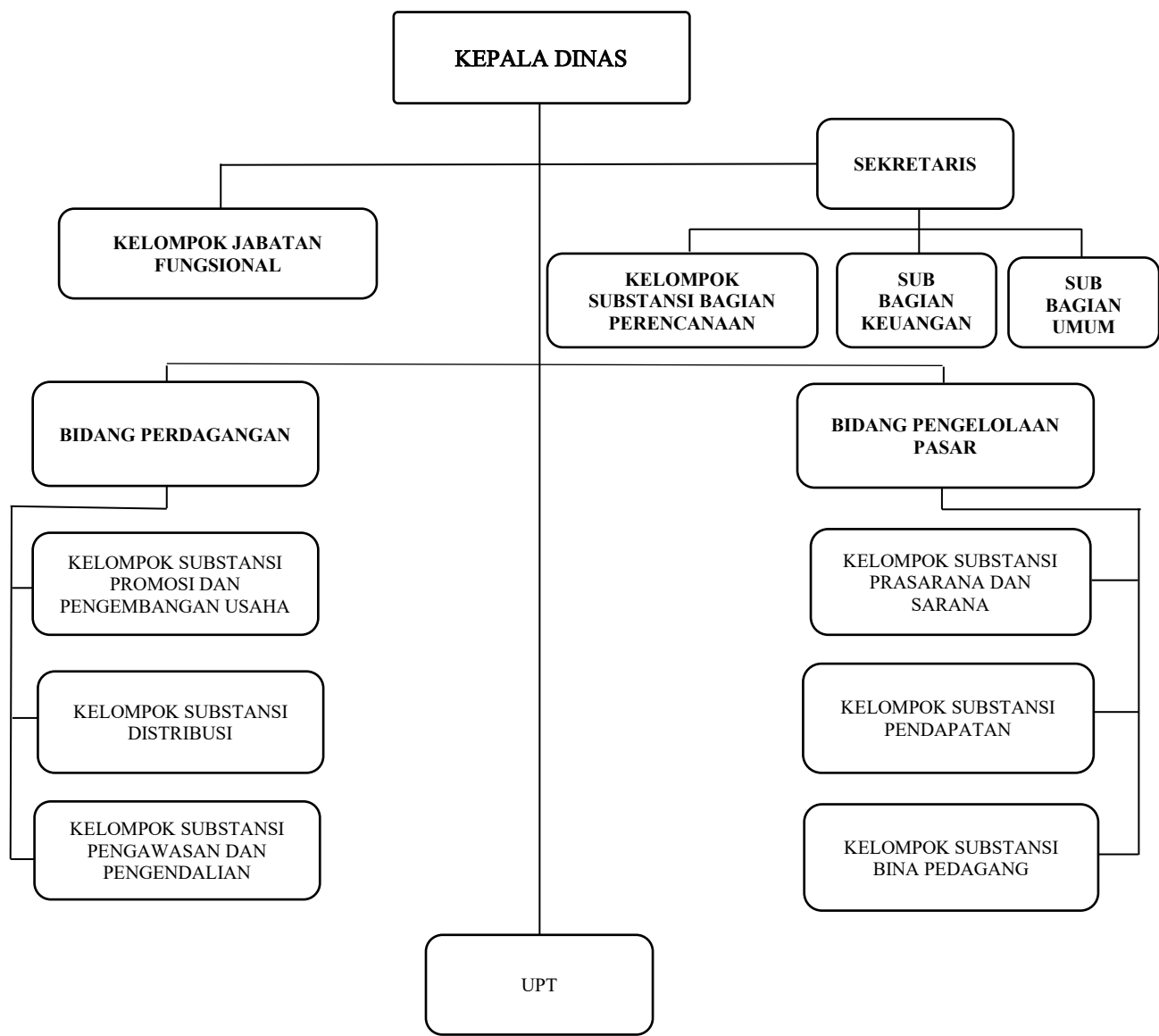
1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Kelompok Substansi Perencanaan;
- c. Bidang Perdagangan terdiri dari :
1. Kelompok Substansi Promosi dan Pengembangan Usaha;
 2. Kelompok Substansi Distribusi; dan
 3. Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian;
- d. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari :
1. Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana;
 2. Kelompok Substansi Pendapatan; dan
 3. Kelompok Substansi Bina Pedagang;
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang perdagangan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang perdagangan;
- d. Pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan;
- e. Pelaksanaan pengenalan dan penerapan teknologi informasi perdagangan;
- f. Pembinaan dan pengembangan perdagangan elektronik/e-commerce;
- g. Pembinaan dan pengembangan ekspor daerah;
- h. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- i. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
- j. Pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- k. Pelaksanaan operasi pasar;
- l. Pengawasan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- m. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- n. Pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal;
- o. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- p. Pelaksanaan monitoring bidang perdagangan;

- q. Pengoordinasian reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya Pemerintahan Dinas;
- r. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perdagangan;
- s. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang perdagangan;
- t. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perdagangan;
- u. Pengelolaan UPT; dan
- v. Pengelolaan kesekretariatan dinas.

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan



Sumber: Subbag Umum Dinas Perdagangan, 2022

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan

Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. SEKRETARIAT :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif fungsional. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan dan anggaran dinas;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas;
- e. Penyusunan rencana kerja sama;
- f. Penyusunan penetapan kinerja dinas;
- g. Penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang perdagangan;
- i. Penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang perdagangan;
- j. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
- k. Penyusunan laporan kinerja dinas;
- l. Pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern dinas;
- n. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- o. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
- p. Penyiapan bahan dan penatausahaan bidang perdagangan;

- q. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- r. Pelayanan administratif dan fungsional;
- s. Pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan sekretariat;
- t. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;
- u. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan
- v. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

Sekretariat sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Subbag Umum
- b. Subbag Keuangan
- c. Kelompok Substansi Perencanaan
 - 1. Subbag Umum
 - (1) Subbag Umum mempunyai tugas melaksanakan mengelola kepegawaian, kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah.
 - (2) Subbag Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
 - b. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern dinas;
 - f. penyusunan rincian tugas dinas;
 - g. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - h. pengelolaan barang milik daerah;
 - i. pengelolaan perpustakaan dinas;
 - j. pelaksanaan hubungan masyarakat;
 - k. penyusunan rencana kerja sama;
 - l. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik dinas;

- m. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- n. pengelolaan perjalanan dinas;
- o. pelaksanaan analisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
- p. pemberian pelayanan administrasi kepegawaian;
- q. pelaksanaan pengembangan pegawai;
- r. penyelenggaraan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- s. penyiapan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
- t. pelaksanaan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
- u. penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai;
- v. pelaksanaan reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Umum;
- w. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;
- x. penyusunan dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan
- y. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.

2. Subbag Keuangan

- (1) Subbag Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian keuangan.
- (2). Subbag Keuangan mempunyai tugas :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
 - b. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Keuangan;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan dinas;
 - d. Penyusunan laporan keuangan;
 - e. pengelolaan administrasi pendapatan;
 - f. penyiapan bahan perhitungan anggaran dinas;

- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Keuangan;
- h. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Keuangan;
- i. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi keuangan; dan
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan.

3. Kelompok Substansi Perencanaan

- (1). Kelompok Substansi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2). Kelompok Substansi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan;
 - b. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan ;
 - c. Penyusun rancangan kebijakan umum dinas;
 - d. Pelaksanakan analisis dan penyajian data;
 - e. Pengelolaam sistem informasi, pelayanan data dan informasi pembangunan di bidang perdagangan;
 - f. Penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
 - g. Penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - i. Penyiapan bahan pengendalian kegiatan dinas;
 - j. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - k. Penyusunan laporan kinerja dinas;
 - l. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan;
 - m. pelaksanaan reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Perencanaan;

- n. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan; dan
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan

2. BIDANG PERDADAGANGAN

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan promosi dan pengembangan usaha, distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, standarisasi dan perlindungan konsumen.

Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang perdagangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan pengembangan usaha, distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, standarisasi dan perlindungan konsumen;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan promosi dan pengembangan usaha, distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta perlindungan konsumen;
- e. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Keuangan Bidang Perdagangan;
- f. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perdagangan;
- g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perdagangan; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Perdagangan.

Bidang Perdagangan terdiri dari :

- a. Kelompok Substansi Promosi dan Pengembangan Usaha
 - b. Kelompok Substansi Distribusi, dan
 - c. Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian
1. Kelompok Substansi Promosi dan Pengembangan Usaha
- (1) Kelompok Substansi Promosi dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria

serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan dan pengembangan promosi dan pengembangan usaha.

(2) Kelompok Substansi Promosi dan Pengembangan Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Promosi dan Pengembangan Usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan pengembangan usaha;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Promosi dan Pengembangan Usaha;
- d. pelaksanaan fasilitasi perizinan dan/atau non perizinan di bidang usaha perdagangan;
- e. penyusunan data usaha perdagangan;
- f. pelaksanaan pendataan produk ekspor, dan produk potensial ekspor;
- g. pelaksanaan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang;
- h. pelaksanaan kampanye pencitraan produk;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan;
- j. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ekspor daerah;
- k. pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerapan teknologi informasi perdagangan;
- l. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perdagangan elektronik/e-commerce;
- m. pelaksanaan reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Promosi dan Pengembangan Usaha;
- n. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Kelompok Substansi Promosi dan Pengembangan Usaha;
- o. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang promosi dan pengembangan usaha; dan
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Promosi dan Pengembangan Usaha.

2. Kelompok Substansi Distribusi

- (1) Kelompok Substansi Distribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan dan pengembangan distribusi.
- (2) Kelompok Substansi Distribusi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Distribusi;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang distribusi;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Distribusi;
 - d. pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
 - e. pelaksanaan pemantauan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - f. pelaksanaan pemantauan harga kebutuhan pokok dan barang penting;
 - g. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - j. pelaksanaan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - k. pelaksanaan publikasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - l. pelaksanaan reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Distribusi;
 - m. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Distribusi;
 - n. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang distribusi; dan
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Distribusi.

3. Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian

- (1) Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasan perdagangan, pengendalian, standarisasi, dan perlindungan konsumen.
- (2) Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - d. pelaksanaan monitoring kepemilikan legalitas usaha di bidang perdagangan;
 - e. pelaksanaan pengawasan metrologi legal;
 - f. pelaksanaan fasilitasi kerjasama metrologi legal;
 - g. pelaksanaan pengawasan terhadap pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
 - h. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
 - i. pelaksanaan reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian;
 - j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian;
 - k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengawasan dan pengendalian;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian.

2 BIDANG PENGELOLAAN PASAR

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pengelolaan prasarana dan sarana, pendapatan bukan pajak, dan pembinaan pedagang pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Pasar;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pengelolaan pasar;
- d. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana, pendapatan bukan pajak, pasar, serta pembinaan keamanan dan ketertiban pasar;
- e. pengoordinasian reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Pengelolaan Pasar;
- f. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pengelolaan pasar;
- g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan pasar; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengelolaan pasar.

Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari :

- a. Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana;
 - b. Kelompok Substansi Pendapatan;
 - c. Kelompok Substansi Bina Pedagang, Keamanan, dan Ketertiban.
1. Kelompok Substansi Prasarana dan sarana

(1) Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar.

(2) Kelompok Substansi Prasana dan Sarana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana;

- d. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana pasar serta pedagang kaki lima;
- e. pelaksanaan analisis dan penyajian data pengelolaan prasarana dan sarana pasar serta pedagang kaki lima;
- f. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana;
- g. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana;
- h. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang prasarana dan sarana; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana.

2. Kelompok Substansi Pendapatan

- (1) Kelompok Substansi Pendapatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pendapatan pasar dan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pasar.
- (2) Kelompok Substansi Pendapatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pendapatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Pendapatan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan pendapatan pasar;
 - e. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pasar;
 - f. pengoordinasian reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, budaya pemerintahan Kelompok Substansi Pendapatan;
 - g. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Pendapatan;
 - h. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pendapatan; dan
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Pendapatan.

3. Kelompok Substansi Bina Pedagang

(1) Kelompok Substansi Bina Pedagang mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang penataan dan pembinaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima.

(2) Kelompok Substansi Bina Pedagang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Bina Pedagang;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang bina pedagang;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Bina Pedagang;
- d. pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima;
- e. pelaksanaan pengelolaan data pedagang pasar dan pedagang kaki lima;
- f. pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban pasar dan pedagang kaki lima;
- g. pengoordinasian reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, budaya pemerintahan Kelompok Substansi Bina Pedagang;
- h. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Bina Pedagang;
- i. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang bina pedagang; dan
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Bina Pedagang.

4. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

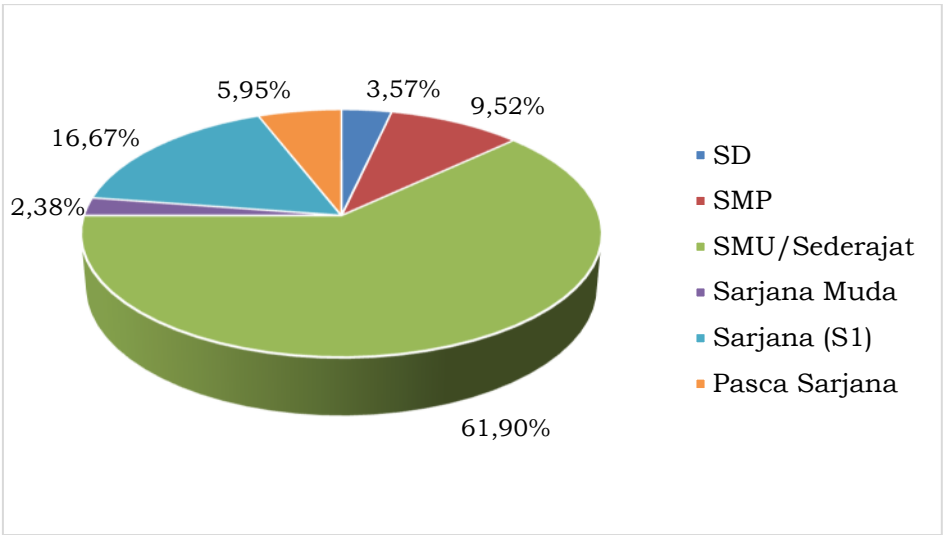
2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 didukung dengan personil sebanyak 179 orang (Laki-laki :127 dan Perempuan :52) terdiri dari ASN sebanyak 84 orang, Tenaga Kontrak sebanyak 2 orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 93 orang. Kondisi Kepegawaian pada Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perdagangan menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	3 orang
2.	SMP	8 orang
3.	SLTA	52 orang
4.	Sarjana Muda	2 orang
5.	Sarjana (S-1)	14 orang
6.	Pasca Sarjana (S-2)	5 orang
	Jumlah	84 Orang

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan 2022



Sumber : Subbag Umum Dinas Perdagangan 2022

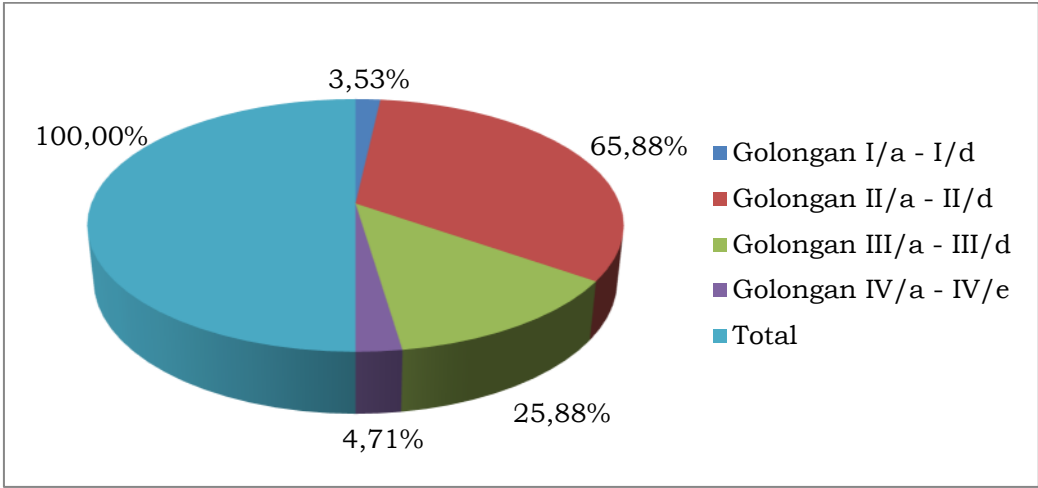
Gambar 2.2.1
Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 2.2.2

Jumlah Pegawai menurut Golongan

No.	Golongan/Ruang	Bezetting Maret 2022
1	I/a – I/d	3
2	II/a – II/d	56
3	III/a – III/d	23
4	IV/a – IV/e	2
	Jumlah	84

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan 2022



Sumber : Subbag Umum Dinas Perdagangan 2022

Gambar 2.2.2

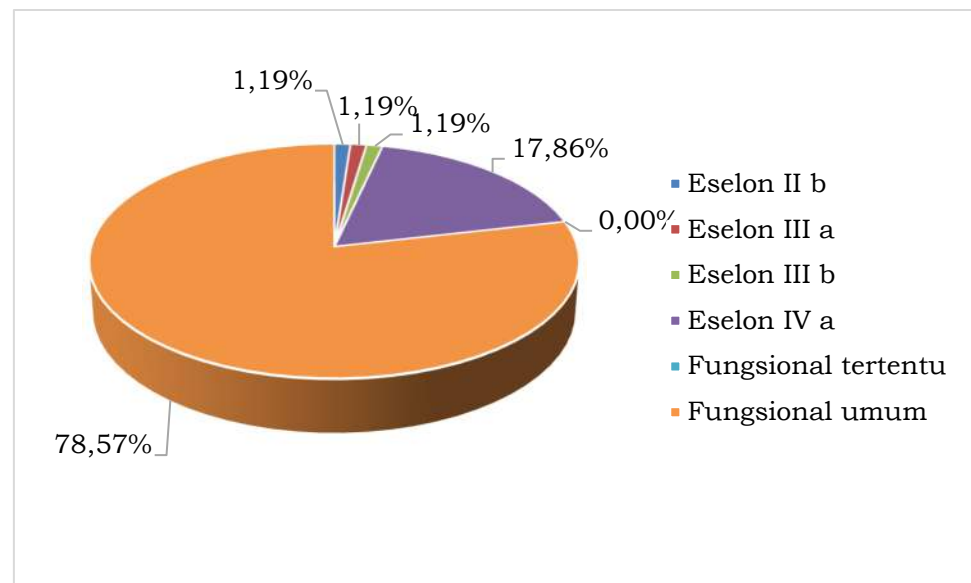
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan Tahun 2022

Tabel 2.2.3

Jumlah ASN menurut Jabatan eselon

No	Jabatan (Eselon)	Jumlah	Keterangan
1.	II b	1 orang	Kepala Dinas
2.	III a	1 orang	Sekretaris Dinas
3.	III b	1 orang	Kepala Bidang
4.	IV a	15 orang	Kasubbag/Kasi
5.	Fungsional tertentu	0 orang	Penera
6.	Fungsional umum	66 orang	
	Jumlah	84 orang	

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan 2022



Sumber : Subbag Umum Dinas Perdagangan 2022

Gambar 2.2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Tahun 2022

Berdasarkan analisa kebutuhan pegawai, Dinas Perdagangan membutuhkan 195 ASN, yang terdiri dari pejabat struktural, jabatan fungsional umum, fungsional tertentu, dengan kondisi saat ini Jumlah ASN sebanyak 84 orang masih kekurangan 101 pegawai. Upaya yang dilakukan untuk menutup kekurangan pegawai yaitu dengan mengangkat tenaga kontrak sebanyak 2 orang dan tenaga harian lepas sebanyak 93 orang .

a. Data Perlengkapan dan peralatan kantor

Aset Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset lainnya. Nilai aset Dinas Perdagangan berdasarkan data aplikasi SIMAS (SIM Aset) bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.4

Aset Dinas Perdagangan

NO.	ASET	NILAI ASET (RP)
1	Tanah	9.160.727.500,00
2	Peralatan dan Mesin	4.759.845.990,00
3	Gedung dan Bangunan	114.635.462.231,00
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	3.832.664.222,00
5	Aset tetap lainnya	10.625.700,00
6	Aset lainnya	0

Jumlah	132.399.325.644,00

Dalam rangka optimalisasi aset, Dinas Perdagangan juga telah melakukan kegiatan penilaian kembali Barang Milik Daerah (BMD) (sensus aset) pada tahun 2020. Tujuan dari sensus aset adalah untuk meningkatkan kualitas penyajian data nilai aset pada Laporan Keuangan, membangun database BMD yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMD, serta untuk mengidentifikasi BMD berupa tanah dan/atau bangunan serta sarana dan prasarana lainnya yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi dengan basis data yang akurat dan aktual.

Dinas Perdagangan mengalami keterbatasan jumlah kendaraan bermotor. Dengan jangkauan lokasi binaan di 40 pasar rakyat, toko swalayan, toko kelontong, dan pedagang kaki lima yang tersebar di 18 kecamatan, Dinas Perdagangan ditunjang dengan sarana kendaraan yang cukup. Kondisi saat ini, kendaraan roda 4 sejumlah 8 unit, yang kondisi baik sebanyak 5, sedangkan untuk kendaraan roda 2 jumlah total 30 unit yang dalam kondisi baik sejumlah 28 unit.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan

Capaian dari Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul periode 2016-2021 menjadi pijakan untuk melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah diambil dan menjadi titik tolak untuk merumuskan kebijakan untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Selain capaian-capaian yang diraih Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Gunungkidul terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan *stakeholders* kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul akan dijabarkan sebagai masukan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026. Selanjutnya, dalam rangka melayani *stakeholders* serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator di bidang perdagangan, akan disusun potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul pada periode 5 (lima) tahun mendatang dan dirumuskan selanjutnya menjadi lebih responsif, efektif dan efisien.

Terkait dengan misi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, Dinas Perdagangan berkontribusi pada misi 2 yaitu: “Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah”. Dengan beberapa kebijakan yang diambil seperti meningkatkan ketersediaan bahan pokok secara berkelanjutan dengan harga yang stabil, serta meningkatkan aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana pasar rakyat.

Untuk mendukung misi tersebut Dinas Perdagangan diwujudkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang akan dicapai 5 (lima) tahun ke depan yaitu seperti dalam tabel di bawah ini .

Tabel 2.3
Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan fungsi PD IKU	Target	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Ket
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Pertumbuhan nilai tambah sektor perdagangan																	
	- Nilai ekspor daerah	44.436.090.000	43.780.307.000	43.971.545.000	44.132.204.000	44.240.381.000	44.436.090.000	43.915.450.000	55.862.070.000	80.283.194.700	13.193.177.000	Na	1,00	1,27	1,82	0,30		IKU
	-Nilai perdagangan daerah	28.154.000.000	26.010.000.000	26.530.200.000	27.060.804.000	27.602.020.000	28.154.000.000	26.530.200.000	26.580.450.000	63.459.331.000	59.061.220.000	Na	1,02	1,00	2,35	2,14		IKU
2	Pertumbuhan pasar pemerintah dengan daya dukung kelengkapan fasilitas memadai	13	5	7	9	11	13	7	10	14	15	Na	1,40	1,43	1,56	1,36		IKU

2.3.1 Capaian Pertumbuhan Sektor Perdagangan yang Meningkat

PDRB Gunungkidul menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi sub kategori. Pemecahan menjadi sub kategori ataupun golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan adalah data output barang dari industri domestik (dari Seksi Neraca Barang dan Neraca Jasa, BPS), Statistik Transportasi (BPS), Impor barang (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei lainnya yang dilakukan oleh BPS. Capaian indikator kinerja Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan yang sudah dicapai menunjukkan pertumbuhan yang positif. Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besarnya nilai PDRB yang dicapai merupakan refleksi dari kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami peningkatan, dari 13,51 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 14,21 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 perekonomian Gunungkidul mengalami pertumbuhan sekitar 5,22 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB ini disebabkan mulai bergeliatnya perekonomian ditengah wabah pandemi covid-19 yang mengakibatkan meningkatnya produksi barang dan jasa di Gunungkidul.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Gunungkidul pada tahun 2021 dihasilkan oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sumbangan kategori ini masih mencapai hampir seperempat nilai PDRB yaitu mencapai 23,69 persen (angka ini menurun dari 24,67 persen di tahun 2020). Selanjutnya kategori Informasi dan Komunikasi mempunyai peranan sebesar 9,46 persen diikuti Konstruksi 9,44 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor yang mempunyai peranan mencapai 8,93 persen dan terakhir kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,89 persen.

Pertumbuhan PDRB atau lebih populer dengan istilah pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk

melihat kinerja nyata ekonomi di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) beberapa tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua bidang usaha kegiatan ekonomi di suatu daerah selama jangka waktu satu tahun. Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Gunungkidul cukup baik meskipun masih di bawah DIY. Perekonomian Gunungkidul pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Gunungkidul tahun 2021 mengalami pertumbuhan 5,22 persen, sedangkan tahun 2020 sebesar -0,69 persen.

Untuk mendukung sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan meningkat yang dilaksanakan selama tahun 2016-2021 adalah:

- Program Peningkatan Pengembangan dan Efisiensi Perdagangan
- Capaian indikator pertumbuhan sektor perdagangan yang meningkat disasar dengan program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri adalah Indikator pertumbuhan sektor perdagangan meningkat dengan sub indikator yaitu :
1. Nilai ekspor daerah
 2. Nilai perdagangan daerah

Tahun 2021 menetapkan target ekspor sebesar Rp.44.436.090.000,00 hanya dapat tercapai sebesar Rp.59.061.220.000,00 atau sebesar 132,91%. Realisasi ekspor yang ada di Kabupaten Gunungkidul melalui ekspor tidak langsung karena kewenangannya ada di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan untuk nilai perdagangan daerah menetapkan target senilai Rp.28.154.000.000,00 tercapai Rp.30.072.000.000,00 atau sebesar 106,81% hal tersebut berdasar besarnya omset pedagang pasar di 40 pasar rakyat.

Untuk kegiatan stabilitas harga dan kebutuhan pokok yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dilaksanakan secara rutin setiap hari di 3 pasar rakyat di Kabupaten Gunungkidul yaitu Pasar Playen, Munggi, Wonosari. Jenis barang kebutuhan pokok yang dipantau seperti beras,

minyak goreng, gula pasir, telur ayam, daging sapi, daging ayam, bawang merah, bawang putih dan cabe.

Pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok juga dilakukan pada saat tertentu menjelang hari besar keagamaan nasional seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru yang secara rutin dilaksanakan bersama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Gunungkidul maupun Provinsi DIY ke pasar rakyat maupun distributor/pelaku usaha.

Selain itu juga dilaksanakan Operasi Pasar Murni (OPM) maupun Pasar Murah yang dilaksanakan bekerjasama dengan Disperindag DIY, Bulog Divre DIY, Distributor barang kebutuhan pokok lainnya untuk menjaga kestabilan harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau, terutama dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN). Adapun hasil pelaksanaannya sebagai berikut :



Gambar 2.3.1

Pemantauan ketersediaan dan harga bapak di pasar Playen dan
Pasar Wonosari

Sedangkan terkait dengan kegiatan Perlindungan Konsumen dalam hal ketaatan pelaku usaha, Indeks Ketaatan Pelaku Usaha (IKPU) menggambarkan kondisi ketaatan pelaku usaha atas aspek-aspek seperti tertib ukur (kemetrolagian), taat aturan, dan konsisten dalam menjamin mutu barang yang diperdagangkannya. Dalam menjamin kebenaran hasil pengukuran dari alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam berbagai kegiatan transaksi perdagangan, telah dilakukan tera terhadap alat-alat UTTP yang berlaku. Selama tahun 2021 telah dilakukan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang terhadap 2.867 UTTP. Secara kumulatif,

total UTTP yang bertanda tera sah sampai dengan tahun 2020 berjumlah 57.160.253 unit dari potensi UTTP di Indonesia 68.552.441 unit (saat ini masih menggunakan basis data 2011). Keberhasilan dalam melakukan tera dan tera ulang jumlah UTTP didukung oleh peningkatan layanan jumlah Unit Metrologi Legal (UML) dan pembentukan Daerah tertib Ukur (DTU) dan Pasar Tertib Ukur (PTU). UML yang memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan tera dan tera ulang secara nasional hingga bulan desember 2020 jumlah UML yang telah berdiri adalah sebanyak 373 UML. Selain itu, pada tahun 2020 telah terbentuk sebanyak 6 Daerah Tertib Ukur (DTU) Kabupaten/Kota dan 123 Pasar Tertib Ukur (PTU).

Dalam aspek penegakan hukum perlindungan konsumen dan tertib niaga, atas upaya sinergi penegakan hukum yang dilakukan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ditjen PKTN pada 2019 menerima penghargaan dari Kabareskrim Polri atas peran aktif dalam penegakan hukum, koordinasi dan sinergitas dengan Penyidik Polri.

Untuk kegiatan pameran dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk ajang pengenalan produk ke masyarakat, pengenalan inovasi baru pada produk yang sudah lama dikenal, pengenalan produk atau jasa kepada pengunjung yang tertarget. Pameran produk memang tidak langsung dapat meningkatkan ekspor Kabupaten Gunungkidul, namun mampu mendongkrak nilai penjualan produk pada saat pameran berlangsung. Analisa pasar dilakukan pada saat pameran berlangsung. Tahun 2020 dengan adanya pandemi covid-19 banyak kegiatan yang tidak terdani dikarenakan adanya recoufusing anggaran dari Pusat, ada kebijakan bahwa anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19, sehingga untuk kegiatan-kegiatan pameran seperti pameran dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul, INACRAFT, APKASI dan yang lainnya dalam rangka untuk mengembangkan produk tidak dapat dilaksanakan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Peningkatan Efisiensi Dalam Negeri ini antara lain:

- Adanya pandemi Covid 19;
- Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mentaati peraturan yang ada;

- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran konsumen/ masyarakat untuk membeli barang yang aman baik dari segi kesehatan maupun aturan;
- Masih ditemukan penyalahgunaan bahan berbahaya di pasar rakyat;

Upaya yang akan dilakukan pada tahun berikutnya antara lain:

- Menjaga stabilitas harga dengan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap HET beberapa jenis barang kebutuhan pokok yang telah ditentukan harganya oleh Pemerintah;
- Menjaga ketersediaan stok dengan mengoptimalkan penyampaian laporan dari pelaku usaha/distributor barang kebutuhan pokok;
- Memantau stok yang ada di gudang untuk menghindari penimbunan barang kebutuhan pokok;
- Mengajak masyarakat agar berbelanja sesuai kebutuhan dan penggunaan produk dalam negeri;

Tabel 2.3.1

Evaluasi Pencapaian Program Peningkatan Pengembangan dan Effisiensi Perdagangan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019 (000)	Tahun 2020				Target Akhir Renstra (2021) (000)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target (000)	Realisasi (000)	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Nilai tambah sektor perdagangan							
	- Nilai Ekspor Daerah	80.283.194	44.240.381	13.193.177	29,82	Sangat rendah	44.436.090	29,69
	- Nilai Perdagangan Daerah	63.459.331	27.602.020	59.061.220	213,97	Sangat Tinggi	28.154.000	209,78
RATA –RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM					121,90	Sangat Tinggi		

2.3.2 Capaian sarana dan prasarana pasar memadai

Capaian sarana dan prasarana pasar memadai dengan sub indikator pertumbuhan pasar pemerintah dengan daya dukung kelengkapan fasilitas memadai sasaran ini dicapai dengan Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang, sebagai bagian dalam urat nadi perekonomian nasional, peran pasar rakyat/tradisional sangat signifikan untuk menjalankan berbagai

fungainya, antara lain memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah; meningkatkan kesempatan kerja; menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha UMKM; menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga; meningkatkan PAD; dan sebagai salah satu sarana pelestarian budaya setempat.

Sasaran meningkatnya sarana dan prasarana pasar memadai adalah untuk meningkatkan fasilitas pasar menuju pasar berSNI (Standar Nasional Indonesia). Untuk meningkatnya kualitas pasar rakyat ini berbagai upaya telah dilakukan adalah melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada di Pasar Rakyat, Melakukan pemeliharaan/rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana pasar yang mengalami kerusakan, melakukan revitalisasi guna menghidupkan kembali pasar rakyat di jaman yang modern ini, serta memberikan suasana nyaman dan aman pada kegiatan perdagangan yang ada di Pasar Rakyat Kabupaten Gunungkidul.

Evaluasi Pencapaian Sarana dan Prasarana Perdagangan Meningkat Tahun 2020, yaitu dicapai dengan indikator Pertumbuhan pasar pemerintah dengan daya dukung kelengkapan fasilitas memadai sebagai mana tabel 2.3.2 :

Tabel 2.3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran II
Sarana dan Prasarana Perdagangan Meningkat Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020				Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Pertumbuhan pasar pemerintah dengan daya dukung kelengkapan fasilitas memadai	14	11	18	163,64	Sangat Tinggi	13	138,46
RATA -RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					163,64	Sangat Tinggi		

Indikator program peningkatan pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang adalah cakupan jumlah pasar yang direhabilitasi dan direvitalisasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 target yang ditentukan adalah 11 pasar (yang

merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya, setiap tahun target sebanyak 2 pasar) padat tahun 2019 terealisasi sebanyak 14 buah dapat terealisasi sebanyak 18 pasar atau penambahan sebanyak 4 pasar.

Pertumbuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) saat ini, menjadikan beberapa permasalahan yang cukup signifikan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) disatu sisi merupakan pemenuhan lapangan kerja dan menjadi kekuatan perekonomian rakyat, sedangkan disisi lain kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan dengan munculnya kesan buruk, dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum. Untuk mengatasi hal tersebut, tentunya perlu dilakukan penataan pada suatu kawasan tertentu, sehingga PKL bisa tertata rapi dan aktifitas masyarakat di jalan raya tidak terganggu. Selain itu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga harus terus melakukan pemberdayaan PKL baik melalui roadshow, pelatihan maupun pengadaan sarana penunjang bagi PKL tersebut.

Dilihat dari hasil omzet pedagang, terdapat penurunan omzet pedagang dari tahun ke tahun. Penyebab penurunan omzet yang sangat signifikan tersebut karena makin berkurangnya konsumen yang belanja di pasar, semakin sedikitnya pedagang, serta munculnya pandemi Covid-19.

Rencana yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya adalah:

1. Peningkatan SDM para pedagang Pasar ;
2. Keberadaan pasar rakyat masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat luas melalui promosi pasar;
3. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat oleh pedagang pasar rakyat;
4. Beberapa pedagang mulai dengan memasarkan produk dagangannya melalui media online;
5. Meningkatnya kesadaran pedagang tentang pentingnya memperbaiki organisasi kepengurusan APPSI.

2.3.3 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi dan realisasi anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.3

Target dan Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun
2016-2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat	1.628.020.760	1.574.654.223	98.4
2	Sarana dan Prasarana pasar memadai	12.375.190.260	11.172.727.646	90.28
Jumlah		58.725.078.800	56.188.694.974	95.68

Total anggaran untuk program/kegiatan utama selama tahun 2016-2020 adalah sebesar Rp58.725.078.800,- terealisasi sebesar 95.68%. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja berada pada kategori efektif.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul berdasarkan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada table 2.3.4:

Tabel 2.3.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2016-2021

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan fungsi PD IKU	Target	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Ket
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Pertumbuhan nilai tambah sektor perdagangan																	
	- Nilai ekspor daerah	44.436.090.000	43.780.307.000	43.971.545.000	44.132.204.000	44.240.381.000	44.436.090.000	43.915.450.000	55.862.070.000	80.283.194.700	13.193.177.000	Na	1,00	1,27	1,82	0,30		IKU
	-Nilai perdagangan daerah	28.154.000.000	26.010.000.000	26.530.200.000	27.060.804.000	27.602.020.000	28.154.000.000	26.530.200.000	26.580.450.000	63.459.331.000	59.061.220.000	Na	1,02	1,00	2,35	2,14		IKU
2	Pertumbuhan pasar pemerintah dengan daya dukung kelengkapan fasilitas memadai	13	5	7	9	11	13	7	10	14	15	Na	1,40	1,43	1,56	1,36		IKU

Berdasarkan tabel 2.3.4 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari target pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yang ditunjukkan dengan 2 indikator, baik indikator utama maupun indikator penunjang. Semua indikator dapat mencapai target yang diharapkan, kecuali pada tahun 2020, untuk indikator Pertumbuhan nilai tambah sektor perdagangan dengan sub indikator nilai ekspor daerah dari target Rp44.240.381.000,00 yang tercapai sebesar Rp13.193.177.000,00 dikarenakan terkena dampak paling besar dengan adanya *Covid-19* ini. Meskipun dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih dijumpai banyak kendala namun dapat diupayakan penyelesaiannya sehingga target yang direncanakan dapat tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

1. Komitmen dari pelaku kegiatan dengan dibantu oleh dinas/instansi terkait sehingga seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
2. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan;
3. Semakin terbukanya peluang untuk promosi dan pemasaran produk IKM baik offline maupun online;
4. Semakin meningkatnya kemampuan IKM dalam hal teknologi dan pengembangan/peningkatan kualitas produk;
5. Keberhasilan perdagangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berdampak pada peningkatan omzet IKM.

Tabel 2.3.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2016-2021

Kode Rekening	Urusan, Bidang, Urusan,Program, Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata2 Pertumbuhan	
		2017 Rp. (000)	2018 Rp. (000)	2019 Rp. (000)	2020 Rp. (000)	2021 Rp. (000)	2017 Rp. (000)	2018 Rp. (000)	2019 Rp. (000)	2020 Rp. (000)	2021 Rp. (000)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	Anggaran Rp. (000)	Realisasi Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3 06 3 06 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	659.290	518.336	938.001	785.211	-	574.330	464.297	891.786	674.206		87,11	89,57	95,07	85,86		41.973	33.292
	01 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	514.290	361.650	737.646	767.066		468.144	332.042	698.244	656.069		91,03	91,81	94,66	85,53		84.258	62.641
	02 Penyediaan Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi	145.000	156.686	200.355	18.145		106.186	132.254	193.541	18.137		73,23	84,41	96,60	99,96		(42.284)	(29.349)
3 06 3 06 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	323.200	142.650	142.500	141.000	-	297.395	127.151	136.447	134.414		92,02	89,14	95,75	95,33		(60.733)	(54.327)
	01 Pengadaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	104.600					103.135					98,60	-	-	-		(34.866)	(34.378)
	02 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	218.600	142.650	142.500	141.000		194.260	127.151	136.447	134.414		88,87	89,14	95,75	95,33		(25.866)	(19.948)
3 06 3 06 01 03	Program peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur	23.667	6.025	23.500	1.890	-	18.620	5.357	23.321	1.890		78,67	88,91	99,24	100,00		(7.259)	(5.576)
	01 Pengadaan Pakaian Dinas/ Khusus	6.400					6.290					98,28	-	-	-		(2.133)	(2.096)

Kode Rekening								Urusan, Bidang, Urusan,Program, Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan anggaran					Rata2 Pertumbuhan	
									2017 Rp. (000)	2018 Rp. (000)	2019 Rp. (000)	2020 Rp. (000)	2021 Rp. (000)	2017 Rp. (000)	2018 Rp. (000)	2019 Rp. (000)	2020 Rp. (000)	2021 Rp. (000)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	Anggaran Rp. (000)	Realisasi Rp. (000)
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							02	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	17.267	6.025	3.500	1.890		12.330	5.357	3.328	1.890		71,41	88,91	95,09	100,00		(5.125)	(3.480)
							03	Pengembangan Kapasitas Aparatur			20.000					19.993			-	-	99,97	-		0	0
3	06	3	06	01	04			Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	111.900	43.025	7.600	28.105	-	97.255	42.650	7.500	27.765		86,91	99,13	98,68	98,79		(27.931)	(23.163)
							01	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	111.900	43.025	7.600	28.105		97.255	42.650	7.500	27.765		86,91	99,13	98,68	98,79		(27.931)	(23.163)
3	06	3	06	01	05			Program peningkatan Kualitas Perencanaan	318.548	56.860	38.486	57.167	-	285.544	53.795	38.450	56.487		89,64	94,61	99,91	98,81		(87.127)	(76.352)
							01	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	24.299	28.410	17.425	55.567		22.402	27.426	17.390	54.887		92,19	96,54	99,80	98,78		10.422	10.828
							02	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	49.271	17.950	9.001	1.020		42.582	15.888	9.000	1.020		86,42	88,51	99,98	100,00		(16.083)	(13.854)
							03	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	244.977	10.500	12.060	580		220.559	10.480	12.060	580		90,03	99,81	100,00	100,00		(81.465)	(73.326)
3	06	3	06	01	06			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5.250	1.000	1.500	625	-	2.747	869	1.431	619		52,32	86,90	95,40	99,04		(1.541)	(709)
							01	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	5.250.000	1.000.000	1.500.000	625		2.747	869	1.431	619		52,32	86,90	95,40	99,04		(1.541)	(709)
3	06	3	06	01	15			Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang	15.232.487	14.902.570	10.555.025	4.984.707	-	14.933.577	12.877.165	10.216.639	4.680.507		98,04	86,41	96,79	93,90		(3.415.926)	(3.417.689)
							01	Penataan dan Pembinaan Pedagang Pasar, Kaki Lima dan Asongan	229.725	282.580	319.230	261.530		225.180	253.234.400	309.531	250.880		98,02	89,62	96,96	95,93		10.601	8.566
							02	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Pasar	122.920					85.460.000					69,52	-	-	-		(40.973)	(28.486)

Kode Rekening								Urusan, Bidang, Urusan,Program, Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata2 Pertumbuhan	
									2017 Rp. (000)	2018 Rp. (000)	2019 Rp. (000)	2020 Rp. (000)	2021 Rp. (000)	2017 Rp. (000)	2018 Rp. (000)	2019 Rp. (000)	2020 Rp. (000)	2021 Rp. (000)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	Anggaran Rp. (000)	Realisasi Rp. (000)
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	14.126.598	13.607.057	9.167.830	2.328.784		13.954.461	11.810.221	8.893.728	2.296.262		98,78	86,79	97,01	91,61		(3.932.604)	(3.886.066)
							04	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah Pengelolaan Pasar	753.243	1.012.933	1.067.965	2.394.392		668.476	813.710	1.013.379	2.133.365		88,75	80,33	94,89	-		547.049	488.296
3	06	3	06	01	16			Program Peningkatan, Pengembangan dan Efisiensi Perdagangan	1.685.705	2.017.137	2.660.025	254.691	-	1.587.545	1.992.967	2.247.283	243.426		94,18	98,80	84,48	95,58		(477.004)	(448.039)
							01	Pengembangan Pasar dan Promosi Produk Daerah	1.016.210	822.955	809.835	39.270		975.017	811.769	795.871	38.850		95,95	98,64	98,28	98,93		(325.646)	(312.055)
							03	Pembinaan dan Pengawasan Legalitas Usaha	20.000	11.290	9.580	32.872		19.630	11.290	9.580	32.652		98,15	100,00	100,00	99,33		4.290	4.340
							04	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Pedagang	251.800	132.650	153.780	47.877		230.365	131.950	147.130	47.207		91,49	99,47	95,68	98,60		(67.974)	(61.052)
							05	Pengawasan Peredaran Barang/ Jasa dan Cukai Rokok	100.000	85.407	77.490	5.140		96.580	79.343	72.800	5.140		96,58	92,90	93,95	100,00		(31.620)	(30.480)
							06	Penyelenggaraan Kemetrolagian Daerah	297.695	964.835	1.609.340	129.531		265.953	958.613	1.221.902	119.576		89,34	99,36	75,93	92,32		(56.054)	(48.792)
3	07	3	06	01	15			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	2.722.689	3.176.700	1.531.573	228.593	-	2.607.703	3.022.952	1.517.487	226.089		95,78	95,16	99,08	98,90		(831.365)	(793.871)
							01	Pembinaan dan Pendampingan Industri Makanan Minuman dan Kimia	1.129.256	1.118.907	752.333	118.307		1.112.234	1.109.572	745.567	117.064		98,49	99,17	99,10	98,95		(336.982)	(331.723)
							02	Pembinaan dan Pendampingan Industri Sandang Kulit Logam dan Aneka	475.686	410.092	456.165	48.685		460.260	398.313	452.077	48.045		96,76	97,13	99,10	98,69		(142.333)	(137.405)
							03	Pembinaan dan Pendampingan Industri Hasil Hutan an Perkebunan	1.117.747	1.647.700	323.075	61.600		1.035.208	1.515.066	319.843	60.980		92,62	91,95	99,00	98,99	-	(352.048)	(324.742)

Kode Rekening								Urusan, Bidang, Urusan,Program, Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan anggaran					Rata2 Pertumbuhan	
									2017 Rp. (000)	2018 Rp. (000)	2019 Rp. (000)	2020 Rp. (000)	2021 Rp. (000)	2017 Rp. (000)	2018 Rp. (000)	2019 Rp. (000)	2020 Rp. (000)	2021 Rp. (000)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	Anggaran Rp. (000)	Realisasi Rp. (000)
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	22	08						Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan					474.018	-	-	-	-	9.125					1,93		
2	22	08	2	04				Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya					101.318	-	-	-	-	-					0,00		
						02		Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya					101.318					-					0,00		
2	22	08	2	8				Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya					372.700	-	-	-	-	9.125					2,45		
						03		Pengembangan Industri Kreatif					372.700					9.125					2,45		
3	30	01						Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul					9.173.190	-	-	-	-	4.529.181	-	-	-	-	49,37		
3	30	01	2	01				Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					57.485	-	-	-	-	23.435	-	-	-	-	40,77		
						01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					48.485					19.325	-	-	-	-	39,86		
						02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1.250					500	-	-	-	-	40,00		
						03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					750					-	-	-	-	-	0,00		
						04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					750					750	-	-	-	-	100,00		
						05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					250					-	-	-	-	-	0,00		
						07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6.000					2.860	-	-	-	-	47,67		

Kode Rekening							Urusan, Bidang, Urusan,Program, Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata2 Pertumbuhan	
								2017 Rp. (000)	2018 Rp. (000)	2019 Rp. (000)	2020 Rp. (000)	2021 Rp. (000)	2017 Rp. (000)	2018 Rp. (000)	2019 Rp. (000)	2020 Rp. (000)	2021 Rp. (000)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	Anggaran Rp. (000)	Realisasi Rp. (000)
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3	30	01	2	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.018.575	-	-	-	-	4.052.671	-	-	-	-	50,54		
					01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					7.989.449					4.039.661	-	-	-	-	50,56		
					05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2.000					1.525	-	-	-	-	76,25		
					07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					27.126					11.485	-	-	-	-	42,34		
3	30	01	2	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					17.500	-	-	-	-	300	-	-	-	-	1,71		
					03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					2.500					300	-	-	-	-	12,00		
					09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					15.000					-	-	-	-	-	0,00		
3	30	01	2	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah					165.622	-	-	-	-	90.825	-	-	-	-	54,84		
					01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.626					5.518	-	-	-	-	98,08		
					02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					65.968					50.945	-	-	-	-	77,23		
					03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					3.151					2.606	-	-	-	-	82,70		
					05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					18.500					9.383	-	-	-	-	50,72		

Kode Rekening						Urusan, Bidang, Urusan,Program, Kegiatan		Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata2 Pertumbuhan	
								2017 Rp. (000)	2018 Rp. (000)	2019 Rp. (000)	2020 Rp. (000)	2021 Rp. (000)	2017 Rp. (000)	2018 Rp. (000)	2019 Rp. (000)	2020 Rp. (000)	2021 Rp. (000)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	Anggaran Rp. (000)	Realisasi Rp. (000)
(1)						(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.200					540	-	-	-	-	45,00		
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						71.177					21.832	-	-	-	-	30,67		
3	30	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						476.145	-	-	-	-	172.919	-	-	-	-	36,32		
					01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.200					800	-	-	-	-	66,67		
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						442.035					162.554	-	-	-	-	36,77		
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						32.910					9.565	-	-	-	-	29,06		
3	30	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						436.842	-	-	-	-	188.795	-	-	-	-	43,22		
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						223.571					79.099	-	-	-	-	35,38		
					05	Pemeliharaan Mebel						500					400	-	-	-	-	80,00		
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						54.800					23.730	-	-	-	-	43,30		
					09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						149.971					82.066	-	-	-	-	54,72		
					10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						8.000					3.500	-	-	-	-	43,75		
3	30	01	2	13		Penataan Organisasi						1.020	-	-	-	-	235	-	-	-	-	23,04		

Kode Rekening								Urusan, Bidang, Urusan,Program, Kegiatan		Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan anggaran					Rata2 Pertumbuhan	
										2017 Rp. (000)	2018 Rp. (000)	2019 Rp. (000)	2020 Rp. (000)	2021 Rp. (000)	2017 Rp. (000)	2018 Rp. (000)	2019 Rp. (000)	2020 Rp. (000)	2021 Rp. (000)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	Anggaran Rp. (000)	Realisasi Rp. (000)
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
						02		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					1.020					235	-	-	-	-	23,04			
3	30	02						Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan					17.840	-	-	-	-	11.360	-	-	-	-	63,68			
3	30	02	2		06			Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					17.840	-	-	-	-	11.360	-	-	-	-	63,68			
						03		Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)					17.840					11.360	-	-	-	-	63,68			
3	30	03						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					3.424.584	-	-	-	-	1.532.248	-	-	-	-	44,74			
3	30	03	2		01			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					2.814.209	-	-	-	-	1.164.558	-	-	-	-	41,38			
						01		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan					930.553					522.577	-	-	-	-	56,16			
						02		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					1.883.656					641.980	-	-	-	-	34,08			
3	30	03	2		02			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya					610.375	-	-	-	-	367.690	-	-	-	-	60,24			
						01		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					610.375					367.690	-	-	-	-	60,24			

Kode Rekening								Urusan, Bidang, Urusan,Program, Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata2 Pertumbuhan	
									2017 Rp. (000)	2018 Rp. (000)	2019 Rp. (000)	2020 Rp. (000)	2021 Rp. (000)	2017 Rp. (000)	2018 Rp. (000)	2019 Rp. (000)	2020 Rp. (000)	2021 Rp. (000)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	Anggaran Rp. (000)	Realisasi Rp. (000)
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3	30	4						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting										32.595	-	-	-	-	43,41		
3	30	4	2	01				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota										20.635	-	-	-	-	41,20		
						01		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat										2.100	-	-	-	-	60,00		
						02		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat										18.535	-	-	-	-	39,79		
3	30	4	2	02				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota										7.342	-	-	-	-	48,95		
						01		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota										2.662	-	-	-	-	53,24		
						02		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan										4.680	-	-	-	-	46,80		

Kode Rekening								Urusan, Bidang, Urusan,Program, Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan anggaran					Rata2 Pertumbuhan	
									2017 Rp. (000)	2018 Rp. (000)	2019 Rp. (000)	2020 Rp. (000)	2021 Rp. (000)	2017 Rp. (000)	2018 Rp. (000)	2019 Rp. (000)	2020 Rp. (000)	2021 Rp. (000)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	Anggaran Rp. (000)	Realisasi Rp. (000)
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3	30	4	2	03			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					10.000	-	-	-	-	4.618	-	-	-	-	46,18			
						01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan					5.000					2.430	-	-	-	-	48,60			
						03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi					5.000					2.188	-	-	-	-	43,76			
3	30	6					Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen					242.685	-	-	-	-	19.645	-	-	-	-	8,09			
3	30	6	2	01			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan					242.685	-	-	-	-	19.645	-	-	-	-	8,09			
						01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang					242.685					19.645	-	-	-	-	8,09			
3	30	7					Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri					48.739	-	-	-	-	10.120	-	-	-	-	20,76			
3	30	7	2	01			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri					48.739	-	-	-	-	10.120	-	-	-	-	20,76			
						01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					20.690					8.320	-	-	-	-	40,21			
						02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					20.549					360	-	-	-	-	1,75			

Kode Rekening								Urusan, Bidang, Urusan,Program, Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan anggaran					Rata2 Pertumbuhan		
																			tahun ke-							
									2017 Rp. (000)	2018 Rp. (000)	2019 Rp. (000)	2020 Rp. (000)	2021 Rp. (000)	2017 Rp. (000)	2018 Rp. (000)	2019 Rp. (000)	2020 Rp. (000)	2021 Rp. (000)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	Anggaran Rp. (000)	Realisasi Rp. (000)	
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
						03		Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan						7.500					1.440	-	-	-	-	19,20		
3	31	2						Program Perencanaan dan Pembangunan Industri						326.261	-	-	-	-	83.900	-	-	-	-	25,72		
3	31	2	2	01				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						326.261	-	-	-	-	83.900	-	-	-	-	25,72		
						01		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						60.895					4.955	-	-	-	-	8,14		
						05		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						262.866					78.945	-	-	-	-	30,03		
						06		Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri						2.500					-	-	-	-	-	0,00		
3	31	3						Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota						64.275	-	-	-	-	26.195	-	-	-	-	40,75		
3	31	3	2	01				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						64.275	-	-	-	-	26.195	-	-	-	-	40,75		
						01		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem						64.275					26.195	-	-	-	-	40,75		

Kode Rekening								Urusan, Bidang, Urusan,Program, Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata2 Pertumbuhan	
									2017 Rp. (000)	2018 Rp. (000)	2019 Rp. (000)	2020 Rp. (000)	2021 Rp. (000)	2017 Rp. (000)	2018 Rp. (000)	2019 Rp. (000)	2020 Rp. (000)	2021 Rp. (000)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	Anggaran Rp. (000)	Realisasi Rp. (000)
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																	
3	31	4						Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional				49.085	-	-	-	-	22.950	-	-	-	-	46,76			
3	31	4	2	01				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten /Kota				49.085	-	-	-	-	22.950	-	-	-	-	46,76			
						01		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				44.085					18.545	-	-	-	-	42,07			
						02		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas				5.000					4.405	-	-	-	-	88,10			
									21.082.737	20.864.303	15.898.212	6.481.990	13.895.763	20.404.719	18.587.206	15.080.347	6.045.406	6.277.319	96,78	89,09	94,86	93,26	45,17	(4.866.915)	(4.786.437)

Berdasarkan tabel 2.3.5 di atas, dapat dijelaskan bahwa anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan PD pada pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi covid-19, anggaran difocusing dan dipangkas digunakan dan dialihkan ke bidang kesehatan untuk penanganan covid-19.

Ketersediaan anggaran ini tentunya dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah. Perbandingan/rasio realisasi anggaran pendanaan per program kegiatan memang mengalami naik turun. Total capaian realisasi anggaran tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun 2017, sedangkan total realisasi anggaran tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 begitu juga tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019. Namun demikian angka naik turun realisasi anggaran ini tidak signifikan dan cenderung bertahan di angka 93 dan 94%. Sisa anggaran sebagian berasal dari sisa kontrak, sisa biaya perjalanan dinas luar daerah, sisa anggaran rekening listrik, telepon dan air.

Secara umum bisa dikatakan bahwa kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan PD berjalan dengan baik seluruh program dan kegiatan telah terlaksana dengan baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan untuk masa-masa yang akan datang. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain :

1. Jumlah dan kualitas SDM.
2. Penyederhanaan/prosedur pelaksanaan program.
3. Pemantauan progres pelaksanaan program.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada 5 (lima) tahun mendatang, berikut ini tantangan dan peluang yang dihadapi dalam sektor perdagangan.

Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul periode 2021-2026 dapat dikelompokkan dalam 3 tema, yakni :

- A. Pembinaan Usaha dan Promosi Perdagangan;
- B. Pengembangan Pasar Rakyat;
- C. Ketersediaan Bahan Pokok/Strategis dan Pengawasan serta pengendalian Perdagangan.

A. Pembinaan Usaha dan Promosi Perdagangan

Tantangan:

1. Database Toko Swalayan, Toko Kelontong, Angkringan, PKL, dan Gudang yang belum update;
2. Tatakelola rekomendasi perizinan berusaha bidang perdagangan belum efektif;
3. Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk;
4. Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding ;
5. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri;
6. Identifikasi potensi produk ekspor dan pelaku usaha daerah sebagai partner dagang ekspor untuk menemukan peluang pasar ekspor serta menemukan pelaku usaha daerah yang dapat dijadikan sebagai mitra dagang ekspor ;
7. Undang-Undang (UU) Cipta Kerja memudahkan pelaku usaha untuk mencari perijinan kemudahan berusaha;
8. Perdagangan Bebas;
9. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan adanya pandemic covid-19;

Peluang:

1. Perdagangan Bebas;
2. Perkembangan pariwisata;
3. Banyaknya jumlah pelaku usaha, toko swalayan, dan toko kelontong;
4. Dukungan IT.

B. Pengembangan Pasar Rakyat

Tantangan:

1. Turunnya jumlah pengunjung pasar sehingga pendapatan pedagang menurun;
2. Revitalisasi fisik dan non fisik (revitalisasi manajemen, ekonomi, dan sosial) Pasar Rakyat;
3. Penjaminan mutu Pasar Rakyat melalui penerapan SNI;
4. Kualitas pengelolaan retribusi pendapatan belum optimal;
5. Masih banyaknya rentenir;
6. Penyiapan infrastruktur online untuk platform e-commerce bagi para pedagang di pasar rakyat.

Peluang:

1. Program implementasi e-retribusi;
2. Jumlah pedagang pasar yang besar;
3. Terdapat pasar ber-SNI;
4. Revitalisasi Pasar rakyat yang dilaksanakan oleh Kemendag.

C. Ketersediaan Bahan Pokok/Strategis dan Pengawasan serta pengendalian Perdagangan

Tantangan:

1. Pengawasan gudang, peredaran bahan berbahaya, barang kemasan rusak, dan kadaluarsa, barang ilegal, dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang belum optimal;
2. Belum ada SDM khusus untuk tenaga PPNS atau PPTN;
3. Database UTTP belum update;
4. Perlunya penyesuaian regulasi dengan peraturan perundangan yang baru;
5. Terjaganya stabilisasi harga bahan pokok dan penting lainnya;
6. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal tertib ukur;

Peluang:

1. Banyaknya lembaga mitra kerja dan Perguruan Tinggi;
2. Tersedianya TPID tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Pusat.

D. Birokrasi dan Pelayanan Publik

Tantangan:

1. Komitmen Pimpinan untuk melakukan Reformasi Birokrasi;
2. Kebutuhan dan pengembangan SDM;

3. Sistem pengelolaan data dan informasi serta Penerapan IT belum berjalan dengan optimal;
4. Sistem manajemen kinerja perlu diperkuat;
5. Kualitas dialog kinerja, sinergi, dan koordinasi antar unit kerja perlu untuk ditingkatkan untuk menghindari terjadinya duplikasi pekerjaan dan *miscommunication*;
6. Perlunya penyelarasan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan ketugasan;
7. harmonisasi perencanaan, penganggaran serta evaluasi dapat lebih terintegrasi sehingga penyelenggaraan kinerja dapat lebih efisien dan efektif;
8. meningkatkan disiplin dan manajemen SDM.

Peluang:

1. Tersedianya pengembangan IT;
2. Budaya Kerja;
3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan

Guna mendapatkan potret gambaran tentang kondisi saat ini dan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Berikut dijabarkan secara rinci permasalahan tersebut seperti terlihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan
Kabupaten Gunungkidul

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Tatakelola Kinerja Sektor Perdagangan yang belum optimal	Belum efektifnya pembinaan usaha dan promosi perdagangan	1. Database Toko Swalayan, Toko Kelontong, Angkringan, PKL, dan Gudang yang belum update; 2. Tatakelola rekomendasi perizinan berusaha bidang perdagangan belum efektif; 3. Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk; 4. Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding ; 5. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri; 6. Identifikasi potensi produk ekspor dan pelaku usaha daerah sebagai partner dagang ekspor untuk menemukan peluang pasar ekspor serta menemukan pelaku usaha daerah yang dapat dijadikan sebagai mitra dagang ekspor .
		Belum optimalnya pengelolaan Pasar Rakyat	1. Turunnya jumlah pengunjung pasar rakyat; 2. Revitalisasi fisik, ekonomi, dan sosial pasar rakyat belum optimal; 3. Penjaminan mutu Pasar Rakyat melalui penerapan SNI belum menyentuh banyak pasar; 4. Kualitas pengelolaan retribusi pendapatan belum optimal;

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			5. Aksesibilitas modal pedagang pasar rendah; 6. Belum tersedia infrastruktur online untuk platform e-commerce; 7. Peraturan Perundangan tentang Pengelolaan Pasar yang kurang komprehensif.
		Belum efektifnya pengelolaan distribusi dan harga bahan pokok/strategis serta pengawasan dan pengendalian perdagangan	1. Pengawasan gudang, peredaran bahan berbahaya, barang kemasan rusak, dan kadaluarsa, barang ilegal, dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang belum optimal; 2. Belum ada SDM khusus untuk tenaga PPNS atau Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) ; 3. Database UTTP belum update; 4. Perlunya penyesuaian regulasi dengan peraturan perundangan yang baru; 5. Fluktuasi harga bahan pokok dan penting lainnya; 6. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal tertib ukur.
		Birokrasi dan Pelayanan Publik	1. Komitmen Pimpinan untuk melakukan Reformasi Birokrasi 2. Kebutuhan dan pengembangan SDM; 3. Sistem pengelolaan data dan informasi serta Penerapan IT belum berjalan dengan optimal; 4. Sistem manajemen kinerja; 5. Kualitas dialog kinerja, sinergi, dan koordinasi antar unit kerja perlu untuk menghindari terjadinya duplikasi pekerjaan dan <i>miscommunication</i> ; 6. Belum adanya penyelarasan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan ketugasan; 7. harmonisasi perencanaan, penganggaran serta evaluasi belum optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 menggambarkan bagaimana tujuan akhir yang diinginkan oleh Bupati

terpilih selama lima tahun mendatang, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan budaya hidup yang ada di Kabupaten Gunungkidul yaitu : **“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”**.

Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan. Pembangunan Kabupaten Gunungkidul dijiwai filosofi “DHAKSINARGA BUMIKARTA” yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi daerah dalam menentukan visi, misi, dan arah pembangunan. Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul tersebut sejalan dengan filosofi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu : “HAMEMAYU HAYUNING BAWANA”.

Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul DHAKSINARGA BUMIKARTA merupakan tekad masyarakat Gunungkidul untuk senantiasa ingin mewujudkan semboyan yang mengandung harapan agar HAYUNING BAWANA, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang berkelanjutan berdasarkan nilai Gunungkidul menjadi Daerah yang subur dan makmur, dalam rangka mencapai HAMEMAYU HAYUNING BAWANA, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya.

Enam nilai dasar budaya (Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti, Tahta Untuk Rakyat, Golong-gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh , Catur Gatra Tunggal dengan Sumbu Tugu-Krapyak, dan Pathok Negara) dalam konteks keistimewaan Yogyakarta perlu didudukkan sebagai nilai rujukan diskriptif dan preskriptif, serta perlu dijabarkan sebagai pemandu gerak nyata kehidupan di Yogyakarta.

Filosofi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul yang juga dilandasi filosofi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya menjadi ruh atau jiwa dalam visi pembangunan daerah sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah, dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktifitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Adapun rumusan Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah : **“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”**.

Menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021-2026 adalah :

1. Terwujudnya peningkatan taraf hidup dimaknai sebagai suatu kondisi derajat atau mutu kehidupan yang terus meningkat.
2. Masyarakat Kabupaten Gunungkidul, merepresentasikan semua individu yang hidup dan berkehidupan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu semua manusia yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya, jaringan perekonomian dan jaringan sumber pendapatan yang berada di Kabupaten Gunungkidul.
3. Bermartabat, ditandai terpenuhinya hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis dan berkeadilan sesuai dengan harkat sebagai manusia dan warga negara, baik dalam bidang agama, moralitas, etika, hukum, sosial, politik dan ekonomi. Manusia yang bermartabat merupakan manusia yang menikmati umur panjang, dapat hidup bahagia, mempunyai akses luas terhadap pengetahuan dan dapat hidup layak.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan 2 Misi yaitu :

Misi 1 : Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis

Misi 2 : Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu mendukung misi yang ke dua yaitu : *“Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah”*.

Misi ini adalah upaya Pemerintah Daerah untuk memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi sektor unggulan daerah menuju keunggulan kompetitif daerah untuk membangun struktur perekonomian daerah yang tangguh. Dengan meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif yang menjadi penggerak dan penguatan bagi perekonomian daerah yang meliputi bidang pertanian dalam arti luas, industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, serta investasi yang mampu menjadi pendorong

pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Peran pemerintah adalah sebagai fasilitator yang mendampingi masyarakat dengan meningkatkan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat.

Tujuan, Sasaran, Stategi, dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang terkait Dinas Perdagangan adalah :

- Tujuan : Terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi
- Sasaran : Peningkatan produktivitas industri dan perdagangan sebagai penggerak perekonomian daerah
- Strategi : Peningkatan produktivitas industri, perdagangan, koperasi dan UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah
- Arah : Mengembangkan industri, perdagangan , koperasi,
- Kebijakan UMKM

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perdagangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi :			
“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”.			
No	Misi dan Program KDH dan KDH Terpilih	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
1	Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah	1. Perkembangan pariwisata yang sangat pesat 2. Banyaknya jumlah pelaku usaha, toko swalayan, dan toko kelontong yang berdampak pada perputaran uang 3. Dukungan IT yang menjangkau seluruh pelosok	1. Tatakelola rekomendasi perizinan berusaha bidang perdagangan belum efektif; 2. Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk; 3. Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding ; 4. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negri;

No	Misi dan Program KDH dan KDH Terpilih	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
		4. implementasi e-retribusi Pelayanan pasar 5. Jumlah pedagang pasar yang besar 6. Terdapat pasar ber-SNI 7. Revitalisasi pasar tradisional untuk menarik para perdagangan untuk berjualan di Pasar Tradisional 8. Banyaknya lembaga mitra kerja dan Perguruan Tinggi 9. Tersedianya TPID tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Pusat 10. Dilaksanakannya operasi pasar dalam rangka pengendalian harga	5. Turunnya jumlah pengunjung pasar 6. Belum optimalnya revitalisasi fisik dan non fisik Pasar Rakyat ; 7. Penjaminan mutu Pasar Rakyat melalui penerapan SNI belum menyentuh banyak pasar; 8. Kualitas pengelolaan retribusi pendapatan belum optimal; 9. Masih banyaknya rentenir ; 10. Belum tersedia infrastruktur online untuk platform e-commerce bagi para pedagang di pasar rakyat; 11. Pengawasan gudang, peredaran bahan berbahaya, barang kemasan rusak, dan kadaluarsa, barang ilegal, dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang belum optimal; 12. Belum ada SDM khusus untuk tenaga PPNS atau PPTN; 13. Fluktuasi harga bahan pokok dan penting lainnya; 14. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal tertib ukur.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Perdagangan DIY

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan

Pengembangan perdagangan secara nasional menjadi tanggungjawab Kementerian Perdagangan. Agar pengaturan, pembinaan dan pengembangan perdagangan mempunyai arah dan tujuan maka disusunlah visi dan misi Kementerian Perdagangan yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan, sasaran strategis dan

pelaksanaan program dan kegiatan utama maupun pendukung. Visi Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 adalah :

“Kementerian Perdagangan yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perdagangan yaitu :

- 1. Meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri;
- 2. Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri; dan
- 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di sektor perdagangan.

Sasaran jangka menengah pembangunan secara nasional dapat dilihat dari Renstra Kementerian Perdagangan periode 2020-2024, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3.1

Faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul terhadap Renstra Kementerian Perdagangan

No.	Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa	Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding	Banyaknya jumlah pelaku usaha yang kreatif di Kabupaten Gunungkidul
2	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok	Fluktuasi harga bahan pokok dan penting lainnya	Dilaksanakannya operasi pasar dalam rangka pengendalian harga; Tersedianya TPID tingkat Kabupaten yang rutin melakukan koordinasi
3	Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk	
4	Meningkatnya pasar produk dalam negeri	Kesadaran masyarakat untuk menggunakan	

No.	Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		produk dalam negeri yang kurang	
5	Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK	Pengelolaan SRG belum optimal	Adanya kebijakan kedelai bisa masuk dalam komoditas SRG
6	Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional		

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perindag DIY.

Sementara itu, pengembangan sektor perdagangan di daerah juga didukung oleh Pemerintah Provinsi DIY. Pada tabel 3.3.2 disajikan Faktor penghambat dan pendorong Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2017-2022:

Tabel 3.3.2

Faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul terhadap Renstra Dinas Perindag DIY

No.	Sasaran Disperindag DIY	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	- Masih terbatasnya data sektor perdagangan - Belum dimilikinya Penyidik PegawaiNegeri Sipil (PPNS) - Belum optimalnya sinergitas program kegiatan pembinaan sektor perdagangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Adanya forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan dokumen perencanaan harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan. Rencana

Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras dengan RPJMD, RPJPD dan rencana pembangunan lainnya.

Sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul 2010-2030, tujuan penataan ruang Kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera. Kebijakan penataan ruang meliputi:

1. Pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata serta kegiatan budidaya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
2. Pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak resiko bencana;
3. Pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah;
4. Peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan prasarana lingkungan yang handal dan memadai;
5. Pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
6. Pengembangan ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut serta harmonisasi pemanfaatan yang berwawasan lingkungan.

Pengembangan perdagangan perlu segera dioptimalkan untuk

mendorong sektor-sektor lain dan mendorong laju perekonomian. Fasilitas perdagangan yang berada di pusat pertumbuhan baru kawasan Gunungkidul diharapkan dapat menyerap tenaga kerja/mengurangi pengangguran yang terbilang masih tinggi. Revitalisasi Pasar Rakyat yang berada di kawasan strategis juga sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Tabel 3.4.1
 Hasil Telaah RTRW dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

RENCANA STRUKTUR RUANG/ POLA RUANG	STRUKTUR/ POLA RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN LAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Rencana pengelolaan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa	Rencana pengelola n dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa	Pertumbuhan perdagangan secara linier diarahkan sepanjang jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder Pengembangan JLSS Pembangunan jalan lingkar Utara yang direncanakan untuk mengurangi arus lalu lintas di jalan nasional Jogja-Wonosari	Sesuai	Pengembang an usaha perdagangan Revitalisasi Pasar Rakyat	Kawasan penunjang ekonomi harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;	Kesesuaian RTRW

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Strategi pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata serta kegiatan budi daya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Terkait dengan pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul ada yaitu : mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dengan penguatan pasar tradisional, pengendalian pasar modern, serta fasilitasi usaha kecil dan menengah.

Isu KLHS di bidang perdagangan yang mengemuka diantaranya adalah persampahan dan limbah yang ada di pasar serta dampak lingkungan hidup terhadap pembangunan pusat perdagangan seperti toko swalayan.

Tabel 3.4.2
Telaah Rekomendasi KLHS

INDIKATOR TPB	ARAHAN HASIL KLHS	REKOMENDASI PROGRAM HASIL KLHS	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
Persentase sampah yang terangkut	Pemberdayaan pedagang dan Pengelolaan Sampah	Bantuan sarpras persampahan Pengelolaan pelayanan sampah	Keterbatasan SDM dan sarpras	Kolaborasi dengan OPD pengampu persampahan (DLH)
Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang (m3)	Pengelolaan Sampah Mandiri	Pelatihan daur ulang sampah	Keterbatasan SDM dan sarpras	
Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Pendataan perusahaan yang menerapkan sertifikasi ISO 14001	Pendataan perusahaan yang menerapkan sertifikasi ISO 14001	Keterbatasan SDM dan sarpras	

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat

penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis Kabupaten Gunungkidul yang berhubungan dengan ketugasan Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyediaan fasilitas pasar rakyat sesuai dengan standar SNI;
2. Perkembangan toko swalayan yang jaraknya berdekatan dengan pasar rakyat membuat semakin berkurangnya pengunjung pasar rakyat;
3. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha/distributor barang kebutuhan pokok dalam mematuhi peraturan di bidang perdagangan;
4. Agen dan pangkalan gas LPG sebaran tidak merata, sehingga di beberapa wilayah distribusinya kurang merata;
5. Belum semua pedagang paham/sadar bahwa tera/tera ulang timbangan wajib dilakukan setiap tahun sekali.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang perdagangan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan berperan sebagai penggerak perekonomian daerah melalui peningkatan kualitas dan daya saing sektor perdagangan menuju terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Dinas Perdagangan, pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan mewujudkan visi dalam melaksanakan misi untuk memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai dari suatu tujuan oleh Dinas Perdagangan dalam rumusan yang lebih terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam perumusan sasaran dirancang pula indikator sasaran sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Pengertian yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (targetnya) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahun secara berkesinambungan sejalan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran untuk mengukur tujuan pertama merupakan perspektif pembelajaran organisasi, sedangkan sasaran untuk mencapai tujuan kedua merupakan perspektif pemangku kepentingan.

Bertitik tolak dengan hal tersebut maka tujuan yang ingin dicapai Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul adalah: ***“Terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor perdagangan serta sarana dan prasarana perdagangan yang memadai”***

Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Perdagangan antara lain sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan
Tahun 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
				2022 1	2023 2	2024 3	2025 4	2026 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor perdagangan serta sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat	Persentase pertumbuhan Nilai sektor perdagangan	5%	10%	15%	20%	25%
		Sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	Persentase pasar rakyat dengan daya dukung memadai	25%	30%	35%	40%	45%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	80.05	80.10	80.15	80.20	80.25

Tabel 4.2
 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan
 Tahun 2022-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					Unit Kerja Penanggung jawab	Keterangan/ Rumus/ Formula
			2022 1	2023 2	2024 3	2025 4	2026 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat	Persentase pertumbuhan Nilai sektor perdagangan	5%	10%	15%	20%	25%	Dinas Perdagangan	Rumus : $\frac{(\sum \text{Nilai Perdagangan tahun } n - \sum \text{Nilai Perdagangan tahun } n-1)}{(\sum \text{Nilai Perdagangan tahun } n-1)} \times 100\%$ Yang dimaksud dengan nilai perdagangan adalah omset seluruh pasar dalam satu tahun dari 8 kemantren dengan metode survei Tipologi data : Kumulatif
2	Sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	Persentase pasar rakyat dengan daya dukung memadai	25%	30%	35%	40%	45%	Dinas Perdagangan	Rumus: $\frac{(\sum \text{pasar yang direhabilitasi dan direvitalisasi sampai dengan tahun ke-} n)}{(\sum \text{total Pasar (40 pasar))} \times 100\%$ Tipologi data : Kumulatif

Tabel 4.3
 Sasaran dan Indikator Kinerja Pendukung Pencapaian IKU Daerah
 Tahun 2022-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					Unit Kerja Penanggung jawab	Keterangan/ Rumus/ Formula
			2022 1	2023 2	2024 3	2025 4	2026 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	80.05	80.10	80.15	80.20	80.25	Dinas Perdagangan	Nilai Kinerja PD

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERDAGANGAN

Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dirumuskan berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, hasil perumusan isu-isu strategis, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD dengan melihat faktor eksternal dan internal. Strategi dan kebijakan tersebut untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul untuk 5 (lima) tahun tahun 2021-2026.

- Visi :

Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026
- Misi 1:

Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan
- Misi 2:

dinamis.

Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor perdagangan serta sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat	1. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan penggunaan kelancaran distribusi, stabilisasi harga, dan pengelolaan persaingan usaha, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 2. fasilitasi sarana promosi serta pengembangan aspek desain, packaging, hingga	1. Peningkatan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pokok/Barang Strategis 2. Penguatan Pelaku Usaha termasuk pedagang pasar dan PKL sehingga dapat meningkatkan nilai tambah/daya saing produk usaha 3. Peningkatan Kapasitas Metrologi dan dan Peningkatan Pengawasan Kegiatan Perdagangan 4. Peningkatan Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		pemasaran termasuk melakukan pendampingan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaku usaha termasuk pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan; 3. Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan 4. Peningkatan tatakelola pemberian rekomendasi perizinan usaha bidang perdagangan	5. Meningkatkan sistem rekomendasi perizinan usaha yang lebih efektif dan efisien

a. Perumusan Strategi

Strategi dapat disusun menggunakan analisis SWOT. SWOT disusun berdasarkan sasaran yang hendak dicapai. Berikut analisis SWOT untuk menentukan strategi yang dapat ditempuh Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 5.1
Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran Dinas Perdagangan

ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL	KEKUATAN	KELEMAHAN
	1. Banyaknya jumlah pelaku usaha; 2. Jumlah pedagang pasar yang besar; 3. Tersedianya TPID tingkat Kabupaten; 4. Kreativitas yang tinggi sebagai modal dasar pengembangan produk yang inovatif; 5. Daya saing produk seni dan kreatif yang tinggi; 6. Adanya fasilitas promosi digital Kabupaten yaitu Gerakan Bangga Pakai Produk Buatan Gunungkidul (Gerbang Pak Probo).	1. Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding; 2. Turunnya jumlah pengunjung pasar sehingga pendapatan pedagang menurun; 3. Revitalisasi fisik dan non fisik (revitalisasi manajemen, ekonomi, dan sosial) Pasar Rakyat belum optimal; 4. Kualitas pengelolaan retribusi pendapatan belum optimal; 5. Pengawasan peredaran bahan berbahaya, barang kemasan rusak, dan kadaluarsa, barang ilegal, dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang belum optimal; 6. Belum ada SDM khusus untuk tenaga PNS ; 7. Lemahnya entrepreneurship dan penguasaan teknologi pelaku IKM; 8. Penataan Pedagang Kaki Lima yang belum dikelola dengan baik;
PELUANG	STRATEGI (PELUANG+KEKUATAN)	STRATEGI (PELUANG+KELEMAHAN)
1. Perdagangan Bebas yang dapat memberi peluang ke akses internasional dan kerjasama antar wilayah; 2. Perkembangan pariwisata menjadi peluang dalam mengembangkan IKM; 3. Perubahan perilaku konsumen terhadap transformasi digital (belanja online) dan berkembangnya marketplace (e-commerce); 4. Dukungan pendanaan dari APBN, DAIS, dan CSR ; 5. Banyaknya lembaga mitra kerja dan Perguruan Tinggi di Yogyakarta yang dapat dimanfaatkann untuk pengembangan inovasi dan pendampingan pelaku usaha di Kabupaten Gunungkidul;	1. Peningkatan pengembangan jaringan dan teknologi pemasaran Pengembangan entrepreneurship; 2. Peningkatan fasilitas pasar yang memadai; 3. Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh Bidang bekerja sesuai SOP; 4. Peningkatan profesionalisme SDM aparatur; 5. Peningkatan efektivitas kinerja birokrpasi dan layanan publik.	1. Peningkatan fasilitas promosi bagi pelaku usaha; 2. Standar fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha; 3. Revitalisasi pasar rakyat dengan daya dukung memadai menuju standarisasi SNI; 4. Menggiatkan Promosi Pasar Rakyat; 5. Penataan Pedagang Kaki Lima;
ANCAMAN	STRATEGI (ANCAMAN+KEKUATAN)	STRATEGI (ANCAMAN+KELEMAHAN)
1. Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk; 2. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan adanya pandemi covid-19; 3. Persaingan usaha yang kurang sehat antara pengusaha pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar; 4. Fluktuasi Harga barang kebutuhan pokok;	1. Peningkatan pengawasan distribusi bahan pokok/bahan strategis; 2. Stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok; 3. Optimalisasi peran Tim Inflasi Daerah;	1. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran 2. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; 3. Melakukan pendampingan dan pemantauan proses pemasaran produk UMK secara berkesinambungan 4. Peningkatan kapasitas pelaku usaha termasuk pedagang pasar dan PKL;

Dari hasil tabel analisis SWOT tersebut maka strategi yang dapat dilakukan adalah:

1. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha;
2. Fasilitasi sarana promosi serta pengembangan aspek desain, packaging, hingga pemasaran termasuk melakukan pendampingan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaku usaha termasuk pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan;
3. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
4. Revitalisasi pasar rakyat menuju standarisasi SNI;
5. Peningkatan tatakelola pemberian rekomendasi perizinan usaha bidang perdagangan

Tabel 5.2
Penentuan Strategi

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
1	2	3	4
1	Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat	Persentase Pertumbuhan nilai sektor perdagangan	Peningkatan pengembangan jaringan dan teknologi pemasaran
2	Sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	Persentase pasar rakyat dengan daya dukung memadai	Peningkatan fasilitas pasar yang memadai
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh Bidang bekerja sesuai SOP
			Peningkatan profesionalisme SDM aparatur
			Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik

b. Perumusan Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran,

tujuan, serta visi dan misi pemerintah daerah. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Keterkaitan antara sasaran, strategi, dan arah kebijakan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perdagangan

No	Visi RPJMD	Misi RPJMD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026	Misi 2: Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor perdagangan serta sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat	Peningkatan pengembangan jaringan dan teknologi pemasaran	Mengembangkan jaringan distribusi dan sarana prasarana perdagangan dalam negeri
				Sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	Peningkatan fasilitas pasar yang memadai	Meningkatkan pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh Bidang bekerja sesuai SOP	Meningkatkan koordinasi penunjang urusan PD
					Peningkatan profesionalisme SDM aparatur	Meningkatkan kualitas SDM aparatur
					Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik
						Mengembangkan layanan prima dalam pelayanan publik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program/ kegiatan/ sub kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dalam tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	8.541.292.890	100	8.705.160.973	100	8.704.949.022	100	9.057.729.723	100	9.321.265.359	100	44.330.397.967	DINAS PERDAGANGAN	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu	dokumen	15	15	55.585.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	15	55.585.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	Persen	100	100		NA		NA		NA		NA		100			
				Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks	NA	NA	NA	4,576	58.700.000	4,576	62.700.000	4,576	64.460.000	4,719	70.000.000	18,447	255.860.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	Persen	NA	NA		100		100		100		100		100			
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyelenggaraan Forum PD	Dokumen	1	1	46.585.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	46.585.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Dokumen Perubahan Renja	Dokumen	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				jumlah Dokumen Renja	Dokumen	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	NA	NA	0	4	48.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	4	48.500.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	NA	NA	0	NA	0	4	51.000.000	4	52.000.000	5	52.140.000	13	155.140.000	DINAS PERDAGANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ,Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	dokumen	1	1	1.250.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	1.250.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	NA	NA	0	1	1.250.000	NA	0	NA	0	NA	0	1	1.250.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	NA	NA	0	NA	0	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.650.000	3	4.650.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA	dokumen	1	1	750.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	750.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	NA	NA	0	1	750.000	NA	0	NA	0	NA	0	1	750.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	NA	NA	0	NA	0	1	1.200.000	1	1.300.000	1	1.320.000	3	3.820.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	dokumen	1	1	750.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	750.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Perjanjian Kinerja	Dokumen	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Dokumen ROPK	Dokumen	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	NA	NA	0	2	750.000	NA	0	NA	0	NA	0	2	750.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	NA	NA	0	NA	0	2	1.000.000	2	1.100.000	2	1.100.000	6	3.200.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA	dokumen	1	1	250.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	250.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	Dokumen	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	NA	NA	0	1	250.000	NA	0	NA	0	NA	0	1	250.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	NA	NA	0	NA	0	2	300.000	2	300.000	2	330.000	6	930.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ,Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	NA	NA	0	17	6.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	17	6.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	NA	NA	0	NA	0	17	6.500.000	17	7.000.000	17	7.200.000	51	20.700.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	5.000.000	1	5.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKJIP	dokumen	1	1	6.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	6.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Dokumen TEPR	Dokumen	12	12	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Laporan e-Monev (Evaluasi Hasil RKPD)	Dokumen	4	4	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	4	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	NA	NA	0	5	1.200.000	NA	0	NA	0	NA	0	5	1.200.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	NA	NA	0	NA	0	5	1.200.000	5	1.260.000	5	1.260.000	15	3.720.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan pelaporan keuangan yang tersusun tepat waktu	layanan	NA	4	7.258.037.890	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	4	7.258.037.890	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Persen	100	100		NA		NA		NA		NA		100			
				Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	NA	NA	NA	400,932	7.394.310.973	410,256	7.351.380.022	419,58	7.637.613.723	428,904	7.971.864.359	1.659,67	30.355.169.077	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Persen	NA	NA	100		100		100		100		100				
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	bulan	14	14	7.228.642.890	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	14	7.228.642.890	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	NA	NA	0	1190	7.365.160.973	NA	0	NA	0	NA	0	1190	7.365.160.973	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	NA	NA	0	NA	0	1218	7.322.180.022	1246	7.605.413.723	1274	7.938.664.359	3738	22.866.258.104	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	dokumen	1	1	2.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	2.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ,Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	NA	NA	0	1	2.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	1	2.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	NA	NA	0	NA	0	1	2.000.000	1	2.200.000	1	2.200.000	3	6.400.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	dokumen	12	12	27.395.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	27.395.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	dokumen	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	NA	NA	0	13	27.150.000	NA	0	NA	0	NA	0	13	27.150.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Laporan	NA	NA	0	NA	0	13	27.200.000	13	30.000.000	13	31.000.000	39	88.200.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian terpenuhi	layanan	NA	2	27.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	27.500.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	Persen	NA	100		NA		NA		NA		NA		100			
				Indeks Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks	NA	NA	NA	3,5	32.500.000	4,5	58.869.000	4,5	64.756.000	4,5	68.328.000	17	224.453.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	Persen	NA	NA		100		100		100		100		100			
		X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang terfasilitasi kepegawaiaannya	orang	99	94	2.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	94	2.500.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	NA	NA	0	6	2.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	6	2.500.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	NA	NA	0	NA	0	6	2.750.000	6	3.025.000	6	3.328.000	18	9.103.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang terfasilitasi diklat	ASN	3	3	25.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	3	25.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	NA	NA	0	1	30.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	1	30.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	NA	NA	0	NA	0	3	56.119.000	3	61.731.000	3	65.000.000	9	182.850.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum terpenuhi	layanan	NA	10	187.700.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	10	187.700.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase Administrasi Umum terlayani	Persen	NA	100		NA		NA		NA		NA		100			
				Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks	NA	NA	NA	53,34	179.950.000	53,48	194.200.000	53,48	213.820.000	53,48	206.150.000	213,78	794.120.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase Administrasi Umum terlayani	Persen	NA	NA		100		100		100		100		100			
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	jenis	10	10	5.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	10	5.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	NA	NA	0	5	5.750.000	NA	0	NA	0	NA	0	5	5.750.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	NA	NA	0	NA	0	6	6.500.000	6	7.150.000	6	7.200.000	18	20.850.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	jenis	75	66	60.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	66	60.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	NA	NA	0	6	60.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	6	60.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	NA	NA	0	NA	0	6	60.000.000	6	66.000.000	6	67.000.000	18	193.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor	jenis	10	15	3.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	15	3.500.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	NA	NA	0	6	5.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	6	5.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	NA	NA	0	NA	0	6	4.000.000	6	4.500.000	6	4.600.000	18	13.100.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	jenis	10	8	18.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA10	0	8	18.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah lembar penggandaan yang tersedia	lembar	50000	40000	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	40000	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Paket	NA	NA	0	36	18.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	36	18.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ,Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Penggandaan yang Disediakan																
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	NA	NA	0	NA	0	36	17.500.000	36	19.350.000	36	21.000.000	108	57.850.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar	bulan	12	12	1.200.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	1.200.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	NA	NA	0	250	1.200.000	NA	0	NA	0	NA	0	250	1.200.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	NA	NA	0	NA	0	250	1.200.000	250	1.320.000	250	1.350.000	750	3.870.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	NA	NA	0	12	2.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	12	2.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	NA	NA	0	NA	0	12	2.500.000	12	3.000.000	12	3.500.000	36	9.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Konsultasi dan Koordinasi dalam Daerah	OH	NA	200	100.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	200	100.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Makan, Minum dan Snack tersedia untuk rapat dan Tamu	OR	NA	200	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	200	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Makan dan Minum tersedia untuk rapat dan tamu	OR	0	1000	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1000	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	OH	0	45	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	45	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	NA	NA	0	200	88.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	200	88.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	NA	NA	0	NA	0	200	102.500.000	200	112.500.000	200	101.500.000	600	316.500.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit	NA	58	115.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	58	115.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	NA	100		NA		NA		NA		NA		100			
				Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit	NA	NA	NA	61	127.000.000	16	120.000.000	18	117.500.000	6	20.000.000	101	384.500.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	NA	NA		100		100		100		100		100			
		X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meja Kerja tersedia	Unit	NA	12	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	15.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Kursi kerja tersedia	Unit	NA	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	NA	NA	0	50	25.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	50	25.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	NA	NA	0	NA	0	7	20.000.000	10	23.000.000	0	0	17	43.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laptop tersedia	unit	NA	3	100.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	3	100.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Komputer tersedia	unit	NA	3	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	3	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Wirless TOA tersedia	Unit	NA	2	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Printer tersedia	unit	NA	3	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	3	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	NA	NA	0	6	90.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	6	90.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	NA	NA	0	NA	0	6	75.000.000	6	82.500.000	6	20.000.000	18	177.500.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	NA	NA	0	5	12.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	5	12.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	NA	NA	0	NA	0	3	25.000.000	2	12.000.000	0	0	5	37.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	layanan	NA	5	479.850.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	5	479.850.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	Persen	NA	100		NA		NA		NA		NA		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	Laporan	NA	NA	NA	76	481.200.000	76	486.300.000	100	484.930.000	100	498.923.000	352	1.951.353.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	Persen	NA	NA		100		100		100		100		100			
		X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang dikelola dengan baik	buah	750	1000	1.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1000	1.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	NA	NA	0	4	1.200.000	NA	0	NA	0	NA	0	4	1.200.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	NA	NA	0	NA	0	4	1.300.000	4	1.430.000	4	1.573.000	12	4.303.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon yang terbayar (1 rekening x 12 bulan)	rekening	12	12	445.940.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	445.940.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah rekening air yang terbayar (1 rekening x 12 bulan)	rekening	12	12	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah rekening listrik yang terbayar (1 rekening x 12 bulan)	rekening	12	12	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ,Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	NA	NA	0	60	445.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	60	445.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	NA	NA	0	NA	0	60	450.000.000	84	445.000.000	84	455.000.000	228	1.350.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah hari jasa kebersihan kantor yang terpenuhi (2 orang x 247 hari)	hari	494	494	32.910.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	494	32.910.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	NA	NA	0	12	35.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	12	35.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	NA	NA	0	NA	0	12	35.000.000	12	38.500.000	12	42.350.000	36	115.850.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi pemeliharanya	unit	NA	232	416.420.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	232	416.420.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	NA	100		NA		NA		NA		NA		100			
				Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi pemeliharanya	Unit	NA	NA	NA	675	431.500.000	675	431.500.000	675	474.650.000	675	486.000.000	2700	1.823.650.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	NA	NA		100		100		100		100		100			
		X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terbayar pajaknya	unit	29	29	239.160.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	29	239.160.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Kendaraan Dinas roda 2 yang terpelihara dengan baik	unit	29	29	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	29	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Kendaraan Dinas roda 4 yang terbayar pajaknya	unit	7	7	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	7	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Kendaraan dinas roda 4 yag terpelihara dengan baik	unit	7	7	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	7	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Kendaraan dinas roda 3 yang terbayar pajaknya	unit	2	2	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah kendaraan dinas roda 3 yang terpelihara dengan baik	unit	2	2	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	unit	NA	NA	0	496	250.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	496	250.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ,Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	NA	NA	0	NA	0	496	250.000.000	496	275.000.000	496	280.000.000	1488	805.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah almari yang terfasilitasi pemeliharaannya	unit	2	8	500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	8	500.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah kursi yang terfasilitasi pemeliharaannya	unit	5	10	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	10	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah meja yang terfasilitasi pemeliharaannya	unit	5	10	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	10	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Filing Kabinet yang terfasilitasi pemeliharaannya	unit	0	2	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	NA	NA	0	50	1.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	50	1.500.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	NA	NA	0	NA	0	50	1.500.000	50	1.650.000	50	1.750.000	150	4.900.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kamera yang terfasilitasi pemeliharaannya	unit	1	4	55.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	4	55.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya	unit	5	33	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	33	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	unit	3	25	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	25	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah LCD Proyektor yang terfasilitasi Pemeliharaannya	unit	1	2	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah LCD yang terfasilitasi pemeliharaannya	unit	1	2	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Mesin Ketik yang terfasilitasi Pemeliharaannya	unit	0	6	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	6	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	unit	5	20	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	20	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Genset yang terfasilitasi pemeliharaannya	unit	0	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	NA	NA	0	113	65.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	113	65.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	NA	NA	0	NA	0	113	65.000.000	113	71.500.000	113	72.500.000	339	209.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dengan baik	unit	1	1	111.760.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	111.760.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ,Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	NA	NA	0	1	100.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	1	100.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	NA	NA	0	NA	0	1	100.000.000	1	110.000.000	1	115.000.000	3	325.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang dipelihara dengan baik	unit	10	15	10.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	15	10.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	NA	NA	0	15	15.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	15	15.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	NA	NA	0	NA	0	15	15.000.000	15	16.500.000	15	16.750.000	45	48.250.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi yang tersusun	dokumen	5	5	1.200.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	5	1.200.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	80	80.53		NA		NA		NA		NA		80.53			
		X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen Evaluasi SOP yang tersusun	dokumen	2	2	1.200.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	1.200.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Dokumen RTP/SPIP	Dokumen	2	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Dokumen Survei kepuasan masyarakat (SKM)	Dokumen	2	2	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase IKM yang mengikuti pameran	persen	NA	20	350.000.000	40	845.000.000	60	870.000.000	80	895.000.000	100	920.000.000	100	3.880.000.000	DINAS PERDAGANGAN	
		2.22.08.2.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah layanan kegiatan pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	layanan	NA	2	350.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	350.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase layanan kegiatan pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	Persen	100	100		NA		NA		NA		NA		100			
				Jumlah Unit Usaha yang difasilitasi dalam Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Unit	NA	NA	NA	78	845.000.000	100	870.000.000	100	895.000.000	100	920.000.000	378	3.530.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase layanan kegiatan pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	Persen	NA	NA		100		100		100		100		100			
		2.22.08.2.08.03	Pengembangan Industri Kreatif	Gelar Potensi IKM Gunungkidul dalam even Peringatan Hari Jadi ke	even	1	1	350.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	350.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Alun-alun Wonosari, Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ,Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				191 Kabupaten Gunungkidul (50 IKM)																
				Jumlah Industri Kreatif yang dikembangkan	Unit	NA	NA	0	78	845.000.000	100	870.000.000	100	895.000.000	100	920.000.000	378	3.530.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang diawasi	persen	NA	20	5.000.000	40	18.000.000	60	19.000.000	80	19.950.000	100	20.948.000	100	82.898.000	DINAS PERDAGANGAN	
		3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah laporan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan	Laporan	NA	NA	0	NA	0	NA	0	5	9.950.000	5	10.448.000	10	20.398.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase layanan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan	persen	NA	NA		NA		NA		100		100		100		DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		3.30.02.2.01.0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pemantauan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Laporan	NA	NA	0	NA	0	NA	0	5	9.950.000	5	10.448.000	10	20.398.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	unit	NA	50	5.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	50	5.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase Layanan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya yang diawasi	Persen	100	100		NA		NA		NA		NA		100			
				Jumlah Laporan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	NA	NA	NA	13	18.000.000	13	19.000.000	13	10.000.000	13	10.500.000	52	57.500.000	DINAS PERDAGANGAN	Kab. Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ,Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Persentase Layanan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya yang diawasi	Persen	NA	NA		100		100		100		100		100			
		3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah pangkalan SPBE , agen dan pangkalan LPG yang diawasi	unit	NA	50	5.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	50	5.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Kab. Gunungkidul
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan	NA	NA	0	13	18.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	13	18.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Kab. Gunungkidul
		3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan	NA	NA	0	NA	0	13	19.000.000	13	10.000.000	13	10.500.000	39	39.500.000	DINAS PERDAGANGAN	Kab. Gunungkidul
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat yang direhab / direvitalisasi	persen	NA	20	3.317.317.025	40	3.065.000.000	60	3.295.000.000	80	3.440.000.000	100	3.672.750.000	100	16.790.067.025	DINAS PERDAGANGAN	
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah layanan sarana distribusi perdagangan terpenuhi	layanan	NA	23	3.064.607.025	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	23	3.064.607.025	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase layanan sarana distribusi perdagangan	Persen	NA	100		NA		NA		NA		NA		100			
				Indeks Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Indeks	NA	NA	0	40	3.015.000.000	40	3.210.000.000	40	3.345.000.000	40	3.573.000.000	40	13.143.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase layanan sarana distribusi perdagangan	Persen	NA	NA		100		100		100		100		100			
		3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen AMDAL LALIN	dokumen	NA	2	1.206.643.025	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	1.206.643.025	DINAS PERDAGANGAN	Pasar Kangjjo, Pasar Playen
				Jumlah dokumen UKL-UPL	dokumen	NA	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0	DINAS PERDAGANGAN	Pasar Playen
				Jumlah bahan kimia chlorine BKC 20% yang tersedia	liter	0	49.140	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	49140	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Bahan kimia Formalin yang tersedia	liter	0	2.268	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2268	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ,Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Jumlah pasar rakyat yang terevitalisasi	pasar	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0	DINAS PERDAGANGAN	Pasar Kab. Gunungkidul
				Jumlah Pasar yang direhabilitasi	pasar	0	5	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	5	0	DINAS PERDAGANGAN	Pasar Kab. Gunungkidul
				Jumlah Pasar yang terpelihara	pasar	0	38	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	38	0	DINAS PERDAGANGAN	pasar se Kab. Gunungkidul
				Jumlah tanah disewa pasar/ Pemda	pasar	1	8	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	8	0	DINAS PERDAGANGAN	Pasar Unggas Kepek, Pasar Hewan Ngawu, Pasar Hewan NGrancah, Pasar Hewan Pakel, Pasar Hewan Rongkop, Pasar Hewan Semin, Pasar Hewan Trowono, Pasar Jepitu
				Jumlah Dokumen DED pasar rakyat	dokumen	2	2	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	0	DINAS PERDAGANGAN	Pasar Legundi, Pasar Karangijo
				Jumlah tanah yang tersedia untuk perluasan Tempat Parkir di pasar	Lokasi	NA	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0	DINAS PERDAGANGAN	Pasar Munggi Barat
				Jumlah Reviu DED Pasar Rakyat Tematik Wisata	Dokumen	NA	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah rekening air yang terbayar	Rekening	12	12	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	0	DINAS PERDAGANGAN	UPT Pasar Wilayah I
				Jumlah ATK yang Tersedia	Jenis	NA	20	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	20	0	DINAS PERDAGANGAN	UPT Pasar Wilayah I
				Jumlah limbah IPAL atau septictank yang terkuras	Kali	NA	14	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	14	0	DINAS PERDAGANGAN	UPT Pasar Wilayah I
				Jumlah rekening air yang terbayar	Rekening	NA	12	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	0	DINAS PERDAGANGAN	UPT Pasar Wilayah II
				Jumlah rekening listrik yang terbayar	Rekening	NA	12	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	0	DINAS PERDAGANGAN	UPT Pasar Wilayah II
				Jumlah ATK yang Tersedia	Jenis	NA	20	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	20	0	DINAS PERDAGANGAN	UPT Pasar Wilayah II
				Jumlah limbah IPAL atau septictank yang terkuras	Kali	NA	4	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	4	0	DINAS PERDAGANGAN	UPT Pasar Wilayah II
				Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	NA	NA	0	40	1.125.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	40	1.125.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Pasar Kab Gunungkidul
		3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	NA	NA	0	NA	0	40	1.300.000.000	40	1.430.000.000	40	1.573.000.000	40	4.303.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Pasar Kab Gunungkidul
		3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Hari Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah	hari	366	365	1.857.964.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	365	1.857.964.000	DINAS PERDAGANGAN	38 lokasi (Pasar rakyat, Pasar hewan, Taman kuliner, taman parkir, pasar unggas)
				Jumlah Karcis atau Tiket yang tersedia	buku	130000	130000	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	130000	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah tenaga kebersihan yang dicek kesehatanya	orang	45	37	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	37	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ,Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Jumlah Pengembalian jasa pemungutan retribusi	tahun	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit	NA	NA	0	40	1.890.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	40	1.890.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit	NA	NA	0	NA	0	40	1.910.000.000	40	1.915.000.000	40	2.000.000.000	40	5.825.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pembinaan terhadap pengelola sarana dan prasarana perdagangan terlaksana	orang	NA	855	252.710.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	855	252.710.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	NA	100		NA		NA		NA		NA		100			
				Jumlah dokumen hasil Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Dokumen	NA	NA	NA	25	50.000.000	25	85.000.000	25	95.000.000	25	99.750.000	100	329.750.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	NA	NA		100		100		100		100		100			
		3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah peserta pembinaan pedagang	orang	375	420	252.710.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	420	252.710.000	DINAS PERDAGANGAN	Kabupaten Gunungkidul
				Jumlah Pembinaan pedagang PKL di 18 Kecamatan	orang	NA	210	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	210	0	DINAS PERDAGANGAN	Kabupaten Gunungkidul
				Jumlah Peserta Pembinaan Pasar Sehat	orang	NA	75	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	75	0	DINAS PERDAGANGAN	Kabupaten Gunungkidul
				Jumlah Pembinaan Petugas Keamanan	orang	NA	150	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	150	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Jumlah dokumen hasil Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Dokumen	NA	NA	0	25	50.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	25	50.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Dokumen	NA	NA	0	NA	0	25	85.000.000	25	95.000.000	25	99.750.000	75	279.750.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pelaku usaha yang diawasi dalam stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	persen	NA	20	75.585.000	40	78.000.000	60	84.500.000	80	88.725.000	100	93.161.000	100	419.971.000	DINAS PERDAGANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ,Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang dipantau dan diawasi	layanan	NA	2	49.085.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	49.085.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase layanan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang dipantau dan diawasi	Persen	NA	100		NA		NA		NA		NA		100			
				Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	NA	NA	NA	2	51.000.000	2	54.500.000	8	57.225.000	8	60.086.000	20	222.811.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase layanan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang dipantau dan diawasi	Persen	NA	NA		100		100		100		100		100			
		3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah distributor barang kebutuhan pokok yang dipantau	distributor	30	30	5.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	30	5.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Wilayah Kabupaten Gunungkidul
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	NA	NA	0	1	3.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	1	3.500.000	DINAS PERDAGANGAN	Wilayah Kabupaten Gunungkidul
		3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	NA	NA	0	NA	0	1	6.000.000	4	6.300.000	4	6.615.000	9	18.915.000	DINAS PERDAGANGAN	Wilayah Kabupaten Gunungkidul
		3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pedagang kebutuhan bahan pokok dan bahan penting yang dipantau	pedagang	30	30	44.085.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	30	44.085.000	DINAS PERDAGANGAN	Wilayah Kabupaten Gunungkidul
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	NA	NA	0	1	47.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	1	47.500.000	DINAS PERDAGANGAN	Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ,Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	NA	NA	0	NA	0	1	48.500.000	4	50.925.000	4	53.471.000	9	152.896.000	DINAS PERDAGANGAN	Wilayah Kabupaten Gunungkidul
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Ketersediaan data informasi dan perdagangan	layanan	NA	2	15.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	15.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase layanan Ketersediaan data informasi perdagangan	Persen	NA	100		NA		NA		NA		NA		100			
				Jumlah Laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Laporan	NA	NA	NA	13	16.000.000	13	17.000.000	16	17.850.000	16	18.743.000	58	69.593.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase layanan Ketersediaan data informasi perdagangan	Persen	NA	NA		100		100		100		100		100			
		3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dan informasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya	laporan	12	12	5.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	5.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Wilayah Kabupaten Gunungkidul
				Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	NA	NA	0	12	5.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	12	5.500.000	DINAS PERDAGANGAN	Wilayah Kabupaten Gunungkidul
		3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	NA	NA	0	NA	0	12	6.500.000	12	6.825.000	12	7.167.000	36	20.492.000	DINAS PERDAGANGAN	Wilayah Kabupaten Gunungkidul
		3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pasar yang menyediakan informasi ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	pasar	3	3	10.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	3	10.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ,Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	NA	NA	0	1	10.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	1	10.500.000	DINAS PERDAGANGAN	Wilayah Kabupaten Gunungkidul
		3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	NA	NA	0	NA	0	1	10.500.000	4	11.025.000	4	11.576.000	9	33.101.000	DINAS PERDAGANGAN	Wilayah Kabupaten Gunungkidul
		3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang dibina dan diawasi terkait legalitas dokumen perizinan dan pengawasan penyaluran penggunaan pupuk dan pestisida	orang	NA	60	11.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	60	11.500.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase layanan terhadap pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan dan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Persen	NA	100		NA		NA		NA		NA		100			
				Indeks Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks	NA	NA	NA	5	11.000.000	5	13.000.000	5	13.650.000	5	14.332.000	20	51.982.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase layanan terhadap pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan dan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Persen	NA	NA		100		100		100		100		100			
		3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah distributor dan pengecer pupuk yang dibina	orang	30	30	5.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	30	5.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Wilayah Kabupaten Gunungkidul
				Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dokumen	NA	NA	0	5	5.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	5	5.500.000	DINAS PERDAGANGAN	Wilayah Kabupaten Gunungkidul
		3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dokumen	NA	NA	0	NA	0	5	6.500.000	5	6.825.000	5	7.166.000	15	20.491.000	DINAS PERDAGANGAN	Wilayah Kabupaten Gunungkidul
		3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah distributor dan pengecer yang diawasi	orang	30	30	6.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	30	6.500.000	DINAS PERDAGANGAN	Wilayah Kabupaten Gunungkidul
				Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	NA	NA	0	5	5.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	5	5.500.000	DINAS PERDAGANGAN	Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ,Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	NA	NA	0	NA	0	5	6.500.000	5	6.825.000	5	7.166.000	15	20.491.000	DINAS PERDAGANGAN	Wilayah Kabupaten Gunungkidul
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	IKM yang berorientasi Ekspor	unit	7	12	265.000.000	17	257.500.000	22	475.000.000	27	533.250.000	32	587.075.000	32	2.117.825.000	DINAS PERDAGANGAN	
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan penyelenggaraan promosi dagang	layanan	NA	2	265.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	265.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase layanan penyelenggaraan promosi dagang	Persen	NA	100		NA		NA		NA		NA		100			
				Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	NA	NA	NA	26	257.500.000	26	475.000.000	26	533.250.000	26	587.075.000	104	1.852.825.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase layanan penyelenggaraan promosi dagang	Persen	NA	NA		100		100		100		100		100			
		3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran Dagang Nasional (Inacraft, Jakarta Fair, JIFFINA)	even	3	3	241.540.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	3	241.540.000	DINAS PERDAGANGAN	Jakarta, Jakarta, DIY
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	NA	NA	0	6	250.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	6	250.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Jakarta, Jakarta, DIY
		3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	NA	NA	0	NA	0	6	465.000.000	6	488.250.000	6	537.075.000	18	1.490.325.000	DINAS PERDAGANGAN	Jakarta, Jakarta, DIY
		3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	IKM yang dibina dalam pengembangan orientasi ekspor	IKM Orientasi Ekspor	NA	20	23.460.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	20	23.460.000	DINAS PERDAGANGAN	Kab. Gunungkidul
				Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	NA	NA	0	20	7.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	20	7.500.000	DINAS PERDAGANGAN	Kab. Gunungkidul
		3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	NA	NA	0	NA	0	20	10.000.000	20	45.000.000	20	50.000.000	60	105.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Kab. Gunungkidul
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTP yang ditera/tera ulang	persen	13.18	18.95	184.350.000	19.47	255.000.000	20.00	262.500.000	20.53	268.500.000	21.05	294.500.000	21.05	1.264.850.000	DINAS PERDAGANGAN	
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah layanan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan	layanan	NA	28	184.350.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	28	184.350.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ,Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Persentase layanan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan	Persen	NA	100		NA		NA		NA		NA		100			
				Indeks Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Indeks	NA	NA	0	1950	255.000.000	2000	262.500.000	2050	268.500.000	2100	294.500.000	2100	1.080.500.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase layanan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan	Persen	NA	NA		100		100		100		100		100			
		3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah karcis yang tercetak	buku	100	120	164.350.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	120	164.350.000	DINAS PERDAGANGAN	UPT Metrologi
				Jumlah pemilik UTTP yang mendapatkan pelayanan tera / tera ulang	pemilik UTTP	450	500	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	500	0	DINAS PERDAGANGAN	Kab Gunungkidul
				Jumlah Rekening Air yang terbayar (1 rekening x 12 bulan)	Rekening	0	12	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	0	DINAS PERDAGANGAN	UPT Metrologi
				Jumlah Rekening Listrik yang terbayar (1 rekening x 12 bulan)	Rekening	0	12	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	0	DINAS PERDAGANGAN	UPT Metrologi
				Jumlah Kendaraan Roda 2 yang terbayar Pajaknya	unit	0	3	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	3	0	DINAS PERDAGANGAN	UPT Metrologi
				Jumlah Kendaraan Roda 2 yang terpelihara dengann baik	Unit	0	3	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	3	0	DINAS PERDAGANGAN	UPT Metrologi
				Jumlah Kendaraan Roda 4 yang terbayar pajaknya	Unit	0	2	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	0	DINAS PERDAGANGAN	UPT Metrologi
				Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang terpelihara dengan baik	Unit	0	2	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	0	DINAS PERDAGANGAN	UPT Metrologi
				Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik	Unit	0	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0	DINAS PERDAGANGAN	UPT Metrologi
				Jumlah AC yang terpelihara dengan Baik	Unit	0	2	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	0	DINAS PERDAGANGAN	UPT Metrologi
				Jumlah Peralatan Kemetrolgian yang terkalibrasi	Jenis	20	20	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	20	0	DINAS PERDAGANGAN	UPT Metrologi
				Jumlah Peralatan Komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya	Jenis	0	4	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	4	0	DINAS PERDAGANGAN	UPT Metrologi
				Jumlah ATK yang tersedia	Jenis	0	8	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	8	0	DINAS PERDAGANGAN	UPT Metrologi
				Jumlah Penggandaan/Fotocopy tersedia	Lembar	0	4000	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	4000	0	DINAS PERDAGANGAN	UPT Metrologi
				Jumlah Rapat konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	OH	0	3	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	3	0	DINAS PERDAGANGAN	UPT Metrologi
				Jumlah rapat Konsultasi dan Koordinasi dalam Daerah	OH	0	42	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	42	0	DINAS PERDAGANGAN	UPT Metrologi
				Jumlah Minum dan Snack tersedia untuk rapat dan tamu	Kali	0	4	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	4	0	DINAS PERDAGANGAN	UPT Metrologi
				Jumlah makan dan Minum tersedia untuk rapat dan tamu	Kali	0	4	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	4	0	DINAS PERDAGANGAN	UPT Metrologi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ,Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Jumlah ASN yang terfasilitasi Diklat	ASN	0	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0	DINAS PERDAGANGAN	UPT Metrologi
				Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	NA	NA	0	3700	250.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	3700	250.000.000	DINAS PERDAGANGAN	UPT Metrologi
		3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	NA	NA	0	NA	0	3800	255.000.000	3900	260.000.000	4000	275.000.000	11700	790.000.000	DINAS PERDAGANGAN	UPT Metrologi
		3.30.06.2.01.02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pengawasan kemetrologian Daerah	kali	4	4	20.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	4	20.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Kab.Gunungkidul
				Jumlah peserta sosialisasi kemetrologian daerah	orang	60	200	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	200	0	DINAS PERDAGANGAN	Kab.Gunungkidul
				Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	NA	NA	0	200	5.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	200	5.000.000	DINAS PERDAGANGAN	UPT Metrologi
		3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	NA	NA	0	NA	0	200	7.500.000	200	8.500.000	200	19.500.000	600	35.500.000	DINAS PERDAGANGAN	UPT Metrologi
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM yang mengikuti promosi produk	persen	NA	20	150.810.000	40	105.000.000	60	125.250.000	80	131.513.000	100	138.088.000	100	650.661.000	DINAS PERDAGANGAN	
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah layanan kegiatan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	layanan	NA	3	150.810.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	3	150.810.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase layanan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	NA	100		NA		NA		NA		NA		100			
				Indeks Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Indeks	NA	NA	0	32	105.000.000	32	125.250.000	32	131.513.000	32	138.088.000	128	499.851.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
				Persentase layanan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	NA	NA		100		100		100		100		100			
		3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	NA	NA	0	60	100.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	60	100.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Kabupaten Gunungkidul
		3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Bazar produk IKM lokal (Kalurahan Gari,Watusigar,Ngoro-oro,Karangasem (Paliyan)	kali	5	4	145.810.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	4	145.810.000	DINAS PERDAGANGAN	Kalurahan Gari,Watusigar,Ngoro-oro,Karangasem (Paliyan)
				Jumlah Dokumen reviu Perda No 16 Tahun 2012	Dokumen	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah promosi produk online melalui GERBANG PAK PROBO GUNUNGKIDUL (Gerakan	bulan	12	12	5.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	12	0	12	5.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ,Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Bangga Pakai Produk Buatan Gunungkidul)																
				Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	dokumen	NA	NA	0	4	5.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	4	5.000.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		3.30.07.2.01.0003	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	NA	NA	0	NA	0	4	5.250.000	4	5.513.000	4	5.788.000	12	16.551.000	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan
		3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	NA	NA	0	NA	0	60	120.000.000	60	126.000.000	60	132.300.000	180	378.300.000	DINAS PERDAGANGAN	Kabupaten Gunungkidul
								12.889.354.915		13.328.660.973		13.836.199.022		14.434.667.723		15.047.787.359		69.536.669.992		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perdagangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan	NA	5%	10%	15%	20%	25%	25%
2	Persentase pasar rakyat dengan daya dukung memadai	10	25%	30%	35%	40%	45%	45%
3	Nilai AKIP PD	78.50	80.05	80.10	80.15	80.20	80.25	80.25

BAB VIII

PENUTUP

Pengembangan usaha sektor perdagangan bukan hanya tanggungjawab pemerintah akan tetapi juga tanggungjawab pemangku kepentingan lainnya diantaranya lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama. Oleh karena itu sinergitas antara kedua pemangku kepentingan menjadi hal yang penting. Dengan adanya Perubahan Renstra ini diharapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sektor perdagangan dapat menjadi lebih tepat sasaran, serta lebih optimal manfaatnya bagi masyarakat.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul.

Perubahan Renstra ini menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan yang tertulis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026. Rencana jangka menengah dalam Perubahan Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan lagi kedalam perencanaan jangka pendek atau tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk tahun 2021 hingga tahun 2026 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi disetiap tahun. Dengan demikian penjabaran Perubahan Renstra kedalam Renja SKPD atau dokumen-dokumen perencanaan lain dapat bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan RKPD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang ditetapkan.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA